

R  
363.2  
Dwi  
P



UNIVERSITAS INDONESIA

**POLA-POLA PEMOLISIAN  
DI POLRES BATANG**



**CHRYSHNANDA DWILAKSANA**

PROGRAM DOKTOR KAJIAN ILMU KEPOLISIAN  
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDONESIA  
JAKARTA 2005

P. D.  
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN  
JAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1. Maksud dan Tujuan Penulisan Disertasi	1
	1.2. Kerangka Teori	13
	1.3. Masalah	19
	1.4. Penelitian di Lapangan	21
	1.5. Kajian Kepustakaan	24
	1.6. Pengorganisasian Penulisan	54
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM</b>	<b>56</b>
	2.1. Pendahuluan	56
	2.2. Lokasi, Wilayah dan Penduduknya dan Sumber Daya Alam	57
	2.3. Asal Muasal Nama Kabupaten Batang	61
	2.4. Jalur Lintasan Kabupaten Batang	64
	2.5. Polres Batang	76
	2.6. Dukungan Anggaran	105
	2.7. Kesimpulan	106
<b>BAB III</b>	<b>PEDOMAN PEMOLISIAN</b>	<b>107</b>
	3.1. Pedoman Pemolisian Tingkat Nasional	109
	3.2. Pedoman Pemolisian Tingkat Regional (Polda)	130
	3.3. Pedoman Pemolisian Tingkat Lokal (Polres)	135
	3.4. Nilai-Nilai Budaya	166
	3.5. Kesimpulan	171
<b>BAB IV</b>	<b>PEMOLISIAN PADA TINGKAT POLRES</b>	<b>173</b>
	4.1 Operasi Rutin	174
	4.1.1. Pemolisian pada Tingkat Manajemen	174

1. Fungsi-fungsi Organik Manajemen .....	174
2. Strategi-strategi Pemolisian .....	183
4.1.2. Pemolisian Tingkat Operasional .....	206
1. Pemolisian Tanpa Menggunakan Upaya Paksa .....	206
2. Pemolisian Dengan Upaya Paksa (Pemolisian Represif/ Penegakan hukum .....	276
4.2. Operasi Khusus .....	315
4.2.1. Operasi Kepolisian Terpusat .....	323
4.2.2. Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan .....	336
4.2.3. Operasi Kepolisian Pengamanan Kegiatan Masyarakat .....	337
4.3. Operasi Insidentil .....	341
4.3.1. Demonstrasi/unjuk rasa .....	341
4.4. Kesimpulan .....	347
<b>BAB V PEMOLISIAN PADA TINGKAT POLSEK .....</b>	<b>351</b>
5.1. Pemolisian di Daerah Perkotaan .....	360
5.1.1. Karakteristik Kota Batang .....	360
5.1.2. Pemolisian di Polsek Kota .....	371
5.2. Pemolisian di Daerah Pantai / Pesisir .....	386
5.2.1. Karakteristik Daerah Pantai / Pesisir .....	386
5.2.2. Pemolisian di Daerah Pantai (Masyarakat Nelayan) .....	408
5.3. Pemolisian di Daerah Pertanian/Perkebunan .....	410
5.3.1. Karakteristik Daerah Pertanian / Perkebunan .....	410
1. Penyalahgunaan Dana Bantuan Pemerintah .....	412
2. Penuntutan atas Hak Tanah ( <i>Land Reclaiming</i> ) .....	417
3. Unjuk Rasa Karyawan PT. Pagilaran .....	426

4. Masalah Sumber Air Bersih Tuk Watu Lumbung (Reban) .....	429
5. Penganiayaan Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia .....	429
5.3.2. Pola-pola Pemolisian .....	434
5.4. Pemolisian di Daerah Sekitar Hutan .....	436
5.4.1. Karakteristik Daerah Sekitar Hutan .....	436
5.4.2. Pola-pola Pemolisian .....	446
5.5. Kesimpulan .....	454
<b>BAB VI DISKRESI DAN KORUPSI DALAM PEMOLISIAN .....</b>	<b>457</b>
6.1. Registrasi dan Identifikasi Lalu Lintas (Regident Lantas) .....	460
6.1.1. SIM (Surat Ijin Mengemudi) .....	460
6.1.2. STNK .....	471
6.1.3. BPKB .....	478
6.2. Penyidikan .....	
6.3. Kesimpulan .....	
<b>BAB VII KESIMPULAN .....</b>	<b>489</b>
7.1. Kesimpulan .....	489
7.2. Implikasi .....	499

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 Jarak Kota Batang Dengan Kota Lainnya .....	58
2 Pembagian Wilayah Kabupaten Batang .....	58
3 Mata Pencaharian Penduduk .....	59
4 Dana Keamanan Lokalisasi Banyu Putih .....	68
5 Dana Keamanan Lokalisasi Penundan .....	69
6 Daftar Kapolres Batang dari Tahun 1955 s/d Tahun 2004 .....	79
7 Crime Total dan Crime Index .....	82
8 Crime Index Per jenis .....	83
9 Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2002 & Tahun 2003 .....	83
10 Babinkamtibmas Berdasarkan Pangkat .....	93
11 Daftar Pos Pagi Kota Batang .....	188
12 Jadwal Patroli Beranting Jalur Pantura .....	193
13 Jadwal Patroli Beranting Polsek Jalur Selatan .....	195
14 Biaya Pengurusan SIM Melalui Perpanjangan Polres .....	210
15 Laporan Harian Program Aksi Peningkatyan Pengetahuan Pemakai Jalan /Pengemudi Pola Laku dan Sopan Santun Berlalu Lintas .....	227
16 Data Kasus Tabrak Lari Periode Bulan Januari-Maret 2004 .....	231
17 Pengeluaran SKCK Periode Tahun 2003 .....	233
18 Pengeluaran SKCK Periode Januari-Maret 2004 .....	234
19 Pembinaan dan Latihan Satpam .....	269
20 Da'i Kamtibmas Polres Batang .....	274
21 Data Pelanggaran Lalu Lintas di Tindak Tilang Tahun 2003 .....	299

22	Data Pelanggaran Lalu Lintas di Tindak Tilang Bulan Januari-Maret 2004 .....	300
23	Data Tipiring Tahun 2003 .....	314
24	Data Tipiring Bulan Januari – Maret 2004 .....	314
25	Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kursi Murni Kabupaten Batang ....	324
26	Daftar Tindak Kekerasan Pemilu .....	324
27	Jenis Pelanggaran Pemilu .....	325
28	Rencana Pelibatan Personel .....	330
29	Pengamanan Pemilu 2004 Secara Langsung Sesuai Pentahapan	333
30	Penduduk Kelurahan Proyonggan Tengah Kec. Batang Menurut Kelompok Umur .....	361
31	Penduduk Keiurahan Kauman Kec. Batang Menurut Umur .....	352
32	Penduduk WNA Kelurahan Kauman Kec. Batang .....	362
33	Data Penduduk Kelurahan Karangasem Utara Kec. Batang .....	391
34	Sekolah, Guru dan Murid .....	391
35	Data Penduduk Karangasem Utara .....	392
36	Susunan Pengurus/Pengawas KUD Ngupoyo Mino .....	394
37	Jumlah Anggota KUD Ngupoyo Mino s/d Akhir Tahun 2002 .....	394
38	Bidang Usaha KUD Ngupoyo Mino Tahun 2002 .....	395
39	Data Produksi dan Raman TPI Sekabupaten Batang .....	398
40	Data Realisasi Pembayaran Santunan Asuransi Tahun 2002 .....	398
41	Data Realisasi Bantuan Sosial dan Kecelakaan di Laut .....	399
42	Program Kerja Tahun 2002 .....	400
43	Daftar OTL Yang Berada Di Bawah FPPB .....	418
44	Aksi Bersama Gerakan Petani Batang .....	419
45	Bukti Kepemilikan PT. Pagilaran yaitu Serifikat HGU .....	420

100.	SP3	Surat Perintah Penangguhan Penahanan
101.	SPSI	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
102.	Sospol	Sosial Politik
103.	SST	Satuan Setingkat Peleton
104.	STNK	Surat Tanda Nomor Kendaraan
105.	Tatib	Tata Tertib
106.	THR	Taman Hiburan Rakyat
107.	TKP	Tempat Kejadian Perkara
108.	TPI	Tempat Pelelangan Ikan
109.	Tsk	Tersangka
110.	TWP	Tabungan Wajib Perumahan
111.	ULP	Uang Lauk Pauk
112.	UGM	Universitas Gajah Mada
113.	UMR	Upah Minimum Regional
114.	UPS	Unit Perintis Sabhara
115.	VER	Visum Et Repertum
116.	3S	Senyum Salam Sapa
117.	3P	Memberi Perhatian, Pujian dan Penghargaan
118.	3B	Menjadi pendengar yang Baik, penengah yang Baik, dan pembicara yang Baik



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Maksud dan Tujuan Penulisan Disertasi

Dalam disertasi ini saya ingin menunjukkan pola-pola pemolisian di Polres Batang adalah produk saling mempengaruhi secara timbal balik antara polisi dengan corak masyarakat dan kebudayaannya yang didorong adanya kekuatan polisi untuk melaksanakan pemolisian maupun adanya dorongan masyarakat untuk mendapatkan rasa aman atau keamanan; dan corak pemoliannya bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya di wilayah Polres Batang.

Polisi adalah sebuah departemen pemerintahan yang didirikan untuk memelihara keteraturan serta ketertiban (dalam masyarakat), menegakan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa tugas utama polisi adalah memelihara ketertiban umum dan membimbing masyarakat agar taat hukum (Suparlan,1997, Nitibaskara,2000). Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi. (Suparlan, 1999, Rahardjo,2000). Fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar warga, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dalam proses produktivitasnya tidak dirugikan (Bahtiar: 1994 :1, Rahardjo, 1999, Suparlan 1999c).



Polisi atau petugas kepolisian mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab untuk memelihara keteraturan dan menangani kejahatan baik pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku kejahatan agar masyarakat dapat bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Bahtiar 1994 : 1). Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial. Yaitu yang berkenaan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan warga masyarakat tersebut (Suparlan 1999a).

Sebuah masyarakat merupakan sebuah struktur yang terdiri atas saling hubungan peranan-peranan dari para warganya. yang peranan-peran tersebut dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Saling hubungan diantara peranan-peranan ini mewujudkan struktur-struktur peranan-peranan yang biasanya terwujud sebagai pranata-pranata (lihat Suparlan 1986, 1996, 2004a). Dan setiap masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dari kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat lainnya.

Kebudayaan (mengacu dari konsep Profesor Parsudi Suparlan, 2004b : 58-61) dilihat sebagai : (1) pedoman bagi kehidupan masyarakat, yang secara bersama-sama berlaku, tetapi penggunaannya sebagai acuan adalah berbeda-beda menurut konteks lingkungan kegiatannya; (2) Perangkat-perangkat pengetahuan dan keyakinan yang merupakan hasil interpretasi atau pedoman bagi kehidupan tersebut. Dan kehidupan masyarakat kota-kota di Indonesia terdapat tiga kebudayaan yaitu : kebudayaan nasional, kebudayaan sukubangsa, dan kebudayaan umum. Kebudayaan nasional

produktif akan menjadi benalu yang dapat menghambat bahkan mematikan produktifitas tersebut. Dalam proses produktivitas tersebut ada berbagai ancaman, gangguan yang dapat mengganggu jalannya usaha dan bahkan mematikan produktivitas. Untuk melindungi atau menjaga warga masyarakat dalam melaksanakan produktivitasnya diperlukan adanya aturan, hukum maupun norma-norma. Dan untuk menegakkannya serta mengajak warga masyarakat untuk mentaatinya diperlukan institusi/pranata yang menanganinya salah satunya adalah polisi.

Polisi melaksanakan tugasnya melalui pemolisian. Pemolisian (*Policing*), pada dasarnya adalah segala usaha atau upaya untuk memelihara keamanan, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, melalui pengawasan atau penjagaan dan tindakan untuk memberikan sanksi atau ancaman hukum (Garmire dalam Steadman : 1972, Spitzer 1987; Shearing 1992 dalam Reiner 2000). Polisi sebagai sebuah pranata, merupakan sebuah sistem antar-hubungan norma-norma dan peranan-peranan yang berfungsi dalam masyarakat yang membutuhkannya (lihat Suparlan, 1999a).

Hubungan antara polisi dengan masyarakat dilaksanakan melalui pemolisian (*policing*) yang terwujud dalam program dan strategi untuk menciptakan rasa aman, memelihara keamanan dan keteraturan kehidupan sosial, menegakkan hukum untuk pengayoman kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dilayaninya. Pemolisian yang menjadi acuan adalah *community policing* (pemolisian komunitas). Pemolisian komunitas adalah sebuah kebijaksanaan mengenai hubungan polisi dengan warga komunitas menjadi dekat dan adanya peran serta warga dalam menciptakan rasa aman maupun memelihara keamanan di lingkungannya.

yang operasional dalam kehidupan sehari-hari warga kota melalui berbagai pranata yang tercakup dalam sistem nasional. Kebudayaan kedua, adalah kebudayaan-kebudayaan sukubangsa. Kebudayaan sukubangsa fungsional dan operasional dalam kehidupan sehari-hari di dalam suasana-suasana sukubangsa, terutama dalam hubungan-hubungan kekerabatan dan keluarga, dan dalam berbagai hubungan sosial dan pribadi yang suasananya adalah suasana sukubangsa. Secara umum di Kabupaten Batang Kebudayaan yang berlaku dan menjadi acuan adalah kebudayaan Jawa. Secara lebih khusus, dikategorikan daerah pesisir (Pantai Utara Pulau Jawa). Berdasarkan jarak jauh atau dekatnya dengan pusat administrasi pemerintah dapat dilihat sebagai daerah desa dan kota. Dari lingkungannya dapat dilihat daerah pantai, daerah pegunungan atau dataran tinggi.

Kebudayaan yang ketiga yang ada dalam kehidupan warga masyarakat kota adalah kebudayaan umum, yang berlaku di tempat-tempat umum atau pasar. Kebudayaan umum muncul di dalam dan melalui interaksi-interaksi sosial yang berlangsung dari waktu ke waktu secara spontan untuk kepentingan-kepentingan pribadi para pelakunya, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, ataupun kepentingan-kepentingan sosial. Kebudayaan umum ini menekankan pada prinsip tawar-menawar dari para pelakunya, baik tawar-menawar secara sosial maupun secara ekonomi, yang dibakukan sebagai konvensi-konvensi sosial, yang menjadi pedoman bagi para pelaku dalam bertindak di tempat-tempat umum dalam kehidupan kota.

Suatu masyarakat dapat bertahan dan berkembang bila ada produktifitas. Yaitu warganya dapat menghasilkan sesuatu produk atau setidaknya dapat menghidupi dirinya sendiri. Dan bagi yang tidak

Yang dilaksanakan proaktif dan berupaya untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan keamanan (Lihat Bayley David, 1994; Bayley William, 1995; Friedman, 1992; Suparlan (ed), 2005).

Hubungan polisi dengan masyarakat adalah saling mempengaruhi dan saling menyesuaikan sehingga pola-pola pemolisianannya bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Pola-pola pemolisian tersebut merupakan tindakan berpola atau cara kerja pemolisian yang dilakukan secara berulang dari waktu ke waktu untuk menangani berbagai masalah yang sama yang mengacu dari corak masyarakat dan kebudayaannya sebagai pola tindakan.

Kebijakan dan strategi pemolisian terwujud dalam bentuk operasi kepolisian yang mencakup operasi rutin, operasi khusus maupun operasi insidental. Masing-masing dari ketiga operasi tersebut dilaksanakan dalam tingkat manajemen dan tingkat operasional atau tingkat petugas pelaksana. Pemolisian tingkat manajemen berhubungan dengan cara bagaimana tingkat operasional dirumuskan dan dilaksanakan. Adapun pemolisian tingkat operasional atau tingkat petugas pelaksana adalah tindakan-tindakan untuk melayani atau merespon kebutuhan masyarakat, maupun menangani berbagai masalah sosial yang berkaitan dengan keamanan.

Di dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Struktur organisasinya diatur secara berjenjang, yaitu: tingkat Markas Besar, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Wilayah (Polwil), dan Kepolisian Resort (Polres). Polres adalah sebagai KOD (Kesatuan Operasional Dasar/*Basic Police Units*) yang membawahi Polsek (institusi kepolisian tingkat Kecamatan)

dan sebagai kesatuan kewilayahan yang terlengkap unsur ataupun fungsi maupun bagian-bagiannya, dan pemolisianya langsung bersentuhan dengan masyarakat (Djamin : 1999: 47). Polres sebagai KOD mempunyai otonomi atau kewenangan pemolisian sebagai kesatuan pelaksana utama kewilayahan, yang membawahi Polsek sebagai ujung tombak pemolisian tingkat kecamatan.

Pemolisian di Polres Batang dalam disertasi ini dikategorikan dalam pemolisian tingkat Polres maupun tingkat Polsek. Pemolisian tingkat Polres yang diteliti adalah pola tindakan dan tindakan-tindakan berpola dari para petugas kepolisian dalam melaksanakan operasi kepolisian, baik tingkat manajemen maupun tingkat operasional. Yang dilaksanakan dalam Satuan Fungsi Teknis Kepolisian (Intelejen keamanan, Reserse kriminil, Samapta, Lalu lintas) maupun Bagian (Bagian Operasi dan Bagian Pembinaan Kemitraan). Pemolisian di Polres Batang adalah produk interpretasi Kapolres terhadap kebijakan-kebijakan, perintah-perintah pimpinan, undang-undang, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, corak masyarakat dan kebudayaannya maupun gangguan kamtibmas yang terjadi dalam masyarakat. Interpretasi Kapolres tersebut merupakan kebijakan Kapolres yang digunakan sebagai pola tindakan dan dilaksanakan melalui operasi kepolisian baik operasi rutin, operasi khusus maupun operasi-operasi insidentil.

Pemolisian tingkat Polsek dalam disertasi ini adalah pemolisian lokal yang melihat hubungan polisi dengan corak masyarakat dan kebudayaannya di daerah kecamatan sebagai studi kasus yang dikaitkan dengan pemolisian komunitas (*community policing*). Pemolisian tingkat Polsek merupakan

kebijakan dari Kapolsek yang terwujud dalam bentuk program dan strategi untuk menciptakan rasa aman, memelihara keamanan dan keteraturan melalui tindakan preventif maupun represip. Yang dikategorikan berdasarkan corak lingkungan masyarakat yang dilayaninya yang mencakup daerah : kota, pantai, pertanian dan perkebunan maupun sekitar hutan.

Pemolisian di daerah kota dilihat dari hubungan polisi dengan masyarakat dan kebudayaan kota Batang, yaitu tindakan petugas Polsek dalam menangani keteraturan sosial maupun penegakan hukum, yang dilaksanakan dengan penjagaan, patroli, pelayanan kepolisian maupun penegakan hukum. Pemolisian di daerah pantai atau pesisir dilihat dari hubungan antara polisi dengan masyarakat dan kebudayaan pantai atau pesisir yaitu tindakan petugas Polsek dalam memelihara keteraturan sosial di lingkungan pantai maupun di lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), daerah hiburan/prostitusi. Pemolisian di daerah pantai dalam disertasi ini juga dikaitkan dengan tindakan petugas Polsek dalam menangani masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat pantai, antara lain pencemaran lingkungan, perkelahian antar warga, penyelewengan dana bantuan pemerintah oleh aparat kelurahan atau KUD (Koperasi Unit Desa). Pemolisian di daerah pertanian/perkebunan dilihat dari hubungan polisi dengan masyarakat dan kebudayaan pedesaan (pertanian atau perkebunan) yang dihubungkan dengan para petugas Polsek dalam menangani masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan penyerobotan tanah, *reclaiming* tanah antara warga masyarakat dengan PT perkebunan maupun dengan pemilik tanah-tanah HGU (hak guna usaha) yang tidak terurus lagi. Pemolisian di daerah pertanian/perkebunan juga

tindakan polisi dalam menangani perebutan dalam penggunaan sumber daya alam maupun tindakan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana (pembunuhan dan pengeroyokan). Pemolisian di daerah sekitar hutan dilihat dari hubungan polisi dengan masyarakat dan kebudayaan sekitar hutan jati yaitu tindakan petugas Polsek dalam menangani masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya hutan jati maupun penegakan hukum terhadap para pelaku penebangan liar (pencurian kayu jati).

Pemolisian di Polres Batang dalam operasionalnya berkaitan dengan penggunaan diskresi. Diskresi merupakan kewenangan polisi dalam melaksanakan pemolisian. Diskresi merupakan tindakan yang diambil untuk tidak melakukan tindakan hukum dengan tujuan untuk kepentingan umum<sup>1</sup>, kemanusiaan, memberikan pencerahan atau pendidikan kepada masyarakat. Sejumlah manfaat diskresi yang berguna dalam penanganan permasalahan tersebut antara lain adalah sebagai salah satu cara pembangunan moral petugas kepolisian dan meningkatkan cakrawala intelektual petugas dalam serta menyiapkan dirinya untuk mengatur orang lain dengan rasa keadilan bukannya dengan kesewenang-wenangan ataupun semangat yang

<sup>1</sup> Pengertian *kepentingan umum* di kalangan masyarakat umum dipahami bermacam-macam. Sekurang-kurangnya ditemukan tiga macam pengertian yakni sebagai: (1) ketertiban umum (*public order*), (2) kebaikan umum atau diterjemahkan menjadi, (3) *bonum publicum*, dan (3) kesejahteraan umum.

Dasar hukum bagi Polri dalam melaksanakan tindakan diskresi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya adalah: Pasal 16 UU No 2 tahun 2002: (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepolisian negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Pasal 7 ayat 1j KUHP, yang memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Adapun "tindakan lain" ini dibatasi dengan syarat (penjelasan pasal 5 idem pasal 7 KUHP):

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia (penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a sub 4 dan pasal 7 ayat (1) sub j)
- f. Pembatasan ini juga terdapat juga dalam pasal 16 huruf l U.U No. 2 tahun 2002.

berlebihan. Tindakan diskresi harus dipagari dengan norma - norma ; profesional, norma - norma dalam masyarakat, norma hukum dan moral. Diskresi bukan hanya perlu tetapi juga penting untuk dilakukan oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya. Karena polisi bekerja dalam penegakan hukum langsung berhadapan dengan masyarakat dan dalam mengambil kebijaksanaan dilapangan juga di pengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adalah faktor lingkungan. Selain pantas untuk dilakukan diskresi juga merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan tugas polisi karena : (1) Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas dilapangan, (2) Hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut. (3) Pertimbangan sumber daya dan kemampuan dari petugas kepolisian.

★ Diskresi yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian dalam melaksanakan pemolisian adalah diskresi birokrasi maupun diskresi perorangan (Chryshnanda, 2001; Nitibaskara, 2001 : hal 75-89; ). Diskresi birokrasi adalah kebijakan yang diambil pimpinan birokrasi untuk melakukan tindakan diskresi, yang menjadi acuan atau pedoman anak buahnya atau bawahannya yaitu dengan menjabarkan dan menjadikan kesepakatan diantara mereka dalam melaksanakan pemolisian. Diskresi Petugas kepolisian adalah tindakan yang diambil atau diputuskan oleh petugas polisi dalam menangani suatu pelanggaran hukum atau penyimpangan dari aturan-aturan atau norma-norma dengan tujuannya adalah untuk kepentingan umum, kemanusiaan maupun pendidikan kepada masyarakat.



Dalam pelaksanaan diskresi kepolisian batas-batas yang harus ada agar tidak menjadi penyalahgunaan kewenangan ataupun menjadi korupsi mencakup : 1) Hubungan kerja : kepolisian harus dapat memperlihatkan bahwa peraturan berhubungan dengan pekerjaan dan tanggung jawab tugas polisi; 2) Konsistensi hukum : dalam penerapannya melihat asas hukum yaitu asas manfaat, asas kepastian hukum ataupun asas keadilan; 3) Konsistensi dengan misi kepolisian : sebagai pelayan keamanan bagi individu, masyarakat, dan negara; 4) Penggunaan wewenang sesuai dengan kewenangan reaksi sebagai petugas ataupun wewenang organisasi (bukan sewenang - wenang); 5) Dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum maupun moral; 6) Demi kepentingan umum : tidak adanya indikasi kepentingan pribadi ataupun organisasi.

Secara garis besar hubungan antara polisi dengan masyarakat yang berkaitan dengan pemolisian di Polres Batang, gejala-gejala yang dapat digunakan untuk memahami pola-polanya adalah sebagai berikut: Yang pertama, hubungan polisi dengan masyarakat yang mempunyai posisi relatif seimbang. Di mana antara polisi dengan masyarakat bisa bersama-sama atau bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut dapat ditunjukkan tatkala petugas kepolisian ditugaskan untuk menangani masalah-masalah sosial yang menjadi isu-isu nasional, atau masalah-masalah sosial yang menjadi perhatian publik dan diliput oleh media masa baik regional maupun nasional atau masalah-masalah sosial yang menjadi perhatian pimpinan. Pemolisian dalam pola ini para petugas kepolisian berupaya untuk melaksanakan fungsi polisi sebagaimana yang seharusnya, yaitu sebagai pengayom, pelindung maupun

penegak hukum. Hal tersebut dilakukan karena para petugas kepolisian mereka berupaya menghindari perhatian publik maupun berseberangan dengan kebijakan pimpinan. Karena apabila mereka menjadi perhatian publik atau berseberangan dengan kebijakan pimpinan, maka akan dianggap tidak loyal atau dinilai tidak mampu mengamankan kebijakan pimpinan. Yang akibatnya petugas yang bersangkutan dapat dipindah atau dimutasikan dari posisinya ke tempat-tempat yang terpencil atau tempat yang kering (jabatan yang kurang diminati karena tidak mempunyai kewenangan upaya paksa maupun perijinan).

Selanjutnya adalah posisi yang tidak seimbang, di mana polisi lebih mendominasi kehidupan masyarakat atau sebaliknya masyarakat mendominasi tugas-tugas polisi. Posisi polisi lebih mendominasi kehidupan masyarakat dalam melaksanakan pemolisianannya, di mana polisi yang menentukan segala keputusan pemolisian atau dalam perspektif polisi tanpa melihat atau melibatkan masyarakat. Pada posisi ini polisi memposisikan sebagai satuan yang lebih tinggi dari masyarakat. Dalam posisi ini polisi dalam menerapkan pemolisianannya lebih menekankan penggunaan kewenangan upaya paksa. Dan masyarakat mau tidak mau harus mentaati atau mengikuti apa yang dilakukan atau dikehendaki oleh polisi. Tindakan tersebut apabila tidak adanya sistem kontrol yang baik dapat mengakibatkan timbulnya sikap apatis bahkan antipati masyarakat terhadap terhadap polisi.

Posisi ketiga adalah masyarakat mendominasi tugas-tugas polisi, di mana polisi tidak dapat berfungsi sebagai pengayom, pelindung maupun penegak hukum. Hal tersebut terjadi manakala masyarakat mempunyai kekuatan yang lebih besar dan dapat mendominasi/mengintervensi polisi.

Contohnya, apabila masyarakat dalam jumlah yang besar (massa) atau mempunyai *backing* yang mampu mengintervensi petugas kepolisian, atau petugas kepolisian merasa berhutang budi karena telah mendapatkan sesuatu dari masyarakat baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok.

Dalam posisi yang tidak seimbang tersebut yang ada adalah kesewenang-wenangan dari satuan yang mendominasi, dan hubungan yang ada hanya bersifat superfisial atau pura-pura saja dan cenderung korup. Polisi adalah produk dari masyarakatnya. Bila masyarakatnya menekankan pentingnya hubungan patron-klien yang bercorak antar-pribadi maka kebudayaan polisi akan ditandai oleh patron-klien yang berdasar pada hubungan personal. Korupsi dan kolusi serta nepotisme yang berlaku dalam masyarakat akan berlaku juga dalam polisi. Dan bagi anggota polisi yang menentangnya akan tergusur dan tidak dapat mengembangkan karier serta kesejahteraan hidupnya.

Pola-pola pemolisian di Polres Batang adalah produk interaksi antara polisi dengan corak masyarakat dan kebudayaannya yang bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainya yang coraknya reaktif atau pemolisian untuk jangka pendek yang dapat digolongkan sebagai pemolisian konvensional dalam birokrasi yang lebih menekankan ciri patrimonial daripada ciri modern dan kebudayaan organisasi yang menjadi pola tindakan para petugas kepolisian ditandai adanya hubungan patron-klien dengan corak hubungan kepercayaan antar-pribadi.

## 1.2. Kerangka Teori

Pemolisian adalah produk saling mempengaruhi antara polisi corak masyarakat dan kebudayaannya yang didorong adanya kekuatan polisi untuk melaksanakan pemolisian untuk memelihara keteraturan sosial dalam masyarakat, maupun dorongan masyarakat untuk mendapatkan rasa aman. Pemolisiannya bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya. Untuk memahaminya secara sistemik teori-teori maupun konsep-konsep yang terkait untuk menjelaskan tentang faktor, atau hubungan fakta-fakta dari kenyataan empirik adalah sebagai berikut di bawah ini :

### 1.2.1. Masyarakat

Sebuah masyarakat merupakan sebuah struktur yang terdiri atas saling hubungan peranan-peranan dan para warganya, yang peranan-peran tersebut dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Saling hubungan diantara peranan-peranan ini mewujudkan struktur-struktur peranan-peranan yang biasanya terwujud sebagai pranata-pranata (lihat Suparlan 1986, 1996, 2004a). Dan setiap masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dari kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat lainnya. Dalam masyarakat yang lingkupnya lebih kecil disebut komunitas. Konsep masyarakat (*society*) berbeda dengan konsep komunitas (*community*). Komunitas merupakan satuan masyarakat dalam lingkup yang relatif kecil dari masyarakat (*society*) yang menempati dan hidup dalam sebuah wilayah tertentu dengan batas-batas yang tidak jelas yang berbeda dari masyarakat yang jelas batas-batasnya. Warganya biasanya saling kenal satu sama lainnya atau saling terkait satu dengan lainnya melalui berbagai

jaringan sosial atau jaringan kekerabatan. Dan warganya biasanya dapat dikumpulkan atau berkumpul secara berkala untuk saling berkomunikasi (Suparlan, 2004a). Sebuah kelurahan di kota tidak dapat dikatakan sebuah komunitas berdasarkan definisi tersebut di atas. Sebuah kelurahan kota adalah sebuah masyarakat, yang di dalam masyarakat tersebut terdapat sejumlah komunitas yang berupa RW dan RT atau berupa komunitas sukubangsa dan asal daerah yang memotong batas-batas RW atau RT (Suparlan, 2005).

Pranata-pranata itu terwujud dalam kehidupan manusia bermasyarakat untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup sebagai manusia, yang dianggap penting oleh masyarakat yang bersangkutan. Melalui pranata-pranata yang ada, sebuah masyarakat dapat tetap lestari dan berkembang. Pranata-pranata yang ada dalam masyarakat, antara lain, adalah pranata keluarga, pranata ekonomi, pranata politik, pranata keagamaan. Masyarakat secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri atas peranan dan kelompok-kelompok yang saling berkaitan dan saling pengaruh-mempengaruhi, dalam tindakan-tindakan dan tingkah laku sosial manusia (Suparlan, 1986; 1996).

Masyarakat Jawa yang hidup di Pesisir (pantai) utara pulau Jawa digolongkan sebagai sebagai sebuah masyarakat yang berbeda dari masyarakat Jawa lainnya, yaitu Negarigung dan Mancanegari. Perbedaan masyarakat Jawa Pesisir dari golongan masyarakat Jawa lainnya, adalah berdasarkan atas corak kebudayaan dan pranata-pranatanya, (Suparlan 1999 dalam Thohir, 1999: vii-ix). Corak masyarakat pesisiran umumnya ditandai oleh sikap-sikapnya yang lugas, spontan, tutur kata yang digunakan cenderung kasar demikian pula tipe dari keseniannya (Thohir, 1999). Dari

segi keagamaannya cenderung puritan dibanding dengan masyarakat Manca Negeri dan Negeri Gung. Masyarakat Batang dilihat dari dekat, jauhnya dari pusat-pusat pemerintahan daerah dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu : mereka yang tinggal di perkotaan dan yang tinggal di pedesaan. Dilihat dari segi lingkungannya, yang dikaitkan dengan keteraturan sosial wilayah Batang dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kategori yaitu daerah pantai (pesisir), daerah kota, daerah pertanian / perkebunan (pegunungan), daerah hutan.

### 1.2.2. Kebudayaan

Kebudayaan dalam disertasi ini mengacu dari Profesor Parsudi Suparlan, yang diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah lakunya. Dengan demikian, kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana, dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif. Para pendukung kebudayaan tersebut menggunakan secara selektif apa yang dirasakan sebagai yang terbaik atau paling cocok untuk dijadikan pedoman dalam menginterpretasi gejala-gejala yang penuh makna. Dan untuk mewujudkan tindakan-tindakan dalam menghadapi lingkungannya dan memanfaatkan sumberdaya yang terkandung di dalamnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sebagaimana layaknya manusia maupun sebagai tanggapan-tanggapan atas stimuli atau rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungannya. (Rohendi : 2000, Suparlan, 1996, 2004a).

Kalau kebudayaan dilihat sebagai pedoman dalam kehidupan manusia yang digunakan dalam menghadapi lingkungan dan atau upaya memanfaatkan lingkungan dan sumber-sumber dayanya akan selalu ada nilai-nilai budaya untuk patokan penilaian yang membenarkan dan menjelaskan tindakan-tindakan tersebut yang secara budaya benar. Patokan ini adalah keyakinan-keyakinan mengenai kebenaran, kejujuran, kebenaran, kesetiaan, kesucian, kebersihan, keindahan dan berbagai konsep etika dan moral lainnya yang dipertentangkan dengan keyakinan-keyakinan yang menjadi lawannya (Suparlan, 2001).

Nilai-nilai budaya tersebut terserap dalam semua pranata-pranata sosial. Sehingga pranata-pranata sosial (termasuk polisi) dapat dilihat sebagai menstransmisikan, mengembangkan, dan memantapkan sesuatu atau sejumlah upaya kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup yang dianggap penting oleh masyarakat.

### 1.2.3. Polisi dan Pemolisian

Konsep polisi secara metodologi dibedakan dengan konsep pemolisian. Reiner 2000 : 1 menyatakan : "*Police refer to a particular kind of social institution, while policing implies a set of processes with specific social function*". Pemolisian dapat dilakukan dan ditemukan di mana saja sedangkan polisi tidak (Reiner, 2000: 1-3).

Polisi adalah sebuah departemen pemerintahan yang didirikan untuk memelihara keteraturan serta ketertiban (dalam masyarakat), menegakan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa tugas utama polisi adalah memelihara ketertiban umum dan membimbing masyarakat agar taat hukum

(Suparlan,1997, Nitibaskara,2000). Polisi mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab untuk memelihara keteraturan dan menangani kejahatan baik pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku kejahatan agar masyarakat dapat bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Bahtiar 1994 : 1). Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial. Yaitu yang berkenaan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan warga masyarakat tersebut (Suparlan 1999a).

Institusi kepolisian merupakan birokrasi kepolisian. Mengacu dari Max Weber 1946 dalam Suparlan (2004:13-14), Birokrasi polisi dilihat sebagai birokrasi yang bercorak resmi atau formal yang terdiri atas departemen-departemen dan biro-biro yang diawaki oleh ahli dan terlatih dalam bidang masing-masing untuk mengatur dan melayani kepentingan umum atau kepentingan lainnya sesuai dengan tujuan diadakannya birokrasi tersebut. Agar efisien birokrasi ditata dengan menggunakan aturan-aturan resmi atau formal. Birokrasi ditandai adanya pemusatan kekuasaan atau kewenangan dan dilaksanakan dengan cara komando yang merupakan mata rantai yang berjenjang. Dan penekanannya pada disiplin, pengetahuan yang rasional dan prosedur yang impersonal (Weber, 1946: 196-294; Blau 1987: 6-13); Albrow , 1989 : 79-103); Thoha, 1998: 1-10), Suhartono. 2001: 3-6; Suparlan 2004: 13-16) .

Weber juga membedakan antara birokrasi modern yang rasional dari berbagai bentuk birokrasi yang berlaku di masa lampau, yang ciri-ciri utamanya adalah pada keterikatan personal secara berjenjang diantara



pejabatnya terhadap penguasa, sistem penggajian sebagai anugerah dari penguasa dan disertai dengan pemberian in-natura (pembagian beras atau makanan pokok lainnya dan atau kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya Birokrasi modern berbeda dari birokrasi patrimonial dan feodalistik yang sarat dengan muatan hubungan-hubungan serta keterikatan personal dan kekerabatan, pejabat-pejabatnya bukan melayani kepentingan warga masyarakat tetapi dilayani kepentingan-kepentingannya oleh masyarakat dan staf bawahannya (Suparlan, 2004c: 14-15).

Dasar hubungan kerja yang personal dalam birokrasi menghasilkan tindakan-tindakan kolusi, karena kebijakannya berdasarkan atas keputusan personal yang penuh muatan-muatan kepentingan pribadi si pengambil keputusan (Nelken, 1994: 220-241; Suparlan 2004: 16). Yang dapat ditunjukkan dari tindakan-tindakannya maupun simbol-simbolnya menyesuaikan dengan kedudukan atau jabatnya yang mengarah meningginya gaya hidup, dilakukan untuk mendapatkan prestige dan mendapatkan maupun memperkuat jabatan.

Para pejabat dalam birokrasi yang dibangun dan operasional atas dasar kepercayaan pribadi dalam upaya memenuhi kebutuhannya maupun mencukupi tuntutan gaya hidup yang makin meninggi, baik untuk kelompok maupun pribadi cenderung menjadi korupsi. Menurut S.H Alatas (1987: ix) dari segi tipologi korupsi dapat dibagi dalam jenis - jenis yang berlainan masing - masing ialah :

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*) adalah menunjuk adanya kesepakatan antara pihak pemberi dengan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh keduanya.

2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam dirinya.
3. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang diperoleh di masa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk - bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan normadan peraturan yang berlaku.
5. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) adalah korupsi yang dilakukan seorang diri.
6. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) korupsi yang dilakukan dengan tidak secara langsung yang menyangkut masalah uang atau, bentuk - bentuk lain yang meliputi korupsi transaktif atau pemerasan.

Korupsi polisi dapat diartikan sebagai *mis conduct* dan merupakan *police deviant*. Menurut Punch 1985 dalam Nitibaskara; 2001, korupsi polisi dapat dikelompokan sabagai berikut :

- (1) *Straight foward corruption* (sesuatu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tergantung pada yang hendak diterima/diperoleh).
- (2) *Combative (strategic) corruption* (memanfaatkan wacana-wacana hukum secara tersamar & secara organisatoris atau secara sosial dapat diterima sebagai suatu hal yang boleh terjadi).
- (3) *Predatory (strategic) corruption* (menangkap pelaku untuk di peras atau menggorganisir perbuatan tercela lainnya spt penyuapan).
- (4) *Corruption as perversion justice* (untuk mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas yg di embannya) sebagai contoh: bohong dibawah sumpah, mengancam saksi, memasang alat bukti pada tersangka”.

### 1.3. Masalah

Dengan teori-teori maupun konsep-konsep yang telah diuraikan di atas, akan dijelaskan masalah dalam disertasi ini. Masalah dalam disertasi ini adalah Pemolisian di Polres Batang yang merupakan interpretasi Kapolres terhadap aturan-aturan, kebijakan-kebijakan dari Mabes, Polda maupun terhadap corak masyarakat dan kebudayaanya dalam rangka menciptakan

dan memelihara keteraturan sosial maupun memperbaiki keteraturan sosial yang rusak akibat konflik yang terjadi dalam masyarakat, baik tingkat manajemen maupun tingkat petugas pelaksana.

Ruang lingkup dari masalah disertasi ini dibatasi pada pemolisian tingkat Polres maupun tingkat Polsek, yang mencakup : Pedoman atau acuan pemolisian; Pemolisian tingkat Polres dalam melaksanakan operasi kepolisian (operasi rutin, operasi khusus, dan tindakan insidentil) baik tingkat manajemen dan tingkat operasional baik dengan atau tanpa upaya paksa maupun tindakan diskresi dalam menangani berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat atau dalam lingkungan yang menjadi sasaran pelayanannya untuk mencegah terjadinya kriminalitas maupun untuk memelihara keamanan dan ketertiban.

Pemolisian tingkat Polsek adalah studi kasus yang meneliti hubungan polisi dengan masyarakat, yang dikaitkan dengan tindakan petugas Polsek dalam menangani berbagai masalah sosial. Yang di kategorikan berdasarkan daerah : kota; pantai; pertanian/ perkebunan; hutan. Penanganan Kamtibmas Lintas di Jalan Raya Pantura, tindakan diskresi dan korupsi dalam pemolisian dibahas tersendiri.

Fokus dari disertasi ini adalah pola-pola pemolisian. Pemolisian merupakan produk interaksi antara polisi dengan corak masyarakat dan kebudayaannya yang saling mempengaruhi secara timbal balik. Yang bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Pola-pola pemolisian dalam disertasi ini dilihat sebagai pola tindakan dan tindakan berpola. Pola tindakan diartikan sebagai seperangkat aturan, norma dan nilai-nilai yang memandu dan atau membatasi tindakan pemolisian. Yang

mengacu kebudayaan yang dimilikinya, untuk menginterpretasi maupun menghadapi lingkungan tempatnya bekerja. Sedangkan tindakan berpola adalah pemolisian yang dilakukan para petugas kepolisian Polres Batang, terstruktur dan berulang dari waktu ke waktu untuk menangani, memahami maupun memecahkan masalah kriminalitas maupun keteraturan sosial. Yang tercermin dari tindakan-tindakan, ungkapan-ungkapan maupun intepretasi-intepretasi para petugas kepolisian yang bervariasi sesuai dengan posisi/kedudukannya dalam organisasi Polres, yang digunakan sebagai kerangka kerja dalam hubungannya secara internal organisasi kepolisian maupun kemasyarakatan.

#### **1.4. Penelitian di lapangan**

##### **1.4.1. Pendekatan**

★ Dalam pendekatan yang saya gunakan, pola-pola pemolisian di Polres Batang saya lihat dan perlakukan sebagai hasil interpretasi Kapolres terhadap aturan-aturan, kebijakan-kebijakan dari Mabes, Polda maupun terhadap corak masyarakat dan kebudayaanya dalam rangka menciptakan dan memelihara keteraturan sosial maupun memperbaiki keteraturan sosial yang rusak akibat konflik yang terjadi dalam masyarakat yang diwujudkan dalam kebijakan Kapolres. Kebijakan Kapolres menjadi pola tindakan pemolisian di Polres Batang yang terwujud dalam operasi kepolisian, baik tingkat manajemen maupun tingkat petugas pelaksana. Pemolisian di Polres Batang dipahami dari pemolisian tingkat Polres dan pemolisian tingkat Polsek. Adapun pemolisian tingkat Polres dipahami dari tindakan-tindakan berpola dalam operasi kepolisian yang mencakup operasi rutin, operasi khusus maupun

operasi insidentil. Pemolisian tingkat Polsek dipahami melalui studi kasus, yang melihat hubungan polisi dengan corak masyarakat dan kebudayannya dalam melaksanakan pemolisian, yang dikategorikan berdasarkan lingkungan masyarakat yang dilayaninya, yaitu daerah : kota, pantai, pertanian dan perkebunan maupun sekitar hutan.

#### 1.4.2. Metode Penelitian

Disertasi ini ditulis berdasarkan penelitian di lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode etnografi untuk memahami pola-pola pemolisian di Polres Batang.

Penelitian lapangan di Polres Batang saya lakukan selama enam bulan terhitung dari bulan Desember tahun 2003 sampai Mei tahun 2004. Pengumpulan data saya lakukan melalui kajian dokumen, pengamatan terlibat, pengamatan, wawancara dengan pedoman, wawancara .

Kajian dokumen saya lakukan dengan memeriksa produk-produk yang dihasilkan oleh Polres Batang yang berupa: Intel Dasar, Program Kerja Tahunan Polres, Rencana-Rencana Operasi, Analisa dan Evaluasi Operasi, Laporan Bulanan Polres dan Polsek, Data Statistik Pemda Kabupaten Batang, Berita Acara Pemeriksaan Perkara (pencurian kayu jati, kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, perkelahian antar-warga, penyerobotan tanah, pencemaran lingkungan).

Pengamatan terlibat yang saya lakukan adalah mengikuti kegiatan operasi Subuh, penanganan TKP Pencurian Kayu Jati, penanganan kecelakaan lalu lintas, penanganan unjuk rasa, pengamanan pemilu, rapat LSM, rapat kerja Polres (harian, mingguan, dan bulanan), penjagaan dan

pelayanan di SPK, pelayanan (SIM, STNK, BPKB), patroli kota, dan patroli lalu lintas.

Kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polres Batang baik tingkat Polres maupun Polsek saya pahami melalui pengamatan.

Wawancara dengan pedoman saya lakukan kepada: Kapolres, Waka Polres, Kabagops, Kabagmin, dan Kabagbinamitra, Para Kasatfung dan para Kapolsek. Di samping itu juga mewawancarai pejabat di luar Polri (baik Pemda maupun Kodim), juga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dan kepada anggota Polres maupun Polsek serta warga masyarakat saya lakukan dengan wawancara.

Polres Batang dipilih sebagai lokasi penelitian karena saya pernah berdinias di daerah Jawa Tengah antara tahun 1990-1996, dan di Polres Batang selama kurang lebih dua tahun antara 1994-1996. Di samping itu saya mempunyai hubungan yang baik hingga saat ini dengan para anggota polisi di Polres Batang, maupun warga masyarakat Batang yang dapat memberikan berbagai informasi tentang perkembangan Polres Batang dan pemolisiannya.

Secara spesifik Kabupaten Batang adalah daerah pesisir pantai utara Pulau Jawa yang terkenal dengan Alas Roban (hutan jati di sepanjang pesisir) dan jalur transportasi pantai utara (jalan raya Pantura). Yang mempunyai corak masyarakat bervariasi. Berdasar lingkungannya dikategorikan sebagai daerah perkotaan, daerah pesisir (pantai), daerah pertanian dan perkebunan, daerah sekitar hutan.

Polres Batang merupakan bagian dari institusi Polri pada tingkat Kabupaten, berada di bawah Polwil Pekalongan Polda Jawa Tengah. Yang membawahi 12 (dua belas) Polsek (institusi kepolisian di tingkat Kecamatan).

Polsek di wilayah administrasi Polres Batang, untuk kepentingan penelitian pola-pola pemolisian, di kategorikan menurut wilayahnya secara abritrer sehingga di lapangan bisa terjadi tumpang tindih wilayah-wilayah Polsek atau Kecamatan. Penggolongannya yaitu menurut corak lingkungan masyarakat, dan kebudayaan setempat serta corak gangguan keamanannya sebagai berikut : 1) Wilayah pantai atau pesisir mencakup wilayah Polsek : Batang (desa Klidang Lor, dan Karangasem Utara). 2) Wilayah pertanian dan perkebunan (persawahan irigasi) mencakup wilayah Polsek : Tersono, Wono Tunggal, Warung Asem, Bawang, Reban, Bandar, Limpung. 3) Wilayah hutan mencakup wilayah Polsek : Subah. 4) Wilayah perkotaan mencakup wilayah Polsek Batang. 5) Wilayah jalur transportasi (jalan raya) Pantai Utara mencakup wilayah Polsek Tulis, Subah, Limpung dan Gringsing. Yang dikaitkan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kamtibmas lintas (keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas).

## 1.5. Kajian Kepustakaan

### 1.5.1. Acuan di lapangan dan dalam pembuatan kerangka teori

Untuk memahami masalah penelitian dan mengoperasionalkan maupun pengumpulan data di lapangan, dalam penelitian ini akan menggunakan teori dan konsep-konsep sebagai berikut :

#### 1. Polisi

Istilah polisi sepanjang sejarah mempunyai arti yang berbeda-beda. Demikian juga istilah yang dipergunakan di tiap-tiap negara cenderung menggunakan istilah dan kebiasaannya sendiri-sendiri. Misalnya istilah “*constable*” di Inggris yang dapat berarti pangkat terendah dalam Kepolisian

Inggris ataupun sebutan bagi kantor polisi (*office of constable*). Di Amerika Serikat dipakai istilah "Sheriff" yang sebenarnya berasal dari bangunan sosial Inggris. Kata istilah yang berbeda-beda menurut bahasanya sendiri seperti *Polizee* di Jerman, *Policia* di Spanyol, *Polis* di Malaysia, *Politie* di Belanda dan sebagainya. Di Indonesia kata *Polisi* berasal dari pengindonesiaan kata *Politie* yang berasal dari Belanda. Istilah "*Polisi*" pada mulanya berasal dari perkataan Yunani "*Politeia*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Dalam kamus umum bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta) dinyatakan bahwa "polisi" berarti :

1. Badan pemerintahan (sekelompok pegawai) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan.

Dari arti kata Polisi jika dipahami lebih mendalam akan didapat berbagai pengertian. Yaitu : Polisi sebagai fungsi, Polisi sebagai organ kenegaraan, Polisi sebagai pejabat atau petugas. Kata polisi dapat juga berarti kata kerja yang bermakna membuat sesuatu menjadi bergaya, bercorak, bersifat dan berbentuk sesuai dengan nilai-nilai luhur kepolisian. Adanya istilah atau kata-kata seperti memolisikan, pemolisian yang semuanya mengacu pada usaha kegiatan tindakan polisi yang bersifat etis.

Dalam pengertian sehari-hari polisi diartikan sebagai petugas atau pejabat karena merekalah yang sehari-hari berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya dulu Polisi adalah orang yang kuat yang dapat menjaga keselamatan dan ketenteraman kelompoknya. Polisi harus dibedakan dengan masyarakat biasa baik dengan atribut ataupun seragamnya agar masyarakat dapat dengan jelas meminta perlindungan, mengadukan keluhannya ataupun dapat terlihat bahwa polisi mempunyai



kewenangan menegakkan aturan dan melindungi masyarakatnya. Polisi dalam melaksanakan tugasnya hendaknya melihat kebudayaan, adat setempat agar tidak terjadi pertentangan antara polisi dengan masyarakatnya. Karena kepercayaan adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai konflik yang ada/krisis yang terjadi dalam masyarakat. *"They want a police who has the confidence of the people, honesty and integrity"*, karena kepercayaan adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia/ masyarakat pada umumnya (Sindhunata, 1999:45).

Dalam negara modern yang demokratis polisi mempunyai fungsi sebagai pelayanan keamanan kepada individu, komuniti (masyarakat setempat), dan negara. Pelayanan keamanan tersebut bertujuan untuk menjaga, mengurangi rasa ketakutan dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan di lingkungannya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas yang dilayaninya. Menurut Suparlan (1996) fungsi polisi adalah sebagai berikut:

"(1) Menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antara individu, masyarakat dan negara (yang diwakili oleh pemerintah), dan antar individu serta antar masyarakat; (2) Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat dan negara; (3) Mengayomi warga masyarakat, masyarakat, dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan. Tiga fungsi polisi tersebut harus dilihat dalam persepektif individu, masyarakat dan negara, masing-masing merupakan sebuah sistem dan secara keseluruhan adalah sebuah sistem yang memproses masukan program-program pembangunan untuk menghasilkan keluaran berupa kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam proses-proses yang berlangsung tersebut, fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keluaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dan sakral dalam proses-proses tersebut tidak terganggu atau dirugikan".

Dalam masyarakat yang otoriter polisi merupakan pranata yang fungsinya melayani atasan atau pimpinan untuk menjaga kemantapan kekuasaan otoriter pemerintah yang berkuasa (Suparlan 1999a). Berkaitan dengan hal tersebut fungsi dan peran Polisi dalam masyarakat. Dalam disertasi ini Polisi Indonesian yang biasa disebut Polri dilihat sebagai pranata atau institusi yang ada dalam masyarakat Indonesia dan peranan Polri dilihat sebagai peranan dari petugas Polri dalam masyarakat majemuk Indonesia.

## 2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok individu yang secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan sehingga merupakan sebuah satuan kehidupan yang mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dari kebudayaan yang dipunyai oleh masyarakat lain. Sebagai satuan kehidupan, sebuah masyarakat biasanya menempati sebuah wilayah yang menjadi tempatnya hidup dan lestarnya masyarakat tersebut. Karena warga masyarakat tersebut hidup dan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada dalam wilayah tempat mereka itu hidup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka sebagai manusia, maka terdapat semacam keterikatan hubungan antara sebuah masyarakat dengan wilayah tempat masyarakat itu hidup. Sebuah masyarakat merupakan sebuah struktur yang terdiri atas saling hubungan peranan-peranan dan para warganya, yang peranan-peran tersebut dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Saling hubungan diantara peranan-peranan ini mewujudkan struktur-struktur peranan-peranan yang biasanya terwujud sebagai pranata-pranata. Pranata-pranata itu terwujud dalam kehidupan manusia bermasyarakat untuk

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup sebagai manusia, yang dianggap penting oleh masyarakat yang bersangkutan. Melalui pranata-pranata yang ada, sebuah masyarakat dapat tetap lestari dan berkembang. Pranata-pranata yang ada dalam masyarakat, antara lain, adalah pranata keluarga, pranata ekonomi, pranata politik, pranata keagamaan, dsb (Suparlan 2004a).

Norma-norma yang ada dalam pranata, yaitu norma-norma yang mengatur hubungan antar peranan-peranan, berisikan patokan-patokan etika dan moral yang harus ditaati dan dilakukan oleh para pemegang peranan dalam hubungan antara satu dengan lainnya dalam kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan. Norma-norma yang berlaku dalam sebuah masyarakat mengacu pada kebudayaan yang dipunyai oleh masyarakat tersebut.

### 3. ★ Kebudayaan

Dengan mengacu pendapat Profesor Parsudi Suparlan dan Malinowski (1961, 1944), Kluckhohn (1994), Geertz (1973) dalam Suparlan 2004a) kebudayaan dilihat sebagai pedoman bagi kehidupan manusia yang secara bersama dimiliki oleh para warga sebuah masyarakat. Atau dengan kata lain, kebudayaan adalah sebuah pedoman menyeluruh bagi kehidupan sebuah masyarakat. Dalam perspektif ini kebudayaan dilihat sebagai terdiri atas konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode yang diyakini kebenarannya oleh warga masyarakat yang menjadi pemiliknya. Kebudayaan dengan demikian merupakan sistem-sistem acuan yang ada pada berbagai tingkat pengetahuan dan kesadaran, Sebagai sistem-sistem acuan, konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode digunakan secara selektif sebagai acuan oleh

para pemilik kebudayaan dalam menghadapi lingkungannya, yaitu digunakan untuk menginterpretasi dan memanfaatkan lingkungan beserta isinya bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya sebagai manusia. Pemilihan secara selektif tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan oleh pelaku mengenai konsep atau metode atau teori yang mana yang paling cocok atau yang terbaik yang dapat digunakan sebagai acuan interpretasi dan mewujudkan tindakan-tindakan. Tindakan-tindakan tersebut dapat dilihat sebagai dorongan-dorongan atau motivasi dan dalam diri pelaku bagi pemenuhan kebutuhan maupun sebagai tanggapan-tanggapan (*responses*) pelaku atas rangsangan-rangsangan (*stimuli*) yang berasal dari lingkungannya.

Keberadaan kebudayaan dalam kehidupan manusia adalah fungsional dalam struktur-struktur kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup sebagai manusia. Yaitu sebagai acuan bagi manusia dalam berhubungan dengan dan mengidentifikasi berbagai gejala sebagai kategori-kategori atau golongan-golongan yang ada di dalam lingkungannya. Yaitu kategori-kategori yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya sebagai manusia. Kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus dipenuhi manusia agar dapat hidup sebagai manusia mencakup tiga kategori. Ketiga kategori kebutuhan tersebut harus dipenuhi secara bersama-sama dan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut diintegrasikan oleh kebutuhan adab, yang menjadikan pemenuhan kebutuhan hidup tersebut sebagai tindakan-tindakan yang penuh adab, etika, dan moral. Adapun kebutuhan-kebutuhan hidup manusia adalah sbb :

- a. Kebutuhan biologi atau kebutuhan primer (makan, minum, menghirup oksigen, buang air besar/kecil, istirahat, tidur, seksual, dsbnya.)
- b. Kebutuhan sosial atau sekunder (berkomunikasi dengan sesama, pendidikan, kontrol sosial, pamer, dsbnya).
- c. Kebutuhan adab atau kemanusiaan, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan yang tercakup dalam kebutuhan biologi dan sosial. Kebutuhan adab atau kemanusiaan ini muncul dan terpancar dari hakekat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi, derajatnya, yang mempunyai kemampuan berpikir, berperasaan, dan bermoral. Sehingga, pemenuhan-pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu bercorak manusiawi dan bukan hewani. Kebutuhan-kebutuhan adab mencakup:

- 1) Kebutuhan untuk dapat membedakan yang benar dan yang salah, yang adil dan yang tidak adil, yang suci dan yang kotor, yang berpahala dan yang berdosa, dsb.
- 2) Kebutuhan untuk dapat mengungkapkan perasaan-perasaan dan sentimen-sentimen perorangan atau kolektif atau kebersamaan.
- 3) Kebutuhan untuk dapat menunjukkan jatidiri dan keberadaan serta asal muasalnya, dan kebutuhan untuk mempunyai keyakinan serta kehormatan diri.
- 4) Kebutuhan untuk dapat menyampaikan ungkapan-ungkapan estetika, etika, dan moral.
- 5) Kebutuhan akan rekreasi dan hiburan.

- 6) Kebutuhan akan rasa aman, tenteram, dan adanya keteraturan dalam kehidupan.

Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia selalu dilakukan dalam dan melalui pranata-pranata (Suparlan 2004a, 1998, 1986). Setiap pranata, yaitu sebuah sistem antar hubungan norma-norma dan peranan-peranan untuk pemenuhan kebutuhan yang dianggap penting oleh masyarakat yang bersangkutan, menyajikan seperangkat pedoman untuk bertindak sesuai dengan corak pranatanya. Kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan melalui pranata-pranata biasanya terpolakan dan berlangsung secara berulang dari waktu ke waktu. Dalam proses-proses tersebut maka tradisi-tradisi berkenaan dengan sesuatu pemenuhan kebutuhan untuk hidup itu menjadi baku.

Indonesia adalah masyarakat sebuah masyarakat yang terdiri atas masyarakat-masyarakat sukubangsa yang secara bersama-sama mewujudkan diri sebagai satu bangsa atau nasyon (*nation*) yaitu bangsa Indonesia. Sebagai sebuah bangsa, masyarakat Indonesia hidup dalam sebuah satuan politik yaitu sebuah negara kesatuan yang bercorak republik yang menempati sebuah wilayah yang dinamakan negara Indonesia. Sebagai sebuah masyarakat yang terdiri atas sejumlah sukubangsa, hubungan-hubungan sosial diantara warga sukubangsa yang berbeda yang lazim berlangsung di tempat-tempat umum (pasar, tempat-tempat hiburan, kegiatan-kegiatan sosial bersama), menjadikan fungsi tempat-tempat umum tersebut menjadi penting sebagai wadah untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan dan sebagai perantara yang menjembatani hubungan antar sukubangsa. Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk karena

mengenal adanya tiga sistem yang digunakan sebagai acuan atau pedoman di dalam kehidupan warga masyarakatnya. Sistem-sistem tersebut adalah : (1) Sistem Nasional; (2) Sistem Sukubangsa; dan (3) Sistem Tempat-Tempat Umum (lihat Suparlan 2004a).

Sistem-sistem tersebut berbeda satu dari lainnya serta operasional pada bidangbidang masing-masing. Masing-masing sistem tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya dan saling melengkapi dalam berbagai kegiatan pemenuhan kebutuhan kehidupan orang Indonesia.

#### 4. Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat

Keberadaan dan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi. Dalam sebuah masyarakat lokal yang hidup di daerah terpencil yang dengan pranata adatnya mampu mengatur keteraturan sosial sendiri, tidak memerlukan polisi. Tetapi pada masyarakat yang kompleks (pedesaan maupun kota) di mana pranata adat tidak fungsional lagi, maka untuk mengatur keteraturan sosial diperlukan institusi kepolisian untuk menangani dan mengatasi berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat khususnya masalah keamanan (Suparlan 1999c). Fungsi polisi adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dalam proses produktivitasnya tidak dirugikan. Menurut Rahardjo, 2000 : "Sosok Polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok masyarakat". Dengan prinsip tersebut diatas masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis (polisi yang tidak peka terhadap dinamika tersebut dan menjalankan gaya

pemolisian yang bertentangan dengan masyarakatnya) menjadi polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika perubahan masyarakat dan bersedia untuk mengakomodasikannya ke dalam tugas-tugasnya) atau yang cocok dengan masyarakatnya. Harapan masyarakat kepada polisi adalah sosok polisi yang cocok atau sesuai dari masyarakatnya dan hal tersebut tidak dapat ditentukan oleh polisi sendiri. Dapat dikatakan bahwa polisi adalah cerminan dari masyarakatnya, masyarakat yang bobrok jangan berharap mempunyai polisi yang baik (Rahardjo, 1999).

Fungsi kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, yaitu: mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Bahtiar: 1994 :1). Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban/gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut (Suparlan: 1999a). Menurut Bayley 1994 : Untuk mewujudkan rasa aman itu mustahil dapat dilakukan oleh polisi saja, mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara bertindak polisi yang konvensional—yang dilibat oleh birokrasi yang rumit, mustahil terwujud melalui perintah-perintah yang terpusat tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lain. Berkaitan dengan hal tersebut polisi dalam melaksanakan pemolisiannya diperlukan adanya kepercayaan dari masyarakat. Dan untuk dapat meningkatkan kepercayaan publik, diperlukan aparat Kepolisian yang sungguh-sungguh *committed* pada keinginan untuk mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. Oleh karenanya ia harus pula



didukung oleh manajemen yang efisien dan efektif dengan bersandar pada obyektifitas dan transparansi pengambilan keputusan.

Sebagai konsekuensi dari hal-hal yang diuraikan di atas, maka orientasi polisi untuk menciptakan suatu kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat diperlukan pola-pola pemolisian dalam konteks yang telah direncanakan secara khusus (Findlay, 1993 : 9). Masalah keamanan dan ketertiban bukanlah tanggung jawab polisi saja. Untuk itu dalam rangka menciptakan dan memelihara keamanan polisi perlu mendapatkan dukungan atau kerjasama dari masyarakat, instansi yang terkait, Pemerintah Daerah maupun Pusat, institusi-institusi penegak hukum, institusi kemasyarakatan dsb (Kenney, 1975: 33).

Konsep pemolisian digunakan untuk memahami tindakan-tindakan institusi kepolisian dalam menciptakan dan memelihara keteraturan sosial dalam masyarakat. Pemolisian merupakan pengejawantahan nilai-nilai budaya organisasi yang juga didorong adanya dinamika interaksi antara berbagai faktor (masyarakat yang dihadapinya, serta gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat) dan berkaitan dengan kontrol sosial<sup>2</sup> (Reiner, 2000: 2-3). Dari hal itu akan mendorong berbagai kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai hasil interpretasi dari aturan, hukum nasional, perintah-perintah dari atas, dsb yang akan terwujud dalam manajemen operasional kepolisian. Manajemen kepolisian tersebut akan menjadi pedoman atau kesepakatan diantara para petugas kepolisian di tingkat bawah baik secara kelompok (organisasi) atau secara individual dalam mengambil keputusan atau tindakan-tindakan. Pemolisian yang dilakukan oleh para

<sup>2</sup> Konsep kontrol sosial digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang menghasilkan dan melestarikan kehidupan sosial yang teratur. Kontrol sosial digunakan sebagai alat pengarah (*orienting device*) untuk menggali permasalahan tatanan sosial pada masyarakat industri dan perkotaan. Menurut Janowitz (1975), dan Mellossi (1990) dalam Kuper (2000), kontrol sosial adalah sebuah ideal yang pantas diusahakan mati-matian. (salah satu versi dari ideal ini adalah Negara kesejahteraan, yang mempergunakan kontrol seperti proteksi berdasar jaminan, jasa-jasa sosial personal, proses pembentukan opini yang demokratis, sebagai sebuah upaya untuk mengatur kepentingan-kepentingan etika positif dari solidaritas dan keamanan).

petugas kepolisian tersebut merupakan hal yang dipelajari dari dan berpedoman pada kebudayaan polisi serta sistem peradilan pidana. Menurut Trojanowicz 1998 pemolisian adalah :

*“a product of a movement called strategic policing. By that we mean a philosophy of crime fighting emphasizing improving the efficiency and technical capabilities of the police. A remnant of scientific management, it focuses on improving productivity through increased efficiency. While community policing advocates embrace some of these goals, there are significant differences”.*

#### 5. Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Menurut Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,<sup>3</sup> dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa : Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan Polri dalam Pasal 4 dijelaskan : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Pasal 5 dijelaskan : (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (2) Kepolisian Negara

<sup>3</sup> dalam pasal 1 butir 1 sampai dengan 4 menjelaskan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-undang No 2 Tahun 2002 adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dan dijabarkan dalam pasal 14 dan 15<sup>4</sup> dalam melaksanakan tugas pokoknya. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

<sup>4</sup> Pada pasal 14, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dan menurut pasal 15 dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian;

Polres Batang merupakan birokrasi kepolisian tingkat Kabupaten. Untuk memahaminya mengacu konsep Birokrasi yang merupakan suatu unsur yang berkenaan dengan kekuasaan, hierarki, komunikasi, partisipasi dan pembuatan Keputusan dalam suatu variasi organisasi (Albrow dlm edisi Ind 1996; Terry : 1992; Robbins, 1994) . Max Weber (1946) dlm Suparlan 2004 : Birokrasi dilihat sebagai sebuah organisasi formal, terdiri atas departemen-departemen dan biro-biro. diisi oleh staf yang ahli dan terlatih dibidang masing-masing, untuk memberikan pelayanan kepentingan umum

maupun kepentingan lainnya. Dan adanya aturan resmi/formal, dilaksanakan dengan komando secara berjenjang, pemusatan kewenangan berdasarkan pengetahuan teknis yang rasional dan prosedur impersonal. Di dalam Birokrasi mengandung tujuan, hierarki, aturan-aturan, kewenangan, karier dan pengambilan keputusan. ,birokrasi adalah tipe ideal mengenai tata hubungan dalam organisasi yang rasional untuk menghadapi kecenderungan sifat manusia dalam dalam berorganisasi. Dalam berorganisasi sifat manusia bisa menjadi baik atau buruk oleh sebab itu perlu aturan main.

Birokrasi dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan kemampuan rasional manusia, merupakan kombinasi usaha dan kerja dibawah aturan-aturan tertentu untuk menghasilkan sesuatu keputusan yang masuk akal diluar kemampuan orang perorangan. Max Weber dalam Gerth (ed): 1946, Schroeder: 1992; Thoha : 1999 : 125) menyebutkan ciri-ciri birokrasi sebagai berikut.

- a. Lingkup kewenangannya berdasar pembagian kerja yang sistematis.
- b. Pejabat terikat pada disiplin pengawasan yang ketat dan sistematis dalam meloaksanakan tugas-tugas jabatannya.
- c. Semua kegiatannya diatur oleh sistem aturan yang abstrak.
- d. Jabatan-jabatan mengikuti asas hierarki.
- e. Pejabat hanya terikat pada tugas formal dan tidak *personallijk*.
- f. Jabatan diisi berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat teknis yang dinyatakan melalui ujian atau ijazah.
- g. Pejabat yang bersangkutan diangkat bukan dipilih.
- h. Jabatan itu merupakan karier, artinya ada sistem kenaikan tingkat berdasarkan waktu atau kecakapan

Dalam pelaksanaan pemolisian juga diperlukan tindakan-tindakan yang bersifat memaksa atau membatasi kebebasan orang lain untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan maka perlu aturan atau dasar hukum yang legal. Dan legalitasnya harus bersumber pada legitimasi dan validitas. Legalitas berhubungan dengan status hukum dan syarat-syarat kelembagaan

resmi yang ada. Legitimasi berkaitan dengan substansi yang didukung oleh kehendak atau kepentingan masyarakat luas. Adapun Validitas berhubungan dengan kebenaran yang didukung oleh fakta-fakta dan penalaran yang obyektif. Legitimasi bersumber pada pemuasan kepentingan dan cita-cita. Validitas bersumber pada pemuasan akal sehat dan ilmu pengetahuan yang tersedia atau diketahui. Legalitas adalah status yang diberikan pada akhir proses. Legitimasi adalah status yang diperoleh melalui proses komunikasi yang rasional. Validitas diperoleh melalui proses penalaran berdasarkan ilmu pengetahuan dan fakta obyektif.

Pada saat polisi menghadapi gangguan keamanan di lapangan yang menuntut tindakan segera, pilihan-pilihan tindakan sepenuhnya berada dalam kreativitas petugas yang bersangkutan. Dalam keadaan menimbang-nimbang untuk memilih tindakan yang tepat itulah, posisi polisi seperti hakim yang sedang memutuskan perkara yang disidangkannya. Untuk suatu gangguan keamanan yang derajatnya dinilai sudah taraf membahayakan keselamatan publik dan turut mengancam jiwa polisi, mungkin pilihan-pilihan tindakan tidak banyak, kecuali harus mempergunakan kekuatan (power). (Nitibaskara : 2000).

Dalam kajian kepolisian Robert Reiner (2000: 87) membedakan tiga tipe peraturan yang menjadi pedoman dalam pemolisian (*Working rules*, *inhibiting rules* dan *presentation rules*).

- *Working rules* :  
Aturan-aturan tentang tindakan formal dan tidak formal (*working rules*) yang dijadikan sebagai pedoman atau sumber pengetahuan bagi para petugas kepolisian yang dapat membimbing atau membawa mereka untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif. Dari *working rules* para petugas kepolisian benar-benar menjadi bagian dari organisasi kepolisian. Dan mereka mendapatkan prinsip-prinsip yang efektif untuk menuntun kegiatan mereka dalam melakukan pemolisian.

- *Inhibiting rules* :  
Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh para petugas kepolisian, mereka mempunyai efek penangkis atau penghindar melalui nilai-nilai budaya, kode etik dan norma-norma serta etika yang berlaku di lingkungan kepolisian. Hal itu akan membawa para petugas kepolisian untuk dapat menyesuaikan dan menjalankan segala ketentuan yang ada dan hal tersebut akan dimasukkan dalam penilaian tingkah laku/kelakuannya sebagai anggota kepolisian dalam melaksanakan pemolisian atau perannya sebagai individu. Aturan-aturan yang menjadi kendala psikologi (*inhibiting rules*) yang mempunyai efek untuk menghalangi atau merintang, yang dapat memaksa para petugas kepolisian untuk mempertimbangkan atau mempertanggungjawabkan dalam tingkah laku atau kelakuannya, karena mereka mempunyai tugas-tugas khusus (spesifik), gagasan atau idenya sangat mungkin dilaksanakan dan berkenaan dengan tindakan-tindakan yang kelihatan.
- *Prerentation rules*:  
Aturan-aturan yang berkaitan dengan penampilan polisi (*presentation rules*) yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai budaya polisi sehingga dapat diterima/cocok dengan masyarakatnya. Dan dalam melakukan tindakan-tindakan pemolisian dapat dipertanggungjawabkan dan dapat memberikan dampak yang positif bagi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (kamtibmas). *Presentation rules* biasa digunakan untuk mengatur atau menyesuaikan dengan tuntutan masyarakatnya yang didasarkan dari keterangan/catatan masukan yang dapat diterima dan sebagai pertimbangan untuk melaksanakan pemolisian.

Dalam melakukan pemolisian pada tingkat Polres bisa berlainan yang dapat ditunjukkan sebagai : (1) *Crime Fighter* ; (2) *Social Agent* ; (3) *Law Enforcer* (4) *Watchman*. (Wood : 1996)

- a. *Crime Fighter* yang paling penting dalam gaya ini adalah untuk melakukan investigasi kriminal yang serius dan meresahkan masyarakat dan menyidik hingga ke pengadilan. Yang tak jarang mengabaikan pelanggaran hukum ringan seperti pelanggaran lalu lintas dan pelayanan sosial dsb
- b. *Social Agent* atau agen sosial , hal ini polisi bertindak dalam jangkauan yang lebih luas sebagai *problem solvers* dan bukan sebagai penangkap penjahat, hal tersebut tidak jarang mengabaikan kaitannya dengan penegakan hukum.
- c. *Law Enforcer*, gaya ini menerapkan polisi sebagai penegak hukum dan wajib menegakkan segala bentuk pelanggaran hukum baik yang besar hingga yang kecil atau pelanggaran hukum ringan. Dan dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan aturan hukum tertulis (*law in the book*)



- d. *Watchman* dalam gaya ini petugas kepolisian lebih menitikberatkan sebagai penjaga kamtibmas menganggap sebagai tujuan utama polisi dan bukan penegakan hukum atau pelayanan sosial.

Untuk memahami bagaimana petugas kepolisian melaksanakan pemolisiannya melalui kebudayaan polisi adalah penting untuk menganalisa apa yang mereka lakukan dalam menentukan pilihan antara tindakan yang efisien dan tindakan legal. Kebudayaan adalah setelan yang kompleks dari nilai-nilai, sikap-sikap/pendirian-pendirian, simbol-simbol, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasan atau tindakan-tindakan, muncul seperti orang-orang memberi reaksi keadaan darurat dan situasi-situasi yang mereka hadapi, intepretasi melalui kerangka kognitif dan orientasi-orientasi mereka membawa pengalaman-pengalaman mereka yang terdahulu. Menurut Reiner: 2000, 109 juga menyatakan kebudayaan polisi adalah :

*“cop culture – that is, the values, norms, attitudes and informal professional rules that guide police behaviour – is seen neither as monolithic nor universal, there is a consensus among researchers that certain similarities in cop culture are discernible in widely-differing police forces throughout the world. The culture of the police – the values, norms, prespectives and craft rules that inform their conduct – is neither monolithic, universal nor unchanging. There are defferences of outlook within police forces, according to such individual variables as personality, generation, or career trajectory and structured variations according to rank, assignment and specialization.”*

Polisi sebagai institusi mempunyai kebudayaan yang menjadi pedoman para anggotanya. Yang didefinisikan sebagai suatu perangkat nilai yang dianut bersama dan bersifat dominan dan koheren yang terungkap dalam bentuk simbolik seperti kode etik, aturan-aturan, kebijakan pimpinan dalam organisasi, tindakan dan perilaku anggota organisasi. Definisi lain menegaskan, budaya organisasi merupakan pola dari asumsi dasar bentuk, penemuan, atau pengembangan oleh sesuatu kelompok dalam proses mengatasi masalah-masalah eksternal dan internal. Berbagai

pengertian tersebut menyiratkan beberapa hal : Pertama, kebudayaan dalam institusi berkaitan dengan nilai yang dianut oleh warga institusi. Nilai-nilai tersebut menginspirasi individu untuk menentukan tindakan dan perilaku yang dapat diterima oleh institusinya. Kedua, nilai yang membentuk kebudayaan dalam organisasi seringkali tidak tertulis, tapi merupakan hasil suatu kompromi bersama para individu organisasi. Ketiga, adanya atribut sebagai bahasa komunikasi untuk mentransferkan nilai-nilai budaya. Atribut yang digunakan organisasi mengandung pesan atau makna yang dapat dipahami oleh anggota organisasi.

Kebudayaan polisi merupakan jawaban dari segi-segi dari kombinasi peran polisi yang unik : dua hal yang pokok/utama adalah *danger* dan *authority* yang akan diinterpretasikan dalam menyoroti tekanan yang "konstan" yang nampak efisien (Reiner:2000, 87-88). Di samping aturan-aturan yang tertulis, aturan-aturan informal biasanya tidak jelas dan hanya yang diucapkan tetapi dianggap sebagai kebijaksanaan dan ditanamkan pada hal-hal sederhana atau mudah dilaksanakan dan nuansa-nuansa sesuai dengan fakta-fakta yang kongkret dalam berinteraksi satu sama lain. Kebudayaan polisi dikembangkan dalam nilai-nilai budaya yang menentukan yang membantu para anggotanya mengatasi dengan mengatur atau menyetel tekanan-tekanan dan ketegangan-ketegangan yang dihadapi polisi.

Petugas kepolisian dalam melaksanakan pemolisiannya selain mempunyai kewenangan upaya paksa juga mempunyai kewenangan diskresi. Tindakan diskresi bisa dilakukan oleh setiap anggota kepolisian yang bertugas atau menangani suatu kasus atau permasalahan dalam lingkup tugas dan kewenangannya. Menurut Davis : *Police dicretion maybe defined*

as the capacity of police officers to select from among a number of legal and illegal courses of action or inaction while performing their duties (Bailey (ed) : 1995: 206 ). Diskresi kepolisian yang dapat diartikan sebagai kapasitas polisi untuk memilih berbagai tindakan legal atau ilegal untuk menyeleksi perkara yang ditanganinya, mengesampingkan perkara, melepaskan tersangka atau pelaku pelanggaran dari tuntutan hukum, .(Bailey (ed): 1995: 206 – 213).

Ronald Dworkin and H.L.A. Hart mengatakan diskresi sebagai teori donat :

*“the hole in the doughnut” (doughnut theory of discretion) and “where the law runs out” (natural law theory). In this perspective, discretion is the empty area in the middle of a ring consisting of policies and procedures”.* (Lecture List for JUS 205 MegaLinks in Criminal Justice : 2001)

Kebebasan untuk memilih atau membuat keputusan dalam menangani perkara adalah merupakan suatu kekuatan diskresi dan kelemahannya adalah sulit untuk dikontrol karena dipengaruhi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan baik dari organisasi maupun dari pribadi petugas kepolisian yang menangani perkara tersebut, serta ada kecenderungan menjadi korupsi.

Punch (1985) Dalam Nitibaskara (2001) mengelompokkan *police corruption* dalam empat jenis, yakni : 1) *Straightforward corruption*. Bahwa sesuatu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tergantung pada yang hendak diterima atau diperoleh. 2) *Combative (strategic) corruption*. Korupsi ini memanfaatkan wacana-wacana hukum, sehingga tersamar, dan kadang-kadang secara organisatoris maupun secara sosial dapat diterima sebagai sesuatu hal yang boleh terjadi, misalnya : mempergunakan kekerasan dalam memeriksa penjahat yang sudah sangat dibenci oleh masyarakat. 3) *Predatory (strategic) corruption*. Dalam korupsi jenis ini, polisi melakukan tindakan yang

bersifat menstimulir dilakukannya kejahatan atau melakukan pembiaran, kemudian menangkap pelakunya untuk diperas guna mendapatkan sesuatu daripadanya. Atau mengorganisir secara diam-diam suatu perbuatan lainnya, seperti penyuaipan dan sebagainya untuk maksud dan tujuan yang sama. 4) *Corruption as perversion of justice*. Untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan tugas yang diembannya, polisi melakukan tindakan-tindakan berbobotong dibawah sumpah, mengancam saksi, memasang alat bukti pada tersangka dan sebagainya.

Gaya pemolisian bermacam-macam atau bervariasi yang secara garis besar dapat dibagi dua yang pertama adalah pemolisian konvensional (ada yang menyebut sebagai pemolisian tradisional) dan pemolisian yang modern. Pemolisian konvensional menekankan pada kepolisian dan aktivitas kepolisian dalam rangka pencapaian kondisi keamanan dan keteriban. Jenis-jenis pemolisian yang berada dalam kelompok ini adalah pemolisian reaktif (*reactive policing*), Menurut Hunt dalam *police leadership in Australia* yang di edit oleh Barbara Etter dan Mich Palmer : 1995; menyebutkan *reactive policing : focuses on crime control through detection and apprehension of individual offenders as the primary role of police ; crime prevention is de-emphasised in favour of reacting after the event*. Pemolisian yang konvensional antara lain : pemolisian atau pemadam kebakaran (*fire brigade policing*), pemolisian para militer (*paramilitary policing*), pemolisian tipe putar nomor telpon (*dial-a-cop policing*), pemolisian reaksi cepat (*rapid response policing*), pemolisian profesional dan pemolisian berorientasi penegakan hukum (*enforcement-oriented policing*).

Pemolisian modern adalah antitesa dari pemolisian konvensional, yang mempraktekkan gaya pemolisian ini sadar sepenuhnya akan keterbatasannya dalam berbagai hal guna mencapai tujuan-tujuan kepolisian pada umumnya. Untuk itu yang dilakukan adalah pemolisian proaktif (*proactive policing*) penuntasan masalah (*problem solving policing*)<sup>5</sup>, kegiatan yang sepenuhnya berorientasi pada pelayanan atau jasa-jasa publik (*public service policing*), pemolisian dengan mengandalkan pada sumber daya setempat (*resource based policing*) dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat (*community policing*) (Meliala, 1999).

Di negara-negara yang demokratis sekarang ini lebih mengedepankan penerapan *community policing* sebagai alternatif gaya pemolisian yang berorientasi pada masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah di dalam masyarakat. Dalam hal tersebut polisi sebagai katalisator atau sebagai fasilitator yang bekerja sama dengan masyarakat di lingkungannya dalam mengantisipasi atau mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Mengapa dalam masyarakat yang modern dan demokratis mengadopsi pemolisian komunitas? Jawaban dan pertanyaan tersebut adalah karena berbagai kemampuan polisi dan polisi tidak tahu kapan dan dimana kejahatan terjadi, serta siapa pelakunya. Untuk itu polisi

<sup>5</sup> *Proactive Policing* : extends reactive policing ; the range of investigative and patrol methods is expanded to include directed patrol, decoy operations, surveillance, intelligence operations, undercover officers ; uses intelligence collection, analytical techniques and investigation to predict and detect incidents of crime ; the focus is on crimes committed by gangs, repeat offenders, criminal associations, organised crime ; specialised units are created centrally to develop and sustain appropriate skills ; focus is still on crime control through detection and apprehension of individuals ; the community is used to provide information but police define and act on crime problems

*Problem Solving Policing* : focuses on crime control through addressing underlying problems rather than individual incidents of crime ; requires local knowledge and skills such as negotiation and conflict resolution to sort out disputes before they become crime problem ; police mobilise the community and government agencies to act on problems rather than arresting and reporting offenders as the only response ; police retain much of the initiative in identifying problems and proposing solutions to them ; a decentralised / regional approach is pursued ; a broader set of objectives are more actively pursued, crime prevention, fear reduction and order maintenance are added to crime detection and control.

perlu mendapatkan dukungan atau bantuan dari masyarakat, dibangun melalui komunitas dari hati ke hati antara polisi dengan warga masyarakat (komuniti). Sehingga polisi dapat menjadi mitra yang dipercaya oleh masyarakat sehingga dapat bersama-sama untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Polisi dapat memahami apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh masyarakatnya, sehingga polisi dapat memberikan respon yang dapat diterima oleh masyarakat. Dan polisi dapat bertindak sebagai pengayom, pelindung, serta menjadi panutan bagi masyarakatnya. Pemolisian komuniti menurut Robert Blair (1992): *as a Philosophy of policing, it embodies a number of principles or ideas that guide the structure of policing toward goal attainment (Kratcosky and Duane Dukes, 1991/1995, 86)*. Dapat didefinisikan sebagai gaya pemolisian di mana polisi bekerja sama dengan masyarakat setempat (tempat ia bertugas) untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat dan polisi sebagai katalisator yang mendukung masyarakat untuk membangun/menjaga keamanan di lingkungannya (Trojanowicz, 1998), (Rahardjo, 2001), (Meliala, 1999), (Bayley 1988). Pemolisian ini tidak dilakukan untuk melawan kejahatan, tetapi mencari dan melenyapkan sumber kejahatan (Rahardjo, 2001).

Pemolisian komuniti (*Community policing*) juga dijadikan dasar pada usaha bersama antara masyarakat dengan kepolisian dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam masyarakat setempat yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dalam meningkatkan keamanan dan kualitas hidupnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam *community policing* bimbingan dan pendidikan masyarakat tanpa paksaan baik melalui

perorangan atau kelompok untuk menumbuhkembangkan kemampuannya dalam menciptakan dan menjaga keamanan di lingkungannya. Bayley 1988 menyebutkan:

*"The community policing officer assists the residents by meeting with them individually and in groups in hopes that communication will lead to some consensus of accepted action will be agreed upon and implemented by the residents. The major considerations in community policing are: citizen input into defining problems to be solved, citizen involvement in planning and implementing problem solving activities, and citizens determining if their felt needs have been met. Community policing is critical social science in action and is based on the assumptions of normative sponsorship theory".*

Di negara-negara yang modern dan demokratis<sup>6</sup> saat ini menerapkan pemolisian komuniti (*community policing*) sebagai alternatif pemolisiannya, yang dilaksanakan secara proaktif dan problem solving serta berorientasi pada masyarakat, dalam memelihara keteraturan sosial (Wilson, James: 1970 : 16-17). Pemolisian komuniti dilakukan dengan strategi di mana polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah di dalam masyarakat, senantiasa berupaya mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan gangguan kriminalitas (Friedman: 1992:44-46), mengedepankan pencegahan kejahatan (*crime prevention* : National Crime Prevention: 1986: 2) dan berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. (Alderson, John : 1979: 158-159; Friedman: 1992 : 27-30 Peak, Kenneth; B Grant Stitt in Bailey1995: 105; Kaminski,

<sup>6</sup> masyarakat sipil (*civil society*) yang demokratis menurut Gelner 1995 dalam Suparlan 2001 adalah sebuah masyarakat dengan seperangkat pranata-pranata non pemerintah yang cukup kuat untuk menjadi penyeimbang dari kekuasaan negara dan pada saat yang sama, mendorong pemerintah menjalankan perannya sebagai penjaga perdamaian dan penengah diantara berbagai kepentingan utama dalam masyarakat serta mempunyai kemampuan untuk menghalangi atau mencegah negara untuk mendominasi dan mengecilkan peran masyarakat.

Masyarakat sipil / madani yang modern dibangun berlandaskan demokrasi yang mencakup prinsip, prinsip kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, proses hukum yang wajar, pembatasan kekuasaan pemerintah, secara konstitusional, kemajemukan ekonomi, politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme kerja sama dan mufakat (Suparlan, 1994). Menurut Suparlan (1999a) Dalam tetapan demokrasi ada tiga unsur yang mendasar yang sakral yaitu: "individu, komuniti dan negara, ketiga-tiganya selalu berada dalam konflik kepentingan atau selalu dalam proses persaingan untuk saling mengalahkan, tetapi salah satu dari ketiganya tidak dapat dikalahkan secara absolut, karena ketiga-tiganya harus dalam keadaan seimbang untuk dapat tercapainya kesejahteraan dan kemajuan masyarakatnya".

Frank: 1997; Trojanowicz :1998). Menurut David Bay Ley (1998) dalam bukunya *Police for The Future* yang merupakan hasil penelitian kepolisian di lima negara maju Australia, Inggris, Canada, Jepang dan Amerika Serikat dengan sistim pemerintahan dan kepolisiannya berbeda-beda, menyebutkan : "semua negara tersebut mengutamakan kesatuan kepolisian yang paling dekat dengan masyarakat dinamakan *basic police unit (a basic police unit would be the smallest full service administrative command unit of a police force)*. Di Amerika Serikat seperti District Police, di Inggris di sebut *sub division*, di Jepang *police station* di Belanda *District politie*. Bay Ley,(1998) menyatakan *basic Police unit, would be responsible for delivering all but the most specialized police services their essential function would be to determine local needs and to devise strategies to meet those needs*. Yang menyadari tanpa adanya *public trust*, polisi tidak akan dapat bekerja dengan baik ; tanpa adanya *public participation* yang optimal, lumpuhlah polisi. Sumber informasi pertama mengenai kejahatan ada di tangan publik, dan tanpa informasi ini hampir tidak mungkin bagi polisi mulai bergerak. (Harkrisnowo : 2003).

Menurut Trojanowicz (1998) kepolisian yang berorientasi pada masyarakat perlu adanya : "*An equal commitment to community-oriented government – Community-oriented government adapts the principles of community policing to the delivery of municipal services to neighborhoods*"

Kehidupan demokrasi pada dasarnya sebuah kebudayaan konflik yaitu menekankan pada perolehan sesuatu dengan melalui persaingan. Persaingan harus melalui aturan-aturan main atau hukum yang adil dan beradab yang berada di bawah pengawasan wasit, dalam kehidupan



demokrasi, polisi dapat dilihat perannya atau berperan sebagai wasit yang adil untuk ditaatinya hukum oleh warga masyarakat.

Dalam masyarakat sipil yang modern, setiap masyarakat dituntut untuk memproduksi dan berguna atau setidaknya dapat menghidupi dirinya sendiri serta dapat saling menghidupi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka yang tidak memproduksi dianggap sebagai beban atau benalu masyarakat. Tindak kejahatan atau kerusakan dapat merusak atau menghancurkan produktivitas dan dapat menghancurkan masyarakat. Untuk menjaga dan menumbuhkembangkan produktivitas masyarakat diperlukan adanya aturan, hukum maupun norma-norma yang adil dan beradab. Untuk menegakkan dan mengajak masyarakat mentaati aturan, hukum maupun norma tersebut diperlukan institusi yang menanganinya salah satunya adalah polisi. Dalam masyarakat modern tugas polisi adalah menjaga agar jalannya produksi yang menyejahterakan masyarakat tersebut jangan sampai terganggu atau hancur karena tindak kejahatan dan kerusakan tercakup dalam pengertian menjaga jalannya produktivitas dan tujuan utama dalam upaya menjamin keberadaan manusia dan masyarakatnya yang beradab (Suparlan 1999 b). Pemolisian dilaksanakan untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (kamtibmas).

Keamanan masyarakat berasal dari kata dasar "aman" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai : bebas dari bahaya; bebas dari gangguan; terlindung atau tersembunyi; tidak dapat diambil orang; tidak meragukan; tidak mengandung resiko; tidak merasa takut atau khawatir. Keamanan masyarakat dalam rangka Kamtibmas adalah suasana yang

menciptakan pada individu manusia dan masyarakat perasaan-perasaan sebagai berikut :

- a. Perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
- b. Adanya rasa kepastian dan rasa bebas dari kekhawatiran, keraguan dan ketakutan.
- c. Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya.
- d. Perasaan kedamaian lahiriah dan batiniah .

Terlihat bahwa yang menentukan keadaan aman atau tidak adalah perasaan dari individu dan masyarakat.

Ketertiban masyarakat berasal dari kata dasar "tertib". Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan : teraturan; menurut aturan; rapi. Tertib dapat diartikan adanya keteraturan, situasinya berjalan secara teratur sesuai dan menurut norma-norma serta hukum yang berlaku. Terdapat dua macam norma yang mengatur ketertiban masyarakat yaitu norma yang sudah dijadikan norma hukum dan norma non hukum. Kedua macam norma ini disebut norma ketertiban.

Pasal 1 butir 5 dan 6 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa : Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Butir 6

menjelaskan : Keamanan Dalam Negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentraman masyarakat berasal dari kata "Tentram," menurut kamus bahasa Indonesia keluaran Balai Pustaka (1995) berarti : aman damai dan tenang, sedangkan tenang diartikan sebagai kelihatan diam tidak berombak; berubah-ubah; tidak gelisah; tidak resah; tidak kacau tidak ribut; aman dan tentram. Dapat diartikan keadaan tentram; keamanan; ketenangan (hati; pikiran). Dari pengertian ini ketentraman masyarakat dapat diartikan sebagai ketenangan hati masyarakat.

Ketiga, konsep Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Konsep Polri digunakan untuk memahami sistem kepolisian Indonesia pada tingkat Kabupaten. Dalam UU No.20 1982 /UU No. 2 2002 disebutkan bahwa Polri bertugas membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa ketentraman merupakan kondisi bagi terwujudnya keamanan dan ketertiban.

#### *Polres*

Polres (Kepolisian Resort)<sup>7</sup> merupakan satuan kepolisian RI yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang merupakan Komando operasional dasar (*basic police unit*). Adalah bagian dari organisasi Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) di bawah Polwil (kepolisian pada tingkat ex Karesidenan) dan berada dalam wilayah


<sup>7</sup> Polres terdiri atas satuan-satuan fungsional yang dikategorikan sebagai berikut :

1. Unsur pimpinan : Kapolres, Wakapolres
2. Unsur pembantu pimpinan & pelaksana : Bag Ops, Bag Min, Bag Binamara
3. Unsur pelaksana utama : SPK, Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Samapta, Sat Lantas
4. Unsur pelaksana utama kewilayahan (Polsek) : Taud, Urpulkabet, SPK, Reskrim, Unit Patroli, Pospol, Babinkamtibmas

administrasi kepolisian tingkat Propinsi (Polda) yang berada pada tingkat Kabupaten/Kotamadya yang membawahi organisasi kepolisian tingkat Kecamatan (Polsek). Sebagai organisasi Polres dipimpin oleh seorang Kapolres yang berpangkat AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi untuk Polres non Polda Metro Jaya) dan Kombes Pol (Komisaris Besar Polisi untuk Polres di wilayah Administrasi Polda Metro Jaya). Berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol. : KEP/54/X/2002 Struktur organisasi Polres dan Polsek digambarkan sbb :

Gambar 1

## Struktur Organisasi Polres



Institusi kepolisian merupakan bagian dari administrasi negara, sebagai birokrasi publik dan penyelenggara administrasi negara (Djamin : 1995, 2000, 2003). Polres merupakan birokrasi kepolisian di wilayah Kabupaten atau kotamadya, yang berada di bawah Polda (Kepolisian Daerah).

## 1.6. Pengorganisasian Penulisan

### Bab I Pendahuluan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar maksud dan tujuan penulisan, masalah penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, kajian kepustakaan, dan pengorganisasian penulisan.

### Bab II Gambaran Umum

Bab kedua, secara garis besar menguraikan gambaran umum wilayah Kabupaten Batang dan Polres Batang. 1) Gambaran umum Kabupaten Batang, 2) Gambaran umum Polres Batang dan pemolisiannya

### Bab III Pedoman Pemolisian di Polres Batang

Pedoman pemolisian di Polres Batang dilihat sebagai pola tindakan yang diartikan sebagai seperangkat aturan, norma dan nilai-nilai yang memandu dan atau membatasi tindakan pemolisian. Pedoman pemolisian di Polres Batang mencakup Pedoman tingkat nasional, tingkat Regional dan Tingkat lokal atau Polres.

### Bab IV Pemolisian pada Tingkat Polres

Dalam bab ini membahas kebijakan dan strategi pemolisian yang terwujud dalam operasi kepolisian (operasi rutin, operasi khusus, tindakan insidental) baik tingkat manajemen dan tingkat operasional atau tingkat petugas pelaksana yang didukung pelayanan dan administrasi.

**Bab V Pemolisian pada Tingkat Polsek.**

Pemolisian tingkat Polsek merupakan studi kasus yang dikategorikan berdasar wilayah atau corak lingkungan masyarakat, yaitu daerah perkotaan, daerah pantai atau pesisir, daerah sekitar hutan, daerah pertanian/perkebunan, dan daerah jalur transportasi lalu lintas jalan raya Pantai Utara (Pantura).

**Bab VI Diskresi dan Korupsi dalam Pemolisian**

Dalam bab ini menguraikan tentang penggunaan kewenangan diskresi dalam pemolisian, baik diskresi birokrasi maupun diskresi petugas kepolisian yang cenderung menjadi korupsi.

**Bab VII Kesimpulan dan Implikasinya.**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1. Pendahuluan

Masyarakat Jawa pada masa kerajaan Mataram dibedakan ke dalam tiga tipe wilayah kebudayaannya, yaitu : Negari Gung, Manca Negari dan pesisiran. (Thohir, 1999). Masyarakat yang tinggal diseperti kota Solo dan Yogyakarta (daerah Negari Gung) disebut *Tiang Negari* (orang negeri). Kebudayaan yang hidup di Negari Gung ini merupakan peradaban orang Jawa yang dulunya bersumber dan berakar dari keraton. Masyarakat Manca Negari memiliki kemiripan-kemiripan dengan masyarakat Negari Gung dalam hal pementingan tutur bahasa dan keseniannya walaupun tidak sebaik atau sehalus peradaban keraton. Manca Negari merupakan sebutan untuk daerah-daerah diluar kota Surakarta (Solo), atau disebut sebagai *Tiang Pinggiran* (orang pinggiran). Daerah Pesisiran yaitu daerah sepanjang pantai utara Pulau Jawa, yang dikenal dengan *Tiang Pesisiran*. Daerah sepanjang pantai utara Pulau Jawa dibagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu Pesisiran Barat dan Pesisiran Timur. Pesisiran Barat meliputi daerah-daerah Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Wiradesa, Tegal dan Brebes. Pesisiran Timur meliputi daerah Cengkal Sewu, Surabaya, Gresik, Sedayu, Tuban, Lasem, Yuwana, Pati, Kudus dan Jepara. (Thohir, 1999).

Masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Batang dapat digolongkan sebagai masyarakat Jawa Pesisir yang berbeda dari masyarakat Jawa lainnya yaitu Negari Gung dan Manca Negari. Corak masyarakat pesisiran umumnya ditandai oleh sikap-sikapnya yang lugas, spontan, tutur

kata yang digunakan cenderung kasar demikian pula tipe dari keseniannya (Thohir, 1999). Dari segi keagamaannya cenderung puritan dibanding dengan masyarakat Manca Negari dan Negari Gung. Masyarakat Batang dilihat dari dekat, jauhnya dari pusat-pusat pemerintahan daerah dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu : mereka yang tinggal di perkotaan dan yang tinggal di pedesaan. Dilihat dari segi lingkungannya, yang dikaitkan dengan keteraturan sosial wilayah Batang dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kategori yaitu daerah pantai (pesisir), daerah kota, daerah pertanian / perkebunan (pegunungan), daerah hutan.

## 2.2. Lokasi Wilayah Penduduk dan Sumber Daya Alam

Kabupaten Batang terletak pada koordinat : 009 42'39" – 110 02'57" Bujur Timur dan 006 52'22" – 077 57'57" Lintang Selatan, di wilayah pantai Utara Jawa Tengah dengan luas daerah 788,642 km<sup>2</sup>. Batas-batas wilayah Kabupaten Batang sebelah Utara adalah Laut Jawa, sebelah Timur adalah Kabupaten Kendal, sebelah Selatan adalah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebelah Barat adalah Kabupaten dan Kodya Pekalongan. Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, pada jalur transportasi, ekonomi Pulau Jawa, dengan arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalan raya Pantura (Pantai Utara). Keadaan topografi wilayah Kabupaten Batang terbagi atas tiga bagian, yaitu pantai, dataran rendah dan wilayah pegunungan. Daerah dataran tinggi merupakan perbukitan dan gunung (Gunung Batok, Gunung Perahu, Gunung Sipandu, Gunung Alang) meliputi enam kecamatan yaitu Kecamatan : Wonotunggal, Bandar, Blado, Reban, Bawang dan Tersono. Dan enam kecamatan lainnya



merupakan wilayah dataran rendah yang meliputi kecamatan : Warungasem, Batang, Tulis, Subah, Limpung dan Gringsing. Wilayah utara kabupaten Batang merupakan pantai utara (Pantura) laut Jawa dengan keadaan pantai landai gelombang kecil, dan merupakan muara sungai( kali Sambong, Kali Boyo, Kali Perigi, Kali Kuto).

Posisi Kota Batang dapat dilihat dalam tabel 1 yang menunjukkan jarak dari berbagai kota sekitarnya

Tabel 1  
Jarak Kota Batang dengan Kota-Kota lain

Pekalongan	9 Km
Cirebon	144 Km
Jakarta	392 Km
Kendal	64 Km
Semarang	93 Km
Surabaya	480 Km

Sumber : Sat Lantas Polres Batang

Kabupaten Batang secara administratif terdiri dari 12 Kecamatan meliputi 235 Desa dan 6 Kelurahan terdiri 1.651 RW dan 3.528 RT, yang digambarkan dalam Tabel 2.

Tabel 2  
Pembagian Wilayah Kabupaten Batang

NO	KECAMATAN	DESA	LUAS (Km <sup>2</sup> )
1	Batang	21	34,216
2	Tulis	23	67,216
3	Warungasem	18	26,553
4	Bandar	20	83,092
5	Blado	20	86,668
6	Wonotunggal	16	55,113
7	Subah	25	111,765
8	Gringsing	17	75,599
9	Limpung	22	60,395
10	Bawang	20	73,845
11	Reban	21	54,880
12	Tersono	21	62,170

Sumber : Pemda Kab.Batang

Jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan hasil registrasi tahun 2001, tercatat 668.932 jiwa yang terdiri dari 332.453 jiwa laki-laki dan 336.479 jiwa perempuan. Jumlah rumah tangga sebanyak 159.792 KK rata-rata beranggotakan 4 orang. Sedangkan kepadatan penduduknya mencapai 848 jiwa / Km<sup>2</sup>. Jumlah kelahiran dalam tahun 2001 sebanyak 7.570 kelahiran sedangkan jumlah kematian mencapai 2.448 jiwa dengan demikian pertumbuhan penduduk selama tahun 2001 sebesar 5.122 jiwa.

Rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Batang adalah rendah. Dari 605.135 jiwa yang merupakan usia sekolah, hanya 2.743 (1.05%) jiwa yang mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Selebihnya, atau lebih dari 80% merupakan penduduk yang memiliki pendidikan rendah. Penduduk Kabupaten Batang yang berpendidikan SMA sejumlah 33.663 jiwa atau hanya sekitar 5,56%. Struktur penduduk Kabupaten Batang berdasarkan mata pencaharian, maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3  
Mata Pencaharian Penduduk

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (JIWA)
1	Pertanian T Pangan	122.701
2	Perkebunan	6.147
3	Perikanan	7.149
4	Peternakan	1.706
5	Pertanian Lainnya	16.063
6	Industri Pengolahan	35.154
7	Perdagangan	41.410
8	J a s a	53.813
9	Angkutan	7.221
10	Pekerjaan Lainnya	25.012
Jumlah		316.373

Sumber : Pemda Kab.Batang

Sumber daya alam Wilayah Batang yang utama adalah hutan dan perkebunan. Luas hutan 22,15% dari luas wilayah Batang, terdiri dari : (1) Hutan produksi berupa hutan jati seluas 4.809,06 Ha .(2) Hutan lindung, hutan cagar alam dan hutan pinus seluas 3.237 Ha dan jenis lain 78,40 Ha. Perkebunan terdiri dari perkebunan karet, teh kopi, kelapa, coklat, cengkeh, kapuk randu.

Lokasi sentra tanaman pinus ini terdapat di Kecamatan Bawang dan Bandar yang ditangani oleh Bagian Kantor Pemangku Hutan (BKPH) Bandar. Proses pengolahan getah pinus ditangani oleh Kantor Pemangku Hutan (KPH) Wilayah Pekalongan Timur di Kota Pekalongan. Tanaman pinus selain menghasilkan getah pinus , juga diolah menjadi kayu gergajian bagi pohon pinus yang sudah tidak produktif lagi dan hasilnya digunakan sebagai bahan baku chopstick yang pabriknya juga melakukan aktivitas di wilayah ini. Dalam tahun terakhir luas areal hutan pinus adalah 3.008,57 ha dengan luas areal produktif 2.357,17 ha. Dari luas areal pinus yang produktif tersebut menghasilkan getah pinus sebanyak 7497,096 ton. Pemasaran kedua komoditi ini ditangani oleh Perum. Perhutani Unit I Jawa Tengah baik untuk tujuan ekspor maupun pemasaran dalam negeri.

Tanaman pohon jati di Kabupaten Batang cukup luas dan potensial yang seluruhnya dikelola oleh Perum Perhutani KPH Wilayah Kendal. Lokasi sentra tanaman pohon jati terdapat di Kecamatan Subah yang ditangani oleh BKPH Subah dan Kecamatan Gringsing yang ditangani oleh BKPH Plelen. Hasil produksi kayu jati ini masih dalam bentuk gelondong, yang selanjutnya di olah menjadi kayu gergajian. Luas areal tanaman jati adalah 3.839.70 ha.

Usaha-usaha industri masyarakat (*home industri*) yang dilakukan oleh masyarakat Batang mencakup :1) Pembuatan Arang Briket di Kecamatan Batang, 2) Furniture di Kecamatan Subah, 3) Pembuatan Keripik Buah di Kecamatan Limpung, 4) Pembuatan Bak Truk di Kecamatan Subah, 5) Pengolahan Teh Hijau di Kecamatan Batang dan Blado, 6) Pembuatan Minyak Kelapa di Kecamatan Batang, 7) Penangkapan Ikan Laut di Kecamatan Batang, 8) Budidaya Tambak di Kecamatan Batang.

### 2.3. Asal Muasal Nama Kabupaten Batang

Nama Batang muncul di sekitar awal abad 17 yaitu tepatnya di jaman Sultan Agung Hanyokrokusumo berkuasa di Kerajaan Mataram (Mataram Islam). Sebelum nama Batang dikenal, sudah ada masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Yang ditunjukkan adanya penemuan benda-benda purbakala peninggalan nenek moyang yang bercorak Hindu dan Budha, baik yang bewujud batu-batu prasasti, batu-batu berhias, sisa-sisa situs candi, patung-patung maupun peralatan rumah tangga dan keamanan/pertahanan nama-nama tempat. Sisa-sisa candi ada di kawasan Pajaten, Rejosani, Tersono, Balai Kambang, Gringsing. Sedang prasasti-prasasti ditemukan di Sojomerto, Reban, Balai Kambang, Krengseng, Gringsing, serta Indropilo dan Selopajang Kecamatan Blado. Begitu pula nama-nama desa atau wilayah, seperti Tragung (Setra Agung artinya lapangan yang luas), Kalakuta (Kalikut di India), Celong (Caylon/ Sri Langka sekarang), Lawangaji (pintu gerbang raja), Siwatu (syiwa astu restu dewa/raja), Brokoh (Bra, raka, raja lelaki), Brayu (Bra Ayu, raja perempuan). Kreyo (Kreyo-kriya, tempat bekerja atau nama pejabat "Rakrian") (Basuki 1999).

Pada Jaman Wali Songo ( Wali Sembilan) sekitar abad 16 di kawasan yang sekarang dikenal Batang itu, berlangsung pula kegiatan syiar agama Islam melalui beberapa Wali (auliya), hal ini didukung pula dengan adanya beberapa petilasan atau masjid yang dibangun saat itu. Makam-makam

(petilan) Syekh Maula Maghribi di Ujungnegoro, Tulis, Syekh Kramat dan Sunan Kalijaga di sekitar Kramat Batang, peninggalan sebuah masjid di Wonobodro, Blado, dan lain-lain.

Pada jaman Kerajaan Mataram kawasan Alas Roban yang sekarang dinamakan Kabupaten Batang, lokasinya merupakan jalur transportasi perjalanan darat lewat jalur pesisir utara. Dan tempat melarikan diri dan bersarangnya orang-orang yang sesat atau yang dianggap bersalah oleh pihak pemerintah. Sunan Hadi Hanyakrawati, ayahanda Sultan Agung, dari kerajaan Mataram II (Isiam) memandang perlu adanya seorang pejabat kerajaan yang mempunyai otoritas mengelola hutan Roban serta hasil lain seperti sekarang dikenal sebagai retribusi, sekaligus untuk menjaga keamanan masyarakat yang berada di wilayah yang dianggap angker atau rawan.

Pejabat yang diberi kepercayaan memimpin kawasan Alas Roban diberi kedudukan sebagai Mantri Pamajegan atau Pengalasan, yaitu pejabat kerajaan yang diberi tugas menarik semacam retribusi hasil-hasil hutan dan membina masyarakat di sekitarnya. Pejabat ini berkedudukan di Kleyangan sekarang nama sebuah dusun di Desa Subah Kecamatan Subah, sedang Mantri yang khusus mengelola Alas Roban itu dikenal atau dijuluki dengan nama Leyangsari.

Pada pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613 s/d 1645 M) dalam upaya memperbesar pengaruh dan wilayah di kawasan Pulau Jawa serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya salah satunya adalah membuat bendungan untuk mengairi sawah-sawah. Satu diantaranya yang dibuat di sekitar Desa Sambong, di Kali Lojahan (sekarang dikenal

dengan nama Kali Kramat, Sambong dan Klidang). Menurut ceritera rakyat Batang bendungan tersebut dibuat atas perintah Sultan Agung kepada seorang pejabat kerajaan yang bernama Joko Bahu (Tumenggung Bahurekso, Bupati Kendal). Tugas lain untuk Joko Bahu, adalah menjaga keamanan dan pertahanan kerajaan dari gangguan-gangguan pengacau atau lawan Kerajaan Mataram.

Untuk mewujudkan bendungan di desa Sambong, Joko Bahu dibantu oleh pejabat-pejabat maupun tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh, seperti Ki Mantri Leyangsari, Ki Gede Sambong, Ki Karyo, Ki Demang Noloyudo, Proyononggo, Ki Septih, Ki Anom, Ki Kepuh dan lain-lain. Langkah pertamanya adalah menyusuri pantai dan memasuki hilir sungai yang dikenal dengan Kali Lojahan. Di tempat yang kini dikenal dukuh Sademan (Klidang Lor), terjadi gangguan dari sekelompok perusuh yang dipimpin seorang perampok kawakan yang dipimpin Drubekso, yang mengaku memiliki kekuasaan mutlak di kawasan sungai tersebut. Dan terjadi pertempuran yang mengakibatkan kelompok Drubekso melarikan diri di daerah yang dikenal sebagai Kedung Sigowok. Di lokasi ini terjadi pertempuran lagi, dengan korban yang lebih banyak. Banyaknya korban yang berjatuhan mengakibatkan air di kedung tersebut berwarna merah karena bercampur darah, sekarang dikenal sebagai Kedung Sigowok (*gowok* berarti merah). Pertempuran di Kedung Sigowok akhirnya dimenangkan Joko Bahu. Musuh melarikan diri dan memperkuat pertahanannya di lokasi yang hendak dibuat bendung, yang sekarang dikenal dengan Bendung Kramat. Di sektor ini pertempuran terjadi lagi yang dilukiskan bagai air yang berkecopakan bunyinya sehingga bekas lokasi itu kini dikenal dengan desa Kecepat.

Pertempuran berjalan *alot* atau seimbang, sehingga Joko Bahu menggambarkan bagai *mengembat* sebuah galah. Dan akhirnya musuh bisa dihancurkan. Di sini Joko Bahu berpesan apabila di sekitar pertempuran itu, menjadi kota kelak dinamakan Batang (embat-embatan watang = menganyam sebuah galah).

#### 2.4. Jalur Lintasan Kabupaten Batang

Wilayah Batang saat ini dikenal sebagai jalur transportasi pantai utara (Pantura) yang menghubungkan antar kabupaten, dan Jalur Selatan yang merupakan jalur antar kecamatan. Panjang jalan raya pantura 45 Km. Panjang jalan tengah (yang menghubungkan antara jalur utara dengan jalur selatan) 30 Km. Panjang jalan raya (jalur) selatan adalah sepanjang 57 Km. Jalur alternatif yang bisa digunakan bila jalur utama (jalan raya Pantura) macet adalah sebagai berikut :

1. Batang-Wonotunggal-Bandar-Blado-Reban-Bawang-Sukoreji Kab Kendal / 57 Km, waktu tempuh 90 menit.
2. Timbang-Tersono-Limpung-Bandar-Wonotunggal-Batang / 48 Km, waktu tempuh 70 menit.
3. Tulis-Segayung-Bandar-Limpung-Timbang-Gringsing / 47 Km, waktu tempuh 70 menit
4. Banyuputih-Limpung-Bawang-Sukorejo (Kab.Kendal) / 30 Km, waktu tempuh 45 menit.
5. Banyuputih-Limpung-Reban-Blado-Bandar-Wonotunggal-Batang / 42 Km, waktu tempuh 60 menit.

### 2.4.1. Jalan Raya Pantai Utara

Jalan raya Pantura Kabupaten Batang mencakup wilayah kecamatan Tulis, Subah, Limpung dan Gringsing merupakan jalur transportasi utama yang menghubungkan antara Kabupaten/Kotamadya. Pemolisian di jalan raya Pantura dalam disertasi ini adalah pemolisian yang berkaitan dengan masalah kamtibcar lintas yang ditangani oleh Sat Lintas yang bekerjasama dengan petugas Polsek (Polsek Tulis, Subah, Limpung maupun Gringsing).

Bagian utara Kabupaten Batang merupakan bagian dari jalur transportasi utama Pulau Jawa, yang menghubungkan antar kota maupun antar propinsi. Jalur tersebut dikenal dengan jalur Pantai Utara (Pantura). Jalan raya Pantura merupakan jalur lalu lintas yang padat sepanjang 49 KM (dari Kali Kutho sampai Matangan)<sup>8</sup>, yang terbagi menjadi dua jalur (jalur ke arah Timur (Cirebon–Semarang) dan jalur ke arah barat (Semarang–Cirebon). Jalan raya Pantura merupakan daerah yang rawan kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas, yang pada malam hari gelap (karena belum ada lampu penerangan jalan yang memadai) dan saat musim hujan jalanan rusak dan banjir di beberapa tempat. Jalan raya Pantura juga menjadi tempat peristirahatan atau transit para pengemudi angkutan barang atau orang antar kota/ antar propinsi. Adalah rumah makan, panti pijat, lokalisasi.

Rumah Makan (RM) yang menjadi tempat istirahat para pengemudi angkutan umum (bus atau truk antar kota/ antar propinsi) sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Gringsing yaitu RM Sendang Wungu, RM Telaga Asri, RM Bukit Indah, RM Kutosari, RM Jaya Giri, RM Raos Eco, RM Luwes, RM Manis Jaya.

<sup>8</sup> Kali Kutho (wilayah Kecamatan Gringsing yang merupakan bagian timur Kabupaten Batang yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal). Matangan adalah wilayah Kecamatan Batang bagian Barat yang berbatasan dengan Kota madya Pekalongan.



Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sepanjang jalan raya Pantura berbagai macam ada yang jualan buah, makanan maupun Irek (irit ekonomis). Irek adalah istilah yang dibuat oleh para pengemudi truk untuk minyak tanah yang digunakan untuk campuran solar. Para pengemudi truk untuk menghemat pengeluaran bahan bakar minyak, mencampur solar dengan minyak tanah dengan perbandingan 2:5 atau ada yang berani 50% solar, 50% minyak tanah.

Para penjual irek tersebut untuk mengamankan dirinya berjualan disepanjang jalan raya Pantura melakukan kerjasama dengan aparat maupaun warga sekitar. Para penjual irek tersebut di koordinir dan memberikan uang bantuan uang bensin / uang rokok kepada petugas Polsek (secara pribadi) antara 10-20 ribu rupiah.

Dampak kenaikan BBM sangat dirasakan oleh pengusaha transportasi terutama truk . Dengan adanya kenaikan BBM yang tidak diimbangi dengan penambahan biaya transportasi maka akan memungkinkan para sopir truk untuk melakukan penyimpangan misalnya dengan menambah bahan bakar solar dengan minyak tanah atau yang disebut irek.

Dalam pengisian bahan bakar campuran jenis irek biasanya para sopir melakukan dengan hati hati dikarenakan takut kepada pihak perusahaan dimana mereka bekerja dikarenakan bila hal tersebut diketahui oleh pihak perusahaan maka sangsi yang akan mereka terima adalah pemecatan.

Penghematan BMM dengan menggunakan Irek sebenarnya akan berdampak pada mengembangnya karet Bospom dikarenakan panas sehingga mengakibatkan kerusakan mesin kendaraan walaupun tidak dalam jangka pendek.

Panti – panti Pijat yang ada di wilayah Kab. Batang sebagian besar terdapat di sepanjang jalan raya Pantura yang meliputi Kecamatan. Gringsing, Limpung, Subah dan Kecamatan Tulis. Panti Pijat yang ada di wilayah Kab. Batang buka mulai pukul 09.00 s/d 23.00 Wib. Adapun besarnya tarif yang ditetapkan untuk para tamu yang akan melaksanakan pijat perjamnya dikenakan tarif sebesar Rp. 15.000.-. Dari Pendapat tersebut pemilik mendapatkan Rp. 13.000,- sedangkan karyawatnya Rp. 3.000,- dan itu belum termasuk uang tip dari para tamu yang biasa diberikan kepada para karyawati sedangkan untuk makan ikut dari pemilik pantai pijat. Panti pijat juga mempunyai paguyuban yang dibentuk dan beranggotakan pemilik dan karyawan panti pijat. Dalam kegiatannya paguyuban tersebut selalu mengadakan pertemuan rutin yang dilaksanakan sebulan sekali. Dan mereka juga mendapat untuk keperluan ATK (alat tulis kantor) Polsek / Binamitra, Koramil, Kelurahan.

Lokalisasi di sepanjang jalan raya Pantura terletak : 1) Ds. Jerakah Payung dan Dk. Wuni, Ds. Teggulangharjo, Kecamatan. Subah, Kab. Batang ; 2) Ds. Banyuputih, Kecamatan. Limpung dan Ds. Penundan, Kecamatan. Gringsing, Kab. Batang.

#### 1. Lokalisasi Ds. Banyuputih Kec. Limpung Kab. Batang

Lokalisasi Ds. Banyu Putih terletak di sebelah selatan parkir truk, tepatnya di sebelah utara Ds. Banyu Putih, Kecamatan Limpung, Kab. Batang. Adapun pengunjung pada umumnya dari kalangan sopir yang mangkal di tempat tersebut. Lokalisasi Ds. Banyu Putih mempunyai 26 KK,

adapun tarif dari PSK tersebut rata-rata Rp. 30.000,- – Rp. 40.000,-, sedangkan apabila ada tamu menginap dibebani tarif Rp. 100.000,-.

Adapun pemasukan dana untuk biaya pengeluaran tersebut didapat dari setoran PSK Rp. 30.000,-/2 Bulan dan tamu yang bermalam Rp. 3.000,- sedangkan dana parkir digunakan untuk kas Rt dan pembagian THR untuk 5 (lima) orang. Pada umumnya jenis minuman yang tersedia di tempat tersebut adalah minuman ringan, sedangkan jenis minuman keras rata – rata adalah AO dikarenakan pengunjungnya kebanyakan para sopir yang terbiasa dengan minuman tersebut. Kriminalitas yang sering terjadi di tempat tersebut pada umumnya adalah perkelahian antar pengunjung yang mabuk karena pengaruh minuman keras.

Tabel 4  
Dana Keamanan Lokalisasi Banyuputih

NO	INSTANSI	BESAR DANA	KETERANGAN
1	Polsek Limpung	Rp 200.000,00	Per 2 bulan
2	Desa	Rp 50.000,00	Per 2 bulan
3	Sat Samapta	Rp 200.000,00	Per 2 bulan
4	Bag Binamitra	Rp 150.000,00	Per 2 bulan
5	Sat Serse	Rp 100.000,00	Per 2 bulan
6	Sat Intelkam	Rp 100.000,00	Per 2 bulan
7	Koramil	Rp 125.000,00	Per 2 bulan
8	Kartu Merah	Rp 30.000,00	Per 2 bulan per PSK
9	Keamanan swakarsa	Rp 50.000,00	Per 2 bulan

Sumber : Hasil wawancara

## 2. Lokalisasi Ds.Penundan Kec.Gringsing Kab.Batang

Lokalisasi Penundan, Kecamatan. Gringsing, Kab. Batang terletak disebelah utara parkir Kbm Truk. Lokalisasi tersebut merupakan tempat terbesar di wilayah Kab. Batang dengan terdapat 88 KK aktif dan 184 PSK yang menempati lokalisasi tersebut. Adapun tarif dari PSK tersebut rata – rata Rp. 50.000,- dan apabila akan bermalam Rp. 100.000,-

dengan tambahan ikut makan Rp. 15.000 dan bila ingin makan di luar hanya dikenakan biaya Rp. 10.000,-. Masing – masing tempat juga menyediakan sarana karaoke sebagai fasilitas bagi para pengunjung. Pengunjung tempat tersebut dari berbagai kalangan akan tetapi lebih didominasi oleh para sopir dikarenakan dekat dengan parkir Kbm Truk. Dikarenakan letaknya tidak jauh dari Kab. tetangga maka pengunjungnyapun tidak menutup kemungkinan dari daerah lain khususnya dari Kab. Kendal, Kab. Pekalongan dan Semarang.

Sebagai lokalisasi terbesar di Kab. Batang setiap bulan lokalisasi tersebut mengeluarkan biaya untuk kelancaran operasional tempat tersebut, antara lain sebagai berikut :

Tabel 5  
Dana Keamanan Lokalisasi Penundan

NO	INSTANSI	BESAR DANA	KETERANGAN
1	Sat Samapta / Kasat	Rp 725.000,00	Per bulan
2	Bag Binamitra	Rp 425.000,00	Per bulan
3	Sat Intelkam	Rp 100.000,00	Per bulan
4	Sat Serse	Rp 250.000,00	Per bulan
5	P3D / Paminal	Rp 100.000,00	Per bulan
6	Aipda WH Purnomo (KSPK)	Rp 150.000,00	Per bulan
7	Polsek Gringsing	Rp 525.000,00	Per bulan
8	Kodim 0736 Batang	Rp 350.000,00	Per bulan
9	Koramil Gringsing	Rp 200.000,00	Per bulan
10	Kecamatan	Rp 50.000,00	Per bulan
11	Den Pom Pekalongan	Rp 50.000,00	Per bulan
12	Satpol PP	Rp 50.000,00	Per bulan
13	Kartu merah	Rp 50.000,00	Per 3 bulan
14	Suntik	Rp 8.000,00	Per 3 bulan
15	Absen	Rp 5.000,00	

Sumber : Hasil wawancara

Adapun pemasukan untuk mendukung pengeluaran biaya tersebut diatas antara lain :

- a. Laporan Tamu bermalam Rp. 5.000,- per orang
- b. Iuran KK Rp. 3.000,- per hari
- c. Iuran PSK Rp. 10.000,- per minggu

Di dalam kompleks tersebut juga disediakan sarana parkir khusus untuk kendaraan roda 2. Adapun dana yang diperoleh dari sarana parkir tersebut dipergunakan untuk Kas RT.

### **3. Lokalisasi Ds.Jrakahpayung Kec.Subah Kab.Batang**

Lokalisasi Ds. Jrakah payung saat ini memiliki 7 KK yang aktif, akan tetapi dalam mendatakan para PSK pihak RT/Pengurus merasa kesulitan dikarenakan para PSK yang ada di lokalisasi tersebut tidak menetap sebagai PSK Ds. Jrakah Payung. Para PSK tersebut umumnya datang ke tempat tersebut pada pagi hari dan bila menjelang sore hari mereka sudah pergi. PSK yang datang ke tempat tersebut umumnya jarang melaporkan keberadaan mereka ke RT setempat.

### **4. Lokalisasi Dk.Wuni Ds.Tenggulangharjo Kec.Subah Kab.Batang**


Lokalisasi Dk. Wuni memiliki 25 KK, 51 PSK yang aktif dan sudah terkoordinir oleh RT/pengurus setempat. Kebanyakan para PSK sistem kerjanya menetap siang dan malam di tempat tersebut. Semua urusan administrasi dari para pengunjung langsung bertransaksi dengan PSK yang bersangkutan. Karena letaknya yang strategis di Jalan raya Pantura, maka pengunjung kebanyakan para sopir truk yang memanfaatkannya untuk beristirahat. Dana yang dikeluarkan dari lokalisasi tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Kartu Merah Rp. 20.000,- per 1 tahun
- b. Perpanjangan Kartu Merah Rp. 10.000,- per 3 bulan
- c. Untuk sidang Rp. 60.000,- per 1 bulan
- d. Polsek Subah/Koramil setiap tanggal 17 Agustus dalam bentuk sumbangan sesuai dengan kemampuan.

Tarif rata – rata para PSK itu adalah Rp. 20.000,- dan apabila menginap dikenakan tarif Rp. 80.000,-. Pada umumnya minuman yang tersedia di tempat tersebut adalah minuman ringan. Sedangkan minuman keras yang tersedia berjenis AO.

Warung-warung Pedagang Kaki Lima yang berada di sepanjang jalan raya Pantura untuk dapat berjualan di jalur tersebut mereka membayar Rp.17.000 kepada DPU Kab.Batang per bulan. Dan yang ada di wilayah hutan mereka di kenai tambahan Rp.27.000,- per bulan kepada Perhutani.

Gambar 2  
Peta jalur Pantai Utara



Daerah rawan kecelakaan lalu Lintas di Jalur Pantai Utara adalah daerah : 1) Kandeman kecamatan Tulis Km 88 Semarang -Cirebon (sepanjang  $\pm$  4 KM). Situasi jalan tersebut merupakan jalan dengan tikungan-tikungan yang tajam; 2) Desa Sengon Kecamatan Subah Km 76 Semarang -

Cirebon ( ± 4 Km), situasi jalan tersebut merupakan tanjakan dan merupakan daerah yang sedang diperbaiki jalannya; 3) Jalan Poncowati kecamatan Gringsing ( ± 4 Km), merupakan jalan yang banyak tikungan tajam dan pandangan dari depan bagi pengemudi terhalang tebing atau pohon sehingga tidak bisa melihat langsung kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan; 4) Jalan raya desa Plelen Kecamatan Gringsing sampai Kutho Sari ( ± 5 Km); 5) Jalan desa Plelen merupakan jalan yang menikung dan diantara jurang serta merupakan jalan yang menyempit; 6) Jalan depan pompa bensin Gringsing Kutho Sari merupakan jalan yang lurus, pada jalur tersebut kendaraan bermotor sering melaju dengan kecepatan tinggi.

Kemacetan yang terjadi di wilayah Batang sering diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan besar seperti bus atau truk yang melintang di jalur lalu lintas sehingga menghalangi kendaraan yang akan lewat. Di samping itu dikarenakan kendaraan truk yang melebihi batas muatan (tonase) yang tidak kuat untuk melanjutkan perjalanannya di jalan. Daerah rawan kemacetan lalu lintas pada jalur pantai utara adalah jalan desa Sengon kecamatan Subah dan jalan desa Poncowati kecamatan Gringsing.

Jalan Raya Pantai Utara juga merupakan daerah rawan banjir yang akan mengganggu keamanan pengguna jalan di jalur tersebut. Daerah rawan banjir tersebut adalah merupakan jalur sungai yang menuju laut utara Pulau Jawa yaitu : 1) Desa Sambong KM 89 Semarang - Cirebon (dekat dengan muara kali Sambong), 2) Desa Sawahan dekat dengan muara sungai Tulis KM 83, 3) Desa Pucung Kerep dekat sungai Kali Balik KM 75, 4) Desa Plelen dekat dengan sungai Kali Kutho KM 54.

Kantibcar Lantas di Polres Batang di tangani oleh Sat Lantas Polres Batang yang dibantu oleh Polsek jalan raya Pantura yang diatur dalam CB (cara bertindak) masing-masing lokasi (Pos Penundan, Luwes, Kalikuto, Plemen, dan depan Polsek Gringsing, lihat gambar).

CB Pos Penundan, meliputi : adakan binluh untuk tidak saling menyerobot, atur arus menjadi satu jalur, buka tutup arus.


CB Pos Luwes, meliputi : buka tutup arus, atur arus menjadisatu jalur, adakan binluh untuk tidak menyerobot, memecah arus kendaraan kecil lewat jalur baru dan kendaraan berat lewat jalur lama.

CB Pos Kalikuto, meliputi : patroli jalur, penjagaan, pengaturan arus, adakan koordinasi dengan Sat Lantas Polres Kendal.

CB Pos Plemen, meliputi : Buka tutup arus, arus arus menjadi satu jalur, memecah arus dari timur lewat jalur lama satu jalur, dan adakan binluh untuk tidak menyerobot.


CB Pos depan Polsek Gringsing, meliputi : buka tutup arus, atur arus menjadi satu jalur, adakan binluh untuk tidak menyerobot.

Gambar 3





Gambar 4  
**POLA PENGATURAN LALU LINTAS  
 KHUSUS DI SIMPANG PLELEN GRINGSING**



Pemolisian yang dilaksanakan di jalan raya Pantura di titik beratkan pada lalu lintas dan para Kapolsek jalan raya Pantura juga bertanggung jawab atas setiap kamtibcar lantas.

Jalan raya Pantura merupakan jalan lintas yang padat dan rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas maupun kemacetan. Di samping itu sepanjang jalan raya Pantura juga dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk melakukan usaha dibidang jasa atau berdagang. Mereka di samping berjualan barang-barang yang dibutuhkan para pengguna lalu lintas juga menawarkan jasa pelayanan untuk istirahat ataupun jasa pelayanan seksual.

Pemolisian di jalan raya Pantura masih sebatas penanganan masalah-masalah lalu lintas dan tempat-tempat yang berkaitan dengan usaha bisnis

dijadikan mitra polisi untuk mendukung operasional Polsek dan Polres. (lihat Bab IV).

Dalam melaksanakan tugasnya para petugas Polsek bekerjasama dengan Sat Lantas dalam menangani kemacetan atau kecelakaan lalu lintas. Apabila ada truk yang tidak kuat di tanjakan dan mogok (nenggak) para petugas jaga (dari Polsek maupun Lalu Lintas) akan membantu mencari truk yang kosong dan tergolong baru untuk membantu menarik truk yang macet tersebut. Untuk menarik truk tersebut diperlukan tali dari baja (sling), tali sling tersebut di dapat dari salah satu warga di sekitar lokasi kemacetan yang menyediakan tali sling untuk di sewakan.

Keterangan Bripda Pnj anggota Polsek Limpung :

"Sekarang memang sudah jarang tetapi juga masih terjadi, kalau dulu memang sering ditunggu 3/4 truk yang mogok baru kami tarik, tiap truk yang kami Bantu biasanya memberi uang rokok kepada kami 25-40 ribu rupiah dan untuk sewa tali sling 10 ribu rupiah. Kami tidak meminta tapi mereka sudah tahu dan bias dikatakan pasti memberi ucapan terima kasih kepada petugas".

Dalam menangani kecelakaan lalu lintas petugas Polsek bertugas sebatas pada pengamanan TKP dan menolong korban dan untuk tindakan selanjutnya di tangani oleh Sat Lantas Polres.

Dalam mengamankan jalan raya Pantura petugas Polsek melaksanakan patroli beranting dan patroli ke tempat-tempat seperti rumah makan yang menjadi tempat istirahat bus malam, lokalisasi, warung remang-remang, pangkalan truk. Para petugas Polsek di daerah tersebut sudah dikenal dan mereka juga mendapat bantuan uang bensin dan rokok.

### 2.4.2. Jalur Selatan

Jalur selatan adalah jalan alternatif yang menghubungkan antar Kecamatan Kabupaten Batang, yang digunakan saat jalan raya Pantura macet. Jalur Selatan kondisi jalannya sempit, banyak tanjakan/turunan panjang dan curam, banyak tikungan tajam (berliku-liku), pandangan tertutup, waktu hujan licin serta berkabut. Jalur selatan lebih sepi jika dibandingkan dengan jalur pantai utara. Kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi antara pejalan kaki dengan sepeda motor atau angkutan penumpang pedesaan.

Daerah rawan kecelakaan pada jalur selatan adalah di daerah WonoTunggal sampai desaTegal Sari ( ± 2 Km ) Kecamatan Wono Tunggal. Jalur selatan tersebut dapat dilihat pada peta jalur Selatan Wilayah Batang.

Gambar 5  
Peta Jalur Selatan/ Jalur Alternatif

1. Batang-Wonotunggal-Bandar-Reban-Bawang- Sukorejo
2. Timbang-Tersono-Limpung-Sidangkrong-Bandar-Wonotunggal-Batang
3. Tulis -Sigayog-Bandar-Sidangkrong-Limpung-Timbang
4. Banyuputih-Limpung-Reban-Blado-Bandar-Wonotunggal-Batang
5. Banyuputih-Limpung-Bawang-Sukorejo

### 2.5. Polres Batang

Polres (Kepolisian Resort) adalah pelaksana utama kewilayahan Polda (Kepolisian Daerah) pada tingkat Kabupaten. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan

ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan / kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Dalam pelaksanaan operasionalnya Polres menyelenggarakan fungsi kepolisian di bidang intelijen dalam bidang keamanan, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, kesamaptaan kepolisian, lalu lintas kepolisian, bimbingan masyarakat, pembinaan hubungan kerjasama, maupun fungsi-fungsi lain yang diatur dalam Keputusan Kapolri No Pol. 54 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan organisasi Polri pada Tingkat Kewilayahan, dijabarkan sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan permintaan bantuan/pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat ijin/keterangan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.
2. Melaksanakan Fungsi Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
3. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensic lapangan, dalam rangka penegakan hukum.
4. Menyelenggarakan fungsi kesamaaptaan kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan

masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, dan pengamanan unjuk rasa & pengendalian massa, serta pengamanan obyek khusus yang meliputi VIP, pariwisata dan obyek vital / khusus lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas.

5. Menyelenggarakan fungsi lalulintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalulintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalulintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.
6. Melakukan bimbingan masyarakat, yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan / pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan dan terjalinnya hubungan Polri – masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian. - WASPADA
7. Melakukan pembinaan hubungan kerjasama, yang meliputi kerjasama dengan organisasi / lembaga / tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil.
8. Melaksanakan fungsi-fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

Polres Batang merupakan institusi kepolisian pada tingkat Kabupaten sebagai pelaksana utama kewilayahan Polda Jateng yang berada di wilayah Pekalongan (Polwil Pekalongan). Dalam melaksanakan pemolisianya Polres Batang mengacu kebijakan-kebijakan dari Kapolda Jateng maupun Kapolwil Pekalongan yang dijabarkan dalam Program Kerja. Yang merupakan pedoman kerja tahunan penjabarannya mencakup : upaya kegiatan deteksi dini, kegiatan preemtif, kegiatan preventif, kegiatan represif, tindakan kepolisian lainnya, kegiatan pembinaan kekuatan. Polres Batang berdiri tahun 1955 dan hingga saat ini telah mengalami 18 kali pergantian kepemimpinan (Kapolres) (lihat tabel 6)

Tabel 6  
Daftar Kapolres Batang dari tahun 1955 s/d tahun 2004

NO	N A M A	PANGKAT	PERIODE
1	Suroso	IPTK I	1955 - 1959
2	Oetoyo	IPTK I	1959 - 1961
3	Amirin	IPTK I	1961 - 1962
4	Baharudin	Kompol	1962 - 1967
5	Kartono	AKBP	1967 - 1968
6	R.Sediatmo	AKBP	1968 - 1972
7	Karmadi	Letkol Pol	1972 - 1977
8	Djamingan	Letkol Pol	1977 - 1982
9	Anhar	Letkol Pol	1982 - 1983
10	Baharudin, BA	Letkol Pol	1983 - 1985
11	Drs.RS.Haryanto	Letkol Pol	1985 - 1987
12	Drs.Mudjiyanto	Letkol Pol	1987 - 1991
13	Drs.Hasan Ali	Letkol Pol	1991 - 1992
14	Drs.Zairin Bustami	Letkol Pol	1992 - 1994
15	Drs.Taufik H.Saleh	Letkol Pol	1994 - 1995
16	Drs.J.Sinaga	Letkol Pol	1995 - 1999
17	Drs.Abdul Choliq, SH	Letkol Pol	1999 - 2001
18	Drs.Edy S.Setjo	AKBP	2001 - 2005

Sumber : Polres Batang

### 2.5.1. Tugas Pokok Polres Batang

Polres Batang untuk mewujudkan fungsi Polri<sup>9</sup> sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, mengacu Undang-undang, Juklak/Juknis, Kebijakan Pimpinan (Kapolda dan Kapolwil yang dijabarkan dalam Program Kerja Polda maupun Proja Polwil), instruksi-instruksi dan perintah-perintah dari tingkat Mabes, Polda, Polwil. Dan pemolisiannya juga merupakan produk interaksi antara polisi dengan masyarakat dan kebudayaan Batang maupun bentuk respon dari situasi kamtibmas serta laporan atau pengaduan dari masyarakat yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Melaksanakan deteksi dini terhadap kecenderungan sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, kerawanan kamtibmas antara lain kejahatan-kejahatan berdimensi baru, kejahatan kekerasan, kejahatan yang melibatkan kelompok massa serta kejahatan ekonomi agar dapat dicegah sedini mungkin supaya tidak menjadi ancaman yang lebih luas.
2. Melakukan kegiatan preemtif, dalam rangka menangkal gangguan kamtibmas melalui kegiatan bimbingan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Sisbinkamtibmas Swakarsa.

<sup>9</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 2

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3. Meningkatkan kegiatan preventif dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran, memberikan bantuan pertolongan dan perlindungan kepada masyarakat, serta mengamankan kegiatan masyarakat baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional.
4. Meningkatkan kegiatan represif dalam rangka menegakkan hukum dan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana yang meliputi 4 jenis kejahatan / tindak pidana yaitu : kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi.
5. Melakukan tindakan Kepolisian lainnya, khususnya dalam menanggulangi gangguan kamtibmas berkadar tinggi dan meresahkan masyarakat.
6. Memenuhi permintaan Polda Jateng dalam penugasan personel untuk operasi Kepolisian di wilayah Aceh.
7. Melaksanakan pengamanan Pemilu tahun 2004 dengan cara menyiapkan personel pengamanan Pemilu dan mengamankan jalannya Pemilu sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
8. Melaksanakan pembinaan kekuatan, baik dibidang pembinaan sistim perawatan personil, pemeliharaan materiil, maupun meningkatkan kegiatan fungsional lainnya.

Adapun tindakan deteksi dini yang dilaksanakan oleh Polres Batang adalah kegiatan untuk mendeteksi (menyelidiki, mencari informasi, membuat prediksi-prediksi) kecenderungan sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, kerawanan kamtibmas antara kejahatan dengan kekerasan, kejahatan yang melibatkan kelompok massa serta kejahatan ekonomi. Dengan tujuan untuk



mencegah terjadinya gangguan kamtibmas sedini mungkin supaya tidak menjadi ancaman yang lebih luas di wilayah Polres Batang.

Upaya pendeteksian dini tersebut dilakukan berdasarkan perkembangan situasi kamtibmas yang dikaitkan dengan faktor-faktor korelatif kriminogen (FKK) dan Police Hazard (PH). Gangguan kamtibmas yang diperkirakan terus berkembang. Kriminalitas yang dikategorikan dalam kejahatan yang meresahkan masyarakat, gangguan kamtibmas yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional, dikategorikan dalam *Crime Index*. *Crime Index* di Polres Batang mencakup Pencurian pemberatan (curat), Pencurian dengan kekerasan (curas), Pencurian kendaraan bermotor (curanmor), Kebakaran, Penganiayaan berat (anirat), Pembunuhan, Uang palsu, narkoba.

Tabel 7  
Crime Total dan Crime Index

No	TAHUN	CRIME TOTAL			CRIME INDEX			KET
		L	S	%	L	S	%	
1	2000	433	353	81%	141	63	44%	
2	2001	239	244	102%	96	85	88%	
3	2002	108	117	108%	84	93	110%	
4	2003	102	76	74%	63	43	68%	

Sumber : Bagops Polres Batang

Dari tabel 7 dan 8 dapat diketahui bahwa *crime total* maupun *crime index* dilaporkan tiap tahunnya menurun dan *crime clearance* (pengungkapan perkara) selalu naik/meningkat. Menurunnya *crime total*, meningkatnya *crime clearance* adalah kebijakan pimpinan yang menjadi acuan bagi Kapolres (lihat Bab III).

Tabel 8  
Crime Index per jenis

CRIME INDEX	Tahun 2000			Tahun 2001			Tahun 2002			Tahun 2003		
	L	S	%	L	S	%	L	S	%	L	S	%
CURAT	61	46	75%	51	71	139%	34	43	126%	31	15	48%
CURAS	12	2	16%	5	4	80%	9	5	55%	2	1	50%
CURANMOR	44	6	13%	21	-	-	20	17	85%	8	3	37%
KEBAKARAN	4	2	50%	-	1	100%	4	4	100%	8	8	100%
ANIRAT	14	2	14%	18	7	38%	14	20	142%	14	14	100%
PEMBUNUHAN	3	3	100%	1	-	-	1	1	100%	-	-	-
UANG PALSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100%
NARKOTIKA	3	2	66%	-	2	200%	2	3	150%	1	1	100%
JUMLAH	141	63	44%	96	85	88%	84	93	110%	63	43	68%

Sumber : Bagops Polres Batang

Dalam menangani masalah lalu lintas, ditangani oleh Sat Lantas melalui operasi Kamtibcar Lantas (keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas) yang menangani masalah-masalah lalu lintas, yaitu : kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, rekayasa lalu lintas, pendidikan masyarakat dan bidang registrasi dan identifikasi lalu lintas.

★ Prediksi polres Batang di bidang lalu lintas yang akan selalu berkembang atau meningkat adalah : a) Peningkatan angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerugian materiil, b) Menurunnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi rambu-rambu maupun hukum lalu lintas. c) Kemacetan lalu lintas menjelang hari Natal, Idul Fitri serta tahun baru di Jalan raya Pantura.

Tabel 9  
Kecelakaan lalu lintas tahun 2002 & tahun 2003

NO	URAIAN	TH 2002	TH 2003	KET
1	Laka lantas	21	26	
2	Korban MD	16	24	
3	Korban LB	18	9	
4	Korban LR	24	20	
5	Rugi materiil	214.650.000	250.650.000	

Sumber : Bagops Polres Batang

Hasil penyidikan kecelakaan lalu lintas, Polres Batang menyimpulkan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain adalah : a) Kurangnya disiplin para pengemudi angkutan umum yang mengejar setoran dan kurang memperhatikan keselamatan penumpangnya maupun pemakai jalan lain, b) Keadaan jalan, sarana lalu lintas dan perbaikan sarana lalu lintas tidak memadai dengan perkembangan pertambahan volume lalu lintas (pemakai jalan).

Adapun prediksi terjadinya gangguan kamtibmas terutama kriminalitas yang dikategorikan sebagai PH (*Police Hazard*) , ditentukan berdasarkan situasi dan kondisi lingkungan. Keadaan dan peristiwa yang dikategorikan dalam kegiatan masyarakat maupun pusat keramaian.

Kabupaten Batang merupakan wilayah yang sering terjadi bencana alam : banjir (wilayah Kecamatan Batang dan Tulis) dan tanah longsor pada musim penghujan (wilayah Kecamatan Reban, Blado, Bandar, Bawang, dan Tersono). Kabupaten Batang juga merupakan daerah rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas :1) Jalan raya Pantura, meliputi wilayah Kecamatan Batang Tulis, Subah, Limpung, dan Gringsing. 2) Jalur Selatan/ jalur alternatif, meliputi wilayah Kecamatan Wonotunggal, Bandar, dan Bawang. Dan merupakan wilayah rawan terjadinya penyelundupan karena situasi sepi dan landai (wilayah Kecamatan Batang, Tulis, Subah, Limpung dan Gringsing).

Prediksi kedua adalah keadaan dan peristiwa yang dikategorikan dalam : kegiatan masyarakat, pusat keramaian. Kegiatan masyarakat umum menyongsong dan menghadapi hari besar nasional, hari libur nasional (Kegiatan anak sekolah dalam mengisi liburan panjang, Kegiatan saat tahun

ajaran baru (bulan Juni dan Juli). kenaikan kelas (bulan Mei dan Juni), Kegiatan memperingati hari besar agama : (1) Agama Islam : (Bulan Puasa Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Isra' Mi'raj, Tahun Baru Hijriah, Nuzulul Qur'an, Peringatan Maulud Nabi Muhammad. (2) Agama Kristen Protestan / Katolik : (Natal dan Tahun Baru, Perayaan Paskah (Katolik). (3) Agama Budha (Perayaan Hari Raya Waisak).

Ketiga, Pusat keramaian / tempat umum yang menjadi perhatian pemolisian Polres Batang adalah : pasar, pangkalan truck dan tempat hiburan, perkantoran pemerintah/ swasta, perbankan, pabrik/industri.

Polres Batang melakukan kegiatan bimbingan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Sisbinkamtibmas Swakarsa (Sistim Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa) dimaksudkan untuk membangun kemampuan masyarakat untuk mengamankan dirinya sendiri maupun lingkungannya dari gangguan kamtibmas. Dan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran, memberikan bantuan pertolongan dan perlindungan kepada masyarakat, serta mengamankan kegiatan masyarakat baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional.

### **2.5.2. Unsur-Unsur Manajerial Polres Batang**

Unsur-unsur manajerial di Polres Batang mencakup : a. Unsur pimpinan, b. Unsur pembantu pimpinan dan Pelaksana , c. Unsur Pelaksana Staf Khusus, d. Unsur Pelaksana Utama, e. Unsur Pelaksana Utama Kewilayahan.

## 1. Unsur Pimpinan

### a. *Kapolres*

Kapolres selaku pimpinan institusi Polres pada tingkat Kabupaten. Yang bertugas Polres, dengan tujuan dapat menyenggarakan pemolisian di wilayah Hukum Polres. Dan untuk memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan mencapai tujuan organisasi Polres. Kapolres mempunyai kewenangan untuk mengatur (*manage*) sumber daya yang ada di Polres. Dan Kapolres bertanggung jawab atas segala pemolisian yang dilaksanakan di Polres Batang kepada Kapolwil Pekalongan maupun Kapolda Jateng.

### b. *Wakapolres*

Wakapolres adalah wakil Kapolres yang bertugas untuk membantu Kapolres dalam melaksanakan tugas-tugas pemolisian. Dan sebagai pembina dan pengendali para petugas kepolisian untuk meningkatkan keterampilan maupun profesionalismenya dalam melaksanakan pemolisian. Di samping itu juga sebagai pengendali pasukan di lapangan (apabila terjadi gangguan kamtibmas yang melibatkan massa, seperti perkelahian antar warga masyarakat, unjuk rasa dan sebagainya) bila Kapolres berhalangan. Kewenangan Wakapolres Batang dibatasi pada tugas-tugas operasional kepolisian. Yang berkaitan dengan penggunaan dan pemberdayaan sumber daya Polres adalah seijin dari Kapolres.

## 2. Unsur pembantu Pimpinan dan Pelaksana

Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana pada tingkat Polres mencakup bagian operasi, bagian administrasi dan bagian Binamitra.

a. *Bagops (Bagian Operasi)*

Bagops Polres Batang bertugas untuk membantu Kapolres dalam mengimplementasikan kebijakannya dalam manajemen operasional kepolisian. Bag Ops adalah unsur pimpinan dan staf untuk menyalurkan atau menjabarkan petunjuk, instruksi maupun perintah baik dari tingkat Polda, Polwil maupun Polres dalam bentuk TR (telgram) untuk ke jajaran Polres (Bagian, Fungsi, maupun Polsek). Untuk lingkungan intern Polres (Bagian /Fungsi) yang dibuat oleh Kapolres dalam bentuk Nota Dinas. Dan untuk koordinasi dengan instansi lain maupun pihak di luar Polres berupa surat. Di bagian ini perencanaan yang berkaitan pengaturan personil, cara bertindak, anggaran maupun logistik dibuat dan melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, serta mendatakan petunjuk-petunjuk maupun instruksi-instruksi baik dari Polda, polwil maupun yang dibuat oleh Polres maupun hasil-hasil atau produk-produk manajemen pada tingkat Polres (nota dinas, surat perintah pelaksanaan, petunjuk pelaksanaan dsb).

Di samping itu juga bertugas untuk mengkompulir laporan dari bagian, Satuan Fungsi maupun Polsek. Kegiatan lainnya adalah menyiapkan data-data yang berkaitan dengan kekuatan personil, kegiatan pemolisian maupun situasi kamtibmas, mengkoordinir penugasan-penugasan yang melibatkan personil dari fungsi teknis kepolisian maupun dari Polsek. Dalam mendatakan atau mengkoordinir data, kekuatan personil, memploting pasukan sumber datanya dari masing-masing Satuan fungsi maupun dari Polsek. Yang berupa laporan rutin (Mingguan/ Bulanan/ tahunan) maupun laporan yang bersifat insidentil.

Di samping tugas di bidang manajemen, Bag Ops juga melakukan tugas operasional kepolisian untuk memberikan pelayanan kepolisian ataupun untuk merespon kebutuhan masyarakat. Tugas tersebut dilakukan oleh SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) yang bertugas selama 24 jam bersama dengan piket fungsi di penjagaan Polres. Bagian Operasi dipimpin oleh seorang Kabag Ops yang berpangkat AKP (Kabag Ops merupakan jabatan untuk Kompol). Dibantu seorang Kamin Ops berpangkat Iptu dan empat Petugas Polri dan PNS.

Data dalam telematika di jabarkan dalam panel data SITUPAK (Situasi, Tugas Pokok, Pelaksanaan, Administrasi & Komando). Situasi dalam mendeskripsikan data-data 1) Asta Gatra yang mencakup : Tri Gatra (Geografi, Demografi, Sumber daya alam); Panca Gatra (Idiologi, Politik, Sosial ekonomi, Sosial budaya, Hankam, 2) Data Kamtibmas, 3) Peta konfigurasi kerawanan daerah, 4) Grafik karakteristik kerawanan daerah, 5) Kalender Kamtibmas, 6) Data karakteristik kerawanan daerah, 7) Struktur organisasi, 8) Komposisi personel, 9) Data dukungan anggaran, 10) Dukungan personel, 11) Dukungan potensi masyarakat, 12) Dukungan material dan logistik, 13) Dukungan alat / alsus, 14) Dukungan TNI / Instansi terkait.

Tugas Pokok mendeskripsikan tugas pokok Polres Batang yang merinci tugas fungsi teknis kepolisian. Pelaksanaan berisi rencana kegiatan (Rengiat) fungsi opsional, dan Rengiat fungsi pendukung : (Harian, Mingguan, dan Bulanan). Administrasi berisi dasar penugasan yang berupa surat perintah maupun surat perintah tugas (Sprin/Spirngas). Komando dan

Pengendalian mencakup Manajemen Operasi Tujuh Langkah dan Jaringan komunikasi.

Hasil kegiatan pemolisian didatakan dalam a) Peta plotting harian, b) Peta plotting bulanan, c) Data gangguan kamtibmas, d) Data giat fungsi opsnal & pendukung.

**b. Bagmin (Bagian Administrasi)**

Bagian Administrasi Polres Batang adalah unsur pembantu staf Polres yang berada dibawah Kapolres. Bagmin Polres batang secara struktural dibagi menjadi beberapa Subbag (Sub bagian) : Subbag Ren, Subbag Pers, Subbag Lat, Subbag Log.

Subbag Pers menangani : 1) Pangkat yang mencakup (Proses ukp/ usulan kenaikan pangkat, Proses korp raport kenaikan pangkat, Menyalurkan skep kenaikan pangkat, memproses usulan bagi personel yang keputusan kenaikan pangkat tidak turun pada waktunya, 2) Gaji berkala a) Proses ukp (usulan kenaikan gaji) ke Polda bagi PA dan PNS Gol III, serta menyalurkan petikan skep yang sudah terbit, b) Proses kenaikan gaji bagi BA/TA (Bintara/tamtama) dan PNS (pegawai Negeri Sipil) Golongan I atau II, dan menerbitkan petikan skepnya.. 3) Perawatan catatan biografi yang merupakan data-data identitas personel dan surat-surat yang berkaitan dengan tugas di kepolisian, 3) Pendidikan (mengusulkan personel untuk mendapat kesempatan mengikut pendidikan : SAG (Sistem Alih Golongan dari TA ke BA maupun dari BA ke PA.), Pendidikan kejuruan (Dikjur) sesuai fungsi, dll, Pendidikan Pengembangan (Dikbang :PTIK, Selapa, Sespim), 4) Cuti membantu usulan/proses permohonan cuti keluar Polda maupun cuti/ijin dalam Polda, dan menerbitkan surat cuti / ijinnya, 5) Usulan yang mencakup



(Usulkan permohonan pindah Satker, Usulkan mendapatkan penghargaan, Usulkan skorsing bagi anggota yang melakukan pelanggaran, Usulkan tanda jasa / SL kesetiaan, Bantu proses/usul permohonan MPP/ pensiun, Usul permohonan uang Asabri, Permohonan catur sakti), 6) Pelayanan permohonan nikah dan proses ijin nikahnya, dan melaksanakan sidang ijin nikah), 7) Rekomendasi (Menerbitkan surat rekomendasi bagi personel yang membutuhkan : (syarat dik / ajukan hutang bank / proses naik pangkat)

Subbag Ren (Sub bagian Perencanaan ) mencakup :1) Pembuatan rencana Proja., 2) Pembuatan Proja, 3) Pembuatan laporan evaluasi proja (semester dan tahunan), 4) Pembuatan laporan kesatuan.

Subbag Lat (Sub bagian Pelatihan) mencakup : 1) Membuat rencana latihan fungsi, 2) mengkompulir laporan latihan fungsi, 3) menyelenggarakan Olah raga rutin hari Selasa & Jum'n'at bagi personel, 4) Menyelenggarakan kesamaptaan jasmani (2 kali setahun).

Subbag Log (sub bagian logistik) tugasnya mencakup pemeliharaan dan perawatan Markas Komando (mako). Menyalurkan kaporlap, Perawatan kendaraan dinas, Perawatan senjata api dan dalam gudang, Penerbitan surat ijin pemegang senjata api, mengusulkan psikotest bagi pemohon pemegang senjata api.

**c. *Bagian Bina Mitra (Bagian Pembinaan Kemitraan)***

Bagbinamitra adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagbinamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/ mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama

dengan organisasi / lembaga / tokoh sosial / kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus / PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri-Masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri. Bagbinamitra dipimpin oleh Kepala Bagbinamitra, disingkat Kabagbinamitra, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Kabagbinamitra juga berperan sebagai Perwira Hubungan Masyarakat (Pahumas). Karena jabatan tersebut di Polres Batang belum ada dan masih dirangkap oleh petugas kepolisian yang berpangkat Bintara

Kabagbinamitra dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh:

- 1) Kepala Sub Bagian Bimbingan Masyarakat, disingkat Kasubbag-bimmas.
- 2) Kepala Sub Bagian Pembinaan Kerjasama, disingkat Kasubbagkerma.

Bagian Binamitra juga sebagai pembina para Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) baik ditingkat Polres maupun Polsek. Babinkamtibmas ditugaskan oleh Kabag Binamitra pada tingkat Polres maupun Kapolsek ditingkat Polsek. Para Babinkamtibmas tersebut bertanggung jawab untuk membina, mengawasi desa-desa yang menjadi binaannya, mereka juga berkewajiban mengunjungi desa/kelurahan yang menjadi binaan Babinkamtibmas dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori : 1) Desa Binaan ; 2)

Desa Sentuhan ; dan 3) Desa Pantauan<sup>10</sup>. Penilaian tingkat kerawanan Kamtibmas didasarkan kepada :

- 1) Angka-angka kejahatan, pelanggaran dan bencana alam atau wabah.
- 2) Hasil deteksi menunjukkan desa/ kelurahan tersebut menjadi sasaran kejahatan atau menjadi sumber pelaku kejahatan.
- 3) Tingkat keresahan masyarakat yang dinilai rawan untuk gangguan Kamtibmas misalnya :
  - a) Kebiasaan meninggalkan rumah tanpa pengamanan yang cukup.
  - b) Kebiasaan menjemur pakaian dihalaman terbuka.
  - c) Kebiasaan membakar sampah di pekarangan.
  - d) Kebiasaan bertempat tinggal di pinggir kali / jurang.

Desa Binaan adalah desa yang di kategorikan desa rawan yang masih rendah tingkat kesadarannya dan sering terjadi gangguan kamtibmas, sehingga para babinkamtibmas ditugaskan untuk melakukan pembinaan berdasarkan skala prioritas yang dibuat dalam rencana kegiatan bulanan, mingguan maupun berdasar dari Kalender Kamtibmas.

Desa Sentuhan adalah desa yang di kategorikan lebih baik / lebih aman dibanding dengan Desa Binaan, dan untuk penanganannya para Babinkamtibmas melakukan sambang / kunjungan-kunjungan.

Desa Pantauan adalah desa yang di kategorikan aman, tertib dan para warganya di anggap telah memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap hukum, peraturan / perundang-undangan.

<sup>10</sup> Desa binaan, adalah desa/ kelurahan yang dinilai sangat rawan di bidang Kamtibmas.  
Desa pantauan, adalah desa/ kelurahan yang di nilai tingkat kerawanan Kamtibmasnya sedang.  
Desa sentuhan, adalah adalah desa/ kelurahan yang di nilai tingkat kerawanan Kamtibmasnya rendah.

Tabel 10  
Babinkamtibmas Berdasarkan Pangkat

NO	PANGKAT	D E S A		
		BINAAN	SENTUHAN	PANTAUAN
1	Aipda	2	2	2
2	Bripka	27	27	18
3	Brigadir	20	20	9
4	Briptu	6	6	1
5	Bripda	-	-	-
	Jumlah	55	55	30

Sumber : Bag Binamitra Polres Batang

Untuk kegiatan operasional Babinkamtibmas mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) tiga bulan, tercantum dalam daftar gaji, (berdasarkan Juklak Kapolri No.Pol.: JUKLAK/15/X/1990, tanggal 27 Oktober 1990, tentang Pelaksanaan tugas Bintara Polsek yang ditugaskan sebagai pembina kamtibmas di Desa / Kelurahan).

### 3. Unsur Pelaksana Staf Khusus

Unsur pelaksana staf khusus Polres Batang rada di bawah Kapolres ditangani oleh Urtelematika (Urusan Telekomunikasi dan Informatika). Urtelematika bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan & pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

Urtelematika dipimpin oleh Kepala Urtelematika, disingkat Kaur Telematika, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

### 4. Unsur Pelaksana Utama

Unsur pelaksana utama Polres terdiri dari Sentra Pelayanan Kepolisian, Intelijen Keamanan, Reserse Kriminal, Lalu Lintas dan Samapta.

a. *Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK)*

SPK dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara bergilir (sistem shift) setiap dua belas jam. Tugas SPK di Polres Batang terdiri dari tiga Shift. Tiap-tiap Shift terdiri dari KaSPK (Kepala SPK berpangkat IPDA atau AIPTU) yang di bantu operator dan Bayanmin (bintara pelayanan administrasi).

Tugas SPK adalah untuk menerima laporan dari masyarakat dan mengkoordinir piket-piket fungsi maupun piket Polsek untuk merespon adanya gangguan kamtibmas (kecelakaan lalu lintas maupun tindak kriminal). Laporan dari masyarakat yang datang langsung ke Polres atau melalui telepon, maupun laporan dari Polsek atau dari petugas kepolisian yang berada di lapangan. Laporan tersebut berupa laporan kehilangan, adanya kecelakaan lalu lintas, adanya tindak kriminal, adanya bencana alam, maupun kerusakan fasilitas umum. Laporan-laporan yang diterima akan dikoordinir oleh KaSPK (Kepala SPK) maupun KaJaga. Laporan kehilangan biasanya dilaporkan oleh masyarakat secara langsung (datang ke Kantor Polres). Laporan kehilangan tersebut biasanya menyangkut surat-surat penting (SIM, STNK, BPKB, Sertifikat tanah, dsb) Hal tersebut diterima dan ditanggapi oleh petugas penjagaan maupun SPK. Yang selanjutnya oleh Bayanmas dibuatkan surat keterangan kehilangan barang yang diketahui oleh KaSPK maupun KaJaga.

Laporan melalui jalur telpon ada dua jalur melalui jalur bebas pulsa 110 (*emergency call*) maupun telpon umum telepon Polres. Namun yang melalui 110 sering untuk orang-orang yang iseng atau sengaja mengganggu para petugas kepolisian yang sedang jaga. Dan oleh petugas jaga yang kadang

kesal telepon itu sengaja digantung atau diganjal sehingga tidak dapat dihubungi atau digunakan.

Laporan yang berupa kejadian menonjol (kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia lebih dari dua orang, pembunuhan, kemacetan total di jalan raya Pantura, unjuk rasa, perkelahian yang melibatkan bentrokan masa, atau kejadian-kejadian yang berbau SARA, kejadian-kejadian yang menjadi perhatian pimpinan (yang menjadi *crime indeks*) atau yang masuk media masa. Ka SPK melaporkan kepada Kasatfung atau Kabag Ops bahkan bila melibatkan masalah yang besar akan langsung melaporkan ke Kapolres.

Laporan kejadian selama bertugas dilaporkan kepada Kaplres setiap hari saat Kapolres tiba di Kantor Polres atau Ka SPK melaporkan ke kediaman Kapolres. Kejadian yang dianggap ringan atau yang bisa ditangani oleh Ka SPK dan para piket fungsi akan ditangani sendiri dan laporannya menyusul. Laporan dari masyarakat maupun laporan kejadian dicatat dalam mutasi penjagaan.

b. ***Intelkam (Intelijen Keamanan)***

Intelkam bertugas sebagai mata dan telinga dari pimpinan untuk mendapatkan informasi dan data awal mengenai situasi dan perkembangannya atau prediksi-prediksi terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Kasat Intel menjelaskan bahwa tugas intel di Polres batang di tekankan pada bidang politik karena banyak perseteruan yang berdampak masa akibat dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan partai politik menjelang pemilu 2004. Intelkam untuk di tingkat Polres dipimpin oleh Kepala Satuan Intelkam (Kasat Intelkam) yang dibantu oleh Kaurbinops (Kepala

Urusan Pembinaan Operasi). Intelkam Polres Batang terdiri dari 3 (tiga) unit (Unit I, II & III) :

a) Unit I Intelkam yang membidangi FKK masalah politik bertugas mengidentifikasi :

- (1) Sikap dan perilaku masyarakat dalam melaksanakan politik praktis ;
- (2) Pertumbuhan dan perkembangan ormas dan orpol dalam masyarakat ;
- (3) Perkembangan kegiatan politik praktis dalam masyarakat dan sikap serta tanggapan yang timbul terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dibidang kehidupan politik ;
- (4) Kegiatan politik dari tokoh-tokoh masyarakat (pemuka masyarakat, tokoh-tokoh eks parpol, tokoh-tokoh masyarakat tertentu dan lain-lain) ;
- (5) Kegiatan dan sikap politik golongan-golongan ekstrim yang ada (ekstrim kiri dan ekstrim kanan dan lain-lain) ;
- (6) Kegiatan pemuda/mahasiswa yang bertendensi politik dalam bentuk kegiatan politik terselubung seperti kegiatan diskusi, apel, pawai, demonstrasi, penebaran pamflet, selebaran-selebaran dan poster ;
- (7) Sikap dan tanggapan negative dari kelompok-kelompok pemuda/ mahasiswa ;
- (8) Isue-isue yang berkembang dimasyarakat terutama yang menyangkut masalah politik ;

b) Unit II Intelkam yang membidangi FKK masalah sosial budaya dan social ekonomi, bertugas mengidentifikasi :

- (1) Masalah hambatan dan kebocoran dalam pembangunan ;
- (2) Masalah golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat, masalah pengusaha pribumi dan non pribumi serta masalah modal asing dan modal dalam negeri ;
- (3) Masalah pangan yang meliputi pengadaan penimpanan dan distribusi, terutama yang menyangkut sembilan bahan pokok ;
- (4) Masalah perdagangan dan pendistribusian ;
- (5) Masalah komunikasi dan transportasi ;
- (6) Masalah moneter dan perbankan ;
- (7) Masalah pertambangan ;
- (8) Berbagai macam tindak pidana dalam bidang ekonomi seperti: masalah uang

palsu, penyelundupan, korupsi, spekulasi dan manipulasi ; (9) Masalah kependudukan ; (10) Masalah pendidikan dan pengajaran serta kerawanan-kerawanannya ; (11) Masalah aliran kepercayaan dan masalah kerukunan umat beragama ; (12) Masalah yang menyangkut suku, agama, ras dan antar golongan ; (13) Masalah perburuan dan lapangan kerja ; (14) Masalah kebudayaan asing yang negatif bagi mental masyarakat ; (15) Masalah kehidupan generasi muda ; (16) Kegiatan media massa seperti film dan pers ; (17) Masalah kelestarian benda bersejarah dan kelestarian alam ; (18) Masalah kesadaran hukum masyarakat ; (19) Masalah bencana alam ; (20) Masalah penyakit masyarakat ; (21) Masalah perkembangan pariwisata ; (22) Masalah dan issue-isue lain yang menimbulkan kerawanan dan dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat ; c) Unit III Intelkam yang membidangi FKK masalah keamanan, bertugas mengidentifikasi : (1) Kegiatan tokoh-tokoh/pelaku kejahatan; (2) Kejahatan konvensional/kejahatan jalanan; (3) Jaringan kejahatan; (4) Kejahatan terorganisir, (5) Masyarakat yang berpotensi sebagai korban kejahatan; (6) Tempat, orang dan barang yang dapat menjadi sasaran kejahatan; (7) Kejahatan-kejahatan yang berkadar ancaman tinggi; (8) Kejahatan-kejahatan terhadap keamanan Negara ; (9) Terorisme.

Program kegiatan Sat Intelkam meliputi pelayanan masyarakat (Yanmas), pengarsipan, pengamanan personel dan kegiatan, pengamanan Pemilu 2004, penyelidikan dan penggalangan, Data-data Sat Intelkam yang di kategorikan dalam Asta Gatra (Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan Keamanan) yang dirumuskan dalam Nomor Akses KDU (Kompulsi Desimal Umum) (lihat lampiran)



c. *Reskrim (Reserse Kriminil)*

Reskrim Polres Batang bertugas melaksanakan penegakan hukum atau tindakan represif secara operasional dibagi dalam Unit I, Unit II, Unit III, Unit IV, dan Unit V. Reskrim Polres Batang dipimpin oleh Kasat Reskrim yang dibantu oleh Kaurbinops

Unit I, melaksanakan Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum baik yang diatur dalam KUHP maupun yang di luar KUHP kita melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan serta membina Kring Serse untuk menangani tindak pidana yang di kategorikan dalam pencurian pemberatan (CBR), pencurian dengan kekerasan (CKR) maupun pencurian kendaraan bermotor (Curanmor).

Unit II bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan : 1) pemalsuan produk; 2) pelanggaran ijin; 3) penyelundupan; 4) kasus perbankan; 5) kasus perbankan; 6) kasus hak cipta; 7) kasus uang palsu; 8) kringserse; 9) pemberkasan; dengan sasaran pelaku penyelundupan, pemalsuan merek, upal (uang palsu), curat, curas, maupun curanmor.

Unit III melaksanakan penyelidikan dan Penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan : 1) kasus asusila ; 2) kasus perjudian ; 3) kasus narkoba ; 4) kasus minuman keras (miras) ; 5) kasus prostitusi ; 6) kasus psikotropika ; 7 ) pengawasan tempat hiburan ; 8) pemberkasan ; 9) kring serse.

Unit Identifikasi bertugas untuk : 1) pengambilan sidik jari mayat ; 2) pengambilan sidik jari STMD; 3) pengambilan sidik jari tersangka; 4) pengambilan sidik jari SKKB/SKTT. Disamping itu juga melakukan

pengambilan sidik jari untuk keperluan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan bagi pemohon SIM.

Unit IV memberi bimbingan teknis atas kegiatan Tipiter (trindak pidana tertentu) tingkat Polsek. dan menyelenggarakan kegiatan : 1) penyeldikan ; 2) penyidikan ; 3) penelitian BAP ; pembinaan PPNS ; 5) pemembrkasan.

Jumlah personil Reskrim Polres Batang dan Polsek belum sesuai dengan jumlah DSPP, namun demikian kegiatan reskrim masih dapat dilaksanakan dengan pendayagunaan personil dalam berbagai kegiaitan. Ditinjau dari segi kualitas pendidikan kejuruan baru 50 % yang sudah mengikuti kejuaraan reskrim.

Tugas Unit Buser : 1) Menangani kasus-kasus menonjol / meresahkan masyarakat (currat, curras, curranmor, pembunuhan, penganiayaan berat, pembakaran/ kebakaran, narkoba, uang palsu dan penjarahan / unjuk rasa ; 2) Menanggapi secara cepat dan tepat setiap informasi yang berkaitan dengan tugasnya ; 3) Mendatangi dan mengolah TKP secara cepat dan tepat; 4) melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku, kelompok pelaku/ jaringan dan barang bukti ; 5) Melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap kasus yang telah di ungap ; 6) Melakukan Patroli Reserse (pertemuan Kring Serse), mendinamisir dan memacu Unit-Unit Opsnal di kewilayahan ; 7) Memberikan *back-up* operasional dan pembinaan teknis penanganan kasus di tingkat Polsek jajaran baik diminta maupun tidak diminta.

Pembinaan kekuatan Fungsi reskrim meliputi penertiban penggunaan SA (senjata api) Gengam, Infentarisasi kendaraan bermotor baik roda empat

maupun roda dua, dan pembinaan personil berupa latihan fungsi serta latihan kesatuan (tingkat Polres).

#### d. *Lalu Lintas*

Satuan Lalu lintas Polres Batang adalah unsur pelaksana pada tingkat Polres yang bertugas menyelenggarakan Fungsi Lalu lintas Kepolisian<sup>11</sup> meliputi Penjagaan, pengaturan, Pengawalan dan Patroli, Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa lalu lintas, Registrasi dan identifikasi pengemudi / kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, Fungsi Lintas Pol adalah penyelenggaraan tugas pokok Polri di bidang lalu lintas dan merupakan penjabaran kemampuan Teknis Profesional Khas Kepolisian yang meliputi : 1) **Penegakan Hukum Lalu Lintas** (*Police Traffic Law Enforcement*), meliputi : Preventif, yaitu pengaturan lalu lintas (*traffic direction*), penjagaan/ pengawasan lalu lintas (*traffic observation*), pengawalan lalu lintas (*traffic escort*), dan patroli lalu lintas (*traffic patroli*) ; represif, yaitu penyidikan kecelakaan lalu lintas (*traffic accident investigation*), penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas (*traffic enforcement*) ; 2) **Pendidikan Masyarakat tentang Lalu Lintas** (*Police*

<sup>11</sup> Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkut bagasi. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat untuk duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan barang. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang tidak termasuk mobil penumpang atau mobil bus dan bukan kendaraan bermotor roda dua. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan atau yang langsung mengawasi orang lain mengemudikannya. Aman adalah suatu kondisi dimana masyarakat pemakai jalan merasa bebas dari bahaya. Tertib adalah suatu kondisi dimana setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pemakai jalan berlangsung dengan teratur berdasarkan hukum / kaidah dan peraturan yang berlaku. Lancar adalah suatu kondisi dimana masyarakat pemakai jalan tidak menemui hambatan yang berarti dalam kegiatannya. Pemakai jalan, pada pokoknya "pemakai jalan" adalah manusia pejalan kaki, penunggang kuda, penunggang sepeda, pengemudi becak, delman, andong, gerobak, penunggang sepeda motor, scooter, pengemudi mobil, mobil gerobak, traktor dan sebagainya. "Pada saat kita keluar rumah meninggalkan halaman dan menginjakkan kaki di jalan maka kita adalah PEMAKAI JALAN". Pengguna jasa adalah setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutuan, baik untuk angkutan orang maupun barang. Gakkum Lintas adalah segala kegiatan dan tindakan dari Polri di bidang lalu lintas agar Undang-Undang atau ketentuan perundang-undangan lalu lintas lainnya ditaati oleh setiap pemakai jalan dalam usaha menciptakan "KAMTIBCAR LANTAS" (Vademikum Polri Tingkat I : 1996).

*Traffic Education*), yaitu pendidikan dan pembinaan masyarakat dalam rangka keamanan lalu lintas dengan kegiatan-kegiatan yang diarahkan terhadap : masyarakat yang tergorganisir, yaitu Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Pramuka Lantas, Kamra Lalu Lintas dan sebagainya ; masyarakat yang tidak terorganisir yaitu masyarakat pemakai jalan guna menciptakan "*traffic mindeness*" melalui kegiatan penerangan, penyuluhan, mas media, film dan brosur, maupun Pekan Lalu Lintas, Pameran Lalu Lintas serta Taman Lalu Lintas ; guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. (Skep Kapolri No.Pol.: 54 /X/2002 Pasal 19) Struktur organisasi Sat Lantas mencakup sebagai berikut : Kasat Lantas, Kaur Bin Ops - Bamin dan Banum, Kanit Dikyasa - anggota Dikyasa, Kanit Patroli - anggota Patroli, Kanit Regident - anggota Regident, Kanit Laka - anggota laka - Banum.

Gedung /Kantor Sat lantas Polres Batang adalah bekas Mapolres lama di Jl.P.Diponegoro No.1 Batang, terpisah dengan Mapolres Batang di Jl.Gajahmada No. 200 Batang , jarak tempuh  $\pm$  2 Km dengan waktu tempuh  $\pm$  10 Menit , sedangkan pelayanan Sim, berada di Mapolres Batang. Personil berdasarkan pangkat, terdiri iptu 1, Ipda 3, Aiptu 3, Aipda 3, Briпка 16, Brigadir 13, Briptu 8, Briрda 2, Abrip 1, Bharaka 1, Bharatu 1, Jumlah personil seluruhnya, Polri 52 orang, PNS 2 orang dan PHL 1 orang. Sat Lantas Polres Batang memiliki inventaris sepeda motor 22 unit. Pos Polisi yang ditangani oleh Sat Lantas adalah Pos Polisi Luwes Jl. raya Surodadi Gringsing Km 58 Semarang-Cirebon (wilayah Polsek Gringsing).

**e. Satuan Samapta (Sat Samapta)**

Sat Samapta Polres Batang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Program Kerja (Proja) Sat Samapta Polres Batang yang

merupakan penjabaran Proja Sub Bag Samapta Polwil Pekalongan dan Proja Dir Samapta Polda Jateng.

Sebagai Staf dan pelaksanaan pada tingkat Mapolres bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Samapta yang mendukung pelaksanaan tugas Operasional Kepolisian di tingkat kewilayahan dengan melaksanakan pembinaan dan Operasional Samapta dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat. Yang dilakukan dengan melaksanakan penjagaan, pengaturan, patroli dan melaksanakan tindakan preventif terhadap ancaman Kamtibmas yang berdampak regional serta mendukung Operasional Polsek sesuai kebutuhan. Mengembangkan dan mempersiapkan Samapta mendukung pelaksanaan upaya Kamtibmas dan SAR

Melaksanakan pengawasan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan Operasional Samapta dan mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

5. **Unsur Pelaksana Utama Kewilayahan pada Tingkat Polres adalah Polsek**

Polsek adalah unsur pelaksana utama kewilayahan Polres yang berada di bawah Kapolres. Yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan / kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. Dalam melaksanakan tugas pemolisian, Polsek menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan dan permintaan bantuan / pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat ijin / keterangan, termasuk pemberian Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK / *Criminal Record*) kepada warga masyarakat yang membutuhkan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan / kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.
- b. Mengumpulkan bahan keterangan baik sebagai bagian dari kegiatan Intelijen keamanan yang diselenggarakan oleh satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polsek dalam rangka pencegahan gangguan Kamtibmas.
- c. Menyelenggarakan kegiatan patroli termasuk pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.
- d. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan pembinaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan serta peran serta masyarakat dalam pengamanan swakarsa.
- f. Menyelenggarakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya serta pelayanan

kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang.

Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek, yang bertanggung jawab kepada Kapolres. Struktur organisasi Polsek terdiri dari :

- a) Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Taud,
- b) Urusan Pengumpulan Bahan Keterangan, disingkat Urpulbaket,
- c) Sentra Pelayanan Kepolisian, disingkat SPK,
- d) Unit Reserse Kriminal, disingkat Unitreskrim,
- e) Unit Patroli,
- f) Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, disingkat Babinkamtibmas.

Susunan organisasi Polsek tipe A dan B1 dapat dikembangkan dengan pembentukan jabatan atau unit organisasi : a) Unsur Pimpinan yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Polsek, disingkat Wakapolsek, b) Unsur Pelaksana Utama yaitu Unit Intelijen Keamanan, disingkat Unit Intelkam, dan Unit Lalulintas, disingkat Unit Lantas.

Penanganan tugas-tugas pelayanan kepolisian pada kawasan tertentu dalam daerah hukum Polsek dapat dibentuk Pos Polisi, disingkat Pospol, yang susunan organisasinya terdiri dari Kepala Pos Polisi, disingkat Kapospol, dan sejumlah anggota yang dititikberatkan pada umum / patroli.

Dalam melaksanakan tugasnya Kapolres dan setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan menyesuaikan, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam hubungan dengan Instansi Pemerintah dan Lembaga lain.

Setiap pimpinan satuan organisasi diwajibkan untuk : 1) Mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. 2) Mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya. 3) Menjamin ketertiban administrasi keuangan / perbendaharaan, baik yang diperoleh melalui program APBN maupun bantuan dari Pemda / Masyarakat, serta menggunakannya seoptimal dan seefisien mungkin bagi keberhasilan pelaksanaan tugas. 4) Menjabarkan dan menindak lanjuti setiap kebijakan pimpinan.

## 2.6. Dukungan Anggaran

Anggaran di keluarkan berdasarkan PPP (Perintah Pelaksanaan Program) Kapolda Jateng, yaitu Kapolres diperintahkan melaksanakan kegiatan-kegiatan kedinasan yang di dukung oleh anggaran / dana. Proses pengeluaran anggaran : 1) Terbit PPP Kapolda Jateng ; 2) Kapolres (dilaksanakan oleh Juru Bayar) membuat pertanggung jawaban keuangan tentang penggunaan dana / anggaran PPP dimaksud ; 3) Pertanggung jawaban keuangan diajukan kepada Pemegang Kas (Polwil Pekalongan) untuk di uji kebenarannya ; 4) Lolos pengujian pertanggung jawaban keuangan, uang dana/ anggaran pendukung kegiatan cair / dibayarkan oleh Pembantu Kas kepada Juru Bayar.

Anggaran Polres Batang TA.2003 sesuai Ren Dik 2003 adalah sebesar Rp. 7.739.311.009,yang dirinci untuk :1) Belanja Pegawai Rp. 5.437.99.504,-, 2) Belanja Barang Rp. 2.293.406.505,-, 3) Belanja Pemeliharaan Rp. 7.905.000,-



## 2.7 Kesimpulan

Kabupaten Batang merupakan daerah pesisir utara Jawa Tengah, yang mempunyai wilayah pantai, kota, pegunungan, yang menjadi jalur utama transportasi Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura), yang menghubungkan satu Kabupaten dengan daerah lainnya. Berdasar corak masyarakat dan kebudayaannya dapat dikategorikan dalam masyarakat nelayan, masyarakat perkotaan, masyarakat petani (pertanian atau perkebunan) maupun masyarakat sekitar hutan. Kebudayaan yang dominan kebudayaan adalah kebudayaan Jawa, demikian juga nilai-nilai budaya Jawa menjadi pedoman dalam pranata-pranata yang ada dalam masyarakat termasuk polisi.

Polisi bertugas dan bertanggung jawab untuk memelihara keteraturan sosial di Kabupaten Batang di tangani oleh Polres Batang. Yang diorganisasikan secara berjenjang dalam Bagian maupun Satuan Fungsi, dan membawahi kepolisian tingkat Kecamatan (Polsek) sebagai ujung tombak (pelaksana utama kewilayahan). Dan melakukan tugasnya melalui pemolisian baik tingkat Polres maupun Polsek untuk memelihara keteraturan sosial melalui tindakan preventif dan represif maupun preemtif. Yaitu melalui penanganan terhadap: 1) Ancaman Faktual (AF)/kejadian kriminal yang terjadi 2) Police Hazard (PH) atau daerah yang dianggap rawan atau dapat menimbulkan ancaman faktual bila tidak ada tindakan kepolisian, 3) faktor-faktor korelatif kriminogen (FKK) yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya ancaman faktual yang dikategorikan dalam astagatra yaitu geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

### BAB III

#### PEDOMAN PEMOLISIAN

Polres Batang dalam melaksanakan tugasnya untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat, memelihara keteraturan sosial dan penegakan hukum adalah melalui pemolisian. Pemolisian adalah kegiatan profesional untuk memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan sosial dari berbagai persektif ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan pedoman (lihat Suparlan 2004, 16).

Pedoman pemolisian di Polres Batang merupakan pola tindakan pemolisian yang dilihat sebagai seperangkat aturan, norma dan nilai-nilai yang memandu dan atau membatasi tindakan para petugas kepolisian dalam melaksanakan pemolisian. Pedoman pemolisian yang ditentukan dan berlaku untuk tingkat nasional, regional maupun tingkat lokal. Pedoman tingkat nasional adalah pedoman yang berlaku secara nasional seragam dan berlaku di semua tingkatan Polri (Mabes, Polda, Polwil, Polres, maupun Polsek), yaitu Undang-Undang, Kode etik Polri, Visi dan Misi Polri. Karena Polri merupakan institusi kepolisian yang menganut *intregeated system* (Sistem Kepolisian Nasional). Pedoman tingkat regional adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat tingkat Polda yang berlaku dan menjadi pedoman di seluruh jajaran Polda tersebut. Yaitu kebijakan-kebijakan Kapolda Jawa Tengah yang dituangkan dalam *commander wise* Polda Jateng. Sedangkan pedoman tingkat lokal adalah kebijakan yang berlaku di jajaran Polres yang merupakan hasil interpretasi Kapolres terhadap pedoman-pedoman baik tingkat nasional, maupun regional, untuk menghadapi lingkungannya serta untuk

memanfaatkan sumberdaya yang terkandung di dalamnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan baik dari polisi maupun masyarakat dalam menciptakan dan memelihara kamtibmas. Maupun nilai-nilai budaya masyarakat yang terserap dalam pranata kepolisian.

Polres Batang sebagai institusi kepolisian tingkat lokal (Kabupaten) secara hirarki<sup>12</sup> berada di bawah Polwil Pekalongan yang berada di wilayah Polda Jawa Tengah. Kapolres sebagai pimpinan tertinggi di Polres secara hirarki bertanggungjawab terhadap Kapolwil dan Kapolda.

Pemolisian yang dilakukan di Polres Batang beroperasi tidak hanya berkaitan dengan masyarakat dan kebudayaan Jawa Pesisir, tetapi juga kebudayaan nasional yang terwujud dan berlaku dalam pranata-pranata pemerintah. Dan kebudayaan umum atau kebudayaan pasar yang berdasar prinsip-prinsip egaliter maupun tawar-menawar yang berlaku di tempat-tempat umum, seperti pasar, jalan raya dan sebagainya. Pemolisian tersebut dilaporkan secara berjenjang melalui laporan harian, mingguan dan bulanan. Sedangkan di Polres pertanggungjawaban dari para petugas kepolisian di Polres dan Polsek terpusat pada Kapolres. Kapolres sebagai pusat kekuasaan dalam hal ini bertindak sebagai administrator, yang selain melaksanakan kebijakan pimpinan juga berwenang menentukan atau mengambil kebijakan-kebijakan pemolisian, yang sesuai dengan konteks daerahnya maupun masalah yang dihadapinya.

Pedoman pemolisian di Polres Batang mencakup Pedoman tingkat nasional, tingkat Regional dan Tingkat lokal atau Polres maupun nilai-nilai budaya Jawa.

---

<sup>12</sup> Hirarki Polri sebagai institusi kepolisian yang menganut sistem kepolisian nasional, diatur seperti sistem komando yang terpusat dari Mabes sampai Polsek sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam operasionalnya penekanannya pada Polres sebagai KOD.

### 3.1. Pedoman Pemolisian Tingkat Nasional

Pedoman pemolisian tingkat nasional adalah aturan-aturan normatif yang digunakan secara seragam di seluruh Indonesia dalam melaksanakan pemolisian yang mencakup : Undang-Undang, Kode Etik Polri yang mengacu dari Tri Brata dan Catur Prasetya, Visi dan Misi Polri, dan Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK).

#### 3.1.1. Undang-Undang

Undang-undang yang dipakai pedoman dalam pelaksanaan manajerial maupun operasional Polri dari tingkat Mabes (Markas Besar) sampai tingkat Polsek adalah : (1) Undang-Undang No 2 th 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP.

##### 1. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>13</sup> di Polres Batang digunakan untuk mengatur segala hal-hwal yang berkaitan dengan Fungsi Kepolisian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 4 untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Yang yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Lihat UU no 2 th 200 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1,2, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 41, 42

<sup>14</sup> Kamtibmas suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses produktivitas masyarakat terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat, sehingga mampu menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, merupakan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dilaksanakan adalah tugas dan tanggungjawab polisi yang dilaksanakan melalui pelayanan keamanan baik dengan upaya paksa atau tanpa upaya paksa dan diskresi. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan<sup>15</sup> yang dilakukan Penyidik dibantu oleh Penyidik Pembantu.

Tindakan tersebut diartikan oleh para petugas kepolisian sebagai tugas pokok Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU No 2 tahun 2002, adalah : (1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; (2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan ; (3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; (4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional ; (5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum ; (6) melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa , (7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai

---

<sup>15</sup> Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya ; (8) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian ; (9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ; (10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang ; (11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta (12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, operasional pemolisian sehari-hari yang berwenang melakukan kegiatan : (1) menerima laporan dan/atau pengaduan; (2) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dilakukan oleh fungsi ; (3) mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat ; (4) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa ; (5) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian ; (6) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan ; (7) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian ; (8) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang ; (9) mencari keterangan dan barang bukti ; (10) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional ; (11) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam

rangka pelayanan masyarakat ; (12) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat (13) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Di samping itu, Polres Batang sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang untuk : (1) memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya ; (2) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ; (3) memberikan Surat Ijin Mengemudi (SIM) kendaraan bermotor ; (4) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik ; (5) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam ; (6) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan ; (7) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian ; (8) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait ; (9) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas represif (penegakan hukum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Penyidik di Polres Batang berwenang untuk: (1) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; (2) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; (3) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; (4) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan

menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (7) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (8) mengadakan penghentian penyidikan; (9) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; (10) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana ; (11) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan (12) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud di atas adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut : (1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; (2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; (3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; (4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan (5) menghormati hak asasi manusia. Dan untuk kepentingan umum (Pasal 18) disebutkan bahwa pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan



perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota Polres Batang dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Diberhentikan dengan hormat bila sudah mencapai usia pensiun maksimum yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun (pasal 30). Diberhentikan dengan tidak hormat adalah apabila dinyatakan melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran yang berdasarkan undang-undang atau kode etik Polri<sup>16</sup> dinyatakan tidak layak sebagai anggota Polri.

Hubungan dan kerja sama Polres dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam negeri terutama dilakukan dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat (Pasal 42). Yang didasarkan saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hirarki.

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP

Azas-azas penting dalam Hukum Acara Pidana yang secara normatif menjadi pedoman bagi para petugas Polres Batang dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia yaitu :

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimana hukum dengan tidak mengadakan pembelaan perlakuan azas ini biasanya disebut : *equality before the law*, di muka hukum semua orang diperlakukan

<sup>16</sup> Kode Etik Profesi Polri digunakan sebagai pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan kemampuan profesi. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 35)

sama tanpa membedakan golongan, status sosial pengangkatan suku agama, warna kulit dan lain sebagainya.

- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang ini. Azas ini disebutkan dalam pasal 7 UU No.14 Tahun 1970<sup>17</sup> dan penyelesaian umum KUHP angka 3 Huruf b.
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atas dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya pengaduan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Ini disebut dalam pasal 8 UU No.14 Tahun 1970 dan penyelesaian umum KUHP angka 3 huruf c. Azas ini biasa disebut azas *presumption of innocence*. Sebagai konsekwensi anggota bahwa tersangka atas terdakwa belum dianggap bersalah, ia memperoleh hak-hak yang disebutkan dalam Bab VI dari pasal 50 sampai pasal 68 KUHP.
- d. Kepada orang yang ditangkap, ditahan, dituntut tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan karena terjadi kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditegakkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengeluarkan azas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukum administrasi.

---

<sup>17</sup> UU No.14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

- e. Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas ijin dan tidak memihak harus ditetapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan, yang dimaksudkan dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit, sedang kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, "biaya ringan" agar terjangkau oleh rakyat.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan oleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan keputusan membela atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atas penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk dihubungi dan diminta bantuan penasehat hukum.

Penyidikan dan penyidikan (yang diatur dalam Bab I Pasal 1 Butir 2 Butir 5 pada Butir 2). Penyelidikan, sasarannya ialah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tidak semua peristiwa yang melawan hukum adalah tindak pidana, dan tidak semua peristiwa yang merugikan masyarakat adalah tindak pidana. Peristiwa yang diselidiki ialah kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman. Tindak pidana adalah suatu kelakuan atau tindakan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman / sanksi pidana.

Penyidikan, sasarannya ialah alat-alat pembuktian, dan dengan alat-alat bukti itu diperoleh tindak pidana menjadi terang dan siapa pelakunya.

Sebagai pendahuluan penyidikan didahului dengan penyelidikan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dapat

dilakukan tindak penyidikan atau tidak. Setiap peristiwa yang diketahui oleh atau yang dilaporkan kepada Polisi belum dapat dipastikan merupakan suatu tindak pidana (pasal 102 ayat1). Dalam hal ini tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan (pasal 5 ayat 1 huruf b junto pasal 102 ayat 2).

Laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat secara tertulis ditandatangani oleh pelapor (pasal 103 ayat 1) dan yang lisan petugas kepolisian mencatatnya dan meminta pelapor atau pengadu menandatangani. Kecuali bagi pelapor atau pengadu yang tidak dapat menulis, mereka tidak perlu menandatangani dan penyidik harus menyebutkan dalam catatan laporan atau pengaduan (pasal 103 ayat 3). Dalam menjalankan tugas penyelidikan, harus ditunjukkan tanda pengenalnya (pasal 104). Tugas penyidik dikoordinasikan, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik (pasal 105).

Kewajiban yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan adalah segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan apabila menerima laporan/pengaduan baik lisan maupun tertulis atau apabila Penyidik mengetahui sendiri peristiwa yang berkaitan dengan tindak Pidana, (Pasal 108 Jo Pasal 106). Dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS), penyidik wajib memberikan bantuan Penyidikan yang diperlukan olehnya (pasal 107 ayat 1). Jika ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan ke penuntut umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaporkan hal itu kepada Penyidik Polisi Negara (pasal 107 ayat 2) dan segera

menyerahkan hasil penyidikannya (pasal 107 ayat 3) (Bab XIV bagian kedua, pasal 106 sampai pasal 136). yaitu penyidik wajib,

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum setelah ada pertimbangan dari penyidik bahwa perkara atau kasus yang ditanganinya akan dilaporkan ke tingkat Polwil atau Polda . adapun yang seharusnya adalah setelah penyidik melakukan penyidikan wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum (pasal 109).

Penyidikan dihentikan demi hukum, jika tidak terdapat cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak Pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau ke keluarganya (pasal 109 ayat 2). Demikian juga penghentian penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, segera disampaikan kepada Penyidik dan Penuntut umum (pasal 108 ayat 3). Di samping itu Penyidik atas petunjuk Kapolres dapat menghentikan penyidikan dengan istilah yang dikenal dengan 86 (delapan enam). Yaitu pihak tersangka memberikan imbalan barang atau uang kepada Penyidik agar perkaranya tidak dilanjutkan ke Penuntut Umum.

Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, seharusnya segera menyerahkan berkas Perkara Kepada Penuntut Umum (pasal 110 ayat 1). Jika menurut pendapat penuntut umum hasil penyidikan kurang lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara yang diajukan penyidik dengan disertai petunjuk kelengkapannya, proses ini sering disebut Fase pra Penuntutan, dan Penyidikan dianggap selesai, apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau jika sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu kepada Penyidik (pasal 110 ayat 4).

Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum di Polres Batang adalah untuk perkara-perkara yang telah diseleksi oleh penyidik. Dengan kriteria 1) menjadi perhatian atau atas perintah pimpinan, 2) menjadi isu nasional atau regional dan dimuat dalam media masa 3) perkara-perkara yang tergolong berat (pembunuhan, perampokan), 4) perkara-perkara yang sudah jelas terungkap atau yang ringan untuk memenuhi target *crime clearance* (pengungkapan perkara).

Dalam proses penyidikan petugas kepolisian melakukan upaya paksa. Yang merupakan tindakan hukum yaitu : pemanggilan tersangka dan saksi ; penangkapan; penahanan ; penggeledahan ; penyitaan. (lihat lampiran)

### 3. Kode Etik Profesi Polri

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata sebagai pedoman kerja yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jatidiri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Dan sebagai pedoman hidup anggota Polri adalah mengacu dari Catur Prasetya

Keberhasilan pelaksanaan tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain di tentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi sangat ditentukan oleh perilaku

terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat. Untuk mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, yang tidak melakukan perbuatan tercela maupun menyalahgunakan wewenang.

### **Tribrata**

Kami Polisi Indonesia

- (1) Berbhakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

### **Catur Prasetya**

- (1) *Satya Haprabu*

Setia kepada negara dan pimpinan

- (2) *Hanyaken Musuh*

Mengenyahkan musuh-musuh negara dalam masyarakat

- (3) *Gineung Pratidina*

Mengagungkan negara

- (4) *Tan Satrisna*

Tidak terikat trisna pada sesuatu

**Kode Etik Polri** dijabarkan sebagai berikut :

**Pasal 1**

Anggota Kepolisian Negara Republik senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap pengabdianya berperilaku :

a. Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dari dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa ; b. Menjalankan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karena kehendak yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya; c. Menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah yang diselenggarakan masyarakat dengan menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaannya.

**Pasal 2**

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan : a. Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupannya ; b. Menjunjung tinggi lambang-lambang kehormatan bangsa Indonesia ; c. Menampilkan jatidiri bangsa Indonesia yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu ; d. Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia.

**Pasal 3**

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat umum selalu menunjukkan sikap perilaku terpuji dengan : a. Meletakkan kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan kemanusiaan di atas kepentingan pribadinya ; b. Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan terhadap semua warga negara dan masyarakat ; c. Menjaga keselamatan



fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga dari kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

#### Pasal 4

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum wajib memelihara perilaku terpercaya dengan : a. Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah ; b. Tidak memihak ; c. Tidak melakukan pertemuan di luar ruang pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara ; d. Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi ; e. Tidak mempublikasikan tatacara, taktik dan teknik penyidikan ; f. Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebingungan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara ; g. Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda-benda yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara ; h. Menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan sesama pejabat negara dalam sistem peradilan pidana ; i. Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya.

#### Pasal 5

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa : a. Memberikan pelayanan terbaik ; b. Menyelamatkan jiwa seseorang pada kesempatan pertama ; c.

Mengutamakan kemudahan dan tidak mempersulit ; d. Bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap congkak/ arogan karena kekuasaan ; e. Tidak membeda-bedakan cara pelayanan kepada semua orang; f. Tidak mengenal waktu istirahat selama 24 jam, atau tidak mengenal hari libur; g. Tidak membebani, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan ; h. Tidak boleh menolak permintaan pertolongan bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya atau karena kekurangan alat dan orang; i. Tidak mengeluarkan kata-kata atau melakukan gerakan-gerakan anggota tubuhnya yang mengisyaratkan meminta imbalan atas bantuan Polisi yang telah diberikan kepada masyarakat.

#### **Pasal 6**

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menggunakan kewenangannya senantiasa berdasarkan pada norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan. (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa memegang teguh rahasia sesuatu, yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan perlu dirahasiakan.

#### **Pasal 7**

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa : a. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan ; b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas ; c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat ; d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan / pertolongan ; e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat ; f. Melakukan

perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan; g. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak di bawah umur ; h. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Etika kelembagaan merupakan komitmen setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insane Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya.

#### Pasal 8

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi institusinya dengan menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi.

#### Pasal 9

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang teguh garis komando, mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tatacara yang berlaku. (2) Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya. (3) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut mendapatkan perlindungan hukum. (4) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsungnya. (5) Setiap

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh istri, anak dan orang-orang lain yang masih terkait hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan.

#### **Pasal 10**

(1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun melalui tatacara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasi. (2) Dalam proses pengambilan keputusan boleh berbeda pendapat sebelum diputuskan pimpinan dan setelah diputuskan semua anggota harus tunduk pada keputusan tersebut. (3) Keputusan pimpinan diambil setelah mendengar semua pendapat dari unsur-unsur yang terkait, bawahan dan teman sejawat sederajat, kecuali dalam situasi yang mendesak.

#### **Pasal 11**

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menjaga kehormatan melalui penampilan seragam dan atau atribut, tanda pangkat jabatan dan tanda kewenangan Polri sebagai lambang kewibawaan hukum, yang mencerminkan tanggungjawab serta kewajibannya kepada institusi dan masyarakat.

#### **Pasal 12**

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menampilkan rasa setia kawan dengan sesama anggota sebagai ikatan batin yang tulus atas dasar kesadaran bersama akan tanggungjawabnya sebagai

salah satu pilar keutuhan bangsa Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut : a. Menyadari sepenuhnya sebagai perbuatan tercela apabila meninggalkan kawan yang terluka atau meninggal dunia dalam tugas sedangkan keadaan memungkinkan untuk memberikan pertolongan ; b. Merupakan keteladanan bagi seseorang atasan untuk membantu kesulitan bawahannya ; c. Merupakan kewajiban moral bagi seseorang bawahan untuk menunjukkan rasa hormat dengan tulus kepada atasannya ; d. Menyadari sepenuhnya bahwa seorang atasan akan lebih terhormat apabila menunjukkan sikap menghargai yang sepadan dengan bawahannya ; e. Merupakan sikap terhormat bagi anggota Polri baik yang masih dalam dinas aktif maupun purnawirawan untuk menghadiri pemakaman jenazah anggota Polri lainnya yang meninggal karena gugur dalam tugas ataupun meninggal karena sebab apapun, dimana kehadiran dalam pemakaman tersebut dengan menggunakan atribut kehormatan dan tataran penghormatan yang setinggi-tingginya ; f. Selalu terpanggil untuk memberikan bantuan kepada anggota Polri dan purnawirawan Polri yang menghadapi suatu kesulitan dimana dia berada saat itu, serta bantuan dan perhatian yang sama sedapat mungkin juga diberikan kepada keluarga anggota Polri yang mengalami kesulitan serupa dengan memperhatikan batas kemampuan yang dimilikinya ; g. Merupakan sikap terhormat apabila mampu menahan diri untuk tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia pribadi, kejelekan teman atau keadaan di dalam lingkungan Polri kepada orang lain bukan anggota Polri.

Etika kenegaraan merupakan komitmen moral sebagai setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa

bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Pasal 13**

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu siap sedia menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memelihara persatuan dalam kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

#### **Pasal 14**

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga jarak yang sama dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik golongan tertentu.

#### **Pasal 15**

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa berpegang teguh pada konstitusi dalam menyikapi perkembangan situasi yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

#### **Pasal 16**

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia dan menghormati serta menjalankan segala kebijakannya sesuai dengan jiwa konstitusi maupun hukum yang berlaku demi keselamatan negara dan keutuhan bangsa.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral sikap dan perilaku setiap anggota Polri. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dipertanggungjawabkan di hadapan sidang komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pemuliaan Profesi Kepolisian. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berlaku juga pada semua organisasi yang menjalankan fungsi kepolisian di Indonesia.

### **Penegakan Kode Etik Profesi**

#### **Pasal 17**

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi moral, berupa : a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; b. Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka; c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi; d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian.

#### **Pasal 18**

Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 19**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan 18, diatur lebih lanjut dengan Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### 4. Visi dan Misi Polri

##### a. Visi Polri

Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM, pemelihara kamtibmas serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

##### b. Misi Polri

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security, surety, safety* dan *peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun *psykis*.
- 2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*).
- 3) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- 4) Memelihara kamtibmas dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum NKRI.
- 5) Mengelola sumber daya manusia Polri secara professional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.



- 6) Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
- 7) Memelihara solidaritas institusi Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
- 8) Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan NKRI.
- 9) Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

### 3.2. Pedoman Pemolisian Tingkat Regional (Polda)

#### 3.2.1. Kebijakan Kapolda Jateng

Kebijakan Kapolda Jateng mengacu Kebijaksanaan Kapolri tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/586/ VI/2002 tanggal 7 Juni 2002 dan Kebijaksanaan Kapolri tanggal 1 Desember 2001 dijabarkan kedalam Kebijaksanaan Kapolda Jateng yang mencakup Bidang Pembangunan Kekuatan dan Bidang Operasional :

##### 1. Bidang Pembangunan Kekuatan, mencakup :

Melimpahkan dan mempertanggung jawabkan kegiatan preemtif<sup>18</sup> pada satuan Poltabes/Polres/Polsek dan Babinkamtibmas. Dan kegiatan preventif pada Poltabes/ Polres/Polsek. Kegiatan represif pada dasarnya dilaksanakan oleh Poltabes/Polres (KOD), pelaksanaannya dikendalikan dan di *back up* oleh Polwil dan Polda secara berjenjang.

Gelar kekuatan memperhatikan tata pengembangan wilayah administrasi Pemda, yaitu 1 Kecamatan dengan 1 Polsek, 1 Kabupaten/Kota

<sup>18</sup> Preemtif, pembinaan masyarakat

dengan 1 Polres yang disesuaikan berdasarkan jumlah penduduk serta karakteristik kerawanan daerah. Pembangunan kekuatan personil Polda diarahkan untuk mencapai perbandingan 1 : 1.000 dengan proses pencapaian secara bertahap (dalam kurun waktu 5 tahun mendatang).

## 2. Bidang Operasional

Kegiatan bidang operasional bertumpu pada kekuatan kewilayahan tingkat Polres dengan *back up* satuan fungsi secara berjenjang dari tingkat Polda sampai dengan satuan terdepan dengan penekanan tugas preemtif diarahkan pada upaya pemberdayaan peran serta masyarakat dalam mengamankan diri dan lingkungannya dengan mengacu model *Community Policing*. Tugas bersifat preventif diarahkan pada sasaran yang potensial dapat memberikan kesempatan timbulnya kejahatan dan gangguan kamtibmas lainnya dan mempersempit kesempatan atau ruang gerak terjadinya kejahatan dan pelanggaran sehingga dapat menekan jumlah angka kriminalitas. Sasaran tugas upaya pencegahan yang berbasis pada masyarakat dengan cara membangun kemitraan dengan berbagai potensi/organisasi kelembagaan dalam masyarakat sehingga terjalin hubungan komunikasi yang baik antara Polri dengan masyarakat.

Dalam mewujudkan kamtibcar lintas (keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas) tetap berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku disamping Perda masing-masing selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Penanganan kamtibcar lintas diarahkan untuk dapat meningkatkan ratio penindakan pelanggaran lalu lintas sampai dengan 0,50. Untuk penanganan kecelakaan lalu lintas diarahkan untuk menurunkan *accident risk* menjadi 0,78 dan mengurangi ratio kecelakaan lalu lintas menjadi 10%.

Prioritas sasaran diarahkan pada penyidikan masalah lalu lintas dan penanganan pelanggaran lalu lintas yang potensial dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pelayanan administrasi lalu lintas ditingkatkan agar dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah tanpa mengabaikan identifikasi dan keamanan. Terhadap kegiatan unjuk rasa bersifat massal dilaksanakan secara persuasif, namun bila tetap terjadi dan melakukan tindakan anarkis maka ditangani dengan tegas / terukur sesuai prosedur.

Meningkatkan kemampuan analisa terhadap anatomi kejahatan dan kasus-kasus yang dapat membahayakan keamanan Negara untuk dapat diambil tindakan pencegahan dan terhindarnya pendudukan. Mengembangkan/memperluas sumber jaringan informasi dari yang tradisional sampai dengan yang menggunakan teknologi canggih sebagai salah satu upaya deteksi dini.

Dalam melaksanakan kegiatan Intel menghindari tindakan yang bersifat represif. Penanganan dan pelayanan terhadap masyarakat yang rawan konflik atau radikal dilaksanakan dengan mengedepankan tindakan persuasif. Meningkatkan kemampuan Satwil (Satuan Kewilayahan) untuk menangani tindak pidana umum dengan atensi khusus terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat. Meningkatkan kemampuan penyelesaian perkara secara umum (*Crime Clearance*) menjadi 60%, untuk *Crime Indeks* menjadi 45%. Meningkatkan penindakan dan penyidikan terhadap masalah kerusakan lingkungan hidup, pencurian hasil hutan, kekayaan alam lainnya dan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang).

### 3. Bidang Pembinaan

Mengurangi personil staf / pembinaan di Mapolda (Markas Komando Polda) dan Mapolwil (Markas Komando Polwil) ke kesatuan kewilayahan, tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dan karakteristik wilayah. Pembinaan karier (penempatan) untuk jabatan Iptu kebawah telah dilimpahkan ke kesatuan kewilayahan. Mengirim peserta Dikjur tetap mengutamakan latar belakang penugasan dengan memperbanyak fungsi opsnal. Guna mendukung pelaksanaan pelimpahan wewenang dari Mabes, Polda dan kesatuan kewilayahan sangat dibutuhkan keakuratan data RHPP dari masing-masing satuan baik Polda, Polwil maupun Polres.

Meningkatkan ketepatan dan kecepatan pelayanan kesejahteraan dengan melimpahkan pemrosesan kenaikan gaji berkala, cuti dan penghargaan kepada kewilayahan. Melaksanakan seleksi dengan kompetensi yang sehat dan menerapkan sistem gugur pada setiap item. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik (Gadik) melalui pendidikan kejuruan (Dikjur), pendidikan umum dan pelatihan. Menyusun kurikulum pendidikan melibatkan fungsi terkait, sehingga akan terbentuk insan Polri yang diharapkan masyarakat dan melibatkan fungsi pendukung dalam melaksanakan proses pendidikan. Penempatan pada jabatan disesuaikan dengan kualitas/kejuruan dan latar belakang penugasan, pembatasan masa jabatan Perwira dalam satu jabatan maksimal 4 tahun, sehingga akan selalu terjadi perubahan dan penyegaran menuju perbaikan. Pemberian penghargaan bagi personil yang berhasil dalam tugas dilaksanakan selektif mungkin sehingga tidak terjadi kecemburuan yang berakibat pada perpecahan. Penyelesaian suatu kasus

terhadap seorang personil yang melakukan pelanggaran diselesaikan secara cepat dan tepat sehingga yang bersangkutan akan jelas status hukumnya dengan harapan tidak mengganggu pembinaan karier berikutnya. Mutasi personil antar Polwil tetap dilakukan oleh Polda. Meningkatkan pelayanan otomatisasi gaji berkala paling lambat 2 bulan sebelum TMT (terhitung mulai tanggal) Skep telah terbit sehingga gaji dapat diterima utuh dan tepat waktu. Meningkatkan mutu dan jumlah perumahan BUM Asabri dan TWP (tabungan wajib untuk perumahan) Polri bagi personil Polri/PNS.

Koordinasi dengan fungsi terkait dalam penugasan, khusus bagi personil yang mendekati pensiun. Meningkatkan keterpaduan antar fungsi dalam setiap penyelesaian masalah. Memelihara integritas pribadi seorang Bhayangkara melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat inklusifisme kelompok (potensi, masyarakat, dsb). Membangun hubungan kemitraan antara senior dan junior dengan membudayakan pembinaan tradisi dan menggunakan kode etik Polri sebagai landasan.

Penempatan jabatan sesuai dengan prestasi kerja sesuai dengan kecakapan (*merit system*) dan menempatkan sistim reward dan punishment secara konsisten dan berlanjut. Memberikan pemahaman kepada seluruh anggota Polda tentang visi dan misi serta fungsi organisasi serta peran dari masing-masing anggota. Guna menghindari Polri sebagai alat kekuasaan, bertindak obyektif, tegas dan tidak pandang bulu, bersikap transparan dalam setiap penyelesaian masalah.

4. **Bidang Perencanaan Anggaran** mencakup penyaluran anggaran, mengalokasikan anggaran, menyusun rencana program tahunan :

Penyaluran dukungan anggaran dengan prioritas sasaran rawan kriminalitas, rawan perkelahian massa dan rawan Sara dengan ratio 30 : 70 (Mapolda : Satwil). Mengalokasikan anggaran *Cash On Hand* yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk menanggulangi kontijensi dan menyalurkan dukungan anggaran tepat waktu, tepat guna serta menambah dukungan anggaran untuk pelatihan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan operasional. Menyusun rencana program tahunan sesuai dengan skala prioritas dan kondisi geografi masing-masing Satwil jajaran Polda Jateng.

5. **Bidang Pengawasan** mencakup :

Dilaksanakan secara transparan melalui mekanisme pengawasan melekat dan fungsional secara konsisten dan konsekwen melalui kegiatan sistem pelaporan, giat supervisi dan Wasrik. Meningkatkan hubungan dan kerjasama lintas sektoral dengan instansi / lembaga pemerintah dan TNI maupun non pemerintah dengan olahraga bersama bekerjasama dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan instansi / lembaga lain. Modernisasi Polri dengan memanfaatkan kemajuan iptek dan pengembangan manajemen informasi sistem yang lebih efisien dan efektif dengan melaksanakan komputerisasi di semua bidang/ fungsi. Membuka kotak saran melalui kotak pos 7777 dan melakukan sarasehan baik langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat.

### 3.3. Pedoman Pemolisian Tingkat Lokal (Polres)

Pedoman pemolisian tingkat Polda tertuang dalam *commander wise* yang merupakan Kebijakan Kapolda Jateng. Kebijakan Kapolda Jateng

mengacu Kebijakan Kapolri yang tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/586/VI/2002 tanggal 7 Juni 2002 dan Kebijakan Kapolri tanggal 1 Desember 2001 dijabarkan kedalam Kebijakan Kapolda Jateng yang mencakup Bidang Pembangunan Kekuatan dan Bidang Operasional seperti tersebut di atas.

Di Polres Batang kebijakan merupakan perintah yang harus dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri maupun pegawai dari Kapolres yang dijadikan pedoman pelaksanaan operasional merupakan hasil inteprestasi dari Petunjuk – petunjuk, perintah-perintah, kebijakan pimpinan pada tingkat Polda atau Polwil maupun dari situasi gangguan kamtibmas yang terjadi.

Kebijakan tersebut dijabarkan dalam bentuk Program kerja, Surat perintah maupun prosedur tetap (protap) yang dijadikan acuan atau pedoman pada tingkat pembantu impinan dan pelaksana (Bagops, Bag min, Bag Bimanmitra), pelaksana (satuan Fungsi : Intelkam, samapta Reskrim dan lalu lintas), maupun pelaksana utama kewilayahan (Polsek) dalam melakukan pemolisian.

Untuk memberikan keharmonisan sebagai dasar kekuatan organisasi. Hubungan tata cara kerja Polres Batang dalam melaksanakan pemolisiannya mengacu dari manajemen operasional polres yang dijabarkan dalam program kerja maupun program kegiatan polres. Hubungan dan Tata Cara Kerja pada masing – masing Komponen di Polres Batang mencakup HTCK pimpinan dan staf, hubungan antar instansi.

### 3.3.1. HTCK Pada Pimpinan dan Staf

Kapolres sebagai pimpinan tertinggi di Polres dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan secara tertulis maupun tidak tertulis. Secara tertulis hubungan Kapolres dengan Wakapolres maupun stafnya adalah melalui disposisi (perintah atau petunjuk) yang dilampirkan pada surat-surat dari luar Polres. Disposisi tersebut ditujukan kepada Wakapolres sebagai pengendali atau pelaksana fungsi kontrol atas perintah maupun kebijakan Kapolres (yang tertulis dalam disposisi tersebut). Selanjutnya Wakapolres meneruskan surat-surat tersebut kepada bagian, satuan fungsi maupun Polsek jajaran Polres Batang.

Tugas operasional Polres Batang direncanakan secara tertulis dalam Program Kerja (Proja). Yang mengacu program kerja Polda. Dalam penyusunan Proja Polres Kapolres menentukan arah dan kebijaksanaan dengan memperhatikan/ mempertimbangkan Program Kerja Pemda Batang. Atas dasar arah dan kebijaksanaan Kapolres tersebut, Wakapolres memerintahkan Kabagops untuk menyusun Program kerja dengan mengadakan koordinasi dengan segenap unsur Staf dan pelaksanaan di tingkat Polres serta unsur pelaksana wilayah / Polsek. Program Kerja Polres Batang disusun dengan pokok-pokok materi sebagai berikut :

1. Situasi Kesatuan Polres Batang.
2. Perkembangan Lingkungan Strategik.
3. Kontijensi Kamtibmas.
4. Kriminalitas.
5. Tugas Pokok Polri.



6. Tugas Pokok Polda Jateng.
7. Tugas Pokok Polres Batang.
8. Kebijakanaksanaan Kapolda Jateng.
9. Kebijakanaksanaan Kapolres Batang.
10. Cara Bertindak Yang Dikembangkan.
11. Prioritas sasaran Program Bidang Pembangunan Kekuatan.
12. Prioritas sasaran Program Bidang Pembinaan Kekuatan.
13. Prioritas sasaran Program Bidang Penggunaan Kekuatan.
14. Dukungan Anggaran Rutin.
15. Dukungan Anggaran Non APBN / Dana Pengganti SSB / Suplemen.

Proses penyusunan Proja berdasar perintah Kapolres kepada para Kabag, Kasat dan Kapolsek unuk menyusun program kegiatan masing-masing dengan memperhatikan Proja dari pembina Fungsinya di tingkat Polda. Program kerja Polres dibuat berdasarkan pertimbangan situasi Kamtibmas yang mungkin terjadi sesuai dengan perkiraan Intelejen, maka Kapolres mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Operasi dan melaporkannya kepada Kapolda Jateng. dengan tembusan ke Kabagops Polda Jateng.

Kebijakan Kapolres tentang pelaksanaan operasi ditindaklanjuti oleh Wakapolres dengan memerintahkan segenap unsur yang terlibat dalam operasi untuk menyiapkan pelaksanaan operasi yang diatur dan dikendalikan oleh Kabagops (selaku pejabat yang bertanggung jawab atas keterpaduan fungsi).

Dalam rangka pelaksanaan operasi khusus mandiri kewilayahan, Satuan Fungsi yang dikedepankan diperintahkan untuk melaksanakan operasi sebagai contoh untuk meningkatkan kesadaran hukum dibidang

lalulintas. Satuan Fungsi Lalu Lintas melaksanakan operasi dengan Sandi Operasi Zebra. Perintah operasi tersebut disusun dan diatur oleh Kabagops dalam bentuk perintah operasi (Prinops)

Pelaksanaan Operasi Khusus Kepolisian tingkat Polres. Kapolres bertindak selaku Kasatgasres dan Wakapolres selaku Wakasatgasres dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kabagops selaku Kalakharops dan Kasat yang satuan fungsinya dikedepankan ditunjuk sebagai Kepala Unit Lengkap (KaUKL).

Untuk kelancaran pelaksanaannya Kapolres dan Wakapolres mendelegasikan wewenang untuk melaksanakan koordinasi atau antar fungsi tersebut kepada Kabagops. Dan penanggung jawab terselenggaranya seluruh fungsi teknis Kepolisian di Polres maka, Kapolres mendelegasikan wewenang penyelenggaraan fungsi tersebut kepada Kasat yang bersangkutan.

Di bidang Administrasi Kapolres menyelenggarakan pembinaan personel (Binpers), pembinaan materiil (Binmat), dan pembinaan anggaran (Bingar) di lingkungan Polres. Dalam Binpers, Binmat dan Bingar yang bersifat rutin dan terbatas di lingkungan Polsek, Kapolres mendelegasikan wewenangnya kepada para Kapolsek dan dalam pelaksanaannya di koordinasikan dan diawasi oleh Wakapolres.

Untuk meningkatkan kualitas personel Kapolres menyelenggarakan Program Pendidikan dan Latihan yang dalam pelaksanaannya di laporkan kepada Kapolda dengan tembusan Kabagops. Untuk kelancaran penyelenggaraan program latihan Kapolres memerintahkan para unsur Staf dan pelaksana untuk membantu penyelenggaraan latihan tersebut yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan oleh Wakapolres.

Dalam melaksanakan operasi Kepolisian, Kapolres melaksanakan koordinasi dengan segenap aparat / Instansi yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan operasi dan melaporkannya kepada Kapolda. Dalam hal yang bersifat teknis, maka pelaksanaan koordinasi dapat di delegasikan kepada para Kasat bidang opsnal. Koordinasi tersebut dengan tujuan untuk saling tukar menukar informasi dengan para Kapolres di wilayah Polda Jateng maupun dengan para pejabat di lingkungan Polda Jateng. Koordinasi antar unsur pimpinan di tingkat Polsek dilaksanakan melalui Forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika).

#### **Penataan Jalur Administrasi.**

Administrasi lingkungan Polres dilaksanakan oleh Taud (Tata Urusan Dalam) di bawah pimpinan Kataud. Yang berkewajiban untuk mengatur mekanisme surat menyurat dinas dengan memperhatikan petunjuk dari Kasetum Polda Jateng, yaitu Jalur surat menyurat di lingkungan Polres menggunakan sistem 1 (satu) pintu (*one door system*) dalam hal ini diatur sebagai berikut : Surat menyurat keluar Polres ditandatangani oleh Kapolres atau atas nama Kapolres oleh Wakapolres apabila Wakapolres berhalangan dapat ditanda tangani oleh Kabagmin/Kabagops. Surat tersebut sebelum diajukan kepada Kapolres diparaf oleh Wakapolres dan Kabagopss/Kabag Binmin/Kasat Fungsi yang bersangkutan disiapkan dan disampaikan melalui bagian administrasi operasionalnya (Minops) masing-masing. Surat yang dibuat oleh Wakapolres disiapkan oleh Kabagmin atau Kasat Fungsi/ Kapuskodalops yang bersangkutan, diparaf dan disampaikan melalui Taud untuk ditanda tangani oleh Kapolres. Penomoran surat dan cap Jabatan yang ditanda tangani oleh Kapolres atau atas namanya disiapkan dan dilakukan oleh Taud Polres.

Surat-surat masuk (surat-surat yang ditujukan kepada Kapolres) mencakup surat/ tulisan dinas, surat pribadi. Dan Surat Keluar (surat yang dikirim ke luar instansi Polres untuk ditandatangani oleh Kapolres atau atas nama Kapolres), mencakup bahan keterangan, informasi dan laporan.

Penataan jalur administrasi pada satuan kewilayahan dilingkungan Polsek, mengikuti ketentuan yang berlaku seperti dilaksanakan pada Polres, sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawabnya masing – masing.

Pedoman tersebut adalah yang ideal atau yang merupakan pedoman normatif yang tertulis<sup>19</sup>. Dalam pelaksanaan operasionalnya atau yang aktual

<sup>19</sup> Unsur-unsur managerial pada tingkat Polres diatur dalam Kep/54/X/2002 yang hubungan tata cara kerja (HTCK) mencakup prinsip-prinsip pengorganisasian dalam organisasi Birokrasi, struktur organisasi, Polres dan Polsek. Organisasi yang mekanis, yang sering disebut organisasi birokrasi (*bureaucratic organization*), ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu dipedomani. Prinsip-prinsip tersebut adalah

1. Kesatuan Komando (*Unity of Command*)  
 Dalam prinsip ini seorang pegawai atau anggota hanya menerima perintah dari hanya seorang atasan
2. Rantai Skalar (*Scalar Chain*)  
 Prinsip ini adalah garis wewenang dari atasan ke bawahan, yang dari organisasi atas ke bawah, rantai ini yang merupakan hasil prinsip kesatuan komando, yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi dan pengambilan keputusan
3. Rentang Kendali (*Span of Control*)  
 Banyaknya orang-orang yang melaporkan pada satu atasan tidak boleh banyak, karena akan menimbulkan masalah komunikasi dan koordinasi
4. Garis dan Staf (*Staff and Line*)  
 Personil staf dapat menyiapkan saran yang bermanfaat, tetapi harus hati-hati tidak untuk menimbulkan wewenang personil pada garis (operasional) yang menjadi terganggu karenanya
5. Inisiatif (*Initiative*)  
 Untuk mendorong pada semua tingkatan organisasi, sehingga timbulnya inisiatif pada anggota atau personil di semua tingkatan organisasi.
6. Pengelompokan Pekerjaan (*Devision of Work*)  
*Manajemen harus mengarahkan untuk mencapai tingkat spesialisasi yang disusun untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara efisien.*
7. Wewenang dan Tanggung jawab (*Authonte and Resposibility*)  
 Dalam prinsip ini diperlukan adanya keseimbangan antara wewenang yang diberikan kepada seseorang pejabat, dan pertanggung jawaban yang dituntut kepadanya. Apabila wewenang lebih besar daripada tanggung jawabnya akan mengakibatkan kesewenangan dari pejabat tersebut. Sebaliknya bila pertanggung jawaban lebih besar dari wewenang yang dimiliki akan mengakibatkan kemacetan-kemacetan karena seseorang tidak merasa "aman" untuk melakukan suatu tindakan tertentu sebab ragu-ragu apakah tindakan itu masih dalam batas wewenangnya atau tidak perlu ditambahkan, disini yang dimaksud wewenang adalah "hak seseorang untuk memerintah, melarang orang untuk bertindak, menyuruh atau melarang orang lain menggunakan sesuatu sumber dan/ alat". Sedangkan yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah kewajiban untuk melakukan tugas serta menggunakan alat yang telah dipercayakan kepada seseorang
8. Sentralisasi (*Centralization of Authority*)  
 Selalu ada pada beberapa tingkat, untuk menjamin penggunaan kemampuan personil menjadi bagus. Wewenang yang ada di Polsek misalnya ada sentralisasi kewenangan yang ada di Polsek, ada pada Kapolsek, yang di Polres ada pada Kapolres begitu seterusnya.
9. Disiplin (*Discipline*)  
 Keputusan terhadap aturan-aturan yang ada dengan ditunjukkan para perilaku anggota organisasi, energi yang digunakan pada tehnologi tertentu dan sebagainya.
10. Mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi (*subordination of individual interest to general interest*) melalui keteguhan, keteladanan, persetujuan yang jelas dan pengawasan tetap.
11. Adil (*Equity*)  
 Didasari pada kebaikan hati dan keadilan, untuk mendorong pada anggota para tugas mereka, dan jelas pada pengajian yang mendorong moral para anggota.
12. Stabilitas pada Personil (*Stability of Temure of Personel*)  
 Untuk memberikan pengembangan kemampuan anggota.
13. Rasa Persatuan (*Esprit de Corp*).

adalah mengacu dari kebijakan-kebijakan Kapolres. Kasat atau Kapolsek yang bersifat lisan. Yang dapat ditunjukkan dalam kebijakan-kebijakan yang disampaikan secara umum dalam kegiatan harian (setelah apel pagi), rapat kerja mingguan setiap hari Jum'at maupun rapat kerja bulanan.

### 3.3.2. Proja Polres Batang.

Kebijakan Kapolda Jateng yang tertuang dalam Rencana Program Kerja dan Anggaran Polda Jateng TA.2003 (Skep Kapolda Jateng No.Pol.: Skep/0004/I/2003, tanggal 9-1-2003) dijabarkan kedalam Kebijakan Kapolres Batang sebagai berikut :

#### 1. Bidang Pembangunan Kekuatan

Bidang Pembangunan Kekuatan mencakup upaya meningkatkan kemampuan personil untuk mampu dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas preemtif, preventif maupun represif<sup>20</sup>.

#### 2. Bidang Operasional

Bidang Operasional mencakup Tugas preventif, preemtif, sasaran tugas bimmas, meningkatkan kamtibcar lintas, penanganan kamtibcar, meningkatkan pelayanan, pengamanan unjuk rasa, meningkatkan kemampuan, mengembangkan/memperluas, dalam keadaan intel,

<sup>20</sup> Upaya preemtif

Mengembangkan serangkaian upaya agar tumbuh dan berkembang kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam menghayati arti penting kamtibmas dalam kehidupan sehari-hari dengan mewujudkan Siskamtibmas Swakarsa serta terbentuknya *Social Policing*.

Upaya preventif

Menata kekuatan dan perkuatannya untuk dapat melindungi dan mengayomi masyarakat dengan melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (turjagwali) sehingga dapat mencegah timbulnya kejahatan dan tercipta rasa aman di masyarakat.

Upaya represif

Menggelar kemampuan penyidikan dan penindakan gangguan kamtibmas untuk dapat mengungkap tuntas setiap gangguan kamtibmas yang terjadi dengan sasaran prioritas pada bentuk-bentuk gangguan kamtibmas yang meresahkan masyarakat (*Crime Indeks*) dan kejahatan yang berintensitas tinggi lainnya. Pelayanan masyarakat. Meningkatkan pelayanan masyarakat (public service), agar masyarakat merasa dilayani secara baik, tertib dan cepat serta tuntas. Koordinasi dan kerjasama lintas sektoral. Mengintensifkan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral utamanya dengan Pemda dan Instansi terkait untuk menghilangkan kesan egoisme sektoral dalam pembinaan kamtibmas, merumuskan program yang menjamin integrasi aspek kesejahteraan dengan aspek keamanan dan ketertiban umum dalam pembangunan daerah.

meningkatkan kemampuan personel, meningkatkan penyelesaian perkara meningkatkan penindakan :

Tugas preventif diarahkan pada sasaran yang potensial dapat memberikan kesempatan timbulnya kejahatan dan gangguan kamtibmas lainnya guna mempersempit kesempatan atau ruang gerak terjadinya kejahatan dan pelanggaran sehingga dapat menekan jumlah angka kriminalitas. diantaranya upaya antisipasi *Police Hazard* yang memerlukan kehadiran / keberadaan Polri seperti pengamanan pada jam rawan / sibuk lalu lintas pagi dan siang hari.

Tugas preemtif diarahkan pada upaya pemberdayaan peran serta masyarakat dalam mengamankan diri dan lingkungannya (*Community Policing*).

★ Sasaran tugas Bimmas diupayakan membangun kemitraan dengan berbagai potensi/organisasi kelembagaan dalam masyarakat sehingga terjalin hubungan komunikasi yang baik antara Polri dan masyarakat. Meningkatkan kamtibcar lintas dengan tetap berpedoman pada undang-undang yang berlaku dan Perda Kab.Batang yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Penanganan kamtibcar lintas diarahkan untuk dapat meningkatkan ratio penindakan pelanggaran lalu lintas sampai dengan 50%. Penanganan laka lintas diarahkan untuk menurunkan *accident risk* menjadi 78% dan mengurangi ratio laka lintas menjadi 10%. Prioritas sasaran diarahkan pada penyidikan masalah lalu lintas dan penanganan pelanggaran lintas yang potensial dapat mengakibatkan laka lintas. Meningkatkan pelayanan administrasi lalu lintas secara cepat dan mudah tanpa mengabaikan identifikasi dan keamanan.

Pengamanan unjuk rasa bersifat massal dilaksanakan secara persuasif, bila terjadi tindakan anarkis ditangani dengan tegas dan terukur sesuai prosedur. Meningkatkan kemampuan analisa terhadap anatomi kejahatan dan kasus-kasus yang dapat membahayakan keamanan Negara untuk dapat diambil tindakan pencegahan dan terhindarnya pendudukan. Mengembangkan / memperluas sumber jaringan informasi dari yang tradisional sampai dengan yang menggunakan teknologi canggih sebagai salah satu upaya deteksi dini. Dalam kegiatan Intel menghindari tindakan yang bersifat represif.

Meningkatkan kemampuan personal untuk menangani tindak pidana umum dengan atensi khusus terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat. Meningkatkan kemampuan penyelesaian perkara secara umum (*Crime Clearance*) menjadi 60%, untuk Crime Indeks menjadi 45%. Meningkatkan penindakan dan penyidikan terhadap masalah kerusakan lingkungan hidup, pencurian hasil hutan, kekayaan alam lainnya dan narkoba.

***Cara bertindak yang dikembangkan.***

Penggelaran pelaksanaan tugas bidang Binkamtibmas ditempuh melalui : Strategi yang mencakup :

Mengembangkan penangkalan (preemptif) dan upaya pencegahan (preventif), sedang upaya penindakan (represif) dilaksanakan dalam rangka penangkalan dan pencegahan. Upaya penangkalan diarahkan untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat agar dapat memberdayakan potensi masyarakat menjadi kekuatan dalam berpartisipasi dibidang kamtibmas. Upaya pencegahan, diarahkan pada penggelaran kekuatan Polri dan perkuatannya untuk memberikan

perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat dan meniadakan berbagai faktor pemicu terjadinya gangguan kamtibmas. Upaya represif, diarahkan pada upaya penanggulangan terhadap setiap gangguan kamtibmas yang terjadi dengan menindak tegas para pelaku berdasarkan hukum yang berlaku. Mengembangkan dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral utamanya dengan Pemda dan instansi terkait lainnya, agar dapat diwujudkan adanya suatu kesamaan visi dalam merumuskan kebijaksanaan Binkamtibas dan bantuan yang dijabarkan dalam perencanaan dan program daerah secara nyata.

### 3. Bidang Pembinaan

Bidang Pembinaan mencakup : Pembinaan kekuatan mencakup pembinaan sistem, personel, material, fasilitas dan jasa. Menempatkan personel intake, mutasi intern jabatan, mengusulkan kepada kesatuan atas, mengusulkan personel untuk Dikjur : Menempatkan personel intake dari kesatuan atas (Mapolwil Pekalongan/ Mapolda Jateng) pada fungsi dan Polsek jajaran guna memenuhi kekurangan personel agar sesuai DSPP (Kep Kapolri No.Pol.: Kep/54/X/2002). Mutasi intern jabatan lptu ke bawah disesuaikan dengan kebutuhan/ kekosongan jabatan. Mengusulkan kepada kesatuan atas untuk kebutuhan/ kekosongan jabatan AKP. Mengusulkan personel untuk mengikuti Dikjur sesuai dengan penugasan. Upaya akuratif pendataan RHPP jajaran Polres Batang guna mendukung pendataan RHPP ditingkat Polda Jateng.

Meningkatkan ketepatan dan kecepatan pelayanan kesejahteraan meliputi usul proses gaji berkala bagi Perwira dan PNS Golongan III, cuti keluar Polda Jateng dan penghargaan. Meningkatkan pelayanan otomatisasi



gaji berkala Bintara/ Tamtama dan PNS Gol III/I, paling lambat 2 bulan sebelum TMT Skep telah terbit sehingga gaji dapat diterima utuh dan tepat waktu. Usulan pemberian penghargaan (reward) bagi personil yang berhasil dalam tugas dilaksanakan selektif mungkin untuk menghindari kecemburuan yang berakibat pada perpecahan. Usulkan penyelesaian secara cepat dan tepat suatu kasus terhadap personil yang melakukan pelanggaran sehingga yang bersangkutan akan jelas status hukumnya sehingga tidak mengganggu pembinaan kariernya. Membantu personil untuk kemudahan dan kelancaran mendapatkan KPR BUM Asabri maupun TWP Polri.

Meningkatkan keterpaduan antar fungsi dalam setiap penyelesaian masalah. Memelihara integritas pribadi seorang Bhayangkara melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat inklusifisme kelompok (potensi, masyarakat, dsb). Membangun hubungan kemitraan antara senior dan junior dengan membudayakan pembinaan tradisi dan menggunakan kode etik Polri sebagai landasan. Memberikan pemahaman kepada personel Polres Batang tentang visi dan misi serta fungsi organisasi serta peran dari masing-masing anggota. Menghindari Polri sebagai alat kekuasaan, bertindak obyektif, tegas dan tidak pandang bulu, bersikap transparan dalam setiap penyelesaian masalah. Meningkatkan pelatihan dan sosialisasi tentang landasan konstitusi kepada personel Polres Batang sesuai strata jabatan, sesuai kepangkatan.

#### 4. Bidang Pengawasan:

Bidang Pengawasan mencakup Meningkatkan pelaksanaan waskat secara konsisten dan konsekwen pada masing-masing fungsi maupun Polsek jajaran, meningkatkan pengawasan/ absensi terhadap anggota pada

pelaksanaan apel pagi dan apel siang dalam upaya meningkatkan disiplin maupun sikap mental.

Meningkatkan hubungan dan kerjasama lintas sektoral dengan instansi/lembaga pemerintah dan TNI maupun non pemerintah dengan olahraga bersama, bekerjasama dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan instansi / lembaga lain. Upaya modernisasi Polres Batang dengan memanfaatkan kemajuan iptek dan pengembangan manajemen informasi sistem yang lebih efisien dan efektif dengan melaksanakan komputerisasi di semua fungsi. Dibuka kotak saran pada pen jagaan Mako dan melakukan sarasehan baik langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat.

### 3.3.3. Kebijakan Kapolres

#### 1. Perintah tertulis

Keputusan yang bersifat tertulis merupakan kebijakan formal Kapolres yang berupa perintah, petunjuk yang ditulis dalam lembar disposisi maupun program kerja. Perintah-perintah, petunjuk-petunjuk Kapolres yang tertulis dalam lembar disposisi oleh Wakapolres ditindaklanjuti (diarahkan) kepada para Kabag, maupun Kasatfung. Yang selanjutnya oleh para Kabag atau Kasatfung dibuat dalam bentuk telegram maupun nota dinas<sup>21</sup>. Yang

<sup>21</sup> Nota Dinas

Kebijakan atau perintah kapolres untuk menanggapi perintah atau instruksi dari pimpinan tingkat atas maupun untuk melakukan antisipasi terhadap situasi kamtibmas, yang ditujukan kepada para kabag maupun kasatfung di lingkungan Mapolres yang dibuat oleh staf Bagops dan ditandatangani Kabag Ops dan membuat tembusan kepada Kapolres dan WakaPolres. Nota dinas tersebut untuk ditindaklanjuti masing-masing alamat (kanag atau Kasatfung) sesuai isi atau perintah yang tertuang dalam nota dinas tersebut. Dan hasil tanggapan dari nota dinas tersebut dalam bentuk laporan tertulis yang telah ditentukan batas akhir (tanggal bulan ) yang telah ditentukan. Dan dikordinir oleh Bag ops dan selanjutnya untuk dibuat laporan kesatuan yang akan dilaporkan ke Polda dengan tembusan Polwil

#### Telegram

Telegaram merupakan bentuk perintah maupun laporan hasil pelaksanaan tugas dari pimpinan atau atasan. Telegaram yang berupa perintah dibuat secara tertulis oleh Bagops untuk melaksanakan perintah dari Polda yang telah diinterpretasi oleh kapolres yang ditujukan kepada para Kabag, Kasatfung dan kapolsek sejawaran Polres Batang. Telegaram tersebut mengacu dari surat Telegaram dari Polda atau Polwil yang berisi tugas-tugas maupun petunjuk-petunjuk yang harus dilaksanakan. Telegaram yang berupa laporan hasil pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh Polres. Dan dilaporkan ke Polda atau Polwil yang melaporkan bahwa perintah atau instruksi pimpinan telah dilaksanakan. Pelaporan tersebut berisi keterangan singkat mengenai pelaksanaan tugas, jumlah personil, waktu pelaksanaan, ditandatangani Kapolres atau Wakapolres (atas nama Kapolres)

berkaitan dengan lebih dari satu satuan fungsi maupun Polsek ditangani oleh Bagops. Yang ditandatangani oleh Kapolres atau wapolres maupun Kabagops dan dikirimkan ke seluruh bagian, satuan fungsi maupun Polsek. Sebagai contoh : kebijakan Kapolres untuk merespon kebutuhan keamanan dengan melakukan "power on hand", yaitu upaya Polres untuk menyiapkan atau mengumpulkan kekuatan personilnya alam menanggapi atau merespon kejadian-kejadian yang berupa unjuk rasa atau tindakan-tindakan yang berdampak pada kerusuhan masa.

Dalam mengumpulkan para petugas kepolisian sejawatan Polres Batang Kapolres mengacu dari kebijakan Kapolda maupun Kapolwil yang berupa sispam kota (Sistem Pengamanan Kota). Tindakan yang dilakukan adalah melalui PLB (Panggilan Luar Bisa) atau yang juga disebut alarm stealing yang dipimpin oleh Waka Polres atau kabag Ops, dengan waktu tertentu mewajibkan seluruh Petugas kepolisian yang tidak berdinam ataupun yang piket untuk berkumpul dan ditambah kekuatan dari Polsek untuk membantu kekuatan polres dengan mengirimkan 5 (lima) orang untuk masing-masing Polsek . Setelah para petugas kepolisian tersebut berkumpul para petugas kepolisian yang akan bertugas dilengkapi dengan alat perlengkapan Dalmas (alat Pengendaiian masa), Kapolres akan memimpin langsung ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) atau sasaran dengan diikuti iring-iringan atau konvoi kendaraan dinas kepolisian. Dan setelah sampai di TKP para petugas kepolisian melakukan pengaturan dan penjagaan agar tidak terjadi kerusuhan atau keributan.

Perintah-perintah Kapolres tersebut dijabarkan oleh Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana. Yaitu Bagian Operasi, Bagian Administrasi, dan Bagian Binamitra.

Bagian operasi di bawah kendali Kabagops untuk menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional. Yang melibatkan lebih dari satu satuan fungsi teknis kepolisian. Tugas Kabag Ops adalah untuk menindak lanjuti kebijakan perintah atau instruksi-instruksi baik dari tingkat yang lebih atas maupun dari Kapolres atau Waka Polres dalam bentuk Telegram, Nota Dinas atau surat ke instansi terkait. Di samping itu juga menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian. Kabagops merencanakan dan mengatur penggunaan penggunaan personel untuk tugas-tugas operasional. Kabag Ops mengungkapkan sbb :

"Ya beginilah Bag Ops, semua serba terbatas dan kami juga menjadi sasaran kemarahan. Kami kadang kewalahan terlalu banyak perintah. Anak buah kami sering lembur, tapi yang namanya dukungan untuk makan/ minum atau kesejahteraan lainnya tidak ada, bahkan ditengok pun tidak. Dan untuk memenuhi kebutuhan operasi melalui usulan atau ajuan biaya untuk ATK (alat tulis kantor) yang kami *mark up*, karena kalau tidak begitu kami tidak dapat apa-apa. Apalagi kalau sudah *power on hands* atau PLB (Panggilan Luar Biasa) kami yang repot, ya mengirim surat, ya mengecek, ya mengawasi tapi tidak diperhatikan kesejahteraan".

Kabagops dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kasubag Binops yang berpangkat Iptu Kasubag Binops bertugas menjabarkan kebijakan Kapolres dalam bentuk Surat, Telegaram maupun nota dinas. Di samping itu juga menampung laporan-laporan baik mingguan maupun bulanan dari satuan fungsi maupun Polsek. Data-data tersebut dirangkum dan dijabarkan dalam bentuk laporan bulanan dan slide paparan Kapolres dalam gelar operasi (GO) atau rapat kerja mingguan dan bulanan intern Polres Batang maupun mengikuti GO bulanan tingkat Polwil Pekalongan dan GO triwulanan (tiga bulan sekali) tingkat Polda Jateng. Kasubag Bin Ops Bag Ops menjelaskan :

"Kami ini menjadi tulang punggung tapi tidak ada perhatian sama sekali, dari Kasat Fung pun kami tidak mendapat bantuan, Kasat Lantas mengatakan 'satu pintu' tapi kami tidak tahu dimana pintunya mungkin sudah menjadi tembok semua, apalagi Reskrim mungkin jendela saja tidak ada, kalau keluar masuk lewat genteng. "Kami bisa mendapat uang kalau ada pengamanan, itu pun harus ikut jaga dulu baru mendapat dan jumlahnya sama dengan anggota yang lain, kalau kami tidak ikut jaga tidak akan dapat, kalau kita mengajukan lebih dari jatah yang ada yang dibayarkan hanya berdasarkan permintaan mereka, kadang kami sendiri tidak kebagian, kalau yang datang kurang dari permintaan, mereka membayar sesuai dengan jumlah petugas yang datang. Ya kadang kalau mengajukan anggaran kita terpaksa melakukan *mark up*".

Bag Ops juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan latihan pra operasi kepolisian. Dan menyelenggarakan pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan. Tapi pada kenyataannya masih ditangani oleh Reskrim. Kabag Ops menjelaskan :

"Yang berkaitan dengan latihan pra operasi untuk wilayah Batang tidak dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya yang ada. Kami memang harus bisa mensiasati dan pinter-pinter. Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, Bagops membuat dengkulan<sup>22</sup> laporan tentang latihan pra operasi kepolisian".

a. **Bagian Administrasi**

Bagian administrasi merupakan pembantu Kapolres dalam menyelenggarakan pembinaan sumberdaya manusia dan logistik pada tingkat Polres. Bagian Administrasi (Bagmin) di pimpin oleh Kabagmin yang bertanggung jawab untuk membuat dan menyusun program kerja (Proja) tahunan. Dan membuat dan menyusun laporan tinjauan dan analisa program kerja tahun yang telah lalu.

Di bidang pembinaan personil melaksanakan penyusunan kekuatan dan dislokasi personel dalam rangka penataan personil di jajaran Polres

<sup>22</sup> Dengkulan adalah dari kata dengkul (bahasa Jawa) yang berarti lutut. Dengkulan adalah istilah yang digunakan oleh para petugas kepolisian bila membuat laporan fiktif.

Batang. Pembinaan personel yang dilakukan oleh Bagmin meliputi perawatan, pembinaan karier maupun mutasi.

Perawatan personil dengan melaksanakan pembinaan moril / disiplin anggota untuk meningkatkan semangat kejuangan/ pengabdian/ kebanggaan korps yang tangguh dalam tugas-tugas dibidang operasional. Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui koperasi, TWP (Tabungan Wajib Perumahan), Asabri (Asuransi ABRI), YBB (Yayasan bakti Bhayangkara). Mengurus hak-hak anggota dan keluarganya meliputi kenaikan pangkat, gaji, ULP, tunjangan, jaminan sosial/ hari tua, cuti secara tepat dan cepat. Mengusulkan pemberian ganjaran dan imbalan, tanda jasa dan penghargaan bagi yang berprestasi. Pendayagunaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) untuk menduduki jabatan dan tugas bidang/ fungsi administrasi pelayanan ke dalam maupun Primkoppol. Mengusulkan anggota untuk mendapat kesempatan mengikuti pendidikan kejuruan sesuai bidang tugasnya. Pengurusan usulan jaminan sosial kesejahteraan anggota beserta keluarganya melalui bantuan sosial/ dana kematian. Memberi dorongan, memberi kesempatan, dan pelayanan administrasi bagi anggota yang akan melanjutkan studi pada Perguruan Tinggi. Pembinaan mental keagamaan kepada anggota maupun masyarakat dengan pemberdayaan Tim Bintel Opsnal. Dan menyelenggarakan pembinaan mental komando kepada anggota Polri dan PNS. Mendatakan jumlah kekuatan personil dan melaporkan kepada kesatuan atas.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan para petugas kepolisian Bagmin bertanggung jawab untuk melakukan pelatihan. Dalam rangka latihan peningkatan kemampuan fungsi, melaksanakan koordinasi dengan pengemban fungsi (Kasatfung maupun kapolsek). Dan untuk mengecek

kemampuan fisik personil Polres , Bag min melakukan koordinasi dengan fungsi Kesehatan (Dokkes) untuk menyelenggarakan test kesamaptaan jasmani, dan melaporkan hasilnya kepada kesatuan atas (Polda Jateng/Polwil Pekalongan). Dalam pelaksanaan tugas tersebut Kabagmin menjelaskan :

"Kami tidak ada kewenangan, apalagi mutasi atau apa tidak pernah sama sekali, sehingga kami menjadi ompong tidak ada giginya. Dan anggota pun terbatas yang membantu kami. Dukungan dari Kapolres tidak pernah ada kecuali kalau produk laporan sudah selesai baru kami ajukan anggaran penjilidan dan ATK, baru dipenuhi oleh Kapolres melalui juru bayar, kalau ada kegiatan insidentil kami dibantu oleh para Kanit Lantas, selama kepemimpinan beliau yang kurang lebih tiga tahun memang tidak ada mutasi, kecuali personel tersebut ada kasus sebagai hukuman dan atau pulang dari penugasan di Polda NAD (Nangroe Aceh Darusallam), sebagai bentuk penghargaan. Kegiatan peringatan hari besar agama tidak dilaksanakan. Dan Kami memang tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menunggu saja semuanya diatur atau di bawah kendali Kapolres dan pembinaan mental dan lain-lain, ya kami tetap membuat laporan meskipun dengkulan. Wah ini memang *samber nggelap jan koyo petinju*<sup>23</sup> ".

Di bidang Logistik Bagmin menyelenggarakan pembinaan logistik beserta administrasi sesuai instruksi Biro Logistik Polda Jateng. Dan membantu mengendalikan penggunaan listrik/ telepon/ air, serta menyalurkan matfasjas (material, fasilitas dan jasa) untuk mendukung kegiatan operasional maupun pembinaan. Dalam pelaksanaanya bekerjasama dengan Unit P3D, yang berkaitan dengan pemeriksaan senjata organik dan penggunaan kendaraan bermotor milik dinas.

#### **b. Bagian Pembinaan Kemitraan**

Bagian pembinaan kemitraan (Bagbinamitra) di pimpin oleh Kabag Binamitra yang bertugas merumuskan program untuk melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan bagi tertibnya hukum.

<sup>23</sup> Sember nggelap istilah yang digunakan anggota untuk pimpinan yang pelit dan diistilahkan seperti petinju karena tangannya mengepal terus , apa yang sudah dipegang tidak bisa dilepas dan untuk dikantongi sendiri.

Dan Meningkatkan deteksi dini pada berbagai kecenderungan berbagai kecenderungan social politik, ekonomi, budaya dan kerawanan kamtibmas antara lain kejahatan berdimensi, kejahatan dengan kekerasan, kejahatan ekonomi, agar dapat dicegah sedini mungkin supaya tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih luas di wilayah jajaran Polres Batang.

Kabag Binamitra sebagai pembantu Kapolres untuk membina hubungan kerjasama dengan organisasi, tokoh-tokoh kemasyarakatan dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Dan membina kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyuluhan kepada masyarakat, remaja, pemuda, pelajar, maupun Pramuka. Bag Binamitra juga berupaya untuk meningkatkan menyelenggarakan pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri. Kabag Binamitra menjelaskan :

"Sebenarnya Binamitra ini sudah tidak melaksanakan langsung tetapi mengkoordinir pelaksanaan dari fungsi-fungsi, tetapi kenyataannya ya begini kami masih seperti Bimmas saja. Di Binamitra ini untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya lintas sektoral ya harus Kabagnya yang datang, di Binamitra tidak ada Bati (Bintara Tinggi) apalagi Perwira. Dukungan untuk operasional kami juga terbatas, kami terima triwulan saja itupun juga banyak tanda tangannya, jumlahnya juga ngga besar-besaran, paling 300-an, yang sebenarnya berapa kami tidak tahu".

## 2. Perintah lisan

Pedoman pemolisian di Polres Batang yang aktual adalah yang operasional yang menjadi acuan atau pedoman oleh para petugas kepolisian di Polres Batang. Acuannya adalah kebijakan Kapolres selaku pimpinan tertinggi secara lisan (tidak tertulis) yang disampaikan secara 1) langsung dalam lingkup terbatas, secara pribadi maupun 2) langsung dalam Rapat



Kerja, kepada Waka Polres atau kepada para Kabag, Kasatfung, Kapolsek, Ka Unit atau Kaur Binops, melalui pengarahan atau rapat kerja.

a. *Keputusan lisan yang disampaikan langsung dalam Lingkup Terbatas*

Keputusan lisan yang disampaikan langsung dalam lingkup terbatas merupakan perintah atau kebijakan yang sifatnya rahasia atau yang berkaitan pemanfaatan sumber daya. Biasanya disampaikan kepada Wakapolres, Kabag, Kasatfung (Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam) maupun Kapolsek.

b. *Perintah lisan kepada Wakapolres*

Perintah lisan kepada Wakapolres antara lain yang berkaitan dengan tindakan untuk melakukan pengecekan kegiatan anak buahnya, yang berkaitan kegiatan pengamanan pada jam-jam sibuk di pagi hari. Dan pada saat Kapolres bertugas dan atau berada di luar kota memberikan perintah kepada Wakapolres untuk memantau masalah keamanan di wilayah Polres Batang dan melaporkan setiap kejadian melalui telepon. Dalam hal ini Wakapolres menyikapi bahwa tidak semua kejadian harus dilaporkan. Dan Wakapolres menjelaskan :

"Kalau Kapolres sedang keluar kota untuk mengendalikan situasi kamtibmas ya kita siasati saja, soalnya kalau kita laporkan apa adanya selalu akan marah dan memerintah kan *power on hands*. Kadang memang tidak sesuai dengan kualitas gangguannya sehingga kasihan anggota dari Polsek-Polsek yang telah datang ke Polres dan mereka hanya menganggur saja atau duduk-duduk saja, akhirnya kami siasati saja. Untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan politik ya kami seleksi pelaporannya, yang penting Kasat Intelkam sudah bergerak".

Kebijakan-kebijakan yang diambil Kapolres antara lain yang berkaitan dengan teguran dari atasan atau pempunyan yang lebih tinggi. Sebagai contoh

Penjatuhan hukuman disiplin yang dikenakan kepada salah seorang anak buahnya, yaitu Bripta A.A. (selaku penyidik kecelakaan lalu lintas). Yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang (pemerasan) dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas (penyidikan kecelakaan lalu lintas<sup>24</sup> antara bus Sahabat dengan sepeda motor. Yang mengakibatkan korban empat orang meninggal dunia.

Kasus tersebut ditangani oleh Bripta HS. dan Bripta A.A selaku penyidik kecelakaan lalu lintas lainnya memberikan informasi kepada pengurus bus Sahabat yang akan mengurus (melakukan negosiasi baik dengan petugas kepolisian maupun dengan pihak keluarga korban). Proses pengurusan kecelakaan lalu lintas di Polres Batang yang melibatkan angkutan umum terutama bus, biasanya sudah ada pengurusnya. Yang menjembatani antara pihak perusahaan angkutan dengan pihak polisi maupun pihak korban.

Bripta A.A menyampaikan sebagai berikut : *"wah yen ndelok kondisine koyo ngene yo antarane sepuluh nganti rolas"* (kalau melihat kondisi seperti ini ya antara sepuluh sampai dua belas). Angka tersebut yang dimaksudkan adalah dalam juta rupiah. Informasi dari Bripta A.A tersebut dijadikan pedoman oleh pengurus bus Sahabat. Dan karena anggaran yang diberikan kepadanya tidak mencukupi maka pengurus tersebut menginformasikan kepada pemilik bus Sahabat. Pemilik bus Sahabat merasa keberatan. Dan

---

<sup>24</sup> Proses penyidikan kecelakaan lalu lintas ditangani oleh para Penyidik Kecelakaan lalu lintas. Sudah menjadi kebiasaan di Polres batang dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang terjadi para penyidik melakukan hubungan komunikasi baik dengan pihak korban maupun pihak tersangka. Dan untuk kecelakaan yang melibatkan bus atau kendaraan angkutan umum baik barang atau orang biasanya ada pengurusnya (perantara dari perusahaan). Dalam hubungan komunikasi tersebut yang dibahas adalah proses ganti rugi, biaya santunan, maupun pengurusan asuransi Jasa Raharja. Antara para penyidik dengan pengurus dari perusahaan angkutan umum mereka sudah saling mengenal dan mereka sudah saling melakukan komunikasi secara personal (antar pribadi).

melaporkan ke Wakapolda Jateng (yang kebetulan masih ada ikatan keluarga).

Dari laporan tersebut Wakapolda Jateng menegur Kapolres Batang melalui telepon. Akibat teguran dari Wakapolda tersebut Kapolres merasa malu dan merasa dibohongi oleh anak buahnya. Dan mengambil tindakan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap anak buahnya yang terlibat. Walaupun anak buahnya belum terbukti menerima uang dari pengurus bus Sahabat Kapolres melakukan tindakan cepat dalam menangani kasus tersebut dan menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Briпка A.A selama dua puluh satu hari kurungan dan melakukan mutasi dari Satuan Lalu Lintas ke Satuan Samapta.

Dalam memberikan hukuman atau tindakan disiplin terhadap anak buahnya yang melanggar ketentuannya adalah melalui sidang yang dihadiri oleh Waka Polres, para Kabag maupun Kasatfung dan Kapolsek yang berkaitan dengan anggotanya. Namun penjatuhan hukuman tersebut ditentukan atas dasar keputusan dari Kapolres yang didasarkan hasil pemeriksaan Paminal (Pengamanan Internal). Dan keputusan Kapolres merupakan perintah yang harus dilaksanakan.

Keputusan Kapolres dalam menjatuhkan hukuman terhadap Briпка A.A sempat mendapat sanggahan dari Waka Polres untuk meninjau kembali namun Kapolres tetap pada pendiriannya. Keterangan dari Waka Polres sebagai berikut :

"Saya tidak berani untuk membantah apalagi memberikan saran apa yang sudah menjadi keputusan Kapolres, contohnya pada kasus pelanggaran yang ditujukan kepada Briпка A.A. yang diduga melakukan pemerasan, meskipun belum terbukti menerima uang ataupun terjadi tawar menawar Kapolres sudah memutuskan untuk dikenai sanksi kurungan 21 (duapuluh satu) hari, pada waktu saya

menyampaikan untuk dipertimbangkan kembali Kapolres dengan nada keras membentak 'tidak bisa' dan harus dilaksanakan. Karena kasus pelanggaran tersebut Kapolres mendapat teguran dari Waka Polda, ini memalukan sampai ditegur pimpinan.

Alasan Kapolres menempatkan Bripta A.A di Satuan Samapta (penjagaan) adalah dengan pertimbangan bahwa di penjagaan masih ada rejeki yang diperoleh dari membantu pengurusan SIM (surat ijin mengemudi) atau menjadi makelar pengurusan SIM.

Waka Polres merasakan dan mengungkapkan sebagai bagian dari unsur pimpinan yang bertugas untuk menjabarkan atau melaksanakan tugas dan melaksanakan perintah kebijakan Kapolres kepada para bawahannya merasa hanya sebagai pelengkap penderita. Dan tidak berani memberikan saran ataupun masukan terhadap keputusan yang telah diambil oleh Kapolres. demikain halnya dalam pelaksanaan tugas di lapangan Waka Polres juga melaksanakan perintah operasional seperti pengamanan dan pengaturan disatu daerah tertentu sesuai dengan keputusan atau perintah Kapolres. Yang berkaitan dengan keuangan dan anggaran serta pemasukan serta pembinaan sumber daya lainnya Waka Polres tidak mempunyai kewenangan. Waka Polres mengungkapkan :

"Kalau kalau Kapolres seperti ini (keras) maka Waka Polres tugasnya hanyalah mendinginkan suasana agar tidak terjadi situasi kerja yang tidak kondusif. Masalah rejeki (pemasukan lain diluar gaji) saya hanya menerima pemberian baik dari Kapolres, Kasat Lantas, maupun para petugas operasional yang ingat sama saya. Saya mau macem-macem ya ngga berani dan malu karena kebijakannya satu pintu<sup>25</sup>".

Wakapolres adalah jabatan wakil yang diibaratkan *awak dan sikil* (badan dan kaki) yang tugasnya hanya menjalankan perintah Kepala. Prinsip

<sup>25</sup> Kebijakan satu pintu : adalah pengaturan/ penggunaan uang dari Satfung (Lantas, Reskrim) harus melalui Kapolres / Kasat yang bersangkutan.

Wakapolres agar tidak berbenturan dengan kapolres berpedoman:" boleh cepat tetapi tidak boleh mendahului, boleh pandai tetapi tidak boleh menggurui, boleh memotong tetapi tidak boleh sampai putus, dan yang terakhir tidak boleh tanya uang".

**c. Perintah kepada Kasat Lantas**

Perintah lisan Kapolres kepada Kasat Lantas merupakan kebijakan Kapolres di bidang lalu lintas. Yang digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi Kasat Lantas dan anak buahnya dalam melaksanakan tugasnya. Kebijakan Kapolres di bidang lalu lintas yang sifatnya rahasia atau terbatas kepada petugas tertentu adalah yang berkaitan dengan bidang registrasi dan identifikasi lalu lintas (Regident Lantas yang mencakup SIM, STNK, dan BPKB).

Perintah Kapolres adalah yang berkaitan perolehan dana atau uang dari bagian SIM, STNK, dan BPKB. Yang harus dilaporkan secara berkala seminggu sekali. Regident Lantas dijadikan sumber pendapatan *non budgeter* baik untuk kelompok tertentu maupun mendukung operasional Polres. Kebijakan Kapolres tersebut ditindak lanjuti oleh Kasat Lantas dan dioperasikan oleh petugas kepolisian yang menangani bidang regident lantas (Kaur SIM, Kaur STNK, Kaur BPKB di bawah kendali Kaur Regident).

Apabila terjadi komplain dari masyarakat (lihat lampiran) dalam pelaksanaannya Kapolres menganggap petugas yang menangani tidak mampu mengamankan kebijakan pimpinan, tanpa merasa bersalah atau sebagai penyebab kejadian tersebut adalah dari kebijakannya. Dan yang disalahkan atau yang dihukum adalah petugas yang bersangkutan. Yaitu

dengan dimutasikan ke fungsi lain (di luar lalu lintas). Dalam konteks ini Kasat Lantas menjelaskan :

"Saya heran kok bisa-bisanya Kapolres bilang tidak pernah memerintahkan melakukan pungutan-pungutan. Kami ini kan ibarat mandor dan tukang paculnya yang punya sawah kan beliau, tentunya kerja kami mempedomani kebijakan beliau. Dan tiap minggunya menerima laporan dan uangnya juga besar. Beliau selalutidak mau menerima saran atau merasa bersalah dan selalu mengatakan semuanya bisa diatur melalui cara-cara lain sehingga tidak terjadi komplain".

Komplain dari masyarakat atas pelayanan di bidang STNK menimpa Aipda Try. Yang dikomplain oleh masyarakat karena pelayanannya tidak fair dan melakukan diskriminasi. Yaitu yang membayar didahulukan dan prosesnya cepat. Sedangkan yang sesuai prosedur dan tidak mau membayar uang tambahan seperti yang diminta aipda Try, diterlantarkan atau tidak diurus sampai berjam-jam.

Atas kejadian tersebut Aipda Try dipindahkan dari Sat Lantas ke Bag Binamitra. Keputusan tersebut membuat kesal Aipda Try yang diungkapkan sebagai berikut :

"Wah kurang ajar tenan saya ini kan hanya pelaksana tapi kenapa saya yang dikorbankan, pimpinan itu ngga mau bertanggung jawab, ini semua kan atas perintah juga kalau tidak ada perintah yang jelas saya tidak berani. Dan kami juga dituntut melaporkan (menyetorkan uang) setiap minggunya. Tapi ya apa mau dikata mau komplain ya tidak punya daya ini saya ini kan orang kecil. Kalau diibaratkan seperti *asu gede menang kerahe* (anjing besar selalu menang dalam berkelahi)".

Apabila Kapolres mengetahui terjadi penyimpangan dalam bidang SIM, STNK dan BPKB dari para Kaur, maka yang bersangkutan dianggap tidak loyal. Penyimpangan dalam hal ini yaitu uang yang dilaporkan ke Kapolres tidak sesuai dengan yang diminta dari masyarakat. Di mana para petugas menaikkan harga tanpa sepengetahuan Kapolres.

Hal tersebut saya ditunjukkan dalam masalah laporan uang dari bagian BPKB yang tidak sesuai dengan yang diperoleh dari dealer. Ketidaksesuaian tersebut ditemukan saat Kapolres membeli mobil baru dan menanyakan kepada pihak dealer, biaya untuk pengurusan BPKB. Jawaban dari pihak dealer, ternyata jumlahnya berbeda dengan yang dilaporkan oleh Kaur BPKB kepadanya. Setelah itu Kapolres melakukan interogasi kepada para petugas di bagian BPKB. Hasil dari interogasi tersebut diperoleh keterangan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan seratus limapuluh lima ribu, ada yang mengatakan seratus empat puluh ribu dan Kaur BPKB menjelaskan seratus lima ribu.

Atas kejadian tersebut Kapolres mengambil keputusan bahwa Kaur BPKB untuk dipindah dari Sat Lantas karena dinilai tidak loyal dan tidak jujur (tidak mampu menjelaskan kegunaan dari uang selisih dari laporannya). Di samping itu, Kaur BPKB diwajibkan untuk mengembalikan jumlah uang yang kurang sejumlah kendaraan baru yang ditanganinya, selama Kapolres menjabat di Batang (kurang lebih empat tahun).

Tanggapan kaur BPKB atas kejadian tersebut adalah mengumpat dan merasa kecewa, tetapi tidak berani melawan. Penjelasan kaur BPKB :

“ Saya ini selain melayani pimpinan juga untuk melayani teman-teman, juga anak buah yang ada di sini. Sedangkan kebijakan untuk pembagian hasil tidak mencukupi, karena Kasat Lantas mintanya juga besar, belum Kaur Regident dan lain-lainnya. Kami pernah komplain sama Kasat Lantas tapi dijawab kamu kan bisa mengolah sendiri. Begitu saya olah sendiri saya juga yang dikorbankan saat ketahuan dan teman-teman yang lain malah ikut menyalahkan saya”.

Di bidang SIM yang setelah ada komplain dari masyarakat atas prosedur pengurusan SIM yang mahal dan tanpa tes. Kasat Lantas memerintahkan kepada, para petugas SIM, bahwa setiap pemohon SIM

diwajibkan untuk mengikuti ujian teori dan praktek mengemudi. Dengan adanya wajib mengikuti ujian hasil uang yang dilaporkan kepada Kapolres dari bagian SIM setiap minggunya menurun. Yaitu dari kurang lebih delapan juta menurun menjadi tiga sampai empat juta. Berkaitan hal tersebut Kapolres memanggil Kaur. SIM dan bertanya : "apakah kalian masih mampu bekerja atau tidak, kalau sudah tidak mampu bekerja kalian semua akan saya pindahkan".

Di bidang penyidikan kecelakaan lalu lintas kebijakan Kapolres secara lisan menjadi pedoman dalam proses dengan penangguhan penahanan, penghentian penyidikan (pending perkara) maupun penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Dan yang berkaitan dengan pinjam pakai barang bukti ditangani oleh Kasat Lantas yang hasilnya dilaporkan kepada Kapolres. secara operasional proses perolehan uang dari penyidikan kecelakaan lalu lintas dijalankan oleh para petugas kepolisian di Unit Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas (Unit Idik Laka) di bawah kendali Kanit Laka.

Dari beberapa masalah yang timbul dalam bidang lalu lintas Kapolres berupaya untuk cuci tangan dan keluar dari masalah yang ditangani dan petugas pelaksana yang dikorbankan atau dianggap bersalah. Tindakan yang diberikan kepada petugas yang dikorbankanpun berbeda, bagi yang ditegur pimpinan yang lebih tinggi (Kapolda, Wakapolda atau yang lebih tinggi) dianggap memalukan pimpinan dan kesatuan Polres sehingga harus menjalani hukuman yang cukup berat yaitu dipindah dari jabatannya dan dimasukkan sel selama 21 hari. Namun apabila hanya komplain dari masyarakat petugas yang bersangkutan hanya dipindah dari jabatannya ke fungsi lain seperti Binamitra, Bagops, Samapta atau ke bagian Tata Usaha.



d. *Perintah lisan Kapolres kepada Kasat Reskrim*

Perintah lisan Kapolres kepada Kasat Reskrim adalah yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana. Keputusan Kapolres tersebut dijadikan pedoman oleh Kasat Reskrim dan anak buahnya dalam menangani perkara (tindak pidana) atau dalam melaksanakan proses penyidikan. Terutama yang berkaitan dengan penangguhan penahanan, penghentian penyidikan, pengiriman berkas perkara ke penuntut umum maupun pinjam pakai barang bukti. Secara operasional dilaksanakan oleh para Penyidik dan Penyidik Pembantu di bawah kendali Kasat Reskrim dan Kaur Binops (Kepala Urusan Pembinaan Operasi).

Perintah lisan kepada Kasat Reskrim dijabarkan lagi oleh Kasat Reskrim yang dipedomani oleh para Penyidik maupun Penyidik Pembantu dalam melakukan penyidikan. Pedoman-pedoman tidak tertulis lainnya juga menjadi kesepakatan di lingkungan Penyidik atau Penyidik Pembantu. Seperti untuk melaporkan perkara ke Polwil atau ke Polda, menentukan penahanan, penangguhan penahanan, pinjam pakai barang bukti maupun penghentian penyidikan. Karena dalam proses penyidikan di Polres Penyidik atau Penyidik Pembantu selalu di bawah intervensi pimpinan yang lebih tinggi sehingga dalam menentukan tindakan-tindakan lainnya selalu meminta petunjuk dan persetujuan pimpinannya dari Kaurbinops, Kasat Reskrim maupun Kapolres.

e. *Perintah isan Kapolres kepada Kasat Intelkam*

Perintah lisan Kapolres kepada Kasat Intelkam adalah yang berkaitan dengan penanganan masalah yang berkaitan dengan kegiatan politik, unjuk rasa, demonstrasi, maupun untuk melakukan penyelidikan dan penggalangan terhadap tokoh-tokoh (Parpol, masyarakat, agama). Tugas tersebut secara

operasional dilaksanakan oleh unit-unit Intelkam di bawah kendali Kasat Intelkam dan Kaur Binops.

Perintah lisan Kapolres kepada Kasat Intelkam adalah yang berkaitan dengan pencarian informasi atau untuk menghubungkan Polres dengan Partai Politik dengan Tokoh-tokoh LSM yang kritis sehingga Polres bisa mengendalikan kegiatan yang mereka lakukan atau bekerja sama dalam menjaga kamtibmas. Para tokoh tersebut dikumpulkan di Polres kemudian diberi arahan atau petunjuk-petunjuk dari Kapolres.

*f. Perintah lisan yang disampaikan langsung dalam Rapat Kerja*

Setelah pengamanan pagi seluruh petugas kepolisian melaksanakan dengan apel pagi di lapangan Polres Batang. Dan setelah apel pagi para perwira wajib untuk melaksanakan rapat kerja harian (mereka mengistilahkan *cofee morning*). istilah tersebut merupakan sindiran karena tidak pernah ada kopinya. Dalam rapat kerja harian tersebut Kapolres menyampaikan berbagai informasi yang mencakup : kebijakan-kebijakan, dan perintah-perintah pimpinan pada tingkat lebih atas (Polda maupun Polwil), situasi aktual yang terjadi di wilayah hukum Polres Batang, dan perintah-perintah maupun kebijakan-kebijakan Kapolres yang harus dipedomani oleh para perwira staf dalam melaksanakan pemolisian di bagian dan Satuan fungsinya masing-masing. Kapolres Batang menjelaskan :

"Kita harus tidak boleh bosan dan terus menerus menyampaikan petunjuk-petunjuk karena anak buah itu sukanya semaunya. Saya terus terang memang tidak bisa diam di sini saya berupaya agar masyarakat ini bisa dilayani dengan baik. Saya menggunakan berbagai trik sederhana dengan istilah-istilah yang mudah diingat seperti untuk menangani masalah kemacetan lalu lintas dengan istilah LaLiLuLeLo, yaitu dengan menempatkan posisi-posisi penjagaan dan pengaturan yang telah diatur dsb. Dengan demikian anggota cukup saya katakan kepada Kasat Lantas atau Kapolsek tangani dengan LaLiLuLeLo dia

sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan harapan saya adalah agar anggota itu pintar. Saya memang sering trataban (khawatir dan berdebar-debar), yah maklumlah kemampuan anggota itu kan terbatas, jadi ya saya tidak boleh bosan untuk menyampaikan hal ini. Mereka kadang saya ajak berfikir untuk mengembangkannya, tapi kadang saya juga kurang yakin, dan saya harus juga turun ke lapangan”.

Kebijakan Kapolres untuk perwira setelah apel pagi mengikuti rapat kerja harian yang dilaksanakan pada jam 08.15 sampai 09.30 atau lebih, sebagai sarana komunikasi antara Kapolres dengan para perwira di jajaran Polres Batang. Adapun materi yang disampaikan oleh Kapolres adalah yang berkaitan dengan masalah-masalah aktual yang terjadi di wilayah hukum Polres Batang.

Dalam pelaksanaan rapat kerja harian tersebut komunikasi berjalan satu arah yang didominasi oleh Kapolres. Dan para perwira menganggap arahan tersebut bertele-tele dan membosankan. Mereka kadang menganggap rapat kerja harian tersebut hanya sebagai ajang kemarahan dari Kapolres. Yang berdampak para perwira menjadi takut dan malas untuk bertanya atau melakukan inisiatif-inisiatif. Iptu Sgt salah seorang dari perwira staf polres yang mengatakan kalau bertanya atau mengajukan usul itu diibaratkan "*wong legan golek momongan*" (orang yang cari-cari pekerjaan).

Rapat kerja mingguan yang dilaksanakan setiap hari Jum'at setelah sholat Jum'at. Rapat kerja mingguan merupakan sarana komunikasi antara Kapolres dengan para perwira staf Polres maupun dengan para Kapolsek sejawaran Polres Batang. Dalam rapat mingguan materi yang dibahas adalah masalah-masalah aktual yang terjadi di wilayah hukum Polres Batang, maupun kebijakan-kebijakan Kapolres yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh perwira staf maupun para Kapolsek. Para Kapolsek menyiapkan data-data yang mencakup laporan kejadian maupun penanganan kasus menonjol, yang

apabila tidak ditanya tidak disampaikan atau diutarakan dalam rapat tersebut. Dalam rapat mingguan tersebut juga disampaikan teguran atau koreksi dari Kapolres atas kinerja para Kapolsek. Dan para Kapolsek juga merasa enggan atau takut untuk mengajukan usulan-usulan atau saran-saran yang berkaitan dengan tugas pemolisian.

Rapat kerja bulanan dilaksanakan satu bulan satu kali yang biasanya dilaksanakan pada minggu terakhir tiap bulan. Rapat kerja bulanan ini merupakan analisa dan evaluasi kerja selama satu bulan. Yang dimulai dengan pemaparan oleh Kabagops yang berkaitan dengan kegiatan pemolisian maupun data-data gangguan kamtibmas yang terjadi selama satu bulan. Selain itu juga pemaparan kasus-kasus yang dianggap menonjol selama satu bulan yang dipaparkan oleh kasatfung maupun Kapolsek yang menangani. Selanjutnya dibahas setiap permasalahan tersebut oleh Kapolres dan disampaikan perintah-perintah, petunjuk-petunjuk maupun kebijakan dari Kapolres yang harus dipedomani oleh para perwira staf dan Kapolsek. Hasil dari kegiatan rapat kerja bulanan tersebut dilaporkan ke Polwil maupun Polda.

Adapun rapat kerja yang sifatnya insidentil adalah untuk merespon atau menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari masyarakat akan adanya gangguan kamtibmas yang dinilai Kapolres dapat berkembang lebih luas. Sebagai contoh : adanya perkelahian antar warga masyarakat, adanya isu unjuk rasa atau demonstrasi yang melibatkan massa dan sebagainya. Dalam rapat kerja insidentil tersebut biasanya Kapolres mengambil kebijakan untuk melaksanakan pemusatan kekuatan personel di Polres (yang melibatkan seluruh anggota Polres maupun Polsek sejawaran Polres Batang) . Tindakan

tersebut merupakan kebijakan Kapolres yang dikenal dengan istilah *power on hand*.

Tindakan kapolres tersebut ditanggapi oleh para perwira staf Polres maupun polsek. Iptu Sgnt menanggapi kebijakan kapolres dengan memberikan keterangan :

“Saya nilai Pak Kapolres ini, kalau yang berkaitan dengan teknis kepolisian baik dan banyak trik-triknya, tetapi ya itu menyampaikan sesuatu pasti marah dulu. Benar atau salah pasti di semprot dulu. Dalam raker harian ini nadanya tinggi terus dan kataa-kata yang paling sering keluar ya itu Telo (singkong/ubi kayu): kamu ini perwira Telo...dan dengan nada keras, itu yang membuat kami malas lapor atau berhubungan dengan beliau. yaah yang penting kalau ada tugas ya dilaksanakan kalau ngga mampu ya disiasati (dicarikan solusi / jalan keluar dengan tujuan agar Pimpinan tidak marah)”.

Keputusan lisan Kapolres yang merupakan perintah dan harus ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pemolisian oleh seluruh petugas kepolisian seluruh jajaran Polres Batang disampaikan dalam rapat kerja (harian, mingguan, bulanan maupun secara insidentil). Yang dinilai tidak melaksanakan perintah atau kebijakan Kapolres dengan baik atau mendapat komplain dari masyarakat atau mendapat tegoran pimpinan maka yang petugas bersangkutan dianggap tidak loyal atau melawan pimpinan.

#### 3.4. Nilai-Nilai Budaya.

Kebudayaan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia yang secara bersama dimiliki oleh para warga sebuah masyarakat. Atau dengan kata lain, kebudayaan adalah sebuah pedoman menyeluruh bagi kehidupan sebuah masyarakat. Keberadaan kebudayaan dalam kehidupan manusia adalah fungsional dalam struktur-struktur kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup sebagai manusia. Yaitu sebagai acuan bagi manusia dalam

berhubungan dengan dan mengidentifikasi berbagai gejala sebagai kategori-kategori atau golongan-golongan yang ada di dalam lingkungannya. Yaitu kategori-kategori yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya sebagai manusia. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia selalu dilakukan dalam dan melalui pranata-pranata. Setiap pranata, yaitu sebuah sistem antar hubungan norma-norma dan peranan-peranan untuk pemenuhan kebutuhan yang dianggap penting oleh masyarakat yang bersangkutan, menyajikan seperangkat pedoman untuk bertindak sesuai dengan corak pranatanya. Kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan melalui pranata-pranata biasanya terpola dan berlangsung secara berulang dari waktu ke waktu. Dalam proses-proses tersebut maka tradisi-tradisi berkenaan dengan sesuatu pemenuhan kebutuhan untuk hidup itu menjadi baku (lihat Suparlan, 2004: 3-6).

Dalam perspektif ini kebudayaan dilihat sebagai terdiri atas konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode yang diyakini kebenarannya oleh warga masyarakat yang menjadi pemiliknya. Kebudayaan dengan demikian merupakan sistem-sistem acuan yang ada pada berbagai tingkat pengetahuan dan kesadaran. Sebagai sistem-sistem acuan, konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode digunakan secara selektif sebagai acuan oleh para pemilik kebudayaan dalam menghadapi lingkungannya, yaitu digunakan untuk menginterpretasi dan memanfaatkan lingkungan beserta isinya bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya sebagai manusia.

Maka dalam setiap upaya menghadapi lingkungan atau memanfaatkan lingkungan dan sumber dayanya selalu ada patokan penilaian yang menjadi pedoman untuk membenarkan dan menjelaskan tindakan-tindakan tersebut

secara budaya benar. Patokan penilaian tersebut merupakan nilai-nilai budaya yang terserap dalam pranata-pranata sosial termasuk pranata polisi.

Kebudayaan yang dominan<sup>26</sup> di kabupaten Batang adalah kebudayaan Jawa, sehingga nilai-nilai budaya Jawa yang dijadikan acuan atau pedoman dalam pranata-pranata termasuk pranata kepolisian. Nilai-nilai budaya Jawa yang mempengaruhi dalam dalam pemolisian di Polres Batang antara lain :

#### 3.4.1. Mitos Priyayi.

Dalam masyarakat Jawa dikenal dua golongan sosial, yakni priyayi dan *wong cilik*. Golongan priyayi ini meliputi para kerabat keraton dan pegawainya. Untuk zaman sekarang, golongan priyayi adalah aparat pemerintah, golongan TNI, dan para pegawai baik negara maupun swasta. Sedangkan golongan *wong cilik* adalah para petani, tukang, buruh, dan mereka yang berpenghasilan rendah yang hidup di perkotaan. Golongan priyayi tidak mengenal kerja kasar. Di masyarakat beredar mitos bahwa menjadi priyayi itu konon akan *dhuwur drajade*, *sugih begjane*, atau tinggi pangkatnya dan kaya. Sehingga banyak petugas kepolisian yang berorientasi pada pangkat dan kedudukannya/jabatan. Sehingga semakin tinggi jabatannya semakin tidak melayani tetapi minta dilayani baik oleh anak buahnya maupun masyarakat

<sup>26</sup> Dominan adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya ciri utama dari sesuatu golongan yang mempunyai kekuatan yang berlebih atau besar dibandingkan dengan atau tidak terkalahkan oleh ciri utama dari sesuatu golongan lainnya yang biasanya dinamakan sebagai golongan minoritas. konsep dominan diacu untuk mengidentifikasi corak jati diri seseorang atau sesuatu kelompok dalam kaitan hubungannya dengan corak jati diri dari seseorang atau kelompok lainnya. dalam perspektif hubungan kekuatan (Suparlan 2004a : 131-133)

### 3.4.2. Aji Mumpung.

Aji mumpung dipraktikkannya sebagai kesempatan untuk memperkaya diri. Dia berusaha memanfaatkan kesempatan: mumpung kontrol agak longgar, mumpung belum ketahuan, mumpung ada yang mau menyuap, mumpung dirinya masih berkuasa, dan seterusnya. Tentu praktek Aji mumpung ini akan merugikan masyarakat, sebab dengan orientasi tersebut mereka mempunyai keyakinan bahwa jabatan basah itu tidak dua kali sehingga mereka akan memanfaatkan untuk memperoleh hasil sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri dan bukannya melayani masyarakat, malahan tidak jarang yang mengkomersialisasikan jabatannya. Ada anekdot yang berkembang yaitu : "tidak ada jabatan yang dua kali jadi kalau mendapat kesempatan baik ya manfaatkan sebaik-baiknya, kalau kita sengsara orang lain hanya bilang kasihan bahkan dianggap bodoh".

### 3.4.3. Orientasi Status.

Bagi orang Jawa, status dan kedudukan itu jauh lebih penting dari pada prestasi ataupun kekayaan. Status priyayi dan kedudukan penting di kantor akan membuatnya dihargai dan dihormati masyarakat sehingga meningkatkan *prestise* atau harga dirinya. Status demikian haruslah dipertahankan dan ditunjukkan dengan berbagai simbol sosial. Untuk jaman sekarang simbol status tinggi adalah kekayaan seperti rumah mewah, mobil dan sebagainya. Sehingga para petugas kepolisian berorientasi pada tempat-tempat yang basah (banyak menghasilkan uang) seperti di Sat Lantas/Reskrim.



#### 3.4.4. Prinsip Kerukunan

Salah satu prinsip hidup bersama bagi orang Jawa adalah prinsip kerukunan. Prinsip ini bertujuan untuk mempertahankan keadaan masyarakat tetap dalam keadaan harmonis. Keadaan rukun-harmonis berarti selaras, tenang, dan tentram tanpa perselisihan dan pertentangan. Dimanapun berada, orang Jawa akan beruaha rukun dengan lingkungan sekitarnya dan sedapat mungkin menghindari konflik dan pertentangan. Sekalipun, hal itu terkadang harus mengorbankan prinsip pribadinya. Maka, setiap kali bertindak, orang Jawa akan berusaha *empan papan*, memperhatikan situasi dan kondisi lingkungannya. Sebab bila tindakan dan sikapnya "tidak umum", *nyleneh* (berbeda dengan kebiasaan dan kelaziman di lingkungannya), dia akan dikucilkan dan dianggap sebagai orang aneh. Keadaan demikian niscaya membuat dia menderita. Sehingga apapun yang dilakukan oleh pimpinannya mereka tidak berani protes apalagi memberontak dan mereka hanya berbicara di belakang (*gerundelan*), karena kalau banyak protes dianggap duri dalam daging atau penyakit bagi yang lainnya dan harus disingkirkan.

#### 3.4.5. Falsafah "*Ngono yo ngono, ning yo ojo ngono*".

Berkaitan dengan prinsip kerukunan di atas, orang Jawa cenderung kurang berani menyatakannya kebenaran secara lantang dan terus terang, terlebih jika kebenaran itu justru merusak situasi harmonis. Budaya *permisif*, yang serba memaafkan membiarkan kesalahan, ini dilatarbelakangi oleh falsafah "*ngono yo ngono, ning ojo ngono*" Artinya, sekalipun berkewajiban menyuarakan kebenaran, orang Jawa akan cenderung mencari cara yang paling aman dan tidak sarat konflik. Sebab bila caranya keliru, tujuan yang

baik tidak akan tercapai, bahkan justru merusak situasi harmonis. Kebiasaan mencari-cari cara yang tepat ini, justru memberikan kesan sikap permisif terhadap kesalahan dan ketidakberesan. Apalagi bila fakta yang harus disampaikan memang harus menyakiti hati sebagian orang.

### 3.5. Kesimpulan.

Dalam bab ini saya menyimpulkan pedoman pemolisian yang digunakan sebagai patokan atau penilaian dalam melaksanakan pemolisian merupakan nilai-nilai budaya organisasi Polres Batang yang digunakan untuk menghadapi tantangan dan atau memanfaatkan sumber daya lingkungannya. Nilai-nilai budaya tersebut menjadi patokan penilaian yang menjadi pedoman untuk membenarkan/menjelaskan pemolisian di Polres Batang.

Nilai-nilai budaya tersebut tidak semuanya operasional dalam kegiatan pemolisian. Dan yang operasional atau yang yang menjadi nilai budaya aktual adalah patokan-patokan yang secara operasional berlaku dalam kehidupan nyata yang terwujud dari nilai budaya yang ideal atau bisa yang berlawanan dari yang ideal. Nilai-nilai budaya organisasi yang dominan di Polres Batang adalah kebijakan-kebijakan Kapolres yang bersifat lisan. Karena didukung nilai-nilai budaya yang dispotik dalam birokrasi paternalistik. Yaitu para bawahannya akan melaksanakan/ mematuhi segala perintahnya walaupun ada ungkapan-ungkapan atau rasa keberatan, tetapi tidak berani untuk menyampaikan karena yang menjadi penilaian keberhasilan tugas anggota Polres Batang salah satunya adalah loyalitas kepada pimpinan. Bagi yang dianggap/dinilai layak oleh pimpinan akan dipercaya untuk menduduki tempat-tempat/jabatan-jabatan tertentu (basah). Jabatan-jabatan yang

berhubungan Regident Lalu Lintas (SIM, STNK, BPKB) atau yang mempunyai kewenangan upaya paksa (sebagai penyidik), dan bagi petugas yang dipercaya akan merasa terhormat dan berupaya untuk tetap loyal, dan setia karena apabila dinilai tidak layak lagi atau ada komplain dari masyarakat apalagi pimpinan yang tertinggi (Polda/Mabes) yang bersangkutan dianggap tidak mampu melaksanakan dan mengamankan kebijakan pimpinan yang berdampak yang bersangkutan akan dimutasikan/dipindahkan pada jabatan yang kering yang tidak mempunyai kewenangan perijinan/upaya paksa. Di tempat yang kering ini yang bersangkutan akan dinilai sebagai petugas yang bermasalah (kasus) yang tidak terhormat atau tidak dipakai oleh pimpinan lagi. Maka bagi polisi yang jujur (masuk dalam lingkungan kerja yang korup) tidak akan bertahan lama, entah dia tidak kerasan dan kemudian meninggalkan lingkungan kerja tersebut, atau, dia akan meninggalkan prinsip kejujuran yang selama ini dipegang lantaran tergoda oleh iming-iming rekan sekerjanya dan takut dikucilkan. Sehingga nilai-nilai budaya yang ideal tidak operasional dalam pemolisiannya karena patokannya terlalu tinggi dan susah dijangkau dalam pelaksanaan pemolisian.

## BAB IV

### PEMOLISIAN PADA TINGKAT POLRES

Pemolisian yang dilakukan pada tingkat Kepolisian Resort (Polres) merupakan segala usaha maupun strategi-strategi untuk memelihara keamanan, pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui pengawasan, penjagaan maupun tindakan untuk memberikan sanksi atau ancaman hukum bagi para pelanggar hukum maupun peraturan yang berlaku. Yang dilihat sebagai interpretasi Kapolres terhadap kebijakan-kebijakan<sup>27</sup> pimpinan yang lebih tinggi dari birokrasi Polres (Mabes, Polda atau Polwil), aturan-aturan serta corak masyarakat dan kebudayaannya. Kebijakan Kapolres diwujudkan dalam operasi kepolisian untuk menangani masalah kamtibmas di wilayah Kabupaten Batang, yaitu operasi rutin, operasi khusus dan operasi insidentil. Ketiganya dibahas dalam tingkat manajemen dan pada tingkat operasional atau tingkat petugas pelaksana. Penanganan kamtibmas di Polres Batang dikategorikan dalam Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam (Ipoleksosbudhankam) untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dari berbagai gangguan kamtibmas. Penanganan tersebut dilihat dari hakekat ancaman yang dihadapi, yaitu Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), Police Hazard (PH), dan Ancaman faktual (AF)<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Kebijakan adalah suatu pernyataan tentang garis pedoman untuk mengambil keputusan dan arah tindakan yang ditentukan guna menangani persoalan.

<sup>28</sup> Faktor korelatif kriminogen adalah faktor-faktor yang diprediksi atau diduga sebagai akar permasalahan terjadinya gangguan kamtibmas  
Police Hazard (PH) adalah tempat atau lokasi yang diprediksi sebagai tempat yang memungkinkan terjadinya gangguan kamtibmas  
Ancaman Faktual (AF) merupakan gangguan kamtibmas yang sudah terjadi baik kriminalitas, bencana alam, kecelakaan lalu lintas.

#### **4.1. Operasi Rutin**

Operasi rutin adalah kegiatan operasional kepolisian dalam memelihara keteraturan sosial maupun untuk menciptakan kamtibmas di wilayah hukum Polres Batang yang direncanakan dan dioperasionalkan secara rutin dan berulang dari waktu ke waktu baik harian, mingguan maupun bulanan dan telah terstruktur serta menjadi pedoman pemolisian bagi para petugas kepolisian. Operasi rutin di Polres Batang dilaksanakan tingkat manajemen dan tingkat operasional atau tingkat petugas pelaksana.

##### **4.1.1. Pemolisian Pada Tingkat Manajemen**

Operasi rutin pada tingkat manajemen adalah cara atau strategi-strategi untuk merencanakan dan mengupayakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dapat mengoperasionalkan pemolisian tingkat operasional atau tingkat petugas pelaksana. Yang mencakup fungsi-fungsi organik manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan-pengendalian). Strategi-strategi pemolisian tersebut yang mencakup pelayanan kepolisian, pemeliharaan kamtibmas, dan penegakan hukum.

#### **1. Fungsi-Fungsi Organik Manajemen**

##### **a. Perencanaan.**

Perencanaan pemolisian di Polres Batang diwujudkan dalam program kerja maupun dalam, rencana kegiatan.

Program kerja (Proja) di Polres Batang mengacu pada Proja Polda Jateng. Program kerja tersebut dibuat 1 tahun sekali yang menyangkut program-program kegiatan/penjabaran kebijakan Kapolda yang dijadikan

pedoman pemolisian (lihat Bab III). Sebagai contoh untuk 1) Strategi pemolisian melalui pencegahan kriminalitas yang berbasis pada masyarakat, melalui kemitraan sehingga terjalin hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat. 2) Penanganan Kamtibmas Lintas diarahkan untuk meningkatkan penindakan sampai 50%, menurunkan *accident risk* sampai 78% dan mengurangi rasio kecelakaan lalu lintas menjadi 10%. 3) Pelayanan administrasi lalu lintas ditingkatkan agar dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah tanpa mengabaikan identifikasi dan keamanan. 4) meningkatkan *crime clearance* sampai 60% dan menurunkan *crime index* menjadi 45%.

Proja tersebut menjadi pola tindakan pemolisian di Polres Batang khususnya di Sat Lintas maupun Sat Reskrim. Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, pemolisian di Satuan Fungsi Lalu Lintas untuk mencapai keberhasilan tugasnya adalah dengan mengutamakan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas. Di bidang registrasi dan identifikasi lalu lintas yang seharusnya sebagai fungsi kontrol, dijadikan fungsi pelayanan sehingga yang diutamakan adalah perolehan SIM, pengurusan STNK maupun BPKB dengan mudah dan cepat meskipun dengan berbagai cara yang menyimpang dari fungsi kontrol/pengawasan (lihat di Bab VII). Di bidang penyidikan kecelakaan lalu lintas maupun penyidikan terhadap tindak pidana untuk mendapat nilai yang baik dan dianggap berhasil oleh pimpinan, maka untuk mencapai *crime clearance* sampai 60% maupun menurunkan *crime index* sampai 45% yang dilakukan oleh petugas kepolisian adalah melakukan *dark number* (tidak melaporkan semua kejadian) atau menyeleksi perkara-perkara yang diatur/ditentukan oleh Kapolres dan Kepala Satuan baik Reskrim maupun Lalu Lintas. (lihat Bab II)

Selain dalam Proja, kegiatan-kegiatan pemolisian di Polres Batang direncanakan melalui Rencana Kegiatan (Rengiat) yang dikategorikan dalam Rengiat harian, Rengiat mingguan, dan Rengiat bulanan. Rencana kegiatan harian adalah perencanaan kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari dalam menindaklanjuti perintah pimpinan yang diistilahkan *Commander wise* (kebijaksanaan pimpinan), yaitu pimpinan memerintahkan agar polisi ada di mana-mana dengan maksud bahwa polisi ada di setiap acara atau kegiatan masyarakat atau daerah-daerah yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas. Yaitu polisi ada di setiap kegiatan masyarakat seperti di pasar, acara-acara hiburan, tempat hiburan, daerah rawan kemacetan dan rawan kecelakaan (pada jam-jam sibuk) dsb. Keberadaan polisi tersebut adalah untuk menerima dan menyampaikan pesan-pesan kamtibmas dan juga melakukan tindakan pengaturan dan penjagaan serta memberikan bantuan kepada masyarakat.

Dalam membuat Rengiat yang melibatkan petugas kepolisian lebih dari satu Satuan Fungsi Kepolisian (sاتفung) maupun Polsek, ditangani oleh Bag Ops. Dan yang berkaitan dengan kegiatan operasional lingkup intern Satuan Fungsi maupun sebatas wilayah hukum Polsek ditangani oleh masing-masing Sاتفung maupun Polsek. Rencana Kegiatan dibuat dalam bentuk daftar kegiatan (blanko) yang berisi : sasaran, lokasi, kegiatan, kekuatan personel, hasil yang akan dicapai dan penanggung jawab kegiatan). Selanjutnya dikumpulkan di Bag Ops dan dipasang di Ruang K3I (Komando Kendali dan Informasi).

Sasaran kegiatan rutin setiap pagi petugas kepolisian tingkat Polres maupun Polsek adalah melakukan pengamanan pagi di daerah-daerah rawan

macet dan rawan kecelakaan yang melibatkan semua bagian maupun satuan fungsi yang dimulai pukul 06.30 – 07.30 dan apel pagi jam 08.00, dengan tujuan agar warga yang akan melaksanakan aktivitasnya di pagi hari dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan/gangguan. Dan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas yang berkaitan dengan pencurian, penyelundupan, Kapolres Batang memerintahkan Kapolsek maupun Kasatfung untuk melakukan kegiatan pemeriksaan kendaraan yang lewat di Jalan raya Pantura, yang dilaksanakan secara bergiliran dengan nama sandi "Operasi Subuh". Dan untuk di jalur Selatan dengan "Patroli Beranting". Operasi Subuh maupun Patroli Beranting dilaksanakan pukul 01.00 sampai 03.00. Pengendaliannya diatur oleh Kabag Ops dan pengawasan di lapangan dilakukan oleh perwira staf Polres dan Kapolsek yang mendapat giliran tugas operasi.

Rencana Kegiatan Mingguan maupun Rencana Kegiatan Bulanan, dan Rencana Kegiatan Tahunan mengacu pada Intel Dasar, Asta Gatra, Kalender Kamtibmas, Karakteristik Kerawanan Daerah, maupun Juklak Operasi Khusus dari Polda.

Untuk perencanaan kegiatan Polres secara umum selama satu tahun ditulis dalam program (Proja) kerja Polres, yang mengacu Proja Polda maupun Proja kabupaten. Namun dalam pelaksanaannya baik Proja maupun Rengiat tersebut tidak digunakan sepenuhnya, karena pemolisian di Polres Batang lebih mengacu kebijakan Kapolres baik yang lisan maupun tertulis, yang sifatnya spontan yang disampaikan setiap hari maupun berdasarkan situasi dan kondisi lapangan yang aktual di wilayah hukum Polres Batang. Kebijakan Kapolres merupakan interpretasi terhadap kebijakan atau perintah-



perintah pimpinan yang lebih atas (Polda/Polwil) yang sifatnya insidental. Dan Proja maupun Rencana Kegiatan yang dibuat tersebut adalah untuk memenuhi perintah pimpinan, untuk pemenuhan administrasi maupun untuk mengantisipasi bila ada pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) dari Polda maupun Mabes.

**b. Pengorganisasian.**

Pengorganisasian<sup>29</sup> pemolisian di Polres Batang dilaksanakan sesuai Bagian dan Fungsi yang telah di atur dalam Kep/54/X/2002 (lihat struktur organisasi Polres / Satuan Fungsi). Selain itu juga ditentukan oleh Kapolres yang tujuannya adalah untuk menangani gangguan kamtibmas yang terjadi di Polres Batang (lihat Operasi Subuh, Patroli LaLiLuLeLo, Patroli Beranting).

Operasi Subuh maupun kegiatan patroli beranting dan sebagainya adalah tindakan kepolisian dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Kapolda Jawa Tengah untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di jalan raya Pantura. Operasi Subuh yang dilaksanakan pada pukul 01.00 s/d 04.00 Wib) secara *stationer* di tempat-tempat yang telah ditentukan dengan kegiatan penghentian dan pemeriksaan kendaraan, pemeriksaan surat-surat dan mobil yang melintas. Untuk mengimbangi kegiatan Operasi Subuh jalan raya Pantura Kapolres membuat kebijakan melalui surat perintah kepada para Kapolsek di Jalur Selatan untuk melaksanakan Operasi Subuh Jalur Selatan atau patroli beranting yang dilaksanakan tidak stasioner tetapi berpindah-pindah (*mobile*).

---

<sup>29</sup> Pengorganisasian adalah suatu rencana yang sudah dirumuskan atau ditetapkan sebagai hasil penyelenggaraan fungsi organik perencanaan semua dilaksanakan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam satuan-satuan kerja bagian atau satuan fungsi agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan maka perlu adanya suatu pengorganisasian (yaitu keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas serta wewenang dan tanggung jawab yang dapat digerakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya).

Kebijakan Kapolres tersebut diinterpretasikan lagi oleh para Kasat di tingkat Polres maupun Kapolsek. Sebagai contoh untuk melaksanakan Operasi Subuh para Kasatfung/Kapolsek mengatur jadwal bagi petugas yang akan melaksanakan secara bergantian. Dan menjabarkan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam Operasi Subuh maupun patroli beranting. Pelaksanaan operasi rutin yang lainnya seperti pengamanan pagi hari, patroli Lantas maupun Samapta serta penegakan hukum, pengorganisasiannya mengacu dari Kep/54/X/2002 yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan fungsi maupun bagian. Untuk kegiatan insidentil di lapangan diorganisasikan oleh Kapolres yang dilaksanakan oleh Kabag Ops dengan istilah-istilah/sandi-sandi tertentu yang melibatkan seluruh Sاتفung maupun Polsek (lihat lampiran Sispam Kota).

c. **Penggerakan.**

Penggerakan<sup>30</sup> pemolisian di Polres Batang adalah dengan pemberian komando atau perintah dan tanggung jawab kepada para Kasat, Kabag dan Kapolsek untuk melaksanakan perintah pimpinan yang telah diberikan. Di samping itu juga melalui pemberian petunjuk dan penentuan arah yang harus ditempuh oleh para pelaksana kegiatan operasional yang mengacu kebijakan-kebijakan Kapolres Batang untuk tingkat Polres. Adapun di Polsek, kebijakan Kapolres tersebut dijabarkan dalam kebijakan Kapolsek.

Penggerakan di Polres Batang dilakukan melalui langkah-langkah : 1) Penentuan tujuan serta berbagai saran yang ingin dicapai, 2) Perumusan dan penentuan strategi dasar organisasi, 3) Penyusunan penetapan rencana, 4)

---

<sup>30</sup> Penggerakan adalah sebagai keseluruhan usaha, cara, tehnik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhtlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis.

Penyusunan program kerja sebagai penjabaran rencana, 5) Pengorganisasian, dan 6) Sistem pelaporan.

Dari hasil pengamatan pergerakan para petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya diatur dalam rencana masing-masing fungsi/bagian dan untuk tugas-tugas tertentu dilaksanakan atas dasar perintah pimpinan (Kapolres, Bakag, Kasat/Kanit) atau berdasarkan laporan dari masyarakat adanya gangguan kamtibmas. Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kapolres menerapkan penegakan disiplin melalui ancaman maupun kata-kata yang keras, pengarahan-pengarahan yang terus menerus yang bersifat otoriter. Dan apabila tidak ada perintah dan tidak ada kegiatan yang tertulis dalam rencana kegiatan para petugas biasanya beristirahat (tidur-tiduran/main catur/ngobrol) di ruang masing-masing atau di tempat-tempat lain seperti kantin dan sebagainya untuk menunggu apel siang.

d. **Pengawasan.**

Pengawasan<sup>31</sup> merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan internal Polres Batang dilaksanakan oleh Unit P3D (Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin) yang menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan melaksanakan pembinaan disiplin dan tata tertib termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakkan hukum dan pemuliaan profesi. dengan cara pengawasan absensi apel pagi/ siang,

<sup>31</sup> Agar kegiatan pengawasan membuahkan hasil yang diharapkan orientasinya adalah : efisiensi ; efektivitas ; produktivitas ; dilakukan pada waktu kegiatan sedang berlangsung ; penentuan standar hasil kerja, pengukuran hasil pekerjaan. koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi.

pemeriksaan penggunaan seragam dinas dan KTP. Dan untuk pengawasan terhadap hasil pemolisian dilaksanakan melalui laporan mingguan, bulanan serta gelar operasional yang dilaksanakan setiap hari setelah apel pagi untuk intern Polres dan gelar opsional mingguan untuk tingkat Polres dan Polsek.

e. **Anggaran**

Anggaran di Polres Batang ditangani oleh Juru Bayar / Bendaharawan untuk melaksanakan :

- 1) Administrasi keuangan meliputi urusan penggajian, urusan penghasilan dan urusan kas & pembukuan.
- 2) Penyaluran hak-hak kesejahteraan anggota secara tepat dan cepat.
- 3) Kegiatan pelaporan secara berkala.
- 4) Kegiatan pengendalian belanja pegawai meliputi gaji dan pembayaran ULP.

Anggaran Pemolisian Polres Batang tidak secara transparan dapat diketahui oleh anggota Polres/Kasat/Kabag maupun Kapolsek. Dan para petugas kepolisian pada tingkat Wakapolres, Kabag, Kasatfung, Kapolsek maupun bawahannya tidak berani menanyakan hak yang harus diterima/potongan uang operasi apalagi meminta kekurangan uang yang sudah dibagikan baik untuk operasional maupun sebagai dana siap pakai. Di samping itu, untuk Satuan Fungsi Lantas dan Reskrim tidak didukung anggaran untuk operasional karena pada Satfung tersebut dianggap sudah mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Karena oleh pimpinan dianggap mempunyai kewenangan untuk mendapatkan biaya operasi melalui perijinan dan penyidikan. Di bagian-bagian lain kadang juga ada pemotongan-

pemotongan yang tidak jelas alasannya, namun untuk pertanggungjawaban keuangan selalu ada walaupun yang tertulis tidak sesuai dengan yang diterima.

**f. Komunikasi**

Komunikasi dalam melaksanakan pemolisian mencakup hubungan antara atasan dengan bawahan, hubungan antar satuan, untuk melaksanakan pemolisian tanpa upaya paksa, maupun pemolisian dengan upaya paksa.

Hubungan antara atasan dan bawahan mengacu pada hubungan hirarki senioritas, yang berdasarkan pada pangkat maupun jabatan. Hubungan tersebut merupakan hubungan formal yang berkaitan dengan penugasan atau perintah-perintah yang harus dilaksanakan oleh para anak buahnya. Perintah tersebut dijabarkan dalam Telegram maupun Nota Dinas, yang dibuat oleh Kabag Ops dengan dasar perintah atau petunjuk baik dari Polda, Polwil, Kapolres maupun Waka Polres. Hubungan antar satuan fungsi maupun Polsek dilakukan melalui tindakan koordinasi yang dikendalikan dan diorganisasikan oleh Kabag Ops. Hubungan dalam pelaksanaan pemolisian yang tanpa menggunakan upaya paksa yang dilakukan oleh Bagian Bina Mitra, Bag Ops yang dilaksanakan SPK bersifat preventif yang berupa tindakan pelayanan terhadap masyarakat yang melapor kepada polisi maupun pemberian arahan atau pembinaan kepada masyarakat

Hubungan yang berkaitan dengan Upaya paksa berkaitan dengan proses penyidikan baik kecelakaan lalu lintas maupun penyidikan perkara pidana. Yang berupa berkas perkara (berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik) yang dilampiri surat pengantar dari Kasat Fung dan disahkan atau diketahui oleh Kapolres. Hubungan kerja antar sesama

petugas Kepolisian dilakukan atas dasar tugas opsional dalam Satuan fungsi maupun hubungan kerja antar Satuan fungsi berdasar dengan surat perintah dari Kapolres maupun Kabag Ops.

Selain hubungan formal, di Polres juga terjadi hubungan non formal yang sifatnya kepercayaan antar-pribadi pimpinan dengan bawahannya. Hubungan non formal tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi. Hubungan non formal berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada baik penggunaan anggaran maupun dana *non budgeter* yang diperoleh dari kegiatan pemolisian.

## 2. Strategi-Strategi Pemolisian

Strategi-strategi pemolisian yang dilaksanakan di Polres Batang mencakup Pelayanan kepolisian, Pemeliharaan kamtibmas, dan Penegakan hukum.

### a. Pelayanan Kepolisian

Pelayanan kepolisian yang dilakukan di Polres Batang adalah pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang meliputi : 1) Penerimaan laporan/pengaduan; 2) Pelayanan di bidang Registrasi dan Identifikasi (SIM, STNK, BPKB) ; 3) Pelayanan SKCK ; 4) Pelayanan Keamanan (Penjagaan Bank, Patroli Proyek Vital) ; 5) Pelayanan Informasi.

#### 1) Penerimaan Laporan/ Pengaduan dan Pelayanan

Penerimaan/pengaduan dari masyarakat kepada polisi adalah yang berkaitan dengan adanya tindak pidana, laporan kehilangan (surat-surat penting atau barang berharga) dilayani oleh Unit SPK (Sentra Pelayanan

Kepolisian). Dan yang berkaitan dengan masalah-masalah lalu lintas (kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas) ditangani oleh petugas jaga lalu lintas.

a) SPK.

Laporan/pengaduan dari masyarakat yang disampaikan ke Polres diterima oleh Unit SPK. Pembuatan dan pemberian Surat Keterangan telah melapor dibuat oleh Bayanmas (Bintara Pelayanan Masyarakat). Laporan atau pengaduan tersebut ditulis dalam buku mutasi (mutasi kejadian atau mutasi laporan kehilangan). Buku mutasi yang ada di Unit SPK (penjagaan) yang selalu di isi adalah buku : 1) mutasi kejadian; 2) mutasi laporan kehilangan barang di isi dari yang di ketik Buku Mutasi Penjagaan ; 3) namun mutasi SPK saja yang dilaporkan kepada Kapolres oleh KaSPK atau Ka Jaga.

Masyarakat yang datang ke kantor polisi untuk melapor atau mengadu kepada petugas kepolisian diberikan surat keterangan yang disebut laporan polisi. Laporan polisi tersebut dibuat rangkap empat (satu untuk arsip, satu untuk pelapor, satu untuk Bagops, dan satu untuk Reskrim) yang berisi identitas/jatidiri : pelapor, saksi, korban, dan tersangka (bila sudah diketahui). Dan kronologis dari kejadian yang dilaporkan yang mencakup : waktu kejadian, tempat kejadian, barang bukti, pelaku, saksi, korban, kerugian yang dialami.

Laporan polisi yang berkaitan dengan tindak pidana atau gangguan kamtibmas (yang tergolong *crime index*) penanganannya adalah dengan mendatangi TKP (tempat kejadian perkara). Hasil dari penanganan TKP dilaporkan dalam berita acara pemeriksaan TKP (BAP TKP). Hasil penanganan TKP tersebut diteruskan ke penyidik (fungsi Reskrim) untuk

dikembangkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Kejadian yang dianggap dapat merusak atau membahayakan Kamtibmas (seperti perkelahian antar warga masyarakat dan sebagainya) Ka SPK sebelum mendatangi TKP secara lisan melaporkan kepada Kapolres. Dan biasanya ditindaklanjuti dengan *power on hand* (istilah yang dibuat oleh Kapolres untuk mengumpulkan kekuatan personil Polres dan Polsek) atau PLB (panggilan Luar Biasa). Laporan / pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan masalah lalu lintas ditangani oleh petugas jaga Sat Lantas (merupakan kebijakan Kapolres untuk mempercepat pelayanan masyarakat). Laporan/pengaduan tersebut juga ditulis dalam mutasi kejadian dan yang dianggap menonjol<sup>32</sup> dilaporkan ke Polwil maupun Polda.

b) **Sat Lantas**

Penerimaan laporan atau pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan masalah lalu lintas (kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas) ditangani oleh petugas kepolisian yang jaga di Sat Lantas. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh petugas lalu lintas yang ada di Mako Lantas ataupun yang berada di Pos Polisi dengan mendatangi TKP. Dan apabila petugas jaga tersebut tidak mampu menangani, mereka melaporkan kepada Kasat Lantas ataupun Kapolsek untuk mendapatkan bantuan. Apabila masalah yang dihadapi dapat berdampak pada gangguan kamtibmas lainnya (kemacetan

---

<sup>32</sup> Masalah lalu lintas yang menonjol untuk kecelakaan lalu lintas adalah : yang mengakibatkan korban meninggal dunia 2 orang atau lebih, yang masuk media elektronika dan menjadi perhatian publik, diketahui pimpinan (Kapolwil, Dir Lantas maupun Kapolda/Wakapolda). Kemacetan lalu lintas yang menonjol adalah apabila terjadi kemacetan total .



total yang mengakibatkan lumpuhnya jalur lalu lintas, kecelakaan yang dikategorikan menonjol<sup>33</sup> petugas jaga melaporkan kepada Kapolres.

## 2) Pelayanan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

SKCK dahulu dikenal dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKKB). SKCK ditangani oleh Sat Intelkam Polres. Prosedur pengurusan SKCK adalah sebagai berikut : pemohon diwajibkan membawa surat pengantar dari RT/RW maupun Kelurahan. Yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak sedang terlibat perkara pidana serta layak untuk mendapatkan SKCK. Dan pemohon diwajibkan mengumpulkan foto diri (pas foto) ukuran 4X4 sebanyak dua lembar (satu lembar untuk arsip dan satu lembar ditempelkan di SKCK). Pemohon juga diambil sidik jarinya oleh unit identifikasi.

SKCK merupakan surat keterangan dari pihak kepolisian terhadap pemohon (masyarakat) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang terkait dengan masalah-masalah pidana. SKCK biasanya digunakan sebagai persyaratan untuk melamar pekerjaan, persyaratan administrasi calon anggota legislatif, maupun persyaratan untuk masuk sekolah.

## 3) Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi di Polres Batang ditangani oleh Urusan Telematika. Yang berkewajiban menyelenggarakan dan membina sistem telekomunikasi dan elektronika. Pelayanan di bidang komunikasi elektronika mencakup pemeliharaan/ perbaikan jaringan komunikasi. Melayani

---

<sup>33</sup> Kecelakaan yang dikategorikan menonjol adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dua orang atau lebih, melibatkan VIP/VVIP/TNI/Polri ataupun pejabat lainnya, menjadi perhatian pimpinan, masuk media massa pada tingkat nasional.

komunikasi di lingkungan markas komando melalui pesawat telepon maupun alat komunikasi lainnya. Keterangan dari salah Bripka Bb. Yang menjelaskan :

“Di urusan telekomunikasi ini dari dulu ya begini-begini saja. Alat yang ada hanya telepon, faximile dan radio dua meteran merk Kachina. Inipun sudah kurang baik kondisinya. Kami mengusulkan membuat repeater ya tidak ditanggapi, mengusulkan komputer juga menunggu bantuan dari luar, jadi kami di sini ya Cuma menerima dan menyampaikan faximile”.

Pelayanan kepolisian yang dilaksanakan oleh SPK dan Sat Lantas adalah untuk penerimaan laporan dan pengaduan dari masyarakat dan Regident Lantas (lihat Bab VI) maupun untuk pencatatan/pemberian Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang berkaitan dengan *Criminal Record* juga oleh petugas Polres dianggap bidang pelayanan masyarakat yang mengutamakan pelayanan cepat dan tidak berbelit-belit sehingga fungsi kontrol yang harus dilakukan kadang diabaikan dan disalahgunakan/dijadikan peluang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi/kelompok tertentu.

#### **b. Pemeliharaan Kamtibmas**

Pemeliharaan kamtibmas di Polres Batang dilakukan dengan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (turjagwali), yang mencakup: penjagaan dan pengaturan saat jam sibuk pagi, pencegahan kejahatan.

##### **1) Penjagaan dan Pengaturan saat Jam Sibuk Pagi hari**

Pengamanan pagi /Pos pagi yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian Polres Batang maupun Polsek setiap hari kerja (Senin sampai Sabtu) pada pukul 06.30 - 07.30 Wib. Pengaman tersebut merupakan kebijakan Kapolres Batang yang dijabarkan oleh Kabag Ops, yang membuat surat perintah penugasan untuk Kabag Binamitra, Kasat Lantas, dan Kasat Samapta, agar menindaklanjuti perintah Kapolres Batang dengan

memerintahkan anak buahnya untuk melakukan tindakan pengamanan pada pagi hari. Tujuan dari pengamanan tersebut adalah untuk melayani masyarakat yang melakukan kegiatan pagi (berangkat kerja / sekolah / pasar). Tindakan yang dilakukan adalah dengan menempatkan petugas kepolisian pada persimpangan jalan atau tempat-tempat yang rawan terjadi kecelakaan maupun kemacetan lalu lintas maupun jalan umum yang ramai / padat arus lalu lintas (lihat tabel 11)

Tabel 11  
Daftar Pos Pagi Kota Batang

NO	LOKASI
1	Pasar Timur
2	Pasar Barat
3	Simpang 4 Jl.Jen.Sudirman
4	Depan Polsek
5	Depan ruko
6	Depan Telkom
7	Simpang 4 Tampangsono
8	SLTPN 1 Batang
9	Simpang 4 Kalisari
10	Simpang 4 A.Yani
11	Simpang 3 Sawahan
12	Simpang 3 Dracik
13	Simpang 4 Kadilangu
14	Kampus
15	Simpang 3 Kalisalak / Penerangan
16	Rel KA Mustika
17	SLTP 5 Batang
18	Simpang 3 Sambong

Sumber : Bag Ops Polres Batang

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa perhatian untuk pengamanan Pos Pagi dititikberatkan pada masalah lalu lintas di tempat-tempat umum yang ramai terjadi kemacetan/kecelakaan lalu lintas ditujukan agar warga masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan/aktivitasnya dapat berjalan lancar. Hasil dari pengaman pagi dilaporkan oleh Kabag Ops kepada

Kapolres yang dilaporkan dalam rapat kerja mingguan maupun rapat kerja bulanan.

## 2) Pencegahan Kejahatan

Pencegahan kejahatan yang telah menjadi kebijakan pimpinan Polri untuk memelihara kamtibmas oleh Kapolda Jateng dijabarkan melalui perintah peningkatan kegiatan operasi dan patroli. Di Polres Batang kebijakan dan perintah tersebut diinterpretasi oleh Kapolres Batang diinterpretasikan dengan melaksanakan operasi dan patroli untuk menghentikan dan memeriksa kendaraan bermotor baik roda dua atau roda empat yang dicurigai baik dengan *stasioner* maupun *hunting*.

Operasi yang dilaksanakan secara stasioner pada penggal-penggal jalan tertentu yang setiap harinya berpindah-pindah dengan nama sandi Operasi Subuh. Kegiatan Operasi tersebut dipimpin oleh Perwira Staf Polres dan Kapolsek yang wilayahnya digunakan untuk operasi. Di samping operasi untuk pencegahan kejahatan juga dilaksanakan kegiatan patroli (patroli beranting, patroli sentuhan, patroli honocoroko) Kapolres membuat nama-nama sandi/istilah-istilah kegiatan patroli sesuai dengan yang ditangani untuk mengimbangi kegiatan operasi tersebut.

### a) Operasi Subuh

Operasi Subuh dilakukan melalui kegiatan penghentian dan pemeriksaan kendaraan bermotor roda empat maupun roda dua yang melintas di jalur lalu lintas pantai utara. Yang dikendalikan dari Bag Ops dan dilaksanakan oleh para petugas kepolisian Polres (Reskrim, Intelkam, samapta dan lalu lintas) serta petugas kepolisian dari Polsek yang wilayahnya

ditempati untuk operasi. Adapun tujuan dari Operasi Subuh adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan yang menggunakan kendaraan bermotor maupun kejahatan Bajing Loncat<sup>34</sup>. Operasi tersebut dilaksanakan pada pukul 01.00 sampai pukul 03.00 WIB bahkan hingga pukul 04.00 WIB. Lokasi operasi tersebut berpindah-pindah setiap harinya sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Bag Ops. Operasi Subuh tersebut dipimpin oleh Perwira Staf Polres yang dilaksanakan secara bergiliran menurut kelompok-kelompoknya (Mangga, Manggis, Melon, Mentimun, Markisa, Mahoni), dan dibantu oleh Kapolsek setempat. Hasil dari kegiatan tersebut dilaporkan lewat radio dan secara tertulis kepada Kapolres. Ipda DK menjelaskan:

“Kalau setelah operasi kita laporkan ke penjagaan Polres (KaSPK) lewat radio biar dimonitor oleh Kapolres dan ini menunjukkan kalau kita melaksanakan tugas. Yang dilaporkan adalah hasil yang didapat dari operasi tersebut, misalnya menilang dan menahan berapa kendaraan. Kalau Kapolres sedang keluar kota kadang ya kita siasati. Kami sebenarnya sudah jenuh melaksanakan dan yang penting tidak kena teguran”.

Kalau ada kejadian yang menonjol lainnya seperti ada kecelakaan lalu lintas, para petugas kepolisian yang sedang melaksanakan Operasi Subuh tersebut berupaya untuk menangani dan setelah dapat teratasi baru mereka melaporkan lewat radio. Hal tersebut dilakukan menurut keterangan AKP LG adalah :

“Kalau kita laporkan ada kecelakaan dan terjadi kemacetan pasti Kapolres heboh dan melaksanakan PLB atau memerintahkan Wakapolres atau yang lain. Dan itu membuat tegang kita yang di lapangan jadi ya tangani dulu baru laporan biar ngga stress”.

Dalam pelaksanaan Operasi Subuh dibagi dalam 6 kelompok dengan istilah atau kata sandi Kelompok Mangga, Melon, Manggis, Markisa,

---

<sup>34</sup> Bajing Loncat adalah istilah yang dipakai untuk kejahatan pencurian barang-barang dalam truk/kendaraan yang mengangkut barang saat kendaraan berjalan perlahan dan pelaku biasanya tidak diketahui oleh pengemudi karena akan meninggalkan kendaraan apabila telah mendapatkan hasil curian.

Mentimun, Mahoni, yang masing-masing kelompok dipimpin oleh Perwira Staf Polres dan melaksanakan operasi secara bergantian / berpindah-pindah lokasinya sesuai jadwal dari Bag Operasi.

Gambar 6  
Peta Ops Subuh Jalan raya Pantura

KETERANGAN

1. POK MANGGA
2. POK MELON
3. POK MANGGIS
4. POK MARKISA
5. POK MENTIMUN
6. POK MAHONI

Untuk mengimbangi Operasi Subuh yang dilaksanakan di jalan raya Pantura Kapolres memerintahkan untuk para Kapolsek jalur selatan untuk melakukan Operasi Subuh secara mobile dan untuk penghentian atau pemeriksaan dilaksanakan dengan hunting. Yang dilaksanakan secara beranting. Dan para petugas patroli ini untuk melakukan komunikasi dan koordinasi sehingga pelaksanaan patroli dari Polsek Warungasem hingga Polsek Tersono dapat dilaksanakan secara terus menerus ada polisi yang melaksanakan patroli pada jam-jam rawan. AKP SNP menjelaskan :

"Kebijakan Kapolres untuk melaksanakan Operasi Subuh, melaksanakan patroli beranting, patroli honcoroko dan yang lainnya, itu menurut saya bagus. Perintah itu pernah kami lakukan secara bersungguh-sungguh selama satu bulan tetapi ya itu akibatnya anak buah kami pilek semua, bagaimana kami mau lakukan dengan baik jumlah personel dua belas dengan Kapolsek untuk penjagaan sudah sembilan orang untuk Bataud, Babinkamtibmas, Kanit Resintel pun ikut jaga belum kalau ada power on hand dari Polres. Ya kami tetap harus melaksanakan perintah, tetapi kami juga harus melihat kondisi dan kemampuan kami kalau tidak demikian ya berantakan semua. Yang kami pentingkan adalah laporannya dan setiap hari kami

kirim ke Polres sehingga kami tidak di tegur oleh Kapolres. Wah kalau negur itu bukan saja membuat kami takut tetapi juga membuat kami malu, soalnya beliau itu nada tinggi terus”.

Operasi Subuh di jalur selatan dilaksanakan secara mobile (bergerak/berpindah-pindah) dan dilaksanakan secara bergantian dan masing-masing pelaksana jalur selatan di bagi menjadi 3 kelompok ABCDEFG. Rute Operasi Subuh jalur selatan adalah dari Polsek Warungasem (A), Wonotunggal (B), Bandar (C), Blado (D), Reban (E), Bawang (F) dan Tersono (G). Adapun pelaksanaan kegiatannya disesuaikan dengan situasi (jam kerawanan) adalah sebagai berikut : A jam 24.00-24.35 ; B jam 24.35-01.20 ; C jam 01.20-01.55 ; D jam 01.55-02.40 ; E jam 02.40-03.25 ; F jam 03.25-04.20 ; G jam 04.20-05.55.

**b) Patroli Beranting**

Patroli beranting yang dilakukan oleh personel Polres maupun Polsek adalah upaya untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, adapun sandi yang digunakan patroli Honocoroko dan patroli Lalilulelo. Patroli honocoroko adalah sandi untuk jalur selatan. Dan Lalilulelo adalah untuk patroli beranting di jalan raya Pantura. Patroli tersebut dikendalikan dari Bag Ops yang dilaksanakan oleh Sat lantas, Sat Samapta, dan Polsek jalan raya Pantura. Patroli beranting tersebut dengan tujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan menunjukkan bahwa polisi ada di mana-mana. Patroli tersebut dilaksanakan pada jam rawan antara jam 00.00 sampai jam 05.00 WIB. Pelaksanaannya diatur oleh Bag Ops berdasar sandi ABCD (lihat tabel). Laporan hasil dari pelaksanaan patroli tersebut dilaksanakan

masing-masing Satuan Fungsi dan Polsek , yang dilaporkan setiap harinya ke Bag Ops. Dan untuk tingkat satuan Fungsi dan Polsek kegiatan patroliberanting dilaporkan dalam laporan bulanan sebagai hasil dari kegiatan polsek atau satuan fungsi yang telah dicapai dalam satu bulan.

Gambar 7  
Peta Patroli Beranting Jalan raya Pantura  
PETA PATROLI BERANTING JALUR PANTURA

JAM - RAWAN				
A	B	C	D	E

**KETERANGAN**

Jalur patroli berangkat  
Dan kembali

Tabel 12  
Jadwal Patroli Beranting Jalan Raya Pantura

No	POLSEK	TANGGAL																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	BATANG	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	
2	TUTIS	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B
3	SUBAH	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C
4	LIMPUNG	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D
5	GRINGSING	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E


Sumber : Bag Ops Polres Batang



c) *Patroli beranting Jalur Selatan*

Untuk mengimbangi kegiatan patroli beranting di jalan raya Pantura juga dilaksanakan patroli beranting di jalur selatan yang dilaksanakan oleh Polsek di jalur selatan dengan sandi XYZ untuk menunjukkan jam rawan dan sandi ABCDEF untuk polsek yang melaksanakan patroli. Laporan hasil kegiatan patroli beranting dilaporkan secara tertulis yang di kompulir oleh Bag Ops dan secara lisan dilaporkan lewat radio. Patroli beranting tersebut dimulai dari polsek-polsek yang telah dijadwalkan oleh Bag ops (lihat table).

Gambar 8



Patroli jalur selatan dilaksanakan untuk kegiatan Polsek-Polsek di daerah yang berada di luar jalur Pantai Utara, jalur selatan dikategorikan sepi/tidak ramai dan tidak rawan, pelaksanaan patroli yang dilaksanakan secara beranting di jalur- utama saja untuk mengimbangi kegiatan di jalan raya Pantura. Untuk mengamankan jalur lintasan utama di wilayahnya, namun

hal ini tidak semuanya dilaksanakan karena keterbatasan kemampuan personil dan terbatasnya dukungan BBM. Untuk menghindari teguran atau kemarahan pimpinan para Kapolsek tetap mengirimkan laporannya secara fiktif dan menyertakan daftar patroli yang digabung lagi oleh Bag Ops seperti tabel di bawah ini.

Tabel 13  
Jadwal Patroli Beranting Polsek Jalur Selatan

NO	POLSEK	TANGGAL																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	TERSONO	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G	A
2	BAWAANG	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G	A	B
3	REBAN	F	F	G	A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G	A	B	C
4	BLADO	F	G	A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D
5	BANDAR	G	A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E
6	WONO TG	A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F
7	WRASEM	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G

Sumber : Bag Ops Polres Batang

Pencegahan kejahatan yang dilakukan dengan operasi atau patroli adalah tindakan yang reaktif dan lebih mengedepankan penegakan hukum atau penindakan-penindakan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalitas.

### c. Penegakan Hukum

Strategi pemolisian yang berkaitan dengan tindakan penegakan hukum di Polres Batang mencakup : penegakan hukum pidana, hukum lalu lintas, dan peraturan daerah. Dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan menindak orang yang melanggar hukum serta untuk menunjukkan kewibawaan hukum. Penegakan hukum merupakan pemolisian yang menggunakan

kewenangan polisi untuk melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penyitaan, penahanan.

### 1) Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana di Polres batang dilaksanakan oleh sat Reskrim di bawah kendali Kasat Reskrim untuk : 1) Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. 2) Memberikan pelayanan / perlindungan khusus kepada korban / pelaku, remaja, anak dan wanita. 3) Menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum. 4) Menyelenggarakan koordinasi & pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan. Reskrim Polres Batang dalam melaksanakan penegakan hukum melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Dan pada tingkat Polsek Unit Resintel dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan dibawah kendali Kapolsek dan secara teknis melakukan koordinasi dengan Sat Reskrim.

#### a) Penyelidikan

Penyelidikan yang dilaksanakan Sat Reskrim Polres Batang dilaksanakan Unit Buser (Buru Sergap). Yang bertugas untuk mengumpulkan informasi, maupun melakukan kegiatan penggalangan dengan informan serta melakukan koordinasi dengan Unit Resintel Polsek. Unit Buser bekerja berdasar surat perintah dari Kasat Reskrim untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan maupun melakukan upaya paksa terhadap tersangka kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Batang. Dengan surat perintah tersebut petugas Buser mempunyai kewenangan untuk menangkap,

memeriksa dan membawa maupun mengamankan barang bukti untuk kepentingan penyidikan.

Laporan hasil penyelidikan Unit Buser ada yang dilaporkan langsung kepada Kasat Reskrim. Laporan tersebut dijadikan pedoman oleh Kasat Reskrim untuk membuat laporan kepada Kapolres atau mengambil keputusan untuk menangani kasus-kasus yang sedang ditangani, apakah akan dikembangkan atau dihentikan. Namun ada kalanya hasil penyelidikan Unit Buser tidak dilaporkan kepada Kasat Reskrim. Apabila sudah jelas tersangkanya dan dianggap mampu (atau mempunyai uang) serta perkaranya bukan tindak pidana yang tergolong menonjol (*crime index*) biasanya diselesaikan sendiri di lapangan oleh petugas Buser atau melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan tersangka. Untuk mendapatkan uang atau barang sebagai imbalan, para petugas Unit Buser melakukan hal tersebut karena mereka tidak didukung biaya operasional yang memadai. Dan lemahnya sistem kontrol di Polres Batang dijadikan kesempatan untuk menyalahgunakan wewenangnya (memeras atau menerima suap).

#### b) Penyidikan

Penyidikan yang dilakukan Sat Reskrim Polres Batang adalah berdasar laporan polisi yang dibuat oleh SPK. Laporan polisi tersebut dari SPK di catat dalam buku register mindik (administrasi penyidikan) dan diajukan ke Kasat Reskrim. Kasat Reskrim melakukan perintah melalui disposisi yang dilampirkan pada laporan polisi tersebut kepada para penyidik pembantu yang bertugas di Unit-unit.

Penyidik Pembantu setelah mendapat perintah dari Kasat Reskrim menindaklanjuti dengan pengecekan terhadap barang bukti dan identitas

saksi, tersangka dan korban. Selanjutnya melakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut merupakan tindakan untuk membuat berita acara pemeriksaan terhadap tersangka, saksi maupun korban yang ditandatangani oleh penyidik pembantu dan orang yang diperiksa sebagai tanda persetujuan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi maupun bukti-bukti yang dapat mengungkap suatu tindak pidana atau membuktikan bahwa tersangka benar-benar telah melakukan tindak pidana. Dan bila dinilai perlu untuk melakukan penahanan terhadap tersangka, penyidik pembantu mengajukan surat perintah penahanan tersangka kepada Kasat Reskrim, karena kewenangan penahanan terhadap tersangka adalah pada Kasat Reskrim selaku penyidik. Tersangka yang ditahan di masukan dalam ruang tahanan Polres Batang yang dijaga oleh petugas jaga Polres di bawah kendali KaSPK. Kewenangan Penyidik menahan tersangka adalah dua puluh hari dan dapat diperpanjang atas ijin Ketua Pengadilan selama empat puluh hari. Dan apabila pihak tersangka menginginkan penagguhan penahanan dapat mengajukan permohonan kepada penyidik dan keputusan untuk menagguhkan ada pada Kapolres.

Hasil pemeriksaan secara keseluruhan disebut berita acara pemeriksaan yang dijilid dalam bentuk berkas perkara. Berkas perkara tersebut diajukan oleh penyidik pembantu kepada penyidik (Kasat Reskrim). Dan untuk pengiriman berkas perkara ke Penuntut umum adalah berdasar kebijakan Kapolres. Berkas perkara yang diajukan ke Penuntut umum adalah perkara yang ada SPDPnya (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang dikirim dari Polres ke Penuntut Umum. Yang tidak ada SPDPnya

biasanya tidak diajukan ke Penuntut Umum dan berkas tetap dipegang oleh penyidik atau penyidik pembantu, sebagai pegangan apabila sewaktu-waktu ada masalah yang berkaitan dengan perkara tersebut penyidik dapat segera menyerahkan ke Penuntut Umum.

Berita acara yang telah diterima oleh Penuntut Umum diberi surat keterangan bahwa perkara yang ditangani oleh penyidik menjadi tanggung jawab penuntut umum untuk diajukan ke sidang pengadilan. Surat tersebut dikenal dengan surat P21. Dan untuk berkas perkara yang dinilai oleh penuntut umum belum lengkap maka berita acara tersebut dikembalikan ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan ulang atau melengkapi kekurangannya.

Penegakan hukum pidana di Polres Batang dilaksanakan oleh Sat Reskrim, namun tidak semua perkara yang ditangani diajukan ke Penuntut Umum. Perkara-perkara tertentu saja yang dilaporkan. Perkara yang dilaporkan dan diajukan ke penuntut umum adalah perkara-perkara kriminal yang tergolong sebagai *crime index* atau menjadi perhatian pimpinan seperti kasus narkoba, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, pembunuhan atau perkara-perkara yang menjadi perhatian publik yang masuk media massa baik tingkat nasional/regional. Dan perkara-perkara yang dinilai ringan oleh penyidik serta tidak menimbulkan masalah di kemudian hari biasanya diselesaikan secara kekeluargaan (di 86) atau yang diselesaikan pada tingkat penyidikan. Adapun perkara kriminal yang dilaporkan ke Polwil/Polda adalah berdasar kebijakan atau perintah Kasat Reskrim dengan sepengetahuan Kapolres.

## 2) Penegakan Hukum Lalu Lintas

Penegakan hukum lalu lintas di Polres Batang adalah penanganan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas.

### a) Tilang (Bukti Pelanggaran)

Penindakan terhadap para pelanggar hukum lalu lintas di Polres Batang salah satunya dengan memberikan bukti pelanggaran (tilang) kepada pelanggar. Dan pelanggar yang dinyatakan bersalah karena melanggar aturan lalu lintas diwajibkan untuk membayar denda sesuai dengan pelanggarannya. Besarnya uang denda telah ditentukan dalam kesepakatan pengadilan, kejaksaan dan polisi (Diljapol) yang tertera pada daftar tabel denda<sup>35</sup>.

Tilang (bukti pelanggaran) ditulis dalam blanko/lembar bukti pelanggaran, yang terdiri 5 rangkap, dengan warna kuning, warna merah, warna biru, warna hijau dan warna putih). Lembar warna kuning untuk petugas kepolisian, warna merah untuk pelanggar yang tidak mau mengakui kesalahannya, dan diwajibkan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri. Blanko warna biru untuk pelanggar yang mengakui kesalahannya dan mau menitipkan uang sidang di BRI, warna hijau untuk Kejaksaan Negeri dan warna putih untuk Pengadilan Negeri. Dalam penggunaannya di lapangan para petugas kepolisian mengacu tiga alternatif penindakan tilang. Alternatif pertama yaitu : Tersangka mengakui pelanggarannya dan mau membayar denda ke Bank (BRI = Bank Rakyat Indonesia). Pelanggar diberi lembar bukti pelanggaran berwarna biru, dan diwajibkan menitipkan barang titipan (SIM,

<sup>35</sup> Daftar tabel denda adalah tabel yang berisikan keterangan pasal-pasal hukum lalu lintas (UU no 14 th 1992 maupun PP 91,92,93, 94 dan nilai rupiah yang harus dibayarkan sesuai pasal yang dilanggar. Besarnya nilai rupiah tersebut tiap kota atau kabupaten berbeda, dan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama DILJAPOL (pengadilan, Kejaksaan dan Polri)

STNK) kepada petugas kepolisian yang memberikan surat tilang. Dan pelanggar tidak menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, namun sidangnya diwakili oleh orang yang ditunjuk untuk menjadi wakil sidang (ditunjuk oleh polisi). Wakil sidang dalam perkara pelanggaran lalu lintas adalah bukan polisi, maupun pegawai negeri. Setelah pelanggar membayar uang denda di BRI dapat mengambil barang titipannya kepada petugas kepolisian yang menerima titipannya. Alternatif ke dua : Pelanggar tidak mengakui kesalahannya dan tidak mau menitipkan uang denda ke BRI dan diwajibkan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri. Dan Petugas kepolisian menyita barang bukti pelanggaran (Sepeda motor, SIM atau STNK). Alternatif ke tiga : Pelanggar mengakui kesalahannya dan mau membayar uang titipan denda di BRI. Dan mau menghadiri sidang di Pengadilan.

Dalam pelaksanaannya di Polres Batang yang dipakai adalah alternatif ke satu dan kedua. Dan pengurusan administrasinya ditangani oleh Minops Lantas. Yang mengambil buku tilang ke Bagian Lalu Lintas Polwil dan mencatat dalam buku registrasi tilang. Buku tilang tersebut di distribukan kepada para petugas lalu lintas. Para petugas lalu lintas diwajibkan mengembalikan buku tilang yang telah digunakan untuk menindak beserta barang buktinya untuk dikirim ke Pengadilan Negeri (untuk sidang). Keterangan dari Brigadir NS anggota Sat samapta Polres menjelaskan:

“Selain Lalu lintas tidak boleh menggunakan Tilang, jadi kami melihat pelanggaran ya diam saja, mau diapakan mau dibawa ke Lantas ya kita jadi repot. Kita ini ibaratnya punya sawah tapi ngga punya paculnya”.

Penggunaan tilang oleh petugas kepolisian dianggap sebagai alat utama untuk menegakkan hukum. Apabila tidak mempunyai tilang maka petugas kepolisian tidak dapat berbuat banyak dan biasanya membiarkan



terjadinya pelanggaran. Keterangan dari salah seorang anggota Lantas Aipda

SD :

“Kalau di luar Lantas juga pegang Tilang kita yang repot nanti barang bukti ada di sana-sini padahal masyarakat kalau kena tilang larinya ke Lalu Lintas. Dan Tilang tersebut sering disalahgunakan untuk menakut-nakuti atau memeras”.

Tilang dianggap oleh petugas lalu lintas adalah hak dan kewenangan sehingga satuan fungsi lainnya seperti Samapta maupun petugas Polsek dianggap akan menyalahgunakan tilang.

Penindakan terhadap para pelanggar dilakukan secara *hunting* maupun *stationer*. *Hunting* adalah istilah yang digunakan penindakan terhadap pelanggar tidak menetap di satu tempat tetapi berpindah-pindah dan sambil patroli. Sedangkan penindakan *stationer* adalah penindakan di suatu tempat tertentu, dengan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang lewat atau yang diperkirakan melanggar lalu lintas. Penindakan secara *stationer* tersebut berdasarkan dari surat perintah dari Kasat Lantas maupun dari Kaurbinops Lantas. Keterangan Kasat Lantas :

“Penindakan lalu lintas secara stasioner dapat meningkatkan jumlah pemohon SIM, terutama kalau yang dioperasi di Jalur Selatan. Tapi ini memang kami kendalikan karena Lalu lintas standarnya dari SIM jadi kalau SIMnya tinggi berarti semakin besar pemasukannya. Dan berdampak untuk ke atas juga harus lebih besar”.

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa satuan fungsi lalu lintas (Satlantas) menjadi sumber keuangan baik di intern Polres maupun Polwil/Polda. Penilaian besar atau kecilnya Satlantas Polres adalah dari produksi SIM setiap bulannya.

Penegakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas dilakukan masih sebatas pada pemberian hukuman kepada pelanggar, dan tilang juga

dijadikan alat atau sarana untuk mendapatkan dana operasional atau untuk pemenuhan kebutuhan pribadi.

#### b) Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas

Penyidikan kecelakaan lalu lintas<sup>36</sup> merupakan suatu upaya dilakukan oleh Sat Lintas dalam rangka penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dengan individu ataupun kepentingan individu dengan kepentingan umum serta untuk memelihara keamanan, ketertiban dan memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Khususnya kepada masyarakat sebagai pemakai jalan.

Kecelakaan lalu lintas sebagai perbuatan yang dapat dipidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada buku kedua Bab XXI dan perbuatan tersebut digolongkan sebagai perbuatan "mengakibatkan orang mati atau luka karena salahnya". Hal tersebut diatur dalam pasal 359 dan 360 KUHP. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut : Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa : Barang siapa karena *salahnya* menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Sedangkan dalam pasal 360 KUHP ayat (1) dinyatakan : Barang siapa karena *kesalahannya* menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau

<sup>36</sup> Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang terjadi di jalan raya dengan tidak terduga atau tidak disengaja serta terjadi secara tiba-tiba yang melibatkan pengguna jalan baik pejalan kaki, kendaraan bermotor atau tidak, mengakibatkan kerugian materiil, luka atau jiwa manusia. Menurut Djajoesman kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai : Suatu kejadian yang tidak disengaja atau tidak disangka - sangka dengan akibat kematian, luka atau kerugian benda. Kecelakaan selalu mengandung unsur tidak sengaja atau yang tidak disangka - sangka dan menimbulkan rasa heran atau tercengang kepada orang yang mengalami kecelakaan itu. (Djajoesman H.S. 1976: 67)

Kecelakaan lalu lintas menurut pasal 93 Peraturan pemerintah no.43 tahun 1993 adalah: Suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka - sangka dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan kerugian harta benda. Dari pengertian kecelakaan lalu lintas tersebut diatas unsur - unsur yang terdapat dalam kecelakaan lalu lintas adalah : tidak adanya unsur Kesengajaan, terjadi di jalan untuk umum, salah satu menggunakan alat gerak baik bermotor ataupun yang tidak bermotor (sepeda ontel/angin), adanya korban baik manusia, maupun kerusakan barang.

hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun". Kemudian pada ayat (2) dinyatakan : "Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaan sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.4.500,-

Kedua pasal tersebut yang digunakan oleh penyidik dan penyidik pembantu untuk menjelaskan perbuatan pidana "*karena salahnya*", hal ini dapat diartikan sebagai kurang hati-hati, lalai ataupun tidak disengaja dan menimbulkan korban manusia, baik luka-luka atau meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas dianggap oleh masyarakat sebagai suatu bencana atau musibah dan tidak ada pihak yang mengharapkan .

Penyidikan kecelakaan lalu lintas di Polres Batang hanya ditangani Sat Lantas dan Polsek tidak mempunyai kewenangan melakukan kecelakaan lalu lintas. Polsek sebatas melakukan TPTKP dan membuat laporan polisi. Dan proses selanjutnya dfitangani oleh unit penyidikan kecelakaan lalu lintas (Unit Idik Laka). Proses penyidikan kecelakaan lalu lintas berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh Polsek maupun petugas lalu lintas yang bertugas di lapangan. Kasat Lantas dan Kanit Laka selaku penyidik memberikan kewenangan pemeriksaan terhdap tersangka, saksi maupun korban kepada penyidik pembantu. Kewenangan penyidik adalah untuk memanggil dan memeriksa adapun untuk menahan, menyita adalah kewenangan Kasat Lantas selaku penyidik. Dan untuk penangguhan penahanan maupun penghentian penyidikan adalah kewenangan Kapolres. Dan untuk pinjam pakai barang bukti adalah kewenangan Kasat Lantas selaku penyidik yang

dilaporkan kepada Kapolres setiap minggunya (proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan tindakan diskresi/korupsi dibahas secara khusus dalam Bab VI).

### 3) Penegakan Peraturan Daerah

Penegakan peraturan daerah (Perda) oleh petugas kepolisian Polres Batang, dilakukan oleh Sat Samapta yang digolongkan sebagai tindak pidana ringan (Tipiring). Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang No.8 tahun 1986 tentang pemberantasan tuna susila di wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Batang. Dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah petugas kepolisian dari Polres/Polsek bersama-sama dengan dinas Sat Pol PP (Sauan Polisi Pamong Praja) untuk mengamankan atau menertibkan para pedagang kaki lima. Penindakan tipiring merupakan salah satu kebijakan pimpinan untuk melakukan penertiban terhadap para PSK dan mucikari. Penindakan dengan tipiring dilaksanakan minimal satu bulan satu kali atau bila ada perintah pimpinan dan biasanya juga dilakukan secara bergantian di tempat-tempat prostitusi yang ada di wilayah Kabupaten Batang.

Pemolisian pada tingkat manajemen dilakukan dengan mengacu kebijakan Kapolres dan para petugas kepolisian melaksanakan tugasnya adalah agar tidak ditegur atasan dianggap berhasil melaksanakan tugasnya.

Dan yang diutamakan adalah tindakan-tindakan yang bersifat reaktif yang lebih mengedepankan penegakan hukum untuk mencapai penilaian yang baik dari pimpinan yang dilakukan adalah membuat laporan-laporan fiktif dan melaporkan tindakan-tindakan penegakan hukum yang telah dilakukan baik di bidang lalu lintas maupun penyidikan tindak pidana. Para petugas kepolisian

beranggapan kalau dinilai tidak berhasil oleh pimpinan akan dianggap tidak loyal sehingga dapat dipindah dari posisi/jabatannya ke tempat/daerah yang kering dan tidak mungkin dipromosikan ke tempat-tempat yang basah.

#### 4.1.2 Pemolisian Tingkat Operasional

Polres Batang menyelenggarakan pemolisian dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui tindakan – tindakan : penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pemolisian pada tingkat petugas kepolisian mencakup pemolisian tanpa menggunakan upaya paksa<sup>37</sup> maupun pemolisian dengan upaya paksa. Pada tingkat petugas Kepolisian dilaksanakan oleh Unsur Pelaksana Utama Polres.

##### 1. Pemolisian Tanpa Menggunakan Upaya Paksa

Pemolisian tanpa menggunakan upaya paksa adalah tindakan-tindakan petugas kepolisian untuk memberikan pelayanan, perlindungan dalam rangka mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, yang mencakup tindakan-tindakan Pelayanan Kepolisian. Pencegahan Kejahatan, Upaya Menciptakan Kamtibmas. Di Polres Batang pada tingkat petugas kepolisian dilaksanakan oleh : SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian), Satuan lalu lintas, Satuan Intelkam, Satuan Samapta (Sat Samapta), Satuan Reserse Kriminil (Sat Reskrim).

<sup>37</sup> Upaya Paksa dalam hal ini adalah tindakan yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan orang lain (menangkap, membawa, menahan, mengeledah maupun menyita), yang dilakukan oleh petugas kepolisian dengan dasar hukum. Penggunaan upaya paksa adalah kewenangan yang dimiliki petugas kepolisian yang mempunyai legitimasi (dasar hukum) untuk melaksanakan penegakan hukum, dengan tujuan menciptakan kamtibmas.

a. **SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian)**

SPK adalah unsur pelaksana utama Polres yang dalam melaksanakan tugasnya disusun menjadi 3 shift dengan berdasarkan pembagian waktu. Masing-masing Shift SPK terdiri dari petugas jaga (dari Sat Samapta) dan Bag Ops (Ka SPK, Bayanmas, piket K3I), yang dipimpin oleh KaSPK. Dan KaSPK bertanggung jawab kepada Kapolres untuk mengendalikan para petugas jaga (piket) dari satuan Fungsi lainnya terutama dalam menangani TKP. Tugas yang dilaksanakan oleh Unit SPK mencakup : Jaga markas komando, pelayanan kepolisian, pemberian informasi, pelayanan di lingkungan kantor Polres, patroli, TPTKP.

1) **Tugas Jaga Markas Komando (Mako)**

Petugas SPK dalam melaksanakan jaga Mako Polres bertanggungjawab kepada KaPolres. Tugas yang dilaksanakan adalah mencakup pengamanan (Mako, barang bukti yang diamankan di lingkungan Polres, maupun tahanan).

Penjagaan yang dilakukan Unit SPK dikendalikan dari ruang penjagaan. Untuk mengontrol atau mengecek lingkungan mako dan para petugas jaga yang melaksanakan perondaan. Aturan bagi tamu yang akan memasuki Mako Polres diwajibkan untuk melaporkan diri di penjagaan. Pada jam dinas (antara jam 08.00 sampai 14.00) para petugas jaga menseleksi para tamu yang datang ke Polres. Yang diutamakan adalah menseleksi tamu-tamu yang bertujuan untuk mengurus SIM. Mereka mengistilahkan *nggolek wedhus*<sup>38</sup> atau jasa pelayanan SIM (bertindak sebagai makelar). Bagi para tamu yang akan mengurus SIM dan belum ada yang membawa (membantu)

<sup>38</sup> *Wedhus* adalah bahasa Jawa yang berarti kambing, dalam hal konteks ini adalah orang bawaan yang akan memberikan uang jasa kepada petugas kepolisian yang melayani. Dan hubungan dengan para petugas sebatas pengurusan surat ijin (SIM, STNK). Istilah ini juga berkaitan dengan kegiatan sebagai perantara (pelayan jasa) yang dikenal dengan *Nggolek wedhus* atau makelaran.

untuk mengurus mereka dipersilakan duduk di ruang tunggu SPK. Dan petugas jaga menawarkan jasa untuk membantu menguruskan SIM. Apabila ada kesediaan dari masyarakat petugas jaga akan menanyakan uang yang telah mereka siapkan untuk mengurus SIM. Apabila tamu tersebut menolak tawaran bantuan pengurusan SIM maka petugas jaga berupaya untuk meyakinkan bahwa tanpa bantuannya akan lama dan ujiannya sulit, sehingga kecil kemungkinan untuk dapat memperoleh SIM secara cepat. Sebagai contoh salah satu percakapan antara petugas jaga (Bripka HRH) dengan pemohon SIM (SDYNT) :

“Begini ya mas kami ini hanya sekedar membantu masyarakat agar tidak sulit, dan sebenarnya hak anda untuk tidak melalui kami. Tetapi kalau dari pengalaman yang sudah-sudah, ya memang sulit untuk memperoleh SIM, anda kan butuh segera untuk kerja. Dan mungkin anda punya kegiatan lain yang tidak hanya mengurus SIM. Ya itulah kami coba membantu anda untuk menghubungkan dengan orang dalam biar lancar, dan hari ini juga bisa pulang bawa SIM”.

Penawaran jasa dari petugas kepolisian membuat ragu pemohon SIM sehingga mau tidak mau mereka menuruti apa yang ditawarkan petugas jaga. Dan petugas jaga akan menanyakan uang yang telah disiapkan sesuai dengan jenis SIM yang diinginkan (lihat tabel 48), apabila sudah dianggap mencukupi, pemohon SIM diarahkan untuk mengurus surat kesehatan, dan asuransi. Setelah mengurus pemohon SIM tersebut diantar oleh petugas jaga ke bagian pengurusan SIM.

Setelah terjadi kesepakatan petugas jaga akan menghubungi petugas SIM di bagian pendaftaran. Oleh petugas SIM akan diberi kode dan nama petugas yang membawa, petugas jaga membantu untuk mengisikan data pribadi dari pemohon yang dibawanya. Dan sementara itu pemohon untuk mengurus Surat Kesehatan Dokter (Kir Dokter) dan sidik jari, selanjutnya

pemohon menunggu di ruang tunggu SIM menunggu panggilan foto. Setelah SIM jadi pemohon diwajibkan untuk membeli Asuransi Rp.15.000,-

Para petugas jaga dengan petugas SIM sudah saling mengenal dan mereka sudah mempunyai kesepakatan besarnya uang yang harus dibayarkan untuk mengurus SIM. Yang masing-masing SIM (A, B1, B2, A Umum, B1 Umum, B2 Umum dan C ) berbeda lihat tabel 14). Dan para petugas jaga juga membantu mengisi formulir *Wedhus* mereka masing-masing. Uang hasil kelebihan dari jasa pengurusan SIM tersebut bagi petugas yang melayani ada kewajiban untuk menyisihkan empat ribu rupiah untuk kas. Yang akan digunakan untuk tambahan membeli isi bensin atau makan malam para petugas penjagaan. Bripda WRJ menjelaskan masalah pengurusan SIM yang dilakukan oleh petugas jaga :

"Membantu mengurus SIM itu lumayan pak buat tambahan kami ongkos pulang maupun untuk tambahan makan malam, tapi ya itu pak ada anggota yang hanya bisanya cari "*Wedhus*", pekerjaan lain tidak bisa. Kalau piket (jaga) siang wah datangnya cepat tapi kalau piket malam datangnya jam 22.00 keatas atau malah ngga hadir".

Kegiatan membantu mengurus SIM tersebut di atur oleh Ka Jaga (kepala Jaga) atau petugas dari Sat Samapta yang paling senior secara kepangkatan. Pengaturannya adalah dengan sistem bergiliran dan dari kelebihan uang yang didapat diwajibkan untuk mengisi kas Rp. 4000,00.- per orang yang mereka layani. Sebagai contoh mendapat tiga orang berarti mengisi kas Rp. 12.000,00.-. Hasil layanan pengurusan SIM Petugas jaga pada jam dinas rata-rata setiap harinya mendapat 2-3 pemohon.



Tabel 14  
Biaya Pengurusan SIM melalui Penjagaan Polres

No	Jenis SIM	Uang Yang Harus Dibayarkan Dalam Ribuan Rupiah									Jumlah	Ket
		Kir	Sidik Jari	BRI	Tidak Ujian			Asuransi	Laminating	Penjagaan		
					Teori	Praktek	Klipeng					
1	C	12	5	53,5	80	5	-	15	2	17,5	190	Untuk petugas penjagaan bisa tawar menawar  Angka dalam satuan ribuan
2	A	15	sda	sda	90	sda	-	20	sda	25	215.5	
3	A Umum	sda	sda	sda	sda	sda	270	sda	sda	50	535.5	
4	B1	sda	sda	sda	100	sda	250	sda	sda	sda	525.5	
5	B1 Umum	sda	sda	sda	110	sda	270	sda	sda	sda	555.5	
6	B2	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	555.5	
7	B2 Umum	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda	555.5	
8	Dari tidak punya SIM ke B1/B1Umum	sda	sda	sda	325	sda	sda	sda	sda	sda	750	
9	Dari tidak punya SIM ke B2	sda	sda	sda	575	sda	sda	sda	sda	sda	1000	
10	Dari tidak punya SIM ke B2Umum	sda	sda	sda	675	sda	sda	sda	sda	sda	1100	

Sumber : Wawancara dengan Petugas Jaga Polres Batang

Keterangan :

- Kir : adalah istilah yang digunakan untuk Surat Keterangan Kesehatan layak untuk mendapatkan SIM dari Dokter Kesehatan Polri.  
 Sidik jari : pengambilan sidik jari pemohon ISM oleh Unit Identifikasi Sat Reskrim.  
 BRI : pelayanan Bang Rakyat Indonesia dalam pembayaran / pembelian formulir pendaftaran SIM.  
 Asuransi : Asuransi jiwa bagi pengemudi kendaraan bermotor di jalan umum.  
 Klipeng : Klinik Pengemudi (ujian SIM dengan model simulasi untuk pengurusan SIM B1. B2. B1 umum maupun B2 umum)

Di luar jam dinas para petugas jaga melakukan patroli keliling Mako, dan kontrol ruang tahanan tiap jamnya. Petugas jaga juga bertugas untuk menerima tersangka penyerahan dari masyarakat maupun dari instansi Polri lainnya (Polres lain, Polda, Polwil maupun Polsek) yang akan ditahan di Ruang tahanan Polres. Dan juga untuk melayani keluar masuknya tahanan untuk keperluan penyidikan, penangguhan atau yang akan dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan. Penjagaan tahanan secara rutin dilakukan oleh petugas jaga yang diatur secara bergantian tiap jamnya. Yang bertugas jaga tiap jamnya dua orang, di luar ruang tahanan. Para petugas jaga tahanan ini

juga melakukan keliling ruang tahanan dan pengecekan tahanan setiap jamnya. Dan juga melaporkan kondisi ruang tahanan serta kondisi kesehatan tahanan. Brigadir DD yang telah bertugas di penjagaan selama hampir lima tahun menjelaskan :

“ Tahanan di Polres Batang kalau yang dianggap berat, ditembak, tetapi untuk kesehatannya ya cuma di cek di bagian kesehatan, kalau ada apa-apa dari tahanan kami yang bertanggung jawab. Dan kami juga kadang repot kalau ada tahanan yang harus dirawat di rumah sakit, padahal di mako saja juga kekurangan anggota jaga”.

Bagi tersangka yang dijadikan target operasi (pelaku pembunuhan, pelaku pencurian kendaraan bermotor atau pelaku pencurian dengan kekerasan) biasanya ditembak kakinya oleh petugas Reskrim sebelum dimasukkan dalam sel tahanan.

Petugas SPK juga melayani kunjungan tahanan dari keluarga dalam waktu kunjung tahanan. Waktu kunjung tahanan ditentukan dua kali seminggu. Waktu untuk mengunjungi tahanan ditentukan berdasar kebijakan Kapolres. Pada pelaksanaannya waktu kunjung tahanan bisa dilakukan setiap hari pada jam kerja maupun di luar jam kerja, bahkan hari libur. Para pengunjung biasanya adalah keluarga dari tersangka yang ditahan di Polres. Para pengunjung biasanya memberikan buah tangan (makanan atau rokok) maupun uang, yang besarnya antara Rp. 5.000 sampai Rp. 10.000 dalam sekali kunjungan.

Dukungan dari dinas untuk melaksanakan tugas penjagaan adalah bensin 10 (sepuluh) liter. Dan untuk makan siang maupun makan malam sebesar Rp.2.500,- yang dikeluarkan oleh Juru Bayar. Yang diberikan dalam bentuk kupon apabila akan digunakan ditukar di warung makan rekanan Polres. Dan mereka menggunakan kupon tersebut pada saat mereka jaga

siang. Para petugas jaga menggunakan kupon makan hanya untuk siang hari, dan malam hari biasanya mereka mencari tambahan baik dari KaSPK, dari kas, maupun dari setoran-setoran yang mereka kumpulkan. KaSPK mendapat bantuan dana untuk operasional dari: perjudian toto gelap (Togel) yang dikenal dengan kuda lari yang dikendalikan dari Semarang, (Lokalisasi Sigandu, Penundan, Banyuputih), Pengkoordinir angkutan kota, maupun dari Sat lantas (Unit Idik Laka). Dana tersebut disetorkan ke masing-masing KaSPK sebulan sekali. Ipda PW menerangkan:

“ SPK ini juga bertanggung jawab untuk pemeliharaan kantor pen jagaan, dan Ruang tahanan. Contohnya masalah lampu untuk penerangan kalau putus ya kami harus yang mencari gantinya, kami laporkan ya kadang ditanggapi tapi bayak ngga ditanggapi. Jadi kami harus cari inisiatif sendiri. Pak Kapolres ini selama hampir tiga tahun hampir tidak pernah ngecek pen jagaan, pokoknya kalau beliau sampai di Mako , terima laporan terus berputar ke barat dan langsung naik ke kantor atau menunggu di koridor untuk Raker harian”.

Di samping itu petugas SPK juga memberikan ijin lewat untuk kendaraan besar seperti truk trailer atau tronton yang akan lewat ke wilayah jalur selatan. Pengemudi atau kernet truk yang akan lewat biasanya berhenti di pen jagaan untuk meminta ijin. Dan biasanya mereka memberi uang rokok sebesar lima ribu sampai sepuluh ribu rupiah. Brigadir NS menjelaskan :

“Dalam satu hari ijin lewat ini biasanya hanya dua atau tiga dan paling banyak ya lima . Dan tidak dapat diharapkan setiap harinya, seandainya mereka tidak lapor ke pen jagaan juga tidak dipermasalahkan”.

KaSPK setiap hari bertanggung jawab untuk mengontrol pelaksanaan pengamanan jam sibuk pagi hari, yang dilaksanakan oleh para petugas kepolisian dari fungsi-fungsi lain dan melaporkan situasi kamtibmas wilayah

hukum Polres Batang selama ia melaksanakan tugas (1x 12 jam). Laporan<sup>39</sup> tersebut dilaksanakan secara lisan kepada Kapolres dengan membawa buku mutasi kejadian. Apabila KaSPK berhalangan hadir tugas dan tanggung jawab penjagaan diserahkan kepada Kajaga.

SPK yang seharusnya sebagai tempat pelayanan bagi masyarakat yang melaporkan atau meminta bantuan tindakan kepolisian sudah berubah fungsinya sebagai tempat untuk percaloan pengurusan SIM, sehingga para petugas kepolisian mengabaikan tugas pokoknya. Orientasi para petugas jaga dalam melaksanakan tugasnya adalah mencari tambahan uang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari/keperluan operasional SPK.

## 2) Pelayanan Kepolisian

Pelayanan kepolisian<sup>40</sup> kepada warga masyarakat yang dilakukan di Unit SPK, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan / pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan / kebijakan dalam organisasi Polri.

Penerimaan laporan atau pengaduan dari masyarakat akan adanya gangguan kamtibmas, pelapor dapat datang langsung ke kantor Polres atau melalui telepon. Warga masyarakat yang melapor secara langsung datang ke

<sup>39</sup> Laporan setiap pagi yang dilakukan oleh KaSPK dilaporkan dengan gaya laporan militer. Yang dimulai dengan sikap sempurna saling berhadapan, kemudian KaSPK melakukan penghormatan kepada Kapolres dan dengan suara yang lantang berkata : "Lapor , Nama ..... , Pangkat ..... sebagai KaSPK Polres Batang, melaporkan bahwa situasi Polres Batang dalam keadaan aman terkendali, Tahanan jumlah ...., kejadian ..... dst, dan selanjutnya kami siap melaksanakan perintah. Laporan selesai".

<sup>40</sup> Pelayanan kepolisian adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh petugas kepolisian yang berkaitan dengan keamanan seperti merespon laporan masyarakat akan adanya gangguan kamtibmas (mendatangi TKP), maupun yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian (seperti perijinan, pembuatan surat keterangan. Dan juga pelayanan terhadap masyarakat yang memerlukan informasi (memberi petunjuk jalan dsb) atau keperluan lain di lingkungan kantor Polisi (menjenguk tahanan, memenuhi panggilan polisi dsb).

kantor Polres diterima di ruang SPK dan dilayani oleh BaYanmas (bintara pelayan masyarakat). Pelapor dimintai keterangan tentang jati dirinya dan diminta untuk menjelaskan kronologi kejadiannya. Yang kemudian diketik dalam format laporan polisi. Laporan tersebut biasanya berkaitan dengan adanya tindak pidana atau laporan kehilangan.

Laporan yang berkaitan dengan tindak pidana apabila kejadiannya masih baru dan memungkinkan untuk menangkap tersangka atau untuk melakukan TPTKP maka KaSPK akan mendatangi ke TKP (tempat kejadian perkara ) bersama – sama dengan petugas piket fungsi. Dan apabila tempat kejadiannya dekat dengan Polsek KaSPK menginformasikan ke petugas jaga Polsek ataupun kepada Kapolsek. Untuk kejadian yang sudah terjadi beberapa waktu yang telah lalu, maka pelapor diarahkan ke petugas jaga Reskrim untuk ditangani lebih lanjut. Keterangan Ipda STR tentang penanganan TKP :

“Dalam penanganan TKP kami melihat situasi dan kondisinya, kalau tidak terlalu berat dan jauh dari Polres, maka cukup Polsek yang mendatangi TKP. Kami menunggu laporannya saja. Tetapi kalau kejadiannya berat KaSPK dan piket fungsi mendatangi TKP, yang sebelumnya secara lisan melapor ke Kapolres. Kalau tidak dibuat prioritasnya kami yang berat, karena dukungan BBM terbatas.”

Laporan yang berkaitan dengan kehilangan barang petugas Ba yanmas (Bintara Pelayanan masyarakat) membuat laporan kehilangan dalam bentuk surat keterangan kehilangan barang. Isi dari laporan kehilangan tersebut berisi kronologi kejadian dan identitas dari pelapor, jenis barang, lokasi kehilangan dan membuat prediksi kerugiannya. Surat keterangan kehilangan barang tersebut biasanya digunakan untuk mengurus surat-surat penting(SIM/ surat ijin mengemudi, KTP/ kartu tanda penduduk, STNK / surat tanda nomor kendaraan, Kartu ATM, kartu kredit dsb) atau mengajukan ganti

rugi barang-barang yang diasuransikan. Surat keterangan hilang barang yang dibuat oleh polisi dapat digunakan untuk mengurus surat yang baru atau untuk mengajukan klaim asuransi. Dalam proses pembuatan laporan kehilangan pelapor biasanya memberikan uang rokok atau uang administrasi kepada petugas jaga atau petugas bayanmas sebesar lima ribu rupiah sampai sepuluh lima ribu rupiah. pemberian tersebut sifatnya suka rela tanpa paksaan.

Laporan warga masyarakat juga dilayani melalui telepon jalur bebas pulsa 110. apabila ada laporan yang berkaitan dengan terjadinya gangguan kamtibmas (tindak pidana atau bencana) petugas jaga akan melaporkan kepada KaSPK adanya terjadi gangguan kamtibmas. Dan KaSPK akan menilai laporan tersebut dan akan mengecek apakah laporan itu betul atau laporan palsu. KaSPK untuk mengecek kejadian biasanya menelpon Polsek yang bertanggung jawab di wilayah kejadian dan menanyakan apakah ada kejadian sesuai laporan atau tidak. Apabila Polsek belum mengetahuinya KaSPK memerintahkan untuk mengecek atau mencari informasi dan melaporkan ke KaSPK. Brigadir SNY menjelaskan tentang jalur 110 :

"Telpon 110 sering hanya untuk mainan atau anak-anak muda yang mengganggu polisi sehingga kadang petugas jaga menjadi jengkel dan telpon tersebut digantung. Tapi kami juga kadang khawatir karena Kapolres sering menggunakan jalur 110 untuk memberikan perintah kepada KaSPK maupun Ka Jaga. Apabila sulit dihubungi oleh Kapolres melalui 110 maka beliau akan marah besar lewat HT. Dan memerintahkan KaSPK atau Ka Jaga untuk menghubungi beliau".

Unit SPK juga dibebani tugas untuk menyampaikan informasi<sup>41</sup> dari masyarakat kepada pimpinan (Kapolres atau Wakapolres) maupun menyampaikan perintah-perintah dari Kapolres kepada Polsek-Polsek jajaran

<sup>41</sup> Layanan informasi di Polres Batang ditangani oleh Unit Telematika. Yang menggunakan radio merek Kachina, maupun Handy talky (radio dua meteran) dan telepon serta faximile.

Polres Batang. Yang dilakukan melalui pesawat radio (Kachina/HT). Juga sebagai kurir untuk memanggil atau menghubungi perwira staf polres bila dipanggil atau ada perintah untuk menghubungi Kapolres. Informasi yang diberikan kepada masyarakat adalah yang berkaitan dengan pemberian petunjuk jalan atau, lokasi / tempat tertentu. Abriputu YNT menjelaskan :

“Jika ada perintah atau surat yang sifatnya segera dari Kapolres kami sampaikan lewat radio ke jajaran (Polsek). Kami memanggil semua jajaran untuk siap dan setelah mereka siap kami bacakan surat itu satu persatu. Dan kadang juga aneh Kapolres kalau ingin menghubungi salah satu Kasat atau Kabag selalu piket (petugas jaga) yang disuruh menghubungi. Nanti kalau lama kami yang dimaki-maki. Perintahnyapun kadang tidak jelas kami mau tanya jadi malas dan takut daripada urusannya panjang. Biasanya kami juga memberikan penjelasan kepada masyarakat yang kendaraannya ditilang oleh petugas lalu lintas. Mereka biasanya mencari ke Polres padahal kendaraannya ditahan di Sat Lantas. Dan untuk masalah lalu lintas (kecelakaan lalu lintas) masyarakat langsung lapor ke Sat Lantas. Jadi kadang kalau ditanya kami tidak tahu, ini merupakan kebijakan Kapolda dalam bentuk Nota Dinas. Saya juga tidak tahu mengapa begitu, mungkin biar lebih aman kalau ada apa-apa ya kan kami tidak tahu, tapi buat saya itu justru meringankan tugas”

Saya menemukan ada kecemburuan dalam menangani kecelakaan lalu lintas, menurut petugas jaga (SPK) / penjagaan menganggap setiap ada kejadian kecelakaan selalu ada uangnya yaitu dari pengurusan asuransi, pinjam pakai barang bukti, ataupun penanguhan penahanan. Apabila petugas SPK ikut menangani mereka akan mendapat bagian tetapi kalau mereka tidak tahu mereka tidak akan diberi oleh para penyidik. Keterangan

Briputu ALM :

“Penyidik juga kadang nakal pak, kalau korbannya meninggal di rumah sakit mereka lapornya juga tetap luka berat. Tetapi untuk pengurusannya, menggunakan ancaman kalau korban meninggal dunia tetapi kalau kami tahu mereka juga mau tahu, tapi ya banyak yang pura-pura tidak tahu, padahal yang menjaga tahanannya kan kita-kita juga”

Pelayanan kepolisian khususnya pada penanganan TKP/menanggapi laporan atau keluhan masyarakat tidak sepenuhnya dilakukan dan saling melempar tanggung jawab dari Polres, Polsek dan sebagainya. Di samping itu petugas di bagian pelayanan berorientasi pada materi atau uang.

### 3) Patroli

Patroli yang dilakukan oleh Unit SPK adalah sebatas patroli dalam kota Batang. Yang dilaksanakan apabila ada kegiatan masyarakat atau ada acara hiburan maupun kegiatan partai politik. Petugas jaga bisa dikatakan tidak pernah patroli mereka yang penting menyiapkan mobil patroli kalau sewaktu-waktu ada kejadian bisa mendatangi TKP. Dan apabila melaksanakan patroli tersebut hanya untuk melakukan pengecekan petugas kepolisian yang sudah ditugaskan oleh KaBagops. Dan patroli tersebut sifatnya adalah insidental karena petugas SPK tidak dibebani membuat laporan pelaksanaan pengamanan maupun situasi di lapangan. Adapun patroli Jalan raya Pantura maupun Jalur Selatan telah dilaksanakan oleh Satuan Fungsi maupun Polsek. Yang melaksanakan patroli biasanya KaSPK untuk mendatangi tempat-tempat yang bisa mendapat dukungan dengan istilah uang bensin. Ka Jaga Bripka AL menjelaskan :

“Yang patroli biasanya hanya Famapta dengan satu anggota. kami kadang tidak tahu perginya kemana, biasanya hanya memberi tahu akan keluar Mako.”

BBM yang diberikan dari dinas kadang dikumpulkan selama satu bulan (dinas siang mendapat 10 liter dan dinas malam 10 liter selama satu bulan mendapat 240 liter) lalu dijual dan hasilnya dibagi kepada para petugas jaga. masing-masing memperoleh Rp. 30.000,-. Petugas jaga di Mako Polres saya temukan sebatas jaga Mako dan tahanan, menerima laporan dan melakukan



pengecekan situasi Polsek melalui radio. Patroli untuk memberikan rasa aman/mengurangi rasa ketakutan adanya kriminalitas masih sebatas wacana atau sebatas laporan.

#### 4) TPTKP (Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Pertama)

Penanganan TKP (Tempat kejadian perkara) yang dilakukan oleh SPK adalah sebatas pada tindakan pertama di tempat kejadian (TPTKP). TPTKP yang dinilai oleh KaSPK tidak berat penanganannya diserahkan kepada Polsek. Dan yang berkaitan dengan masalah lalu lintas diserahkan kepada petugas jaga lalu lintas dan SPK menunggu laporan polisi yang dibuat oleh Polsek maupun dari Sat Lantas. Aiptu YY menjelaskan :

"Kalau kejadiannya berat seperti pembunuhan, perampokan, penemuan mayat, atau kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia lebih dari dua orang, kecelakaan dengan kereta api, KaSPK melaporkan kepada Kapolres dan mendatangi TKP. Tetapi kalau kejadian ringan ya cukup Polsek atau Picket Satuan Fungsi yang mendatangi TKP".

Tindakan petugas jaga di TKP adalah untuk mengamankan TKP dengan memasang garis polisi (*police line*), mengamankan tersangka atau membantu korban bila belum ada pertolongan. Untuk teknis penanganan TKP ditangani oleh SatReskrim dan laporan polisinya dibuat oleh Polsek, SPK hanya menerima laporan dan melanjutkan laporan tersebut ke Kapolres maupun ke Safung.

#### b. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas)

Pemolisian tanpa upaya paksa di bidang lalu lintas adalah yang berkaitan dengan Penerimaan laporan masyarakat yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas atau kemacetan lalu lintas, perijinan, bidang registrasi

dan identifikasi kendaraan bermotor, Penjagaan, Pengaturan dan Pengawasan, rekayasa lantas, dikmas lantas.

#### 1) Penerimaan laporan

Penerimaan laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas atau kemacetan lalu lintas ditangani oleh petugas penjagaan lalu lintas. Laporan yang diterima oleh para petugas lalu lintas kemudian di cek kebenarannya dan apabila jaraknya cukup dekat dengan Mako Lantas, petugas lalu lintas akan mendatangi TKP. Apabila jarak dari penjagaan lalu lintas sampai TKP cukup jauh petugas Sat Lantas menginformasikan ke petugas Polsek.

Penerimaan laporan adanya kecelakaan lalu lintas tidak hanya dari warga masyarakat tetapi juga dari petugas kepolisian yang ada di lapangan (yang jaga di Pos Polisi)<sup>42</sup>. Para petugas di lapangan melaporkan kepada petugas jaga di Mako lantas apabila mereka tidak mampu menangani sendiri dan perlu bantuan dari petugas jaga di mako lantas. Bantuan tersebut adalah untuk menghubungi derek atau untuk meminta bantuan tambahan tenaga. Para petugas jaga di Pos lalu lintas mereka akan senantiasa berupaya untuk menangani sendiri. Karena mereka yang bertanggung jawab di lapangan (jalan raya Pantura). Brigadir Bd menjelaskan :

"Kami lebih baik berupaya sendiri pak daripada melapor ke Mako, karena malah repot dan biasanya malah jadi ribut, apalagi kalau ketahuan Kapolres. Pernah kejadian ada kemacetan yang cukup panjang dan kami maalah setres kalau ada komandan kami jadi kikuk dan terlalu banyak perintah. Kami juga sebenarnya tahu dan bertanggung jawab tapi kalau diawasi terus menerus malah kacau jadinya. Kami kalau lapor memang lebih baik dengan hand phone

<sup>42</sup> Pos Polisi yang dijaga oleh petugas kepolisian lalu lintas adalah yang berada di jalan raya Pantura. Dan hanya satu pos yang berada di daerah Surodadi Kecamatan Gringsing (yang dikenal dengan Pos Luwes). Jumlah petugas yang jaga ada tiga orang dan dibantu satu orang kurir .

kalau lewat HT wah ya itu tadi bukan pada membantu malah kami setress. Dan kami juga yang membuat laporan”.

## 2) Penjagaan, Pengaturan

Penjagaan, pengaturan lalu lintas dilaksanakan oleh Unit Gatur (penjagaan dan pengaturan) yang saat ini digabung dengan Unit Patwal (Patroli dan Pengawasan) dan untuk pengaturan jam sibuk pagi hari dilaksanakan oleh seluruh petugas lalu lintas yang tidak jaga atau yang tidak lepas piket. Pengaturan lalu lintas pada jam sibuk di pagi hari dilakukan oleh petugas kepolisian gabungan baik dari Samapta, ataupun Polsek dan petugas staf lainnya. Petugas lalu lintas dalam melaksanakan pengamanan pagi mengikuti jadwal yang dibuat oleh Bag Ops.

Penjagaan lalu lintas di Mako lintas adalah untuk piket seluruh anggota Sat Lintas. Dan penjagaan di Jalan raya Pantura ditangani oleh Unit Gatur yang bertugas di Pos Polisi Luwes Surodadi Kec. Gringsing. Tugas jaga di pos polisi dilaksanakan 1x 24 jam secara bergantian (dengan sistem shift, setiap shiftnya dilaksanakan oleh tiga orang petugas). Petugas jaga di Pos Luwes bertanggung jawab untuk menangani kemacetan atau kecelakaan yang terjadi di wilayah sekitar posnya (mencakup dari banyu Putih sampai Gringsing). Petugas Pos Luwes dalam melaksanakan tugas jaga di dukung dengan tiga buah sepeda motor dan satu kendaraan roda empat untuk patroli dan satu buah truk untuk menderek. Petugas jaga untuk memenuhi kebutuhannya (perawatan kendaraan maupun dukungan makan saat bertugas) dengan menggalang rumah makan (yang digunakan transit bus (antar kota/antar propinsi) maupun truk. Dan perusahaan angkutan umum di wilayah Limpung, dan Gringsing .

Petugas Pos Luwes dalam melakukan penjagaan dan pengaturan di jalan raya apabila sedang terjadi kecelakaan atau kemacetan lalu lintas.

Apabila arus lancar petugas berjaga di Pos. Brigadir AG menjelaskan :

“Kami dalam menangani masalah lalu lintas di wilayah Pos Luwes adalah bekerja sama dengan Derek milik saudara Dedeh, karena derek kami tidak mampu untuk menarik truk yang besar. Kami dalam melaksanakan tugas ya harus pinter-pinter, karena dukungan BBM dan untuk kami yang jaga dari dinas tidak ada, untuk transport, patroli, makan dan rokok dsb kami upayakan sendiri. Kami kadang dapat bantuan dari pengusaha angkutan itu sifatnya bulanan, untuk makan hariannya dapat dari rumah makan Luwes. Yang sifatnya insidental kami bisa minta ke Rumah makan yang ada di Gringsing. Kami juga mendapatkan tambahan kalau menangani kecelakaan lalu lintas kalau cair biasanya mendapat bagian dari penyidik. Kalau menggunakan derek milik saudara Dedeh juga dapat bagian. Untuk dapat tambahan lainnya kami ya harus gerak patroli dan melakukan penindakan dengan tilang”.

Petugas jaga di Pos Luwes di fokuskan untuk pengaturan arus lalu lintas di Jalan Beton Lingkar Selatan, Jalan Sentul Poncowati dan Jalan Baru Plelen Gringsing. Di Persimpangan/bundaran jalan beton lingkar selatan /pintu sebelah timur sepanjang  $\pm$  4 Km menanjak dan sering terjadi hambatan arus lalu lintas pada lokasi perputaran khususnya kendaraan yang akan keluar dan masuk pada jalan beton lingkar selatan, dan belum ada median jalan disebelah barat dan timur lokasi perputaran .Hal tersebut sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas karena para pengemudi tidak sabar untuk antri dan saling menyerobot. Untuk mengatasi masalah tersebut para petugas juga memasang dan *traffic cone* dan barikade sebagai median jalan. Menempatkan Personil pada lokasi perputaran apabila personilnya kurang mereka memasang barikade. Dan para petugas juga mengatur arus lalu lintas dengan memprioritaskan kendaraan berat (truk dan bus) yang datang dari arah Semarang untuk melewati jalan beton lingkar selatan. Dan untuk kendaraan kecil (kendaraan pribadi) dan sepeda motor untuk melewati jalan

baru Plelen Gringsing untuk kendaraan yang dari arah Jakarta khusus kendaraan berat dan bus belok kanan lewat jalan beton lingkaran selatan atau lewat jalan sentul poncowati, khusus kendaraan kecil (pribadi) dan Roda 2 lewat jalan Plelen baru. Para petugas untuk mengatasi hal tersebut juga memasang rambu-rambu petunjuk dan memberikan penjelasan kepada para pengemudi dengan pengeras suara.

### 3) Patroli dan Pengawasan (Patwal)

Patroli dan pengawasan dilaksanakan oleh Unit Patwal yang dipimpin oleh Kanit Patroli. Para petugas Patwal dibagi dalam Unit-unit dalam melaksanakan tugasnya. Petugas Patwal dalam melaksanakan patroli difokuskan pada jalan raya Pantura, dan jarang untuk melakukan patroli di jalur selatan. Petugas Patwal dalam melaksanakan patroli mereka mengunjungi pos-pos yang dianggap rawan atau tempat-tempat tertentu seperti rumah makan yang digunakan transit bus antar kota / propinsi ataupun pemilik derek untuk mendapatkan dukungan BBM, karena mereka tidak didukung BBM dari dinas. Demikian halnya untuk perawatan kendaraan, mereka mengusahakan sendiri. Dalam melaksanakan tugas patroli mereka juga melakukan penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas secara *hunting*, dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya melakukan penggalangan dengan para pengusaha angkutan umum atau organisasi (Organisasi Angkutan Darat). Pengawasan yang mereka lakukan biasanya adalah untuk mengawal para pejabat / tamu pemerintahan. Dan mereka juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat (seperti unjuk rasa, dsb) atau juga melayani permintaan bantuan pengawasan orang meninggal atau acara-acara perkawinan. Petugas Patwal dalam melakukan pengawasan mereka

biasanya seperti pembuka jalan dengan sepeda motor, atau kendaraan bermotor Roda 4. Keterangan Aiptu STR yang menjelaskan :

“Kalau untuk pengawalan VIP / VVIP / tamu / pejabat pemerintah kami mendapat dukungan BBM dan dapat makan untuk selesai pengawalan, untuk Bupati kami dapat Rp.250.000,-, tetapi kalau untuk dinas atau mengawal Polisi (pejabat Polisi) biasanya malah kami yang nombok”.

#### 4) Dikmas Lantas (*Traffic Education*)

Dikmas Lantas (pendidikan masyarakat tentang lalu lintas) bertujuan memberikan pendidikan / atau pencerahan kepada masyarakat untuk mentaati aturan-aturan lalu lintas / mengajak masyarakat untuk tertib di dalam berlalu lintas. Di Polres Batang di tangani oleh bagian Min Ops Lantas. Pelaksanaannya di kelompokkan untuk pelajar SD-SMP dengan kegiatan PKS (Patroli Keamanan Sekolah). Dan untuk Taman Kanak-kanak adalah melalui kegiatan Polisi Sahabat Anak. Adapun untuk masyarakat dengan penyuluhan / atau himbauan-himbauan / pesan-pesan keamanan lalu lintas secara langsung dengan pengeras suara.

Pesan-pesan Keamanan Lalu Lintas yang disampaikan antara lain :

- Pengamanan diri sebagai pejalan kaki : a) berjalan diatas trotoar atau dibagian yang paling kiri dan jangan sekali-kali berjalan di atas jalur jalan kendaraan ; b) bila berjalan dalam barisan, maka berjalanlah di bagina paling kiri dari jalur jalan kendaraan (sebelah kiri searah dengan kendaraan) ; c) apabila hendak menyeberang jalan lakukanlah : tengok kanan tengok kiri dan tengok kanan sekali lagi, apabila aman baru menyeberang, apabila ada tempat penyeberangan baik itu "zebra cross" atau jembatan penyeberangan, menyeberanglah ditempat tersebut, apabila penyeberangan tersebut diatur dengan lampu pengatur lalu lintas maka perhatikan hal-hal : merah larangan untuk menyeberang, kuning siap untuk menyeberang, hijau boleh menyeberang tapi harus tetap waspada.
- Pengamanan diri sebagai penumpang, apabila hendak naik angkutan jangan menunggu atau menyetop kendaraan di tempat

seperti tikungan, jembatan, perempatan atau jalan-jalan yang diberi tanda larangan berhenti ; jika akan naik / turun kendaraan, tunggulah kendaraan tersebut sampai benar-benar berhenti ; jika baik / turun kendaraan atau memberhentikan kendaraan lakukanlah di sebelah kiri jalan.

- Pengamanan diri sebagai pengemudi : a. sebelum berangkat : perhatikan kesehatan anda, apakah dalam kondisi baik untuk mengendarai kendaraan ; lengkapi surat-surat kendaraan (SIM, STNK, KTP, Buku Kir Kendaraan (Umum), Surat Ijin Trayek (angkutan orang) ; periksanakan kendaraan yang akan anda gunakan (rem apakah bekerja dengan baik atau tidak, lampu-lampu, kaca spion, ban kurang angin atau tidak ; kenallah peraturan-peraturan dari jalan yang akan dilalui) ; b. dalam perjalanan : taati semua peraturan-peraturan / perundang-undangan lalu lintas yang berlaku, kurang kecepatan (bila menghadapi tikungan, perempatan, tempat-tempat penyeberangan, lintas kereta api, tempat ramai, akan didahului kendaraan lain, sewaktu berpapasan dengan kendaraan lain terutama pada waktu malam hari) ; memberhentikan kendaraan di depan garis stop pada *zebra cross* untuk memberikan kesempatan para penyeberang ; bila akan berubah arah, berhenti maupun jalan berikanlah tanda-tanda jelas dan jangan dilakukan dengan tiba-tiba.
- Pengamanan terhadap kendaraan yang diparkir di jalan raya Pantura : 1) parkirlah kendaraan anda di tempat parkir yang telah disediakan sesuai ketentuan yang berlaku ; 2) hindarkan parkir di tempat-tempat berbahaya (seperti dekat instalasi listrik/ disel, dekat bak sampah/ tempat pembakaran sampah, ditikungan/ perempatan/ pesimpangan/ jembatan/ jalan menurun/ tanjakan, dan kendaraan lain-lain : 3) bila kendaraan mogok (karena ada kerusakan) agar didorong ke tempat yang aman dan pasanglah segi tiga pengaman.

Kegiatan Dikmas Lantas tidak setiap hari di laksanakan, karena di Sat Lantas Polres Batang tidak ada Unit Khusus yang menangani. Tugas-tugas Dikmas Lantas dibebankan pada unit lain dan dilaksanakan apabila ada perintah pimpinan atau menjelang Operasi Ketupat/Operasi Lilin di tempat-tempat tertentu. Laporan yang dibuat sebagian besar adalah fiktif.

##### 5) PKS

Petugas Dikmas Lantas bekerjasama dengan seluruh SMP (Sekolah-sekolah yang terletak di jalan raya Pantura / yang rawan kecelakaan lalu

lintas untuk penyeberangan). Petugas Dikmas Lantas mengajarkan cara-cara melakukan penghentian atau mengatur lalu lintas untuk kepentingan penyeberangan saat berangkat sekolah atau pulang sekolah. Pembinaan lainnya adalah mengajarkan Senam Lalu Lintas<sup>43</sup>. Pada hari Senin Kasat Lantas menjadi Irup Upacara di SMU atau SMP Batang dengan memberikan arahan tentang tata tertib berlalu lintas di jalan, penggunaan helm dan TNBKB yang Standart.

Pembinaan terhadap anak-anak TK (taman kanak-kanak) para petugas yang biasanya ditangani oleh Polwan. Di Polres Batang Polwan Lantas hanya satu (yang bekerja di bagian pelayanan SIM) yang kadang merangkap untuk membina PKS. TK yang berada di bawah binaan Polres Batang adalah TK Bhayangkari (TK milik organisasi istri Polri (Bhayangkari)). Para muridn TK pada umumnya adalah putra-putri dari anggota Kepolisian Polres Batang. Yang pada hari-hari tertentu mereka menggunakan seragam model Polri (untuk anak-anak). Dan pada hari tertentu berkeliling ke lingkungan Kantor Polisi atau keliling kota naik mobil patroli.

Penyuluhan terhadap masyarakat Sat Lantas bekerjasama dengan Binamitra maupun organisasi-organisasi Nirlaba (Orari, Rapi, PMI) yang membantu tugas Satu lalu Lintas saat melaksanakan operasi khusus.

Keterangan dari Briпка KM :

“Dikmas di sini ya begini Pak, kadang dilaksanakan kadang ya tidak karena terbatasnya anggaran dan personel tapi kalau laporannya ya ada dan lengkap, dan ngga pernah ada teguran dari atas, karena kalau ada perintah-perintah langsung kami kerjakan”.

<sup>43</sup> Senam Lalu Lintas adalah gerakan-gerakan untuk berolah raga / senam yang gerakan-gerakannya berupa gerakan pengaturan lalu lintas.



Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa Dikmas Lantas hanya sebagai pelengkap dan penanganannya diserahkan kepada Bagian Minops Lantas yang bekerjasama dengan Bagian Binamitra.

Dalam operasi khusus (Operasi Katupat / Lilin) Sat Lantas setiap hari dari jam 14.00-16,30 Wib memerintahkan dua petugas Dikmas Lantas untuk melaksanakan penyuluhan secara langsung yang ditujukan kepada para pemakai jalan, para pengemudi Bus, Truck, Mobil Pribadi dan mobil Penumpang umum, dengan materi, tertib berlalu lintas, maupun himbauan untuk mematuhi rambu dan marka jalan serta untuk beristirahat bila lelah saat mengemudi. Penyuluhan tersebut dilakukan di tempat-tempat umum seperti didepan pasar Batang. Dan penyuluhan kepada para pengemudi Bus malam dan para penumpangnya dilakukan di rumah makan Gerbang Elok, RM Bukit Indah dan Rumah Makan Sendang Wungu dengan materi Displin berlalu lintas budaya antri bila terjadi kemacetan. Di samping itu juga melakukan penyuluhan kepada para pengemudi truk yang beristirahat di Terminal Bus Limpung dan di Pangkalan Truck Penundaan Gringsing, dengan materi Tertib berlalu lintas, patuhi rambu dan marka jalan dan istirahat bila lelah

Selain secara stationer petugas kepolisian juga penerangan keliling di dalam Kota Batang dengan materi tertib berlalu lintas, mematuhi rambu dan marka jalan, penggunaan Helm dan penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang Standart. Kegiatan Dikmas Lantas dilaporkan dalam laporan program aksi peningkatan pengetahuan pemakai jalan / pengemudi dalam rangka meningkatkan pola laku dan sopan santun berlalu lintas (lihat tabel 15).

Tabel 15  
Laporan Harian Program Aksi Peningkatan Pengetahuan Pemakai Jalan/  
Pengemudi, Pola Laku dan Sopan Santun berlalu lintas tahun 2003

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kegiatan Kampanye tertib lintas	
	a. Penerangan keliling pada masyarakat umum	
	1). Pengguna Jalan umum	124 Kali
	2). Pedagang kakli lima	86 Kali
	3). Asongan	31 Kali
	4). Pasar Tumpah	38 Kali
	5). Becak	79 kali
	6). Tukang Parkir	67 Kali
	7). Penumpang angkutan umum	86 Kali
	8). Pejalan kaki	86 Kali
	9). Pemohon SIM dan STNK	132 Kali
	10). Ojek	67 Kali
	11). Delman	19 Kali
	b. Produk Cetak	
	1). Leaflet	- Eksp
	2). Bokklet	- Eksp
	3). Stiker	1.500 Eksp
	4). Papan Himbauan	12 Eksp
	5). Spanduk	48 Eksp
	6). poster	- Eksp
	7). Lain-lain	- Eksp
	c. Ceramah terhadap masyarakat terorganisir	
	1). Mahasiswa	- Kali
	2). Pelajar	52 Kali
	- SLTA	24 Kali
	- SLTP	37 Kali
	- S D	- kali
	- Taman kanak-kanak	21 Kali
	3). Instansi Pemerintah	6 Kali
	4). Organisasi kemsayarakat	4 Kali
	5). Lain-lain	12 Kali
	d. Media Elektronik dan Cetak	
	1). Dialog Interaktif	7 Kali
	2). Kuis	- Kali
	3). Debat Publik	- Kali
	4). Musik dan Pesan lalu lintas	- Kali
	5). Lain-lain	21 kali
2	Peningkatan Kualitas pemegang SIM	
	a. Couching sebelum menerima SIM	132 Kali
	1) Sekolah mengemudi	- Kali
	2). Sebelum Uji SIM	132 Kali
	b. Couching Sekolah mengemudi profesional (SPAU)	- Kali
3	Uji Klipeng	28 Kali
	a. Lulus	771 Org
	b. Tidak lulus	771 Org
4	Pelatihan Pengemudi Bus AKAP secara desentralisasi	- Kali
5	Kursus untuk	
	a. Guru SLTP dan SLTA	- Kali
	b. Murid SLTP dan SLTA	- kali

Sumber : Sat Lantas Polres Batang

Laporan di atas merupakan laporan tahunan Sat Lantas Polres Batang dan upaya mengkampanyekan tertib lalu lintas yang diperintahkan dari Polda dan tabel ini diisi disesuaikan dengan yang ada di lingkup Sat Lantas Polres Batang. Namun, hal ini dari tahun ke tahun hanya disesuaikan jumlah dengan pelaksanaannya.

Dalam rangka mendukung operasi khusus kepolisian Sat Lantas membentuk Tim Dikmas Lantas dipimpin Kaur Bin Ops Lantas untuk mengadakan penerangan kepada para PKL (pedagang kaki lima), para pengemudi angkutan umum, Tukang becak dengan materi tertib berlalu lintas, jangan parkir dan berhenti di sembarang tempat. Kegiatan Dikmas Lantas adalah memposisikan petugas kepolisian sebagai pendidik, pembina, yang lebih tahu dari masyarakat sehingga yang terjadi hubungan 1 arah tanpa adanya pemecahan masalah untuk mencapai Kantibcar Lantas.

#### 6) Rekayasa Lantas

Rekayasa Lantas (*traffic engineering*) yang bertugas untuk mengkaji sarana dan prasarana jalan (kondisi jalan, rambu-rambu, *traffic light*<sup>44</sup>. Petugas rekayasa untuk Sat Lantas Polres Batang secara khusus tidak ada ini biasanya dirangkap oleh bagian Min Ops. Tugas Rekayasa Lantas di Polres Batang tidak ditangani sendiri oleh Sat Lantas tetapi dengan koordinasi

<sup>44</sup> Ukuran rambu-rambu lalu lintas tergantung dari batas kecepatan yang diperbolehkan pada jalan tersebut misalnya : 1. Ukuran kecil garis tengah 40 cm untuk jalan kecepatan rendah (maksimal 40 km/ jam) ; 2. Ukuran normal sedang dengan garis tengah 60 cm, untuk jalan dengan kecepatan maximum 70 km/ jam ; 3. Ukuran besar dengan garis tengah 90 cm, untuk jalan dengan kecepatan ti atas 70 km/ jam. Tinggi rambu-rambu dan permukaan minimal 1,90 M, dan dari tepi jalan ke sisi rambu 65 Cm.

Traffic light / lampu pengatur lalu lintas, berdasarkan SK Menhub No. : 264/I/1972, traffic light ada 3 macam : 1. Sistem tiga warna (merah, kuning, dan hijau) ; 2. Sistem dua warna (merah dan hijau) ; 3. Sistem satu warna (merah dan kuning).

Pemasangan lampu ada dua macam : 1. Vertikal : merah, kuning dan hijau (dari atas ke bawah) ; 2. Horizontal : merah, kuning, dan hijau (dari kiri ke kanan).

Marka jalan, berbentuk garis, paku maupun atap. Marka jalan merupakan alat pembantu mengendalikan arus lalu lintas. Macam-macam marka jalan : 1. Paku, sebagai pembagi lajur, berbentuk bulatan maupun trapezium. Tinggi paku tidak boleh lebih dari itu harus dilengkapi dengan reflector ; 2. Kata-kata, sebagai penuntun/ petunjuk bagi pemakai jalan (misalnya bis kota, belok kiri, stop) ; 3. Garis : a. Membujur, sebagai pembagi jalur, lajur/batas (terputus berarti dapat dipotong oleh kendaraan/ mendahului : utuh berarti tidak boleh dipotong) ; b. Melintang, sebagai batas stop, penyeberangan ; 3. Zig zag, dilarang berhenti di daerah tersebut.

dengan Pemda melalui laporan tertulis dan di tembuskan ke Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<sup>45</sup>.

Sasaran rekayasa lalu lintas adalah : 1. Penelitian, pengawasan terhadap pemasangan dan penempatan tanda-tanda lalu lintas atau prasarana lalu lintas misalnya : a. Rambu-rambu lalu lintas (*traffic sign*) ; b. Lampu pengatur lalu lintas (*traffic light*) ; c. Marka jalan (*road marking*) ; 2. Penelitian tempat-tempat parker : a. Parkir paralet (segaris dengan jalan) ; b. Parkir menyudu (membentuk sudut 45 derajat, 90 derajat) ; 3. Merencanakan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu : a. Mengalihkan arus lalu lintas karena adanya kerusakan jembatan/ jalan, perbaikan jalan ; b. Penutupan jalan karena perayaan, karnaval dan lain-lain ; c. Menambah/ mengurangi lajur pada waktu jam sibuk ; 4. Mengadakan usaha penelitian, penyelidikan terhadap penyebab terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dan kemudian mencari jalan pemisahan misalnya : a. Terjadinya kecelakaan karena di suatu persimpangan ada pagar tembok yang tinggi sehingga menghalangi kebebasan pandangan ; b. Jalan yang lurus terlalu panjang dan tidak ada rangsangan pandangan lain yang menimbulkan rasa cepat mengantuk ; c. Pemasangan reklame yang sangat menyolok mata sehingga mengurangi konsentrasi pengemudi ; d. Terjadinya kemacetan karena kurangnya rambu atau marka jalan. Dalam kegiatan rekayasa lalu lintas, Polantas mengadakan koordinasi dengan instansi lain yang berhubungan

<sup>45</sup> Rambu-rambu lalu lintas, traffic light dan marka jalan. Rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di Indonesia berdasarkan Konvensi Wina tahun 1968 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.KM/170/L/Phb/1975, tanggal 5 Mei 1975, serta Keputusan Menteri Perhubungan No.17 tahun 1993 tentang rambu-rambu lalu lintas : 1. Macam-macam rambu : a. Rambu peringatan tentang adanya suatu bahaya. Rambu-rambu yang mengingatkan tentang adanya suatu bahaya di jalan kepada pemakai jalan, dan memberitahukan tentang sifat bahaya itu. misalnya : tikungan, tanjakan, jembatan, persimpangan, jalan menyempit dan lain-lain ; b. Rambu perintah larangan. Rambu untuk memberitahukan kepada pemakai jalan tentang larangan, perintah, keharusan yang harus ditaati. Bentuk rambu pada umumnya lingkaran tetapi ada juga, yang berbentuk segitiga, segi delapan. Warna dasar putih, gambar hitam dan garis pinggir merah, garis silang merah. Ada yang warna dasar biru, gambar putih (rambu perintah), warna dasar merah tulisan putih ; c. Rambu petunjuk/ pemberitahuan tentang fasilitas. Memberitahukan tentang sesuatu fasilitas dan petunjuk misalnya petunjuk arah dan tujuan, pompa bensin, rumah makan dan lain-lain. Bentuk rambu pada umumnya persegi panjang, warna dasar putih gambar hitam dan garis pinggir warna biru atau warna dasar biru gambar putih (Vademikum Polri tingkat I : 1996)

dengan jasa jalan antara lain DLLAJR, Bina Marga, Pekerjaan Umum, Direktorat Perhubungan Darat, Pemerintah Daerah, PLN, Gas Negara, Perusahaan Air Minum.

Pemasangan rambu di Kabupaten Batang Sat Lantas bekerja sama dengan Dinas Tata Kota DLLAJR karena rambu-rambu tersebut dibuat oleh DLLAJR. Problem yang dihadapi dalam pemasangan rambu-rambu lalu lintas jumlah masih kurang banyak terutama di luar kota, pemasangan bertumpuk dalam satu tiang, pemasangan kurang jelas dilihat oleh pemakai jalan, dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak kelihatan karena penerangan / tertutup. Berdasarkan Konvensi Wina 1968 dan SK Menhub No: KM/170/L/Phb/ 1975, tgl 6 Mei 1976, Sistem Amerika, Jumlah rambu 157 buah, Diletakkan di kiri jalan untuk memper-jelas ditambah di kiri. jelas dan terperinci. Sebagian besar perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sudah ada tersangka dan barang bukti maupun saksinya. Dalam pelaksanaannya Unit Rekayasa juga tidak ditangani oleh Unit Khusus dan masalah rekayasa lintas dilakukan oleh Kasat Lantas bersama staf Min Ops yang berkoordinasi dengan DLLAJR maupun dinas tata kota Batang.

#### 7) Penyelidikan

Penyelidikan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas di Sat Lantas Polres Batang boleh dikatakan tidak dilakukan. Karena kasus-kasus / perkara yang ditangani sudah jelas tersangka, korban dan ada saksi-saksinya. Kalau ada kasus tabrak lari yang tertangkap (pengemudi bus dan ada hubungan dengan rumah makan maka Penyidik/ Penyidik Pembantu menghubungi pengurunya / pihak Rumah Makan agar menghubungi pemilik bus untuk menyerahkan pengemudi yang terlibat kasus kecelakaan ke Polres Batang.

Keterangan dari Kanit Laka :

"Kami memang jarang menangani masalah kecelakaan lalu lintas yang merupakan kasus tabrak lari, kalau ada ya kami minta bantuan para pengurusnya karena kami dananya terbatas atau boleh dibilang ngga ada dana dari dinas dan kami cari sendiri"

Data kasus tabrak lari periode tahun 2003 nihil

Tabel 16  
Data kasus tabrak lari periode bulan Januari-Maret 2004

Bulan	Jumlah Kejadian	Korban		
		Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan
Januari	1	1	-	-
Pebruari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
Jumlah	1	1	-	-

Sumber : Sat Lantas Polres Batang

Penanganan tabrak lari yang berkaitan dengan bus atau truk yang ada pengurusnya diserahkan kepada pengurus atau perusahaan untuk menyerahkan tersangkanya. Untuk tabrak lari yang tersangkanya dari pengemudi kendaraan pribadi apabila tidak ada perintah pimpinan atau tuntutan dari pihak korban perkaranya biasanya tidak ditangani bahkan kadang tidak dilaporkan.

#### c. Satuan Intelijen (Sat Intelkam)

Pelayanan terhadap masyarakat yang diberikan oleh Satuan Intelijen<sup>46</sup> Keamanan (Sat Intelkam adalah yang berkaitan dengan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), Laporan informasi.

<sup>46</sup> Intelijen menurut bahasa Inggris (Intelligence), bahasa latin (Inteligeree), bahasa Belanda (Inteligentie) yang artinya kecerdasan atau kepandaian.

Intelijen juga mengandung arti :

-Pemikiran, pengertian, dan cita-cita tentang suatu usaha untuk memperoleh suatu pengetahuan (*The Producing of Knowledge*).

-Melakukan usaha dan tindakan yang diperlukan dalam hubungannya dengan pengetahuan yang diperolehnya (*Activity*).

-Usaha dan tindakan yang ditujukan untuk pengamanan atau penghindaran diri dari bahaya yang mengancam (*Security*)

Intelijen Kepolisian : Intelijen yang di implementasikan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian (bagi kepentingan pelaksanaan tugas pokok Polri).

Siklus Intelijen : Suatu proses kegiatan Intel yang dalam pelaksanaan kegiatannya diproyeksikan sejalan arah jarum jam dengan tata cara kerja yang tetap dan berurutan.

### 1) SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

Petugas yang menangani SKCK menerima permohonan penerbitan SKCK / *Police Record* yang diajukan oleh masyarakat. Selanjutnya petugas SKCK akan meneliti kelengkapan permohonan SKCK yang diajukan mencakup :

- a) Surat keterangan dari RT yang disahkan oleh Kepala desa/kelurahan.
- b) Surat Rekomendasi catatan criminal dari Polsek.
- c) Foto copy KTP.
- d) Formulir sidik jari yang dikeluarkan oleh Reskrim.
- e) Pas foto diri ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar.

Setelah persyaratan lengkap, pemohon mengisi daftar pertanyaan permohonan SKCK dan mengisi kartu tik, dan bagi pemohon yang telah pernah dibuatkan sebelumnya tidak perlu mengisi. Apabila materi surat persyaratan penerbitan SKCK tidak lengkap dan tidak sesuai dengan keabsahannya, petugas SKCK akan mengembalikan kepada pemohon untuk melengkapi dan memperbaiki.

Apabila persyaratan telah benar dan syah kemudian diserahkan langsung kepada pemohon dan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk meneliti ulang apakah ada kesalahan di dalam SKCK. Proses pelayanan SKCK selesai setelah pemohon menerima SKCK dan membenarkan apa yang tertuang dalam SKCK. Dan selanjutnya petugas SKCK mengisi formulir SKCK dengan materi atau isian sesuai dengan hasil penelitian meliputi : identitas pemohon, rumus sidik jari, keperluan pemohon, masa berlaku SKCK dan tanggal dikeluarkannya SKCK. Yang diterbitkan oleh Polres ditandatangani oleh Kasat Intelkam atas nama Kapolres. SKCK yang sudah terbit sebelum diserahkan kepada pemohon , didatangkan dan dicatat

dalam buku agenda penerbitan SKCK yang memuat keterangan-keterangan sbb : Nomor dan tanggal SKCK diterbitkan, identitas pemegang SKCK (Nama, Tempat dan tanggal lahir, Alamat, Pekerjaan) ; Rumus sidik jari, Keperluan pemohon. Biaya SKCK menurut jeterangan dari Brigadir Satu CP menjelaskan :

“Kalau Intel ngga ada SKCK ya agak berat Pak untuk mendapatkan masukan dan ini lumayan bisa untuk tambahan beli bensin anggota”

Pelayanan SKCK merupakan salah satu sumber pemasukan dari Sat Intelkam biaya pembuatan SKCK adalah Rp.7.500,-. Keterangan dari Kasat Intel :

“SKCK kalau di hitung memang kecil jumlahnya tetapi cukup membantu kegiatan operasional intelijen. kalau mau di audit ya sampaikan kami juga nggak pernah dapat dana untuk operasional dan yang dari SKCK untuk bensin pun kurang mencukupi”

Tabel 17  
Pengeluaran SKCK periode tahun 2003

No	Keperluan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	Jml
1	Melamar pekerjaan	263	109	108	80	70	425	12	94	100	185	58	80	1584
2	Mendaftar TNI/Polri	12	31	19	46	30	30	15	28	13	22	61	4	311
3	Menikah dgn TNI/Polri	4	2	5	3	1	1	3	2	2	3	4	2	32
4	Melanjutkan sekolah	2	-	-	4	4	4	15	3	3	3	-	-	36
5	Pengangkat an CPNS	82	140	140	7	8	8	12	3	3	502	124	10	1039
6	Lain-lain	33	15	15	15	12	12	13	12	12	20	12	44	215
Jumlah		396	297	178	147	130	550	178	132	133	735	259	140	3217

Sumber : Sat Intelkam Polres Batang



Tabel 18  
Pengeluaran SKCK periode Januari-Maret 2004

No	Keperluan	Jan	Peb	Mar	Apr	Jml
1	Melamar pekerjaan	150	125	73	102	450
2	Mendaftar TNI/Polri	9	11	16	27	63
3	Menikah dgn TNI/Polri	1	2	3	1	7
4	Melanjutkan sekolah	-	-	-	1	1
5	Pengangkat an CPNS	3	1	5	2	11
6	Lain-lain	2	4	7	7	20
Jumlah		165	143	104	140	552

Sumber : Sat Intelkam Polres Batang

SKCK diperlukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka melamar pekerjaan, mendaftar TNI/Polri, menikah dengan anggota TNI/Polri, melanjutkan pendidikan, menjadi Pegawai Negeri, sebagai calon legeslatif/eksekutif dan lain-lain. Fungsi SKCK untuk memberi jaminan terhadap instansi pengguna yang menerangkan bahwa pemegang surat keterangan dari polisi benar-benar tidak terlibat perkara pidana/tindak kriminal. Namun karena ditekankan untuk pelayanan maka yang terjadi adalah seperti penjualan surat keterangan dengan imbalan uang (sebagai biaya administrasi).

## 2) Penyelidikan

Penyelidikan yang dilakukan oleh Sat Intelkam adalah untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menafsirkan bahan keterangan yang diperlukan tentang masalah tertentu dan kemudian yang menjadi produk intelijen dalam rangka melaksanakan deteksi dan identifikasi terhadap segala bentuk sumber pelanggaran hukum, penyimpangan norma sosial dan sumber gangguan kamtibmas yang merupakan faktor korelatif kriminogen.

Penyelidikan Intelkam meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian :

Dalam merencanakan penyelidikan Kasat Intelkam membuat tahap perencanaan yang memuat urutan kegiatan sebagai berikut : Merumusan unsur-unsur utama keterangan (UUK), Menganalisa sasaran dan menentukan rencana kegiatan yang dilakukan anak buahnya, rencana dukungan logistik, biasanya dari Kasat Intelkam untuk pengawasan dan pengendalian Unit Intelkam meminta laporan hasil penyelidikan petugas yang telah ditunjuk melaksanakan penyelidikan dalam menghubungi sasaran yang akan diselidiki. Apabila petugas sudah mengenal, mereka langsung melakukan komunikasi, dan apabila belum mengenal maka dalam mencari informasi yang bisa masuk ke sasaran. Para petugas Intelkam Polres Batang pada umumnya sudah mempunyai jaringan (informan-informan) yang dapat membantu memberi informasi atau menghubungkan ke sasaran. Informasi yang didapatkan dicatat dan setelah di Mako dilakukan pengolahan untuk dituangkan dalam produk intelijen. Tahap-tahap pengolahan yang dilakukan adalah dengan menilai, menafsirkan dan menyimpulkan dan setelah selesai produk Intel yang telah dihasilkan sesuai permintaan/ perintah/ keperluan disampaikan kepada Kasat Intelkam. Informasi yang telah di olah / di analisa di sajikan kepada pimpinan dalam bentuk laporan informasi. Namun tidak semua laporan informasi dari Sat Intelkam di tindak lanjuti. Keterangan dari Kasat Intelkam :

“Laporan kami ini sebenarnya banyak manfaatnya kalau ditindak lanjuti, tetapi ya itu kadang-kadang cuma di tumpuk, ditanyakan pun tidak jadi kami kadang kurang semangat hasil kerja kami kurang di hargai, dan intel memang tidak bisa untuk menghasilkan uang besar, tetapi kalau semangat menurun, dalam melaksanakan tugas juga tidak dapat optimal”

Penyelidikan Intelkam yang dilakukan oleh petugas Polres Batang adalah bersifat terbuka karena mereka sudah lama bertugas di Polres Batang dan dikenal masyarakat sebagai anggota Intel dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah : penelitian, wawancara, interogasi ; dan bersifat tertutup dengan bentuk kegiatan : pengamatan dan penggambaran, penjejukan, pembuntutan, pendengaran, penyusupan, penyadapan.

Sasaran penyelidikan diarahkan untuk menemukan dan mengidentifikasi ancaman faktual, faktor kriminogen dan *police hazard* dalam bidang kriminalitas, kegiatan masyarakat dan pembangunan nasional, lingkungan kepolisian, orang asing, senjata api dan bahan peledak. Dengan tujuan untuk menghasilkan bahan keterangan yang berguna untuk : kepentingan taktis, kepentingan operasi, kepentingan strategis. Sebagai contoh yang berkaitan dengan kepentingan operasional Polres, adanya Surat Pembaca yang mengkritisi tindakan petugas lalu lintas di bidang pelayanan STNK, Kapolres memerintahkan Kasat Intelkam untuk melakukan penyelidikan kebenaran dari laporan surat kabar tersebut

Perencanaan dilakukan oleh Kasat Intelkam, Karubinops maupun Ka Unit secara berjenjang untuk memberikan pengarahan kegiatan penyelidikan tentang bahan keterangan yang perlu dikumpulkan, siapa yang mengumpulkan, kapan waktunya dimana lokasinya dan lain-lain. Pejabat yang bertanggung jawab merumuskan UUK dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh anggotanya dalam pelaksanaan penyelidikan.

### 3) Laporan Informasi

Laporan informasi merupakan penyelidikan intelijen bertujuan untuk memberikan masukan atau informasi kepada pimpinan (Kapolres). Laporan informasi dari petugas Intelkam dikaitkan dengan masalah-masalah kamtibmas yang terjadi. Dan tujuan dari pembuatan laporan informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam menentukan langkah-langkah pemolisian.

Dalam melaksanakan penyelidikan Kasat intelkam menugaskan anggotanya untuk mengamati dan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membuat laporan informasi. Para petugas Intelkam dalam melaksanakan penyelidikan berdasarkan surat perintah dari Kasat Intelkam, mereka dalam melaksanakan penelitian menggunakan informan / anggota masyarakat yang dianggap memahami / mengenal sasaran yang akan diselidiki. Antara petugas Intel dengan informan biasanya sudah saling mengenal. Dan para informan tersebut tidak ketakutan atau ragu-ragu dalam memberikan informasi. Para petugas Intel sebagian besar telah berdinis lebih dari 10 tahun di Polres Batang dan mereka mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang yang dapat dijadikan informan.

Petugas Intel melakukan wawancara dan pengamatan, dan setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, mereka membuat laporan kepada Kasat Intel, yang selanjutnya di laporkan kepada Kapolres. Keterangan dari Aiptu SRY menjelaskan "

"Petugas Intel memang sudah banyak di kenal masyarakat. Dan kami memang masuk ke semua lapisan yang pro maupun yang kontra. Kami juga bergaul dengan kelompok-kelompok Preman yang dikenal dengan nama Roban Siluman, tempat-tempat lokasi, tokoh-tokoh politik, maupun tokoh masyarakat, sehingga kalau ada isu-isu penting kami

cepat bisa mengamati situasi dan kami tidak canggung untuk mengamankan / mencari informasi”.

Penyelidikan Intelkam disamping untuk menghasilkan laporan informasi juga untuk membuat laporan-laporan lainnya. Yang bersifat rutin adalah laporan harian yang berisi kegiatan-kegiatan rutin dari intelijen. Apabila terjadi gangguan kamtibmas yang dinilai perlu mendapatkan perhatian seperti adanya unjuk rasa, perkelahian antar warga masyarakat dsb, Intelkam membuat laporan harian khusus (lapharsus).

Dalam rangka mendukung operasi khusus kepolisian hasil penyelidikan Intelkam dituangkan dalam Kirsus (perkiraan khusus) yang mendiskrisikan situasi dan kondisi Astagatra wilayah hukum Polres Batang serta prediksi-prediksi kemungkinan terjadinya gangguan kamtibmas. Dan apabila dalam operasi khusus tersebut terjadi perubahan maka hasil dari penyelidikan dapat memberikan informasi perubahan keadaan cepat yang dibuat dengan perkiraan cepat.

Sasaran dari penyelidikan Intelkam digolongkan dalam gatra : 1) geografi (keadaan lingkungan); 2) demografi; 3) penduduk; 4) idiologi; 5) politik; 6) ekonomi; 7) sosial budaya ; 8) pertahanan keamanan (hankam).

Hasil dari penyelidikan digolong-golongkan dalam buku-buku Agenda Perorangan. Perkumpulan/ Organisasi, Permasalahan, sebagai berikut : 1) Agenda Perorangan : a) Daftar hitam ; b) VIP dan tokoh berpengaruh ; c) Partai politik. 2) Agenda Perkumpulan / Organisasi : a) Organisasi politik ; b) Masyarakat ; c) Aliran kepercayaan ; d) LSM ; 3) Agenda Permasalahan : a) Politik ; 2) ekonomi ; 3) Sosial budaya ; d) Keamanan.

Produk-produk Intelkam di tulis dalam buku : Laphar adalah laporan harian untuk mencatat semua kegiatan yang dinilai oleh petugas Intel perlu

untuk dilaporkan kepada pimpinan ; Lapharsus adalah laporan harian khusus adalah laporan harian yang melaporkan kejadian gangguan kamtibmas yang sifatnya khusus ; Laporan khusus adalah laporan untuk memberikan masukan kepada pimpinan apabila terjadi gejala-gejala / perubahan-perubahan yang perlu segera ditangan; Lap info adalah laporan informasi yang berkaitan dengan sasaran yang akan dicari data / keterangannya. Surat-surat Intelkam digolongkan dalam verbal adalah : Nota Dinas ; ekspedisi ; Perkiraan keadaan cepat ; rencana tugas ; penjabaran tugas ; laporan tugas ; register UUK ; register pemanggilan; surat perintah tugas. Dalam bentuk rahasia : laporan rahasia; laporan telegram ; laporan biasa ; agenda rahasia ; agenda peminjaman. Dan untuk meningkatkan kualitas personel, Intelkam melaksanakan kegiatan tutorial yang di datakan dalam buku : absensi tutorial; materi tutorial ; absensi anggota Polri. Namun dalam kenyataannya memang pelaksanaan latihan bisa di katakan tidak pernah ada karena keterbatasan personil dan tidak ada anggaran untuk latihan. Keterangan Kasat Intelkam :

"Intel itu pekerjaannya kalau dibilang habis tidak mungkin pasti ada terus dan kami coba membuat terobosan-terobosan dengan sistem Unit-Unit dan anggota Intel saya perintahkan untuk masuk ke sasaran-sasaran basis yang pro dan kontra. Di Batang ini banyak masalah terutama yang berkaitan dengan politik. Saat ini banyak massa yang pro dengan Bupati / yang mendukung tetapi yang kontra juga banyak bahkan kalau tidak kami antisipasi bisa bahaya, belum lagi masalah ijazah palsu untun Caleg No.1 PDI-P. Yang diduga ijazahnya tidak asli. Masalah PPP dari Kubu Asrori dengan Saroji yang berebut kantor di KPU dan masalah-masalah lain. Kami coba untuk menyebarkan isu-isu yang bisa membawa suasana dingin dan tenang".

#### 4) Pengamanan

Tindakan pengamanan Sat Intelkam<sup>47</sup> bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan kamtibmas maupun untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di lokasi / lingkungan yang diamankan. Pengamanan Intelkam dilaksanakan secara tertutup. Dan para petugas Intelkam dalam melaksanakan pengamanan mereka berada di tengah-tengah kelompok / obyek yang di amankan. Pengamanan intel kepada VIP/ VVIP dilaksanakan secara melekat seperti pengamanan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Batang, pengamanan Calon Bupati dalam pemilihan Bupati Batang, pengamanan Ketua Partai Politik tingkat Kabupaten maupun pengamanan obyek-obyek vital dan kegiatan-kegiatan masyarakat (Kliwonan, dsb). Pengamanan yang dilakukan Intelkam Polres Batang dalam bentuk Unit-unit, dan petugas Unit-unit ini dilapangan akan menyebar dan melakukan komunikasi atau membaur dengan masyarakat yang di amankan. Adapun untuk pelayanan VIP/ VVIP petugas Intelkam akan melekat atau berada di sekitarnya dan membaur dengan petugas pengamanan intern mereka (Satgas, dsb).

Tahap-tahap penyelenggaraan pengamanan : 1) penyelidikan tentang keadaan, kemampuan dan kelemahan lawan; 2) penilaian terhadap pengamanan sendiri; 3) menyusun perencanaan pengamanan; 4)

<sup>47</sup> Pengamanan Intelijen : usaha, pekerjaan, kegiatan yang bertujuan untuk mencegah berhasilnya lawan dalam melakukan spionase, sabotase penggalangan serta menumpas / menggulung setiap itikad tidak baik pihak lawan.

Pengamanan Intelijen Kepolisian : usaha, pekerjaan dan kegiatan Intelijen yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok Polri yang dilaksanakan dengan prosedur, metode dan teknik/ taktik berupa langkah-langkah pencegahan dan penindakan baik langsung atau tidak langsung, terbuka atau tertutup terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi berupa penyimpangan norma-norma untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, serta yang dapat dan atau diperkirakan akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan bangsa/ negara yang bersumber dari supra struktur, tekno struktur, warga masyarakat dan lingkungan.

penyempurnaan tindakan pengamanan; 5) mengusut peristiwa yang menyangkut kepentingan pengamanan.

Tujuan kegiatan pengamanan Intelijen Kepolisian : 1) Menghilangkan kerawanan-kerawanan kamtibmas ; 2) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa ; 3) pengamanan, pengawasan dan perlindungan masyarakat serta kegiatannya, termasuk pengawasan terhadap orang asing dan kegiatannya ; pengamanan kegiatan pembangunan bangsa/ negara terutama terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan hasil-hasil pembangunan nasional untuk mencegah tumbuhnya kondisi kriminogen ; 5) mengamankan, mengawasi dan mengendalikan pengadaan, perijinan, penggunaan, perpindahan, pengangkutan, penyimpanan, penimbunan senjata api, amunisi dan bahan peledak yang bukan organik TNI/ Polri ; 6) menanggulangi, menggulung, menumpas dan menindak kegiatan orang, kelompok anggota masyarakat yang melakukan tindak kejahatan, khususnya yang menyangkut terhadap keamanan negara/ kejahatan yang berlatar belakang politik. Keterangan dari Kaurbinops Intel :

"Kami menempatkan anggota ke pejabat-pejabat partai maupun KPU dan Panwas agar mereka bisa cepat memberi informasi / keterangan-keterangan yang berguna bagi Pimpinan".

Sasaran pengamanan Intelkam mencakup pengamanan personel, pengamanan materiil, pengamanan bahan keterangan, pengamanan kegiatan, pengamanan badan / lembaga aparatur negara.

- a. Pengamanan personel merupakan pengamanan masyarakat selektif : kelompok, golongan, lapisan masyarakat baik yang terbentuk atas dasar kedaerahan, keturunan, kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, karena keputusan pengadilan, ketentuan hukum yang mengikat serta atas dasar kebijaksanaan yang mengikat. Termasuk juga golongan ekstrim, bekas anggota partai terlarang, golongan



frustasi, golongan yang sedang bermusuhan, residivis, sindikat kejahatan dan lain-lain. Sasaran pengamanan meliputi sikap, tingkat laku yang dapat mempengaruhi stabilitas kamtibmas, baik berupa subversi, gangguan keamanan, peristiwa-peristiwa yang menimbulkan keresahan masyarakat.

Pengamanan VIP (*Very Importance Person*) meliputi :

VIP Domestik : setiap pejabat pusat atau daerah yang dalam kedudukannya sebagai pejabat teras kenegaraan/ pemerintah baik di Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif maupun lembaga negara yang mengemban tugas nasional.

VIP Asing : pejabat perwakilan asing dari negara sahabat, yang berada di Indonesia, peserta konferensi internasional, Duta Besar, Perwakilan PBB, yang berstatus diplomat. Pengamanan terhadap VIP meliputi pribadi beserta keluarganya, tempat tinggal, kantor, tempat kunjungan, rute, sarana dan fasilitas lain yang dipergunakan VIP.

Pengamanan orang asing : Orang asing adalah orang-orang yang menurut undang-undang kewarganegaraan RI bukan WNI (pasal 20 UU No.60/1958). Pengamanan terhadap orang asing ditujukan kepada pribadi dan kegiatan yang dilakukan dalam wilayah negara RI disamping itu juga ditujukan kepada pencegahan dan penindakan terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh orang asing terhadap masyarakat, memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap orang asing.

- b. Pengamanan materiil dilakukan secara terus menerus selama proses (siklus materiil berlangsung) dimulai dari pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Materiil yang diamankan adalah : a. Proyek vital ; b. Bahan peledak non militer dan senjata api non standar TNI/Polri di masyarakat atau bahan yang mengandung bahaya dan keselamatan jiwa serta dapat menimbulkan keresahan / gangguan kamtibmas ; c. Flora, fauna, harta peninggalan, sumber kekayaan alam lain.
- c. Pengamanan bahan keterangan meliputi rahasia negara pada umumnya dan rahasia Hankam pada khususnya, bahan informasi, produk-produk intel, dokumen yang berupa benda-benda yang berisi bahan keterangan penting baik dalam bentuk audio, rekaman audio visual, slide, gambar, foto, tertulis, catatan pribadi pejabat atau benda lain yang dapat dipergunakan untuk menyimpan bahan keterangan. Pengamanan bahan keterangan dimulai dari proses pembuatan, penyampaian, pengiriman, penggunaan, sampai dengan pemusnahan.
- d. Pengamanan kegiatan adalah kegiatan yang melibatkan orang banyak baik yang bersifat internasional, regional, nasional. Jenis kegiatan yang dimaksud antara lain : konferensi, kongres, rakor, seminar, lokakarya, muktamar, kampanye, demonstrasi, pertandingan olah raga, festival dan lain-lain
- e. Pengamanan badan / lembaga aparatur negara. Yang merupakan badan resmi atau yang diakui secara resmi yang merupakan perangkat negara untuk melaksanakan fungsi pemerintahan negara, yang meliputi Lembaga tertinggi negara, Lembaga tinggi negara, Lembaga negara, Lembaga non departemen.

Tindakan Intel saat melakukan pengamanan terhadap Camat yang akan dikeroyok oleh Satgas partai yang berkaitan dengan partainya (PDI-P) adalah mengamankan korban dan segera melakukan koordinasi dengan Satgas-Satgas yang terkait dan mengamankan beberapa orang untuk diperiksa oleh Polsek. Disamping itu juga menghubungi kepada Pimpinan Daerah (Bupati) selaku Ketua DPC PDI-P yang diikuti oleh Camat agar tidak menggerakkan Satgasnya. Dan ternyata terjadi kesepakatan dan dapat di damaikan. Keterangan dari Kasat Intel :

"Kalau kita tidak saling mengenal dan tidak ada komunikasi kami tidak berani bertindak langsung mengamankan kelompok-kelompok yang berseteru. Karena kami ada anggota yang kami tugaskan di partai-partai tersebut kami bisa melakukan koordinasi dan menyelesaikan masalah ini dengan jalan damai".

#### 5) Penggalangan Intelijen Kepolisian.

Usaha, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan secara berencana, terarah oleh sarana intel di daerah tertentu untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas Polri. Penyelenggaraan penggalangan<sup>48</sup>, dimulai dengan penyelidikan sasaran penggalangan. Apabila keadaan memungkinkan dilanjutkan dengan menanam agen-agen penggalangan serta membuat jaringan-jaringan penggalangan. Tahap-tahap

<sup>48</sup> Sifat penggalangan. Konstruktif / persuasif. Sasaran diarahkan untuk berpikir dan menentukan keputusan sendiri

Teknik, media dan tema penggalangan. Teknik penggalangan : PUS (perang urat syaraf) atau Operasi Penggalang Psikologi : Penyebaran desas-desus ; Penggunaan gosip untuk menciptakan pengingkaran ; Issue : Kontak secara terselubung dengan anggota/ pihak sasaran menanamkan pengaruh; menarik simpati ; Teror mental terhadap oknum/ kelompok kejahatan ; Melakukan penetrasi ; Memanfaatkan kelemahan dan kebiasaan-kebiasaan para anggota/ kelompok/ jaringan kejahatan yang bersangkutan ; Memanfaatkan kelemahan/ kerawanan-kerawanan keadaan ekonomi sebagai contoh Kasat Intelkam menyampaikan kepada Sdr. Ags (salah satu anggota Panwas yang di aniaya masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya memancing kerusukan. Karena ada salah satu LSM yang akan menuntut Polres tentang kasus penganiayaan

Taktik penggalangan : Gerakan menarik simpati sasaran ; Gerakan menekan sasaran ; Gerakan perjesatan ; Gerakan memecah belah ; Gerakan mendorong atau merangsang berfikir ; Gerakan bersifat persuasif

Media penggalangan : Personel antara lain *face to face* (secara terselubung) melalui oknum yang berpengaruh terhadap kelompok/ jaringan, melalui kawan terdekat, orang kepercayaan ataupun keluarga yang bersangkutan. (Saronto : 2003, Vademikum Polri Tk.I. 1996)

penggalangan : penyusupan ; pencerai-beraian; pengingkaran ; pengarahannya ; penggeseran ; penggabungan. (Saronto : 2003).

Kegiatan penggalangan Intelkam di Poles Batang dilaksanakan sebatas menyusup memasukkan agen-agen dan membuat jaringan dan membuat isu yang beredar di masyarakat. Kasat Intelkam, Kaurbinops dan Ka Unit merencanakan langkah-langkah untuk menyusun rencana operasi penggalangan meliputi : perumusan target operasi (TO) dari pimpinan ; analisa sasaran ; analisa tugas; pembuatan rencana penggalangan atau rencana; kekuatan petugas/pelaksana yang dilibatkan dalam tugas operasional penggalangan; dukungan yang diperlukan dalam operasi penggalangan ; pengamanan kegiatan operasi penggalangan. Pelaksanaan operasi penggalangan dilakukan terhadap jaringan kejahatan melalui tahap-tahap ; setelah melaksanakan tugas penggalangan maka petugas membuat laporan penugasan leporan penugasan tersebut di olah untuk menganalisa terhadap pelaksanaan operasi penggalangan dan analisa terhadap hasil yang dicapai ; efek yang ditimbulkan setelah dilakukan operasi penggalangan dan membuat perkiraan keadaan yang dibuat dalam analisa sasaran.


Dalam pelaksanaannya dilakukan penyampaian secara lisan (percakapan pribadi; melalui telepon) ; dengan handy-talky ; briefing di peta situasi ; briefing di lapangan) dan secara tertulis (laporan khusus ; laporan intelijen). Tahap penggalangan. Untuk membangkitkan kesadaran dilingkungan mereka dengan para petugas Intelkam ditugaskan untuk menyusup diantara kelompok-kelompok yang dianggap berseteru dan berusaha untuk memberikan masukan/ informasi kepada mereka agar tidak

melakukan tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis/ melawan hukum. Penyusupan, ke dalam sasaran diikuti dengan penyusupan jaringan dalam tubuh sasaran yang dilakukan oleh petugas Intel atau melalui jaringan-jaringan untuk membangkitkan dan kepatuhannya dari kepemimpinan dan menciptakan opini/ kondisi, untuk mengarahkan kepada tujuan stabilitas kamtibmas

Dalam menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan penyebaran isu-isu penganiayaan, teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mempunyai massa seperti dari Satgas salah satu partai, kelompok organisasi Roban Siluman dsb, tindakan Intel adalah langsung memanggil ke dua belah pihak untuk memusyawarahkan permasalahannya di Kantor Polisi dan petugas Intel (Kasat Intelkam) menjadi moderatornya. Saat terjadi intimidasi oleh anggota kelompok organisasi preman Roban siluman (RS) yang mendatangi salah satu Kader Partai PDI-P. Yang dulu juga di dukung oleh kelompok RS. Dan pimpinan / pengurus partai tersebut Kab.Batang tidak terima dan akan mengerahkan Satgasnya untuk menyerang partai Golkar yang menggunakan kelompok RS tersebut. Dan partai Golkar juga siap menghadapi PDI-P. Kasat Intel dan anggotanya melakukan tindakan koordinasi dengan masing-masing Satgas dan KPU serta Panwaslu untuk segera melakukan koordinasi. Dan Kasat Intelkam bersama dengan Aiptu Suroyo melakukan pemanggilan terhadap Ketua RS untuk diperiksa di Polres. Kasat Intelkam dalam menangani hal ini bertindak sebagai perantara sehingga terjadi kesepakatan dan dapat diselesaikan dengan damai.

Apabila tidak bisa ditangani secara musyawarah dan telah terjadi gangguan kamtibmas (pengroyokan, dsb) maka yang dilakukan adalah dengan menggunakan kekuatan polisi berseragam yang dilaksanakan oleh Unit Dalmas, istilah yang digunakan oleh Kapoles adalah "power on hands".

Gambar 9  
Model Penyelidikan Intelkam



Kegiatan Intelkam di Polres Batang masih sebatas upaya-upaya untuk menangani masalah kriminalitas dan melihat dari segi ancaman yang dikategorikan dalam Astagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan

pertahanan keamanan) untuk mendatakan/mengumpulkan bentuk-bentuk Ancaman Faktual (AF), Police Hazard (PH) dan Faktor Korelatif Kriminogennya (FKK). Data informasi yang dikumpulkan oleh Sat Intelkam belum dianalisa secara tepat sehingga bentuk laporannya masih berupa diskripsi kejadian di lapangan yang digunakan sebagai bahan masukan Kapolres dalam rangka mengambil kebijakan Pemolisian yang cenderung represif dan bersifat reaktif.

**6) Pengawasan Masyarakat dan Pembangunan (Pamasbang)**

Satuan Intelijen yang mempunyai lingkup sasaran tugas untuk menemukan dan mengidentifikasi hakekat ancaman (AF, PH, FKK) dibidang pembangunan Ipoleksosbudhankam termasuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Melalui fungsi pamasbang dalam rangka pembinaan fungsi Intelkam secara menyeluruh untuk menghilangkan kerawanan kamtibmas dengan melaksanakan deteksi dan identifikasi terhadap faktor korelatif kriminogen bidang pembangunan sosial politik, ekonomi, budaya, dan kegiatan masyarakat baik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan maupun hasil-hasilnya. Mencegah dan menanggulangi timbulnya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pengamanan/ pengawasan kegiatan masyarakat melalui pemberian izin/ rekomendasi dan surat keterangan serta pengamanan kegiatan pejabat-pejabat penting/ tamu pemerintah. Menyelenggarakan upaya dalam rangka menciptakan kondisi Kamtibmas. Pemberian perijinan tersebut di lakukan juga untuk usaha-usaha Panti Pijat, industri maupun ijin keramaian

Tugas lain yang diemban fungsi Pamasbang adalah Menyusun dan mengembangkan petunjuk-petunjuk teknis dilapangan bagi pelaksanaan fungsi

teknis Pammasbang. Untuk pelaksanaan di Polres Batang kegiatan intel lebih di fokuskan pada bidang politik, melaksanakan kegiatan administrasi operasional termasuk dalam rangka bantuan operasional kepada kewilayahan. Menyusun unsur-unsur utama keterangan (UUK) dan target operasi (TO).

Kewenangan pengawasan masyarakat dan pembangunan di Polres Batang dijadikan kewenangan perijinan untuk melakukan upaya paksa terhadap kelompok-kelompok masyarakat atas kegiatan masyarakat yang tidak melaporkan ke Sat Intelkam, baik dengan panggilan, pemeriksaan bahkan sampai penutupan usaha atau pembubaran kegiatan-kegiatan masyarakat (seperti perusahaan, pabrik, home industri, kegiatan-kegiatan perjudian, prostitusi dan sebagainya).

#### 7) ★ Pengawasan Orang Asing (POA / Pamoras)

Satuan Intelijen yang mempunyai lingkup sasaran tugas untuk menemukan dan mengidentifikasi hakekat ancaman (AF, PH, FKK) terhadap/ oleh orang-orang asing termasuk kegiatannya. Fungsi pengawasan orang asing dalam rangka pembinaan fungsi Intelkam secara menyeluruh. Membantu menyiapkan rencana penyelenggaraan operasi dan latihan fungsi pengawasan orang asing yang bersifat terpusat. Ikut mengawasi, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan operasi dan latihan, yang bersifat terpusat maupun yang dilenggarakan oleh tingkat kewilayahan. Menyelenggarakan dan melaksanakan upaya pengamanan/pengawasan orang asing untuk menghilangkan kerawanan kamtibmas. Menyelenggarakan tugas pengamanan, pengawasan, perlindungan dan penindakan terhadap orang asing yang berada di Indonesia yang legal maupun ilegal (imigran

gelap) sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Menyelenggarakan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran ketentuan perundang-undangan orang asing. Menyelenggarakan upaya dalam rangka menciptakan kondisi tertentu di dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas subditpoa. Memberikan bantuan operasional kepada satuan kewilayahan dan instansi-instansi lain di luar Polri sesuai lingkup tugasnya. Menyelenggarakan administrasi operasional analisa terhadap pelaksanaan tugasnya.

Pengawasan orang asing di Polres Batang dilaksanakan dengan sistim wajib lapor kepada setiap orang asing yang tinggal di Kabupaten Batang.

Keterangan Aiptu SRY :

"Masalah orang asing ini sering tumpang tindih dengan Reskrim, mereka itu kalau menangani orang asing yang paling Cina dimintai uang saja".

#### 8) Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak (Pam Wansendak)

Satuan Intelijen yang mempunyai lingkup sasaran tugas untuk menemukan dan mengidentifikasi hakekat ancaman (AF, PH, FKK) dalam rangka ijin pemasukan, pembelian, pembuatan, pemilikan, penguasaan, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pemindahan bahan peledak. Di jalan raya Pantura serign dilewati kendaraan truk yang mengangkut bahan peledak namun biasanya mereka hanya melaporkan ke Polsek / Pos-pos lalu lintas yang secara beranting disampaikan lewat HT / radio dengan istilah "kacang goreng". Fungsi Pamwassendak dalam rangka pembinaan fungsi Intelpampol secara menyeluruh adalah membantu menyiapkan rencana penyelenggaraan operasional dan latihan fungsi Pamwassendak yang bersifat terpusat. Ikut mengawasi, menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan



operasi dan latihan, baik yang bersifat terpusat maupun yang dilenggarakan oleh tingkat kewilayahan. Menyelenggarakan pengamanan, pengawasan dan pengendalian serta perijinan senjata api, amunisi dan bahan peledak serta alat/ bahan berbahaya lainnya termasuk bahan radio aktif yang bukan organik TNI/Polri, yang meliputi kegiatan pemasukan, pengeluaran, pengangkutan, penyimpanan (penimbunan), pembuaan dan pemusnahan. Menyelenggarakan penyidikan terhadap pengadaan, penyimpanan/ penimbunan, pemilikan, penguasaan, penggunaan, pemindah tangan dan peredaran senjata api, amunisi dan bahan peledak serta alat/ bahan berbahaya lainnya termasuk bahan radio aktif yang bukan organik TNI/Polri.

Keterangan Aiptu SRY :

"Saya ada info tentang orang yang mempunyai senjata api dan telah digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat tapi ini masih menunggu perintah Kasat, jadinya ya saya sudah tahu orangnya, tetapi tempat menyimpannya yang belum jelas"

Pengawasan senjata api dan bahan peledak dilakukan melalui pendaftaran para pemilik senjata api/pengguna bahan peledak. Dan untuk tindakan-tindakan penyitaan/penangkapan berdasarkan laporan polisi atau perintah pimpinan.

d. **Satuan Samapta (Sat Samapta)**

Satuan Samapta Polres dalam melaksanakan tugasnya mencakup penjagaan dan pengawalan, patroli yaitu sebagai berikut :

1) **Penjagaan dan Pengaturan**

Petugas SatSamapta menjaga dan mengatur lalu lintas, Bank, pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri Batang, menjaga lokasi demonstrasi atau unjuk rasa menjaga dan mengatur lalu lintas pada jam-jam

rawan (yang telah ditentukan dalam PH) di tempat-tempat yang telah ditentukan bersama-sama Polsek, dan SatLantas guna menurunkan tingkat kesemrawutan dan kerusuhan masyarakat.

Penjagaan yang dilaksanakan oleh Sat Samapta, adalah salah satu bentuk kegiatan operasional kepolisian yang bersifat preventif dalam rangka memberikan upaya pengamanan, pelayanan, pengayoman dan perlindungan serta memelihara keselamatan orang, harta, benda, warga negara/warga masyarakat. Tujuan penjagaan adalah : 1) menciptakan memelihara dan menjaga situasi kamtibmas yang mantap, terkendali dan dinamis ; 2) memelihara menjaga dan mengamankan keselamatan orang/ jiwa raga, harta benda termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan ; 3) menyelenggarakan pengayoman dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat ; 4) terpelihara dan terciptanya ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan dan perundang-undangan; 5) memelihara, menjaga/ mengamankan pelaksanaan pembangunan nasional dan memelihara serta mengamankan hasil-hasil pembangunan.

Penjagaan yang dilakukan oleh Sat Samapta yang bersifat rutin Jaga mako Polres dilaksanakan bersama-sama dengan SPK. Penjagaan di luar Mako Polres dilaksanakan oleh Unit Dalmas yang dipimpin oleh Kasat Samapta maupun oleh Kaur Binops. Tugas-tugas penjagaan diluar Mako Polres adalah berdasarkan permintaan dari instansi pengguna, dan pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan/pelaksanaan operasi khusus dilaksanakan atas dasar perintah dari pimpinan yang dikendalikan oleh Kabag Ops. Petugas Samapta dalam melaksanakan tugas penjagaan kegiatan masyarakat atau ada permintaan dari masyarakat mendapat dukungan dari

pengguna berupa makan dan minum dan uang antara 10-20 ribu rupiah untuk sekali jaga. Penjagaan juga berdasarkan yang merupakan permintaan adalah penjagaan obyek vital (untuk di Batang) adalah di Bank ataupun di tempat-tempat yang sering menjadi sasaran unjuk rasa. Petugas Sat Samapta secara rutin menjaga Bank dari jam 08.00 – 15.00 mereka bertugas secara bergiliran yang di atur oleh Kaur Bin Ops Samapta. Petugas Samapta menjaga Bank yang berada di Kota Batang (BRI, BNI, BCA, BPD, Kospin). Petugas Samapta yang jaga mendapatkan tambahan Rp.10.000,- per hari.

Penjagaan sidang di Pengadilan atau di tempat-tempat obyek vital maupun tempat kegiatan masyarakat sifatnya insidentil. Penjagaan di tempat-tempat tersebut dilakukan dengan berpakaian dinas lapangan (PDL), dan mereka dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan komunikasi dengan masyarakat atau petugas-petugas pam swakarsa. Apabila terjadi perkelahian atau tindakan-tindakan yang dapat berdampak pada kekacauan kegiatan para petugas melakukan penangkapan / melerainya.

Petugas Samapta juga ditugaskan untuk menangani penjagaan perkelahian yang melibatkan massa, unjuk rasa. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah dengan membuat pagar betis dengan membawa tameng dan tongkat yang terbuat dari rotan. Dalam melaksanakan tugas penjagaan tidak jarang petugas Samapta bentrok dengan massa. Dan apabila terjadi bentrokan para petugas berupaya untuk membubarkan dan memecah masa dan melakukan tindakan tegas (melakukan peringatan-peringatan) atau melakukan tindakan-tindakan yang di atur dalam Protap Sispam Kota. Petugas Samapta juga di siapkan sebagai Pasukan Femukul dan Pasukan Cadangan untuk kegiatan-kegiatan *power on hand*.

Tugas penjagaan yang harus dilaksanakan oleh para petugas Sat Samapta disampaikan oleh Kasat Samapta/Kaur Binops sebelum melakanan tugas : a) mencegah/menangkal segala bentuk kejahatan dan pelanggaran ; b) memberikan pelayanan terhadap warga masyarakat yang terkena resiko kejahatan ; c) memberikan upaya pengamanan dan memelihara keselamatan terhadap orang/ jiwa raga, harta benda termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan ; d) Menyiapkan dan menyusun serta meneruskan segala bentuk laporan kejadian kamtibmas secara hirarkis dan berjenjang kepada kesatuan tingkat atas melalui segala sarana komunikasi yang ada ; e) memonitor secara aktif segala bentuk gangguan kamtibmas yang terjadi pada seluruh jajaran Polri diwilayahnya ; f) melaporkan secara cepat dan tepat setiap segala bentuk kejadian/ gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayahnya kepada satuan tingkat atas guna mendapatkan pengarahan dan pengendalian lebih lanjut.

Penjagaan di lingkungan Mako Polres dipimpin oleh Kepala Penjagaan (Ka Jaga). Kepala penjagaan : sebelum dimulai giliran tugas, Kajaga melakukan pengecekan tahanan, barang bukti, perlengkapan, membuat jadwal tugas penjagaan, menerima/meminta informasi dan mempelajari tentang tugas-tugas yang telah dilaksanakan. petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah dari pimpinan yang perlu mendapat perhatian, Kajaga baru bersama-sama Kajaga lama mengecek tahanan, senpi/ amunisi, barang inventaris ranmor patroli dan alkom serta barang bukti/ titipan tahanan, lapor pada Ka SPK dan dilanjutkan serah terima dinas penjagaan, mendapat pengarahan-pengarahan tugas jaga dari pamapta dan Kajaga memberikan pengarahhan kepada anggotanya, membagi jadwal dinas jaga kepada masing-masing anggota Jaga. Kajaga memerintahkan anggota jaga untuk menaikkan Bendera Merah Putih setiap pukul 06.00 dan menurunkan pada pukul 18.00,

Kajaga harus memperhatikan dan meneliti secara khusus hal-hal sebagai berikut : buku-buku dan formulir/blangko yang harus ada di penjagaan, papan pengumuman, papan peta situasi kamtibmas, menulis kegiatan/ kejadian pada buku mutasi, Kebersihan dan ketertiban ruang kerja, Pam senpi.

Yang saya temukan di dalam melaksanakan penjagaan para petugas jaga adalah melaksanakan jaga Mako, menjaga tahanan, menerima laporan/pengaduan serta mengecek Polsek jajaran Polres Batang. Para petugas jaga dalam melaksanakan penjagaan di Polres pada jam dinas mereka lebih sering berkumpul di ruang jaga untuk menunggu para pemohon SIM dari masyarakat. Rencana kegiatan penjagaan dibuat dengan memperhatikan : keseimbangan antara kekuatan dan kemampuan personel serta sarana pendukung yang ada, perkembangan situasi kamtibmas yang terakhir. Rencana kegiatan tersebut saat dibuat akan ada Wasrik dari Polda/ Mabes. Buku yang berkaitan dengan tahanan adalah : Buku Daftar Tahanan, Buku Mutasi Tahanan, Buku Berobat Tahanan, Buku barang Milik/Titipan Tahanan, Buku Makan Tahanan, Buku Kunjungan Tahanan, Buku Kontrol Tahanan, Buku Bon/ Pinjam Tahanan untuk kepentingan pemeriksaan. Buku-buku tersebut diisi apabila akan ada Wasrik dari Polda/dari Mabes saja. Pada kenyataannya kunjungan tahanan oleh para kerabat atau dari keluarga tidak dicatat oleh petugas jaga. Setelah lapor di penjagaan keluarga tersangka yang ditahan di Polres, oleh petugas jaga langsung diantar ke ruang tamu tahanan untuk bertemu dengan saudaranya. Peralatan utama di penjagaan adalah borgol, tongkat Polri, peluit, senter, senjata api dan amunisi, sabuk Sabhara, alat komunikasi, dan kelengkapan administrasi tugas (blangko : laporan kehilangan, laporan tuntas, laporan polisi, dsb).

Penentuan sasaran penjagaan di Polres Batang adalah berdasarkan perintah pimpinan, kalau tidak ada perintah khusus dari pimpinan para

petugas jaga menganggap hal yang wajar dan biasa karena tugas jaga sudah menjadi tugas rutin mereka. Mereka memegang prinsip yang penting tidak ada tegoran, tahanan tidak lari / mati, dan laporan-laporan bisa diatasi. Tugas sehari-hari di penjagaan dilaksanakan tanpa adanya perencanaan yang jelas sehingga mereka sering menganggap remeh atau penjagaan hanya tempat buangan orang-orang yang bermasalah atau petugas-petugas yang baru pindah dari kesatuan lain.

Penjagaan dan pengaturan lalu lintas pada jam sibuk atau pada saat-saat ada kegiatan masyarakat petugas Samapta bersama-sama petugas dari Sat Lantas maupun Polsek. Mereka mengatur arus lalu lintas, menghentikan/ memberi prioritas jalan maupun membantu menyeberangkan. Dilaksanakan pada saat pengamanan pagi (pos pagi) atau saat ada kegiatan masyarakat (hiburan orgen tunggal/pasar malam).

## 2) ★ Pengawalan

Pengawalan adalah bentuk kegiatan opsional Polri di bidang preventif untuk melindungi orang, barang dan dokumen penting dari satu tempat ke tempat lain agar dalam keadaan aman. Peawalan yang dilakukan adalah pengawalan rutin dan pengawalan insidentil<sup>49</sup>. Pengawalan rutin adalah pengawalan terhadap barang/orang yang sudah dimasukkan dalam kegiatan operasi rutin yang dipimpin oleh Kepala Pengawalan. Kepala pengawalan ditunjuk oleh Kasat Samapta maupun Kaur Bin Ops Samapta berdasarkan

<sup>49</sup> Bentuk-bentuk pengawalan

Pengawalan rutin : a) Pengawalan rutin yang diambil dan petugas jaga untuk melakukan kegiatan pengawalan yang memerlukan pelayanan Polri pada setiap saat dengan cepat dan tepat ; b) Pengawalan rutin terhadap orang-orang tahanan dilakukan dengan terlebih dahulu : mempersiapkan surat-surat perintah pengawalan.

Pengawalan insidentil ditujukan : a) Pejabat-pejabat penting pemerintah/ tamu negara/ VIP ; b) Barang/dokumen Negara termasuk sarana pemilu ini dilakukan dengan cara : (1) Langsung mengikuti orang/ barang/ dokumen. (2) Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mengamankan daerah/ route perjalanan dan tempat tujuan tetap tidak mengikuti barang/ rombongan/ dokumen yang dikawal, umumnya berbentuk pos-pos pengamanan.

Organisasi pengawalan insidentil yang paling lengkap terdiri dari kelompok depan, kelompok induk dan kelompok ekor : a) Kelompok depan terdiri dari penyapu/pemandu dan pengawal/pengapit depan ; b) Kelompok induk (inti pengawalan) terdiri penghubung, pengawal/pengapit tengah, unsur pengawal, alat-alat bantuan ; c) Kelompok ekor (belakang) terdiri pengawal/pengapit belakang (penutup) dan pengawal/pelindung (dari kedua lambung dari atas).

senioritas kepangkatan yang berkewajiban untuk : 1) Memberikan arahan tentang tugas/ route/ waktu dan kecepatan kendaraan ; termasuk barang miliknya 2) Memberikan instruksi bahwa kewaspadaan pengawalan jika terjadi hal-hal yang mencurigakan. Petugas pengawalan sebelum melaksanakan pengawalan melakukan pemeriksaan : perlengkapan dan persenjataan. Dan dalam melaksanakan pengawalan mereka Yakin dan percaya bahwa pelaksana tugas berhasil; harus waspada, tidak boleh lalai dan siap bila terjadi gangguan; harus segera melapor kepada kepala pengawalan jika terjadi hal-hal yang mencurigakan. Tugas pengawalan rutin yang dilaksanakan Petugas Sat Samapta adalah pengawalan Bank (BRI keliling) dan pengawalan tahanan. Pengawalan tahanan yang dilakukan oleh Petugas Samapta adalah berdasarkan permintaan dari Kejaksaan dan petugas dari Sat Samapta (2 orang) membawa senjata laras panjang jenis Ruger Mini. Mereka membawa terdakwa yang akan di sidang dari Lembaga Pemasyarakatan atau dari Kejaksaan. Pengawalan insidental dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu (VIP/VIV, maupun pengawalan barang) yang dipimpin oleh Kepala Pengawalan. Pengawalan insidental biasanya didahului adanya permintaan dari masyarakat maupun atas perintah pimpinan.

Kepala pengawalan sebelum melaksanakan pengawalan mempelajari prosedur operasi pengawalan; yakni ketentuan-ketentuan pengawalan yang telah dipahami bawahan; memeriksa kendaraan yang akan digunakan; memberikan petunjuk bila terjadi hambatan bagaimana harus bertindak. Petugas pasukan pengawal sebelum melaksanakan pengawalan melakukan : pemeriksaan perlengkapan dan persenjataan ; petugas kawal harus mengetahui dimana mereka ditempatkan ; pos-pos pengamanan yang ada di

daerah pengawalan ; berani bertindak tegas tetapi sopan ; waspada dan memelihara kekompakan ; segera lapor kepada Kepala Pengawal jika terjadi suatu yang mencurigakan. Dalam rencana pengawalan para petugas pengawalan melaksanakan tugasnya berdasarkan Sprin tugas pengawalan yang juga menerangkan daftar orang/ barang yang dikawal, surat-surat dokumen obyek yang dikawal, formulir laporan akhir pelaksanaan tugas, laporan akhir tugas. Dalam melaksanakan tugas pengawalan mereka bekerjasama dengan petugas pos pengamanan : untuk membantu menutup lalu lintas maupun mengatur lalu lintas di tempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya.

### 3) Patroli

Patroli<sup>50</sup> adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan kamtibmas serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan Kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

Patroli dilaksanakan untuk menampilkan peranan Sat Samapta dalam siskam swakarsa, patroli melakukan pengecekan terhadap kegiatan

<sup>50</sup> Pelaksanaan, sifat bentuk dan metode patroli : a) Patroli rutin ; b) Patroli sambangan ; c) Patroli khusus/ selektif meliputi : (1) Patroli khusus dalam rangka pengawalan : (a) Merupakan patroli yang ditujukan terutama untuk mengamankan secara khusus terhadap kunjungan tamu Negara, pejabat serta dokumen yang dianggap vital ; (b) Sebelum melaksanakan patroli dalam rangka pengawalan, pimpinan patroli harus mengetahui se jelas-jelasnya hal-hal apa dan siapa yang akan dikawal, route yang akan dilalui, daerah sasaran yang akan dilalui, waktu pelaksanaan pengawalan, keadaan dan kriteria daerah sasaran yang diamankan ; (c) Kesatuan yang akan dilibatkan harus sesuai dengan keadaan daerah patroli dan obyek patroli ; (d) Patroli dilaksanakan ditempat-tempat yang dianggap membahayakan obyek pengawalan ; (e) Patroli terhadap rombongan tamu kepala negara dan kepala negara asing mulai 24 jam sebelum rombongan tamu kepala negara tiba sedangkan obyek pengawalan lain dilaksanakan 3 jam sebelumnya ; (2) Patroli khusus dalam rangka pelaksanaan tugas represif, merupakan patroli yang mempunyai tugas khusus melakukan tindakan represif yang sifatnya terbatas dalam rangka fungsi lainnya seperti Reserse dan lalu lintas, maupun dalam rangka pelaksanaan operasi khusus kepolisian (Vademikum Polri tingkat Pertama, 1996)



siskamling pemukiman/ perondaan dan kegiatan keamanan yang dilakukan Satpam di Perusahaan dan Instansi Pemerintah, Rumah Tahanan Negara. Dalam pelaksanaan operasi rutin kepolisian maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan yang dikaitkan dengan analisa anatomi kejahatan yang meliputi antara lain jam rawan, tempat rawan, dan cara dilakukannya kejahatan ; c) Dalam rangka pelaksanaan operasi khusus kepolisian maka tugas patroli digunakan untuk mendukung operasi khusus dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana/ gangguan kamtibmas yang justru menjadi sasaran opsus tersebut selama berlangsung.

Kapolres menekankan kepada petugas Polres/Polsek agar patroli dapat menjadi garis depan operasional Polres sebagai upaya mencegah segala bentuk kejahatan/gangguan kamtibmas. Dan patroli dapat berperan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat. Selain itu patroli juga mampu untuk melakukan pelayanan yang cepat dalam merespon laporan masyarakat, contohnya tindakan pertama di tempat kejadian. Keterpaduan, kegiatan patroli yang dilakukan dan dikoordinasikan dengan kegiatan opsional Polri lainnya untuk saling tukar informasi pada titik temu sesuai dengan sasaran dan kerawanan daerahnya. Dan dilaksanakan secara selektif prioritas, banyaknya sasaran dengan kekuatan yang terbatas, maka perlu ditentukan sasaran yang penting sesuai dengan hasil kerawanan daerah, dari sasaran yang dipilih tersebut ditentukan lagi sasaran prioritas sebagai sasaran patroli. Tindakan represif tahap pertama, dalam hal menentukan gangguan terhadap ketertiban umum, lainnya petugas patroli melakukan tindakan melokalisir pelanggar guna mencegah meluasnya gangguan terhadap ketertiban umum tersebut.

Sasaran patroli Samapta adalah untuk mengetahui dan menguasai hal ihwal serta keadaan daerah tugasnya seperti : a) Daerah perkotaan meliputi letak dan daerah bangunan penting / provit, nama dan tempat tinggal pejabat/ orang penting (VIP), tempat-tempat fasilitas umum, nomor telepon instansi/ provit/ VIP ; b) Daerah luar kota meliputi keamanan medan, keadaan iklim dan cuaca, obyek dan proyek vital, nama pejabat serta alamatnya, karakteristik masyarakat. Mereka mencari sumber penyebab segala macam bentuk gangguan yang merupalan *Police Hazard* antara lain : a) Tempat perjuaian dan bentuk-bentuknya ; b) Tempat-tempat pelacuran ; c) Tempat-tempat rawan pencopetan, penodongan, perampokan, pencurian, pemabukan dan lain-lain ; d) Tempat keramaian umum dan lain-lain. Berusaha untuk mengenal secara baik setiap anggota masyarakat, petugas jaga malam, petugas parker, pedagang kaki limta, kantor instansi, kepala pasar, tukang becak, pertokoan, Satpam dan lain-lain, agar mereka dapat dijadikan sumber informasi yang sewaktu-waktu dapat membantu Polri di bidang kamtibmas.

Para petugas patroli dalam melaksanakan tugasnya mereka hanya berjalan pada rute-rute jalan protokol kota dan mereka beristirahat / melakukan pengecekan pada tempat-tempat yang dapat memberikan uang rokok / makan kepada para petugas hotel, tempat karaoke, lokalisasi, pangkalan truk dan sebagainya.

Unit Patroli Kota, patroli kebun, dan patroli multi fungsi dilaksanakan oleh Unit Dalmas. Patroli kebun dilaksanakan 4 x sebulan (1 x dalam satu minggu) yang mengerahkan 1 regu. kebun yang dipatroli petugas Samapta adalah Siluwok, Subah, Pagilaran, Tobo Plelen, dan Segayung. Patroli kota yang dilakukan oleh Unit Dalmas adalah dengan sepeda motor (patroli roda dua). Patroli multi fungsi adalah unit patroli gabungan antara fungsi tekni

skepolisian dalam rangka menangani gangguan kamtibmas (misalnya dalam melaksanakan *power on hands*).

Rencana patroli dibuat oleh Sat Samapta dengan memperhatikan situasi kamtibmas yang tertuang dalam kalender kamtibmas ataupun perkembangan situasi dan kondisi. Dengan sasaran patroli yang ditetapkan akan dapat mendukung pelaksanaan tugas patroli.


Penentuan sasaran patroli dilaksanakan berdasar kerawanan daerah karena keterbatasan personel, secara selektif yang diprioritaskan, sasaran selektif dan sasaran rutin. Sasaran operasi tersebut dipilih untuk menjadi target operasi. Analisa terhadap kerawanan daerah tersebut adalah untuk menentukan adanya ancaman kamtibmas dapat diperinci sebagai berikut : (1) Ancaman faktual adalah bentuk ancaman yang sudah nyata dalam arti perubahan dalam masyarakat yang berbentuk melalui situasi dan kondisi yang menjadi sebab atau sumber kesempatan atau peluang terjadinya gangguan kamtibmas ; (2) *Police Hazard* adalah situasi dan kondisi yang menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian ; (3) Bentuk *Police Hazard* : (a) Lingkungan pemukiman ; (b) Tempat bertemunya keramaian umum, pertemuan massa/umum, tempat-tempat asing.

Kerawanan daerah sasaran patroli ditentukan dari Analisa kejahatan/ kriminalitas dan analisa kerawanan lalu lintas : a) Analisa anatomi kejahatan/ kriminalitas, penelitian/ analisa dari anatomi kejahatan yang menyangkut antara lain jam rawan, tempat terjadinya kejahatan, lingkungan kerja atau tempat umum serta modus operandi dan target operasi aspek *Police Hazard*. b) Analisa kerawanan lalu lintas, daerah-daerah dan jam rawan macet, daerah kecelakaan lalu lintas dan daerah rawan pelanggaran lalu lintas dapat

menentukan sasaran operasi dan target operasi dari *Police Hazard* masalah lalu lintas.

Route paroli, patroli dimulai dari Markas Kepolisian (Mako) Polres menuju sasaran patroli dan kembalinya, serta route perjalanan patroli dalam daerah sasaran patroli ditetapkan dan diarahkan agar dapat : a) Melewati tempat-tempat rawan ; b) Melewati obyek dan proyek vital ; c) menyinggahi Pos-pos penjagaan Satpam ; d) Menyinggahi Pos Penjagaan Siskamling ; e) Menyinggahi titik temu atau titik koordinasi yang telah ditetapkan dalam paroli yang dilaksanakan Polsek-Polsek.

Gambar 10  
Penugasan Sat Samapta



Anggota Sat Samapta merasa tenaganya selalu dibutuhkan dan sebagai tulang punggung kalau ada kerusuhan / unjuk rasa / saat ada perkelahian antar kampung tetapi untuk kesejahteraan tidak pernah

diperhatikan oleh pimpinan, dan mereka sebagai pasukan kurang vitamin semangatnya kurang. Dan para petugas dari Unit Dalmas mereka merasa lebih senang kalau bertugas di luar Mako (patroli kebun, hutan), mereka di Mako merasa jenuh dan bosan kalau tidak ada kegiatan. Mereka juga ada yang tidur, ada yang main catur bahkan ada yang buka pakaian dinas. Hal tersebut tidak mendapat teguran / tindakan oleh pimpinan dan dianggap hal biasa.

Penugasan Sat Samapta lebih pada tugas-tugas yang reaktif dalam melaksanakan pengaturan/penjagaan, pengawalan dan patroli, yang biasanya ditujukan di daerah-daerah yang dianggap rawan kecelakaan/kemacetan lalu lintas atau daerah yang menjadi perhatian pimpinan, kegiatan lainnya adalah menggalang dengan perusahaan/tempat-tempat prostitusi/pangkalan truk untuk memberikan dukungan operasional baik secara rutin/insidentil.

**e. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim)**

Satuan Reserse Kriminal dalam melaksanakan pemolisian yang tidak menggunakan upaya paksa mencakup pelayanan informasi dan pelayanan terhadap saksi, korban, tersangka.

**1) Pelayanan Informasi**

Memberikan pelayanan informasi perkembangan penyidikan kepada masyarakat dilakukan oleh staf administrasi penyidikan yang memberitahukan perkembangan proses penyidikan. Dan apabila kurang puas mereka biasanya akan menghubungi ke petugas Reskrim yang menangani perkaranya. Pelayanan informasi Sat Reskrim dilakukan pada kasus-kasus/perkara-perkara yang sudah terungkap atau perkara-perkara yang menjadi perhatian publik. Dan pemberitahuan informasi tersebut biasanya dilakukan dalam

bentuk *press release* kepada media cetak maupun elektronik. Dan untuk *press release* dikendalikan oleh Kapolres yang didampingi oleh para penyidik.

Para penyidik tidak berani memberikan berita atau perkembangan proses penyidikannya apabila belum mendapat petunjuk atau perintah dari Kasat Reskrim maupun Kapolres. Mereka khawatir akan menyinggung perasaan pimpinan dan juga mereka takut mendapat teguran. Karena kalau sering mendapat teguran akan dianggap tidak mampu bekerja dan dianggap tidak loyal kepada pimpinan. Mereka juga takut untuk dipindahkan dari fungsi Reskrim, karena di fungsi Reskrim mereka mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa dan mempunyai peluang untuk mendapatkan hasil tambahan di luar gajinya. Keterangan dari Bripka DM :

“Kami ini hanya pelaksana tetapi kalau ada apa-apa pasti kami dulu yang disalahkan dan kami-kami ini yang dijadikan kambing hitam. Saya pernah di pindah dari Sat Reskrim ke penjagaan saat saya diperintah oleh pimpinan untuk menjadi saksi atas kasus yang saya sendiri tidak tahu permasalahannya. Karena penolakan saya tersebut saya dinilai tidak loyal dan dipindahkan ke penjagaan”.

Loyal kepada pimpinan, takut mendapat teguran adalah nilai-nilai yang dijadikan pedoman para petugas kepolisian di Polres Batang. Karena pimpinan mempunyai otoritas yang besar untuk memindahkan anak buahnya yang dianggap tidak loyal.

## 2) Pelayanan terhadap Saksi, Korban maupun Tersangka

Pelayanan terhadap saksi, korban yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan terhadap tersangka adalah yang berkaitan dengan perawatan tahanan. Pelayanan terhadap saksi/korban saat saksi maupun korban memberikan keterangan tentang suatu peristiwa pidana kepada penyidik. Pelayanan terhadap saksi, korban sebatas pada waktu untuk

memeriksa sesuai dengan surat panggilan dari penyidik. Adapun perlindungan terhadap korban/saksi belum menjadi prioritas utama dengan alasan keterbatasan dana maupun personel. Pelayanan terhadap tersangka yang ditahan di Polres adalah dengan memberikan makanan 2 x sehari (jam 10 pagi dan jam 16.00, dan melakukan pemeriksaan kesehatan apabila tersangka sakit. Keterangan dari salah satu tersangka penadah kayu jati Saudara Bejo usia 40 tahun pekerjaan swasta, menjelaskan :

"Saya diperintahkan datang ke kantor Serse saya tunggu sampai beberapa saat belum ada orang, Penyidik yang memanggil belum ditempat. Dan setelah ketemu kami melaksanakan negosiasi tentang masalah yang saya punya dan setelah ada kesepakatan saya langsung penuh saja dari pada kalau ping-pong malah rumi, dan tidak dipanggil-panggil lagi ke Kantor Polisi".

Perlindungan terhadap hak-hak tersangka belum sepenuhnya diberikan dan mereka sering dimanfaatkan oleh petugas jaga untuk membersihkan lingkungan Mako atau mencuci mobil-mobil dinas.

Pelayanan informasi di Sat Reskrim Polres Batang masih sebuah wacana atau pada pelaksanaannya masih tertutup dan belum ada transparansi. Dan memberikan informasi/keterangan terhadap suatu peristiwa kepada media/pers adalah hanya dari Kapolres, Kasat/Ka Unit tidak diijinkan pemberian informasi kepada pers. Apabila dilanggar, petugas yang memberi informasi akan ditegur/atau dikenai sanksi oleh Kapolres karena dianggap telah melampaui kewenangannya.

Pelayanan kepada saksi, korban, tersangka belum menunjukkan adanya pelayanan yang optimal seperti tepat waktu, tempat menunggu,

jaminan keamanan terhadap saksi, jaminan perlindungan HAM terhadap tersangka dan sebagainya.

f. **Bagian Binamitra**

Tugas Bag Binamitra adalah melakukan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan menciptakan memelihara, mengembangkan situasi dan kondisi yang tertib, dan memulihkan situasi yang terganggu untuk tetap menjamin kehidupan bermasyarakat, dan pemerintahan yang tertib, berdasarkan hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dan untuk menciptakan dan memelihara situasi dan kondisi masyarakat agar tetap tercipta kondisi yang aman serta tertib dengan melalui cara-cara kegiatan bimbingan penyuluhan untuk menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat dan penyimpangan sosial budaya serta penertiban kegiatan masyarakat, adapun sasaran kegiatannya adalah : 1. Penertiban gelandangan (orang gila) dan pengemis bersama-sama dengan Pemda (Sosial) ; 2. Mucikari dan PSK ; 3. Remaja, anak-anak dan wanita untuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Dalam melaksanakan tugasnya para petugas Binamitra melakukan kerjasama dan koordinasi dengan para tokoh masyarakat dan para alim ulama serta tokoh agama, para pengusaha, organisasi masyarakat di bidang keamanan, misalnya : a. Hansip ; b. Wanra ; c. Kamra ; d. Satpam ; e. Pramuka, dll. Disamping itu juga melaksanakan pembinaan keamanan swakarsa (Bin Swakarsa) sehingga untuk usaha membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat baik individu maupun kelompok dalam rangka memelihara dan meningkatkan keamanan dan ketertiban dilingkungannya melalui usaha pengamanan yang tumbuh dan berkembang



dalam masyarakat itu sendiri, antara lain melalui Pembinaan Siskamling, Pembinaan Satpam, Bin Redawan, Bin PKS. Keterangan Bripta Hendri :

“Binamitra sekarang memang telah menjadi Bagian. Bedanya dengan Bimmas adalah kami melaksanakan kegiatan ya sebatas fungsi Bimmas, tetapi sekarang setelah menjadi Bagian Binamitra kami sebagai koordinasi dalam melaksanakan kegiatan misalnya penyuluhan tentang narkoba kita koordinasi dengan Sat Reskrim, maupun Depkes, yang berkaitan dengan kelalu lintas koordinasi dan dilaksanakan bersama dengan petugas dari Sat Lantas”

#### 1) Pembinaan Siskamling

Tugas Siskamling adalah untuk : Menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tertib di lingkungan masing-masing ; Memelihara lingkungan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab setiap warga di lingkungan dengan berlandaskan azas gotong royong, kekeluargaan dan kebersamaan. Kegiatan yang dilakukan oleh petugas Siskamling adalah : Penjagaan ; Patroli ; Memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, dan lain-lain ; Memberikan keterangan/ informasi ; Memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan keselamatan ; Melaporkan setiap gangguan kamtibmas yang terjadi kepada Polri.

Pelaksanaan Siskamling dilaksanakan secara bergiliran setiap malamnya oleh warga yang sudah dewasa (laki-laki yang sudah berumur 17 tahun) ; Dan susunan serta pengaturan shift personil Pos Kamling dapat diatur oleh Ketua RT/RW. Dalam melaksanakan perondaan para petugas melaksanakan jimpitan mengambil uang sebesar Rp.200 / beras yang telah disediakan oleh tiap-tiap Kepala Keluarga. Tujuannya adalah untuk melakukan pengecekan / memberikan penjagaan terhadap tuan rumah

apabila ada hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan. Binamitra dalam membina Siskamling tiap tahunnya melaksanakan lomba Siskamling (lomba tersebut dilaksanakan secara mandiri oleh petugas Binamitra yang menangani). Keterangan dari Bripta Sarjito :

“Kami melaksanakan lomba pembinaan ini inisiatif kami sendiri, untuk anggaran kami membuat proposal dan kami ajukan ke sponsor. Kalau minta ke KA pasti dimarahi dan di anggap pemborosan”.

Kriteria sebagai tolok ukur keberhasilan dari pembinaan Pos Kamling yang dilaksanakan secara terpadu baik dari pembina fungsional maupun dari pembina teknis operasional sebagai berikut : 1. Type pos kamling didasarkan pada tingkat kerawanan daerah dan bobot ancaman yang dihadapi serta kesempurnaan organisasi pos kamling sarana dan aktifitasnya; 2. Keberhasilan dari pembina pos kamling dapat di ukur dari perbandingan *crime total* yang terjadi pada waktu lalu dibandingkan dengan sekarang dalam waktu yang sama ; 3. Organisasi pos kamling dapat di ukur dari kesempurnaan dan kelengkapan struktur personil serta hubungan tata cara kerja ; 4. Aktifitas yang dapat dilihat dari kehadiran petugas pos kamling serta upaya untuk menggugah warga agar mempunyai kesadaran yang tinggi dalam rangka mencegah terjadinya gangguan / ancaman.

Temuan saya di lapangan pembinaan Siskamling digalakkan saat akan ada lomba atau saat akan ada kunjungan / pengecekan dari tingkat Polda. Hal tersebut karena terbatasnya anggaran dan kemampuan dari petugas Binamirtra dan masalah pembinaan Siskamling juga dipadukan dengan petugas patroli dari Sat Samapta.

## 2) Pembinaan Satuan Pengamanan (Bin Satpam)

Bahwa proyek-proyek vital baik yang berada dibawah naungan instansi-instansi pemerintah maupun badan swasta di wilayah Batang mempunyai sistem pengamanan terhadap berbagai kemungkinan ancaman yang berbentuk kriminal, dilaksanakan membentuk satuan pengamanan (Satpam). Tugas pokok Satpam adalah : menyelenggarakan keamanan dan ketertiban/ kawasan kerjanya khususnya pengamanan fisik. Dan untuk melindungi dan mengamankan lingkungan dan kawasan kerjanya dari gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum (preventif) kegiatannya yang dilakukan petugas Satpam adalah : Pengaturan tata tertib ; Melalui pengecekan tanda pengenal pegawai/ karyawan ; Pengaturan penerimaan tamu ; Pengaturan parkir kendaraan ; Melaksanakan penjagaan; Melaksanakan perondaan ; Melaksanakan pengawalan : Mengambil langkah-langkah dan tindakan sementara bila terjadi sesuai tindak pidana : a. Amankan TKP ; b. Tangkapan / borgol (tertangkap tangan) ; c. Menolong korban ; d. Melapor minta bantuan Polri ; e. Memberikan tanda-tanda bahaya/ darurat melalui alarm kode-kode/ isyarat, dan lain-lain.

Personil Satpam dari instansi/ proyek/ badan usaha masing-masing diatur dibawah pembinaan Binamitras dengan memberi pelatihan dan pencatatan melalui pemberian KTA (Kartu Tanda Anggota Satpam) yang dikeluarkan oleh Polda setempat. Keterangan dari Bripka HN :

“Pembinaan Satpam dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan mereka dan ini juga proyek bagi Bag Binamitra. kalau tidak ada latihan Satpam kita memang sulit cari tambahan untuk dukung operasional”.

Para petugas Binamitra menghubungi dan melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai Satpam. Dan menawarkan program pembinaan dan latihan untuk meningkatkan kemampuan Satpam. Hubungan dengan para pengusaha kaitannya dengan pembinaan dan pelatihan Satpam.

Dasar Telegram Kapolda Jateng No.Pol.: T/0126/II/2003 tanggal 5 Pebruari 2003, tentang Binlat Satpam.

Tabel 19  
Pembinaan dan latihan Satpam

NO	PROVIT	TEMPAT
1	1. Pemda Batang 2. DPRD Batang	Pemda Batang
2	1. Harvasd 2. RSUD Kalisari 3. PT. Argorandum 4. BPN Batang 5. PT.Wing Surya 6. PT.ABC Batang 7. PT.Sasana Maya 8. Ht.Sendangsari	Wing Surya
3	1. PT.Primatexco 2. BCA Batang 3. Danamon Batang 4. Ganda Maju Jaya 5. CV.Bhakti 6. Ht.Dewi Ratih 7. PT.IMI Batang	Primatexco
4	PT.Pagilaran Blado	PT.Pagilaran Blado
5	1. Saritex Jaya Swasti 2. PT.Mafahtex 3. PT.Wiratex 4. PT.Rimba Profil 5. PT.MPS Tulis 6. Disbun Wonorejo	PT.MPS tulis
6	1. Perwita Karya 2. PT.Bina Lestari 3. Pasar Limpung	Perwita Karya
7	Siluwok Sawangan Gringsing	Siluwok Sawangan Gringsing
8	1. PT.Pagilaran Bawang 2. Pasar Bawang	PT.Pagilaran Bawang

Sumber : Bag Binamitra Polres Batang

### 3) Pembinaan Remaja, Pemuda dan Wanita (Binredawan)

Pembinaan terhadap remaja, pemuda dan wanita sebagai generasi muda memiliki sumber daya yang berkualitas untuk menyiapkan generasi mendatang yang lebih baik. Kenakalan dan kejahatan yang mungkin dilakukan oleh remaja, pemuda, dan wanita :

1. Pelanggaran tata tertib dan ketentuan yang berlaku :
  - a. Membolos sekolah ;
  - b. Membawa dan membaca bacaan porno ;
  - c. Membuat gaduh tempat umum ;
  - d. Mengganggu orang lain ;
2. Perbuatan kenakalan :
  - a. Pelanggaran lalu lintas ;
  - b. Minum minuman keras ;
  - c. Membuat coret-coret ditembok ;
  - d. Menentang guru dan sebagainya ;
3. Kejahatan dan pelanggaran :
  - a. Mencuri ;
  - b. Menganiaya ;
  - c. Berkelahi ;
  - d. Pengroyokan ;
  - e. Memeras dan mengancam ;
  - f. Merusak harta benda ;
  - g. Menyalahgunakan narkotika ;
  - h. Pembunuhan.

Maksud pembinaan adalah untuk : Mencegah dan menanggulangi kenakalan dan kejahatan remaja, pemuda dan wanita ; Meningkatkan dan mengembangkan potensi remaja untuk ikut serta dalam peningkatan pembinaan keamanan ketertiban masyarakat, pertumbuhan dan perkembangan yang wajar untuk terbentuknya generasi muda yang berpotensi untuk pembangunan ; Dan terciptanya keamanan dan ketertiban.

Pembinaan remaja, pemuda dan wanita dilaksanakan melalui bimbingan kepada para remaja, pemuda dan wanita agar dapat berperan serta dalam pembinaan keamanan ketertiban masyarakat. Untuk meningkatkan ketaatan remaja, pemuda dan wanita terhadap ketentuan hukum serta norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Pembinaan Redawan yang dilaksanakan di Polres Batang meliputi :  
Pembinaan pelajar ; Pembinaan Organisasi remaja (Pramuka Saka Bhayangkara).

#### 4) Upaya Menciptakan Kamtibmas

Masalah kamtibmas di Polres Batang adalah yang berkaitan dengan bidang politik, ekonomi, sosial budaya. Yang menonjol adalah masalah politik karena banyak perseteruan yang berdampak masa akibat dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan partai politik. Dan sering terjadi konflik dan perkelahian yang melibatkan masa antar pendukung dan simpatisan partai politik. Dalam kejadian ini dicontohkan adanya bentrokan yang melibatkan partai PDI Perjuangan dengan Partai Golkar. Bentrokan antara kedua kader partai tersebut dipicu adanya isu pencopotan kaos Golkar dan penganiayaan terhadap kader Golkar oleh simpatisan PDI. Hal tersebut ditanggapi oleh salah satu fungsionaris Golkar yang juga rekan atau pendukung bahkan dapat dikatakan tim sukses bupati Batang yang akan mencabut semua bendera PDI P di wilayah Batang mendengar hal tersebut ditanggapi serius oleh Fungsionaris PDI P dan bahkan Bupati (dari Fraksi PDI P) mendatangi rumah fungsionaris Golkar. Dalam kunjungan tersebut Bupati diikuti oleh masa pendukung dan simpatisan PDI P yang berdampak pada tindak kekerasan atau penganiayaan. Tindakan lain yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu Curi Start kampanye oleh Kader dan fungsionaris partai. Mereka biasanya mengadakan pertunjukan musik organ tunggal dengan mengundang fungsionaris partai atau tokoh partai tingkat nasional. Seperti yang dilakukan oleh PAN mereka melakukan kegiatan musik tunggal dengan mengundang

tokoh partai politik atau keluarganya dan menyampaikan pesan-pesan politik partai tertentu.

Kegiatan politik lainnya adalah upaya untuk saling menjatuhkan atau ingin menggulingkan Bupati yang terpilih. Seperti yang dilakukan salah satu tokoh LSM di Batang yang menjadi anggota DPR RI partai PDI P. Yang awalnya sebagai tim sukses dari Bupati terpilih berupaya untuk menggulingkan karena adanya kekecewaan atau ketidakpuasan atas tindakan atau kebijakan dari Bupati. Melalui penyebaran isu-isu yang berupa informasi berkaitan dengan masalah pembagian hasil atau perolehan tender proyek yang tidak adil atau tidak transparan dsb. Di samping masalah politik di Batang juga terdapat banyak LSM yang melakukan kegiatannya untuk unjuk rasa atau demonstrasi. Tindakan yang dilakukan oleh petugas Polres adalah melalui pengamanan dan melakukan musyawarah bersama antara ketua-ketua kelompok yang terlibat konflik di Polres untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Gangguan kamtibmas di Polres Batang juga terjadi di lokalisasi (tempat-tempat prostitusi) Prostitusi Desa. Jerakah Payung dan Dk. Wuni, Desa. Teggulangharjo, Kecamatan. Subah, Kab. Batang. Prostitusi Desa. Banyuputih, Kecamatan. Limpung dan Ds. Penundan, Kecamatan. Gringsing, Kab. Batang. Panti – panti Pijat yang ada di wilayah Kab. Batang sebagian besar terdapat di sepanjang jalan raya Pantura yang meliputi Kecamatan. Gringsing, Limpung, Subah dan Kecamatan. Tulis.

Tindakan oleh petugas Binamitra dalam upaya menciptakan kamtibmas adalah melakukan pendidikan masyarakat (Dikmas) malam dan hubungan dengan masyarakat. Kegiatan pendidikan kepada masyarakat dilakukan melalui penyuluhan, pengarahan, pembinaan maupun pelatihan-

pelatihan. Penyuluhan kepada masyarakat biasanya dilakukan dari Kabupaten, kecamatan maupun desa. Masyarakat yang akan diberi penyuluhan dikumpulkan di balai desa atau gedung-gedung pertemuan dan petugas Bina Mitra memberikan pesan-pesan kamtibmas, serta melakukan tanya jawab seputar hubungan masyarakat dengan polisi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dicatat dan disampaikan kepada Kapolres maupun Satuan Fungsi yang bersangkutan. Yang sering menjadi sorotan masyarakat adalah yang berkaitan dengan masalah lalu lintas. Keterangan Bripta Ju yang menerangkan :

“Saya sering mencatat pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, tapi oleh pejabat yang bersangkutan tidak mendapat perhatian malah saya dikira mengarang ceritanya”.

Hal yang diperoleh/dicatat oleh petugas Binamitra tidak digunakan sebagai masukan atau untuk memahami kebutuhan masyarakat, tetapi disimpan sebagai file dan dianggap hal yang tidak penting dan tidak ada pengaruh dalam kedinasan terutama pada fungsi-fungsi Lalu Lintas/Reskrim.

##### 5) Hubungan dengan masyarakat”(Humas)

Hubungan dengan masyarakat dilakukan dalam bentuk sambang atau kunjungan. Dan dilakukan sebatas pada para tokoh masyarakat, tokoh agama, sekolah, organisasi-organisasi binaan Polri, pengusaha.

Hubungan dengan sekolah adalah yang berkaitan dengan pembinaan PKS (Patroli Keamanan Sekolah). Dan setahun sekali melaksanakan lomba PKS yang dilakukan biasanya hari Jumát, Sabtu dan Minggu. PKS tersebut dilaksanakan pada tingkat SLTP maupun SLTA. Setiap tahunnya petugas binamitra melaksanakan lomba PKS.

Anggaran pelaksanaan tersebut dibiayai oleh sekolah-sekolah dan petugas Binamitra membentuk MPPKS (Musyawarah Pembinaan PKS). Dan



anggaran juga di dapat dari uang kegiatan sekolah (OSIS). Keterangan Bripka

Sarjito :

"Dalam lomba PKS ini kami juga akan memasukkan pesan-pesan Kamtibmas melalui cerdas cermat, senam lalu lintas, lomba-lomba ketangkasan dan ketrampilan. Inti dari lomba ini adalah kebersamaan dan kegembiraan agar anak-anak sejak dini sudah peduli dengan masalah kamtibmas".

Namun kegiatan yang dilakukan oleh Bag Binamitra tersebut tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari pimpinan (Kapolres). Bahkan untuk upacara pembukaan atau penyerahan hadiah diwakilkan kepada Kabag Binamitra/perintah yang lainnya. Hal tersebut yang membuat petugas Binamitra dianaktirikan atau sebagai fungsi yang menghabiskan anggaran dan hasil tindakannya dianggap sebagai hal yang tidak perlu ditindaklanjuti.

Hubungan Bina Mitra dengan tokoh-tokoh agama (para kyai) mereka dijadikan/diangkat sebagai Dai Kamtibmas yang membantu petugas Bina Mitra untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas.

Tabel 20  
Dai Kamtibmas Polres Batang

NO	N A M A	PEKERJAAN	ALAMAT	KET
1	KH.Nurzen Ismail	Pimp.Ponpes	Ds.Cepokokuning Kec/Kab.Batang	
2	KH.Maksum	Peg.Depag	Kel.Kauman Kec/kab.Batang	
3	KH.Daman Huri	Pimp.Ponpes	Ds.Kemiri Kec.Subah Kab.Batang	
4	KH.Kafidin Mastur	Dagang	Ds/kec.Subah Kab.Batang	
5	KH.Nawawi	Swasta	Kel.Karangasem Kec/Kab.Batang	
6	Drs.Soepriyo Suedi	Peg.Depag	Kel.Sambong Kec/Kab.Batang	
7	Drs.Agus Nugroho	Peg.Depag	Ds.Kalibalik Kec.Limpung Kab.Batang	
8	Abdul Faqih	Guru	Ds.Beji Kec.Tulis Kab.Batang	
9	Zaenal Arifin	PNS	Ds.Tembok Kec.Limpung Kab.Batang	
10	Kyai Muhtadi	Pimp.Ponpes	Ds.Banyuputih Kec.Limpung Kab.Batang	
11	KH.Muslih Kudhori	Swasta	Ds/Kec.Gringsing Kab.Batang	
12	KH.Sobhirin	Swasta	Ds.Mentosari Kec.Gringsing Kab. Batang	
13	H.Mu'aji Mawardi	Swasta	Ds.Pujud Kec.Tersono Kab.Batang	
14	H.Achmad Fadholi	Guru	Ds.Tanjungsari Kec.Tersono Kab.Batang	
15	Mahfuz	Swasta	Ds/Kec.Bawang Kab.Batang	
16	Ridwan	Guru	Ds/Kec.Bawang Kab.Batang	

17	Kyai Achmad Zein	Tani	Ds.Selopajang Kec.Blado Kab.Batang
18	H.Sugiono	Swasta	Ds.Cokro Kec.Blado Kab.Batang
19	Mashudi	Tani	Ds.Sedayu Kec.Bandar Kab.Batang
20	Slamet Abuchaeri	PNS	Ds.Kluwih kec.Bandar Kab.Batang
21	H.Mustafa	Dagang	Ds/Kec.Wonotunggal Kab.Batang
22	Kyai Amirin	PNS	Ds/Kec.Wonotunggal Kab.Batang
23	Kyai Mundakir	Tani	Ds.Gapuro Kec.Warungasem Kab.Batang
24	KH.Bahri Noor	Swasta	Kel.Kauman Kec/Kab.Batang
25	H.Abdul Manan	Ustad	Ds/Kec.Warungasem Kab.Batang
26	H.Dja'far Sodiq	Polri	Polres Batang (Kauman Batang)
27	Suryono	Polri	Polsek Subah Polres Batang
28	Sodiq	Polri	Polsek Reban Polres Batang

Sumber : Bag Binamitra Polres Batang

Bag Bina Mitra selain sebagai pelaksana utama kemitraan dengan masyarakat juga sebagai pembina Babinkamtibmas pada tingkat Polres maupun tingkat Polsek. Dalam hal penyampaian pesan-pesan kamtibmas kepada masyarakat Bag Binamitra atas perintah Kapolres melaksanakan melalui para Tokoh Agama (para Da'i) untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas pada ceramah-ceramah di masjid/di tempat-tempat pengajian.

Di lingkungan keluarga Polri Binamitra membina organisasi Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBP3). Pembinaan-pembinaan yang dilakukan adalah melalui penyuluhan, penerangan-penerangan yang mengacu dari Tri Setya maupun Ikrar KBP3.<sup>51</sup>

<sup>51</sup> TRI SETYA

Dengan selalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami Putra Putri Polri :

1. Setia kepada Pancasila.
2. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan siap mempertahankannya
3. Setia kepada Keluarga Besar Polri dengan selalu menjunjung tinggi supremasi hukum.

Rancangan

IKRAR

Kami Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri POLRI sebagai Bhayangkara Bangsa yang sadar akan fungsinya sebagai Generasi Penerus akan meneruskan cita-cita para Patriot-Patriot Bangsa yang telah berkorban demi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ini kami Ber-IKRAR padamu IBU PERTIWI :

1. Kami akan selalu Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kami akan selalu berada digaris terdepan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kami akan selalu meningkatkan solidaritas dan persaudaraan, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta mengisi Kemerdekaan dengan pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
4. Kami akan selalu menjunjung tinggi Keadilan, supremasi Hukum dan mengajak masyarakat untuk selalu faat Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Buku Petunjuk pmebinaan KBP3).
5. Kami akan selalu menjadi Komponen masyarakat yang dinamis dan kreatif, untuk itu kami telah berhimpun didalam suatu wadah yang kami beri nama KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI, dengan wadah tersebut kami siap menerima warisanmu Ibu Pertiwi.

Kami akan membuktikan bahwa kami lahir dari patriot-patriot bangsa dengan meiahirkan generasi muda yang berwatak, berbudi luhur serta berorientasi pada pembaharuan dan pembangunan Bangsa Indonesia.

Binamitra dalam melaksanakan Pemolisian adalah dengan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama atau dengan orang-orang yang dianggap berpengaruh atau mempunyai massa yang menunjukkan partisipasi yang lebih tinggi dari warga masyarakat yaitu berperan sebagai pembimbing, pembina, yang memberikan instruksi-instruksi/petunjuk-petunjuk kepada masyarakat. Pelatihan, pembinaan lebih difokuskan pada perusahaan-perusahaan atau kelompok-kelompok yang dapat memberikan bantuan dana operasional Binamitra.

## 2. Pemolisian dengan Upaya Paksa (Pemolisian Represif/ Penegakan Hukum)

Pemolisian dengan upaya paksa yang dilakukan di Polres Batang mencakup penegakan hukum pidana maupu Perda (Peraturan Daerah) yang dilakukan oleh Sat Reskrim, Sat Lantas maupun Sat Samapta.

### a. Satuan Reserse Kriminil (Satreskrim)

Tugas Pokok Reserse Kriminil adalah untuk : 1) Menanggulangi tindak pidana yang terjadi melalui Upaya Penyidikan<sup>52</sup> untuk kepentingan peradilan<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Penyidik adalah pejabat Polri atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tugas penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. Penyidik pembantu adalah pejabat Polri tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

<sup>53</sup> Adapun azas-azas dalam peradilan yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses penyidikan antara lain : 1) Azas *presumption of inonsencel* praduga tak bersalah yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diadili wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang teap. 2) Azas *equality before the law/ legalitas* yaitu perlakuan yang sama kepada setiap orang dimuka hukum. 3) Penangkapan, penahanan, penggeldahan dan penyitaan hanya dilakukan atas perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang. 4) Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitas sejak tingkat penyidikan, dan para pejabat Penegak Hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas hukum itu dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi. 5) Peradilan yang baru dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan. 6) Azas *legal aid/ assistance* (hak pemberian bantuan penasehat hukum) yaitu setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya dan dakwaan serta dasar hukum yang didakwakan kepadanya. 7) Azas *oportunitas* yaitu kewenangan Kejagung untuk mendponir perkara demi kepentingan umum.

; 2) Melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baik dibidang operasional maupun dibidang pembinaan ; 3) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data-data kriminalitas yang bersifat Nasional ; 4) Melaksanakan pembinaan fungsi Reserse yaitu Reserse Mobil (Buser = Buru Sergap), Reserse Umum, Reserse Ekonomi, Reserse Narkotik, Reserse uang palsu/ pemalsuan. fungsi Identifikasi dan Kriminalistik untuk meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan tugas Reserse pada semua tingkat kesatuan. Ke empat tugas pokok Reserse dijabarkan secara terperinci dalam fungsi-fungsi sebagai berikut : Fungsi dalam Penyidikan Tindak Pidana, yang dilakukan oleh Sat Reskrim merupakan kegiatan represif kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan<sup>54</sup> tindak pidana terhadap tindak pidana umum, ekonomi, narkotika, uang palsu/ dokumen palsu.

Selaku Kordinator Pengawasan PPNS, Reskrim Polres Batang : menerima surat pemberitahuan laporan polisi PPNS (Polisi Hutan) dan meneruskan proses penyidikannya sampai ke tingkat JPU ; Sat Reskrim memonitor setiap kegiatan penyidikan yang dilaporkan oleh PPNS. Sat Reskrim juga melaksanakan operasi bersama dengan PPNS (Polisi Hutan) atau memberikan *back up operation*. Namun kalau patroli bersama petugas Reskrim kadang ada yang nakal atau justru mengajak petugas PPNS untuk melakukan patroli di daerah lain agar pelaku penebang liar bisa lewat dengan aman. Saudara S.Hadi petugas kepolisian Hutan menjelaskan :

“Kami pernah di ajak patroli ke arah timur dan ternyata arah barat kayunya lewat. Dan kebetulan ada petugas lain yang menangkap,

<sup>54</sup> Dalam melaksanakan proses penyidikan Penyidik di Polres Batang mempedomani / menggunakan dasar hukum : 1) UU No.6/1981 tentang KUHAP ; 2) PP No.27/1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP ; 3) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW/07.03/1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP ; 4) Pasal 27 UU No.5/1992 jo surat Edaran Jaksa Agung No. SE-003/JA/12/1992 tentang Melengkapi Berkas Perkara dengan Pemeriksaan tambahan yang oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) ; 5) Inpres No.9/1974 jo UU 13/1970 tentang Upaya Paksa terhadap Badan Legislatif.

ternyata mereka membawa hand phone. Setelah di cek nomer-nomer yang tersimpan sebagian milik anggota Reskrim Polres / Polsek dan mereka di kendalikan saat kami melakukan patroli bersama dengan kami”.

Reskrim dalam Sistem Operasional Polres sebagai fungsi represif penegakan hukum yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan yang mencakup penerimaan laporan, penanganan TKP, penyelidikan, panggilan, pengungkapan, penahanan, pembantaran, pengalihan jenis penahanan, penangguhan penahanan, pengeluaran tahanan, pengeledehan, penyitaan, pemeriksaan, penghentian penyidikan.

#### 1) Penerimaan Laporan.

Laporan ialah pemberitahuan dari seseorang karena hak dan kewajibannya kepada pejabat yang berwenang tentang telah/ sedang/ akan terjadi tindak pidana. Pengaduan ialah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, dan atau sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukan dan atau sesaat kemudian padanya ditemukan barang bukti yang menunjukkan dia adalah pelaku dan turut melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana.

Penerimaan laporan atau pengaduan dari masyarakat ditangani oleh SPK dan dari SPK dilaporkan ke Sat Reskrim untuk ditindak lanjuti dalam penyelidikan maupun penyidikan. Untuk laporan ke Polwil / Polda Sat Reskrim memberikan masukan kepada petugas Bag Ops agar data di Bag Ops

maupun Reskrim sama. Setelah laporan diterima untuk perkara-perkara yang menimbulkan korban luka, meninggal dunia atau kerugian materi yang cukup besar, atau perkara-perkara yang digolongkan dalam *Crime Index* akan ditindak lanjuti dengan penanganan TKP (Tempat Kejadian Perkara).

## 2) Penanganan TKP (Pengolahan TKP)

Pengolahan TKP adalah tindakan yang dilakukan oleh Reskrim selaku Team Pengolah TKP setelah Tindakan Pertama di Tempat Kejadian yang bertujuan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti-bukti serta identitas tersangka guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.

Kegiatan yang dilakukan dalam pengolahan TKP yaitu : 1) Mempersiapkan sarana dan prasarana (kamera, *police line*, dsb) petugas Reskrim selaku Team Pengolah TKP, 2) Mencatat waktu tiba di TKP dan kondisi cuaca ; 3) Mencari data awal dari petugas Samapta yang melakukan TPTKP ; 4) Melakukan pengamanan secara umum, untuk menentukan batas TKP dan memperkirakan jalan masuk/ keluar tersangka; 5) Melakukan pemotretan secara umum ; 6) Ketua Team (yang dipimpin oleh KaSPK / Kapolsek) masuk kedalam TKP dengan membuat jalan setapak, petugas pemotret Unit Identifikasi dan petugas pencatatan untuk mencari bukti ; 7) Ketua Team menunjuk/ memberitahu bukti yang ditemukan kepada anggotanya, lalu petugas dibelakangnya memberi nomor, memotret secara close-up dan mencatat sampai keseluruhan bukti-bukti ditemukan ; 8) Setelah selesai penomoran semua bukti yang ditemukan kemudian dipotret lagi secara umum untuk mengetahui posisi bukti-bukti tersebut; 9) Setelah petugas pencari bukti menemukan semua bukti-bukti yang ada, maka barang bukti tersebut diambil/ diangkat oleh petugas pengambil barang bukti dengan

cara pengambilan barang bukti; 11) Setelah pengambilan bukti dianggap selesai, maka petugas pemotret melakukan pemotretan secara umum lagi sebelum nomor barang bukti diangkat ; 12) Setelah nomor barang bukti diambil, maka Ketua Team memerintahkan kepada petugas TPTKP agar membebaskan TKP.

Tindak lanjut pengolahan TKP ini petugas membuat administrasi penyidikan yang diperlukan. Penanganan TKP tersebut tidak semua laporan polisi ditindak lanjuti dengan TPTKP. Petugas SPK (KaSPK) melakukan penyelesaian terhadap kasus / perkara yang perlu di dengar. Kalau yang sifatnya ringan dan dianggap tidak bermasalah, KaSPK biasanya langsung menyerahkan ke Penyidik. Kelalaian petugas SPK maupun penyidik dapat berdampak timbunya kerusuhan yang lebih besar. Contohnya, pada saat kampanye ada masyarakat yang melapor ke KaSPK bahwa di rinya dianiaya oleh salah satu anggota partai, KaSPK menganggap biasa langsung diserahkan ke Penyidik dan oleh Penyidik tidak segera ditangani hal tersebut berakibat komplain dari Satgas Partai yang dianiaya, berupaya untuk membalas dendam. Dan konflik antar pendukung partai hampir terjadi, namun dapat dicegah oleh petugas Intel. Setelah diteliti dan dicek si SPK, ternyata KaSPK maupun Penyidik (Bripka HR) yang disertai untuk menanganinya kejadian tersebut ternyata tidak dicatat karena dianggap biasa. Dan saat Kapolres mengetahui para petugas jaga maupun penyidik terkena teguran.

Tindakan para petugas jaga dan penyidik yang kena teguran bukannya memperbaiki tetapi yang dilakukan diantara mereka justru saling menyalahkan/melempar tanggung jawab.

### 3) Penyelidikan

#### Penyelidikan Berdasarkan KUHAP

Penyelidikan<sup>55</sup> adalah serangkaian tugas penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Penyelidikan Reserse meliputi : (1) Mencari dan mengumpulkan informasi berkenaan dengan laporan/ pengaduan tentang benar/ tidaknya telah terjadi tindak pidana. (2) Mendapatkan keterangan/kejelasan tentang tersangka/barang bukti/ saksi secara lengkap guna dapat dilakukan penindakan dan pemeriksaan.

Penyelidikan di Polres Batang dilakukan oleh Unit I yang dikenal dengan Buser (Buru Sergap). Kendaraan operasional Buser menggunakan kendaraan Kijang (barang bukti) temuan Reskrim yang tidak diketahui pemiliknya dengan plat nomor S-161-LA (Sigila) yang dilakukan oleh Unit I adalah untuk mengungkap peristiwa pidana.

Petugas Sat Reskrim melakukan penyelidikan dengan dasar hukum : Pasal 1 butir 4 dan 5, pasal 4, pasal 5, pasal 9, pasal 102, pasal 103, pasal 104 dan 111 KUHAP.

Petugas penyelidikan tertutup dilaksanakan Unit Buser (Buru Sergap)

Teknis pelaksanaan penyelidikan Reserse ini dengan cara : 1) *Interviu* yaitu melakukan wawancara terhadap seseorang tanpa menunjukkan identitas ; 2) *Observasi* yaitu melakukan pengamatan dengan panca indra

<sup>55</sup> Tujuan penyelidikan adalah : 1) Mendahului guna mempersiapkan tindakan penyidikan ; 2) Mencegah terjadi pelanggaran hak azasi ; 3) Mengatasi penggunaan penindakan secara dini ; 4) Menghindari timbulnya resiko tuntutan huum kepada penyidikan yang dilakukan. Wewenang penyidik : 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ; 2) Mencari keterangan dan barang bukti ; 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal ; 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyelidikan Reserse adalah penyelidikan yang dilakukan secara tertutup/ tidak menunjukkan identitas untuk : 1) Mencari dan mengumpulkan informasi berkenaan dengan laporan atau pengaduan tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana ; 2) Mendapatkan keterangan, kejelasan tentang tersangka dan atau barang bukti atau saksi secara lengkap supaya dapat diadakan penindakan atau pemeriksaan.



terhadap orang atau benda atau tempat kejadian ; 3) *Surveillance* yaitu pengamatan sistematis terhadap orang atau tempat atau benda baik secara bergerak maupun tetap ; 4) *Under cover* yaitu menyusup kedalam sasaran dengan melakukan penyamaran untuk mendapatkan keterangan baik melalui *cover name* atau *cover job*. 5) Penggunaan *Informan* yaitu menggunakan masyarakat atau orang tertentu yang dapat membantu petugas penyidik untuk mencari dan mendapatkan keterangan yang dibutuhkan.

Keterangan dari Kanit I :

"Kami ini tugasnya untuk kasus yang berat-berat, kalau tersangkanya belum diketahui kami terus berupaya dan kalau sudah ada titik terang kami berupaya untuk melakukan penyanggungan, tapi kalau berpindah-pindah wah itu yang buat kami remuk. Karena ngga ada dukungan sama sekali, seperti pencaian tersangka pembunuhan dari Cirebon ke Jakarta dan Purwokerto wah itu bikin puyeng kami"

#### 4) Pemanggilan

Pemanggilan adalah salah satu kegiatan penindakan dalam rangka proses penyidikan tindak pidana untuk menghadirkan seseorang saksi atau tersangka kepa penyidik/ penyidik pembantu guna diadakan pemeriksaan dalam rangka memperoleh keterangan dan petunjuk-petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi. Penyidik dalam melakukan pemanggilan dengan dasar hukum : Pasal 7(1) huruf g, pasal 11, pasal 112, pasal 113, pasal 116, pasal 119 dan pasal 227 KUHAP.

Pertimbangan : 1) Bahwa seseorang mempunyai peranan sebagai saksi atau tersangka yang diketahui dari : laporan polisi, berita acara pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan ; 2) Untuk melengkapi keterangan-keterangan, petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang sudah didapat, namun dalam hal tertentu masih terdapat kekurangan baik oleh penyidik maupun

atas petunjuk JPU (Jaksa Penuntut Umum) ; 3) Adanya permintaan penyidik lain atau instansi lain.

Penyidik/ penyidik pembantu didalam melakukan pemanggilan dengan membuat surat panggilan yang syah. memuat pertimbangan dan dasar, serta identitas yang dipanggil jelas. Dengan tujuan untuk penyidikan dan menemui petugas Reskrim yang namanya tertera dalam surat panggilan tersebut, waktu dan tempat menghadap, dan status yang dipanggil harus jelas (sebagai Saksi/ Tersangka tersebut harus dicoret salah satu), uraian singkat perkara dan pasal pidananya, nama dan tanda tangan/ cap serta registrasi, tenggang waktu pemanggilan minimal 3 (tiga) hari surat panggilan langsung diberikan kepada yang dipanggil dengan membuat tanda terima, apabila yang dipanggil tidak menghadiri panggilan dengan alasan sakit atau alasan yang dapat diterima oleh Penyidik, maka Penyidik dapat mendatangi di kediamannya dan melakukan pemeriksaan, apabila tidak datang dengan melawan hukum, maka penyidik membuat surat panggilan ke-II disertai surat perintah membawa, dan langsung menjemputnya/ membawa ke kantor penyidik.

#### 5) Penangkapan

Penangkapan adalah tindakan penyidik/ penyidik pembantu untuk membatasi sementara waktu kebebasan orang lain yang dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan dan atau turut melakukan dan atau membantu melakukan tindak pidana berdasarkan barang bukti permulaan yang cukup, atau kepada tersangka pelanggaran yang telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan, atau permintaan instansi lain. Dasar hukum : pasal 1 butir 20, pasal 5 (1) huruf b angka 1, pasal 7 (1) huruf

d, pasal 11, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 106 KUHP. Bukti permulaan yang cukup adalah bukti yang berupa keterangan-keterangan dan data-data yang terdapat didalam 2 (dua) diantara : laporan polisi, laporan dari saksi-saksi termasuk VER, barang bukti, yang setelah disimpulkan menunjukkan telah terjadi tindak pidana dan orang yang akan ditangkap adalah pelakunya.

Dalam melakukan penangkapan penyidik/ penyidik pembantu membuat surat perintah penangkapan yang memuat : a) Pertimbangan dan dasar penangkapan, b) Nama, Pangkat, NRP, Jabatan petugas, c) Identitas/ biodata yang akan ditangkap jelas. d) Uraian singkat perkara dan pasal pidananya, e) Tempat/kantor dimana tersangka diperiksa, f) Batas waktu berlakunya surat perintah penangkapan, g) nama dan tanda tangan/ cap serta registrasi ; 2) Lakukan pengeledahan badan dan pakaian ; 3) Masa waktu penangkapan hanya 1 (satu) hari ; 4) Membuat berita acara penangkapan ; 5) Dalam waktu 1x24 jam diberitahu keluarganya. Dalam hal tersangka yang berasal dari penyerahan dari masyarakat/ instansi lain Penyidik membuat Berita Acara serah terima tersangka. Menguraikan kondisi kesehatan tersangka, dan dalam hal tertangkap tangan untuk kelengkapan administrasi penyidikan. Membuat surat perintah penangkapan dan berita acara penangkapannya. Sebelum atau sesudah melakukan penangkapan melapor/ memberi tahu kepada aparat pemerintah setempat.

Dalam melakukan penangkapan lebih dari 1x24 jam, ada 2 (dua) teknis yaitu penangkapan dilakukan penyidik, maka surat yang dipergunakan adalah surat perintah tugas dan surat perintah membawa, dan setelah dihadapkan kepada penyidik/penyidik pembantu maka diterbitkan surat

perintah penangkapan ; penangkapan dilakukan penyidik, maka surat yang dipergunakan adalah surat perintah penangkapan diri setelah ditangkap segera diperiksa dan bila terbukti di perjalanan tersebut lakukan penahanan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan. Hal ini yang sering dijadikan alat untuk melakukan tindakan penyelewengan. Bripta SLMT menerangkan :

“Mereka itu sering nangkap sendiri tapi ya di lepas sendiri. Kadang malah melepasnya di jalan nggak sampai ke kantor”

#### 6) Penahanan

Penahanan adalah kewenangan penyidik/ penyidik pembantu atas perintah penyidik/ JPU/ Hakim untuk menempatkan tersangka ditempat tertentu baik di Rutan atau di rumah atau kotakediaman tersangka, karena telah memenuhi 2 (dua) syarat yaitu : 1) Syarat obyektif yaitu adanya bukti yang cukup dan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih tetapi tindak pidana tertentu sebagaimana dalam pasal 21 (4) b KUHP ; 2) Syarat subyektif yaitu penyidik khawatir, bahwa tersangka akan melarikan diri atau merusak/ menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatan pidana. Dasar hukum pasal 1 butir 21, pasal 7 (1) huruf d, pasal 11, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 24 dan pasal 29 KUHP. Jenis penahanan dapat dilakukan di penahanan Rumah Tahanan Negara atau Penahanan Kota. Lamanya penahanan : kewenangan penyidik selama 20 hari, dapat diperpanjang dari JPU selama 2 kali 20 hari, terhadap ancaman hukuman 9 tahun atau lebih dapat diperpanjang lagi dari Ketua Pengadilan Negeri selama 2 kali 30 hari.

Dalam melakukan penahanan Penyidik/ Penyidik Pembantu membuat surat perintah penahanan, yang berisi : a) Pertimbangan dan dasar penahanan, b) Identitas tersangka jelas, c) Tempat ditahan, d) Lamanya

penahanan, sejak tanggal ditahan sampai dengan tanggal akhir penahanan, e) Uraian singkat perkara dan pasal pidananya, f) Kondisi kesehatan tersangka, g) Nama dan tanda tangan/ certa serta registrasi ; membuat berita acara penahanan dan nama penyidik yang menandatangani surat perintah penahanan; Dan memberitahukan adanya tindakan penahanan terhadap tersangka kepada keluarga/ kuasanya dan Jaksa Penuntut Umum.

#### 7) Pembantaran

Pembantaran<sup>56</sup> dilaksanakan Atas permohonan keluarga tersangka atau kebijaksanaan penyidik/ penyidik pembantu ; Penyidik membuat surat pengantar tersangka ke rumah sakit untuk dirawat; Apabila tersangka oleh Dokter dinyatakan untuk dirawat-inap. ; Penyidik pembantu yang menangani kasusnya membuat berita acara perawatan tersangka dan Dokter / Pimpinan Rumah Sakit turut menandatangani ; Memberitahu kepada keluarga/ Jaksa Penuntut Umum dengan lampiran surat keterangan Dokter dan BA perawatan tersangka ; Selama perawatan dijaga petugas dari Samapta ; Setelah tersangka sembuh selanjutnya dimasukkan kedalam tahanan dan dibuat Berita Acaranya ; Apabila masih ada sisa waktu tanggal penahanan dan surat perintah penahanan yang ada, maka dilanjutkan sampai habis, dan setelah habis tanggal masa waktu penahanan pada surat perintah penahanan tersebut, maka dibuat surat perintah penahanan yang baru dengan lama penahanan selama dirawat-nginap tersebut berikut dengan Berita Acara penahanannya.

<sup>56</sup> Pembantaran adalah menempatkan tersangka yang sakit di rumah sakit untuk dirawat-nginap, maka selaka tersangka dalam perawatan-nginap tersebut, masa penahanannya tidak dihitung/ ditanggihkan. Dasar hukum pasal 2 Skep Menkeh nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 jo Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 01/1989 tanggal 15 Maret 1980 jo Komisi I Mahkejapol I huruf F angka 1 dan 4.

### 8) Penangguhan penahanan

Penangguhan penahanan<sup>57</sup> dilaksanakan berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan, meliputi : pertimbangan dan dasar, identitas tersangka jelas, uraian singkat tentang syarat dan jaminan penangguhan penahanan, jenis dan tempat penahanan sebelum ditangguhkan, tanggal mulai penangguhan penahanan, nama dan tanda tangan/ cap serta registrasi; Dan membuat Berita Acara, memberitahukan penangguhan penahanan ; Beritahu keluarga, Jaksa Penuntut Umum dan rumah tahanan ; Apabila tersangka berada di rumah tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Penyidik membuat surat perintah pengeluaran tahanan kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk mengeluarkan tersangka dari rutan.

Penangguhan penahanan tanpa jaminan dilakukan apabila masa penahanan akan habis sementara berkas perkara belum dilimpahkan atau belum P-21 maka untuk menghindari tersangka dikeluarkan demi hukum yang dapat menimbulkan pra-peradilan, maka penyidik dalam menangguhkan tersangka, dengan cara penangguhan penahanan itu dibuat minimal 1 atau 2 hari sebelum habis masa penahanan dengan maksud supaya tenggang waktu untuk menangkap/ menahan tersangka dalam melimpahkan ke JPU. Apabila penangguhan penahanan dengan jaminan uang atas permohonan tersangka atau keluarganya, maka uang jaminan dititipkan tersangka atau keluarganya langsung ke Panitera Pengadilan Negeri dengan membuat tanda terima disaksikan penyidik. Apabila penangguhan penahanan dengan jaminan

---

<sup>57</sup> Penangguhan penahanan adalah ditundanya pelaksanaan penahanan tersangka, dengan tanpa jaminan atau dengan jaminan, baik berupa jaminan uang maupun jaminan orang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan apabila dilanggar maka penahanan akan dilaksanakan. Dasar hukum pasal 31 KUHP jo pasal 35 dan pasal 36 PP.27/1983 jo Kep Menkeh No.M.14-PW.07.03/1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP.

orang, maka mekanismenya adalah : 1) Penjamin membuat surat permohonan penangguhan penahanan ; 2) Penjamin membuat surat jaminan dengan syarat-syarat yang ditentukan penyidik, diantaranya harus ada benda jaminan. Dan benda atau surat berharga jaminan tersebut dititipkan pemohon di Panitera dengan membuat tanda terima disaksikan penyidik. Alasan juridik harus ada benda atau surat berharga sebagai jaminan adalah : apabila suatu saat penjamin pailit maka penjamin dapat membayar uang jaminan sebagaimana yang telah ditentukan dalam syarat jaminan.

Terhadap tersangka yang ditangguhkan penahanannya dan tersangka tersebut akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum pada saat mengirim tersangka tersebut kepada JPU dibuat surat penghentian penangguhan penahanan untuk mengakhiri masa penangguhan penahanan tersebut berikut Berita Acaranya. Apabila tersangka ditangguhkan penahanannya pada saat dipanggil untuk dihadirkan kepada Jaksa Penuntut Umum tidak hadir, maka terhitung 3 bulan sejak dipanggil tersebut juga tidak hadir, Penyidik mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan agar Pengadilan dengan penetapannya menyita uang jaminan atau melakukan lelang terhadap benda atau surat berharga jaminan tersebut, dan menyita hasil lelang sebesar uang jaminan, dan bila ada sisanya dikembalikan kepada pemiliknya, dan status tersangka tetap DPO (Daftar Pencarian Orang). Dan apabila tersangka dikemudian hari ditemukan belum lewat masa daluarsa penuntutan, tetap dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum guna proses lanjut.

Kewenangan untuk menangguhkan penahanan oleh Penyidik dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindakan pemerasan terhadap tersangka

maupun keluarga tersangka. Penyidik melalui Penyidik Pembantu melakukan negosiasi / tawar menawar harga untuk penagguhan penahanan.

Dalam penanganan masalah pencurian kayu terhadap tersangka Saudara ER dan DH saya wawancarai mereka belum keluar meskipun sudah 10 hari hal tersebut dikarenakan dalam proses negosiasi belum ada kecocokan harga. Penyidik mengehendaki 5 juta rupiah per orang, sedangkan tersangka hanya mampu menyediakan 3 juta per orang.

Keterangan dari Saudara DH :

*"Kulo niki nggih pun nyiapke arto nanging dereng dipun tampi kalih Penyidik amargi artone tasih kurang"* (artinya "Saya ini ya sudah menyiapkan uang tapi belum diterima oleh Penyidik karena uangnya masih kurang").

Warga masyarakat yang ditahan oleh polisi karena terlibat perkara pidana atau sebagai tersangka biasanya enggan untuk ditahan dan berupaya untuk tidak ditahan, serta berupaya untuk menyelesaikan perkaranya di luar jalur hukum.

Keterangan Iptu Sby :

"Kalau sudah mengenai penagguhan penahanan, Reskrim itu selalu ditangani sendiri dan tidak pernah mau tahu dengan rekannya yang memberi tahu / informasi. Mereka kalau sudah dapat yang ya hilang-hilang begitu saja, dan yang keterlaluan Kasatnya kadang-kadang uang 10-20 ribu mau ngurusi, anak buahnya sampai pada megneluh semua dan anak buahnya banyak yang berusaha sendiri di lapangan, Kasat pun melihat hal tersebut dia malah terjun sendiri di lapangan ini bagaimana. Dulu ditempat lain bermasalah karena kayu jati, eh disini di ulangi lagi. Kalau pencurian kayu jati yang satu meteran ya pasti di lanjut ke JPU tapi kalau yang pencurian dengan truk ya aman-aman saja".

Penagguhan penahanan di Polres Batang adalah kewenangan dari Kapolres yang diusulkan atau diajukan oleh Kasat Reskrim. Dan untuk penagguhan penahanan biasanya dilakukan negosiasi/tawar menawar yang



dilakukan oleh penyidik pembantu yang menangani. Pengambilan keputusan penangguhan penahanan diputuskan oleh Kapolres atas usulan Kasat Reskrim setelah ada kesepakatan antara polisi dan pihak tersangka. Dalam masa penahanan di kantor polisi, pihak tersangka biasanya mengajukan penangguhan penahanan. Proses penangguhan penahanan tersebut terjadi negosiasi atau tawar menawar uang jaminan bagi tersangka yang ditangguhkan. Apabila sudah ada kesepakatan maka tersangka dapat dikeluarkan dari tahanan. Dan uang jaminan tersebut disimpan oleh Kasat Reskrim dan dilaporkan kepada Kapolres. Selanjutnya dibagi kepada petugas yang menangani sesuai dengan besar kecilnya uang jaminan.

#### 9) Pengeluaran tahanan

Penyidik mengeluarkan tersangka dari dalam rutan apabila pemeriksaan yang dilakukan mendapat surat telah (P-21) dari Kejaksaan<sup>58</sup> dan atau habis masa penahanan dan atau penghentian penyidikan dan atau putusan pra-peradilan tidak syahnya penahanan. Dasar hukum pasal 24 (3,4), pasal 29 (6), pasal 77, dan pasal 109 (2) KUHP. Pelaksanaan pengeluaran tahanan, penyidik membuat surat perintah pengeluaran tahanan yang syah meliputi : pertimbangan dan dasar, identitas tersangka lain, tempat dan waktu penahanan yang telah dijalani, tanggal dikeluarkannya tersangka dari dalam rutan, nama dan tanda tangan/ cap serta registrasi. Membuat Berita Acara pengeluaran tahanan. Berlaku keluarga/ kuasanya dan JPU. Petugas Reskrim saat akan mengeluarkan tahanan koordinasi dengan petugas Jaga (SPK) dan

<sup>58</sup> Pengertian-pengertian lain yang dipergunakan JPU dalam Kodem Administrasi yang ada hubungannya dengan Penyidikan diantaranya : P=Perkara, P-14=usul penghentian penyidikan/penuntutan, P-15=surat perintah penyerahan perkara, P-16= surat perintah penunjukan Jaka PU untuk melakukan penelitian dan penyelesaian perkara P-17= permintaan perkembangan hasil penyidikan, P-19= yaitu pengembalian berkas perkara dari JPU disertai petunjuk yang harus dilengkapi penyidik. P-20= hasil penyidikan tambahan oleh penyidik, P-21= pemberitahuan tentang hasil penyidikan sudah lengkap dan untuk itu tersangka dan barang bukti supaya segera dilimpahkan. P-22= penyerahan tersangka dan barang bukti. P-29= surat dakwaan. P-34= tanda terima barang bukti. P-36= permintaan bantuan pengawasan tahanan/ pengamalan persodangan. P-38= bantuan memanggil saksi/ terdakwa/ terpidana.

untuk tersangka yang di 86 (dijadikan uang) Penyidik biasanya memberi uang rokok 20 ribu s/d 50 ribu rupiah.

Keterangan dari Brika SN :

“Kalau petugas jaga ngga ditinggali ya biasanya mereka akan grundelan barang dijual kok nggak ada untungnya malah rugi ini bagaimana, dan mereka biasanya akan menyindir terus kalau tidak diberi tingalan”.

Pengeluaran tahanan oleh penyidik ditanggapi berbagai macam pandangan dari petugas juga, yaitu 1) kalau dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan atau ke Jaksa Penuntut Umum petugas jaga menganggap hal yang seharusnya dilakukan penyidik, 2) apabila untuk penangguhan penahanan maka petugas jaga menganggap ada uang penangguhannya dan petugas jaga meminta bagian atau jatah uang dari penyidik.

#### 10) Penggeledahan

Petugas Reskrim yang melakukan penggeledahan<sup>59</sup> terlebih dahulu memperlihatkan identitas diri dan surat perintah penggeledahan dan disaksikan 2 orang saksi apabila aparat pemerintah setempat tempat/ sasaran yang digeledah adalah sesuai dengan yang tercantum dalam surat perintah penggeledahan. Terhadap penggeledahan badan dan pakaian tidak perlu surat perintah penggeledahan, namun atas tindakan tersebut dibuat berita acaranya. Dalam melakukan penggedahan Penyidik Pembantu membuat

<sup>59</sup> Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik/ penyidik pembantu/ penyidik atas perintah penyidik untuk memasuki rumah atau tempat tertutup lainnya untuk melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan atau penangkapan. Penggeledahan dapat dilakukan terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya, atau pemeriksaan badan atau pemeriksaan pakaian dan atau angkutan. Dasar hukum pasal 5 (1) huruf b, pasal 7 (1) huruf d, pasal 11, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 37, pasal 125, pasal 126, dan pasal 127 KUHP. Penggeledahan dilakukan oleh petugas yang namanya tercantum dalam surat perintah penggedahan dan diusahakan dilakukan p-ada siang hari serta dilakukan minimal 2 orang petugas dengan menggunakan metode pencarian barang bukti yaitu metode spiral, roda, zone dan strip. Dalam melakukan penggedahan harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri (KPN) tempat dimana penggedahan dilakukan dan surat perintah penggedahan kecuali dalam hal perlu dan sangat mendesak tanpa kecuali dalam hal perlu dan sangat mendesak tanpa izin KPN, serta dalam hal tertangkap tangan tanpa surat-surat dan dapat dilakukan di semua tempat, termasuk : ruang dimana sedang berlangsung Sidang MPR/DPR, tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan, ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan. Kecuali di wilayah hukum kediaman Perwakilan Negara Asing (Duta/ Konsul).

surat perintah penggeledahan yang memuat : pertimbangan dan dasar, identitas petugas jelas, tempat/ alamat rumah atau tempat tertutup lainnya yang akan melakukan penggeledahan, tujuan melakukan penggeledahan, uraian singkat tindak pidana yang terjadi dan pasal pidananya, nama dan tanda tangan/ cap serta registrasi ; Membuat Berita Acara penggeledahan ditanda tangani pemilik/ penghuni, saksi dan petugas, dan bila pemilik tidak bersedia menandatangani, sebutkan alasannya dalam Berita Acara tersebut ; Memberikan turunan Berita Acara penggeledahan kepada pemilik dan aparat pemerintah setempat.

Namun apabila keadaan mendesak penggeledahan langsung dilaksanakan tanpa ijin bahkan juga dilakukan pendobrakan. Saat akan penggeledahan kampung pencuri kayu jati di desa Paruh Kec. Subah para petugas langsung masuk rumah dan melakukan penggeledahan dan bila ada kayu langsung diambil karena pemilik biasanya sudah lari meninggalkan rumahnya.

#### 11) Penyitaan

Dalam melakukan penyitaan<sup>60</sup> Penyidik meminta izin Kepala Pengadilan Negeri (KPN) setempat, dalam hal perlu dan mendesak tanpa izin KPN, dan dalam hal tertangkap tangan tidak perlu surat-surat namun setelah melakukan penyitaan harus meminta persetujuan penyitaan dari KPN, dan membuat surat perintah penyitaan serta BA-nya. Yang dimaksud dengan KPN setempat adalah apabila yang akan disita benda bergerak maka KPN

<sup>60</sup> Penyitaan adalah tindakan penyidik/ penyidik pembantu/ penyelidik atas perintah penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya sesuatu benda bergerak/ tidak bergerak. berwujud/ tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam peradilan. Dasar hukum pasal 5 (1) huruf b angka 1, pasal 7 (1) huruf d, pasal 11, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 128, pasal 129, pasal 130 dan pasal 131 KUHP. Yang dikenakan penyitaan adalah : 1) Yang diperoleh tersangka dari hasil kejahatan, 2) Alat melakukan kejahatan dan atau benda lain khusus dibuat atau peruntukkan melakukan kejahatan, 3) Benda yang dipergunakan menghalang-halangi proses penyidikan, atau benda lain yang ada hubungannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi.

setempat adalah tempat dimana TKP terjadi, dan apabila benda tidak bergerak tempat dimana benda itu berada. Penyitaan dilakukan minimal 2 orang petugas, dengan disaksikan 2 orang saksi dan 1 orang aparat pemerintah setempat. Dalam melakukan penyitaan Penyidik membuat surat perintah penyitaan yang memuat : pertimbangan dan dasar, identitas petugas jelas, benda/barang bukti yang akan disita, tempat penyitaan, uraian singkat perkara dan pasal pidananya, waktu berlaku surat perintah penyitaan, nama dan tangan/ cap serta registrasi ; membuat Berita Acara penyitaan ditanda tangani petugas, pemilik, dan saksi serta berikan turunan Berita Acara penyitaan kepada pemilik.

Saya menemukan barang bukti yang berupa kendaraan bermotor (Roda 2 / Roda 4) yang dipakai oleh petugas kepolisian atau PNS dengan alasan untuk mendukung pelaksanaan operasional.

## 12) Pemeriksaan

Pemeriksaan<sup>61</sup> yang dituangkan dalam BAP baik antara saksi dengan saksi, antara tersangka dengan tersangka maupun antara tersangka dengan saksi dan barang bukti, yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan/kepastian mana diantara keterangan-keterangan tersebut yang benar atau mendekati kebenaran dengan cara : 1) Langsung, artinya dengan cara mempertemukan langsung yang dikonfrontir dihadapan pemeriksa lalu diuji mana diantara keterangan tersebut yang benar ; 2) Tidak langsung, artinya kepada yang diperiksa diperlihatkan beberapa orang, baik dalam satu

<sup>61</sup> Pemeriksaan adalah kegiatan penyidik/ penyidik pembantu untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun dengan unsur-unsur tindak pidana yang terjadi, sehingga kedudukan bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara. Dasar hukum : pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 53, pasal 65, pasal 75, pasal 89, pasal 109 (1), pasal 110 (2,3,4), pasal 111 (2), pasal 113, pasal 116, pasal 117 (1), pasal 120, pasal 132, pasal 133 dan pasal 138 (1) KUHP.

ruangan maupun diruangan lain yang bisa dilihat dari kaca, dan padanya diminta untuk menunjuk siapa diantara yang diperlihatkan tersebut sebagai pelaku, kawan pelaku dan atau saksi. Dan selanjutnya keterangan tersebut dituangkan dalam BAP.

Rekonstruksi, dilakukan apabila ada ketidakcocokan antara keterangan-keterangan dan atau memberikan gambaran kepada pemeriksa, dimana tersangka diperintahkan untuk memperagakan kembali bagaimana dia melakukan tindak pidana tersebut di TKP, dan untuk itu dibuat BAP rekonstruksi dan foto/ gambar rekonstruksi setiap adegan.

Setelah selesai melakukan pemeriksaan, pemeriksa menganalisa dan mengevaluasi guna menentukan kesimpulan tentang tindak pidana yang terjadi, apakah bukti-bukti untuk melimpahkan berkas perkara tersebut ke persidangan sudah terpenuhi, yang meliputi tahapan sebagai berikut : 1) Tahap inventarisasi, yaitu mengumpulkan semua keterangan-keterangan yang benar-benar telah mengarah kepada unsur tindak pidana sebanyak mungkin ; 2) Tahap selesai, yaitu menyeleksi keterangan-keterangan yang telah di kumpulkan untuk mencari keterangan yang ada relevansinya dengan tindak pidana yang terjadi dan mempunyai hubungan yang logis ; 3) Tahap pengkajian, yaitu setelah diseleksi kemudian dikaji ulang untuk menilai dan menguji kebenaran keterangan-keterangan dengan bukti-bukti maupun petunjuk-petunjuk yang ada untuk menarik suatu kesimpulan apakah keterangan tersebut betul-betul dapat dipercaya dan saling mendukung dengan alat-alat bukti yang ada. Setelah diperoleh gambaran / konstruksi tentang tindak pidana yang terjadi dengan demikian dapat diketahui : bahwa benar telah terjadi tindak pidana, peranan masing-masing tersangka, siapa saksi yang menguntungkan atau yang merugikan, benda apa yang menjadi

barang bukti. Dari hasil evaluasi tersebut penyelidik/ penyidik pembantu dapat menyusun resume atau kesimpulan akhir dari penanganan kasus tersebut dan menerapkan pasal pidana yang di prasangkakan terhadap masing-masing tersangka.

### 13) Penyusunan isi berkas perkara dan pemberkasan.

Syarat berkas perkara<sup>62</sup>, meliputi : 1) Syarat formil, yaitu proses penyelidikan terhadap berkas perkara tersebut sesuai menurut KUHAP ;2) Syarat materil, yaitu memenuhi unsur pasal pidana yang dipersangkakan sesuai dengan sistem pembuktian negatif yaitu minimal dua alat bukti mendukung keyakinan hakim didalam memidana terdakwa. Dasar hukum : pasal 8 (2,3), pasal 110, pasal 138, pasal 139, pasal 140 KUHAP jo Surat Edaran Jaksa Agung No. 003-JA/12/1991 jo pasal 27 (1) UU No. 5 tahun 1991.

★ Penyidik setelah selesai melakukan penyidikan segera melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU setelah menerima berkas perkara dari penyidik, JPU segera meneliti berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau tidak dan dalam waktu 7 hari segera memberitahukan itu kepada penyidik. Apabila dalam waktu 14 hari JPU tidak memberitahu hasil penyidikan lengkap atau tidak, maka demi hukum penyidikan dianggap lengkap, dan penyidik dapat mengirim tersangka dan

<sup>62</sup> Penyusunan isi berkas perkara adalah kegiatan penempatan urutan lembaran kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara. Pemberkasan merupakan kegiatan untuk memberkas isi berkas perkara dengan susunan dan syarat penyampulan, pengikatan dan penyegelan yang ditentukan serta penomorannya. Urut-urutan isi berkas perkara : sampul berkas perkara, daftar isi berkas perkara, resume, laporan polisi, BAP di TKP, gambar skets TKP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, BAP saksi/ ahli, BAP tersangka, BAP konfrontasi, BAP dan foto rekonstruksi, BA/ surat hasil pemeriksaan ahli, surat panggilan, SP membawa, BA membawa, SP penangkapan, BA penangkapan, SP penahanan, surat pengantar rawat tahanan, surat keterangan dokter rawat opname, BA perawatan tahanan (pembantaran), surat keterangan Dokter tersangka sembuh, BA penahanan selesai rawat opname, surat permintaan perpanjangan penahanan, surat penetapan perpanjangan penahanan, BA penetapan perpanjangan penahanan, SP pengalihan jenis penahanan, BA pengalihan jenis penahanan, SP penagguhan penahanan, BA penagguhan penahanan, surat permintaan izin/ permohonan geledah, surat penetapan / persetujuan izin geledah, Sp pengeledahan, BA pengeledahan, surat permintaan izin/ permohonan sita, surat penetapan/ persetujuan penyitaan, Sp penyitaan, BA penyitaan, surat tanda terima barang bukti, BA penerimaan barang bukti, surat-surat/ dokumen-dokumen bukti, daftar saksi, daftar tersangka, daftar barang bukti, surat-surat lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi.

barang bukti kepada JPU. Bilamana hasil penelitian JPU bahwa berkas perkara belum lengkap, maka JPU mengembalikan berkas perkara tersebut disertai petunjuk untuk dilengkapi, dan untuk itu penyidik wajib melengkapi, dan dalam waktu 14 hari penyidik sudah harus mengirimkan berkas perkara tersebut kepada JPU. Dalam hal ini penyidik tidak dapat melengkapi petunjuk JPU, maka penyidik segera mengirim berkas perkara tersebut kepada JPU dengan mencantumkan kalimat dalam surat pengantar yang berbunyi "Penyidikan telah dilakukan seoptimal mungkin namun petunjuk saudara tidak dapat dilengkapi, mohon berkas perkara diterima", tetapi jangan terikat tersangka dan barang bukti, dan untuk itu penyidikan menunggu P-21 sementara JPU melakukan pemeriksaan tambahan. Apabila penyidik telah melengkapi petunjuk JPU, maka penyidik dalam mengirim berkas perkara boleh teriring tersangka dan barang bukti tanpa menunggu P-21. Setelah JPU menerima kembali berkas perkara dari penyidik, JPU segera menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Dan apabila dapat dilimpahkan segera dibuat surat dakwaan, dan bilamana tidak bisa dilimpahkan maka JPU melakukan pemeriksaan tambahan. Dari hasil pemeriksaan tambahan tersebut juga tidak dapat dilimpahkan, JPU menghentikan penuntutan, bukan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan petunjuk hentikan penyidikan. JPU dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik apabila berkas perkara tersebut tidak memenuhi syarat formil dan atau syarat materiil (tidak dapat dilakukan penuntutan).

#### 14) Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan yang di luar tersangka meninggal dunia, atau kedaluwarsa adalah 86. Dan untuk melaksanakan 86 perkara yang ditangani

para petugas Reskrim (Penyidik) meminta petunjuk / persetujuan dari Kasat Reskrim mengajukan saran / pendapat dan penilaian tentang kasus yang ada di 86. Kasat Reskrim menjelaskan bahwa kasus tersebut aman dan pihak tersangka akan memberikan bantuan (jumlah uang sesuai dengan besar kecilnya perkara yang ditangani), dan juga di jelaskan bahwa pihak korban tidak menuntut atau mau didamaikan. Apabila Kapolres menyetujui maka pihak tersangka mengajukan surat permohonan dan surat pernyataan bahwa apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang berkaitan dengan perkaranya sanggup untuk diperiksa kembali. Pembagian uang 86 tersebut berdasarkan kebijakan Kasat, biasanya sebelum maju ke Kapolres sudah di potong oleh Kasat dan sebelum diajukan ke Kasat di potong dulu oleh Penyidik. Keterangan dari Brigadir And :

“Kalau tidak demikian kami kadang tidak kebagian apa-apa, pimpinan itu kadang ngga mau menangani sendiri tetapi kalau ada apa-apa kami disalahkan. Kalau ada uangnya alasannya banyak, yang untuk opsional, bayar utang, atau banyak pengeluaran dan sebagainya, maka biar kami kebagian ya biasanya kami potong dulu untuk kas”.

**b. Satuan Fungsi lalu Lintas (Satlantas)**

**1) Penindakan Pelanggaran**

Para petugas jaga untuk menegakkan hukum dibekali dengan surat tilang. Dan apabila menindak pelanggaran lalu lintas, para pelanggar biasanya enggan untuk membayar ke BRI. Dan mereka biasanya meminta damai dengan membayar kepada petugas yang menindak, apabila ditilang mereka juga menitipkan uang dendanya kepada para petugas jaga. Petugas jaga selanjutnya menyerahkan berkas tilang tersebut saat mereka lepas dinas atau saat cadangan. Para pengemudi (truk atau bus) yang ditilang mereka biasanya tidak melawan tetapi mengikuti apa maunya petugas. Dan yang ada



perwakilan yang mengurus mereka dibantu penyelesaiannya oleh para pengurus. Para pengurus tersebut berasal dari perusahaan angkutan atau rumah makan yang sudah menjalin hubungan dengan petugas kepolisian.

Penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dengan hunting (pengejaran) dilakukan oleh petugas Sat Lantas saat mereka melaksanakan patroli atau saat jaga di Pos Polisi melihat pelanggaran lalu lintas atau ada informasi dari petugas lain dan dilakukan pencegahan / pengejaran.

Penindakan terhadap pelanggar lalu lintas yang dikejar oleh petugas Sat Lantas adalah para pelanggar di jalan raya Pantura. Dan setelah ditangkap petugas akan melakukan penindakan dengan menggunakan surat tilang (bukti pelanggaran). Dan yang dikejar biasanya petugas tidak mau menerima uang titipan dari pelanggar tersebut dan menyarankan agar pelanggar untuk mengikuti sidang di Pengadilan Negeri sesuai tanggal yang telah ditentukan oleh para petugas Sat Lantas.

Para petugas Lantas mengambil blangko tilang kepada Petugas Min Tilang yang ditangani oleh Aiptu Sudi. Dan seminggu sekali para petugas lantas mengembalikan berkas tilangannya kepada Minops Tilang untuk diajukan sidang ke Pengadilan Negeri, dan yang ada titipan uang sidang petugas Minops Tilang akan menghubungi petugas Pengadilan Negeri dan menyerahkan uang titipan sidang tersebut. Biasanya uang titipan yang diserahkan bervariasi melihat berat pasal yang dikenakan dan jenis kendaraan. Untuk kendaraan Roda 2 antara 25-30 ribu, untuk kendaraan Roda 4 (bukan angkutan umum / pribadi) antara 50-75 ribu, bus/ truk antara 50 ribu sampai 100 ribu rupiah dan diserahkan untuk sidang adalah setengah dari besarnya uang tersebut diatas.

Petugas Min Tilang mendapatkan sisa uang titipan sidang dari masyarakat antara 5 ribu sampai 10 ribu per lembar blangko tilang sisanya adalah untuk penindak dilapangan. Keterangan dari Aiptu Sudi :

“Saat ini yang kami beri tilang hanya Sat Lantas, kalau Polsek dan Samapta diberi biasanya hanya untuk menakut-nakuti dan sampai berbulan-bulan, bahkan banyak yang tidak kembali blangkonya ke kami, jadi kami stop. Karena dari blangko-blangko tersebut akan kami laporkan ke Ditlantas untuk dapat mengambil blangko baru. Kami saat mengambil blangko baru ke Polda atau ke Polwil kami juga harus tahu kepada mereka, biasanya kami juga memberi tinggalkan antara 200 ribu sampai 500 ribu rupiah tergantung banyak sedikit jumlah tilang yang kami ambil. Kalau kami tidak baik dengan para petugas gudang atau petugas Min Tilang ya kami juga tidak bisa ambil jumlah yang cukup banyak”.

Penindakan secara stationer akhir-akhir ini di Polres Batang tidak dilaksanakan karena untuk menghindari kesan yang negatif dan di upayakan dengan penindakan simpatik. Bripka AGT menjelaskan :

“Perintah Kasat memang tidak boleh stationer apalagi di jalur selatan karena khawatir untuk pengurusan SIM meningkat dan standar IDT / tidaknya Sat Lantas dilihat dari produksi SIM-nya kalau kecil ya di anggap biasa-biasa saja tapi kalau tinggi berarti tidak IDT dan setoran ke atas mungkin juga harus tinggi”

BHAKTI - DHARMA Tabel 21

Data Pelanggaran Lantas ditindak Tilang Tahun 2003

Bulan	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Denda (Rp)
Januari	244	3.091.000,-
Pebruari	235	2.355.000,-
Maret	232	2.327.000,-
April	231	2.301.000,-
Mei	277	2.732.500,-
Juni	494	4.975.500,-
Juli	461	5.140.000,-
Agustus	344	4.972.000,-
September	260	3.500.000,-
Oktober	228	2.325.000,-
Nopember	253	2.822.000,-
Desember	170	1.981.500,-
Jumlah	3.429	38.522.500,-

Sumber : Sat Lantas Polres Batang

Tabel 22  
Data Pelanggaran Lintas ditindak  
Bulan Januari-Maret 2004

Bulan	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Denda (Rp)
Januari	322	3.220.500,-
Pebruari	250	2.635.000,-
Maret	114	1.199.000,-
Jumlah	686	7.054.500,-

Sumber : Sat Lantas Polres Batang

Untuk menarik simpati masyarakat terhadap polisi Kapolres memerintahkan agar tidak melakukan penindakan secara stasioner. Namun dari petugas di lapangan menganggap melemahkan petugas dalam penegakan hukum. Dan dalam melakukan penindakan pelanggaran lebih banyak yang diselesaikan dengan berdamai yaitu polisi melepas pelanggar setelah pelanggar memberikan uang denda kepada polisi.

## 2) ★ Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas

Proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan di Polres Batang, yang menangani adalah Satuan Fungsi Lalu Lintas (Sat lintas) kususnya Unit Laka. Pejabat yang bertanggung jawab secara teknis dalam proses penyidikan tersebut adalah Kasat Lantas sebagai penyidik. Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditangani oleh petugas lalu lintas lapangan (Unit penjagaan dan pengaturan) atau Unit Patwal dengan dibantu dari petugas Polsek atau Samapta Polres yang dipimpin oleh kaSPK. Petugas Satlantas yang menangani TKP membuat laporan polisi yang dilaporkan melalui polsek ke penjagaan Satlantas. Laporan tersebut ditulis dalam buku mutasi dan dilaporkan ke Kasat Lantas maupun kepada Kapolres. Dan ditindaklanjuti oleh petugas dari Unit Penyidikan Kecelkaan Lalu lintas

(Unit Laka) dengan pemeriksaan awal, terhadap tersangka, korban dan saksi serta yang melengkapi berkas perkara untuk sidang di pengadilan.

Pedoman yang digunakan oleh Penyidik ataupun Penyidik Pembantu dalam memproses penyidikan kecelakaan lalu lintas adalah dengan menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta UU NO. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Wewenang Penyidik atau Penyidik Pembantu untuk menangani kecelakaan lalu lintas adalah melakukan penilaian dan menentukan penindakan selanjutnya pada peristiwa kecelakaan lalu lintas yang ditanganinya.

Saya menemukan proses penyidikan dalam penanganannya ada tiga kategori yaitu yang ditulis dalam laporan ke Polwil (Lapwil), laporan yang tidak tergolong dalam Lapwil dan laporan non LT (kecelakaan lalulintas yang laporannya sebatas tingkat Kasatlantas). Dan tidak selalu menyelesaikan prosesnya sampai ke jaksa Penuntut Umum. Penjelasan dari Kaniit Laka sebagai berikut :

" Penyidikan kecelakaan di Polres Batang untuk kasus yang Lap Wil, kita berusaha untuk sampai ke Penuntut Umum, sedang yang tidak Lap Wil , melihat situasi dan kondisinya kalau tidak ada masalah kita selesaikan dengan cara kekeluargaan kalau bermasalah ya dilanjutkan dan kalau tidak ada korban mengajukannya dengan BAC "

Tahapan-tahapan dalam proses penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas di Polres Batang prosesnya melalui pada tindakan-tindakan sejak diketahuinya kecelakaan lalu lintas, Tindakan pertama di TKP, pemeriksaan pendahuluan, tindakan penahanan terhadap tersangka. pemeriksaan terhadap tersangka, korban dan saksi, dan penyerahan berkas perkara.

a) *Diketuinya kecelakaan lalu lintas*

Penyidik Pembantu untuk mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas adalah melalui: 1) Laporan, yaitu diketahuinya adanya kecelakaan lalu lintas berdasar pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada polisi tentang telah atau sedang atau diduga terjadi kecelakaan lalu lintas. 2) diketahui langsung oleh petugas kepolisian yang berada di tempat kejadian perkara, apabila mengetahui langsung adanya kecelakaan lalu lintas. Bripta AL memberikan penjelasan kepada peneliti sebagai berikut : " Hampir semua Kecelakaan lalu lintas yang ditangani Unit laka adalah dari laporan atau pengaduan masyarakat yang diketahui langsung oleh petugas jarang sekali."

b) *Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP)*

Tindakan pertama di TKP adalah tindakan pertama oleh petugas kepolisian baik dari fungsi lalu lintas yang bertugas di Penjagaan Satlantas atau petugas lalu lintas lapangan maupun petugas kepolisian dari Polsek. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam menangani TKP adalah : menolong korban, mengamankan tersangka, mengamankan barang bukti, mencari saksi, membuat Sket TKP, membuat laporan polisi. Korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia atau yang luka ringan dibawa ke puskesmas terdekat dan korban yang mengalami luka berat dibawa ke rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta. Di samping menolong korban petugas kepolisian di TKP juga mengamankan barang-barang milik korban dan menyimpan di Polsek atau Sat Lantas dan mengembalikannya kepada korban atau keluarga korban yang mengurus kecelakaan tersebut. Brigadir BB memberi penjelasan sebagai berikut :

" Pada kecelakaan yang mengakibatkan banyak korban baik yang meninggal dunia atau luka berat, petugas meminta bantuan kendaraan yang lewat untuk membantu membawa korban ke rumah sakit, kami membawanya kalau tidak dengan kijang patroli ya dengan truk, dan kalau kendaraan pribadi pasti tidak mau".

Tindakan selanjutnya setelah menolong korban adalah mengamankan tersangka agar tidak melarikan diri. Apabila tersangka melarikan diri akan merepotkan dalam proses penyidikan selanjutnya dan untuk melakukan pencarian atau pengejaran juga merupakan tanggung jawab Unit Laka. Bripka MTA menjelaskan tentang kesulitan menangani kecelakaan lalu lintas yang pelakunya melarikan diri (tabrak lari):

" Kalau tersangkanya melarikan diri, kita (Penyidik Pembantu) yang repot biaya pengejaran tidak ada, dan kita yang menanggung dan bila dilaporkan ke Polwil harus menghubungi Kejaksaan atau Pengadilan negeri agar tidak menjadi tunggakan perkara dan tentunya ya perlu biaya untuk mengurusnya".

Pengamanan tersangka untuk pertama kalinya adalah di pos polisi atau Polsek yang terdekat dan setelah membuat laporan polisi/LT (laporan tuntas) kemudian apabila penanganan di TKP sudah selesai dan laporan polisi sudah di kirim ke Polres, tersangka selanjutnya dibawa ke Polres atau diserahkan kepada penyidik pembantu (Unit Penyidik kecelakaan Lalu lintas). Apabila tersangka dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit petugas yang mendatangi TKP mencatat data identitas dari tersangka dan mengamankan surat-surat kendaraan diamankan untuk dilampirkan pada laporan polisi. Apabila tersangka melarikan diri, menghubungi pos atau polsek jalan raya Pantura untuk melakukan pengejaran atau pencegahan. Apabila yang lari adalah sopir bus yang ada pengurusnya dari rumah makan petugas lapangan cukup menghubungi Rumah makan agar PO (Perusahaan Otobus) yang terlibat kecelakaan melaporkan identitas pengemudi dan untuk

mengupayakan penyerahan tersangka kepada penyidik kecelakaan lalu lintas.

Brigadir MAR menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut :

" Kalau menangani kecelakaan lalu lintas yang ada pengurusnya enak pak tinggal menghubungi pengurusnya mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan, dan dengan kita yang menangani TKP mereka juga tahu dan ada rejekinya apabila kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut tergolong ringan dan tidak ada korban manusia dan bisa diselesaikan di TKP ".

Barang bukti berupa Kendaraan ataupun surat surat kendaraan juga diamankan oleh Petugas yang menangani TKP, karena untuk bahan laporan dan lampiran pada laporan polisi yang akan dilaporkan pada Penyidik Pembantu. Untuk mengamankan Barang bukti yang berupa kendaraan bermotor yang besar (bus/truk/kendaraan pribadi) petugas yang menangani TKP membawa barang bukti tersebut ke polsek atau pos polisi terdekat dan apabila memungkinkan untuk mengamankan di kantor Sat Lintas maka mereka membawa ke Sat Lintas. Bripka RH menerangkan sebagai berikut :

" Untuk mengamankan BB dengan bekerja sama dengan derek dan kalau yang non LT kita suruh bawa BB nya di pangkalan derek, dan surat - surat identitas pribadi dan surat kendaraan diamankan oleh Penyidik Pembantu".

Setelah mengamankan barang bukti petugas yang menangani TKP juga berkewajiban mencari saksi. Dalam mencari saksi biasanya terjadi kesulitan karena masyarakat masih enggan menjadi saksi atau memberikan keterangan kepada polisi berkaitan dengan apa yang diketahuinya dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. saksi yang biasanya digunakan untuk proses penyidikan adalah dari petugas kepolisian yang menangani TKP, atau dari kecelakaan tersebut ataupun penumpang lain dalam kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas yang tergolong menonjol petugas yang menangani TKP dapat melaporkan langsung kepada Kasat Lantas, selanjutnya Kasat Lantas atau Pamapta dapat langsung melaporkan kepada Kapolres. Perintah dari Kapolres untuk menangani kecelakaan lalu lintas kepada Kasat Lantas adalah berupa disposisi pada buku laporan tersebut. Setelah mengetahui isi dan perintah dari Kapolres, Kasat Lantas memerintahkan Kanit Laka untuk mengecek dan melaksanakan penyidikan kecelakaan lalu lintas tersebut. Kanit Laka setelah mencatat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut membagi tugas kepada anggotanya (para Penyidik Pembantu) untuk menyidik.

c) *Pemeriksaan pendahuluan*

Pemeriksaan pendahuluan adalah tindakan dari Penyidik Pembantu untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya Penyidik Pembantu melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka, korban ataupun saksi serta mengecek barang bukti kendaraan bermotor yang telah diamankan di polsek atau pos polisi terdekat ataupun di Sat Lantas Melampirkan surat-surat kendaraan serta Surat Ijin Mengemudi dalam laporan polisi yang di buat oleh petugas yang mendatangi TKP (tempat kejadian perkara). Dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ataupun luka berat Penyidik Pembantu mengamankan tersangka di Polres atau di Sat Lantas. Dalam pemeriksaan pendahuluan keputusan - keputusan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu adalah menentukan: tersangka untuk ditahan atau tidak. Penentuan tersebut melihat kondisi korban atau tersangka dan pengamanan



barang bukti, serta pelaporan kecelakaan lalu lintas (apakah dilaporkan ke Polwil atau tidak).

d) *Penahanan terhadap tersangka*

Keputusan Penyidik atau Penyidik Pembantu untuk melakukan penahanan atau tidak terhadap tersangka kasus kecelakaan lalu lintas adalah senantiasa melihat situasi dan kondisi dari tersangka dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Penahanan terhadap tersangka dilakukan apabila ada kemungkinan tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti atau mengulangi perbuatannya, apabila hal tersebut tidak dilakukan dan ada yang bertanggung jawab terhadap tersangka jika sewaktu waktu dibutuhkan untuk proses penyidikan dapat dihadirkan maka tindakan penahanan dapat tidak dilaksanakan. Tersangka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban MD (meninggal dunia) / LB (luka berat), Penyidik Pembantu membuat keputusan untuk menahan dan membuat surat perintah penahanan tersangka. Surat penahanan tersangka tersebut di tanda tangani oleh Kasat Lantas selaku penyidik. Surat yang sudah di tanda tangani oleh Kasat Lantas, diberikan satu lembar untuk tersangka dan satu lembar dikirimkan atau diberikan kepada keluarga pihak tersangka. Tindakan selanjutnya Penyidik Pembantu menyerahkan tersangka kepada KaSPK atau petugas yang menjaga tahanan Polres. Kerangan Bripta NIW kepada peneliti sebagai berikut :

" Tersangka yang korbannya MD (meninggal dunia) kalau tidak ditahan di Polres bisa ribut pak, atau Pamapta akan menyanakan terus kepada yang menangani atau Kanit Laka".

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban LR/luka ringan atau kerugian materiil Penyidik Pembantu tidak menahan tersangka. Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pembantu adalah mengamankan barang bukti kendaraan bermotor dan surat-surat kendaraan dan surat ijin mengemudi ataupun identitas diri korban dan tersangka. Keputusan untuk tidak menahan tersangka, Penyidik Pembantu melakukan pertimbangan atau penilaian berdasarkan Kebijaksanaan atau pertimbangan dari Kapolres ataupun dari Kasat Lantas, dan melihat kasus kecelakaannya serta status dan kondisi kesehatan tersangkanya. Keterangan Briпка NIW menjelaskan sebagai berikut :

" Yang menentukan tersangka ditahan atau tidak memang dari Penyidik Pembantu pak tapi kalau tidak lapor ke Kasat ya kami tidak berani soalnya kalau ada apa- apa Kasat sudah tahu, kalau kami tidak melaporkan dan ketahuan oleh atasan wah gawat pak bisa dipindah dari Unit Laka atau ke luar dari Sat Lantas".

Keputusan untuk menahan tersangka tidak semata - mata berdasarkan pertimbangan Penyidik Pembantu yang menanganinya tetapi juga pengaruh dari lingkungan (fungsi lain diluar fungsi lalu lintas) yang ikut mengawasi dan adanya kecurigaan apabila Penyidik Pembantu tidak menahan tersangka yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang korbannya meninggal dunia atau luka berat. Berkaitan dengan hal tersebut Briпка LA menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut:

" ...saya pernah menangani kecelakaan lalu lintas yang tersangkanya meninggal dunia dan tersangkanya tidak saya tahan, saya laporkan ke Kasat lantas pada hari berikutnya.... efek dari kejadian itu saya ditelpon terus sama KaSPK dan bahkan dilaporkan ke Waka Polres untuk mempertanggungjawabkan tindakan saya.... bila saya ternyata salah mengambil keputusan tersebut saya diancam akan dipindah dari Sat Lantas."

Di samping itu adanya ketakutan dari Penyidik Pembantu apabila dimutasikan dari Unit Laka, karena di Unit Laka dapat mencari tambahan atau ada peluang untuk mendapatkan materi (uang) di luar gajinya.

e) *Pemeriksaan Tersangka, Korban dan Saksi*

Setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan Penyidik Pembantu melanjutkan pemeriksaan tersangka untuk melengkapi berkas perkara pemeriksaannya. Tersangka yang dalam kondisi sakit dan harus dirawat di rumah sakit Penyidik Pembantu dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka adalah menunggu hingga sembuh, atau melihat kondisi yang memungkinkan bagi tersangka untuk diperiksa di rumah sakit.

Untuk memeriksa atau membuat berita acara pemeriksaan tersangka, Penyidik Pembantu menghubungi anggota Min Reserse (bagian administrasi fungsi Reserse) untuk mendapat ijin memeriksa tersangka yang ditahan di sel tahanan Polres (bon tahanan). Setelah mendapat ijin dari Mindik Serse (bagian administrasi penyidikan Reserse) Penyidik Pembantu menghubungi penjagaan dan melapor kepada KaSPK untuk bon tahanan (meminjam tahanan untuk kepentingan pemeriksaan atau penyidikan). Setelah dicatat di buku bon tahanan petugas yang menjaga tahanan mengijinkan Penyidik Pembantu untuk membawa tersangka. Tersangka yang ditahan di Rutan (Rumah Tahanan) Penyidik Pembantu mengajukan ijin ke Mindik Reserse untuk dibuatkan permohonan bon tahanan kepada petugas Rutan. Proses bon tahanan yang berada di Rutan paling cepat dua hari. Briпка SH menjelaskan sebagai berikut :

"Kalau bon tahanan di Polres kita memberi uang rokok untuk Min Serse dan Penjagaan Sabhara, untuk besarnya relatif antara sepuluh ribu sampai dua puluh ribu Rupiah, kalau yang sudah ditahan di Rutan

ya lebih repot untuk Min Serse dua puluh ribu Rupiah untuk petugas Rutan lima puluh ribu Rupiah."

Bagi tersangka yang tidak ditahan dan tidak sakit Penyidik Pembantu memanggil melalui surat panggilan yang dikirim melalui pos, untuk datang ke Sat Lantas Polres dan Penyidik Pembantu pula yang menentukan hari tanggal, dan jamnya. Dalam kasus kecelakaan yang melibatkan bus dan ada pengurusnya atau perwakilan dari rumah makan yang menjadi tempat peristirahatan bus tersebut. Penyidik Pembantu menghubungi rumah makan, selanjutnya pengurus yang akan datang ke Polres dan menghadapkan tersangka kepada Penyidik Pembantu. Di samping itu pengurus juga yang menghubungi pihak korban untuk memberikan bantuan atau santunan kepada pihak korban dan menegosiasikan sampai ada persetujuan atau pernyataan pihak korban tidak menuntut pihak tersangka. Pengurus juga membantu pihak korban, mengurus biaya rumah sakit, menguruskan *visum et repertum* dari rumah sakit dan Pengurusan Jasa raharja. Para pengurus dengan para Penyidik Pembantu sudah saling mengenal. Dan dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas (untuk urusan menyantuni atau mengganti rugi pihak korban, urusan untuk bon BB / pinjam - pakai barang bukti, penagguhan penahanan serta pending perkara) mereka sudah tahu. Keterangan dari Bripka HS sebagai berikut :

"Kalau ada pengurusnya ya lebih gampang ngaturnya mereka sudah ngerti sama kita dan tidak perlu rame - rame atau tawar - tawaran, dan mereka juga bertanggung jawab serta ngerti sama Penyidik kalau butuh apa - apa pasti mau membantu meskipun tidak ada masalah kecelakaan di sini".

Pengurus dari Rumah makan RE Saudara Dar menjelaskan sebagai berikut :

"Untuk bon BB (pinjam - pakai barang bukti) asal tidak ada korban yang meninggal dunia ya lebih mudah apa lagi kalau sebagai korban asal sudah di foto dan di catat oleh Penyidik, kami bisa langsung diijinkan untuk bon BB".

Dalam pemeriksaan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menjadi masalah atau yang dipermasalahkan oleh pihak korban adalah masalah ganti ruginya. Bripka LA, menjelaskan sebagai berikut :

"Pada kejadian kecelakaan lalu lintas yang dipermasalahkan oleh pihak korban adalah bukan pelanggarannya atau pidananya tetapi yang adalah masalah ganti ruginya / perdatanya, sehingga mereka (pihak korban) sering menekan penyidik untuk mendapat ganti rugi dari pihak tersangka ."

Apabila antara pihak tersangka dan pihak korban ada kesepakatan untuk tidak saling menuntut dan saling menerima adanya kasus kecelakaan serta ada surat pernyataan dari pihak korban untuk tidak menuntut pihak tersangka. Penyidik Pembantu dapat memberikan saran untuk menyelesaikan atau mendamaikannya, tetapi kalau belum ada kesepakatan dari pihak korban dengan pihak tersangka serta surat pernyataan dari pihak korban untuk tidak menuntut, belum berani untuk mengajukan Bon BB/pinjam-pakai barang bukti, Penangguhan penahanan, apalagi Pending perkara.

Isi dari surat pernyataan dari pihak korban untuk tidak menuntut kepada tersangka adalah berupa pernyataan dari pihak korban :

- a. Pihak korban sudah menerima santunan dari pihak Tersangka.
- b. Pihak tersangka bersedia atau telah mengganti rugi kerusakan kendaraan pihak korban.
- c. Pihak tersangka membantu dalam biaya pengobatan.
- d. Pihak tersangka membantuproses pengurusan asuransi Jasa Raharja.

- e. Pihak korban menerima bantuan dari pihak tersangka dan tidak menuntut pihak tersangka.
- f. Ditandatangani oleh kedua belah pihak (pihak korban dan pihak tersangka) dan diketahui oleh saksi - saksi baik dari pihak korban ataupun pihak tersangka dan diketahui aparat desa tempat pihak korban.

Apabila pihak korban belum bisa didamaikan atau belum ada kesepakatan dengan pihak tersangka. Penyidik Pembantu memanggil ke dua belah pihak ke Polres (Unit Laka) untuk berembung/ bermusyawarah lagi. Penyidik Pembantu akan menjebatani dalam penyelesaiannya atau mempertemukan serta memberikan gambaran serta pertimbangan-pertimbangan kepada pihak tersangka ataupun pihak korban untuk dapat saling berdamai. Bripka NIW menjelaskan kepada pihak korban sebagai berikut :

" Pak....., Polisi tidak berwenang untuk mengatur untuk damai atau tidak tapi kalau bisa damai ya lebih baik dari pada sampai ke Pengadilan urusannya lebih ruwet dan ganti ruginya juga nggak jelas, soalnya kan kecelakaan itu musibah bukan disengaja".

Apabila dari ke dua belah pihak tetap tidak ada kesepakatan maka Penyidik Pembantu mendata keinginan korban: dan juga memberi gambaran-gambaran tentang masalah kecelakaan kalau sampai ke PU (penuntut umum). Dari pengamatan saya juga ada pihak tersangka yang meminta bantuan Penyidik Pembantu untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas dengan jalan damai atau dengan cara kekeluargaan. (yang berkaitan dengan diskresi dan korupsi dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas lihat Bab VI)

f) *Penyerahan Berkas Perkara*

Setelah pemeriksaan terhadap tersangka , saksi dan pembuatan Berkas Perkara sudah lengkap dengan keterangan dan bukti -bukti pelanggarannya . Penyidik Pembantu menyerahkan berkas perkara yang telah ditandatangani oleh penyidik atau kast lantas dan melampiri surat pengantar dari Kapolres ke Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan di Pengadilan Negeri. Setelah berkas perkara tersebut diterima oleh Kejaskaan, Penyidik Pembantu menerima surat P21 (Surat dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Berkas Perkara sudah lengkap dan sudah dapat untuk diajukan ke sidang Pengadilan) apabila Berkas Perkara belum lengkap maka Penyidik Pembantu wajib melengkapi kekurangannya. Selain dengan Berkas Perkara Penyidik Pembantu dalam menyelesaikan proses penyidikannya mengajukan dengan Berita Acara Cepat (BAC). Fakta yang peneliti dapatkan pada Unit Laka yang menjadi pedoman pengajuan BAC Penyidik Pembantu berpedoman pada KUHAP, sebagaimana tertuang dalam pasal 205 KUHAP ayat (1) dan ayat (2) yang menjelaskan sebagai berikut :

Ayat (1)

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.

Ayat (2)

Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap terdakwa beserta barang bukti, saksi ahli dan atau juru bahasa kesidang pengadilan.

Dalam menindak pelanggarannya Penyidik Pembantu membuat berita acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas dengan dasar yang tertuang dalam pasal 211 KUHAP,(Yang diperiksa menurut berita acara

cepat ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan dan, Penyidik Pembantu menyelesaikannya dengan BAC untuk kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi atau korban dengan luka ringan. Dan untuk kecelakaan yang ada korbannya (Luka berat atau meninggal dunia) tetapi sudah dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Hal tersebut dilakukan untuk menutupi apabila ada pemeriksaan dari Polda atau Mabes.

c. **Satuan Fungsi Samapta (Satsamapta)**

Petugas Samapta dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Tipiring<sup>63</sup> adalah penindakan terhadap para PSK atau wanita tuna susila yang beroperasi di sepanjang jalan raya Pantura atau di warung remang-remang (warung yang menyediakan jasa pelayanan sex). Para petugas Samapta mempunyai program kerja untuk Tipiring sebulan sekali, dan juga memerintahkan Polsek-Polsek untuk melaksanakan Tipiring diwilayahnya.

<sup>63</sup> Dasar dari Sat Samapta melaksanakan penegakan hukum Tipiring adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No.8 Tahun 1986 yang berkaitan dengan pemberantasan tuna susila di wilayah Kabupaten Batang.

Dalam Bab II pasal 2 di jelaskan tentang ketentuan pelanggaran sebagai berikut "Dalam wilayah Kabupaten Batang dilarang :

- a) Mengadakan, mengusahakan, menyelenggarakan tempat atau rumah pelacuran.
- b) Menyediakan tempat, kamar, rumah untuk melakukan perbuatan tuna susila.
- c) Mengusahakan, menyediakan orang ataupun fasilitas dengan tujuan mengarah kepada terjadinya perbuatan pelacuran.
- d) Melakukan kegiatan usaha sebagai perantara (calo) pelacuran.

Pasal 3 :

- (1) Barang siapa yang ada di jalan, di dekat atau di tempat-tempat yang kelihatan dari jalan / pandangan umum dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan perkataan-perkataan, isyarat-isyarat, tanda-tanda atau perbuatan lain yang maksudnya mengajak melakukan perbuatan pelacuran.
- (2) Barang siapa yang karena tingkah lakunya menimbulkan anggapan bahwa dia itu wanita tuna susila, dilarang berhenti atau mondar-mandir, baik menggunakan kendaraan, maupun tidak, didalam, dimuka atau didekat tempat-tempat suci, rumah-rumah penginapan, pesanggrahan, rumah makan, asrama, bala pertemuan dan tempat-tempat umum lainnya.



Tabel 23  
Data Tipiring Tahun 2003

Bulan	WTS	Mabuk	Aniaya Ringan	Minuman Keras
Januari	30	2	-	-
Pebruari	30	1	-	-
Maret	26	-	-	-
April	29	2	-	-
Mei	33	-	-	-
Juni	34	-	-	-
Juli	32	2	1	-
Agustus	31	-	-	-
September	30	-	-	-
Oktober	29	-	-	-
Nopember	29	-	-	-
Desember	29	-	-	-
Jumlah	362	8	1	-

Sumber : Sat Lantas Polres Batang

Tabel 24  
Data Tipiring bulan Januari-Maret 2004

Bulan	WTS	Mabuk	Aniaya Ringan	Minuman Keras
Januari	33	1	-	-
Pebruari	37	1	-	-
Maret	34	1	-	1
Jumlah	104	3	-	1

Sumber : Sat Lantas Polres Batang

Petugas Samapta dalam melakukan penindakan Tipiring dengan melakukan pendadakan / penggrebekan dan juga sering antara petugas dan para PSK mereka kejar-kejaran. Dan setelah ditangkap para PSK diangkut dengan kendaraan patroli ke Mako Polres untuk disidangkan. Beberapa Mucikari menawarkan untuk giliran Tipiring kepada para petugas agar tidak perlu lari-lari / kejar-kejaran karena petugas akan capai dan para PSK juga akan takut. Mucikari menyediakan jumlah PSK yang akan di tipiring dan bersedia untuk koordinasi. Para PSK yang akan di Tipiring dikenai denda antara 50.000 s/d 100.000 rupiah dan bila tidak membawa uang akan di kenai kurungan selama tiga hari.

#### 4.2. Operasi Khusus

Operasi Khusus adalah kegiatan operasi kepolisian yang dilaksanakan dengan anggaran, lokasi, penggunaan personel dan target operasi yang ditentukan untuk mengantisipasi / merespon adanya peningkatan gangguan kamtibmas. Pelaksanaan Operasi Khusus diarahkan untuk menangani gangguan kamtibmas yang tidak dapat ditanggulangi oleh kegiatan Rutin Kepolisian. Dan sasaran pelaksanaan operasi dinamakan sasaran kontijensi telah ditetapkan baik oleh Polda Jawa Tengah maupun Mabes Polri.

Operasi khusus merupakan perintah dari Kapolda melalui telegram. Kapolda dalam operasi khusus sebagai Kaopsda (Kepala Operasi Daerah) yang memerintahkan para Kapolwil dan Kapolres sebagai Kasatgasres (Kepala Kesatuan Tugas Polres) untuk melaksanakan operasi khusus di wilayah hukumnya. Telegram dari Kapolda kemudian dijawab oleh Kapolres yang menyatakan bahwa Kapolres dan jajarannya siap melaksanakan operasi khusus. Sasaran operasi secara umum dikategorikan dalam Ipoleksosbud dan Hankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan). Dan sasaran khusus dikaitkan dengan perkembangan situasi yang diperkirakan oleh Kapolres sebagai berikut :

Dari aspek ideologi disimpulkan bahwa : Masyarakat dipertanian secara ideologi memiliki potensi menolak atau tidak sepenuhnya menerima Pancasila sebagai asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan memprediksi adanya indikasi perkembangan ideologi yang berbau ajaran komunis serta adanya usaha penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Aspek politik : disimpulkan bahwa pada tingkat elit politik baik ditingkat pusat maupun di daerah cenderung mempengaruhi massa pendukung ditingkat akar rumput. yang mengakibatkan terjadinya bentrok antar massa pendukung. Partai politik baik lingkup intern maupun ekstern. Yang diprediksi oleh Polres adalah PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PDI Perjuangan (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).

Aspek ekonomi : disimpulkan bahwa pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Batang pada umumnya masih relatif rendah dan baru cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan juga berkaitan dengan Meningkatnya harga-harga bahan kebutuhan sehari-hari.

Aspek sosial budaya : disimpulkan perkembangan budaya dan teknologi akan membawa dampak negatif jika tidak diantisipasi perkembangannya dalam masyarakat. Kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Yang dapat membawa dampak negatif terhadap kaum miskin untuk mendapatkan harta dengan cara mudah.

Aspek pertahanan keamanan : disimpulkan adanya golongan ekstrim<sup>64</sup> (ekstrim kiri, ekstrim kanan) dan Ekstrim lain yang berusaha bangkit kembali untuk merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan munculnya di beberapa daerah Gangguan Pengacau Keamanan Seperti Di Aceh. Dan menyimpulkan terdapat indikasi bahwa peredaran narkoba masih dilakukan cara sembunyi-sembunyi yang melibatkan remaja dan para pelajar. Yang tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh aparat pemerintah maupun aparat keamanan. Dari lingkungan intern Polri menyimpulkan pelanggaran hukum, tata tertib dan disiplin perlu mendapat perhatian.

---

<sup>64</sup> Golongan ekstrim adalah golongan atau kelompok masyarakat yang mempunyai ajaran atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, maupun dengan yang umum dianut oleh masyarakat setempat. (Intel Dasar Polres Batang)

Terutama penyalahgunaan Narkoba di lingkungan petugas kepolisian. Masih adanya sikap petugas kepolisian yang *over acting/* arogan dalam melaksanakan tugas yang dapat memicu kemarahan masyarakat yang berdampak pada penyerangan terhadap kesatuan maupun terhadap petugas kepolisian secara individu. Di samping itu masih sering terjadi kebocoran rahasia berita/informasi yang harus dirahasiakan.

Dari analisa intelejen di atas secara operasi kepolisian yang akan dilaksanakan Polres Batang memprediksi adanya penggunaan masa dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan politik. Dengan membuat analisa sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi sebagai berikut :

1. Polres Batang beserta jajarannya akan menempatkan kekuatannya/personil Polri di pos-pos yang telah ditentukan.
2. Melakukan penggalangan/pembinaan terhadap masyarakat maupun tokoh agama, tokoh pemuda agar ikut membantu Polri dalam mengendalikan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Batang.
3. Meningkatkan deteksi dini dan monitoring setiap kegiatan masyarakat maupun kegiatan politik untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang mantap dan kondusif.
4. Menggiatkan patroli ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kriminalitas maupun daerah-daerah yang menjadi kantong-kantong massa dari kelompok-kelompok yang berseteru

Dalam Surat Perintah pelaksanaan operasi pada tingkat Polres dilampiri dengan rencana fungsi intelkam dalam mendukung operasi

kepolisian. Yang menentukan cara bertindak melalui pengamanan, penyelidikan dan penggalangan. Pengamanan adalah untuk memberikan rasa aman terhadap sasaran operasi yang ada di wilayah hukum Polres Batang. Penyelidikan dengan melaksanakan pengamatan dan memonitor lokasi atau tempat-tempat /kantong yang menjadi sasaran operasi. Penggalangan yaitu melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan tokoh agama, tokoh pemuda, pimpinan partai politik, organisasi masyarakat dan LSM yang ada di wilayah hukum Polres Batang.

Pelaksanaan operasional di lapangan adalah melalui UKL (Unit Kecil Lengkap) yang dibentuk sesuai fungsi yang dikedepankan baik penggal-penggal jalan, maupun pada daerah pemusatan masa. Pada tiap-tiap Pos UKL tersebut dilengkapi dengan data close up tentang situasi kakerda (PH, FKK, AF).

Tugas yang dilaksanakan Polres batang dan jajarannya dalam melaksanakan operasi khusus adalah melaksanakan latihan pra operasi, penyiapan operasi, pengorganisasian operasi, pengorganisasian kekuatan, menentukan pola penggunaan kekuatan, menentukan cara bertindak, dan membuat laporan pelaksanaan operasi secara bertahap.

*a. Latihan Pra Operasi*

Latihan Pra Operasi Kepolisian, diselenggarakan dalam rangka menyiapkan kemampuan personil yang dilibatkan dalam Operasi Kepolisian.

*b. Penyiapan Operasi :*

Mempersiapkan data awal untuk menentukan Target Operasi (TO), menyiapkan Posko Operasi Kepolisian berkedudukan di ruang K31 (komando Kendali, koordinasi dan infirmasi) lantai II Polres Batang jalan Gajahmada 200 Batang dengan Telp. (0285) 391110. Dan Fax. (0285) 391110. Menyiapkan Personil yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan Operasi khusus dengan sandi Operasi Kepolisian yang telah ditentukan. Menyiapkan ruang rapat koordinasi di Aula Polres Batang untuk melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait maupun dengan penegak hukum lainnya diwilayah Kabupaten Batang. Membuat Panel Posko Operasi di Polres Batang dan Panel Pos.

*c. Pengorganisasian kekuatan :*

Melaksanakan Rapat koordinasi dengan Instansi terkait dan dihadiri oleh Para Perwira Staf, Kasatfung, Kapolsek jajaran Polres Batang dalam rangka persiapan Operasi khusus yang akan dilaksanakan di wilayah hukum Polres Batang. Dan melaksanakan Gelar Pasukan di Halaman Polres Batang telah dilaksanakan Upacara Gelar Pasukan Ops Kepolisian yang diikuti oleh Pasukan dari TNI, Instansi Pemerintah dan swasta serta tamu undangan. Gelar pasukan operasi khusus melibatkan 1 Peleton Pa Polres, 1 Peleton TNI 0736 Batang, 2 Peleton UPS, 1 Peleton Gabungan Staf Polres Batang, 1 Peleton Polsek, 1 Peleton Lanias, 1 Regu Dephub/DLLAJR, 1 Regu Satpol PP, 1 Regu Polhut, 1 Peleton Satpam (21), 1 Peleton Rapi, 1 Regu Pemda, 1 Peleton Siswa SLTA, 1 Peleton Siswa SLTP, 1 Peleton Siswa PKS, 1 Peleton Saka Bhayangkara, undangan Bupati, Dan dim 0736. Ketua

DPRD, Ketua PN, Kajari, Ketua MUI, Toga, Tomas, Ormas, Pimpinan Parpol, selesai upacara dilanjutkan *show of force*. Dalam pelaksanaan gelar pasukan Kapolres memberikan APP (acara pemeriksaan pimpinan) dan penyampaian kesepakatan yang berkaitan dengan CB (cara bertindak) dalam Operasi Kepolisian sebagai berikut :

“Polres Batang beserta seluruh jajaran dan perkuatannya sebagai kekuatan inti Kamtibmas, Alat Negara Penegak Hukum, Pelindung dan Pengayom masyarakat telah melaksanakan Operasi Kepolisian untuk menangani segala bentuk gangguan kamtibmas dengan mengedepankan satuan fungsi sesuai dengan fokus dari operasi kepolisian tersebut. Dan didukung fungsi lainnya dalam waktu yang telah ditentukan untuk menciptakan situasi yang kondusif”.

d. *Pola penggunaan Kekuatan*

Pola penggunaan kekuatan dilaksanakan dengan membentuk UKL (Unit Kecil lengkap) yang terdiri UKL Penggal Jalan, UKL Pemusatan Massa, UKL Gakkum (penegakan hukum), UKL Deteksi, UKL Rehabilitasi. UKL Penggal jalan membidangi penggal jalan yang terbagi dalam 3 Pos Pengamanan ( Pos Alun-alun Batang, Pos Banyuputih, Pos Luwes Gringsing. UKL Pemusatan Massa/ keramaian membidangi Pengamanan Giat Masyarakat secara umum. UKL Gakkum membidangi penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran / kejahatan hukum yang terjadi. UKL Deteksi membidangi kegiatan deteksi/ intelijen sebelum pelaksanaan Operasi, selama dan sesudah Operasi. UKL Rehabilitasi membidangi kegiatan yang dibutuhkan oleh kesatuan Operasi dan konsolidasi.

Hasil yang dicapai dalam operasi khusus dibuat laporan secara bertahap, setelah akhir pelaksanaan operasi membuat laporan hasil

pelaksanaan operasi berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para Perwira / Kepala UKL, sesuai dengan UKL yang telah dikategorikan (UKL fungsi yang dikedepankan, UKL penggal jalan, UKL pemusatan massa/ keramaian, UKL represif, UKL deteksi). Dan melaporkan gangguan kamtibmas yang terjadi selama kegiatan operasi yang mencakup kejadian Kriminalitas (Pencurian biasa; Pencurian ranmor; Pembunuhan, Pembakaran/kebakaran ;Lain-lain). Kecelakaan lalu lintas (jumlah kejadian, Korban Meninggal dunia, Korban Luka berat, Korban Luka ringan, maupun kerugian material), serta pelanggaran lalu lintas yang terjadi selama operasi. Dan melaporkan penyelesaian perkara selama operasi baik kriminalitas maupun kecelakaan lalu lintas.

Operasi Khusus kepolisian dalam pelaksanaannya digolong-golongkan dalam Operasi Kepolisian Terpusat, Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan, Operasi Kepolisian Pengamanan Kegiatan Masyarakat, Operasi Kamtibmas/ Kontijensi. Tahap-tahap pelaksanaan operasi khusus adalah mencakup tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap konsolidasi.

1. Tahap persiapan ( H -7 s/d H -1 )
  - a. Rapat Staf Polres Batang.
  - b. Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait.
  - c. Pengumpulan dan pengolahan data.
  - d. Pembuatan Pilun yang berkaitan dengan operasi.
  - e. Gelar pasukan/kekuatan yang terlibat dalam operasi.
2. Tahap pelaksanaan ( H s/d H + selama pelaksanaan yang ditentukan)
3. Tahap konsolidasi ( setelah pelaksanaan biasanya satu minggu)



- a. Membuat laporan akhir pelaksanaan Operasi
- b. Mengadakan analisa dan evaluasi/kaji ulang terhadap pelaksanaan Operasi.
- c. Mendatakan hasil-hasil operasi sebagai bahan laporan kepada satuan atas dan pertimbangan bagi pelaksanaan operasi selanjutnya.
- d. Melanjutkan penanganan kasus-kasus yang belum selesai, dan menyerahkan kepada fungsi operasional rutin.

Komando dan pengendalian.

Komando pelaksanaan sehari-hari berada pada Kapolres Batang selaku Kasat Gas Ops Res. Posko Operasi ".....(sesuai dengan sandinya) CANDI 2003" Polres Batang berada di ruang K3I lantai II kamar no 5 Jalan Gajahmada 200 Batang Telp / Faximile ( 0285 ) 391110. FM 2 M Band frekuensi TX 152.010 MHz, RX 148.010 MHz. dan TX 149.130 MHz, RX 148.130 MHz. Pengendalian. Operasi khusus adalah dalam bentuk laporan harian, dan akhir operasi dengan waktu laporan sebagai berikut :

1. Harian :
  - a. Rengiat ( hari berikutnya ) : jam 08.00 s/d 10.00 Wib
  - b. Hasil giat jam 18.00 - 20.00 Wib.
2. Akhir Operasi :
- 3 (tiga) hari setelah berakhirnya operasi.

Sistim komunikasi menggunakan jaringan komunikasi yang dimiliki dimasing-masing satuan jajaran Polres Batang. Dan memanfaatkan jaringan

komunikasi masyarakat dengan memperhatikan keamanan dan kerahasiaan serta melalui kurir/ caraka

Jenis Operasi khusus kepolisian yang dilaksanakan di Polda Jawa Tengah adalah Operasi Kepolisian terpusat, Operasi Mandiri Kewilayahan dan Operasi Pengamanan Kegiatan Masyarakat, dan Operasi Kamtibmas/ Kontijensi.

#### 4.2.1. Operasi Kepolisian Terpusat

Operasi Kepolisian Terpusat, diarahkan dalam rangka menanggulangi gerakan separatist bersenjata, konflik horizontal bernuansa SARA, kriminalitas yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, Sidang tahunan MPR, dan kegiatan kenegaraan lainnya.

Dalam penelitian ini Operasi kepolisian terpusat saya batasi pada Operasi Kepolisian dalam mengamankan Pemilu (pemilihan umum) tahun 2004 dengan Sandi Operasi Mantab Brata. Dan Polres sebelum melaksanakan operasi khusus membuat kirka intel tentang situasi politik di wilayah hukum Polres Batang dan membuat Rencana Pengamanan.

Kirka Intel (perkiraan intelejen) yang berkaitan dengan situasi politik di wilayah hukum Polres Batang mencakup : 1) Data jumlah penduduk, pemilih dan kursi yang diperebutkan, 2) Daftar partai politik yang ada di Kabupaten Batang (21 partai Politik), 3) Daftar anggota panitia pemilihan Kecamatan (PPK), 4) daftar calon anggota DPRD kabupaten Batang berdasar daerah pemilihan (Kab. Batang dibagi menjadi lima daerah pemilihan), 5) Daftar tindak kekerasan Pemilu, 6) Jenis Pelanggaran Pemilu, 7) daftar anggota Panitia pengawas Pemilu Kecamatan.

Tabel 25  
Jumlah Penduduk, Pemilih & Kursi Murni Kabupaten Batang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemilih	Kuota	Kursi Murni	Sisa Penduduk	
1	Batang	111.021	76.140	694.01	7	3.060	
2	Warungasem	45.290	29.844	8	2	14.444	
3	Wonotunggal	33.675	22.568	45	2	2.829	
4	Bandar	69.515	45.155	↓	4	7.829	
5	Blado	49.090	33.264		3	2.821	
6	Reban	41.585	26.606		2	10.739	
7	Bawang	49.088	33.256		3	2.819	
8	Limpung	61.190	43.347		3	14.921	
9	Tersono	41.388	29.154		2	10.542	
10	Gringsin	58.922	39.964		15.423	3	12.653
11	Subah	66.021	45.733		4	4.329	
12	Tulis	67.233	43.841		4	5.541	
Jumlah		694.018	470.873			39	92.527

Sumber : KPU Kab.Batang

Tabel 26  
Daftar Tindak Kekerasan Pemilu

NO	Jenis Kekerasan	Tempat & tanggal Kejadian	Nama Korban Jabatan	Tindak lanjut		
				Diselesaikan	Dilimpahkan ke Polri	Dilimpahkan ke Pengadilan
1.	Tindak Kekerasan	-Kasepuhan Batang, 22 Oktober 2003 -Tulis Batang, 22 Oktober 2003	-Rizal dan Agus	X	X	-
			-Slamet	X	X	-
2.	Bentrok Massa Pendukung Parpol					
3.	Kerusuhan					
4.	Konflik					
5.	Lain-lain Tindak Kekerasan					
Jumlah						

Sumber : Sat Intelkam Polres Batang

Tabel 27  
Jenis Pelanggaran Pemilu

NO	Jenis Pelanggaran	Tindak Lajut		
		Telah Diselesaikan	Dilimpahkan ke Polri	Dilimpahkan ke Pengadilan
	Administratif	10	-	-
	Tata Cara Pentahapan Pemilu	-	-	-
	Pidana Pemilu	-	1	-
	Politik Uang	-	-	-
	Netralitas Birokrasi dan Pejabat Pemerintah	-	-	-
	Jumlah	10	1	-

Sumber : Sat Intelkam Polres Batang

Dari tabel tersebut di atas, untuk semua pelanggaran Pemilu dilaporkan oleh KPU maupun Panwaslu dan biasanya diselesaikan dalam Forum Rembug Parpol. Forum Rembug Parpol adalah forum yang dibentuk atas dasar perintah Kapolda. Forum Rembug Parpol tingkat Kabupaten Batang yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil Parpol, Pemda, Polri, TNI dan institusi lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Pemilu 2004.

#### Rencana Pengamanan Pemilu 2004

Polres Batang sebagai penanggung jawab situasi Kamtibmas di Kabupaten Batang. Pemilu 2004 membawa dampak gangguan kamtibmas yang bergerak cepat eskalasinya. Untuk mengantisipasi situasi yang penuh ketidak pastian ini, dan belajar pada situasi pada saat menghadapi Pemilu tahun waktu sebelumnya. Yang tidak diduga sebelumnya maka Polres Batang mencermati dan mengidentifikasi ancaman kontijensi yang mungkin terjadi pada kurun waktu satu tahun kedepan di Kabupaten Batang. Polres Batang membuat rencana pengamanan Pemilu 2004 yang mencakup rencana tindakan berserta pelibatan kekuatan yang dibutuhkan . Dan mekanisme

kodal serta koordinasi yang ketat antar satuan yang terlibat. Dengan tujuan dapat dijadikan pedoman dalam menyusun rencana operasi guna menanggulangi bentuk ancaman, kontijensi yang mungkin terjadi khususnya diwilayah Polres Batang. Dasar Rencana Pengamanan Pemilu :

1. Undang-undang nomor 02 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Petunjuk Administrasi Kapolri No. Pol. Jukmin/02/III/1997 tanggal 18 Pebruari 1997 tentang Penyusunan Protap Penanggulangan huru hara.
3. Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol. Juklap/08/III/1997 tanggal 26 Maret 1997, tentang Komando dan pengendalian Operasional Penanggulangan huru hara.
4. Proja Polres Batang tahun 2003 dan tahun 2004.
5. Keputusan bersama Bupati Batang dan Kepala Kepolisian Resort Batang Nomor 300/257/tahun 2003 dan Skep/12/VIII/2003 tanggal 14 Agustus 2003 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat.
6. Rencana Operasi Kapolda Jawa Tengah No. Pol. R/Ren Ops/ /VIII/2003 tentang Rencana Operasi " Mantap Brata XII"
7. Petunjuk Pelaksanaan Operasi Kapolda Jawa Tengah No. Pol. Juklak/ /VIII/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasi " Mantap Brata XII"
8. Surat Perintah Kapolwil Pekalongan No. Pol. Sprin/ /VIII/2003 tanggal Agustus 2003 tentang Pelaksanaan Operasi Kepolisian Kendali Pusat dengan sandi "Mantap Brata XII"

Dalam rencana pengaman Pemilu Polres Batang mengacu dari gambaran situasi strategis dan situasi Polres Batang. Perkembangan lingkup strategis, mencakup : a) Bidang ideologi ; yang memprediksi adanya kemungkinan tumbuh dan berkembangnya kembali paham-paham dari kelompok ekstrim dan radikal yang selama ini merupakan musuh negara yang bertentangan dengan Pancasila. b) Bidang Politik ; menilai pada era Reformasi saat ini, kebebasan Politik telah disalah artikan oleh sebagian kelompok masyarakat untuk melaksanakan hak politiknya, partisipasi mereka dalam berpolitik semakin tidak terkendali dan cenderung menjurus kepada Fanatisme sempit yang mengarah pada Disintegrasi Bangsa. c) Bidang Ekonomi ; melihat Krisis moneter yang berkepanjangan telah mengakibatkan menyulitkan kehidupan Rakyat Indonesia saat ini, d) Bidang Sosial Budaya ; adanya kemajuan media komunikasi di dalam negeri menyebabkan semakin meluasnya arus informasi masuk dari dan keluar negeri yang sulit dideteksi, e) Bidang Kamtibmas ; Tindakan kekerasan dan kriminalitas yang terus meningkat dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas.

Situasi wilayah hukum Polres Batang yang meliputi 12 Polsek yang memiliki karakteristik saling berbeda baik letak Geografis, kemajemukan penduduk secara heterogen, angka pengangguran serta domisili pemukiman terpencar-pencar, hal ini merupakan faktor penyebab munculnya hal-hal baru antara lain:

1. Keberanian masyarakat untuk melaksanakan aksi masa dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi termasuk penyerangan terhadap Aparat.

2. Masyarakat menjadi temperamental dan emosional, mudah terpancing untuk melakukan tindakan anarkhis dan destruktif padahal latar belakang historisnya masyarakat Batang cenderung tidak agresif.
3. Munculnya pribadi-pribadi yang bersedia mengambil resiko memimpin kelompok massa dalam menyelesaikan masalah baik untuk menghadapi pemerintahan maupun pihak lain.
4. Pemanfaatan media masa dalam bentuk opini negatif masyarakat yang semakin sulit dibendung, hampir semua media cetak lebih mengutamakan keuntungan.
5. Berbagai aksi kerusuhan dan tindakan anarkhis yang marak terjadi di beberapa desa akhir-akhir ini menunjukkan bahwa masyarakat belum siap untuk melaksanakan demokrasi secara proposional dan cenderung ingin memaksakan kehendak kelompoknya, kondisi seperti ini sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat.

Prediksi Polres Batang tentang gangguan kamtibmas yang mungkin terjadi :

Kerusuhan massa bersumber dari :1) Tidak tuntasnya penanganan keresahan sosial yang timbul selama ini. 2) Kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang tidak menentu dalam kondisi krisis ekonomi yang berkepanjangan. 3) Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah yang tidak terkendali akibat kekecewaan/ dendam terhadap ketidakadilan yang dialami pada masa-masa yang lalu. 4) Skenario politik dan kelompok simpatisan partai untuk memanfaatkan kemelut politik yang berupaya merebut simpati dalam rangka mewujudkan tujuan politik partai/ kelompoknya.

Perkelahian massa bersumber dari : 1) Kelompok massa yang saling berseberangan alam memiliki prediksi/ fanatisme sempit. 2) Para

pengangguran termasuk preman, residivis dan anak jalan yang memanfaatkan situasi. 3) Perkelahian antar warga yang didasari pada rasa benci sejak lama/ dendam. 4) Konflik antar Parpol sebagai dampak dari rasa ketidakpuasan dalam mencapai tujuan politiknya.

Kriminalitas terorganisir dan berintensitas tinggi yang tidak mampu ditangani dengan operasi kepolisian bersumber pada : 1) Para pelaku kejahatan yang berulang kali melakukan kejahatan dan memiliki kelompok yang terorganisir. 2) Para pelaku kejahatan yang memiliki jaringan yang luas dan terorganisir. 3) Pelaku kejahatan yang berasal dari kalangan berpendidikan, memiliki status/ jabatan dan mampu untuk memanfaatkan ilmu pengetahuannya. 4) Pelaku kejahatan yang tergabung dalam kelompok politik yang memiliki militansi tinggi dan bertujuan melakukan tindakan Makar melalui gerakan Separatis.

Teror yang meresahkan masyarakat dan berintensitas tinggi bersumber pada : 1) Rekyasa dari kelompok/ golongan tertentu dengan memanfaatkan kesengajaan, keresahan dan ketegangan sosial. 2) Adanya ancaman terhadap Pejabat/ orang-orang penting yang duduk dalam pemerintah, Parpol, Lembaga Legeslatif. 3) Upaya untuk melumpuhkan kegiatan perekonomian maupun lalu lintas dengan jalan menutup jalan utama (Pantura) dan jalur samping untuk melaksanakan kegiatan kelompoknya.

Pelaksanaan operasi Mantab Brata pengamanan Pemilu Polres Batang melibatkan 3/4 personalnya yang diatur dan di kendalikan oleh Bag Operasi (lihat tabel 28).



Tabel 28  
Rencana pelibatan personil

No	Bagian Satuan	Kuat Riiil	Tugas Rutin	Unit Sidik Crisis Centre	Set Ops Posko	Pam Tps	Caraka / Stand By	Ket
1	Operasi	20	9	-	9	1	1	
2	Binamitra	7	3	-	1	3	-	
3	Min Pers	7	3	-	-	4	-	
4	Reskrim	24	3	5	2	14	-	
5	Intelkam	11	1	3	1	6	-	
6	Samapta	66	13	-	1	2	50	UPS ikatan Ton
7	Lantas	53	19	-	1	32	1	
8	P3D	6	2	-	-	4	-	
9	Telematik	2	1	-	-	1	-	
10	Taud	7	2	-	-	3	2	
11	Dokes	2	1	-	-	1	-	
12	Logistik	4	2	-	-	2	-	
13	Primkpol	3	1	-	-	1	1	
14	Batang	20	6	-	-	14	-	
15	Tulis	17	5	-	-	12	-	
16	Subah	18	6	-	-	12	-	
17	Limpung	22	8	-	-	14	-	
18	Gringsing	20	7	-	-	13	-	
19	Tersono	13	5	-	-	8	-	
20	Bawang	12	4	-	-	8	-	
21	Reban	11	4	-	-	7	-	
22	Blado	13	5	-	-	8	-	
23	Bandar	14	5	-	-	9	-	
24	Wonotgl	12	4	-	-	8	-	
25	Wrasem	12	4	-	-	8	-	
	Jumlah	396	123	8	15	195	54	

Sumber : Bag Ops Polres Batang

Kekuatan BKO (Bawah Kendali Operasi) kesatuan atas : a) Untuk pam TPS 232 personil, b) Untuk *stand by* di Mako 31 personil yang kesemuanya 263 personil. Kekuatan Pendukung : a) TNI Kodim 0736 Batang 2 Pleton, b) TNI dari Yon 1 SSK, Potmas Pamsung (Potensi Masyarakat Pengamanan langsung) : a) Hansip Kamra di TPS = 3396 orang ; b) Hansip Kamra

Caraka = 427 orang ; c) Hansip Kamra PPK = 120 orang ; d) Hansip Kamra KPU = 30 orang ; Jumlah = 3973 orang.

Cara Bertindak. dalam mengamankan Pemilu 2004 Polres Batang membuat rencana tindakan yang mencakup : konsep strategi, tindakan preventif, tindakan represif.

#### 1. Konsep strategi.

Dalam rangka menghadapi setiap bentuk kontijensi yang mungkin terjadi di Kabupten batang dilakukan dengan upaya preventif dan represif serta rehabilitasi dengan tetap mempertimbangkan prioritas penanganan kepada sasaran strategis yang langsung membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, membahayakan Pancasila dan UUD 1945, melumpuhkan sendi-sendi masyarakat, berbangsa dan bernegara serta penggagalan agenda nasional dan has-l-hasilnya. Melaksanakan tindakan persuasif sebagai tindakan awal dilakukan oleh unsur satuan kewilayahan dengan perkuatan secara maksimal terpadu bersama aparat terkait untuk menghindari berbagai masalah kamtibmas yang mungkin terjadi di Polres Batang. Dan melakukan koordinasi dan meminta bantuan dari satuan TNI apabila situasi berkembang dengan sangat cepat dan tidak mampu lagi diatasi oleh kekuatan Polres Batang yang tersedia. Tindakan represif sebagai langkah terakhir dengan melaksanakan kegiatan operasi sebagai operasi pokok, dibantu operasi lain yang mendukung untuk menanggulangi kontijensi.

Apabila dinilai kurang berhasil dalam melaksanakan tindakan represif Polres Batang akan melaksanakan operasi pemulihan

keamanan dan ketertiban akibat gagalnya dari pelaksanaan penindakan/ penanggulangan kotijensi.

## 2. Tindakan preventif.

Berupaya melokalisir TKP agar tidak meluas dengan pola pengamanan lokasi. Tindakan yang dilakukan adalah melaksanakan razia, senjata tajam, senjata api penggunaan bahan peledak dan memperingatkan massa untuk tidak melakukan tindakan anarkis dan destruktif serta menggiring dan menyalurkan massa kearah Killing Ground atau daerah pembubaran.

Dalam rangka mencegah agar aksi teror tidak menimbulkan dampak politik yang luas, melaksanakan pengamanan terhadap obyek atau sasaran teror. Dan menggalang jaringan untuk mendapatkan informasi tentang kekuatan organisasi.

## 3. Tindakan Represif.

Tindakan represif yang dilakukan oleh Polres Batang adalah dengan membubarkan massa dengan menggunakan tehnik dan taktik pembubaran massa sesuai dengan prosedur penanganan kerusuhan massa. Melakukan penangkapan terhadap provokator penyandang dana dan penggerak di lapangan. Bila situasi beerlarut larut dan berkembang menjadi spectrum ancaman krisis, segera melaporkan ke komando atas dan menyarankan untuk ditetapkan situasi darurat sipil. Daerah sasaran strategis ditangani dengan menggunakan pola pengamanan berdasarkan pembagian ring dan penyekat. Dan mengusut dan menyelesaikan secara tuntas semua oknum yang terkait

dalam aksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Melalui penyidikan dan penyelesaian perkara untuk penentuan tindakan hukum selanjutnya dan menyerahkan pada instansi penuntut umum.

Tabel 29  
Pengamanan Pemilu 2004 secara langsung sesuai pentahapan

No	Waktu	Kegiatan
1	1 Apr 2003	Pemantauan kegiatan pendaftaran pemilih dan penduduk berkelanjutan yang dilakukan P4B
2	9 Jul s/d 18 Des 2003	Pemantauan dan pengawasan Panitia pendaftaran dan penelitaan peserta Pemilu
3	8 Jul s/d 13 Okt 2003	Pengaman kegiatan penetapan jumlah kursi dan pengerahan pemilih
4	22 Des 2003 s/d 26 Jan 2004	Pengawasan, pengamanan, penjagaan dan monitoring pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
5	11 Mar s/d 1 Apr 2004	Pengamanan, pengawalan dan penjagaan terhadap kegiatan Kampanye Pemilu
6	2 Apr s/d 4 Apr 2004	Pengamanan, pengawasdan dan patroli pada pelaksanaan Hari Tenang
7	5 April 2004	Pengamanan langsung pada pelaksanaan Pemungutan suara di TPS-TPS
8	5-20 April 2004	Pengawasan, patroli binluh kepada masyarakat pada waktu penghitungan suara dari TPS, PPK, KPU
9	21-30 April 2004	Pemantauan, patroli ke pemukiman pada kegiatan penetapan hasil Pemilu
10	3-8 Mei 2004	Pemantauan situasi di masyarakat pada saat penetapan jumlah kursi dan penetapan calon terpilih
11	5-17 Mei 2004	Pemantauan situasi di masyarakat pada saat pemberitahuan calon terpilih
12	13-31 Juni 2004	Pemantauan situasi di masyarakat pada saat pemberitahuan calon terpilih
13	Juni-Agust 2004	Pemantauan situasi di masyarakat pada saat peresmian DPRD Kab/Kota, DPRD Propinsi & DPR RI
14	Juli-Sept 2004	Pemantauan situasi di masyarakat pada saat pengucapan sumpau / janji

Sumber : Bag Ops Polres Batang.

Komando pengendalian operasi berada pada Kapolres Batang, dan berkedudukan Mapolres Batang Jalan Gajahmada No 200 Batang. Posko

utama di K3I Puskodal Ops Polres Batang, dengan alkom : 1) Telpon 0285.391110 ; 2) Pesawat 2M Band Frekuensi TX. 152.010 – RX. 148.010 Mhz dan TX.149.130 Mhz RX.148.130 Mhz.

Perhubungan yang digunakan dalam mendukung operasi adalah menggunakan komlek, menggunakan system komunikasi yang sudah tergelar secara umum dan selektif, mengutamakan kecepatan laporan secara langsung dengan lisan. Instruksi dan koordinasi yang dilaksanakan dalam operasi pengamanan Pemilu adalah instruksi pimpinan dari Mabes maupun Polda yaitu :

- Selama melaksanakan kegiatan operasi, tugas rutin satuan tetap dilaksanakan.
- Berupaya untuk meningkatkan fungsi ditekni dini dan kesiap siagaan selama 24 jam.
- Setiap langkah tindakan harus sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Para petugas kepolisian agar mematuhi prosedur penindakan yang berlaku.
- Menggunakan upaya paksa seminiman mungkin dan menghindari korban yang tidak perlu.
- Penggunaan tembakan dan tindakan keras sesuai prosedur yang berlaku.
- Perkembangan situasi dan kasus menonjol pada kesempatan pertama dilaporkan kepada Kapolres Batang melalui Kabag Ops Polres Batang.
- Melakukan evaluasi pada perkembangan situasi maupun terhadap pelaksanaan tugas secara terus-menerus.
- Dan meningkatkan pengamanan informasi dan pengamanan kegiatan. untuk meningkatkan kualitas personel Polres Batang dalam melaksanakan pengamanan pemilu untuk melaksanakan latihan-latihan Pengendalian Massa (Dalmas) guna memelihara dan meningkatkan kemampuan perorangan/satuan.
- Dan dalam mengambil tindakan, utamakan menggunakan pendekatan represif edukatif dan represif justisial.
- Senantiasa berupaya untuk meningkatkan disiplin anggota serta diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan anggota Polres Batang. Rencana tindakan menghadapi kontijensi ini berlaku sesuai perkembangan situasi yang terjadi dan dilaksanakan atas perintah.

Administrasi Pengamanan Pemilu 2004 mencakup personil, logistik, pemeliharaan dan perawatan, angkutan, kesehatan dan evakuasi.

Personil : Pemeliharaan kekuatan disesuaikan dengan DSPP penugasan dan program kegiatan. Kekuatan untuk mendukung satuan digelar dipenuhi sesuai kekuatan organisasi kesatuan. Situasi kekuatan personil dilaporkan secara periodik. Personil yang tugas digelar mendapat prioritas utama dalam pemenuhan alat dan perlengkapan.

Logistik :

Pembekalan untuk mendukung pelaksanaan operasi menggunakan dukungan rutin oleh satuan masing-masing, penambahan bekal sesuai prosedur. Dukungan operasi dan logistik akan yang mencakup disalurkan sesuai kekuatan yang digelar.

1. Bekal makan operasi meliputi ULP operasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan ransum lapangan didukung berdasarkan alokasi sesuai situasi yang dihadapi.
2. Bekal kaporlap menggunakan dukungan rutin, tidak ada dukungan khusus/tambahan, dan penyaluran bekal awal melalui satuan masing-masing.
3. Bekal perminyakan/BBM mencakup penyaluran melalui satuan masing-masing, dengan jumlah sesuai alokasi dari Komando Atas.
4. Bekal apal khusus, menggunakan apal Dalmas / Dakhura satuan, dan tidak ada tambahan alat khusus lain.
5. Bekal Alkomlek, menggunakan alkomlek satuan, dan disiapkan alkomlek tambahan, khususnya kode satuan BKO TNI yang menggunakan alkomlek lain tipe/jenis, untuk sarana komunikasi dan koordinasi.
6. Bekal senjata dan amunisi, tidak ada dukungan khusus diluar ketentuan yang berlaku, dan bekal ulang diberikan sesuai permintaan dan perkembangan situasi.

Pemeliharaan dan perawatan alat peralatan dilaksanakan oleh satuan masing-masing dan intansi Harwat (pemeliharaan dan perawatan) setempat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan memperhatikan dan mempedomani prosedur tetap yang berlaku. Angkutan operasi prioritas

dengan berdasarkan kepada satuan yang melaksanakan operasi. Pergeseran pasukan menggunakan sarana angkutan satuan masing-masing, kekurangan diajukan ke Komando Atas. Penggunaan sarana angkutan umum untuk sarana prasarana sesuai prosedur yang berlaku.

Kesehatan dan evakuasi dengan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan satuan pada Klinik Satuan Disdokes Polres Batang dan rumah sakit rujukan yang telah ditentukan di kabupaten batang sesuai dengan kebutuhan. Dan Dukungan bekal kesehatan berupa paket obat-obatan untuk perorangan sesuai ketentuan yang berlaku/persediaan yang ada. Pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan umum dikoordinasikan sebaik-baiknya dan dilaporkan ke Komando.

#### **4.2.2. Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan.**

Operasi kepolisian mandiri kewilayahan adalah operasi yang diatur dan dikendalikan dari Polda Jawa Tengah. Yang sasarannya diarahkan dengan pada kriminalitas yang dinilai mempunyai ancaman tinggi dan meresahkan masyarakat, dengan mengacu kegiatan-kegiatan pemerintah dan masyarakat berskala nasional, internasional, lokal sesuai kalender kamtibmas lainnya yang melibatkan massa. Operasi Kepolisian mandiri Kewilayahan menggunakan sandi tertentu dan ditambah sandi Candi<sup>65</sup>.

Jenis Operasi Kepolisian Kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda Jawa Tengah : Curas Candi, Curat Candi, Curanmor Candi, Antik Candi, Upal Candi, Pekai Candi, Balon Candi, Haki Candi, Wana Candi, Zebra Candi.

Curas Candi adalah operasi khusus dengan sasaran penanganan terhadap pencurian dengan kekerasan (pencurian yang diikuti dengan tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban luka

<sup>65</sup> Kata Candi dalam hal ini adalah sebagai kata sandi untuk Polda Jawa Tengah, yang mengambil dari Logo atau lambag yang digunakan sebagai badge kesatuan yaitu gambar Candi Borobudur.

maupun meninggal dunia). Yang mengedepankan fungsi Reskrim, dan didukung oleh satuan fungsi lainnya.

Curat Candi adalah operasi khusus dengan sasaran penanganan terhadap pencurian dengan pemberatan (pencurian yang dilakukan pada malam hari, dengan pengrusakan memasuki tempat atau lokasi yang bukan miliknya tanpa diketahui pemilik). Yang mengedepankan fungsi Reskrim, dan didukung oleh satuan fungsi lainnya.

Curanmor Candi adalah operasi khusus dengan sasaran penanganan terhadap pencurian terhadap kendaraan bermotor (sepeda motor maupun mobil). Yang mengedepankan fungsi Reskrim, dan didukung oleh satuan fungsi lainnya.

Antik Candi adalah Operasi khusus dengan sasaran pelaku penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif. Tujuan operasi disamping memberantas peredaran Narkoba melalui penegakkan hukum sekaligus menimbulkan daya lawan dan kekebalan masyarakat agar tidak mudah menjadi korban Narkoba.

Upal Candi adalah Operasi khusus dengan sasaran yang berkaitan dengan uang palsu (pembuatan maupun pengedaran). Yang mengedepankan fungsi Reskrim, dan didukung oleh satuan fungsi lainnya.

Pekat Candi adalah Operasi khusus dengan sasaran minuman keras, perjudian, dan semua jenis penyakit masyarakat.

Balon Candi adalah Operasi khusus dengan sasaran pengamanan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam melaksanakan pemilihan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang.

Haki Candi adalah Operasi khusus dengan sasaran Kejahatan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, yang mencakup, pemalsuan dan pembajakan : merek, karya cipa seseorang.

Wana Candi adalah Operasi khusus dengan sasaran pelaku tindak kejahatan yang merusak lingkungan maupun hasil hutan (pencurian kayu, penebangan liar, perburuan liar). Yang mengedepankan fungsi Reskrim, dan didukung oleh satuan fungsi lainnya.

Zebra Candi adalah Operasi khusus dengan sasaran untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Yang mengedepankan fungsi lalu lintas, dan didukung oleh satuan fungsi lainnya.

#### 4.2.3. Operasi Kepolisian Pengamanan Kegiatan Masyarakat

Operasi Kepolisian pengamanan kegiatan masyarakat yang rutin dilaksanakan adalah pengamanan Hari Raya Idulfitri , Natal dan Tahun Baru, dengan sandi operasi Ketupat Lilin Candi.



Pengamanan Hari Raya Idulfitri , Natal dan Tahun Baru, adalah untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang merayakannya, maupun bagi masyarakat yang mudik (pulang kampung) dan kembali dari mudik (arus balik). Polres Batang mengantisipasi pengamanan jalur lalu lintas Pantai Utara (Pantura) maupun penyiapan jalur alternatif. Yang diantisipasi adalah :

- 1) Pasar tumpah yang ada di depan jalan raya Pantura (Pedagang sayur, pedagang bunga, pedagang ketupat berjualan cenderung menyorok ke bahu jalan),
- 2) Parkir kendaraan yang sembarangan (ditempat-tempat yang dilarang parkir),
- 3) Pelanggaran angkutan umum,
- 4) pejalan kaki yang hilir mudik,
- 5) kondisi jalan lama alas roban (jalan Daendeles yang terletak di daerah Poncowati) dengan kondisi jalan sempit, tebing (jurang) curam, jalan berkelok-kelok, tidak ada penerangan jalan,
- 6) jalan baru dengan tanjakan dan turunan yang sangat curam, dan tidak ada penerangan jalan,
- 7) jalan lingkaran Sentul yang cukup panjang (6,7 KM) yang rawan kejahatan bajing loncat (pencurian barang muatan)

Dalam Operasi Ketupat Lilin Candi Polres Batang melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait (DLLAJ (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan), Dinas Pasar, SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), Sat Pol PP (satuan Polisi Pamong Praja), PT KAI (Kereta Api Indonesia), Bina Marga, dan Asuransi Jasa Raharja. Tindakan yang dilakukan adalah :

1. DLLAJ merubah route angkutan umum mikro bus, pick up, tidak melewati Wilayah Pasar / Pantura H -4 s/d hari H , (khusus trayek Batang- Bandar ) yang semula dari Bandar lewat Jl. Ayani, Dr.

Wahidin, Dr. Sutomo, Jl. Jend.Sudirman (Pantura) , Jl. Yos Sudarso, Jl. Stasiun, Jl.RE Martadinata, Jl. Patimura dan Pasar , dialihkan dari Bandar , Jl. Ayani, Jl. KH. A. Dahlan, Jalan Gajahmada (Tempat mangkal Micro Bus ) dan ke Jalan dr. Cipto untuk mangkal angkutan Pick Up . Dan pngaturan Traffic light akan diatur 2 : 1 diutamakan arus dari barat (Jakarta )

2. Dinas Pasar Batang mmindahkan pedagang sayur , bunga dan Ketupat yang semula menempati bahu jalan Barat Pasar di pindahkan ke Jl. Dr. Cipto. Menghimbau kepada para pedagang agar H - 4 s/d hari H lebaran, untuk bongkar muat barang dilakukan pada sore / malam hari ( Jam 16.00 - 01.00). Dan tidak menggelar dagangannya di luar areal pasar / diwilayah jalan utama / Pantura .
3. SPSI mengatur parkir di belakang pasar, tepatnya di jalan Patimura .Mengatur angkutan umum /Micro Bus Trayek Batang - Limpung yang mangkal cari penumpang di Sub terminal Pasar Batang.
4. Sat Pol PP menangani / mengatur / menindak pedagang kaki lima yang melewati batas yang telah ditentukan ( wilayah jalan utama ). Mengatur becak -becak , kendaraan angkutan umum / Bus agar tidak parkir cari penumpang di wilayah jalan utama akan tetapi masuk ke Sub terminal Pasar Sebelah timur.
5. KAI mengintensifkan pemeriksaan rel-rel Kereta Api, memperbaiki palang pintu yang kurang baik, mengatur pola waktu jaga palang pintu lebih singkat .

6. Asuransi Jasa Raharja siap dan cepat dalam merespon klaim atas musibah kecelakaan yang terjadi.
7. Bina Marga memantau kondisi jalan dan mengusulkan perbaikan terhadap jalan - jalan yang dapat menimbulkan kerawanan kecelakaan lalu lintas .

Tindakan dari Kepolisian adalah :

1. Melakukan penjagaan dan pengaturan arus lintas di sekitar Pasar Batang.
2. Melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas.
3. Melakukan Rekayasa lintas untuk menciptakan keamanan , ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di seputar pasar Batang. Dengan menyiapkan jalur alternatif<sup>66</sup>
4. Melakukan Dikmas lintas dengan mengirim surat kepada para pedagang utama di Pasar Batang (Bp. Daryono, Toko Roti Pantes , Bp. Lif), para pemilik Ruko sepanjang  $\pm$  1 Km dari Pasar Batang supaya mulai H-4 tidak memarkir kendaraannya maupun kendaraan distributornya di bahu jalan.

<sup>66</sup> ALTERNATIF I ( SATU )

Arus lalu lintas dibuat 1 ( satu ) arah : KBM yang datang dari arah Jakarta ke Semarang dilarang belok kekanan / melewati jalur lingkaran sentul. KBM yang datang dari arah Jakarta ke Semarang lurus bisa melewati Jl. Daendeles / Poncowati ( Bagi KBM berat ) dan bisa lurus melewati jalan baru bagi KBM Kecil / Pribadi. KBM dari arah Semarang ke Jakarta semuanya melewati Jalan Lingkaran Sentul.

ALTERNATIF II ( DUA )

Arus Lalu lintas dibuat 2 ( dua ) arah : KBM yang datang dari arah Jakarta ke Semarang bisa melewati Jalur lingkaran Sentul, ( Baik KBM kecil dan berat ) , Jalan baru ( khusus KBM kecil /Pribadi ) dan jalan Poncowati / alas roban ( Khusus kendaraan berat ). KBM yang datang dari arah Semarang ke Jakarta bisa melewati Jalur lingkaran Sentul ( Baik KBM kecil dan berat ), Jl. Baru ( Khusus KBM Kecil / Pribadi ), Jalan Poncowati bagi kendaraan berat . Penggunaan jalur lingkaran 2(dua) arah

ALTERNATIF III

Arus lalu lintas yang datang dari arah Semarang dan Jakarta dilewatkan jalur lingkaran Sentul. Kendaraan yang datang dari arah Jakarta dan Semarang khusus kendaraan Pribadi / Kecil dapat melewati jalan baru Surodadi.

### 4.3. Operasi Insidentil

Operasi insidentil adalah untuk menangani atau mengamankan wilayah hukum Polres Batang apabila terjadi gangguan kamtibmas yang dinilai perlu penanganan secara khusus. Gangguan kamtibmas tersebut yang ditangani secara khusus oleh Polres Batang antara lain untuk menangani Unjuk Rasa yang melibatkan masa lebih dari seratus orang. Apabila ada laporan dari masyarakat adanya kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, unjuk rasa. Kapolres memerintahkan untuk melakukan tindakan pengamanan yang melibatkan personel dari semua fungsi bagian maupun Polsek dengan istilah "power on hands". Dan patroli dengan istilah patroli Honocoroko, patroli Lalilulelo yang bertujuan untuk menangani atau mencegah terjadinya gangguan kamtibmas.

#### 4.3.1. Demonstrasi/ Unjuk rasa

Dalam menangani masalah keamanan yang berkaitan dengan demonstrasi / unjuk rasa Polres Batang membuat prosedur tetap sistem pengamanan kota (sispam kota)<sup>67</sup>. (lihat lampiran)

Sispam Kota di Polres Batang dibuat berdasarkan dai perkiraan intel dan intel dasar Polres Batang yang memprediksi bahwa perkembangan kota sebagai pusat kegiatan dan dinamika kehidupan masyarakat dengan berbagai permasalahan yang berdampak meningkatnya gangguan Kamtibmas. Adanya

- 
- <sup>67</sup> Pembuatan Sispam Kota yang merupakan perintah dari pimpinan dan pembuatannya mengacu dari :
1. Kebijakan Presiden RI dalam amanat Panglima TNI pada Upacara hari TNI 5 Oktober, 2003 bahwa dalam penanganan Kamtibmas dan keamanan dalam negeri, POLRI berada di depan.
  2. Undang-undang nomor 20 tahun 1982, tentang Pokok-pokok Hankamneg.
  3. Undang-undang nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  4. PPRi nomor 6 tahun 1998, tentang Koordinasi Giat Instansi Pemerintahan Daerah
  5. Petunjuk Administrasi Kapolri No.Po. : Jukmin/02/II/1997 tanggal 18 Pebruari 1997, tentang penyusunan Protap Penanggulangan Huru-hara.
  6. Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol. : Juklap/08/III/1997 tanggal 26 Maret 1997, tentang Komando dan Pengelairan Operasional Penanggulangan Huru-hara.
  7. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1567/X/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Naskah sementara buku petunjuk lapangan penindakan Huru-hara.

berbagai kesenjangan sosial, rasa ketidakpuasan, rasa ketidakadilan dalam perlakuan dan berbagai perubahan struktur sosial ekonomi serta sosial budaya dengan berbagai faktor pemicunya, yang dapat menimbulkan kerusuhan massal/ huru-hara yang harus ditanggapi secara serius. Fakt-fakta kejadian yang pernah terjadi dalam kurun waktu tertentu merupakan faktor dan indikator timbulnya kerusuhan massal/ huru-hara yang diamati melalui analisa Intel dari aspek Panca Gatra misalnya : Ketidaksesuaian kata dengan perbuatan terutama perilaku tokoh masyarakat, yang berdampak pada kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial. Proses demokratisasi dengan menonjolkan peran serta secara aktif setiap warga negara sering ditafsirkan oleh kelompok tertentu sebagai kebebasan yang menyimpang dari prinsip-prinsip dasar sehingga dapat memicu kerusuhan massa.

Penanganan kasus dan perkara oleh Alat Negara Penegak Hukum yang tidak tuntas, berbelit-belit, memakan waktu lama akan berdampak akan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Alat Negara Penegak Hukum dan menumbuhkan rasa ketidakadilan, rasa ketidakpuasan, yang dapat berkembang menjadi sifat antipati yang apabila terakumulasi akan merupakan faktor perangsang ( stimulan ) perlawanan massa terhadap simbol-simbol kekuasaan.

Polri sebagai unsur terdepan dalam masalah keamanan dalam Negeri (Kamdagri) untuk secara profesional untuk dapat menanggulangi setiap bentuk kerusuhan massa/ huru-hara dengan cepat dan tuntas sehingga dapat mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif . Prediksi Polres Batang terhadap terjadinya kerusuhan masa adalah sebagai berikut :

Momentum yang sering dimanfaatkan sebagai faktor pemicu antara lain : hari-hari yang dianggap bersejarah, Kegiatan keagamaan atau kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang cenderung dapat memicu massa atau SARA, Kunjungan tamu asing yang berpengaruh Internasional, Kasus-kasus yang dapat meimbulkan emosi massa seperti kasus Iwik (Wartawan Bernas), Marsinah (buruh di Jawa Timur) dan sebagainya, Unjuk rasa demonstrasi tenaga kerja yang dapat meimbulkan opnini negatif Pemerintah untuk memancing massa melawan aparat ataupun petugas.

Prediksi Cara bertindak dalam unjuk rasa atau kerusuhan massa dengan kecenderungan: Mempertajam isu-isu negatif yang merongrong Pemerintah dengan berbagai cara terutama dengan melontarkan isu-isu yang menyesatkan kepada masyarakat yang mudah terpengaruh atau yang berwawasan sempit umumnya isue-isue berkisar pada demokratisasi lingkungan hidup dan hak azasi manusia. Yang digunakan untuk menarik simpati massa yang selanjutnya menghimpun menjadi kekuatan (pada umumnya dari golongan ekonomi lemah, mahasiswa extrim, kelompok anti keamanan dengan mengorbkan semangat sebagai kelompok yang dinamis kritis, sensitif, idialis) dengan tameng demi kepentingan rakyat kecil.

Tokoh intelektual yang merencanakan dan menggerakkan massa untuk bertindak kekerasan dengan menggunakan alat pengrusakan pembakaran dan penganiayaan. Dan memicu dan memancing emosi Petugas dengan melawan, merebut perlengkapan Petugas bahkan melakukan tindak kekerasan terhadap Petugas.

Aksi sabotase dan aksi teror yang membahayakan sendi-sendi kehidupan Bangsa dan Negara ( brutal, pengrusakan obyek vital, pembakaran, pencurian, penghinaan Pejabat Negara, penganiayaan dan sebagainya ).

Pembekalan ilmu kebal, bertetiak-teriak dengan slogan anti kemapanan, sepanduk berisikan melecehkan Pemerintah, membawa batu, ketapel, sajam, panah, tidak takut gas air mata dan tidak takut kepada Petugas.

Berdasarkan kirka intel, aksi-aksi unjuk rasa di wilayah Polres Batang lebih banyak dimotori oleh kelompok masyarakat yang ekstrim, LSM yang menyoroti maslaah KKN, hukum, prostitusi dan demokrasi. Warga masyarakat, yang menuntut Bupati berasal dari putra daerah. Masalah Kades, Kadus, Sekdes yang menyalahgunakan bantuan untuk orang miskin (Raskin) dan masalah tanah. Kaum buruh dari lingkungan industri, masalah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan UMR (Upah Minimu Regional). Para sopir angkutan dan tukang becak akibat dampak penertiban dan perubahan arus/ route.

Sispam Kota yang dibuat oleh Polres Batang dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas di lapangan dalam upaya penanggulangan kerusuhan massa sebelum, pada saat dan setelah terjadi diwilayah hukum Polres Batang. Agar ada kesamaan persepsi dalam mengambil tindakan dan upaya penanggulangan gangguan kamtibmas yang terjadi, secara terpadu, cepat dan terarah dengan memperhitungkan resiko jumlah kerugian sekecil mungkin. Dan merupakan prosedur Tetap yang disiapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penanggulangan

huru hara pada lokasi tertentu di wilayah Polres Batang. Yang berdasarkan pada tingkatan-tingkatan situasi (eskalasi) yaitu situasi aman, situasi rawan, situasi gawat.

Situasi aman adalah situasi dan kondisi di wilayah dalam keadaan aman dan terkendali, sedangkan kerawanan yang timbul masih dalam batas-batas yang dapat dikendalikan, indikatornya antara lain : 1) Sistem Pemerintahan dan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik, 2) Dinamika pembangunan dan kehidupan masyarakat berjalan dengan aman, lancar dan tertib, 3) Gejolak yang timbul merupakan hambatan kecil yang tidak berpengaruh pada kelancaran jalannya Pemerintahan dan pembangunan, 4) Masalah yang menonjol berkisar pada kerawanan sosial dalam bentuk kriminalitas biasanya seperti pencurian, penganiayaan dan sebagainya.

Situasi rawan adalah situasi dan kondisi pada daerah tertentu mulai terganggu oleh kerawanan sosial yang meingkat menjadi keresahan sosial namun masih dalam intensitas rendah dengan indikator sebagai berikut :1) Sistem pelayanan Aparat kepada masyarakat kurang berfungsi dengan baik, 2) Dinamika pembangunan dan kehidupan masyarakat mulai terancam dengan gejolak ditengah masyarakat, 3) Gejolak yang timbul merupakan gejolak sosial yang berpengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat seperti aksi mogok, pernyataan rasa tidak puas, pertentangan dan sebagainya namun belum dalam bentuk kerusuhan massal, 4) Masalah menonjol berkembang dalam bentuk protes-protes disertai dengan tindakan pemaksaan/ kekerasan.

Situasi gawat adalah situasi dan kondisi wilayah yang diwarnai ketegangan sosial politik yang berkembang sedemikian rupa sehingga



mengancam stabilitas Nasional dengan indikator antara lain : 1) Sistem pelayanan Aparat kepada masyarakat tidak berfungsi atau lumpuh, 2) Dinamika pembangunan dan kehidupan masyarakat digambarkan berhenti dan banyak kekacauan, 3) Gejolak sosial dengan mudah berkembang menjadi perkelaian dan kerusuhan massal, 4) Masalah menonjol digambarkan dengan aksi-aksi protes disertai kekerasan, pemaksaan, perlawanan terhadap Petugas, pengrusakan, pembakaran, aksi sabotase dan teror yang dilakukan secara massal,

Metode penanggulangan huru-hara yang tertuang dalam Sispam Kota adalah preventif, preventif untuk represif, dan represif penuh.

Tindakan preventif dimulai dari upaya persuasif lalu meningkat dengan menggunakan kekerasan dan berkadar paling rendah sesuai dengan perkembangan situasi dilapangan dengan tujuan agar massa bersedia membubarkan diri dan mengurungkan niatnya, untuk itu satuan PHH berusaha menanamkan pengaruh sambil menghilangkan pengaruh Pimpinan penggerak massa tersebut. Massa dicegah untuk tidak melakukan melawan hukum, kemudian dengan menggunakan pengeras suara masa diajak untuk sadar dan membubarkan diri. Dengan metode preventif lebih diutamakan tindakan pengendalian untuk menyadarkan amarah massa agar tidak melakukan kekerasan. Tindakan berikutnya adalah menangkap Pimpinan yang menjadi motor penggerak massa untuk memudahkan penanggulangan huru-hara sehingga tujuan penanggulangan huru-hara dapat dicapai tanpa menggunakan kekerasan.

Represif untuk preventif adalah tindakan pemaksaan yang dilakukan dengan menggunakan alat peralatan taktik dan teknik penanggulangan huru-

hara terhadap sebagian massa yang tidak mau dibubarkan atau cenderung bringas. Tindakan ini dilakukan dengan memaksa-maksa untuk mundur atau bubar dan massa lainnya mengurung niatnya dan membubarkan diri. Metode ini dilakukan setelah metode preventif gagal, dilakukan atau karena situasi dan kondisi yang berkembang sedemikian rupa sehingga harus melakukan tindakan kekerasan terhadap sebagian massa yang mendesak maju. Tindakan represif untuk preventif dapat dilakukan dengan menggunakan dengan efek cedera fisik karena menggunakan alat seperti gas air mata, peluru karet, tongkat kejut, tameng listrik dan sebagainya.

Represif penuh dilakukan jika situasi semakin memburuk guna mencegah timbulnya korban dan kerugian yang lebih besar, peralatan yang digunakan seperti peralatan tahap represif untuk preventif dengan intensitas lebih tinggi. Pada tingkat ini massa dipaksa dengan segala cara untuk mundur dan membubarkan diri namun demikian jatuhnya korban cedera dan korban jiwa sedapat mungkin dihindari.

#### 4.4. Kesimpulan

Pemolisian di Polres Batang merupakan hasil interpretasi Kapolres terhadap perintah atau kebijakan pimpinan (tingkat Polwil Polda atau Mabes), maupun corak masyarakat dan kebudayaannya. Yang berupa kebijakan-kebijakan pimpinan sebagai pemegang otoritas, baik secara lisan maupun tertulis. Yang dilaksanakan dalam operasi rutin, operasi khusus maupun untuk penanganan kejadian insidental, baik tingkat manajemen maupun operasional, yang dilaksanakan baik dengan upaya paksa atau tanpa upaya paksa, pola Pemolisian yang dilakukan adalah sebagai penjaga (*Watchman*), sebagai

pelayan masyarakat, dan penegakan hukum (*Legal style*). Ketiga pola tersebut bersifat reaktif dan bertindak atas dasar laporan atau pengaduan masyarakat, atau atas perintah pimpinan. Pemolisian di Polres Batang dalam melaksanakan operasi rutin, operasi khusus atau tindakan insidental adalah untuk menangani kejadian-kejadian dan melihat dari segi Ancaman Faktual (AF), Police Hazard (PH) dan faktor-faktor penyebab kejahatan. Pemolisian yang dilakukan para petugas kepolisian, baik dengan upaya paksa, tanpa upaya paksa maupun diskresi adalah tindakan berpola yaitu cara kerja yang terstruktur dan berulang dari waktu ke waktu untuk menangani, memahami maupun memecahkan masalah kriminalitas maupun keteraturan sosial.

Pemolisian tingkat manajemen berhubungan dengan cara bagaimana tingkat operasional dirumuskan dan dilaksanakan. Pemolisian tingkat operasional atau tingkat petugas pelaksana terdiri dari tindakan-tindakan untuk melayani atau merespon kebutuhan masyarakat, maupun menangani berbagai masalah sosial yang berkaitan dengan keamanan, yang dilihat sebagai hubungan kekuatan (*power*) yang saling mempengaruhi untuk pemenuhan kebutuhan maupun penguasaan atau pendominasian baik melalui upaya paksa (*coercive power*), tanpa upaya paksa (*non coercive power*). Upaya paksa (*coercive power*), yaitu cara-cara pendominasian dengan cara memaksa atau fisik maupun berbentuk ancaman hukum. Tanpa upaya paksa (*non coercive power*) bentuk-bentuk penguasaan non fisik yang dikuasai adalah kesadarannya.

Hubungan polisi dengan masyarakat di Polres Batang dapat dilihat melalui hubungan kekuatan adalah hubungan yang relatif seimbang, antara keduanya, yaitu ada bagian yang saling tumpang tindih (*overlapping*). Pada

posisi ini memiliki keuntungan yang besar dalam mendapatkan keamanan. Di mana mereka saling meningkatkan kemampuan dan bekerja sama untuk mendapatkan jawaban yang tepat dalam menentukan kebijakan pemolisian. Dalam hal ini adalah bisa dilaksanakan untuk menangani masalah-masalah yang bersifat nasional dan menjadi perhatian pimpinan serta menjadi fokus dari media cetak/elektronik. Para petugas kepolisian apabila tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang sebenarnya akan dikenai sanksi yang berat, seperti dimutasikan dari jabatannya atau diproses sesuai aturan hukum yang berlaku dan hal ini dianggap memalukan. Adapun hubungan yang tidak seimbang yaitu polisi mendominasi kehidupan masyarakat adalah yang secara rutin terjadi karena polisi mempunyai kewenangan perijinan maupun upaya paksa sehingga masyarakat mau tidak mau harus menuruti aturan atau ketentuan yang dibuat polisi atau sebaliknya, masyarakat mendominasi tugas-tugas polisi. Hal ini terjadi manakala masyarakat mempunyai kekuatan yang lebih besar dari polisi baik dalam jumlah ataupun ada pejabat yang menjadi backingnya sehingga petugas kepolisian yang menangani tidak dapat berfungsi sebagaimana seharusnya. Dalam hubungan yang tidak seimbang tersebut yang ada adalah kesewenangan-wenangan kesatuan yang mendominasi dan berarti menya-nyikan sumberdaya serta menghadapi berbagai resiko.

Polres sebagai bagian dari Birokrasi pemerintah, adalah institusi kepolisian tingkat lokal (kabupaten) yang bertugas untuk memelihara keteraturan serta ketertiban (dalam masyarakat), menegakan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut, tugas utama polisi adalah memelihara ketertiban umum

dan membimbing masyarakat agar taat hukum. Mengacu dari Max Weber, yang membedakan birokrasi modern dengan birokrasi yang kuno atau konvensional, Polres secara normatif dikategorikan birokrasi yang modern. Birokrasi modern dilihat sebagai organisasi yang bercorak formal, yang terdiri atas departemen, biro-biro yang diisi oleh staf ahli di masing-masing bidangnya. Ditata dengan aturan-aturan resmi atau formal, kegiatan staf atau para pejabat birokrasi dilakukan secara berjenjang atau hirarki dengan cara komando. Tipe tersebut dibangun dan beroperasi dengan menekankan aturan-aturan tertulis, perhitungan-perhitungan rasional, dan hubungan yang impersonal.

Birokrasi yang konvensional atau berlaku masa lampau ciri utamanya adalah hubungan yang dibangun secara personal, yang kadang tidak rasional dan ditata dengan aturan-aturan informal yang tidak tertulis atau secara lisan. Birokrasi sering dikatakan *officialdom* atau kerajaan pemerintah, di mana rajanya adalah para pejabatnya. Otoritas dan kekuasaannya pejabat ini sangat menentukan, berkaitan dengan urusan-urusan yang berada di dalam kewenangannya. Di luar *officialdom* terdapat masyarakat yang *powerless* dihadapan pejabat birokrasi tersebut. Birokrasi yang dibangun dan operasional dengan ciri-ciri birokrasi konvensional, secara hipotesis merupakan potensi tumbuh dan berkembangnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan pejabatnya biasanya jauh dari masyarakat atau antagonis (lihat Suparlan, 2004b, Thoha: 2004).

## BAB V

### PEMOLISIAN PADA TINGKAT POLSEK

Polsek sebagai institusi kepolisian pada tingkat Kecamatan dalam melaksanakan pemolisiannya mengacu kebijakan-kebijakan Kapoires baik yang tertulis maupun lisan. Petugas Kepolisian di Polsek dalam melaksanakan pemolisiannya berupaya menyesuaikan dengan corak masyarakat<sup>68</sup> dan kebudayaannya. Masyarakat secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri atas peranan dan kelompok-kelompok yang saling berkaitan dan saling pengaruh-mempengaruhi, dalam tindakan-tindakan dan tingkah laku sosial manusia. Kebudayaan dalam hal ini dilihat sebagai pedoman/ atau acuan yang diyakini kebenarannya yang digunakan untuk menginterpretasi lingkungan (pedoman bagi pola bagi kelakuan) untuk memenuhi kebutuhannya (Suparlan, 1998). Dalam kehidupan manusia ada sejumlah konsep, teori dan metode yang terdapat dalam kehidupan suatu masyarakat secara khas di seleksi, dikembangkan, dilakukan oleh warga masyarakat yang bersangkutan sebagai tradisi-tradisi agar digunakan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup tertentu.

<sup>68</sup> Masyarakat adalah sekelompok individu yang secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan sehingga merupakan sebuah satuan kehidupan yang mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dari kebudayaan yang dipunyai oleh masyarakat lain. Sebagai satuan kehidupan, sebuah masyarakat biasanya menempati sebuah wilayah yang menjadi tempatnya hidup dan lestarnya masyarakat tersebut. Karena warga masyarakat tersebut hidup dan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada dalam wilayah tempat mereka itu hidup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka sebagai manusia, maka terdapat semacam keterikatan hubungan antara sebuah masyarakat dengan wilayah tempat masyarakat itu hidup. Sebuah masyarakat merupakan sebuah struktur yang terdiri atas saling hubungan peranan-peranan dan para warganya, yang peranan-peran tersebut dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Saling hubungan diantara peranan-peranan ini mewujudkan struktur-struktur peranan-peranan yang biasanya terwujud sebagai pranata-pranata. Acuan tentang seleksi untuk pemenuhan kebutuhan bagi kehidupan yang dianggap penting dan dibakukan oleh masyarakat dinamakan Pranata (Suparlan : 1995). Pranata-pranata itu terwujud dalam kehidupan manusia bermasyarakat untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup sebagai manusia, yang dianggap penting oleh masyarakat yang bersangkutan. Melalui pranata-pranata yang ada, sebuah masyarakat dapat tetap lestari dan berkembang. Pranata-pranata yang ada dalam masyarakat, antara lain, adalah pranata keluarga, pranata ekonomi, pranata politik, pranata keagamaan, dsb (Suparlan, 1996).

Perwujudan dari kebudayaan sebagai model atau pola bagi kelakuan, yang berupa aturan-aturan atau norma-norma, dalam kehidupan sosial manusia adalah melalui beraneka ragam corak pranata-pranata sosial. Pranata-pranata tersebut terwujud sebagai serangkaian norma-norma yang menjadi tradisi yang digunakan untuk mengatur kegiatan-kegiatan kehidupan individu dan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, kalau kita hendak melihat masyarakat sebagai suatu struktur sosialnya, maka yang menentukan corak dari struktur tersebut adalah pranata-pranata yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Corak dari struktur sosial masyarakat manusia beraneka ragam. Ada yang sederhana dan ada yang kompleks; ada yang struktur sosialnya bersumber pada dan ditentukan coraknya oleh sistem kekerabatannya, sistem ekonominya, sistem pelapisan sosialnya, dan sebagainya; dan ada yang merupakan suatu kombinasi dari berbagai pranata tersebut. Corak dari sesuatu struktur sosial ditentukan oleh kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, dalam kaitannya dengan lingkungan hidup yang nyata yang dihadapi oleh warga masyarakat yang bersangkutan.

Dalam kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat, hubungan-hubungan sosial yang dilakukannya dengan para anggota masyarakatnya dalam kelompok-kelompok kekerabatan, kelompok wilayah, dan dalam kelompok-kelompok sosial lainnya (yaitu perkumpulan olah raga, arisan, teman sejawat di kantor, teman sepermainan, tetangga, organisasi partai politik, dan sebagainya), tidaklah sama dalam hal interaksi sosialnya antara yang satu dengan yang lainnya. Yang dimaksudkan dengan interaksi sosial adalah aspek kelakuan dari dan yang terdapat dalam hubungan sosial (lihat

Suparlan : 1990a). Dengan kata lain, seorang anggota masyarakat itu tidaklah dapat mengadakan interaksi sosial dengan semua orang yang menjadi warga masyarakatnya. Begitu juga, seorang anggota masyarakat yang mempunyai hubungan sosial dengan sejumlah warga masyarakat tidaklah sama dalam hal sering dan eratnya hubungan sosial yang dipunyainya dengan semua anggota masyarakat yang mempunyai hubungan sosial dengan dirinya.

Dalam kenyataan kehidupan manusia bermasyarakat, hubungan-hubungan sosial yang terwujud bukanlah hanya antara dua pihak saja tetapi merupakan suatu hubungan seperti jala atau jaring yang mencakup sejumlah orang banyak. Karenanya, hubungan-hubungan sosial yang mencakup hubungan di antara tiga orang atau lebih dinamakan jaringan sosial<sup>69</sup>. Jaringan-jaringan sosial telah terbentuk dalam masyarakat karena manusia tidak dapat berhubungan dengan semua manusia yang ada. Hubungan-hubungan sosial yang dipunyai oleh seorang manusia selalu terbatas pada sejumlah manusia dalam suatu lingkungan sosial.

Kabupaten Batang menurut corak masyarakat dan kebudayaannya dapat dikategorikan dalam daerah perkotaan, pantai (masyarakat nelayan), daerah pertanian/perkebunan dan daerah sekitar hutan yang berada di bawah administrasi pemerintahan kecamatan. Penanganan masalah keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan ditangani oleh Polsek. Pemolisian pada

<sup>69</sup> Jaringan sosial adalah suatu pengelompokan yang terdiri atas tiga orang atau lebih, yang masing-masing orang tersebut mempunyai identitas tersendiri, dan yang masing-masing dihubungkan antara satu dengan lainnya melalui hubungan-hubungan sosial yang ada, sehingga melalui hubungan-hubungan sosial tersebut mereka itu dapat dikelompokkan sebagai suatu kesatuan sosial atau kelompok sosial. Hubungan-hubungan yang ada diantara mereka yang terlibat dalam suatu jaringan sosial biasanya tidak bersifat hubungan-hubungan yang resmi tetapi hubungan-hubungan yang tidak resmi atau perseorangan. Karena juga, mereka yang berada dalam suatu jaringan sosial biasanya tidak sadar akan keanggotaannya dalam jaringan sosial tersebut, karena jaringan sosial tersebut belum tentu terwujud sebagai suatu organisasi atau perkumpulan resmi. (Suparlan 1996). Lingkungan sosial tersebut dapat terwujud sebagai kesatuan-kesatuan sosial atau kelompok-kelompok sosial, tetapi dapat juga terwujud sebagai situasi-situasi sosial yang merupakan sebagian dari dan berada dalam ruang lingkup suatu kesatuan atau kelompok sosial. Kesatuan-kesatuan sosial dan kelompok-kelompok sosial tersebut masing-masing mempunyai aturan-aturan yang berbeda satu dengan lainnya, di mana manusia yang terlibat atau berada di dalamnya harus mentaati aturan-aturan tersebut dalam berbagai hubungan-hubungan sosial yang dilakukannya menurut masing-masing kelompok dan kesatuan sosial.



tingkat Polsek dilaksanakan dengan mengacu program kerja Polres yang melaksanakan pemolisian tanpa upaya paksa maupun pemolisian dengan upaya paksa.

Pemolisian tanpa upaya paksa dilakukan dengan mengacu program kemitraan<sup>70</sup> yang diatur Skep Kapolri No.Pol. : Skep/1673/X/1994 Tanggal 13 Oktober 1994. dan Juklak Kapolri No.Pol.: Juklak/11/X/1994 Tanggal 13 Oktober 1994 tentang pokok-pokok kemitraan antara Polri dengan instansi dan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kemitraan pada dasarnya adalah terwujudnya kondisi Kamtibmas yang mantap dan dinamis melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan instansi lain (diluar Polri) dalam rangka Sistem Kamtibmas Swakarsa. Dengan meningkatkan efektivitas pembinaan Kamtibmas, dan kesadaran hukum masyarakat serta kesadaran masyarakat terhadap Kamtibmas. Dan meningkatkan kesiapan, kesiagaan dan kesamaptaan masyarakat dalam bentuk kepekaan, daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan masyarakat terhadap setiap gejala, fakta dan kecenderungan gangguan Kamtibmas. Mengakomodasi potensi masyarakat di bidang Binkamtibmas dalam wadah yang lebih terorganisasi.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan Kemitraan antara Polri dengan instansi-instansi lain maupun masyarakat, bentuk kemitraan yang dilaksanakan adalah : a) Penyuluhan dan penerangan yang berkaitan dengan

<sup>70</sup> Kemitraan berasal dari kata dasar Jawa kuno yaitu "MITRA" yang berarti Kawan. Yang secara umum mengandung arti suatu perilaku yang memiliki sikap dasar saling percaya, saling menghargai dan saling keterbukaan dalam hubungan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang saling terkait dalam mewujudkan kepentingan bersama dalam arti yang positif. Pengertian yang dikembangkan Polri dalam rangka tugas dan tanggung jawab menciptakan situasi dan kondisi Kamtibmas yang mantap dan dinamis adalah pola perilaku dalam kerjasama yang mengandung sikap dasar saling percaya, saling menghargai dan saling terbuka dalam hubungan antar Polri dengan instansi dan masyarakat untuk membangun, memelihara dan meningkatkan kondisi Kamtibmas dalam suatu sistem Kamtibmas Swakarsa. Asas-Asas Kemitraan : 1) Kemanfaatan Bahwa kegiatan Kemitraan harus menghasilkan manfaat bagi meningkatnya ketertiban, keamanan dan ketentraman, 2) Kesamaan Bahwa antara Polri dan mitra (instansi dan masyarakat) memiliki strata yang sama, saling menghargai, saling menghormati dan saling mempercayai, 3) Sukarela Bahwa untuk menjadi mitra dan melaksanakan Kemitraan didasarkan pada sukarela dan bukan karena bujukan, intimidasi dan paksaan, 4) Sinergistik Bahwa Kemitraan dapat mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan masing-masing unsure (Polri dan mitra) bertindak sendiri-sendiri, 5) Non Provit Bahwa Kemitraan tidak sekali-kali berorientasi business yang menitik beratkan pada keuntungan tetapi pada orientasi manfaat bagi pembinaan Kamtibmas.

gangguan kamtibmas yang terjadi dilingkungannya. Perangkat desa/kelurahan, Ketua RW., Ketua RT, Tokoh masyarakat setempat. Wadah kegiatannya adalah Pos Kamling, Pos Kamling Jalan Raya, Pok Dar Kamtibmas (Kelompok Sadar Kamtibmas). Kemiiraan terhadap Instansi Pemerintah. Dengan tujuan membangun daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan para karyawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan perkantoran. Memanfaatkan kewenangan yang ada pada instansi melalui kerjasama dan keterpaduan untuk memperlancar dan mengembangkan upaya-upaya Binkamtibas dalam mewujudkan kesadaran hukum, kesadaran Kamtibmas, serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang secara langsung atau tidak langsung mendukung Binkamtibas. Sasaran pemeliharaan kemitraan adalah : Pimpinan umum, Pimpinan bidang yang berkaitan langsung dengan kepegawaian maupun keamanan. Melalui kegiatan : Koordinasi, Melaksanakan kegiatan kerjasama, dengan wadah kegiatan (Satpam, Kerjasama penyuluhan dan penerangan).

Kemitraan terhadap Tokoh Agama. Dengan kemampuan, ketokohan dan karisma para tokoh agama, Kemitraan diarahkan untuk mampu meningkatkan efektivitas penyuluhan dan penerangan. Sehingga pesan-pesan dari Polri dapat diterima oleh masyarakat dan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum, serta kesadaran Kamtibmas serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembinaan Kamtibmas. Kegiatan yang dilakukan : Pendekatan dan koordinasi, menginformasikan materi pokok-pokok Kamtibmas, dengan wadah kegiatan : pembinaan rohani Polri, Dai kamtibmas, Penyuluhan dan penerangan terpadu (Dakwah Kamtibmas).

Kemitraan terhadap lingkungan kerja, obyek vital dan swasta. Dengan tujuan membangun daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan para karyawan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan perkantoran / kerja. Memanfaatkan kemampuan yang ada pada mitra (fasilitas, keahlian atau dana) untuk kepentingan dukungan kelancaran pelaksanaan pengamanan lingkungan maupun kegiatan Binkamtibmas lainnya. Yang menjadi mitra Polisi adalah : Pimpinan / manajemen, Pimpinan bidang yang berkaitan dengan pengamanan kepegawaian dan keamanan (manager security). Dengan kegiatan: Koordinasi, melaksanakan pelatihan.

Kemitraan terhadap lingkungan pendidikan. Dengan tujuan membangun daya tangkal, daya cegah dan daya penanggulangan para murid, guru, dosen, karyawan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pendidikan. Memanfaatkan kemampuan dan fungsi lembaga pendidikan. Pemeliharaan Kamtibmas dilakukan melalui hubungan kemitraan dengan Guru dan Murid, dengan kegiatan koordinasi, melaksanakan pelatihan. Wadah kegiatan : Pramuka Saka Bhayangkara, PKS (Patroli Keamanan Sekolah), maupun Satpam (Proja Polres Batang : 2003+2004).

Program kemitraan pada tingkat Polsek dilaksanakan oleh petugas Bintara pembina kamtibmas (Babinkamtibmas)<sup>71</sup> yang mengacu Juklak Kapolri No.Pol. :Juklak/15/X/1990, Tanggal 27 Oktober 1990. Bintara yang ditugaskan sebagai Babinkamtibmas adalah Bintara yang sudah senior (yang

<sup>71</sup> Bintara Polsek Pembina Kamtibmas adalah Bintara pada Kesatuan Polsek yang disiapkan dan ditugaskan sebagai Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan tertentu berdasarkan perintah tertulis atasan yang berhak. (Di Poles Batang berdasarkan Skep Kapolda). Dan petugas Babinkamtibmas setiap bulannya mendapatkan gaji tambahan sebesar Rp.100.000.-

telah bertugas lima tahun atau lebih) Dan Mereka pada umumnya telah dikenal oleh warga desa binaannya. Para Babin Kamtibmas tersebut mempunyai kursi atau tempat di kantor kelurahan bersama dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Koramil. Petugas Babinkamtibas melaksanakan kegiatan-kegiatan dari fungsi-fungsi Polri : 1) Fungsi Intelkam Polri dengan melakukan : a) pendataan tentang faktor-faktor korelatif kriminogen, *police hazard* dan ancaman faktual, b) membantu mengungkap latar belakang suatu kasus kriminal yang terjadi di desa/kelurahan, c) mengamankan kegiatan masyarakat dan pengamanan penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak, senjata tajam, dimana penanganan kasusnya diserahkan kepada Polsek/Polres. 2) Fungsi Reskrim dengan ikut melakukan penangkapan terhadap tersangka dalam keadaan tertangkap tangan, segera menyerahkan kepada Unit Serse Polsek. Dan membantu pelaksanaan tugas Kring Serse dalam menentukan daerah/lokasi-lokasi rawan. 3) Fungsi Samapta dan Lalulintas adalah a) Menerima laporan dari masyarakat tentang adanya peristiwa kriminalitas maupun kecelakaan lalu lintas dan membina ketertiban lalulintas dan pengamanan kasus kecelakaan lalulintas. 4) Bimbingan masyarakat (Bimmas) dengan melakukan penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang :a) Hukum yang berkaitan dengan bidang tugas dan wewenang Polri, b) Masalah-masalah Kamtibmas di desa dan cara-cara pencegahannya. c) Hak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam proses peradilan, d) Pelayanan Polri pada masyarakat (SIM, STNK, SKKB, Izin Keramaian, pelaporan kasus pidana, permintaan bantuan Polisi), e) Melakukan sambang/kunjungan pada RT/RW, tokoh-tokoh

masyarakat, pusat-pusat keramaian, proyek-proyek vital, pada peristiwa kemasyarakatan dan pada lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa. pada hajatan masyarakat, dan atau pada warga masyarakat yang terkena musibah, f) Melakukan tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan murid-murid sekolah, guru-guru.

Informasi dan bahan-bahan keterangan yang dikumpulkan dikategorikan dalam Asta gatra (Geografi, Demografi, Sumber daya alam, Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam) yang diperkirakan menjadi faktor-faktor korelatif kriminogen (FKK), *Police Hazard* (PH) dan Ancaman Faktual (AF). Pemolisian dengan upaya paksa dilakukan oleh Unit Resintel melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di wilayahnya. Pemolisian pada tingkat Polsek di wilayah hukum Polres Batang dalam penelitian ini dikategorikan dalam: 1) pemolisian di daerah perkotaan yang berada di wilayah hukum Polsek Batang, 2) pemolisian di daerah pantai atau pesisir yang berada di wilayah hukum Polsek Batang, 3) Pemolisian di daerah pertanian dan perkebunan yang berada di wilayah hukum Polsek (Warungasem, Wonotunggal, Bandar, Reban, Bawang dan Tersono). 4) Pemolisian di daerah sekitar hutan yang berada di wilayah hukum Polsek Subah, 5) Pemolisian jalur pantai Utara yang berada di wilayah hukum polsek (Tulis, Subah, Limpung dan Gringsing).

## 5.1. Pemolisian di Daerah Perkotaan

### 5.1.1. Karakteristik Kota Batang

Kota<sup>72</sup> Batang merupakan daerah pesisir Pantai Utara Pulau Jawa, diatur dengan sistem administrasi pemerintahan di bawah Pemerintahan Kabupaten Batang. Wilayah kota Batang merupakan bagian dari Kecamatan Batang. Secara geografi kecamatan Batang yang merupakan daerah wilayah hukum Polsek Batang terletak pada koordinat :  $009^{\circ} 42' 38''$  –  $110^{\circ} 02' 22''$  Bujur Timur dan  $006^{\circ} 51' 28''$  –  $007^{\circ} 10' 57''$  Lintang Selatan. Dengan luas daerah  $34,3 \text{ Km}^2$ , batas daerah sebelah utara adalah Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wonotunggal, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Warungasem dan Kodya Pekalongan dan sebelah timur dengan Kecamatan Tulis.

Wilayah Kota Batang yang diteliti dalam disertasi ini adalah daerah yang berada di pusat kota (sekitar jalur pantura) yang mencakup wilayah Kelurahan Proyonanggan Tengah dan Kauman. (lihat lampiran)

#### Kelurahan Proyonanggan Tengah

Jumlah penduduk kelurahan Proyonanggan Tengah digambarkan dalam tabel 30 yang digolongkan dalam kelompok umur dan jenis kelamin.

<sup>72</sup> Kota sebagai sebuah tempat tinggal yang dihuni secara permanen. Warga atau penduduknya membentuk sebuah kesatuan kehidupan yang lebih besar pengelompokannya daripada kelompok klen atau keluarga. Kota juga merupakan sebuah tempat dimana terdapat adanya kesempatan-kesempatan dan permintaan-permintaan yang mewujudkan adanya sistem pembagian kerja, yang kemudian menciptakan adanya kelas-kelas atau lapisan sosial yang mengakui adanya perbedaan-perbedaan dalam hal fungsi, hak, keistimewaan-keistimewaan, dan tanggungjawab di antara golongan-golongan sosial yang ada. Dan adanya berbagai macam bentuk dan corak spesialisasi pembagian kerja sesuai dengan tingkat perkembangan dan macam kota yang sesuai dengan peranan khusus kota dalam kedudukan fungsional dengan daerah-daerah pedesaan/ pedalaman di sekelilingnya dan berada dalam kekuasaannya. Untuk terwujudnya kota diperlukan syarat-syarat: a. Harus terletak dipersimpangan jalur lalu lintas darat atau air; b. Para warganya mempunyai kelebihan teknologi dan kekuatan militer sehingga mampu mengintegrasikan wilayah-wilayah pertanian dan pedalaman yang ada disekitarnya dan mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dari warga wilayah disekeliling kota tersebut. Kota dari satu segi dapat dilihat adanya suatu masyarakat yang kehidupannya dalam lingkungan kota yang diatur menurut aturan-aturan administrasi kota, yang berupa aturan-aturan dan petunjuk-petunjuk mengenai bagaimana mereka sebagai warga kota itu seharusnya bertindak, sedangkan dari segi lain kita lihat juga bahwa masing-masing warga kota itu memiliki kebudayaan yang tidak sama antara satu sama lainnya. Ketidaksamaan itu dapat digolongkan berdasarkan atas penggolongan sukubangsa, asal daerah, keyakinan agama, tingkat ekonomi, tingkat sosial dalam struktur nasional Indonesia, dan mata pencarian yang sekarang ditakukan di kota (Suparlan: 1996)

Tabel 30  
Penduduk Kel.Proyonanggan Tengah Kec.Batang menurut kelompok umur

No	kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	00-04	246	250	496
2	05-09	130	134	264
3	10-14	294	342	636
4	15-19	267	268	535
5	20-24	185	192	377
6	25-29	692	650	1.342
7	30-34	602	439	1.041
8	35-39	332	642	974
9	40-44	301	314	615
10	45-49	236	246	482
11	50-54	231	294	525
12	55-59	304	162	466
13	60-64	164	164	328
14	65-69	182	113	295
15	70+	83	100	183
	Jumlah	4.249	4.310	8.559

Sumber : Kel.Proyonanggan Tengah Batang

Tingkat pendidikan penduduk kelurahan Proyongan Tengah Kabupaten Baten adalah : tamatan Akademi/Perti : 183 orang, tamatan SLTA : 4.050 orang, tamatan SLTP : 1.403 orang, tamatan SD : 1.201 orang, belum tamat SD : 901 orang dan tidak/belum sekolah : 3.223 orang. Mata pencaharian penduduk kelurahan Proyongan Tengah Kabupaten Baten adalah : petani sendiri : 38 orang, buruh tani : 61 orang, nelayan : 2 orang, pengusaha : 5 orang, buruh industri : 2.882 orang, buruh bangunan : 2.992 orang, buruh angkutan : 123 orang, pedagang : 115 orang, Pegawai Negeri & ABRI : 419 orang, pensiunan : 322 orang, dan lainnya : 1.592 orang. Pemeluk agama penduduk kelurahan Proyongan Tengah Kabupaten Baten adalah sebagai berikut : Islam berjumlah 8.337 orang, Kristen Khatolik berjumlah 199 orang, Kristen Protestan berjumlah 96 orang, dan Budha berjumlah 7 orang. Tempat ibadah di kelurahan Proyongan Tengah Kabupaten Baten terdiri dari : Masjid : 5 buah, Mushola : 22 buah dan Gereja : 1 buah. Perkantoran yang ada di Kelurahan Proyongan Tengah Kabupaten Baten terdiri dari : Puskesmas : 1 buah, Posyandu : 20 buah, BPD : 2 buah, BRI : 2

buah, Kantor Pos : 1 buah, Pegadaian : 1 buah, Polsek : 1 buah, Perikanan dan Kelautan : 1 buah, Pasar : 1 buah, Apotik : 5 buah, Pertokoan : 128 buah dan Sub terminal angkutan desa (Angdes) : 1 buah.

### Kelurahan Kauman

Tabel 31  
Penduduk Kel.Kauman Kec.Batang menurut kelompok umur

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	00-04	1.328	1.308	2.636
2	05-09	1.085	1.099	2.184
3	10-14	877	876	1.753
4	15-19	594	616	1.210
5	20-24	469	469	938
6	25-29	440	448	888
7	30-34	431	450	881
8	35-39	373	375	748
9	40-44	253	259	512
10	45-49	185	220	405
11	50-54	171	224	395
12	55-59	124	162	286
13	60-64	99	153	252
	65-69	103	95	198
14	70+	61	70	131
	Jumlah	6.593	6.824	13.417

Sumber : Kel.Kauman Batang

Tabel 32  
Penduduk WNA Kel.Kauman Kec.Batang

Warga Negara	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Cina	1	2	3
Arab	2	5	7
Jumlah	3	7	10

Sumber : Kel.Kauman Batang

Tingkat pendidikan penduduk kelurahan Kauman Kabupaten Baten terdiri dari : tamatan Akademi/Perti : 32 / 35 orang, tamatan SLTA : 1.809 orang, tamatan SLTP : 2.509 orang, tamatan SD : 3.374 orang, tidak tamat SD : 168 orang, belum tamat SD : 1.091 orang, dan tidak/belum sekolah : 381 orang. Mata pencaharian penduduk kelurahan Kauman Kabupaten Baten




adalah sebagai berikut : petani sendiri : 240 orang, buruh tani : 286 orang, nelayan : 8 orang, pengusaha : 22 orang, buruh industri : 1.781 orang, buruh bangunan : 163 orang, buruh angkutan : 236 orang, pedagang sendiri : 250 orang, Pegawai Negeri & TNI/Polri : 795 orang, dan Pensiunan : 156 orang. Pemeluk agama penduduk kelurahan Kauman Kabupaten Baten terdiri dari : Islam : 13.284 orang, Kristen Khatolik : 87 orang, Kristen Protestan : 42 orang, dan Hindu : 4 orang. Tempat ibadah di kelurahan Kauman Kabupaten Baten adalah sebagai berikut : Masjid Agung : 1 buah, Masjid : 4 buah, Mushola : 46 buah dan Gereja (Kristen Jawa) : 1 buah. Perkantoran yang ada di Kelurahan Kauman Kabupaten Baten adalah sebagai berikut : RSUD : 1 buah, Pengadilan : 1 buah, PDAM : 1 buah, Pertanian : 1 buah, KKP : 1 buah, BKKBN : 1 buah, PMI : 1 buah, Statistik : 1 buah, KUA : 1 buah, DPU : 1 buah, Telkom : 1 buah, DPRD 1 buah, Pemda Kab. Batang : 1 buah dan Kantor Kelurahan : 1 buah. Di Kota Batang terdapat pasar yang menjadi pusat perdagangan barang-barang hasil bumi dari wilayah-wilayah / desa-desa sekitar Kabupaten Batang.

Jam kerja Pasar Batang : jam 06.00–14.00 Wib. Jumlah Los (beton & swadaya) Pasar Batang : a) Los beton = 40 unit ; b) Los swadaya = 56 unit ; c) Jumlah pedagang = 743 orang. Los swadaya dibuat oleh infestor dan para pedagang membeli kepada infestor seharga Rp.35.000.- per meter (tahun 1990). Penambahan los oleh Bupati Batang. Retribusi pasar diperoleh dari para pedagang yang berjualan berada di dalam pasar maupun yang berjualan di trotoar. Penentuan / besarnya uang retribusi : - Pedagang di kios per  $M^2$  = Rp. 300,- ; - Pedagang di los per  $M^2$  = Rp. 150,- ; - Pedagang di pelataran (diperkirakan) = Rp.150,-. Sewa kios per bulan Rp.625.000,- (untuk toko yang

berada dipinggir jalan umum), kios beton / swadaya tidak bayar sewa (hanya bayar uang retribusi). Pasar Kota Batang dibawah Dipenda Kab.Batang, dengan tugas pokok mengelola kebersihan, pemungutan retribusi dan keamanan di dalam pasar. Hasil yang diperoleh tiap hari sebesar Rp.1.250.000,-. Kios / toko radius 300 meter dari Pasar Kota Batang dikenakan bayar retribusi, kios/ toko dilingkungan/ di kompleks Pasar Kota Batang bisa dipindahtangankan kepemilikannya.

Gambar 11  
Struktur Organisasi Pasar Batang (Klas I)



Pedagang Kaki Lima (Pasar Senggol) Kota Batang, lokasi di Jalan Stasiun masuk wilayah Kelurahan Proyonanggan Utara Kec/Kab.Batang yang menempati lahan / lokasi milik PJKA. Para pedagang Kalilima tersebut membentuk kelompok-kelompok : 1) Paguyuban PK5 ; 2) P3KB ; 3) Perkumpulan Pedagang Perantara Sepeda Ontel. Paguyuban Pedagang Kaki Lima "Guyub Rukun"<sup>73</sup>. Barang yang didagangkan berupa pakaian, bakso, pangkas rambut, sepatu/ sandal, buah-buahan, kaset VCD, rokok, warung makan/minum. Setiap harinya para pedagang dipungut biaya retribusi oleh

<sup>73</sup> Ketua H.Kohar alamat Kel.Kauman Kec/Kab.Batang ; Sekretaris Drs.Kamal Yusul alamat Kel.Kauman Kec/Kab.Batang. Bendahara H.Ahmad Ansori alamat Tampangsono Kel.Kasepuhan Kec/Kab.Batang, jumlah anggota 61 kios.

Dipenda Kab.Batang sebesar Rp.210,- per Meter persegi lokasi usaha (pemasukan retribusi dibagi antara Dipenda Kab.Batang dengan PJK). Selain para pedagang kaki lima juga ada para perantara (makelar) yang mendirikan organisasi P3KB (Persatuan Pedagang Perantara Kendaraan Bermotor). Ketua P3KB adalah Warham dan sebagai Sekretaris Triantoro Hadi yang mempunyai anggota sebanyak 60 orang, dan tiap anggotanya diwajibkan membayar iuran sebesar Rp.2.000,- per bulan. Hasil yang diperoleh dari penjualan/transaksi sepeda motor adalah sebesar Rp.5.000,- dari penjual, dan Rp.5.000,- dari pembeli per 1 (satu) unit sepeda motor yang berhasil dipasarkan. Selain itu juga ada Perkumpulan Pedagang Perantara Sepeda Ontel, sebanyak 3 kelompok : Kelompok pertama dengan Ketuaanya saudara Bambang dengan anggota 40 orang; Kelompok kedua diketuai saudara Maroji dengan anggota 30 orang; dan Kelompok ketiga diketuai saudara Hadi dengan anggota 25 orang. Kelompok pedagang perantara sepeda ontel tersebut lokasi usahanya saling berhimpitan di pasar Batang.

Kota Batang merupakan bagian dari jalur transportasi Pantai Utara Pulau Jawa yang rawan terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Yang disebabkan jalan sempit dan banyak kendaraan yang parkir di jalur kiri maupun jalur kanan, kendaraan umum (angkutan kota, maupun becak) yang mangkal, menaikan atau menurunkan penumpang di sembarang tempat. Dan terdapat perlintasan kereta api, yang sering mengakibatkan terjadinya kecelakaan antara pelintas dengan kereta api. Contoh kejadian kecelakaan antara kereta api Agro Muria No Loko CC-20312 dengan kendaraan bermotor Suzuki Escudo dengan No.Pol.: R-8850-C pada Hari Sabtu tanggal 17 Januari 2004 pukul 11.50 Wib (lihat lampiran). Di lintasan kereta api (tanpa

palang pintu) di Ds.Kasepuhan Kec/Kab.Batang KM.81. Kendaraan Suzuki Escudo dengan No.Pol.: R-8850-C dari arah utara ke selatan kecepatan 20 Km / jam. Di TKP (ditengah rel kereta api) dari arah Jakarta-Semarang kereta api Argo Muria No.Loko CC-20312, menabrak Suzuki Escudo tersebut, dan mengakibatkan kendaraan Suzuki Escudo tersebut terseret sejauh 52 meter serta terguling masuk sawah di selatan jalur rel kereta api. Yang mengakibatkan semua penumpang (4 orang) kendaraan Suzuki Escudo meninggal dunia. Dari contoh kejadian tersebut di dalam kota Batang masih ada jalur lintasan kereta api yang tanpa palang pintu, sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas maupun kemacetan lalu lintas.

Kemacetan lalu lintas di kota Batang terjadi apabila ada kecelakaan lalu lintas, kendaraan yang macet atau mogok di jalur pantura, kegiatan masyarakat (Kliwonan). Selain itu juga disebabkan pejalan kaki yang lalu lalang dan menyeberang jalan di sembarang tempat.

Pengaturan di kota Batang dilaksanakan oleh Pemda kabupaten Batang. Dan tidak semua aturan yang dibuat oleh Pemda dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena tidak ditaati oleh warga Kota. Menurut Suparlan 1998 :

"Ketidakteraturan kota juga akibat dari karena kurang sempurnanya tata-ruang serta tata-kota dan kelalaian pejabat yang bersangkutan. Contohnya jalan-jalan yang telah dibangun oleh pemerintah Kota, yang seharusnya untuk kepentingan lalu-lintas kendaraan dan jalan kaki manusia, ternyata sebagian dari jalan-jalan yang ada tersebut telah menjadi tempat berjualan para pedagang kaki lima. Akibatnya, warga kota yang hendak berjalan kaki di jalan-jalan tersebut harus berjalan di tengah jalan, mengambil ruang di jalan kendaraan bermotor. Hal iri menyebabkan kendaran-kendaraan yang lalu-lalang harus menggunakan ruang yang lebih sempit daripada yang seharusnya ada. Sehingga kendaraan menjadi macet, dan resiko kemungkinan adanya kemacetan maupun kecelakaan lalu-lintas menjadi lebih besar".

Sumber kemacetan lalu lintas di kota Batang juga disebabkan adanya pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima di Kota Batang menempati di sepanjang jalur Pantura yang melintasi kota, dan menempati trotoar yang seharusnya dipergunakan untuk para pejalan kaki. Dan di depan pasar kota pada hari pasaran mereka juga menempati badan jalan sehingga memperkecil jalur lalu lintas. Pada saat pasar malam yang ada setiap bulan sekali (Tiap malam Jumát Kliwon) yang dikenal dengan istilah kliwonan para pedagang kaki lima memadati lapangan alun-alun kota. Dan pengunjung kliwonan dari berbagai daerah di Kabupaten Batang, akan melihat-lihat situasi kota, mencari barang-barang dagangan yang dianggap cocok oleh mereka untuk dibeli. Mereka juga senang berlalu lalang, mondar-mandir menyeberangi jalur Pantura sehingga menyebabkan kemacetan. Belum lagi pedagang kaki lima tadi berupaya menarik perhatian para pembeli yang mengakibatkan banyak kerumunan yang menyebabkan terjadinya pencopetan, penodongan, dan sebagainya.

Pengaturan mengenai lingkungan yang rencananya ditujukan untuk kesejahteraan hidup warga kota pada umumnya dapat berubah menjadi sebaliknya. Hal ini dapat diterangkan sebagai suatu proses kebudayaan di mana kebudayaan yang dipunyai oleh penduduk kota atau sebagian dari warga kota tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan tersebut.

Daerah pertokoan di kota Batang merupakan pusat perekonomian di kabupaten Batang ± sepanjang 2 km, Pasar di kota Batang merupakan pasar tradisional yang berada di tengah kota, di tepi jalur Pantura yang dipadati para Pedagang kaki lima yang berjualan berbagai keperluan sehari-hari maupun barang-barang lainnya (baju, alat-alat elektronik, dsb). Daerah

pemukiman kumuh di Kota Batang terletak di belakang pasar kota, yang menempati sepanjang rel kereta api, yang dibangun dengan bangunan-bangunan sederhana, tambal sulam/bedeng-bedeng yang sebenarnya membahayakan bagi warga maupun pemakai lalu lintas sekitar rel kereta api.

Pengaturan keamanan di lingkungan perumahan di kota Batang diatur oleh kedua RT maupun RW. Kegiatan yang dilaksanakan adalah melalui kegiatan perondaan (Siskamling). Perondaan (Siskamling) diatur oleh warga setempat secara bergantian. Setiap malam 4 orang warga bertugas untuk melaksanakan ronda. Mereka bertugas mengelilingi lingkungannya sambil mengumpulkan uang (Rp. 200) ataupun beras yang telah diletakkan di depan rumah/pagar halaman. Pengumpulan uang/beras tersebut dikenal dengan istilah jimpitan. Kegiatan lain untuk komunikasi antar warga adalah dengan acara tahlilan yang dilaksanakan satu minggu sekali. Tahlilan dilakukan di rumah warga secara berputar.

Pengamanan di tempat-tempat umum di kota Batang ditangani oleh Polsek Batang, salah satunya adalah tempat hiburan. Tempat hiburan di kota Batang yang menjadi perhatian Polsek Kota adalah cafe, diskotik maupun tempat-tempat prostitusi. 2) Hotel : 3 pengusaha, 3) Billyard : 1 pengusaha, 4) Karaoke : 1 pengusaha, 5) Vidio game : 5 pengusaha, 7) VCD Rental: 6 pengusaha. Dan juga terdapat lokalisasi (prostitusi) yang berada di dekat Kota Batang adalah Dukuh Boyongsari terletak di belakang Pasar Batang. Lokalisasi prostitusi Boyongsari terdiri dari 23 KK (kepala keluarga), yang membawahi atau menampung para pekerja sex komersial (PSK), Para PSK yang bekerja di Lokalisasi Boyongsari biasanya tidak menetap. Mereka datang pagi hari kemudian menjelang sore hari pulang. Para PSK tersebut

berasal dari desa-desa di wilayah kabupaten Batang dan sebagian besar berasal dari lur kota, yang kebanyakan bersal dari Pemalang. Hari yang ramai pengunjung adalah hari Jum'at. Karena para pekerja swasta (buruh, pekerja bangunan, nelayan dsb) di wilayah Batang yang mendapat gaji mingguan, dibayarkan pada hari Kamis sore dan hari Jum'at mereka libur. Di lokasi tersebut juga terdapat permainan judi dadu dengan bandar Sdr. Jemek .

Tiap-tiap kepala keluarga (mucikari) selain menampung para PSK, juga menyediakan tempat untuk bernyanyi dengan *Compac Disk* (Karaoke) dan warung yang menjual makanan ringan (kacang goreng, emping dsb) dan minuman *soft drink*/minuman ringan (fanta, coca cola, sprite dsb) maupun minuman yang mengandung alkohol (anggur ketan hitam, Bir ,dsb). Jenis minuman yang disediakan tersebut untuk melayani para pengunjung yang berasal dari kaum nelayan yang sudah terbiasa dengan jenis minuman tersebut. Keterangan dari Sdr. Mulyono, 50 Th, Ketua RT Boyongsari, adalah sebagai berikut : Adapun tarif dari para PSK tersebut adalah rata – rata Rp. 15.000,- s/d Rp. 20.000,-. Dan dari hasil tersebut untuk mucikari sebesar Rp. 5.000,- sedangkan apabila ada tamu yang menginap dikenakan biaya Rp. 50.000,-. Kebanyakan pengunjung tempat tersebut berasal dari kalangan nelayan.

Untuk memelihara keteraturan di lingkungan Boyongsari mereka bekerja sama baik dengan pihak kepolisian, TNI, Pemda, maupun warga masyarakat. Adapun dana yang mereka keluarkan secara rutin adalah sebagai berikut :

1. Sat Samapta Rp. 300.000,- per bulan.
2. Polsek Rp. 100.000,- per bulan.


3. Koramil membantu kebutuhan ATK (alat tulis kantor)
4. Sat Pol PP Rp. 100.000,- per bulan.

Dana insidentil yang mereka keluarkan adalah untuk sumbangan kepada desa untuk memperingati hari kemerdekaan (menjelang perayaan 17 Agustus), maupun keperluan lingkungan lainnya seperti untuk kerja bakti. Selain dari koalisi juga dibantu dari bandar judi dadu atau jemek yang beroperasi di sekitar lokalisasi. Sumber dana untuk keperluan tersebut didapat dari setoran para PSK setiap hari Jumat Rp. 2.000,- dan dari para Mucikari Rp. 5.000,-/ Bulan. Apabila ada keperluan mendadak yang besarnya Rp. 50.000,-. Kendaraan para pengunjung lokalisasi diatur petugas parkir yang dikelola oleh desa dan dananya untuk kas desa. Yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan petugas kelurahan baik pribadi maupun organisasi. Kriminalitas yang sering terjadi pada umumnya adalah perkelahian antar pengunjung yang mabuk dikarenakan pengaruh dari minuman keras. Intitusi Kepolisian yang menangani Kamtibmas di Kota Batang pada tingkat Kecamatan adalah Polsek Batang.

Polsek Batang dalam mengidentifikasi situasi kamtibmas di wilayah kota berdasarkan Karakteristik kerawanan daerah (kakerda) yang dikategorikan dalam *police hazard* (PH), acaman faktual (AF) atau gangguan kamtibmas yang terjadi (tindak kejahatan, bencana alam dsb). Dan faktor korelatif kriminogen (FKK) sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi atau sebagai penyebab terjadinya gangguan kamtibmas. Kakerda di wilayah kota Batang mencakup : jalur transportasi, daerah pertokoan, pasar, pedagang kaki lima,



Gambar 12  
Peta Kota Batang



### 5.1.2. Pemolisian di Polsek Kota.

Tugas pokok Polsek Batang adalah melaksanakan segala usaha, upaya serta kegiatan untuk meningkatkan pembinaan keamanan ketertiban dari masyarakat (Binkamtibmas) melalui operasi rutin dan operasi khusus Kepolisian, agar tercapai situasi kamtibmas yang mantap dengan tindakan :

- 1) memantapkan dan meningkatkan penegakan hukum secara menyeluruh,
  - 2) meningkatkan Bimmas secara terus menerus,
  - 3) meningkatkan pengamanan baik sarana maupun prasarana sumber potensi masyarakat/ pembangunan secara berlanjut terpadu. Tindakan-tindakan tersebut dimaksudkan agar dapat menekan laju kriminalitas, meningkatkan *crime clearance* dan untuk pembinaan ketertiban pada lingkup intern Polsek.
- Menurut Kapolsek Batang situasi Kamtibmas yang mantap adalah situasi

yang aman dan terkendali tanpa adanya gangguan-gangguan yang meresahkan masyarakat dan dapat diatasi / ditangani oleh petugas Kepolisian (khususnya Polsek).

Untuk melakukan pemolisiannya Polsek Batang melakukan pembinaan kekuatan (Bin Kuat) yang dilaksanakan melalui pembinaan organisasi dengan tujuan untuk memenuhi arah dan sasaran organisasi Kepolisian guna mewujudkan kekuatan Polri/Polsek Batang yang mampu mengamankan wilayah hukumnya dengan jumlah personel yang terbatas. Dan juga untuk meningkatkan kemampuan personel dalam melaksanakan pemolisian dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas.

Dalam rangka mensiapsiagakan operasional dan stabilitas kamtibmas, yang dilaksanakan melalui pembinaan personil diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan personil dengan melaksanakan kaderisasi dan membuat perpustakaan mini. Untuk kelancaran pemberian hak dan kewajiban personil, Polsek Batang juga melakukan pembinaan administrasi personil dalam memelihara dan meningkatkan kekuatan profesionalisme. Penggunaan kekuatan (Gun Kuat) yang dilaksanakan berdasarkan unit-unit fungsi yang ada di Polsek (Samapta, Reskrim, Bimmas), Unit Samapta melaksanakan penjagaan Mako Polsek dilaksanakan secara bergilirdari pukul 08.00 s/d 20.00 s/d 08.00 WIB serta melaksanakan pengamanan di Pos Polisi (pos pasar). Patroli rutin dilaksanakan sesuai rencana kegiatan baik menggunakan kendaraan sepeda motor maupun jalan kaki dengan prioritas sasaran daerah rawan kriminalitas dan Laka Lantas. Unit Resintel berupaya untuk meningkatkan pengungkapan kasus dan menurunkan gangguan kamtibmas berupa crime total dan meningkatkan *crime clearance* dengan memantapkan

kring serse yang terpadu dengan Babinkamtibmas. Unit Bimmas berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta meningkatkan Parmas (Partisipasi masyarakat kepada) Polri guna mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang mantap dengan jalan : meningkatkan kegiatan siskamling dengan Babinkamtibmas disetiap RT dan RW, meningkatkan Bin Saka Bhayangkara dan pembinaan PKS, melaksanakan Sambang desa dan cek Pos kamling

Hasil pembinaan dan penggunaan kekuatan personil dilaporkan ke Polres pada tiap bulannya yang dikoordinir oleh Taud, laporan tersebut mencakup tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh Polsek selama satu bulan yang berkaitan dengan kerja bhakti lingkungan serta penataan mako setiap hari jum'at setelah olah raga pagi. Tugas-tugas administrasi yang mencakup jumlah surat yang masuk dan surat yang keluar, jumlah SKCK yang dikeluarkan oleh Polsek maupun yang direkomendasikan ke Polres dan perijinan (ijin keramaian). Unit Resintel melaporkan jumlah tindakan yang telah dilaksanakan (penangkapan, penyelidikan, pembinaan kring reserse, penyidikan, Operasi terhadap pedagang minuman keras, operasi penindakan tipiring (tindak pidana ringan). Unit Sabhara melaporkan jumlah (berapa kali) melaksanakan penjagaan Mako maupun pos tetap, serta patroli kota(baik jalan kaki maupun dengan kendaraan bermotor). Dan jumlah pelayanan terhadap masyarakat (laporan atau pengaduan dari masyarakat).

Keterangan Kapolsek Batang :

"Polsek Batang sejak tahun 1979 telah melaksanakan kegiatan operasional sebagai Polsek namun sampai sekarang belum mempunyai bangunan/kantor sendiri, masih menempati kantor Polres Lama, yang bersebelahan dengan kantor Sat Lantas. Kami setiap

laporan bulanan mengusulkan agar Polsek Batang agar mempunyai bangunan Mapolsek sendiri. Dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan operasional kepolisian karena makin meningkatnya kegiatan masyarakat serta ada kecenderungan meningkatnya Gangguan kamtibmas mengusulkan untuk mendapatkan penambahan personil di Polsek Batang”.

#### 1. Pemolisian Tanpa Upaya Paksa

Pemolisian tanpa menggunakan upaya paksa yang dilakukan oleh Polsek sebagai menjaga kamtibmas di wilayah hukumnya dilaksanakan oleh Unit Sabhara dan Bimmas serta para Babinkamtibmas. Pelaksanaan pemolisian di Polsek Batang sering terjadi tumpang tindih dengan yang dilakukan oleh Polres. Contohnya dalam menangani laporan/pengaduan dari masyarakat, pengeluaran SKCK. Dan Polsek lebih menekankan pada tugas kemitraan dilaksanakan oleh Babinkamtibmas.

Bintara Polri Pembina Kamtibmas adalah Bintara terpilih yang Ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Kapolda selaku pengendali administratif dan dalam penugasannya sehari-hari di bawah kendali operasional Kapolsek setempat. Yang berkedudukan di desa/kelurahan binaan. Petugas Babinkamtibmas diseleksi dengan persyaratan pangkat Bintara, masa kerja minimal tiga tahun, maksimal berumur 40 tahun (kenyataan hampir semua Babinkamtibmas telah berusia lebih dari 40 tahun), sehat jasmani dan rohani, penampilan baik, Berkepribadian baik (disiplin, tidak berwatak keras, tidak suka *over acting*, luwes bergaul, berwibawa, dapat jadi panutan masyarakat, sopan dan jujur), Belum pernah tersangkut perkara kriminal sekurang-kurangnya tiga tahun terakhir., Tegass dalam bertindak tapi simpatik. Taat menjalankan ajaran / ibadah agamanya. Syarat pendidikan (Pendidikan umum sekurang-kurangnya SMU atau

sederajat, Pendidikan Kepolisian, pernah memperoleh pendidikan kejuruan Bimmas atau kejuruan Intelpampol atau penataran khusus yang sama).

Babinkamtibmas ditugaskan untuk: berkomunikasi secara efisien dan efektif tentang Polri, tentang hukum, tentang masalah-masalah Kamtibmas dan konsep-konsep Binkamtibmas serta tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab masyarakat dalam pembinaan Kamtibmas, dan para Babinkamtibmas ditugaskan untuk mendeteksi FKK, PH dan AF di desa/kelurahan, serta diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat untuk perkara-perkara ringan seperti kecelakaan, mampu melayani masyarakat yang berkaitan dengan masalah keamanan.

Para petugas Babinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya mengacu Pendataan keadaan geografi dan demografi desa/kelurahan, potensi desa yang meliputi potensi demografi, ekonomi dan sumber daya alam, tentang FKK, PH dan AF, hasil orientasi para Babinkamtibmas dilaporkan dengan mengisi format yang telah disiapkan yang berisi : daerah orientasi, lamanya melakukan orientasi, hasil orientasi, yaitu temuan-temuan tentang data-data tersebut di atas dan masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian. Para petugas Babinkamtibmas tidak membuat laporan seperti seperti yang tertuang dalam laporan bulanan, mereka juga belum tentu satu bulan sekali melaksanakan kunjungan/sambang ke desa/kelurahan. Dengan alasan keterbatasan personel dan para petugas Babinkamtibmas tersebut dibebani tugas-tugas lain seperti tugas jaga. Dan saat lepas dinas atau cadangan mereka biasanya berupaya mencari peluang atau tambahan penghasilan seperti, berdagang (berjualan), mengkreditkan barang, atau bertani di daerah pedesaan. Keterangan Bripka RSL : "Kami

- a. Angka-angka kejahatan, pelanggaran.
- b. Hasil deteksi menunjukkan desa/kelurahan tersebut menjadi sasaran kejahatan atau menjadi sumber pelaku kejahatan.
- c. Tingkat keresahan masyarakat (derajat ketenteraman rendah).
- d. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dinilai rawan untuk gangguan Kamtibmas, misalnya :
  - 1) Kebiasaan menaruh bensin dan minyak tanah di rumah atau di tempat-tempat yang mudah terbakar.
  - 2) Kebiasaan meninggalkan rumah tanpa pengamanan yang cukup.
  - 3) Kebiasaan menjemur pakaian di halaman terbuka.
  - 4) Kebiasaan membakar sampah di pekarangan.
  - 5) Kebiasaan bertempat tinggal di pinggir kali atau dipinggir-pinggir rel kereta api.

Kapolsek melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam rapat kerja mingguan / bulanan yang dilaksanakan di Polres.

Pada dasarnya seorang Bintara hanya ditugaskan pada satu desa/kelurahan yang dinilai sebagai Desa Binaan. Seorang Bintara boleh ditugaskan pada satu desa/kelurahan yang dinilai sebagai Desa Binaan, ditambah satu desa/kelurahan yang dinilai sebagai Desa Sentuhan dan satu desa/kelurahan yang dinilai sebagai Desa Pantauan. Seorang Bintara dapat diberi daerah tugas satu Desa/Kelurahan Binaan ditambah dua Desa/Kelurahan Sentuhan. Seorang Bintara dapat diberi daerah tugas satu Desa/Kelurahan Binaan ditambah dengan tiga Desa/Kelurahan Pantauan. Dalam raker tersebut kapolres akan melakukan evaluasi dan petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan oleh Kapolsek dan anggotanya.


Namun pada kenyataannya seorang Babinkamtibmas menangani 3 sampai 5 desa binaan karena keterbatasan personel Polsek sehingga target

umum penugasan Bintara yang dimaksud adalah untuk menurunkan derajat kerawanan Kamtibmas di suatu desa/kelurahan, dilaksanakan sebatas dari laporan-laporan tertulis yang dibuat dengan dengkulan. Keterangan Bripka SNTY :

“Kami memang targetnya adalah tidak ada teguran dari pimpinan dan tidak ada masalah menonjol. Awalnya kalau ada teguran/dimarahi kami juga akan kerepotan sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas lainnya. Dan akhir-akhir ini (beberapa bulan terakhir) masalah Babinkamtibmas memang kurang mendapat perhatian pimpinan, kami hanya diarahkan oleh Kabag Binamitra itupun belum tentu sebulan sekali”.

Selain melaksanakan tugas sebagai Babinkamtibmas anggota Polsek Batang juga bertanggung jawab terhadap situasi kamtibcar lantas pada jam sibuk pagi hari (saat orang akan kerja/sekolah) jam 06.30 s/d 07.30. Tugas tersebut dilaksanakan oleh petugas Jaga Mako malam hari maupun petugas cadangan.

Gambar 13  
Pengamanan Rutin Polsek Batang



Pengamanan tersebut dilaksanakan di pusat kota (Jalan Raya Alun-Alun Batang), yang padat arus lalu lintas dan pejalan kaki yang hilir mudik serta penyeberang jalan maupun pedagang kaki lima (pasar tumpah) di tepi jalan. Pada sore hari di tangani oleh Unit Sabhara (petugas jaga siang) melakukan penjagaan, pengawasan, pengamanan dan pengaturan lalu lintas dari Jl Slamet Riyadi Km 92-93 Semarang-Cirebon. Pengalihan arus lalu lintas bilamana situasi pada ruas jalan Jend Sudirman Batang terjadi kemacetan atau arus lalu lintas padat maupun terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Menangani dan mendatangi TKP bila terjadi tindak pidana, biasanya bersama-sama dengan petugas dari patroli.

Pengamanan yang dilakukan oleh Polsek Batang mengedepankan kegiatan preventif sebagai kegiatan pre-emptif dan penindakan (gakkum) sebagai kegiatan fungsi pendukung. Upaya penegakan hukum berupa tindakan tegas terukur yang dilaksanakan apabila sudah ada kegiatan operasi penting dari Kapolsek kepada petugas pengamanan untuk menghindari sikap arogan yang dapat memicu kemarahan massa pada setiap kegiatan. Mentaati dan nematuhi perintah-perintah atau instruksi dari Perwira pemegang Kodal dilapangan. Tujuan pemolisian di Polsek Batang adalah untuk : a) Menekan laju kriminalitas, b) Meningkatkan *crime Clereance* (pengungkapan perkara tindak pidana). Dan untuk lingkup intern Polsek melalui pembinaan ketertiban lingkup inter (Bintib ke dalam). Yang dilaksanakan dengan pembinaan kekuatan (Bin Kuat) maupun penggunaan kekuatan (Gun kuat). Polsek Batang dalam melaksanakan pemolisiannya



sering terjadi tumpang tindih dengan Polres, karena memang tidak ada aturan atau standar ketentuan laporan antara Polres maupun Polsek.

## 2. Pemolisian dengan Upaya Paksa

Pemolisian dengan upaya paksa yang dilaksanakan di Polsek Batang adalah penyidikan tindak pidana (penanganan perkara yang melanggar pasal 170, 351 dan 362 KUHP) dan untuk perkara lainnya ditangani oleh Polres. Dalam melaksanakan penyidikan di Polsek Batang ditangani oleh petugas Unit Reskrim.

Keterangan Bripka RDL :

“Reserse di Polsek kewenangan penyidikannya terbatas kewenangannya ya paling-paling perkara kecil saja seperti : pengroyokan (Pasal 170 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkelahian kampung atau pencurian yang melanggar pasal 362 KUHP dan biasanya diselesaikan secara kekeluargaan kecuali yang sangat menonjol baru dilaporkan atau diajukan sampai ke kejaksaan untuk perkara lainnya ditangani oleh Polres”.

### Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP)

Perkara pengeroyokan yang ditangani oleh Polsek Kota sebagai studi kasus adalah penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2003 jam 00.00 Wib di sekitar pasar. Yang ditangani berdasar Laporan Polisi No.Pol.: LP/13/II/2003 tanggal 15 Januari 2003. Perkara penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP. Tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban karena kesalah pahaman. Korban dianiaya secara bersama-sama (di keroyok) dengan cara dipukul dengan tangan kosong dan ditendang dengan kaki serta dipukul menggunakan sebuah potongan kayu, setelah korban jatuh diinjak-injak hingga tak sadarkan diri kemudian ditinggal pergi oleh para pelaku.

Dari keterangan para saksi : 1. Rayono bin Sadar, umur 21 tahun, pekerjaan Nelayan; 2. Rumuzi bin Mastoha, umur 47 tahun, pekerjaan Karyawan TPI *Boom* Batang; 3. Imam Sutopo bin Sadar, umur 19 tahun; 4. Harun bin Tasrib, 62 tahun, , pekerjaan Dagang; 5. Abidin bin Tachur, umur 18 tahun, pekerjaan Nelayan; 6. Wagiyono bin Hasim, umur 18 tahun, pekerjaan Tukang kayu. Mereka menjelaskan bahwa korban benar-benar dianiaya dengan dipukuli secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang tersangka (pengeroyok).

Akibat kejadian korban Sdr.Rayono bin Sadar (korban) mengalami luka-luka pada muka dan kepala sehingga dirawat di rumah

sakit Kalisari Batang selama 6 (enam) hari sejak hari Rabu tanggal 15 Januari 2003 sampai dengan hari Senin tanggal 20 Januari 2003. Tindakan petugas Reserse Polsek Kota adalah melakukan penyelidikan. Setelah mendapat laporan dari saksi dan Kapolsek memerintahkan Bripka Suntoyo, Brigpol Amat Radul dan Brigpol Giyuono dengan surat perintah tugas No.Pol.: Sprin-gas/03/II/2003 tanggal 15 Januari 2003, untuk melakukan penyelidikan; setelah mendapatkan informasi dan bukti-bukti adanya tindak pidana berdasarkan surat perintah penyidikan No.Pol.: Sp.Sidik/03/II/2003 tanggal 15 Januari 2003, melakukan penyidikan dan penindakan. Tidak dilakukan pemanggilan karena para saksi hadir sendiri.

Setelah mendengarkan keterangan dari para saksi dan berdasarkan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada serta hasil Visum Et Repertum RSU Batang, Penyidik menyimpulkan bahwa bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2003 jam 00.00 Wib telah terjadi penganiayaan di TPI Pantai Batang yang dilakukan secara bersama-sama oleh para tersangka terhadap korban. penganiayaan tersebut dilakukan para tersangka dengan cara mengeroyok korban dan memukul dengan tangan kosong maupun dengan menggunakan potongan bambu, menendang dan menginjak-injak hingga korban pingsan dan dirawat di RSU Kalisari Batang. Dan polisi menyatakan yang menjadi tersangka adalah sebagai berikut : 1. Heru Pranoto bin Zaenudin, umur 17 tahun, pekerjaan Nelayan; 2. Ciswanto bin Sanimbar, umur 16 tahun, pekerjaan Nelayan. Yaitu tersangka dapat diduga telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama yang membuat rasa tidak enak, rasa sakit, dengan sengaja secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP.

Selanjutnya melakukan penangkapan terhadap tersangka yang dilengkapi dengan surat perintah penangkapan No.Pol.: Sprin.Kap/05/II/2003 tanggal 15 Januari 2003 tersangka Heru Pranoto bin Zaenudin, umur 17

tahun, dan dengan surat perintah penangkapan No.Pol.: Sprin.Kap/06/II/2003 tanggal 15 Januari 2003 sebagai dasar untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka Ciswanto bin Sanimbar. Dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 15 Januari 2003. setelah ditangkap tersangka ditahan di Polres Batang dengan berdasar surat perintah penahanan No.Pol.: SPP/05/II/2003 dan SPP/06/II/2003 tanggal 16 Januari 2003.

#### **Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)**

Penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2002 sekira jam 12.00 Wib di kebun/ sawah melati Dk,Sigolok Kel.Kasepuhan Kec/Kab.Batang yang dilakukan oleh Tersangka membacok dengan menggunakan sebilah sabit terhadap korban mengenai pundak kiri dan telinga kiri, akibat kejadian korban mengalami luka pada pundak kiri dijahit sebanyak 14 (empat belas) jahitan dan telinga kiri mengalami luka, korban dirawat di RSI Siti Khodijah Pekalongan selama 2 (dua) hari dan berobat jalan.

Kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Batang dan ditangani berdasar Laporan Polisi No.Pol.: LP/11/VI/2002 tanggal 15 Juni 2002. Perkara penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP. Tersangka penganiayaan tersebut adalah Kartilam bin Warlan, umur 45 tahun, pekerjaan petani. Adapun korbannya adalah Casmudi bin Rastam, umur 65 tahun, pekerjaan petani. Yang menjadi Gunadi bin Kasdi, umur 21 tahun. Pekerjaan Swasta; 3. Suwardi bin Slamet Wiloyo, umur 37 tahun, pekerjaan Swasta. Barang bukti sebilah sabit, selemba baju kaos warna putih bernoda darah.

Tindakan polisi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan; berdasarkan surat perintah penyidikan No.Pol.: Sprin/07/VI/2002 tanggal 15 Juni 2002, dan menangkap tersangka Kartilam bin Warlan, umur 45 tahun, pekerjaan Tani, dan melakukan penahanan dan menyita barang bukti berupa sebilah sabit, selemba baju kaos warna putih bernoda darah.

Dari hasil penyidikan yang berdasarkan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka dan dikaitkan dengan barang bukti yang diketemukan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2002 sekira jam 12.00 Wib penyidik menyimpulkan bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Penganiayaan dilakukan oleh tersangka di sawah/ kebun melati Dk.Sigolok Kel.Kasepuhan Kec/Kab.Batang dengan

menggunakan alat sebilah sabit dengan cara di bacokkan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu/ pundak kiri dan telinga kiri. Akibat kejadian korban mengalami luka pada bahu/ pundak kiri luka jahit sebanyak 14 jahitan dalam 3 Cm, dan telinga kiri mengalami luka dirawat di RS Siti Khodijah Pekalongan selama 2 hari menghabiskan biaya perawatan sebanyak Rp.700.00,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan tersangka telah dapat diduga melakukan penganiayaan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP.

#### **Pencurian (Pasal 362 KUHP)**

Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2003 sekira jam 11.30 Wib di Jl.Pemuda Gg.30 No.33 Dk.Kadilangu Kel.Kauman Kec/Kab.Batang, yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara masuk rumah yang pintunya terbuka kemudian Zakirin mengambil 2 (dua) buah *play station* yang ada di rak ruang kamar depan, selanjutnya dibawa pergi dan dijual kepada orang tidak dikenal seharga rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Laporan Polisi No.Pol.: LP/26/II/2003 tanggal 13-02-2003 Kapolsek memerintahkan Bripta Suntoyo, Brigpol Amat Radul, dan Brigpol Giyono berdasarkan melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan. Dan setelah mendapatkan keterangan dari saksi maupun korban polisi menyimpulkan bahwa tersangkanya adalah Arwani Azis bin Abdul Azis, umur 29 tahun, dagang dan berdasar surat perintah penangkapan No.Pol.: Sprin Kap/50/XII/2003, tanggal 19 Desember 2003 telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka yang dilengkapi Berita Acara Penangkapan tanggal 19 Desember 2003. Yang selanjutnya tersangka ditahan berdasar surat perintah penahanan No.Pol.: SPP/49/XII/2003, tanggal 20 Desember 2003 dan juga dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 20 Desember 2003.

Berdasarkan penyidikan, Penyidik menyimpulkan : bahwa pada pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2003 sekira jam 11.30 Wib telah terjadi pencurian 2 (dua) buah *play station* dirumah Sdri.Ening Jati alamat Jl.Pemuda Gg.30 No.33 Dk.Kadilangu Kel.Kauman Kec/Kab.Batang ; pencurian tersebut dilakukan oleh Tersangka, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia/ Jawa, alamat Ds.Gapuro Kec.Warungasem Kab. Batang bersama dengan Zakirin

(belum tertangkap) barang yang diambil 2 (dua) buah play station merk Sony ; pencurian dilakukan dengan cara kedua Tersangka masuk rumah yang pintunya terbuka kemudian mengambil 2 (dua) play station (milik Korban) yang berada di rak TV ruang depan tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya dibawa pergi dan dijual uang hasil penjualan dibagi dua ; akibat kejadian Korban mengalami kerugian sebesar rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ; berdasarkan pembahasan tersebut Pemeriksa berpedapat bahwa Tersangka telah terbukti mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dengan maksud ingin memiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

Berkas perkara tersebut di atas tidak diajukan ke Penuntut Umum dan diselesaikan secara kekeluargaan atau ditanggihkan oleh penyidik.

★ Keterangan dari Bripta Swt :

"Kalau ada kejadian perkelahian atau pengeroyokan yang senang Kasat Reserse, setelah di damaikan orang-orang yang terlibat dalam perkelahian tersebut dijual, kalau mau keluar ya nebus dulu. Dan saya kira tanpa sepengetahuan Kapolres".

Kebijakan Kapolres Batang dalam menangani perkara penganiayaan / pengeroyokan yang terjadi di wilayah Kota Batang adalah dengan tindakan represip (penangkapan-penangkapan) dan setelah di periksa, dilakukan perdamaian dengan melibatkan tokoh masyarakat / tokoh agama di sekitar kejadian. Dan apabila tersangka sanggup memberikan ganti rugi kepada pihak korban, dan apabila pihak korban tidak merasa keberatan untuk diselesaikan secara kekeluargaan yang dinyatakan dalam surat pernyataan (di atas kertas segel), tersangka dapat ditanggihkan / perkaranya di hentikan dengan syarat, wajib lapor selama sebulan, Namun untuk mengeluarkan

tersangka tersebut penyidik/ penyidik pembantu meminta uang jaminan yang besarnya bervariasi (antara Rp.300 ribu s.d 500 ribu rupiah).

Rasa aman yang dibutuhkan di daerah perkotaan adalah terciptanya rasa aman bagi warga untuk melakukan aktifitasnya yang sebagian besar bergerak bidang jasa atau pelayanan. Dan keamanan serta kelancaran lalu lintas merupakan bagian pengi masyarakat kota untuk mendukung produktifitas yang dapat mensejahterakan masyarakatnya (lihat Suparlan 2004b)

Pemolisian di Polsek Kota Batang lebih cenderung melakukan penjagaan dan pengaturan pada jam-jam sibuk serta penegakan hukum untuk perkara-perkara yang dianggap ringan. Dan perkara-perkara yang ditangani oleh Polsek lebih cenderung diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau diselesaikan di tingkat kepolisian yang berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Penuntut Umum. Di samping itu petugas kepolisian di Polsek melakukan sambang atau kunjungan adalah di tempat-tempat yang mendatangkan hasil bagi pribadi petugas untuk melakukan penggalangan atau mengambil uang yang telah menjadi kesepakatan mereka. Sehingga tugas Babinkamtibmas maupun petugas patroli tidak berupaya untuk melakukan pencegahan kejahatan namun sebagai kepanjangan Kapolsek atau untuk kepentingan-kepentingan yang menguntungkan secara pribadi.

Hal tersebut terjadi karena mereka tidak mendapat dukungan anggaran yang memadai dan kadang juga atas perintah pimpinan. Dan sering terjadi perebutan penggalangan sumber daya antara Polsek Kota dengan Satuan Fungsi Reskrim/Samapta dari Polres terutama dalam pengelolaan tempat-tempat yang berkaitan dengan perjudian maupun prostitusi.

## 5.2. Pemolisian di Daerah Pantai / Pesisir

### 5.2.1. Karakteristik Daerah Pantai / Pesisir

Corak masyarakat pesisir merupakan masyarakat nelayan yang dapat ditinjau dari 3 (tiga) sudut pandang. 1) Dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring, dan perlengkapan lainnya), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi sebuah unit perahu nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. 2) Ditinjau dari tingkat skala inventasi modal usahanya struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan besar dan nelayan kecil. 3) Dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional (Kusnadi, 2002).

Kebudayaan pesisir dapat diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan dan dipunyai dan dijiwai oleh masyarakat pesisir, yang isinya adalah perangkat-perangkat model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang dihadapi untuk mendorong, dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan. Kebudayaan adalah suatu kumpulan pedoman atau pegangan yang berguna sebagai alat operasional manusia dalam mengadaptasi dan menghadapi lingkungannya untuk dapat melangsungkan kehidupannya melalui pemenuhan-pemenuhan kebutuhan. Kebudayaan masyarakat pesisir adalah blue print atau design menyeluruh dari kehidupan masyarakat pesisir yang terdiri atas perangkat-perangkat yang menjadi sistim acuan atau model

kognitif yang berlaku pada berbagai tingkat pengetahuan, perasaan dan kesadaran (Thohir : 1999). Masyarakat nelayan Batang di atur dalam sistim pemerintahan Kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang merupakan hasil pemilihan langsung dari masyarakat setempat.

Dalam penelitian ini (daerah pantai/pesisir Batang) dilaksanakan di wilayah Kelurahan Klidang Lor dan Kelurahan Karang Asem Utara, yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Kategori nelayan yang ada di kelurahan Klidang Lor maupun Karang Asem Utara adalah sebagai berikut : 1) Nelayan sebagai pemilik kapal (juragan), 2) Nelayan yang memiliki kapal tetapi juga bekerja sebagai anak buah kapal (awak kapal), 3) Nelayan yang mempunyai kapal (perahu cantragan kecil) yang digunakan untuk melaut semalam (1 hari kembali), 4) Nelayan buruh atau bekerja sebagai ABK.

#### **Masyarakat Nelayan Klidang Lor**

Jumlah penduduk Klidang Lor = 3.511 jiwa, terdiri laki-laki 1740 jiwa dan perempuan 1.771 jiwa. Masyarakat Klidang Lor adalah masyarakat nelayan, baik bulanan / mingguan, dan sebagian besar adalah buruh nelayan. Nelayan bulanan adalah nelayan yang bekerja pada pemilik kapal cantrangan (besar) yang bekerja mencari ikan selama 23-30 hari di perairan Kalimantan, Sulawesi atau sekitar Karimunjawa. Pemilik kapal cantrangan besar (Bundes)<sup>74</sup> (seharga Rp. 400 juta – 700 juta) tergolong nelayan kaya dan dalam mengoperasikan kapalnya membutuhkan biaya perbekalan untuk keperluan mencari ikan adalah dari pemilik kapal sebesar antara 30-40 juta rupiah. Perbekalan selama berlayar adalah 1) solar 2) keperluan kehidupan

<sup>74</sup> Kapal Bundes dengan mesin besar memiliki anak buah kapal (ABK) 20-30 orang penangkapan ikannya dengan jarring selama 20-30 hari dan mampu membawa ikan sebanyak 8-9 ton.



sehari-hari untuk 20-30 ABK (Anak Buah Kapal) seperti beras, sayur, lauk-pauk, rokok dsb 3) es untuk menyimpan ikan, dll. Ikan yang dicari adalah ikan-ikan yang tidak berada di dasar laut tetapi ikan-ikan yang berada di tengah-tengah / permukaan laut karena mereka menangkap ikan dengan trawl / jaring. Hasil penangkapan ikan tersebut dijual di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang berada di panati batang. TPI Batang dikelola oleh KUD Ngupoyo Mino sebagai bagian dari PUSKUD (Pusat Koperasi Unit Desa) yang menangani penjualan ikan hasil tangkapan nelayan. TPI dalam mengelola penjualan ikan juga melayani jasa penyewaan *basket* (keranjang) yang digunakan oleh para nelayan pada saat bongkar hasil tangkapan, dan ikan hasil tangkapan tersebut di kelompok-kelompokkan per jenis ikan.

Pelaksanaan bongkar muat tersebut dilaksanakan pada malam hari pukul 24.00-04.00 Wib, apabila tangkapan mereka banyak untuk membongkarnya membutuhkan waktu 3-4 hari. Pembongkaran tersebut dilakukan oleh ABK (Anak Buah Kapal) dengan dibantu oleh beberapa buruh dorong yang digaji Rp.20.000- Rp.25.000 / malam atau diberi ikan satu basket.

Alat penangkapan ikan TPI Klidang Lor pada bulan Pebruari 2004 tercatat berjumlah 477 unit yang terdiri dari 3 unit purse seine, 1 unit bundes/krikrit dan 473 unit cantrang. Jumlah KM per perahu yang mendarat di TPI Klidang Lor pada bulan dan tahun yang sama sebanyak 1.909 unit. Sedangkan jumlah penyaluran bahan perbekalan di TPI Klidang Lor adalah Es berjumlah 1.710 ton, solar sebanyak 698 drum, olie sebanyak 417 liter dan air sebanyak 171 M3. sedangkan untuk bensin tidak ada.

Pelelangan ikan hasil tangkapan para nelayan dilelang pada pagihari jam 08.00-15.00 Wib. Pelelangan tersebut dilaksanakan oleh Juru Lelang, ikan-ikan yang akan dilelang (yang sudah dimasukkan dalam basket) di daftar oleh petugas keamanan / Satpam TPI dan di beri nomor. Setelah mendapat nomor, basket-basket ikan tersebut di bawa ke tukang timbang. Saat penimbangan ikan ada tukang *nyimit* (yang mengambil 2-3 ekor ikan dari basket yang ditimbang). Ikan-ikan hasil *cimitan* tersebut dikumpulkan dan dilelang / dijual / di bawa pulang oleh para petugas atau untuk memberi hadiah / upeti para petugas baik dari Perikanan, KUD, Kepolisian, TNI, dsb. Dan setelah itu ikan-ikan tersebut ditarik ke tempat-tempat pelelangan secara berurutan sesuai nomor yang diberikan pada tiap-tiap basket. Dalam kegiatan pelelangan ikan tersebut ada anak-anak atau orang-orang yang sudah lanjut usia yang bekerja sebagai alang-alang mencari (ikan-ikan yang jatuh).

Pembayaran hasil penjualan ikan tersebut tidak langsung dibayarkan tetapi di hutang 2-3 hari setelah pelelangan, pembayaran tersebut ditangani oleh PUSKUD dengan dana dari KPI (Kredit Kekurangan Pembayaran Ikan). Masalah pembayaran ikan ini yang kadang menjadi masalah / konflik di TPI.

Hasil dari pelelangan ikan, para nelayan tersebut mendapat pembagian hasil sebagai berikut : Hasil pelelangan (+ 50 – 60 juta) dikurangi biaya perbekalan dan gaji juru mudi, sisanya dibagi untuk pemilik kapal dengan ABK (Anak Buah Kapal) ; Rata-rata anak buah kapal mendapat Rp.500.000,-, kalau tangkapan banyak dan harga ikan tinggi mereka mendapatkan uang antara 750.000 s/d 1 juta rupiah : Apabila hasilnya minus atau kurang para ABK mendapat pinjaman dari pemilik kapal sebesar 100-200 ribu rupiah. Setelah mendapatkan hasil penangkapan ikan mereka biasanya istirahat

selama 1 minggu dan setelah itu bernagkat berlayar lagi. Bagi nelayan-nelayan muda mereka biasanya mencari hiburan di lokasi Sigandu atau minum minuman keras dengan teman-temannya.

Nelayan dengan cantrang kecil (kapal semi tongkang yang hanya memuat 2 orang) melaksanakan kegiatan penangkapan ikan semalam atau berangkat sore pulang pagi. Mereka biasanya mencari teri nasi atau rebon (udang kecil). Hasil dari penangkapan ikan tersebut adalah antara 60 – 75 ribu per malam dihargai ongkos solar antara 25 – 35 ribu.

#### **Masyarakat Nelayan Kecamatan Karang Asem Utara**

Luas wilayah 287,31 Ha, terdiri : Luas tanah sawah 141 Ha, Luas tanah kering 146,31 Ha (pekarangan bangunan 101,31Ha ; tambak kolam 15Ha ; lainnya 30Ha). Pemerintahan terdiri Dukuh 17, RW 9, RT 42. Bengkok Pamong Desa meliputi tanah sawah 13Ha ; Tanah Kas Desa 0,600 Ha. Sarana kapal/perahu terdiri kapal motor 132 buah (80 pk) ; perahu motor temple 117 buah (12 pk). Jalan Negara kelas IIA 2,5 Km ; Jalan desa beraspal 27 Km (erusak 2 Km). Sarana perekonomian : Pasar ikan 1 buah ; pasar ikan 1 buah ; toko/kios/warung 80 buah ; Koperasi Unid Desa 1 buah ; Badan Kredit Desa 3 buah. Perusahaan / usaha : Industri besar 19 buah (221 tenaga kerja) ; industri sedang 23 buah (80 tenaga kerja) ; industri kecil 45 buah (155 tenaga kerja) ; kerajinan rumah tangga 128 buah (270 tenaga kerja). Rumah/ warung makan 80 buah (149 tenaga kerja) ; usaha perdagangan 23 buah (158 tenaga kerja) ; usaha angkutan 2 buah (6 tenaga kerja). Rumah penduduk : Gedung (permanen) 1.458 buah ; sebagian gedung 973 buah ; kayu/papan 582 buah. Rumah tinggal 3,036 kepala keluarga.

Tabel 33  
Data Penduduk Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang

Perincian	WNI		Orang Asing		Jumlah		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	L + P
Penduduk awal bulan ini	6.252	5.883	-	-	6.252	5.883	12.135
Kelahiran bulan ini	11	13	-	-	11	13	24
Kematian bulan ini	5	6	-	-	5	6	11
Pendatang bulan ini	2	1	-	-	2	1	3
Pindah bulan ini	2	1	-	-	2	1	3
Penduduk akhir bulan ini	6.258	5.890	-	-	6.258	5.890	12.148

Sumber : Kelurahan Karangasem Utara

Penduduk menurut pendidikan : Tamatan Akademi (Perti) 273 orang ; tamatan SLTA 382 orang ; tamatan SLTP 1.503 orang ; tamatan SD 4.022 orang ; tidak tamat SD 2.587 orang ; belum tamat SD 1.999 orang ; tidak/belum sekolah 1.382 orang. Mata pencaharian penduduk : Petani sendiri 79 orang ; buruh tani 254 orang ; nelayan 1.387 orang ; pengusaha 439 orang ; buruh industri 1.037 orang ; buruh bangunan 448 orang ; buruh angkutan 149 orang ; pedagang sendiri 873 orang ; pegawai negeri & TNI/Polri 182 orang ; pensiunan 57 orang ; lain-lain 598 orang.

Tabel 34  
Sekolah, Guru & Murid

Jenis Sekolah	S	G	M
TK	3	15	301
SD	8	57	1.982
SLTP Umum	-	-	-
SLTP Kejuruan	-	-	-
SLTA Umum	-	-	-
SLTA Kejuruan	1	19	340
Akademi / Perti	-	-	-
Kursus-kursus	-	-	-
Madrasah Ibtidaiyah	1	9	106
Madrasah Tsanawiyah	1	12	86
Madrasah Aliah	-	-	-
Jumlah	14	112	2.815

Sumber : Kelurahan Karangasem Utara

Tempat ibadah terdiri dari : mesjid 3 buah dan surau 39 buah. Sarana kesehatan terdiri dari balai pengobatan 2 buah; perawat 1 orang; bidan 1 orang; dukun bayi 4 orang; jamban 774 buah.

Tabel 35  
Data penduduk Karangasem Utara

Kelompok Umur	L	P	L + P
00 - 04	665	685	1.350
05 - 09	717	693	1.410
10 - 14	681	702	1.383
15 - 19	638	561	1.199
20 - 24	579	502	1.081
25 - 29	580	492	1.072
30 - 34	492	428	920
35 - 39	447	337	784
40 - 44	343	357	700
45 - 49	335	261	596
50 - 54	233	281	514
55 - 59	210	263	473
60 - 64	140	146	286
65 - 69	103	88	191
70 -	75	71	146
Jumlah	6.238	5.910	12.148

Sumber : Kelurahan Karangasem Utara

Pemeluk agama : Islam 12.015 orang ; Kristen Katholik 43 orang ; Kristen Protestan 76 orang ; Budha 8 orang ; Hindu 6 orang. Ternak dan unggas : Sapi perah 7 ekor ; sapi biasa 16 ekor ; kerbau 78 ekor ; kuda 6 ekor ; kambing 115 ekor; ayam biasa 2.355 ekor ; ayam ras 497 ekor ; itik 1.550 ekor ; angsa 97 ekor. Tanaman padi 141 Ha, jumlah produksi 987.000 Kg. Tanaman kelapa produktif 31 batang, produksi 370 Kg. Sarana komunikasi : Radio 262 ; tv 1.041 ; telepon 86 ; sepeda 1.057 ; sepeda motor 792 ; mobil prive 39 ; colt 26 ; bus umum 2 ; truk umum 20 ; dokar/andong 2 ; songkro 19 ; cekar 51 ; becak 69.

Penduduk berkewarganegaraan asing yang ada di Kelurahan Karangasem adalah WNA Cina terdiri pria dewasa 13 orang, perempuan dewasa 15 orang, anak-anak pria 26 anak, anak-anak perempuan 31 anak.

Tokoh masyarakat 42 orang ; tokoh pemuda 25 orang ; penerima raskin 366 kepala keluarga. Haji Subadi yang dikenal dengan nama Haji Abadi mempunyai usaha pembuatan kapal, penjualan perbekalan bagi nelayan yang akan melaut (mencari ikan). Dan haji Abadi juga mempunyai beberapa usaha penangkapan ikan. Menurut penilaian petugas kepolisian Haji Abadi baik dan respek kepada petugas kepolisian dan senang bila dikunjungi atau ada petugas yang mau main kerumahnya dan tak segan-segan memberi hidangan atau rokok.

Lingkungan pantai selain dihuni oleh para nelayan baik yang menetap ataupun hanya bersandar, juga merupakan daerah wisata (pantai Sigandu). Di sekitar pantai ada tempat hiburan karaoke dan prostitusi tingkat bawah untuk melayani masyarakat sekitar maupun para pendatang, yang memerlukan hiburan setelah melelang hasil tangkapannya di TPI yang dikelola KUD Ngupoyo Mino

#### **KUD Ngupoyo Mino**

KUD Ngupoyo Mino merupakan wadah untuk membantu para nelayan dalam mengembangkan usahanya, yaitu pemberian kredit peralatan nelayan (jaring, motor, maupun perlengkapan lainnya). Menjadi penyalur dalam rangka memberikan bantuan beras untuk orang miskin (Raskim) dari pemerintah dan Puskud. KUD Ngupoyo Mino berkedudukan di Kelurahan

Karangasem Utara Kecamatan/Kabupaten Batang, dengan status badan Hukum No. 1967a/BH/PAD/KWK.II/VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996

Tabel 36  
Susunan Pengurus/ Pengawas KUD Ngupoyo Mino

No	Jabatan	Nama
A	Pengurus	
1	Ketua I	Dayono
2	Ketua II	A. Hadi Syafi'i
3	Sekretaris I	Kisbandiyah
4	Sekretaris II	Matsofa
5	Bendahara	Moch. Nasocha
B	Pengawas	
1	Ketua	NS. Brawi
2	Anggota	Wartono
3	Anggota	Rasmudi

Sumber : KUD Ngupoyo Mino Batang

Tabel 37  
Jumlah anggota KUD Ngupoyo Mino s/d akhir tahun 2002

Uraian	Penuh (Orang)	Calon (Orang)	Jumlah (Orang)
Jumlah anggota th.2001	1.757	-	-
Masuk anggota th. 2002	25	-	1.782
Jumlah Keluar anggota per 31-12-2002	-	-	1.782
Jumlah anggota per : 31-12-2002	1.782	2	1.784

Sumber : KUD Ngupoyo Mino Batang

Dalam melaksanakan tugasnya pengurus KUD Ngupoyo Mino melaksanakan rapat-rapat. Rapat intern, meliputi : rapat pengurus haruan 12 kali; rapat pengurus/pengawas/mamanger 8 kali ; rapat pengurus/pengawas/manager/pembina 4 kali ; rakor KUD, TPI, Bakul Ikan 3 kali ; rakor pembinaan karyawan KUD 2 kali ; rapat pembinaan 2 kali ; rakor pembinaan anggota 6 kali ; rakor karyawan TP 2 kali ; RAT 1 kali. Rapat ekstern, meliputi rapat evaluasi pelayanan di TPI, rakor di Puskud Mina Baruno Prop.Jateng ; RAT Puskud. Kegiatan sosial KUD Ngupoyo Mino salah satunya adalah membantu

pembiayaan pendidikan : TK Nurul Bahri I & II di Kelurahan Karangasem Utara dan Desa Klidang Lor; memberikan bea siswa putra/putri nelayan yang kurang mampu namun prestasi nilai baik ; membantu biaya magang maupun penyusunan skripsi bagi pelajar SLTP/ SLTA dan mahasiswa.

Tabel 38  
Bidang Usaha KUD Ngupoyo Mino tahun 2002

No	Jenis Usaha	Volume Tahun 2001	Volume Tahun 2002	Naik/ Turun (%)	
1	Pengadaan es	955.286.700,-	1.020.654.000,-	6,84	(+)
2	Waserda	246.652.510,-	426.668.090,-	72,98	(+)
3	Pengadaan pangan	127.596.000,-	-	-	-
4	Rekening listrik	14.845.150,-	15.304.700,-	3,09	(+)
5	Jasa basket'	256.239.600,-	245.646.500,-	4,13	(-)
6	Jasa SP	30.478.570,-	27.823.800,-	8,71	(-)
7	Jasa Bank	9.105.268,30	4.696.272,-	48,42	(-)
8	Jasa pengelolaan	60.315.992,60	72.264.833,14	19,81	(+)
9	Jasa KPLI	163.249.211,-	-	-	-
10	Jasa Kapal	150.000.000,-	-	-	-
11	Jasa sewa / lain	6.868.316,-	114.795.229,-	1.571,37	(+)

Sumber : KUD Ngupoyo Mino Batang

KUD Ngupoyo Mino di bidang usaha mengelola TPI. Tugas pengelolaan TPI mengacu SK Puskud No.91/92 tahun 1982, Perda No.1 tahun 1984, Perda No.3 tahun 1999, SK Gubernur Jateng No.26 tahun 2001 tentang petunjuk pelaksanaan pungutan dan setoran redistribusi pasa grosir dan atau pertokoan sesuai dengan posnya masing-masing. Dalam upaya mempertahankan dan mengamankan produksi di TPI se Kabupaten Batang mengadakan koordinasi bersama para pembina dan instansi terkait, mengadakan pendekatan dan pembinaan kepada semua karyawan TPI, nelayan, dan bakul ikan. Pengurus bersama Ketua TPI dan instansi terkait mengadakan piket di TPI untuk mencegah penjualan ikan diluar TPI, mengikuti rapat koordinasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Batang.




Mengadakan tatap muka dan pembinaan kepada TPI, nelayan, bakul ikan, SPSI Tarik dan SPS Leveransir dari kapal ke TPI.

### Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tujuan dari TPI adalah untuk membantu nelayan memasarkan hasil tangkapan mereka. TPI memegang peranan penting dalam menjual ikan hasil tangkapan para nelayan, terutama pada saat tangkapan banyak. Dengan adanya TPI memungkinkan para nelayan menjual semua jenis ikan hingga habis. Jenis ikan sering di lelang di TPI adalah : ikan layang, selar, kembung, jui, lemuru, bawal, tongkol, tengiri, tiga waja, petek, layur, kadalan, cumi-cumi, pari/ peh, pirik, kapasan. Dan juga saat tangkapan kurang baik TPI masih bisa mengendalikan harga. Namun ada hal yang dirasakan merugikan oleh para nelayan yaitu mereka tidak dapat menjual hasil tangkapannya sendiri. Dan bila diketahui menjual sendiri oleh petugas TPI akan di mintai uang pajak sebagaimana dijual melalui TPI. Di samping itu mereka tidak dapat menentukan harga sendiri, semuanya tergantung dari TPI, dan bila ada permainan antara pedagang dengan Juru Lelang, kerugian pun bisa terjadi.

Gambar 14  
Struktur Organisasi Penyelenggaraan Pengelolaan TPI  
Dan Mekanisme Kerjanya secara umum



Keterangan :

- = garis Komando Operasional
- ..... = garis Pembinaan
- ==== = garis Komando pelaksanaan SK Puskud No.91
- - - - = garis Koordinasi
- . - . = garis Pengawasan, Pengendalian Operasional
- = garis Jalur Keuangan

Sumber : KUD Ngupoyo Mino

Tabel 39  
Data produksi dan raman TPI se Kab.Batang

Uraian	Tahun 2001	Tahun 2002	Keterangan
Produksi ikan (Kg)	18.753.004	16.081.341	Turun 14,25%
Harga Ikan/ Raman	52.890.115.700,-	37.498.127.700,-	Turun 29,10%

Sumber : KUD Ngupoyo Mino Batang

Kesejahteraan nelayan yang ditangani oleh KUD adalah pemberian asuransi nelayan, pemberian dana paceklik nelayan.

Akhir-akhir ini realisasi santunan asuransi nelayan sering terlambat, hal ini bukan hanya kesalahan Puskud atau KUD, namun kesalahan ada pada pendataan (sensus). Data yang tidak cocok oleh Puskud dikembalikan ke KUD, dan oleh KUD diadakan pengecekan dilapangan. Proses santunan asuransi nelayan ditahun mendatang diperlukan persyaratan lampiran Kartu Keluarga.

Tabel 40  
Data realisasi pembayaran santunan asuransi tahun 2002

No	Uraian	Jumlah Orang	Realisasi Rp.(000)	Jumlah Rp.(000)
1	Meninggal terdaftar usian lanjut Januari-Desember 2002	4	900	3.600
2	Meninggal terdaftar Januari-Desember 2002	67	1.250	83.750
3	Tidak terdaftar	-	-	-
	Jumlah	71	-	87.350

Sumber : KUD Ngupoyo Mino Batang

#### Dana Paceklik nelayan

Dana paceklik nelayan yang dikoordinir Puskud realisasinya pada KUD tetap mengacu prinsip pemerataan yang dinamis, dan direalisasi sesuai setoran dari TPI.

Data realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana PACEKLIK :

Saldo Dana tahun 2000 = Rp. 9.821.064,11

Penerimaan Dana PACEKLIK tahun 2001 = Rp. 198.309.037,30

(Periode setoran s/d 25 September 2001)

yang perhitungan per 31 Desember 2001

Jumlah = Rp. 208.130.101,41

Realisasi pengeluaran bulan Pebruari 2002 = Rp. 279.921.250,-

Defisit (-) = Rp. 71.791.148,59

Realisasi penerimaan Januari-Oktober 2002 = Rp. 152.355.035,05

(periode setoran 26 Sept 2001 s/d 10 Mei 2002)

Jumlah = Rp. 80.563.886,46

Realisasi pengeluaran bulan Desember 2002 = Rp. 162.857.000,-

Defisit (-) = Rp. 82.293.113,54

Adapun dana paceklik bulan Nopember 2002 s/d Desember 2002 direalisasikan oleh Puskud paa bulan januari 2003, dan akan dilaporkan pada Tutup Buku tahun 2003.

Tabel 41  
Data realisasi bantuan sosial dan kecelakaan di laut

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	Berobat di Balai Pengobatan KUD	5.931 orang	
2	Berobat pada Dokter / resep di luar	1.573 orang	
3	Opname di Rumah Sakit Negeri/Swasta	216 orang	
4	Membantu masjid / mushola	6 buah	
5	Membantu kecelakaan di laut	25 orang	
6	Membantu perbaikan jalan Ds/Kel, dll	1 desa	

Sumber : KUD Ngupoyo Mino Batang

Tabel 42  
Program Kerja Tahun 2002

Program Kerja Tahun 2002	Evaluasi Pelaksanaan
<b>Bidang Kesejahteraan Nelayan</b>	
1. Mengusahakan stabilitas harga ikan	1. Belum dapat dilaksanakan
1. Mencari kemitraan usaha exportir ikan	2. Belum dapat dilaksanakan
2. Meningkatkan pelayanan balai pengobatan nelayan KUD menjadi klinik bersalin	3. Belum dapat dilaksanakan
3. Menyesuaikan pembagian beras Paceklik nelayan sesuai dengan pendapatan yang diterima dari Puskud	4. Belum dapat dilaksanakan
4. Memberi santunan kepada nelayan jompo	5. Telah dilaksanakan
5. Mengendalikan pemanfaatan sumber dana social nelayan dan kecelakaan di laut	6. Telah dilaksanakan
<b>Bidang Pengelolaan TPI</b>	
1. Meningkatkan koordinasi pengamanan produksi di TPI	1. Telah dilaksanakan
2. Meningkatkan kelancaran pembayaran Lelang kepada nelayan dan pembayaran Bakul Ikan	2. Telah dilaksanakan walau hasil belum maksimal
3. Meningkatkan saran dan prasarana sebagai pendukung pelayanan di TPI	3. Telah dilaksanakan
4. Mengajukan kepada Dinas Perikanan Prop.Jateng dan Pem.Kab.Batang untuk perluasan tempat pelelenga ikan TPI Klidang Lor	4. Telah diusulkan tapi belum dapa teralisasi
5. Meningkatkan ketertiban administrasi di TP	5. Telah dilaksanakan walau pun hasilnya mmasih perlu ditingkatkan.

Sumber : KUD Ngupoyo Mino Batang

Masalah yang sering timbul di wilayah Klidang Lor maupun Karang Asem Utara adalah bantuan dari pemerintah untuk orang miskin (beras untuk orang miskin / Raskin). Raskin (beras untuk masyarakat miskin), kerawanannya : 1) Raskin ditangani oleh Kasi Kesejahteraan & Masyarakat yang mengusulkan untuk masing-masing Kepala Keluarga berhak menerima 20 Kg, namun kenyataan di lapangan oleh RT beras Raskin dibagi rata kepada Kepala Keluarga yang ada di wilayahnya dan tidak sesuai degan

data usulannya dan kadang hanya menerima 2 Kg tiap Kepala Keluarga, tiap keluarga yang mendapat bantuan Raskin diwajibkan membayar Rp.1.000,- per kilogramnya (harga pasaran umum beras per kilo Rp.2.200,-); 2) Kepala Keluarga penerima Raskin membayar lunas kepada RT, namun oleh RT tidak dibayarkan ke Kasi Kesejahteraan & Masyarakat, sehingga Kasi Kesejahteraan & Masyarakat tidak bisa membayar ke Dolog, maka perputaran Raskin bisa terhambat / tidak lancar hal tersebut yang sering terjadi protes / konflik antar warga.

Penyaluran beras untuk orang miskin yang dikelola KUD Ngupoyo Mino oleh masyarakat Kelurahan Klidang Lor dinilai ada penyelewengan karena tiap bulannya selalu menurun.

Masyarakat Nelayan Desa Klidang Lor melakukan unjuk rasa di kantor KUD (Koperasi Unit Desa) Ngupoyo Mino Batang pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2003 pukul 08.30 s/d 11.00 yang berjumlah sekitar 150 orang. Massa datang dengan berjalan kaki menuju ke halaman kantor KUD dan langsung meminta agar pendistribusian beras kepada masyarakat nelayan dihentikan karena jatah beras untuk masyarakat nelayan dari tahun ke tahun selalu menurun. Dan masyarakat menuntut KUD Ngupoyo Mino untuk menambah jatah beras untuk miskin (raskin). Disamping itu masyarakat menuntut agar proses pengadaan beras di audit semua.

Jatah beras untuk orang miskin (masa paceklik bagi nelayan) yang diberikan oleh pemerintah melalui KUD (koperasi unit desa) Ngupoyo Mino dari tahun ke tahun menurun dari 10 Kg, 8 Kg, 6 Kg hingga tahun ini masyarakat mendapat jatah beras dari dana paceklik 4 Kg bagi nelayan aktif dan jompo, 2 Kg bagi nelayan tidak aktif dan 1,5 Kg bagi janda.

Mereka melakukan orasi yang disampaikan perwakilan masyarakat nelayan Sdr. Slamet menuntut sebagai berikut :

“Masyarakat nelayan menuntut agar jatah beras dari dana paceklik KUD yang akan dibagikan sebesar 4 Kg dinaikkan menjadi 6 Kg sama seperti jatah tahun lalu dan jatah beras sekarang kualitasnya tidak baik”.

Tuntutan masyarakat nelayan tersebut dijawab oleh Bpk. Dayono

Ketua KUD Ngupoyo mino sebagai berikut :

“Dana paceklik peruntukannya dulu dengan sekarang tidak sama, kalau dulu dana paceklik diperuntukkan kalau terjadi bencana alam seperti banjir tetapi sekarang dana paceklik dapat diambil setahun sekali dan dana tersebut berjumlah Rp. 84 juta, setelah disetorkan ke Puskud Propinsi dana tersebut dipotong untuk dana pemerataan KUD se- Jawa Tengah maka turun dari Puskud Propinsi sebesar Rp. 77 juta ke KUD Ngupoyo mino. Setelah dana tersebut di kalkulasi untuk pengadaan beras bagi warga masyarakat Nelayan maka kurang sehingga pengurus KUD mengajukan bantuan kepada Bupati Batang dan alhamdulillah diberi sebesar Rp. 15 juta sehingga total dana untuk pengadaan beras sebesar Rp. 92 juta dan dibelanjakan sebesar Rp. 70 juta untuk beras sebanyak 30 ton, Rp. 15 Juta untuk biaya ongkos dan sisanya untuk biaya lain-lain. Pendapatan dana paceklik tidak dapat banyak seperti tahun yang lalu dikarenakan setoran dari kita ke Semarang banyak yang nunggak akibat uangnya banyak yang dihutang oleh para bakul/pedagang ikan belum dikembalikan”.

Jawaban dari Ketua KUD tidak dapat diterima oleh massa karena yang diharapkan oleh massa yang penting jatah beras dari 4 Kg ditambah menjadi 6 Kg, sehingga situasi dialog dihalaman kantor KUD seperti *saur manuk (saut-sautan)* / perdebatan tanpa ada kesepakatan.

Melihat situasi yang demikian Kapolsek Batang menyarankan agar di tunjuk perwakilan dari warga masyarakat untuk berdialog dengan Ketua KUD di dalam kantor. Saran Kapolsek tersebut disetujui dan ditunjuk 5 orang perwakilan antara lain : a) Slamet ,(35 Th) pekerjaan Nelayan, alamat. Ds. Klidang lor Batang, b) Wagio (35 Th) Nelayan, alamat. Ds. Klidang Lor Batang c) Tasmui (40 Th) Nelayan, alamat. Ds. Klidang Lor Batang, d) Amat Ali (40

Th) Nelayan, alamat. Ds. Klidang Lor Batang, e) Wage (45 Th), Nelayan, alamat. Ds. Klidang Lor Batang. Dalam pelaksanaan dialog tersebut dihadiri : Ketua KUD Ngupoyo Mino, Kasat Intelkam, Kapolsek Batang, Kepala kelurahan Karangasem Utara. Dalam dialog tersebut perwakilan nelayan tetap menuntut agar jatah beras sebesar 4 Kg ditambah menjadi 6 Kg seperti tahun yang lalu dan para bakul/pedagang ikan yang masih nunggak/hutang agar di panggil jika perlu aset ayang dimilikinya seperti tanah dsb, dijadikan jaminan/agunan. Ketua KUD tetap menjawab keberatan dan tidak bisa menambah jatah beras karena tidak ada dana untuk menutup jatah tambahan beras, sedangkan masalah tunggakan bakul/pedagang ikan sehabis lebaran akan diambil dengan melibatkan para rukun/tokoh masyarakat untuk membicarakan masalah tunggakan. Dialog tersebut tidak mendapatkan kesepakatan sehingga para perwakilan kecewa dan keluar ruangan bergabung dengan massa yang berada diluar sehingga massa yang lain melakukan tindakan menutup semua ruangan kantor dan memasukkan beras yang akan didistribusikan kepada warga masyarakat nelayan.

Pukul 09.45 Wib massa meninggalkan kantor KUD dan setelah massa meninggalkan kantor seluruh pengurus KUD dan panitia pengadaan beras melakukan rapat di ruangan kantor KUD, rapat tersebut dipimpin oleh Ketua KUD dan dihadiri oleh Kepala Desa Klidang lor dalam rapat tersebut disepakati oleh seluruh pengurus, panitia dan Kades bahwa KUD tidak mampu memenuhi tuntutan warga masyarakat nelayan karena tidak ada dana, sedangkan pendistribusian beras tetap dilakukan dan hingga rapat ditutup antusias masyarakat nelayan banyak yang mengambil jatah beras.



Tindakan petugas kepolisian yang dipimpin oleh Kapolsek Batang : Melakukan pengamanan (penjagaan di sekitar kantor KUD), dan memonitor perkembangan isu-isu yang berkembang untuk mencegah terjadinya tindakan anarki, dan petugas kepolisian berusaha untuk menjadi mediator yang adil, dan melaporkan hasilnya kepada Kapolres.

Di daerah lingkungan masyarakat nelayan juga sering terjadi bentrok antara tokoh masyarakat (Haji Subadi) yang memimpin masa untuk memprotes adanya pabrik tepung ikan (CV.Seturi Agrindo) yang dinilai mencemarkan lingkungan, karena baunya yang tidak sedap saat pengoperasionalannya. Namun ada sekelompok warga atau masyarakat yang menyatakan bahwa adanya pabrik tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat untuk menampung tenaga kerja dan juga bagi nelayan adalah untuk menampung ikan yang busuk atau kepala ikan setelah difilet diambil dagingnya. Tuntutan sebagian masyarakat terhadap CV Seturi Agrindo tentang pencemaran lingkungan terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2003 pukul 09.30 s/d 11.30 Wib bertempat di ruang Mawar Sekertaris Daerah (Sekda) Batang, telah dilaksanakan dialog membahas pencemaran lingkungan, antara pihak perusahaan (CV Seturi Agrindo) dengan Paguyuban Nelayan Mitra Sejati alamat Dukuh Seturi Kel.Karangasem Utara Kecamatan/Kab.Batang dan sebagai fasilitator adalah Pemda Batang. Dalam acara tersebut dihadiri : a) Dari pihak perusahaan CV Seturi Agrindo sebagai berikut , b) Sutoyo, c) Mardiyon, d) Dari pihak Paguyuban Nelayan Mitra Sejati sebagai berikut : Pengacara Sdr. Handoko Wibowo, SH dan H. SUBADI beserta 5 (lima) warga d) fasilitator Pemda Batang sebagai berikut :Wakil

Bupati Batang Drs. Afan Mahfud, Kabag lingkungan hidup Ir. Agus Riyadi, Kabag Ekonomi Priyo Digdo, SH MM

Sambutan yang disampaikan oleh Wakil Buapti Batang Drs. Afan Mahfud adalah sebagai berikut : 1) Masyarakat berhak mencari nafkah dan menghirup udara segar ; 2) Pemerintah Kab. Batang mempunyai Visi dan misi mengembangkan sumber daya kelautan ; 3) Untuk menyikapi permasalahan ini silahkan dibahas antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat sehingga diperoleh kesepakatan yang tidak saling merugikan.

Adapun tuntutan warga Dk. Seturi Kel. Karangasem Utara yang disampaikan oleh sdr. Handoko Wibowo,SH (selaku Pengacara yang mewakili warga yang menuntut operasional CV.Seturi Agrindo) adalah sebagai berikut : a) Pada bulan romadon CV Seturi Agrindo agar tidak berproduksi, b) Pihak perusahaan agar tidak menggunakan bahanbaku dari luar Batang dan tidak berbau busuk, c) CV Seturi Agrindo agar dipindahkan dari lingkungan pemukiman, supaya limbahnya tidak memcemari lingkungan, dicarikan tempat yang bagus untuk lokasinya dan akan dibicarakan setelah hari Raya.

Tanggapan dari pihak CV Seturi Agrindo yang disampaikan oleh Sdr. SUTOYO adalah sebagai berikut : 1) Apabila perusahaan ditutup untuk sementara kami setuju-setuju saja ; 2) Bagai mana dengan nasib para bakul/penjual ikan dengan para nelayan itu yang harus dipikirkan.

Tanggapan yang disampaikan oleh perwakilan bakul/penjual ikan Sdr. ASTURI adalah sebagai berikut : 1) Apabila perusahaan ditutup tidak menjadi masalah, akan tetapi bahan baku mau dikemanakan ; 2) Dalam menjelang Hari raya Idul Fitri para nelayan dan bakul ikan banyak keperluan yang harus

dipenuhi ; 3) Pada bulan Romadon nelayan Batang tetap berangkat melaut. Dari hasil pembicaraan antara pihak CV Seturi Agrind dengan Paguyuban Nelayan Mitra Sejati dalam menghadapi bulan Romadon dan hari Raya Idul Fitri diperoleh kesepakatan adalah sebagai berikut : 1) CV. Seturi Agrinda mempergunakan bahan baku lokal dari Batang, oprasional perusahaan pada siang hari ; 2) Selama H-5 s/d H+5 (Tlg. 20 Nopember s/d 2 Desember 2003) perusahaan tidak beroperasi (libur) ; 3) Operasional perusahaan akan dibahas kembali setelah hari raya Idul Fitri.

Tindakan yang dilakukan polisi adalah melakukan pengamanan di sekitar kantor Kabupaten Batang, memonitor jalannya dialog. Dalam melakukan pengamanan tersebut Polsek Batang di *back up* oleh petugas kepolisian dari Polres Batang.

#### **Lokalisasi Pantai Sigandu Dukuh Sidorejo Kecamatan Batang**

Tempat Prostitusi / lokalisasi Sigandu, Dukuh . Sidorejo terletak di sebelah selatan pantai Sigandu tepatnya disebelah timur Desa. Klidang Lor, Kecamatan/Kab. Batang. Lokalisasi Sigandu merupakan bangunan yang di bagi dalam petak-petak rumah sederhana yang terbuat dari bambu / kayu atau separo tembok dan yang tembok penuh pun belum seutuhnya sempurna. Masing-masing petak tersebut dikelola oleh seorang mucikari atau germo yang mempunyai anak asuh (psk (pekerja sex komersial) yang berusia antara 16 th sampai 25 th). Di samping itu mereka juga menyiapkan jasa pelayanan hiburan karaoke ataupun penjualan minuman yang mengandung alkohol seperti bir, minuman cap topi miring atau *soft drink* serta makanan kecil. Adapun minuman yang disediakan dilingkungan tersebut umumnya minuman ringan sedangkan untuk minuman keras berupa jenis AO

(Arak Obat / anggur cap Orang Tua) pada umumnya kaum nelayan sebagai pengunjung lokasi sudah terbiasa dengan minuman AO yang dijual dengan harga Rp. 25.000,- s/d Rp. 30.000,-. Minuman keras jenis AO dibeli dari tempat Sdr. Tarono, alamat Dk. Sidorejo sedangkan pendistribusiannya diambil dari tempat Cecek alamat sebelah timur pasar Batang. Adapun lagu-lagu yang menjadi kesukaan para pengunjung adalah lagu dangdut atau lagu campur sari (dangdut Jawa). Jumlah KK (kepala keluarga) yang bekerja sebagai mucikari adalah 32 KK, yang aktif melaksanakan operasional sebanyak 23 KK. Dan di tempat tersebut juga beredar pedagang makanan keliling seperti mi goreng dsb.

Pengunjung yang sering datang ke tempat tersebut umumnya berasal dari kalangan nelayan. Adapun tarif jasa layanan dari PSK sekali kencana rata-rata Rp. 30.000,- sampai Rp. 50.000,- dengan rincian uang kamar Rp. 10.000,- dan untuk PSK sendiri Rp. 20.000,- sedangkan apabila tamu bermaksud menginap akan dikenai biaya Rp. 50.000,- s/d Rp. 70.000,- per malam. Tempat parkir yang berada di Gang tengah lokasi dikelola oleh penduduk setempat dengan petugas antara lain Sdr. Cahyono dan Suprat Ds. Klidang Lor, Batang. Tarif parkir tersebut Rp. 1.000,- s/d 2.000,- dan dana tersebut dipergunakan masyarakat Dk. Sidorejo untuk membayar hutang tanah yang mereka tempati selama ini.

Keterangan Sdr. Muarif, 52 Th, Swasta alamat Dk. Sidorejo, Kecamatan/Kab. Batang. Untuk keamanan lingkungan masyarakat Sigandu, Dk. Sidorejo, Ds. Klidang wetan mengeluarkan biaya baik dari Pam swakarsa maupun dari Instansi pemerintahan antara lain sebagai berikut :

1. Sdr. Imron, Klidang Lor (Pam swakarsa) Rp. 1.200.000,- per bulan.
2. Sdr. Tasno, Ds. Ujung Negro ( SDA) Rp. 900.000,- per bulan.

3. Sdr. Barudin, Ds. Klidang Lor ( SDA ) Rp. 700,000,- per bulan.
4. Sdr. Toradi, Ds. Ujung Negro, Tulis ( SDA ) Rp. 600.000,- per bulan.
5. Polsek Batang Rp. 400.000,- per bulan.
6. Sat Samapta Rp. 250.000,- per bulan.
7. Bag Binamitra Rp. 75.000,- per bulan.
8. Koramil Batang Rp. 125.000,- per bulan.
9. Kodim 0736 Batang Rp. 150.000,- per bulan.
10. Sat Pol PP Rp. 200.000,- per bulan.
11. Pemuda / Ds. Klidang Lor Rp. 300.000,- per bulan.

Adapun sumber dana untuk pembiayaan tersebut didapat setoran tiap-tiap muicikari perhari Rp. 4.000.- Kriminalitas yang sering terjadi dilingkungan tersebut biasanya berkisar pada perkelahian antara pengunjung dikarenakan mabuk karena pengaruh minuman keras. Tindakan polisi dilokalisasi Sigandu adalah dengan melakukan patroli, penyuluhan kesehatan bekerjasama dengan Depkes Kabupaten Batang.

#### 5.2.2. Pemolisian di Daerah Pantai (Masyarakat Nelayan)

Pemolisian di daerah pantai/pesisir Kabupaten Batang ditangani oleh Polsek Batang yang dilaksanakan dengan membangun pos polisi di sekitar lokasi TPI. Dan pembinaan yang dilakukan oleh Babinkamtibmas yang dibantu oleh Unit Sabhara. Pemolisian tanpa upaya paksa dilakukan oleh Babinkamtibmas untuk melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat nelayan maupun di lokalisasi pantai Sigandu. Keterangan dari Ahmad, 23 th, pekerjaan nelayan, warga Kelurahan Karang Asem Utara menjelaskan tentang kunjungan polisi di lingkungan mereka sebagai berikut :

“Lingkungan kami ini jarang sekali pak didatangi polisi, paling-paling petugas Buser itupun kalau ada kejadian (tindak pidana), mereka hanya nongkrong sebentar di warung ujung sekali itu ya pergi lagi. Kalau polisi lainnya setahun saja tidak pernah. Dan kalau didatangi polisi pakaian dinas pasti akan menjadi perkataan warga. Mereka akan punya pikiran yang bukan-bukan (pikiran negatif). Mereka menyangka yang didatangi pasti terlibat masalah”.

Patroli yang dilaksanakan oleh petugas Polsek adalah jalur-jalur utama (rute jalan besar yang menghubungkan antar kelurahan) dan biasanya mangkal di lokasi / tempat-tempat penampungan PSK (pekerja seks komersial). Petugas patroli apabila singgah biasanya mereka meminta jatah bensin atau uang makan. Kebijakan dari Kapolsek petugas Unit Sabhara tiap bulannya diwajibkan untuk melakukan penindakan tipiring (tindak pidana ringan). Sasaran tipiring adalah para PSK yang beroperasi di sekitar pantai Sigandu. Dan biasanya para petugas dari Polsek mengambil 2 atau 1 PSK dari masing-masing muncikari (penampungan) secara bergantian untuk disidangkan ke pengadilan.

Keterangan Sutrisno (45th) pekerjaan swasta alamat desa Sidorejo Klidang Lor menjelaskan :

"Sekarang ini kalau tipiring mahal pak dendanya 1 orang bisa kena Rp 100 ribu dan kalau diambil 2 saja kami sudah kewalahan karena belum lagi untuk uang rokok petugas dan sebagainya jadi ya lebih baik kami iuran saja daripada ditiping, tapi ini kami lakukan secara kesadaran dengan kerjasama dengan aparat agar tidak saling menjatuhkan dan kami tidak dianggap mendapat hak istimewa dari aparat".

Masyarakat nelayan di wilayah Batang sebagian besar adalah nelayan kecil, atau buruh nelayan yang tergantung daripada pengusaha cantrang atau KUD sebagai pengelola TPI, yang mengendalikan harga ikan dipasaran. Dan apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan dana bantuan atau adanya isu-isu ketidakadilan mereka cepat diprovokasi atau dengan mudah digerakan untuk melakukan protes/demonstrasi. Dan konflik-konflik yang terjadi di daerah pantai (masyarakat nelayan) adalah yang berkaitan dengan perebutan sumber daya, isu-isu ketidakadilan, penyalahgunaan dana bantuan pemerintah untuk orang miskin, atau isu pencemaran lingkungan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak ketiga yang mempunyai kepentingan lain.

terlantar / menjadi lahan tidur dan di duduki atau di tempati oleh para petani digarap / dengan ditanami ketela pohon atau padi. Dan para petani diwajibkan membayar 1/3 dari hasil panennya kepada Mandor / pemilik perusahaan. Para petani tersebut berupaya untuk mendapatkan tanah (melalui *reclaiming* tanah) dan mereka juga berjuang melalui organisasi-organisasi petani yang di dampingi / di pelopori oleh Handoko Wibowo, SH, usia 44 tahun, pekerjaan Pengacara, alamat Ds.Cepoko Bandar. Dan dalam gerakan-gerakan tersebut para petani di ajarkan untuk tidak melakukan pengrusakan / penjarahan, karena menurut Handoko akan menimbulkan masalah baru dan membuat petani berhadapan dengan polisi.

Dalam gerakan *reclaiming* tanah tersebut ada pro dan kontra para pengusaha / pemilik perusahaan juga menggunakan aparat preman (organisasi Roban siluman) untuk melakukan intimidasi terhadap para petani.

Keterangan dari Handoko Wibowo :

“Saya memang orang asli Bandar, saya keturunan Cina, dan beragama Kristen. Dalam mendampingi para petani menuntut tanah yang ditelantarkan agar di cabut HGU-nya . Dan yang kami tuntut adalah tanah-tanah yang ditelantarkan oleh pemegang HGU-nya atau di sub kontrakkan. Hal tersebut melanggar keadilan sosial yang diatur UUPA dan petani tidak mau berbenturan dengan Pemda/ Aparat. Kami juga berupaya untuk mengajak demokrasi kepada para petani agar dalam melaksanakan demonstrasi tidak melakukan tindakan anarkis”.

Dalam penelitian ini di daerah pertanian / perkebunan yang diteliti adalah pola-pola pemolisian yang dilakukan oleh Polsek berkaitan dengan penanganan masalah-masalah sosial yang terjadi di wilayah tersebut. Yang mencakup : Penyalahgunaan Dana Bantuan Pemerintah, Penuntutan atas Hak Tanah (*land, reclaiming*), Unjuk Rasa Karyawan PT Pagilaran, Masalah

Sumber Air Bersih, Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.

### 1. Penyalahgunaan Dana Bantuan Pemerintah

Penyalahgunaan dana bantuan dari pemerintah untuk warga desa yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades). Studi kasus dalam penelitian ini adalah penyalahgunaan dana bantuan pemerintah yang terjadi di Desa Getas Kec. Bawang dan Desa Siwatu Kec. Wonotunggal yang berdampak unjuk rasa warga masyarakat yang menuntut Kades mengembalikan uang yang telah di selewengkan dan bila tidak bersedia Kades tersebut di tuntutan meletakkan jabatannya (mundur).

Pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2003 pukul 15.00 s/d 16.15 Wib bertempat di balai desa Getas Kecamatan Bawang, dilaksanakan musyawarah desa yang dihadiri oleh sekitar 300 orang warga Desa Getas yang membahas tentang penyimpangan dana bantuan pemerintah oleh Kepala Desa. Yang dipimpin oleh Sdr. TAZUL ARIFIN, sebagai mediator antara Kepala Desa dengan warga Desa Getas. Pejabat Muspika (musyawarah pimpinan kecamatan) dan Petugas instansi terkait yang hadir Hadir dalam musyawarah desa tersebut antara lain : 1) Camat Kecamatan Bawang Jamali, 2) Danramil Bawang Kapten Inf Budi, 3) Kapolsek Bawang Iptu Zarkonil, 4) Kasat Intelkam AKP Langgeng Purnomo, SIK, 5) Kaur Bin Ops Intelkam Iptu Sugeng. S, 6) Kaur Bin Ops Sat Samapta Ipda Hartono, 7) Kades Ds. Getas Jumeno, 8) Ketua BPD Ds. Getas Sunardi, Spd.

Dari hasil musyawarah tersebut, Bpk. Jumeno selaku kades Ds. Getas mengakui telah menyelewengkan penggunaan dana bantuan pemerintah



untuk desa Getas Kecamatan Bawang sebesar 21 (duapuluh satu) juta rupiah yang dirinci sebagai berikut :

- a. Penimbangan beras miskin selama 10 bulan dengan jumlah 5,8 ton.
- b. Uang lumbung desa untuk masyarakat Rp. 10 juta.
- c. Uang kandang ternak Rp. 4 juta.
- d. Uang pemugaran lingkungan Rp. 2 juta.
- e. Bantuan aspal 20 drum yang dijual 17 drum Rp. 5,1 juta.
- f. Bantuan pafing dari dari kabupaten Batang tidak sampai.
- g. Uang tunjangan pamong Desa.
- h. Uang keramik balai desa.
- i. Uang hansip Rp. 3 juta.
- j. Uang pemugaran rumah miskin Rp. 3,6 juta.

Warga Ds. Getas yang hadir memberikan alternatif penyelesaian agar Bpk. Jumeno selaku Kades Ds. Getas mengembalikan dana yang telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau ada sangsi lain dari masyarakat. Tuntutan untuk mengembalikan dana sebesar Rp. 21 juta yang telah diselewengkan Kades, warga desa memberi jangka waktu pengembaliannya paling lama 10 hari. Dan apa bila tidak dapat mengembalikan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Konsekwensinya Bpk. Jumeno harus turun dari jabatan Kades Ds. Getas.

Bpk. Jumeno kades Ds. Getas Kecamatan Bawang Kab. Batang memberikan jawaban sebagai berikut :

"Memang semua tuntutan dari warga masyarakat mulai dari Raskin sampai dengan uang pemugaran rumah miskin belum saya laksanakan, atas nama pribadi dan kepala desa saya minta maaf kepada bapak dan ibu semua. Saya tetap akan mengembalikan dana pemerintah yang telah saya gunakan sebesar Rp. 21 juta kepada rakyat dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari mulai hari ini dan apabila saya tidak dapat mengembalikan uang tersebut saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan kepala desa dan rakyat bisa memilih kades yang baru, dengan dibuatkan surat pernyataan diatas kertas segel yang disaksikan oleh BPD dan tokoh masyarakat".

Setelah mendapat jawaban dari kepala desa yang sanggup mengembalikan dana yang telah diselewengkan selanjutnya dari staf kecamatan Bawang membuat draf surat pernyataan dan disetujui oleh warga masyarakat dan sambil menunggu surat pernyataan selesai diketik maka maka Ketua BPD Ds. Getas Bpk. Sunardi, Spd menyampaikan kepada seluruh warga desa bahwa BPD akan mengontrol kinerja Kades. Warga Ds. Getas menerima jawaban yang disampaikan oleh Kades dan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua BPD Ds. Getas. Pukul 16.15 Wib warga masyarakat meninggalkan balai desa dengan aman dan tertib. Pukul 16.30 Wib surat pernyataan selesai diketik dan ditandatangani oleh kades yang disaksikan oleh anggota BPD dan tokoh masyarakat setempat.

Tindakan Polri adalah melakukan pengamanan untuk dakan mengantisipasi agar tidak terjadi tindakan penganiayaan atau pengrusakan. Yang dilakukan dengan memonitor perkembangan selanjutnya dan memberikan pembinaan serta penyuluhan kepada warga masyarakat agar menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan tidak melakukan main hakim sendiri. Dan secara berjenjang (dari Polsek ke Polres), melaporkan perkembangan situasi kamtibmas desa Getas.

#### **Penyalahgunaan dana bantuan pemerintah oleh Kades Siwatu Kecamatan Wonotunggal**

Kades Siwatu Kecamatan Wonotunggal Bp Rohalin oleh warga masyarakat dianggap telah menyalahgunakan bantuan dari pemerintah dan dinilai sudah tidak layak lagi sebagai Kades.

Dari data yang saya peroleh Kades Siwatu telah menyelewengkan bantuan 50 drum aspal untuk pengaspalan jalan desa, bantuan beras untuk orang miskin. Disamping itu Bp Rohalin selaku Kades melakukan tindakan yang kurang disenangi warga yaitu : "sering menikah" / mempunyai banyak istri simpanan yang di kawin secara adat.

Keterangan Saudara Kandar tokoh masyarakat Siwatu :

"Saya itu dulu yang mendukung pak Rohalin menjadi lurah, terus terang Pak saya juga ikut membiayai, tetapi setelah jadi banyak sekali penyimpangan-penyimpangannya. Yang tidak disukai warga itu sikapnya yang menganggap remeh warga desa, dan suka sekali kawin. Setahu saya beliau selama menjabat lurah punya empat istri simpanan. Dan yang terakhir dikawini masih umur belasan tahun, itu kan sudah tidak pantas. Setiap ada bantuan memang disampaikan di forum terus dikumpulkan lagi namun ya tidak pernah kembali, itu tidak hanya sekali dan berkali-kali"

Warga Desa Siwatu pada tanggal 29 Desember 2003 mendatangi kantor Kelurahan dan menuntut agar Bp rohalin mengembalikan semua dana bantuan pemerintah yang disalahgunakan, apabila tidak dikembalikan Bpk rohalin agar meletakkan jabatannya sebagai Kepala Desa. Tuntutan warga masyarakat di setuju oleh Bp Rohalin selaku Kepala Desa. Dan Bp Rohalin membuat surat pernyataan sesuai dengan tuntutan warga diatas kertas bermeterai. Namun surat pernyataan dari Kades tidak ada tindak lanjutnya, bahkan menjelang Pemilu Kades Siwatu lagi-lagi menyelewengkan dana bantuan dari Bupati sebesar 17 juta rupiah pada awal April 2004. Warga kembali menuntut Bp rohalin untuk mundur karena tidak menepati janjinya yang di tulis dalam surat pernyataan.

Bp Rohalin ternyata tidak rela untuk mengundurkan diri sebagai Kepala Desa karena masa jabatannya masih dua tahun lagi. Dan untuk menakut-

nakuti warga desa agar mau mencabut tuntutan, Bp Rohalin meminta bantuan Kelompok Preman Roban Siluman (RS)<sup>76</sup>. Dari beberapa warga yang dianggap oleh Kades sebagai provokator di datangi oleh orang-orang dari kelompok RS yang dipimpin oleh Sdr.Mulyono selaku Ketua RS. Warga Siwatu sempat menjadi resah dan ketakutan, karena kelompok RS dan kaki tangan Kades Siwatu menyebarkan isu akan ada penculikan.

Warga Desa yang diteror oleh kelompok RS tidak berani melapor ke Polsek karena Kapolsek terlihat akrab dengan Bp Kades dan masyarakat menganggap tidak ada gunanya untuk melapor. Dan mereka justru melapor ke petugas kepolisian yang dianggap netral dan berani melawan kelompok RS secara pribadi yaitu Aiptu Suroyo (anggota Intel Polres).

Saat terjadi keresahan di lingkungan Desa Siwatu Aiptu Suroyo bersama dengan Bripta hendri (anggota Intel Polres) mendatangi warga dan menerangkan agar mereka tidak ragu-ragu untuk melapor ke Polres dan akan mendampingi. Di samping itu juga mendatangi Kelompok RS dan menanyakan apa maksudnya membuat resah masyarakat Siwatu. Dan di akui bahwa Kades Siwatu akan memberi kepada Kelompok RS sebesar 10 juta rupiah apabila warga mencabut tuntutan.

<sup>76</sup> Roban Siluman adalah organisasi non formal anggotanya sebagian besar berasal dari para penganggur dan mantan residivis mereka sering menggunakan senjata tajam. Saat bekerja, untuk menakut-nakuti dengan tujuan untuk mendapatkan upeti (uang jasa pengamanan dari pabrik-pabrik maupun kepada penumpang kendaraan bermotor yang melaju/ lewat dijalan yang sunyi. Hasil kejahatan tersebut digunakan untuk mabuk-mabukan.

Ketua Kelompok "Roban Siluman" saat ini adalah Sdr.Mulyono umur 40 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Ds.Botolambat Kec.Wonotunggal Kab.Batang (ternyata residivis), anggotanya mencapai ratusan orang (pastinya tidak jelas) dan keberadaannya tersebar di Kec.Tulis, Wonotunggal, Bandar, Subah dan Blado Kab.Batang.

Cara kerja Kelompok Roban Siluman adalah ikut menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Dengan menawarkan jasa pengamanan kepada masyarakat yang membutuhkan, mereka beranggapan bahwa kelompoknya adalah "pam swakarsa". Dengan tujuan mendapat imbalan mereka akan masuk dan memanfaatkan daerah / wilayah pedesaan yang terjadi konflik. Kelompok ini seolah-olah membela yang lemah namun pada akhirnya akan melakukan pemerasan terhadap kelompok / masyarakat yang dibelanya. Sasaran kegiatan biasanya adalah masyarakat pedesaan, ini membuat resah masyarakat yang wilayahnya terjadi konflik.

Kelompok Roban Siluman awalnya untuk menangani konflik berkepanjangan di Desa Depok Kec.Tulis Kab.Batang antara pendukung Calon Kepala Desa terpilih dengan pendukung Calon Kepala Desa tidak terpilih. Untuk menghentikan konflik Bupati Batang waktu itu (almarhum Bp.Djoko Purnomo) membentuk Kelompok Roban Siluman yang anggotanya terdiri dari orang-orang pilihan berkemampuan lebih dengan tugas menghentikan bentrok/ konflik antar warga Desa Depok, dan ternyata upaya tersebut membuahkan hasil masyarakat Desa Depok Kec Tulis Kab Batang bisa tercipta situasi yang kondusif.

Namun setelah mengetahui Aiptu Suroyo ada dibelakang warga Desa Siwatu mereka (Kelompok RS) yang dinyatakan oleh Ketuanya berbalik untuk mendukung warga sampai lurah itu turun. Dan warga pun setuju atas saran dari Aiptu Suroyo untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan melaporkan pada petugas kepolisian (Polres), karena Polsek dianggap tidak *fair* lagi oleh warga dalam kasus ini.

## 2. Penuntutan atas hak tanah (*Land Reclaiming*)

Setelah kejatuhan Soeharto, Mei 1998, gerakan *reclaiming* tanah petani di kabupaten Batang, Jawa Tengah, mulai marak sebagai merupakan upaya merebut (kembali) tanah yang dikuasai atau dikelola oleh perkebunan atau perorangan. Dan berupaya untuk menjadikan tanah tersebut menjadi milik petani, baik secara perorangan maupun kolektif. Tanah-tanah tersebut umumnya milik negara, namun dipinjam-sewakan dalam jangka panjang kepada pihak swasta, dalam hal ini perkebunan atau perorangan. Dalam hukum agraria Indonesia, sewa-pinjam ini dikenal sebagai Hak Guna Usaha (HGU).

Gerakan *reclaiming* tanah di Batang, semula bersifat *sporadic*, dalam artian tidak atau belum terorganisir dan berlangsung secara terpisah di sejumlah desa atau kumpulan desa. Namun selanjutnya gerakan ini menjadi terorganisir dengan dibentuknya Organisasi Tani Lokal (OTL) sebagai wahana perjuangan petani. Satu OTL dapat terdiri dari satu desa atau gabungan beberapa desa sekaligus. Untuk memperkuat gerakan bersama, pada 4 Juni 2000 empat OTL bersepakat membentuk sebuah organisasi pelindung yang dinamakan Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB). Kini, anggota FPPB berjumlah 7 OTL (lihat tabel 43).

Tabel 43  
Daftar OTL yang berada di bawah FPPB

Nama OTL dan Singkatannya	Jumlah Anggota	Lawan
Paseduluran Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T)	521 KK	PT Tratak
Paguyuban Petani Solo Dadi (P2SD)	1.113 KK	PT Segayung
Petani Kebumen dan Simbang (Kembang Tani)	853 KK	PT Ambarawa Maju
Paguyuban Petani Korban PT Pagilaran (P2KPP)	1.516 KK	PT Pagilaran
Petani Sido Makmur (PSM)	437 KK	PT Estu Subur
Petani Maju Kurang Tanah	435 KK	PT Estu Subur
Paguyuban Petani Sido Mulyo (P2SM)	475 KK	Haji Suwardjo

Sumber : AE.Pryono, 2003

Petani Batang Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama di bawah payung FPPB, menyelenggarakan sejumlah aksi menuntut tanah. Bentuknya unjuk rasa atau melakukan demonstrasi massal atau pertunjukan rakyat yang diikuti oleh ribuan orang. Yang saat ini dikoordinir oleh saudara Handoko Wibowo (42th) pekerjaan Pengacara (WNI keturunan Cina) beragama kristen bertempat tinggal di Kecamatan Bandar.

Tercatat tiga aksi terbesar yang mereka lakukan untuk menarik perhatian masyarakat dan pemerintah daerah. Pertama demonstrasi ke Semarang ibukota Provinsi Jawa Tengah, yang diikuti 3.000 orang petani pada 3 Juli 2001. Kedua, pada 23 April 2002 yang diikuti 6.000 orang petani. Sekadar informasi, kedua aksi demonstrasi ini mendapat liputan luas baik dari media massa lokal maupun nasional. Demo di BPN Batang yang melibatkan 10.000 orang petani dan nelayan pada tanggal 5 Pebruari 2004.

Tabel 44  
Aksi Bersama Gerakan Petani Batang

Nama Aksi	Lokasi	Tanggal
Deklarasi FPPB	Lahan PT Pagilaran	4 Juni 2000
Pasowanan Ageng ke Bupati Batang	Kantor Bupati	6 Juli 2000
Peringatan "Hari Tani 2000"	GOR Batang	24 September 2000
Unjuk rasa ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jateng	Kantor BPN, Semarang	3 Juli 2001
Peringatan "Hari Tani 2001"	Lapangan Desa Cepoko	24 September 2001
Refleksi Tutup tahun FPPB	Data tidak tersedia	14 November 2001
Pasowanan Ageng ke Gubernur Jateng	Kantor Gubernur, Semarang	23 April 2002
Unjuk rasa kepada Kepala BPN Batang	Kantor BPN Batang	5 Pebruari 2004

Sumber : Keterangan sdr Handoko Wibowo

Recaliming tanah di wilayah Batang dalam penelitian ini dibatasi pada : *Reclaiming* Tanah PT.Pagilaran, *Recaliming* Tanah PT.Tratak, *Reclaiming* Tanah PT.Ambarawa Maju.

a. **Reclaiming tanah PT. Pagilaran**

Riwayat Kebun Pagilaran versi PT.Pagilaran, bahwa tanah kebun seluas :1.113.838 Ha adalah bekas *Erfacht* atas nama NV MY P&T Land Ltd PT. bangsa Inggris yang berkedudukan di Subang, dikuasai sejak tahun 1889. Hak *erfacht*nya berakhir tahun 1964 dan dikembalikan kepada Pemerintah RI cq Departemen Agraria. Berdasar SK Menteri Pertanahan / Agraria No.: SK II/6/Ka1964 tanggal 08-02-1964. HGU (hak guna Usaha) Kebun Pagilaran diserahkan kepada UGM Fak.Pertanian & Kehutanan Yogya dengan nama Perkebunan Negara (PN) Pagilaran, tahun 1971 dirubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Pagilaran. Bukti yang dimiliki oleh masyarakat adalah : Surat keterangan dari PT.Pagilaran tgl 11-03-1965. Dan Surat instruksi dari PT.Pagilaran tgl 16-04-1966.

Tabel 45  
Bukti kepemilikan PT Pagilaran yaitu sertifikat HGU :

Desa	HGU No	Surat Ukur	Kepemilikan			Luas				
			Pejabat	No SK	Tgl SK	Pejabat	No SK	Tgl SK	Luas	Berakhir
Kali-tengah	2	Cs 880 / 1983	Menda-gri	15/HGU /DA/ 1983	28-06-1983	Menda-gri	15/HGU /DA/ 1983	28-06-1983	230.790 M <sup>2</sup>	31-12-2008
Kete-leng	2	-	Menda-gri	15/HGU /DA/ 1983	28-06-1983	Menda-gri	15a/ HGU/ DA/ 1983	28-06-1983	7.304.350 M <sup>2</sup>	31-12-2008
Ba-wang	3	-	Menda-gri	15/HGU /DA/ 1983	28-06-1983	Menda-gri	15a/ HGU/ DA/ 1983	28-06-1983	169.550 M <sup>2</sup>	31-12-2008
Kali-sari	1	-	Menda-gri	15/HGU /DA/ 1983	28-06-1983	Menda-gri	15a/ HGU/ DA/ 1983	28-06-1983	562.820 M <sup>2</sup>	31-12-2008
Gon-dang	1	-	Menda-gri	15/HGU /DA/ 1983	28-06-1983	Menda-gri	15a/ HGU/ DA/ 1983	28-06-1983	1.802.840 M <sup>2</sup>	31-12-2008
Kem-bang-langit	1	-	Menda-gri	15/HGU /DA/ 1983	28-06-1983	Menda-gri	15a/ HGU/ DA/ 1983	28-06-1983	211.850 M <sup>2</sup>	31-12-2008
Bis-mo	1	-	Menda-gri	15/HGU /DA/ 1983	28-06-1983	Menda-gri	15a/ HGU/ DA/ 1983	28-06-1983	856.180 M <sup>2</sup>	31-12-2008

Sumber : PT. Pagilaran

Versi masyarakat Ds.Keteleng, Kec.Blado, berdasarkan keterangan mbah Muchlas (keamanan Kebun Pagilaran tahun 1965) menerangkan bahwa : "Perkebunan Pagilaran dulu merupakan perumahan warga Ds.Keteleng. Dan saat kedatangan Belanda masyarakat dipaksa meninggalkan tempat tersebut, surat / dokumen kepemilikan tanah dibakar. Pada tahun 1966 PT.Pagilaran menginstruksikan masyarakat untuk mengosongkan tanah garapannya". Dari keterangan tersebut warga Ds.Keteleng menganggap bahwa tanah yang dikuasai PT.Pagilaran adalah tanah yang dimiliki mereka secara turun temurun, sejak tahun 1924. Yang pada tahun 1964 tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh PT.Pagilaran.



Penguasaan secara turun temurun oleh warga masyarakat tersebut tanpa didasari adanya bukti-bukti penguasaan / kepemilikan secara tertulis dan hanya berdasarkan cerita-cerita yang diyakini dan dibenarkan oleh masyarakat Ds.Keteleng, tidak ada bukti tertulis yang dapat ditunjukkan sebagai dasar penguasaan karena pada tahun 1947/1948 terjadi clash Belanda ke 2 dan dokumen kepemilikan dimusnahkan surat dibakar oleh Belanda.

Versi BPN (Badan Pertanahan Negara), berdasarkan surat BPN Batang No.: 570/563/2000 tgl 03-07-2000, alamat Camat Blado; No.: 570/604/2000 tgl 10-07-2000, setelah dilakukan pengukuran ulang bahwa sertifikat HGU milik PT.Pagilaran berakhir HGU tgl 31-12-2008, sampai saat ini tetap sah secara hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah.

Lima desa (Bismo, Keteleng, Gondang, Bawang, Kalisari) yang menuntut atau meminta tanah yang dikuasai PT.Pagilaran dengan perincian sebagai berikut :

• Ds.Bawang, seluas	=	169.550	M <sup>2</sup> .
• Ds.Gondang, seluas	=	1.02.840	M <sup>2</sup> .
• Ds.Bismo, seluas	=	856.180	M <sup>2</sup> .
• Ds.Kalisari, seluas	=	582.020	M <sup>2</sup> .
• Ds.Keteleng, seluas	=	7.304.350	M <sup>2</sup> .

**b. Reclaiming tanah PT. Tratak**

Kasus P4T versus PT. Tratak

PT. Tratak itu awalnya milik orang Belanda, Ny. Mita, sebelum kemudian dinasionalisasi menjadi Hak Guna Usaha. Pada saat itu, masuklah Sumo Haryomo (Bapak dari Ny. Tien Soeharto) dengan Yap Kim Loan dari Pekalongan. Setelah Sumo Haryomo meninggal, perkebunan itu lalu jatuh ke tangan Ibnu Hartomo, adik Ny. Tien Soeharto. Ibnu menguasai tanah luas sampai ke pasar Desa Bandar dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB).

HGB dan HGU keduanya sama-sama milik negara. Bedanya, dalam HGB bangunannya milik individual, dan harus berwujud bangunan. Sementara HGU pemanfaatan harus berbentuk usaha pertanian atau agrobisnis. Tanamannya milik individual, bentuknya harus PT atau perseroan terbatas. Pemakaian tanah ini hanya membayar pada negara, biasanya hanya pada awal perpanjangan HGU. Maksudnya sebetulnya negara memberi kebebasan pada warga negara membuat suatu usaha agrobisnis. Pemberian HGU diharapkan untuk membantu devisa, menyerap tenaga kerja dan lain-lain.

Adapun masalah dengan PT Tratak adalah : meskipun HGU-nya resmi dikeluarkan, tapi pengelolaannya dianggap tidak becus oleh masyarakat yang tergabung dalam P4T. Karena modal awalnya tidak besar, sehingga tanah yang ada tidak digunakan secara efektif. Tanaman karet seluas 89 hektar yang sempat ada, tidak kunjung diremajakan. Ketika Yap Kim Loan meninggal dunia pada 1980-an, ia digantikan anaknya yang bernama Sutrisno. Akhirnya tanaman karet ini ditebangi semua dan batangnya dijual. Lahan menjadi kosong dan kemudian warga sekitar masuk ke lokasi perkebunan dengan membayar pada mandor PT Tratak. Mandornya yang cuma seorang itu bernama Darsian. Dia meminta imbalan pada warga yang menggarap lahan PT Tratak berupa sepertiga panen yang dihasilkan. Apa saja yang mereka tanam padi, jagung dan lain-lain.

PT Tratak juga memberikan sub kontrak kepada perusahaan lain, misalnya untuk ditanami tebu. Disubkontrakkan artinya dikontrak ulang kepada pihak lain. Padahal ada larangan keras HGU untuk disubkontrakkan. Artinya, bila pemegang HGU tidak becus, tanah harus dikembalikan kepada

negara. Sedangkan ini disubkontrakkan, lalu mengusir para petani-petani yang sudah membayar, Penduduk takut, karena para pengusir itu berkata bahwa lahan tersebut milik Jenderal Ibnu Hartomo. Peristiwa ini terjadi berulang kali terutama pada 1980-an awal. Selain tebu, kadang-kadang ditanam jahe. Kalau tebu selesai lalu tanah kosong, rakyat masuk lagi. Perusahaan kemudian mendatangkan investor jahe. Rakyat diusir lagi, lalu lahan ditanami jahe. Begitu seterusnya sampai menimbulkan kejengkelan warga sekitarnya.

Pada 1998 ketika reformasi menjungkalkan rezim Soeharto, kejengkelan warga memuncak pada mandor PT Tratak yang sudah seperti raja kecil dan kaya raya. Sekali kredit ia ambil sepeda motor sekaligus dan para mandor mempunyai kesenangan adu ayam yang dianggap tercela oleh masyarakat. Dan mereka juga suka mengambil pisang yang ditaman warga. Apabila warga tidak mau membayar sewa tanah, tanamannya ditebangi. Dalam Qodari : 2003 Kronologi kejadian recaliming tanah PT.Tratak adalah :

Pada suatu hari pada Desember 1998, sore pukul 18 WIB (bulan puasa), kira-kira pada saat orang buka puasa, rumah mandor diserbu warga desa. Untung penghuninya sudah lari dulu. Kemarahan warga sempat merembet ke mertuanya. Kaki tangannya di kampung lain juga ikut dihancurkan. Di saat itu Handoko mengambil inisiatif dan memanggil ketua-ketuanya dan memberi nasihat agar tidak melakukan pengrusakan karena hal itu akan mengakibatkan kita dengan polisi. Mereka bertanya apa yang sebaiknya kami lakukan. Dan diputuskanlah untuk menyalurkan aspirasi ke dalam organisasi. Dengan menggandeng LBH Semarang, diwakili oleh stafnya Muhajirin, dideklarasikanlah Paseduluran Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T). Organisasi tani lokal P4T terdiri dari empat kampung : Cepoko, Kambangan, Wedisari dan Wonomerto. Pamong dan kepala desa tidak diikutkan dalam organisasi, karena mengantisipasi konflik dengan pemerintah sementara tanah yang hendak direbut itu adalah milik pemerintah. Deklarasi P4T dilakukan di rumah Handoko. Para ketuanya dipilih melalui *voting*. Handoko mencoba mengajarkan berdemokrasi. Terpilih sebagai ketua: Subuh untuk Cepoko, Jahri untuk Wedisari, Matori untuk Kambangan dan Zaenal Arifin untuk Wonomerto. Kepemimpinan P4T bersifat kolektif dimana keputusan

dibuat dengan kesepakatan semua. Apabila satu tidak mau tandatangan, tidak ada keputusan. Disepakati begitu semua. Menurut Handoko, proses organisasional inilah yang terberat dalam gerakan petani Batang, bukan aspek hukumnya. Bagaimana mengajarkan pada masyarakat tani ini untuk menyadari bahwa proses reformasi ini adalah proses untuk memutus mata rantai kekerasan (Qodari : 2003)

c. **Reclaiming tanah PT. Ambarawa Maju**

Setelah P4T muncul petani sekitar Batang mulai mengetahui kiprah Handoko. Masyarakat Kembang Tani (Kuat, Ithor, Budi, Goro yang sekarang menjadi ketua-ketua OTL Kembang Tani). Nama Kembang Tani berasal dari nama desa mereka : Simbang dan Kebumen di Kecamatan Tulis dan Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Jumlah konstituennya sekitar 850 KK. membawa kasus sengketa tanah dengan PT Ambarawa maju kepada Handoko. Untuk melakukan *reclaiming* dengan cara yang cukup radikal; yang pada tahun 1998 mereka menebangi pohon karet di lahan PT Ambarawa Maju.

Konflik tanah di tanah seluas 52,5 hektar antara 850 KK petani penggarap yang bergabung dalam OTL Kembang Tani dengan PT Ambarawa Maju tersebut sebenarnya telah ada semenjak zaman pendudukan Jepang. Puncaknya, pasca G30S/PKI. Kronologis masalah tanah tersebut dalam Qodari (2003) dijelaskan :

Tanah yang telah digarap para petani diambil alih (kembali) oleh PT Ambarawa Maju lewat serangkaian intimidasi dan pengusiran petani dari lahannya, hal mana didukung pemerintah daerah Batang dan aparat keamanan dengan ancaman penahanan dan cap PKI. Ditinjau dari aspek sejarah, rakyat sudah menggarap tanah yang dimaksud sememjak zaman pendudukan Jepang, setelah kemudian pasca 1945 diambil alih oleh NV. Handel Mailian Hiong (yang kemudian berganti nama menjadi PT. Ambarawa Maju). Namun sejak pasca agresi Militer Belanda II, efektif sejak 1951, rakyat sekitarnya telah menggarap kembali tanah tersebut. Bahkan sekitar 1960-an rakyat telah mengajukan permohonan hak atas tanah yang dimaksud dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah mulai dari desa,

kecamatan hingga kabupaten. Lebih dari itu, rakyat telah membayar pajak dan mendapatkan tanda bukti Pethok D II dan pemerintah desa sendiri telah mengeluarkan buku model C2 dan P2. Selain itu, setelah muncul tuntutan dari masyarakat baru diketahui bahwa ternyata PT. Ambarawa Maju, tidak mempunyai HGU atas tanah yang dimaksud. Dapat disimpulkan, selama bertahun-tahun PT telah menguasai lahan tanpa status yang hak yang jelas dan sah, bahkan telah merugikan negara karena hanya membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sekitar Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 saja per tahunnya untuk tanah seluas 52,5 hektar. Masalahnya, pihak pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batang tidak mengambil tindakan apapun terhadap ketidakabsahan PT Ambarawa Maju dalam hal penguasaan tanah. Hal ini telah mengakibatkan keresahan di tingkat petani dan kerugian pendapatan negara.

Di sisi lain, PT Ambarawa Maju oleh mereka dinilai tidak cukup serius dalam pengelolaan tanah perkebunan. Terbukti bahwa tanah seluas 52,5 hektar tersebut hanya ditumbuhi oleh pohon-pohon karet yang sudah tidak produktif. Bahkan sebagian besar luas lahan dibiarkan kosong tanpa tanaman apapun alias ditelantarkan, akibatnya lahan ditumbuhi semak belukar yang menjadi sarang tikus dan babi hutan yang dapat merusak lahan pertanian warga sekitarnya.

Kejengkelan petani yang memuncak itu akhirnya meledak dalam bentuk aksi penebangan massal di atas. Adapun hasil tebangan massal itu diserahkan kepada pihak PT Ambarawa Maju. Warga sekitar tidak mengambil pohon-pohon karet yang mencoba me-*reclaiming* lahan PT Pagilaran sebagaimana diuraikan pada bagian berikutnya, petani desa Simbang dan Kebumen tidak mendapat perlakuan represif dari pihak tentara maupun polisi.

Tindakan polisi atas terjadinya *reclaiming* tanah tersebut berdasar Laporan Polisi LP/21/X/1999/Sbr, tgl 31-10-1999. Yang berkaitan dengan perkara : Hari Minggu tgl 31-10-1999 pukul 07.00 Wib, adanya pengrusakan / penebangan tanaman / pohon karet tanpa ijin di perkebunan karet lokasi

Ds.Simbangdesa Kec.Tulis dan Ds.Kebumen Kec.Subah Kab.Batang milik PT. Ambarawa Maju, yang dilakukan warga masyarakat. Polisi tidak melakukan penangkapan / penahanan, namun mencatat nama-nama pelaku 1) Tarmu'in bin Karpin, alamat Ds.Simbangdesa Kec.Tulis Kab.Batang, 2) Budiyanto bin Mulyo, alamat sda, 3) Slamet Santoso al Kenjur bin Tarmuji, alamat sda, 4) Muhyidin bin Marko, alamat sda. Dan menyita barang bukti berupa 6 batang kayu karet ukuran 3000 0 10 Cm, 1 senso (mesin untuk menebang pohon yang sudah rusak.), 2 bilah parang / bendo. Langkah selanjutnya adalah memeriksa Saksi :

- 1) Andreas Taufik Windarko bin Candra, laki2, 31th, Kahtolik, Wiraswasta, WNI (Cina), Ds.Simbamngdesa Kec.Tulis Kab.Batang.
- 2) Widayati binti ermo, perempuan, 31th, Islam, Karyawan PT.Ambarawa Maju, WNI (Jawa), Ds.Kaliboyo Kec.Tulis Kab.Batang.
- 3) Saurip bin Surat, laki2, 37th, Islam, Sopir, WNI (Jawa), Ds.Simbangdesa Kec.Tulis Kab.Batang.

Hasil pemeriksaan adalah ada kesesuaian keterangan antara keterangan para tersangka dengan para saksi serta adanya barang bukti maupun tindak pidana itu sendiri, maka para tersangka dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana bersama-sama ditempat umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan melakukan pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP & 406 KUHP. (lihat lampiran)

### 3. Unjuk rasa Karyawan\_PT. Pagilaran

Pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2003 pukul 07.00 s/d 14.00 Wib telah terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh karyawan PT Pagialaran,

Kecamatan. Blado, Kab. Batang kurang lebih 500 orang. Adapun yang menjadi tuntutan para karyawan tersebut adalah masalah rencana pembagian THR yang dirasakan oleh para karyawan perusahaan terlalu sedikit dibandingkan dengan tahun lalu.

Dalam pelaksanaan unjuk rasa tersebut diadakan dialog diruang pertemuan PT Pagilaran antara pihak karyawan dan pihak direksi PT

Pagilaran. Hadir dalam acara dialog tersebut antara lain :

- a. Dirut PT Pagilaran Ir. H Sudarmadi.
- b. Direktur Produksi Ir. Slamet kartono.
- c. Dirut Keuangan Ir. Hari Saksono.
- d. Depnaker.
- e. Ketua SPPUP PT Pagilaran Sdr. Ernadi
- f. Perwakilan pengunjuk rasa sebanyak 20 orang.

Dalam pelaksanaan dialog pertama yang dilangsungkan antara pukul 07.30 s/d 10.00 Wib perwakilan pengunjuk rasa menghendaki agar pembagian THR untuk semua karyawan diberikan secara penuh sebelum lebaran seperti tahun lalu sebanyak Rp. 318.000,00 dan walaupun dari pihak PT Pagilaran tidak punya dana yang cukup dari SPPUP memberikan solusi agar sebagian kekurangan THR diambilkan dari dana pensiunan.

Kemampuan pihak PT Pagilaran dalam memberikan THR kepada karyawan sebesar Rp. 100.000,00 kemudian naik menjadi Rp. 150.000,00 sedangkan kekurangan bila diambilkan dari dana pensiunan pihak PT Pagilaran belum berani memutuskan dikarenakan harus melalui prosedur – prosedur yang dilalui dan menunggu persetujuan dari direksi yang ada di Yogyakarta.

diri. Kekuatan Pengamanan Polisi adalah 1) 1 (satu) pleton UPS *Back Up* Polwil Pekalongan dipimpin Kasat Samapta Polres Batang, 2) Kapolsek Blado beserta anggota, 3) Danramil Blado beserta anggota, 4) 1 (satu) Unit Sat Intelkam . Yang bertindak selaku fasilitator dan menjaga keamanan lingkungan setempat guna mencegah terjadinya tindakan pelanggaran hukum.

#### 4. Masalah sumber air bersih Tuk Watu Lumbung (Reban)

Di daerah Kecamatan Reban terdapat sumber air yang terdapat di daerah persawahan sudah di beli oleh pemerintah dari pemilik lokasi tersebut. Dan masyarakat Reban memprotes dan melakukan unjuk rasa di Kantor Kecamatan Reban pada bulan Nopember 2003 menuntut agar air dari Tuk Watu Lumbung tidak digunakan untuk mengairi daerah lain. Dan tindakan petugas Kepolisian Polsek Reban adalah melakukan pengamanan dengan penjagaan lingkungan Kantor Kecamatan Reban agar tidak terjadi tindakan-tindakan pengrusakan ataupun penganiayaan. Masalah tersebut saat ini masih menggantung dan belum ada kesepakatan antara PDAM dengan masyarakat Reban. Air tersebut akan digunakan menyuplai kebutuhan air bersih (PDAM) daerah Subah dan Limpung, namun masyarakat menolak karena khawatir bila diambil untuk mengairi daerah lain, apabila musim kemarau mereka kekurangan air untuk mengalir sawahnya . dan mereka berpendapat bahwa kecamatan Reban sendiri masih kekurangan air.

#### 5. Penganiayaan yang mengakibatkan Meninggal Dunia

Penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah tindakan main hakim sendiri dari warga masyarakat. Kasus yang terjadi di



Desa gondo Kecamatan Tersono, kasus di Desa Sendang Kecamatan Wonotunggal, kasus di Desa Sigandul Kecamatan Reban.

a. **Kasus Ds.Gondo Kecamatan Tersono.**

Kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi di Desa Gondo Kecamatan Tersono pada hari Senin tanggal 18 Juni 2001 pukul 05.30 Wib. Korban atas nama Mugianto dan Samhudi menderita luka-luka dan meninggal dunia karena dipukuli oleh massa. Karena diduga telah melakukan pencurian cengkeh milik warga kemudian ditangkap dan dibawa ke Kantor Kelurahan. Di Kantor Kelurahan korban di hakimi oleh massa hingga meninggal dunia, tindakan petugas Kepolisian adalah membawa korban ke Rumah Sakit, dan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Dari hasil penyelidikan dinyatakan 8 orang tersangka terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut, dan Polisi melakukan penangkapan terhadap 8 orang tersangka tersebut, yaitu :

- 1) Jamali bin Mismin, 40th, Tani, laki2, WNI (Jawa), Islam, alamat Ds.Gondo Kec.Tersono Kab.Batang.
- 2) Jupri bin Ratman, 42th, Tani, laki2, WNI (Jawa), Islam, alamat sda.
- 3) Senen bin Suratmin, 45th, Tani, laki2, WNI (Jawa), Islam, alamat sda.
- 4) Dimiyati bin Suwiknyo, 28th, Buruh, laki2, WNI (Jawa), Islam, alamat sda.
- 5) Solikhin bin Zaenudin, 21th, Tukang ojek, laki2, WNI (Jawa), Islam, alamat sda.
- 6) Akhmad Farikhin bin Neman, 26th, Karyawan, laki2, WNI (Jawa), Islam, alamat sda.
- 7) Akhmad Subekhi bin Akias, 20th, Swasta, laki2, WNI (Jawa), Islam, alamat sda.
- 8) Turyono bin Ruba'i, 26th, Tani, laki2, WNI (Jawa), Islam, alamat sda.

Dasar Laporan Polisi No.LP/05/VI/2001/Sek Tersono. tgl 18-06-2001.

Polisi juga melakukan penyitaan barang bukti (1 ikat potongan kayu balokan, 1 ikat potongan kayu berbagaijenis, 1 lembar potongan asbes, 1 potong bambu, 1 sepatu bola, 2 batang pohon ketela. 4 potong pelepah daun kelapa,

Yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2002 pukul 20.30 wib di dukuh Sendang Kidul Desa Sendang Kecamatan Wonotunggal. Tindakan pewtugas kepolisian adalah melakukan pengamanan TKP dan membawa korban ke Rumah Sakit, dan dengan dasar Laporan Polisi No. LP/01//2002/Sek Wonotunggal, tgl 23-01-2002. Dan melakukan penyitaan barang bukti berupa: 6 batang potongan kayu (alat untuk pukul korban), 3 batu kali yang digunakan untuk memukul korban, Baju kaos, peci, sandal dan sarung (milik korban). Polisi juga melakukan penangkapan dan menahan para tersangka :

- 1) Kartubi bin Kastaman, 35th, Tani, laki2, WNI (Jawa), Islam, alamat Ds.Sendang Kec.Wonotunggal Kab.Batang.
- 2) Sugito bin Wasiun, 23th, Dagang, laki2, WNI (Jawa), Islam, alamat sda.
- 3) Kiso Suratno bin Ramelan, 32th, Tani, laki2, WNI (Jawa), Islam, alamat sda.
- 4) Darno bin Slamet, 24th, Buruh, laki2, WNI (Jawa), Islam, alamat sda.
- 5) Wahuri bin Cahyo, 31th, Tani, laki2, WNI (Jawa), Islam, alamat sda.
- 6) Kumpul bin Nyono, 36th, Buruh, laki2, WNI (Jawa), Islam, alamat sda.
- 7) Wantoro bin Tarmani, 55th, Tani, laki2, WNI (Jawa), Islam, alamat sda.
- 8) Tarsan bin Bolot, 36th, Tani, laki2, WNI (Jawa), Islam, alamat sda.
- 9) Mu'in bin Watran, 30th, Tani, laki2, WNI (Jawa), Islam, alamat sda.
- 10) Muh.Sarip bin Karimin, 26th, Nelayan, laki2, WNI (Jawa), Islam, alamat sda.

Dalam proses penyidikan Polisi juga memeriksa saksi kejadian tersebut : 1) Taryani bin Sultur, 43th, laki2, Kades Sendang, Islam, WNI (Jawa), alamat Ds.Sendang Kec.Wonotunggal Kab.Batang, 2) Rohyat bin Muklar, 43th, laki2, Swasta, Islam, WNI (Jawa), alamat sda, 3) Salas bin Wastro, 41th, laki2, Tani, Islam, WNI (Jawa), alamat sda. Hasil penyidikan, para tersangka diduga telah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang melanggar pasal 170 KUHP.

**c. Pembunuhan Dk.Sigandul Ds.Mojotengah Kecamatan Reban**

Perkara pengeroyokan yang berakibat korban meninggal dunia diawali percekcoakan antara korban atas nama Sumari dengan seorang warga Desa Nurwanto. Korban dituduh telah menyantet salah seorang warga Dk.Sigandul atas nama Rafik. Hal tersebut diketahui oleh warga Dk.Sigandul, kemudian bersama warga Dk.Sigandul menuju rumah korban dan melakukan interogasi, korban mengaku telah menyantet saksi (Rafik) kemudian Rafik memukul korban dan diikuti oleh Rozikin dkk, sampai korban meninggal dunia. Mayat korban kedua kakinya dipotong oleh tersangka Rozikin dan dikubur di hutan.

Hari Jum'at 21-04-2000 pukul 15.00 Wib warga Dk.Sigandul Ds.Mojotengah Kec.Reban Kab.Batang menyerahkan diri ke Polsek Reban selanjutnya diantar ke Mapolres Batang. Dan Dilakukan pemeriksaan terhadap 22 warga Dk.Sigandul. Hari Sabtu 22-04-2000 pukul 15.00 Wib dilakukan pembongkaran mayat korban (Sumari) oleh petugas gabungan Polres Batang dengan Team Medis Dokter Puskesmas Reban, selanjutnya mayat korban dikuburkan kembali. Berdasarkan hasil analisa kasus, perbuatan para tersangka telah memenuhi unsure-unsur tidan pidana pembunuhan sebagaimana tersebut dalam pasal 338 KUHP dan pasal 170 KUHP. Dan dengan dasar Laporan Polisi No.LP/06/IV/2000/Sek Rbn, tgl 21-04-2000. pembunuhan yang terjadi Hari Rabu tgl 19-04-2000 pukul 22.00 Wib, di Dk.Sigandul Ds.Mojotengah Kec.Reban Kab.Batang. Langkah-langkah Polisi adalah menangkap dan menahan 11 (sebelas) tersangka ditahan di Rutan Polres Batang dengan Berita Acara Penahanan.tersangka :a) Rozikin bin Sunoto, tani, alamat Dk.Sigandul, Ds.Mojotengah, Kec.Reban, Kab.Batang, b) Sutrisno bin Priyan, tani, alamat sda.c) Arif bin Kaenim tanim

alamat sda, d) Sukamto bin Sirmudi, tani, alamat sda, e) Haryanto bin Rosikin, tani, alamat sda, f) Akwandi bin Kaini, tani, alamat sda, g) Muhamad Sodiq bin Nurahman, tani, alamat sda, h) Ahmad Fauji bin Sunoto, tani, alamat sda, i) Haryono bin Suroso, tani, alamat sda, j) Miskum bin Rozikin, tani, alamat sda, k) Muchaimin bin Kaeni, tani, alamat sda. Dalam proses penyidikan Polisi menyita barang bukti :a) 1 bilah parang / bendo, b) 1 baju putih, c) 1 kaos kuning, d) 1 jaket biru, e) 1 celana pendek hitam, f) 1 kain sarung coklat, dan memeriksa enam belas orang saksi.

### 5.3.2. Pola-Pola Pemolisian

#### 1. Tanpa Upaya Paksa

Pemolisian tanpa menggunakan upaya paksa lebih ditekankan oleh Kapolsek didaerah pertanian / perkebunan. Para petugas Kepolisian di Polsek lebih banyak digunakan jaga Makro dan mereka menunggu laporan atau perintah-perintah dari Polres atau dari Polsek.

Tugas pembinaan diserahkan kepada petugas babinkamtibmas yang juga merangkap tugas-tugas lain (seperti jaga maupun sebagai unit lain) yang telah mempunyai desa binaan masing-masing dan mereka rata-rata setiap petugas Babinkamtibmas mempunyai 3-5 desa binaan. Hal tersebut dilaksanakan apabila ada kegiatan-kegiatan masyarakat / saat ada kejadian-kejadian tindak pidana. Pada saat lepas dinas atau saat tidak jaga para petugas Kepolisian Polsek mereka berupaya untuk mencari tambahan penghasilan.

Para petugas Kepolisian di Polsek daerah pertanian/ perkebunan, sebagian besar mereka sudah tidak ingin pindah dari Polsek, karena mereka sudah punya usaha dibidang pertanian / ternak dan mereka juga sudah

mempunyai istri / keluarga yang bertempat tinggal dilingkungan sekitar Polsek. Keterangan dari Kapolsek Reban :

"Kalau anggota ditempatkan di Polsek sejak mereka masih bujangan, biasanya akan kerasan dan berhasil membangun ekonominya, tetapi kalau sudah berkeluarga dan dipindah ke Polsek seperti nini pasti tidak kerasan dan ingin pindah ke tempat lain".

## 2. Dengan Upaya Paksa

Pemolisian dengan upaya paksa yang dilakukan oleh Polsek adalah untuk menangani perkara-perkara yang ringan Pasal 362 KUHP, Pasal 351 KUHP dan yang melibatkan masa akan dilaporkan ke Polres perkaranya. Kebijakan Kapolres Batang untuk Polsek tidak boleh menahan tersangka di Polsek. Atas dasar tersebut bila terjadi perkara pidana yang dianggap berat seperti pembunuhan, perampokan atau pencurian dengan kekerasan maka tersangkanya di bawa ke Polres untuk di tahan di Polres . dan apabila perkara yang dianggap ringan seperti perkelahian, pencurian biasa, penipuan dsb tersangka di tahan di Polsek dan perkaranya biasanya diselesaikan tingkat Polsek. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah pertanahan perkaranya dilimpahkan ke Polres.

Masyarakat daerah pertanian/perkebunan menganggap tanah merupakan sumber daya utama mereka, karena mereka hidup dari bertani atau dari hasil bumi. Dan tindakan kejahatan yang berkaitan dengan pencurian hasil bumi dalam menimbulkan kemarahan mereka dan mereka biasanya menghakimi dengan menganiaya hingga tersangka meninggal dunia.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan pengklaiman tanah juga menjadi isu penting di daerah pertanian/perhutanan dan hal ini mudah terjadi

adanya penyalahgunaan HGU (Hak Guna Usaha) tanah yang banyak dimiliki oleh pengusaha-pengusaha yang menjadi kroni pada masa orde lama/orde baru sehingga saat reformasi terjadi protes dan upaya untuk mendapatkan tanah yang dapat dimiliki oleh warga sebagai sumber mata pencaharian.

Pemolisian di daerah pertanian/perhutanan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Polsek, pola pemolisiannya juga sebatas menunggu laporan/kejadian dan mengutamakan penjagaan di kantor polisi, karena keterbatasan jumlah personel dan sarana untuk patroli/sambang. Para petugas kepolisian di samping melaksanakan tugasnya mereka juga berusaha untuk mendapatkan tambahan penghasilan dengan bertani atau beternak unggas, sapi, atau kambing. Karena mereka tidak dapat mengharapkan menggalang dana dari para petani atau pemilik perkebunan, dan jika ada penyelesaian perkara di Polsek tidak banyak dan besarnya uang jaminan atau uang 86 tidak besar.

#### 5.4. Pemolisian di Daerah Sekitar Hutan

Pemolisian di daerah sekitar hutan dalam penelitian ini yang diteliti adalah pemolisian yang dilakukan oleh Polsek Subah yang dilakukan di daerah yang rawan pencurian kayu jati. Menurut pihak Perhutani desa-desa sekitar hutan yang rawan pencurian kayu jati adalah desa Gembyang, Gondang, Menjangan, Paruh.

##### 5.4.1. Karakteristik Daerah Sekitar Hutan

Hutan yang ada di wilayah kabupaten Batang adalah hutan jati, hutan pinus maupun hutan lindung. Lokasi sentra tanaman pohon jati terdapat di

Kecamatan Subah yang ditangani oleh BKPH Subah dan Kecamatan Gringsing yang ditangani oleh BKPH Plelen.

Hutan jati di Kabupaten Batang cukup luas dan potensial yang seluruhnya dikelola oleh Perum Perhutani KPH Wilayah Kendal. Hasil produksi kayu jati ini masih dalam bentuk gelondong, yang selanjutnya di olah menjadi kayu gergajian. Pemasarannya selain untuk ekspor juga untuk kebutuhan dalam negeri. Jenis kayu jati digolongkan dalam kode A1, A2, dan A3<sup>77</sup>.

Wilayah BKPH Subah secara administrative masuk dalam daerah Tk II Kabupaten Batang. Sebelah utara utara Laut Jawa, sebelah timur BKPH Plelen, sebelah selatan serta barat berbatasan dengan BKPH Bawang dan BKPH Bandar Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur.

Kawasan hutan BKPH Subah merupakan klas perusahaan jati dengan luas seluruhnya = 3.393,8 Ha termasuk Cagar Alam seluas = 80,1 Ha. Berada pada ketinggian 100-400 m dpl, tanahnya jenis latosol merah, konfigurasi lapangan umumnya datar dan bergelombang serta sebagian ada yang curam. Hutan di wilayah Kabupaten Batang tersebar di 4 (empat) wilayah Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Subah.
2. Kecamatan Bandar.
3. Kecamatan Wonotunggal.
4. Kecamatan Limpung.

Lokasi hutannya sebagian besar dikelilingi desa-desa yang padat penduduknya. Mata pencaharian penduduk sekitar hutan umumnya bertani

<sup>77</sup> Jenis kayu A1 ukuran diameter 13 Cm sampai 19 Cm, A2 ukuran diameter 22 Cm sampai 28 Cm, A3 ukuran diameter 30 Cm keatas

dan sebagian lagi sebagai buruh tani, atau buruh pada perkebunan dan lain-lain. Sebagai buruh tani sebagian besar penghidupannya ada yang bergantung dari hutan dan kehutanan, bahkan tidak sedikit yang sengaja mencuri kayu, baik kayu bakar maupun kayu pertukangan dan mencuri daun pada tanaman muda serta membuat arang dari kayu-kayu hutan, semua itu untuk menopang hidupnya. Akibatnya jelas mengancam kelestarian hutan di BKPH Subah. Usaha-usua penanggulangan dan pencegahan terus digiatkan baik preventif maupun represif.

Gambaran sebaran Kelas Hutan di BKPH Subah dapat diperiksa pada Tabel 46, sebagai berikut :

Tabel 46  
Luas Penyebaran Kelas Hutan di BKPH subah

RPH	LUAS PENYEBARAN K.U. KELAS HUTAN													JML
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII Up	HL/CA	Tjkl	Tjbk	T.K	LDTI	
Pucung-kerep	201,4	102,3	187,2	89,0	50,1	12,6	0,0	12,7	0,0	112,7	0,0	1,0	5,6	774,6
Subah	369,0	216,4	156,3	15,0	0,0	0,0	0,0	133,1	9,8	83,2	3,0	5,0	14,5	1005,3
Jatisari Selatan	320,3	70,7	240,8	58,4	3,1	0,0	0,0	24,8	5,2	32,0	0,0	30,5	8,9	758,7
Jatisari Utara	207,6	173,9	99,3	17,7	69,0	0,0	0,0	0,0	80,1	197,9	7,5	2,0	0,2	855,2
Jumlah	1098,3	563,3	647,6	180,1	122,2	12,6	-	170,6	95,1	425,8	10,5	38,5	29,2	3393,8

Sumber : BKPH Subah

### Desa hutan

Desa hutan yang mengelilingi kawasan hutan BKPH Subah ada 19 (sembilan belas) desa. Jumlah penduduk dan ternaknya sebagai berikut :




Tabel 47  
Jumlah Penduduk dan Ternak

No	RPH	Desa	Kecamatan	Penduduk / Orang			Ternak / Ekor		
				Anak	Dewasa	Jumlah	Kerbau	Sapi	Kambing
1	Pucungkerep	Manggis	Bandar	215	379	594	151	-	35
		Sigayam	Wonotgl	247	552	799	31	2	251
		Jolosekti	Subah	369	645	1.014	72	-	215
		Duren-ombo	Subah	839	845	1.684	231	2	378
		Sengon	Subah	2.271	2.289	4.560	236	9	243
		Clamar	Subah	646	603	1.249	98	1	185
		Jumlah	6 Desa		4.587	5.313	9.900	819	14
2	Subah	Subah	Subah	2.019	3.224	5.243	39	-	481
		Adinuso	Subah	1.386	1.625	3.011	253	-	891
		Kumejing	Subah	211	340	551	57	-	112
		Bandung	Subah	932	984	1.916	105	-	491
		Gombong	Subah	832	851	1.683	8	149	785
		Pecalungan	Subah	848	833	1.681	39	114	185
		Pretek	Bandar	2.099	2.406	4.505	85	139	241
Jumlah	7 Desa		8.327	10.263	18.590	586	402	3.186	
3	Jatisari Utara	Gondang	Subah	1.135	2.760	3.895	127	-	243
		Kemiri	Subah	1.788	3.980	5.768	114	-	4.705
		Kuripan	Subah	778	747	1.525	94	-	317
Jumlah	3 Desa		3.701	7.487	11.188	335	-	5.265	
4	Jatisari Selatan	Jatisari	Subah	1.077	1.553	2.630	53	-	206
		Kalimanggis	Subah	617	892	1.509	141	-	245
		Menjangan	Subah	585	1.061	1.646	86	92	678
Jumlah	3 Desa		2.279	3.506	5.785	280	92	1.129	
Jumlah seluruh		19 Desa		18.894	26.569	45.463	2.020	508	10.887

Sumber : BKPH Subah

Gambar 15  
Struktur Organisasi Kantor Pemangku Hutan (KPH)



Lokasi sentra tanaman pinus ini terdapat di Kecamatan Bawang dan Bandar yang ditangani oleh BKPH Bandar. Proses pengolahan getah pinus ditangani oleh KPH Wilayah Pekalongan Timur di Kota Pekalongan. Tanaman pinus selain menghasilkan getah pinus, juga diolah menjadi kayu gergajian bagi pohon pinus yang sudah tidak produktif lagi dan hasilnya digunakan sebagai bahan baku *chopstick*. Dalam tahun terakhir luas areal hutan pinus adalah 3.008,57 ha dengan luas areal produktif 2.357,17 ha. Dari luas areal pinus yang produktif tersebut menghasilkan getah pinus sebanyak 7497,096 ton. Pemasaran kedua komoditi ini ditangani oleh Perum. Perhutani Unit I Jawa Tengah baik untuk tujuan ekspor maupun pemasaran dalam negeri.

Getah pinus, yang diproses menghasilkan gondorukem dan terpentin dan dalam proses selanjutnya adalah menjadi bahan cat dan parafin untuk getah yang berwarna putih. Yang diperoleh dari hasil sadapan tanaman pohon pinus produktif yang arealnya cukup luas di Kabupaten Batang. Komoditi gondorukem dan terpentin memberikan andil yang cukup diharapkan dalam peningkatan ekspor non migas di Kabupaten Batang. Tanaman pohon pinus seluruhnya dikelola oleh Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah (KPH Wilayah Pekalongan Timur).

Penelitian ini dibatasi masyarakat yang berada di daerah sekitar hutan jati yang berada di wilayah hukum Polsek Subah. Masyarakat daerah sekitar hutan merupakan daerah pedesaan, yang hidupnya mengadakan dari pertanian maupun dari hutan. Desa yang diteliti adalah desa yang oleh Perhutani dikategorikan rawan pencurian kayu jati yang mencakup: Desa Gembyang, Desa Bandung Paruk, Desa Gondang, Desa Menjangan, dan Desa Kluwih.

Pencurian kayu jati, pengrusakan hutan, Perdagangan kayu jati ilegal oleh petugas Perhutani digolongkan sebagai masalah yang mengganggu dan merugikan negara, namun oleh masyarakat sekitar hutan masih dianggap hal yang wajar karena mereka tidak menebang semua dan masih dengan alat-alat yang tradisional. Keterangan Saiman (pemilik penggergajian kayu jati) warga desa Gondang :

*"Kulo kinten tiyang ngriki nggeh taksih kiro-kiro menawi nebang pohon, nggih mung ngge nyambung urip, pohon ngriki nggih tasih pentil-pentil"* (saya kira orang sini(sekitar hutan) kalau menebang pohon jati ya masih pakai aturan dan sekedar untuk menyambung hidup, pohon di sini masih kecil-kecil)

Desa sekitar hutan sebagian besar menjadi basis pencuri kayu jati. Masyarakat sekitar akan malu bila ketahuan mencuri ayam atau yang lainnya kecuali kayu jati. Apabila mereka mencuri kayu jati oleh masyarakat dianggap biasa dan mereka saling melindungi bila dioperasi oleh petugas. Bahkan mereka jika melihat kekuatan petugas tidak kuat atau hanya beberapa orang mereka melakukan gerakan solidaritas untuk melawan dengan memukul kentongan tanda bahaya (titir). Dengan tujuan agar tersangka (yang merupakan warga desa tersebut tidak dibawa ke kantor polisi). Keterangan Aiptu Suroyo :

"Polisi tidak berani sendiri, kalau kekuatan lemah maka akan dititir (ditabuh kentongan tanda adanya bahaya) dan polisi bisa dikeroyok. Kalau ke sini ya dengan pasukan lengkap baru melakukan operasi dari rumah-ke rumah".

Dan keterangan petugas kepolisian Hutan (saudara Tholib) menjelaskan :

"Saya beberapa kali saat akan menangkap orang yang diduga mencuri kayu, selalu di demo masyarakat. Dan biasanya kami tidak bisa berbuat apa-apa ya mengikuti kemauan mereka, demi keselamatan kami sendiri. Dan kami hanya menyita kayu yang dicuri sebagai barang bukti".

Mata pencaharian masyarakat sekitar hutan adalah bertani dengan memanfaatkan lahan hutan, sebagai pengrajin meubel atau tukang kayu, buruh nelayan, tukang ojek, pedagang kayu jati ilegal (kayu jati dari hutan sekitar yang ditebang tanpa ijin), maupun sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia maupun Arab Saudi). Sebagian besar masyarakat sekitar hutan menganggap hutan tersebut adalah milik negara, dan warga ya biasa saja bila mengambil milik negara karena tidak ada yang dirugikan. Mereka biasanya saling melindungi dan tidak mau memberi informasi kepada petugas baik dari Polri maupun Perhutani (polisi hutan). Mereka tetap akan mengelak dan tidak mengaku sebagai pelaku pencuri kayu jika tidak tertangkap tangan atau ada barang buktinya. Keterangan dari Sugeng petugas kepolisian Hutan :

"Kami dalam melaksanakan patroli tidak membawa senjata dan hanya membawa palu, kalau pencurinya saat ketahuan sedang menebang kayu dan kami halau mereka lari itu kami sudah berterimakasih, karena mereka biasanya dalam jumlah besar samapi 25 orang sedang kami hanya dua atau tiga orang. Saya selama ini memang belum pernah dilawan secara fisik oleh mereka, tetapi pernah motor saya dibakar, saat saya mengamankan barang bukti, dan teman yang lain sedang meminta bantuan ke Polsek".

Tindakan lain untuk mencegah terjadinya pencurian, Perhutani bekerjasama dengan Polsek untuk melakukan patroli bersama. Dan para pencuri kayu apabila melihat aparat mereka biasanya akan lari atau menghindar dan meninggalkan barang bukti (kayu jati yang telah ditebang). Hal ini juga sering dimanfaatkan oleh petugas untuk menyanggong/ menghadang saat para pencuri kayu itu lewat membawa kayu curiannya. Dan petugas kepolisian atau petugas perhutani akan membawa kayu tersebut ke TPK (Tempat Penimbunan Kayu). Dan Perhutani akan membuat Laporan

Polisi model A<sup>78</sup> untuk melaporkan apabila menemukan kayu jati yang ditebang secara ilegal atau sebagai laporan Kehilangan pohon bila yang diketemukan hanya bekas-bekas tebangan. Laporan polisi tersebut menjelaskan nama –nama petugas yang melaporkan, waktu penemuan (hari, tanggal, jam), lokasi penemuan (digambarkan dalam sket TKP), rincian barang yang ditemukan dan besarnya kerugian yang diderita perhutani. Dan juga tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh petugas kepolisian hutan (membuat laporan, melakukan penyelidikan lebih lanjut, melaporkan kepada Polres atau polsek, membawa barang temuan ke TPK). Keterangan dari kepala BKPH Subah :

“Kami hampir setiap hari ada penemuan barang maupun kehilangan pohon yang cukup besar tiap bulannya berkisar antara 40 sampai 60 juta rupiah. Dan kami selalu melaporkan kepada petugas kepolisian. Kami bukan mau menjelekan pak tapi ini fakta yang dikerjakan adalah bila ada tersangka dan barang buktinya tapi kalau hanya ada barang buktinya saja ya tidak pernah ada perkembangan. Dan bila ada informasi kadang kami sendiri yang melacak, bahkan kami pernah ketemu dengan aparat kepolisian yang sedang membawa kayu ilegal. Saat kami tanya ia mengatakan akan diamankan dan ini sebagai latihan sebagai petugas Reserse karena kalau ada bukti bisa berhasil menangkap kayu akan dipindah dari Sabhra ke Reserse. Kalau menurut keterangan masyarakat ya bukan seperti yang dikatakan oknum tersebut. Mohon maaf pak kami hanya menceritakan fakta ini bukan semuanya tapi hanya oknum”.

Para petugas kepolisian hutan juga tinggal di sekitar hutan yang merupakan daerah mereka dan mereka sudah saling mengenal dengan penadah atau orang yang menampung kayu jati curian. Mereka juga kadang merasa tidak enak dengan para penadah atau para pemilik penggergajian kayu tersebut karena mereka biasanya sudah digalang oleh para petugas kepolisian (baik dari Polsek atau dari Polres). Dan para penadah tersebut juga

<sup>78</sup> Laporan Polisi Model A adalah laporan yang dibuat oleh polisi hutan untuk melaporkan hasil temuan barang (Kayu jati jati yang telah ditebang) atau laporan kehilangan barang (pohon jati). Laporan tersebut sebagai bahan laporan. Yang terdiri dari lima lembar dengan warna yang berbeda : 1) warna putih (untuk administrator/ KPH). 2) Warna Kuning (untuk Ajun adm/ KSKPH), 3) warna merah untuk Asper (KBKPH). 4) warna biru untuk Kapolres/kapolsek. 5) warna hijau (untuk arsip)

sebagai dan sumber penghasilan tambahan bagi para petugas baik dari Polri maupun Perhutani. Keterangan Sarjio petugas kepolisian Hutan :

"Tadi pagi anggota buser (buru sergap Sat Reskrim) main ke pak Saiman (penadah kayu jati ilegal dan pemilik penggergajian kayu) mereka berdua bap ED dan SL GD. Tapi mereka sudah pergi lagi, kami ngga tahu apa yang mereka lakukan mungkin ya minta jatah, tadi malam kehilangan 10 batang, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka di back up oleh oknum petugas sendiri. Para Buser itu mainnya kadang kasar tangkap dijalan barang bukti di amankan, orangnya di 86. Kadang barang buktinya dijual sendiri atau tersangkanya suruh nebus barang bukti tersebut. Perkara-perkara pencurian kayu jati yang kami ajukan ke Polsek atau Polres kelanjutannya juga kadang tidak jelas dan kebanyakan tidak sampai ke Pengadilan dan di 86 sendiri, kalau tingkat Polsek atau Kasat Serse berkisar 5 juta dan kalau sampai Kapolres katanya 25 juta, jumlah yang pasti kami tidak tahu. Yang kami tahu adalah tersangkanya sudah dilepas, hal itu mengakibatkan suara yang negatif di masyarakat".

Pencurian kayu jati yang terjadi saat ini sudah melampaui batas dan mereka menebangi tanpa perhitungan lagi karena mereka merasa tidak ikut memiliki hutan dan menganggap hutan itu milik negara. Kalau petugas kepolisian Hutan melakukan pencarian barang bukti masuk kampung-kampung, untuk saat ini mereka tidak berani karena akan mendapat perlawanan dari masyarakat. Keterangan Sdr.Suprayitno (petugas Polhut) :

"Saat ini di Batang masih banyak kayu jatinya, tetapi kalau caranya begini terus ya tinggal menghitung hari pasti akan habis".

Menurut para petugas Perhutani salah satu penyebab meningkatnya pencurian kayu jati adalah adanya para penadah dan pemilik penggergajian yang memiliki modal besar biasanya berani memberi uang muka kepada masyarakat untuk dicarikan kayu jati.

Kayu jati milik perorangan atau pribadi apabila akan dijual harus menghubungi Perhutani dan Dinas Kehutanan (PKT = Pengesahan Kayu diluar Kawasan Hutan), dan dahulu perlu pengesahan dari Muspika dan mendapat rekomendasi dari Bupati untuk mendapatkan SKHH (Surat

Keterangan Syah Hasil Hutan), untuk saat ini tidak perlu pengesahan Muspika cukup dari Asper Kring dan PKT. Saudara Sugeng (petugas kepolisian Hutan) menerangkan :

“Saat ini untuk perolehan SKHH dengan model pengajuan sebagai milik pribadi/ perorangan yang diajukan walaupun kenyatannya dicampur dengan kayu jati hasil curian”.

Permasalahan lain yang timbul saat ini adalah upaya dari masyarakat sekitar hutan untuk meminta tanah milik Perhutani menjadi milik masyarakat dengan alasan mereka membutuhkan tanah untuk menyambung hidup.

Untuk menangani masalah pencurian kayu jati Perhutani menggalakan penyuluhan kepada masyarakat dan juga melaksanakan program PHBM (Pengolahan Hutan Bersama Masyarakat) : 1) Perhutani Sosial yang sudah dilaksanakan sejak 1987 dengan memperluas jarak tanam kayu jati (dari 3x1 menjadi 3x3) sehingga disela-sela tanaman jati dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menanam tanaman lain (pete, jambu, mlinjo, dsb) yang bibitnya disediakan oleh Perhutani dan hasilnya untuk masyarakat, 2) Pemberian kredit jangka panjang dengan bunga 0.5% dengan masa pengembalian sampai 3 (tiga) tahun, 3) Program penggemukan ternak dan bantuan lainnya sesuai dengan usaha masyarakat. Dan model Pesanggehan (memanfaatkan tanah sekitar hutan (dengan menanam tanaman tumpang sari seperti jagung, jahe, ketela maupun tanaman lainnya) hasil panen tersebut seratus persen untuk masyarakat. Masyarakat diminta bantuannya untuk menjaga atau melindungi hutan dari para pencuri atau penjarah. Masyarakat sekitar hutan saat ini lebih tertarik untuk cepat mendapat uang dari pada mengikuti progam perhutani. Mereka sering diminta untuk mencarikan kayu jati oleh para pengusaha atau para pemilik modal dari luar desa dan uang

sudah dibayar dimuka atau lima puluh persennya. Tetapi hal ini tidak dapat berjalan karena adanya para pemilik modal besar yang berani memberikan uang dimuka kepada masyarakat untuk mencari kayu jati. Disamping itu masyarakat sekitar hutan kebanyak mereka ingin cepat mendapat uang.

#### 5.4.2. Pola-Pola Pemolisian

##### 1. Tanpa Upaya Paksa

Polsek Subah dalam melaksanakan pemolisian di daerah sekitar hutan dengan melakukan Penjagaan, Patroli dan mengedepankan Bintara Polsek sebagai Pembina Kamtibmas (Banbinkamtibmas). Yang ditugaskan sebagai Pembina Kamtibmas<sup>79</sup> di Desa/Kelurahan<sup>80</sup> tertentu berdasarkan perintah tertulis dari Kapolsek. Dan yang ditugaskan dalam Unit Sabhara yang bertugas di penjagaan. Abriput Tgyn menjelaskan :

“Kalau ada kayu lewat biasanya semua kunci-kunci kendaraan patroli di simpan Kapolsek atau dari Unit Reskrim Bripta Smt yang menjadi kaki tangan Kapolsek. Dan kalau ada kendaraan yang mengangkut kayu lewat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pernah saya minta tolong petugas PJR (Patroli jalan Raya) untuk menangkap dan ternyata dibelakangnya Pak Kapolsek, dan diberi uang bensin 200.000 rupiah kami juga jadi tidak enak”.

Keterangan Abriput Pnjn :

“Kalau kami disini sedang jaga tidak seperti dulu-dulu pak kalau cari tambahan ya lihat situasi dan yang punya kewenangan (Penyidik) ya biasanya bermain di kayu, tetapi juga ada yang usaha mebel atau jualan kayu jati tetapi jati kampung dari masyarakat”

<sup>79</sup> Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah situasi, sarana dan atau tujuan yang menggambarkan adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun psikis, adanya rasa kepastian, rasa bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan, adanya rasa dilindungi dari segala macam bahaya, adanya rasa damai dan ketentrangan bagi masyarakat.

<sup>80</sup> Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (UU No 5 tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa).



## Patroli

Pembinaan Kamtibmas dilaksanakan oleh Babinkamtibmas di desa/kelurahan adalah melaksanakan tugas pokok Polri dalam skala desa/kelurahan dengan cara-cara yang teknis yaitu : 1) Melakukan penertiban hukum, 2) Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, 3) Memberikan bimbingan kepada masyarakat bagi terlaksananya tugas-tugas penertiban hukum dan pengayoman atau perlindungan kepada masyarakat di desa/kelurahan.

Dalam melaksanakan peranan Polri tersebut, Bintara Polsek Pembina Kamtibmas di desa/kelurahan, melaksanakan fungsi-fungsi : 1) Deteksi atas FKK, PH dan AF yang terdapat di desa/kelurahan wilayah tugasnya, 2) Penangkalan (pre-emptif) atas FKK dari aspek-aspek kehidupan masyarakat di desa/kelurahan, 3) Pencegahan (preventif) atas kerawanan-kerawanan Kepolisian (Police Hazard), 4) Penindakan (represif) atas kasus kriminal atau ancaman-ancaman factual (AF) dan melaporkan ke Polsek. Keterangan Bripka Bund kanit Bimmas Polsek Subah:

“Pelaksanaan Babinkamtibmas untuk saat ini ya memang belum bisa jalan seperti yang diharapkan. Saya sebagai kanit Bimmas tapi tidak punya anggota jadi ya saya sendiri, petugas Babinkamtibmas merangkap tugas laiseperti di penjagaan dan kami harus mengcover beberapa desa, untuk satu petugas antar 3 sampai 4 desa. Kalau saat jaga pasti ya tidak ada waktu, saat turun dinas badan sudah capai, dan saat cadangan akan ke desa-desa malamnya naik piket. Ya akhirnya kami siasati, agar tidak mendapat teguran yang penting laporan lancar meskipun dengkulan”.

## 2. Dengan Upaya Paksa

Tindakan Upaya paksa yang dilakukan Polsek Subah adalah melakukan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan pencurian kayu jati. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menangkap & menahan

tersangka, menyita barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan melakukan pemeriksaan saksi. Penanganan perkara pidana pada tingkat Polsek di tangani oleh Unit Reskrim. Penanganan perkara pidana yang berkaitan dengan hutan, petugas Reskrim di bawah pimpinan kapolsek bekerja sama dengan Perhutani, terutama yang berkaitan dengan penanganan pencurian kayu jati.

Penyidikan terhadap pencurian kayu jati yang dilaporkan oleh Perhutani dimulai apabila ada laporan kehilangan maupun temuan kayu jati yang ditebang secara ilegal. Laporan tersebut dibuat oleh Asper (BKPH Subah) dalam bentuk laporan polisi model A. Dan apabila petugas Perhutani (Polisi Hutan) berhasil menangkap tersangka dengan barang buktinya juga diserahkan ke Polsek. Barang buti temuan kayu jati tebangan ilegal disimpan di TPK (tempat Penimbunan Kayu). Keterangan dari Asper Subah Bp Siswoyo :

“Kami hampir setiap hari membuat laporan polisi model A ke Polsek namun perkembangannya kami tidak tahu. Kalau di sini kami laporkan jelas , barang bukti temuan, jenis dan kualitas kayu, lokasi petak yang hilang, jumlah kerugian dan kalau kami tahu tersangkanya kami juga sebutkan”.

Petugas Polsek setelah menerima laporan polisi model A dari perhutani akan dibuat laporan polisi oleh petugas Reskrim sebagai dasar penyidikan selanjutnya. Dan apabila tersangkanya sudah ditangkap, dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangka dan saksi-saksinya, setelah pemberkasan berita acara selesai maka berkas perkaranya diajukan ke Penuntut Umum untuk dilakukan sidang ke Pengadilan. Keterangan kapolsek Subah :

"Masalah kayu yang kami tangani sekarang ini cukup rumit dan kadang kami juga kesulitan untuk melakukan penangkapan maupun pengejaran, tapi kalau yang sudah jelas ya kami ajukan semua".

Pencurian kayu jati yang ditangani oleh Polsek Subah yang diajukan ke

Penuntut Umum hingga ke Pengadilan antara lain :

a. **Laporan Polisi No. LP/22/V/2003/Sbh, tgl 19-05-2003. Perkara :**

Hari Senin tgl 19-05-2003, pukul 16.00 Wib di hutan jati petak 53 wilayah Ds.Gondang Kec.subah Kab.Batang tersangka Warno bin Kaman mengambil hasil hutan (pucuk kayu jati) sisa kayu jati yang dicuri orang. Dan dari fakta-fakta yang ada maupun yang ditemukan Penyidik adalah membuktikan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana mengambil / memungut hasil hutan yang berada didalam hutan tanpa hak atau seijin pihak berwenang terbukti melanggar UU Kehutanan RI No.41/1999 pasal 50 ayat (3) huruf (e). Saksi-saksi (Sugeng Bowo Leksono bin Sukirno, 33th, laki2, Karyawan Perhutani, Islam, WNI (Jawa), alamat Rumdin Ds/Kec.Subah Kab.Batang, Kuart Siswanto bin Rasmal, 30th, laki2, Karyawan Perhutani, Islam, WNI (Jawa), alamat Ds.Kluwih Kec.Bandar Kab.Batang, Prapto Mulyoko bin Kasil, 30th, laki2, Karyawan Perhutani, Islam, WNI (Jawa), alamat Ds/Kec.Subah Kab.Batang).

Dari fakta-fakta yang ada maupun yang ditemukan pada Penyidikan baik berupa keterangan saksi, keterangan tersangka dan adanya barang bukti yang dapat disita. Penyidik menyimpulkan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana mengambil / memungut hasil hutan yang berada didalam hutan tanpa hak atau seijin pihak berwenang terbukti melanggar UU Kehutanan RI No.41/1999 pasal 50 ayat (3) huruf (e). Dan telah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Batang dengan Putusan Daftar Pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP), No.: 105/Pid.B/2003/PN.BTG. Tanggal 16 September 2003. Yang menyatakan terdakwa Warno bin Kaman Dipidana 6 (enam) bulan, denda Rp. 50.000,-

- b. **Laporan Polisi No.Pol.: LP/31/V/2003/Subah, tanggal 29 Mei 2003**, tentang perkara menebang, memungut atau menanam pohon jati hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Lokasi penebangan Hutan petak 44 Ds.Menjangan Kec.Subah Kab.Batang. Yang melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf e, UU Kehutanan Nomor 41/1999. Waktu & Tempat Kejadian Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2003 sekira jam 05.30 Wib di hutan petak 44 masuk wilayah Ds.Menjangan Kec.Subah Kab.Batang. Tersangka : Tohri bin Rohadi, Batang/36 tahun, Tani, Islam, Indonesia/Jawa, alamat Ds.Menjangan Kec.Subah Kab.Batang. (sendirian). Saksi-saksi a) M.Surahmat bin Hidayat, Ciamis/34 tahun, Karyawan Perum Perhutani Subah, Islam, Indonesia/Jawa, Laki-laki, Ds.Jatisari Kec.Subah Kab.Batang, b) Kuart Siswanto bin Rasmal, Batang/30tahun, Karyawan Perum Perhutani, Islam, Indonesia/Jawa, Laki-laki, Ds.Kluwih Kec.bandar, Kab.Batang, c) Ermanto bin Purnomo, Batang/24 tahun, Karyawan Perum Perhutani, Islam, Indonesia/Jawa, Laki-laki, Ds.Kumejing Kec.Subah Kab.Batang. Akibat kejadian Perum Perhutani Subah menderita kerugian sebesar Rp.582.000,- (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Penyidikan berdasarkan : a) Surat Perintah Tugas No.Pol.: Sprin/10/V/2003/Serse, tanggal 29 Mei 2003, telah diperintahkan kepada Bripka Budi Utomo, Brigadir Sukardji, Brigadir Wagino dan Bripda Budiharto, untuk melaksanakan penyidikan dan penindakan terhadap perkara tersebut diatas. b) Surat perintah penyidikan No.Pol.: SP.Sidik/10/V/2003/Serse tanggal 29 Mei 2003, c) Surat perintah penangkapan No.Pol.: SP.Kap/12/V/2003/Serse tanggal 29 Mei 2003, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka, d) Surat perintah penahanan No.Pol.: SP.Han/12/2003/V/Serse, tanggal 29 Mei 2003, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka, e) Surat perintah penyitaan No.Pol.: SP.Sita/10/V/2003/Serse, tanggal 29 Mei 2003 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :( Satu buah gergaji potong, Satu buah bendo, Satu batang kayu jati ukuran panjang 150 / 25 Cm) dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan.

Dari fakta-fakta yang ada maupun yang ditemukan pada penyidikan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka dan adanya barang bukti yang dapat disita Penyidik menyimpulkan Tersangka telah melakukan tindak pidana : mengambil, memungut atau memanen pohon jati hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Yang melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf e Undang-Undang Kehutanan RI Nomor 41 Tahun 1999. Tersangka Berkas Perkara-nya cukup bukti untuk diajukan ke Persidangan dalam rangka proses Peradilan.

Vonis / Putusan Daftar Pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP),  
 Nomor :106/Pid.B/2003/PN.Btg, Tanggal 18 September 2003, dengan  
 Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 250.000,- (dua  
 ratus lima puluh ribu rupiah) atau pidana kurungan selama 1 (satu)  
 bulan

- c. Laporan Polisi No.Pol.: LP/28/V/2003/Subah, tanggal 23 Mei 2003, tentang perkara menebang, memungut atau menanam pohon jati hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Lokasi penebangan Hutan petak 58a Ds.Gondang Kec.Subah Kab.Batang. Yang melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf e, UU Kehutanan Nomor 41/1999. Kejadian pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2003 sekira jam 17.00 Wib di hutan petak 58a masuk wilayah Ds.Gondang Kec.Subah Kab.Batang. Tersangka : a) Daryoso bin Warlan, Batang/27th, Tani, Islam, Indonesia/Jawa, alamat Ds.Kalimanggis Kec.Subah Kab.Batang, b) Marjo bin Mugri, alamat Ds.Kalimanggis Kec.Subah Kab.Batang. (belum tertangkap), c) Mu'al, alamat Ds.Kalimanggis Kec.Subah Kab.Batang. (belum tertangkap). Saksi-saksi : a) Sugeng Bowo Leksono bin Sukirno, Bandung/27-04-1970, Karyawan Perum Perhutani, Islam, Indonesia/Jawa, Laki-laki, Ds/Kec.Subah Kab.Batang, b) M.Surahmat bin Hidayat, Ciamis/34 tahun, Karyawan Perum Perhutani, Islam, Indonesia/Jawa, Laki-laki, Ds.Jatisari Kec.Subah Kab.Batang. Dasar Penyidikan : a) Surat perintah tugas No.Pol.: Sprin/09/V/2003/Serse, tanggal 23 Mei 2003, telah diperintahkan kepada Bripta Budi Utomo, Brigadir Sukardji, Brigadir Wagino, untuk melakukan penyidikan dan penindakan terhadap perkara tersebut diatas. b) Surat perintah penyidikan No.Pol.: SP.Sidik/10/V/2003/Serse tanggal 29 Mei 2003, telah dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut diatas, c) Surat perintah penangkapan No.Pol.: SP.Kap/11/V/2003/Serse tanggal 23 Mei 2003, telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka, c) Surat perintah penahanan No.Pol.: SP.Han/11/2003/V/Serse, tanggal 24 Mei 2003, telah dilakukan penahanan terhadap Tersangka. d) Surat perintah penyitaan No.Pol.: SP.Sita/08/V/2003/Serse, tanggal 23 Mei 2003 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa (Satu buah gergaji, Satu buah bendo, Tiga batang kayu jati ukuran 200/40 Cm, 200/36 Cm, 200/33 Cm) dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan.

Dari fakta-fakta yang ada maupun yang ditemukan pada penyidikan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka dan adanya barang bukti yang dapat disita Penyidik menyimpulkan tersangka dapat telah melakukan tindak pidana : menebang,

memungut atau memanen hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Yang melanggar Pasal 50 ayat 3 huruf e Undang-Undang Kehutanan RI Nomor 41 Tahun 1999. Dan Berkas Perkaranya cukup bukti untuk diajukan ke Persidangan dalam rangka proses Peradilan.

Vonis / Putusan Daftar Pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP), Nomor 96/Pid.B/2003/PN.Btg, Tanggal 10 September 2003, Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

d. **Laporan Polisi No.Pol.: LP/22/V/2003/Sbh, tanggal 19 Mei 2003,** tentang pencurian kayu jati. Laokasi penebangan Hutan petak 53d Ds.Gondang Kec.Subah Kab.Batang. Perkara memungut/ mengambil hasil hutan didalam hutan tanpa se izin pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 3 huruf e, UU Kehutanan Nomor 41/1999. Waktu Kejadian hari Senin tanggal 19 Mei 2003 sekira jam 16.00 Wib di hutan petak 53d masuk wilayah Ds.Gondang Kec.Subah Kab.Batang. Tersangka : Warno bin Kaman, Batang/ 33 tahun, Buruh, Islam, Indonesia/Jawa, alamat Dk.Temanggal Ds.Gondang Kec.Subah Kab.Batang. Saksi-saksi : a) Sugeng Bowo Leksono bin Sukirno, Bandung/27-04-1970, Karyawan Perum Perhutani, Islam, Indonesia/Jawa, Laki-laki, Ds/Kec.Subah Kab.Batang, b) Prapto Mulyono bin Kasil, Batang/30tahun, Karyawan Perhutani, Islam, Indonesia/Jawa, Ds/Kec.Subah Kab.Batang. Akibat kejadian Perum Perhutani Subah menderita kerugian sebesar Rp.387.100,- (tiga ratus delapan puluh tuju ribu seratus rupiah).

Dasar penyidikan : a) Surat perintah tugas No.Pol.: Sprin/8/V/2003/Serse, tanggal 19 Mei 2003, telah diperintahkan kepada Bripka Budi Utomo, Brigadir Sukardji, Brigadir Wagino dan Bripda Budiharto, untuk melaksanakan penyidikan dan penindakan terhadap perkara tersebut diatas, b) Surat perintah penyidikan No.Pol.: Sprin/8/V/2003/Serse tanggal 19 Mei 2003, telah dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut diatas, c) Surat perintah penangkapan No.Pol.: Sprin/10/V/2003/Serse tanggal 19 Mei 2003, telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka, d) Surat perintah penahanan No.Pol.: SPP/10/2003/V/Serse, tanggal 20 Mei 2003, telah dilakukan penahanan terhadap Tersangka, e) Surat perintah penyitaan No.Poi.: Sprin/8/V/2003/Serse, tanggal 19 Mei 2003 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa ( Satu buah bendo / parang, Satu batang kayu jati bentuk glondong ukuran 190 / 19 Cm) Dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan.

Dari fakta-fakta yang ada maupun yang ditemukan pada penyidikan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka dan adanya barang bukti yang dapat disita Penyidik menyimpulkan Tersangka melakukan tindak pidana : mengambil/ memungut hasil hutan yang brada didalam hutan tanpa hak atau seijin pihak berwenang. Tersangka terbukti telah mengambil/ memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak serta seizin pihak berwenang, sesuai dengan unsur Pasal 50 ayat 3 huruf e Undang-Undang Kehutanan RI Nomor 41 Tahun 1999. Tersangka Berkas Perkara-nya cukup bukti untuk diajukan ke Persidangan dalam rangka proses Peradilan.

Vonis / Putusan Daftar Pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHP), Nomor105/Pid.B/2003/PN.Btg, Tanggal 16 September 2003, Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan Denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Masyarakat sekitar hutan sebagian besar hidup sebagai petani di daerah sekitar hutan. Namun hasil mereka sebagai petani dirasakan oleh mereka kurang memadai. Dan mereka berupaya mencari tambahan dengan menebang kayu jati untuk dijual ke pengusaha meubel atau tengkulak. Mereka juga sering dipengaruhi oleh pemilik modal yang bersedia memberikan uang muka/modal yang cukup besar untuk mencari kerja di hutan lindung. Para pemilik modal/pengusaha dengan cara membeli kayu ilegal dari warga masyarakat sekitar hutan, mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan dapat menjual produknya dengan harga yang terjangkau.

Masyarakat sekitar hutan sebagian besar hidup sederhana yang tidak cukup dengan mengandalkan hasil pertanian, mereka menganggap bahwa menebang kayu di hutan adalah hak mereka juga dan marasa sebagai warisan nenek moyang mereka.

Masyarakat berani melakukan penebangan liar karena mereka juga mengetahui keterlibatan aparat baik dari petugas perhutani, polisi atau dari TNI. Mereka juga menggalang masyarakat yang biasa menebang kayu jati ataupun dengan pengusaha yang mencari kayu jati. Dan dalam melakukan penegakan hukum polisi menunggu laporan/penyerahan pengungkapan dari polisi hutan. Dan hampir semua perkara yang berkaitan dengan pencurian kayu jati tidak dilanjutkan ke Penuntut Umum.

#### 5.5. Kesimpulan.

Polsek adalah sebagai struktur organisasi Polri yang terdepan dan sebagai ujung tombak pelayanan keamanan terhadap masyarakat, yang mempunyai batas wilayah administrasi tingkat kecamatan yang mencakup beberapa kelurahan. Pemolisian, merupakan produk interaksi antara polisi dengan corak masyarakat dan kebudayaannya yang saling mempengaruhi secara timbal balik. Yang bervariasi antara satu tempat dengan tempat yang lain. Pemolisian tingkat Polsek yang di kategorikan berdasarkan wilayah: kota; pantai; pertanian/ perkebunan; hutan, mempunyai kebutuhan rasa aman sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Demikian juga corak pemolisiannya karena merupakan produk hubungan polisi dengan corak masyarakat dan



kebudayannya dalam menangani berbagai masalah sosial dalam lingkungan masyarakat yang dilayaninya.

Pemolisian di tingkat polsek adalah lebih melayani masyarakat yang berada di tingkat bawah. Pada tingkat inilah banyak konflik atau gangguan keamanan yang meresahkan warga masyarakat, yang menimbulkan rasa ketakutan dan bahkan menghambat atau menghancurkan produktifitas masyarakat. Pada tingkat Polsek ini diharapkan polisi dapat menjadi mitra masyarakat dan mendapatkan dukungan serta kepercayaan dari masyarakatnya.

Masyarakat kota mempunyai kebudayaan perkotaan yang digunakan sebagai pengetahuan untuk menghadapi lingkungannya atau memanfaatkan sumber daya dengan bidang bisnis, jasa dan pelayanan serta lalu lintas sebagai sarana transportasi untuk mendukung produktifitasnya. Masyarakat sekitar pantai merupakan masyarakat nelayan yang mempunyai kebudayaan nelayan untuk memanfaatkan hasil laut untuk pemenuhan kebutuhannya sebagai manusia. Masyarakat pertanian atau perkebunan mempunyai kebudayaan desa sebagai petani yang lebih memanfaatkan hasil bumi untuk memenuhi kebutuhannya. Dan masyarakat sekitar hutan Jati selain sebagai petani mereka juga memanfaatkan hutan untuk menambah penghasilannya baik sebagai petani tumpang sari (menanam tanaman sayuran di sekitar hutan atau di areal hutan) atau menebang pohon jati di hutan secara ilegal.

Berkaitan dengan hal tersebut polisi (Polsek) dalam melaksanakan pemolisian yang ideal atau yang seharusnya berupaya memenuhi kebutuhan rasa aman masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan corak masyarakat dan kebudayaannya yang tidak semata-mata diatur dari atas atau

sistem *top down* namun juga diimbangi sistem *bottom up* untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi. Namun pada pelaksanaannya diatur secara seragam dari Mabes/Polda/Polres sebagai penyelesaian masalah pada tingkat lokal dianggap sama. Di samping itu petugas kepolisian Polsek tidak melakukan pendataan dan analisa yang berguna untuk penentuan pemolisian yang dapat untuk mencegah kejahatan, menangani dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi bahkan memperbaiki keteraturan yang rusak akibat konflik.

Di dalam pelaksanaan pemolisian pada pemolisian tingkat Polsek petugas kepolisian membutuhkan partisipasi maupun kemitraan dengan warga masyarakat yang dilayaninya yang dapat mengimplementasikan pemolisian komuniti (*community policing*). Pemolisian komuniti adalah sebuah kebijaksanaan mengenai hubungan antara polisi dengan komuniti yang terwujud dalam bentuk program dan strategi pemolisian yang menekankan pada pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari komuniti yang bersangkutan. Landasan kebijaksanaannya adalah pada pencegahan dan memerangi tindak kejahatan, menjaga keteraturan sosial, menjaga dan melindungi anggota-anggota komuniti dalam hal keselamatan dan kewanitaan serta harta benda mereka. Untuk itu maka langkah yang utama dan pertama yang harus dilakukan adalah tercipta dan mantapnya hubungan kemitraan yang aktif antara polisi dengan komuniti yang bersangkutan, yang melalui kemitraan tersebut secara bersama-sama berbagai bentuk kejahatan, perasaan tidak aman, dan cara-cara penanganannya didiskusikan dan dianalisis, serta rencana-rencana pemecahan masalah-masalah tersebut dan implementasinya diputuskan dan dikerjakan bersama (lihat Suparlan 2005).

## BAB VI

### DISKRESI DAN KORUPSI DALAM PEMOLISIAN

Polisi dalam melaksanakan pemolisian, di samping mempunyai kewenangan upaya paksa juga mempunyai kewenangan diskresi, yang dilakukan secara perorangan (petugas kepolisian) atau birokrasi. Tindakan diskresi dilakukan oleh petugas kepolisian adalah untuk keadilan dan untuk kepentingan umum. Selain pantas untuk dilakukan diskresi juga merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan tugas polisi karena : (1) Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas di lapangan, (2) Hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut. (3) Pertimbangan sumber daya dan kemampuan dari petugas kepolisian (Bayley : 1998).

Tindakan diskresi yang dilakukannya kadang kurang dapat dipertanggung jawabkan karena tidak adanya sistem kontrol yang dapat mengawasi atau mengatur tindakan tersebut. Tidak adanya aturan atau batasan yang jelas dan sistem kontrol yang baik, tindakan diskresi dapat mengarah pada tindakan korupsi. Seperti yang dikatakan oleh Sherman : *the excessive officer discretion as a potential source of corruption* (Bailey: 1995: 209). Menurut Vardanian (1997) : " *In general in the corrupt society any restriction wich gives opportunity for bureaucratic discretion opens door for corrupt practices*". Menurut Bailey (1995) Tindakan diskresi kepolisian cenderung menjadi korupsi berkembang manakala:

- (1) Mempunyai kekuasaan monopoli terhadap klien,
- (2) Mempunyai banyak kewenangan bertindak,
- (3) Pertanggung jawaban kepada atasan lemah. Pekerjaan polisi memuat kewenangan yang besar maupun kekuasaan monopoli, hal ini yang merupakan lahan subur bagi munculnya korupsi dalam tindakan diskresi kepolisian yang dilaksanakannya. Hampir semua tindakan diskresi ada unsur-unsur yang dapat menjurus pada korupsi.

Disamping itu menurut Baker diskresi menjadi korupsi karena adanya

1. Struktur kesempatan dan teknik – teknik pelanggaran peraturan yang menyertainya,
2. Sosialisasi melalui pengalaman pekerjaan,
3. Dorongan dari kelompok sejawat, berupa dukungan kelompok terhadap pelanggaran peraturan tertentu (Kunarto (penyadur) ;1999 : 75).

Tindakan diskresi dapat dianggap sebagai tindak korupsi apabila mendapatkan atau dijanjikan akan mendapat hadiah ataupun keuntungan yang berupa uang atau pun barang yang berkaitan dengan tugas, jabatan ataupun kewengannya.

Korupsi polisi terjadi karena adanya *power* atau kekuatan dan kewenangan untuk melakukan tindakan diskresi, namun dalam pelaksanaannya pertanggung jawaban atas tindakan tersebut tidak ada dan juga kontrol dan kendali yang lemah. Menurut Teori dari Klitgard ;1998 (dalam Meliala : 2000) untuk menjelaskan menjelaskan korupsi polisi tersebut adalah sebagai berikut:  $C = P + D - A$

C = Corruption, P = Power, D = Discretion, A = Accountability.

Unsur – unsur yang terkandung dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut : (1) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. (2) Perbuatannya bersifat melawan hukum. (3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. (4) Merugikan keuangan negara .

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas kepolisian di lapangan dapat dilakukan secara langsung pada saat itu juga, tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya. Diskresi tersebut adalah bersifat perorangan. Sedangkan tindakan untuk mengesampingkan perkara pidana untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan tidak dapat dilakukan secara perorangan tetapi perlu petunjuk atau keputusan pimpinannya. Tindakan diskresi tersebut digolongkan sebagai tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan–kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan telah menjadi kesepakatan di antara mereka. Apabila tindakan diskresi dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu tindakan tersebut bukan lagi diskresi, tetapi merupakan korupsi.

Dalam bab ini yang akan dibahas adalah tindakan-tindakan diskresi birokrasi yang cenderung menjadi korupsi dalam bidang registrasi dan identifikasi lalu lintas, yang mencakup Urusan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Urusan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Urusan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Dan proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang

berkaitan dengan pinjam pakai barang bukti, penangguhan penahanan, maupun penghentian penyidikan.

## 6.1. Registrasi dan Identifikasi lalu Lintas (Regident Lantas)

Registrasi dan identifikasi lalu lintas adalah fungsi pengawasan yang dilakukan polisi terhadap surat-surat berharga yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Namun fungsi kontrol tersebut lebih ditekankan sebagai fungsi pelayanan dan dijadikan sebagai sumber dana kesatuan Polres, baik untuk keperluan operasional maupun keperluan pribadi atau kelompok tertentu. Pelayanan di bidang Regident Lantas mencakup SIM, STNK, dan BPKB

### 6.1.1. SIM (Surat Ijin Mengemudi)

SIM<sup>81</sup> adalah sebagai alat kontrol yang digunakan polisi kepada para pengemudi kendaraan bermotor. Yaitu sebagai bukti bagi para pengemudi kendaraan bermotor bahwa pemegang SIM telah mampu mengendarai kendaraan di jalan raya. Dan sebagai sarana identifikasi atau tanda bukti dalam suatu perkara pelanggaran maupun kejahatan. Yang menunjang dalam upaya penyelidikan dan penyidikan.

Keharusan memiliki SIM bagi para pengemudi kendaraan bermotor karena berkaitan dengan keselamatan pengguna lalu lintas lainnya. Yang karena kelalaian dari pengemudi kendaraan bermotor dapat mengakibatkan korban luka / meninggal dunia. Dengan demikian maka SIM juga merupakan sarana perlindungan masyarakat.

<sup>81</sup> Dasar hukum tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM) adalah : 1. Pasal 18 ayat 1, 2 UU No.14/1992 tentang Kewajiban bagi setiap pengemudi untuk memiliki SIM. Persyaratan SIM, masa berlakunya SIM dan tata cara memperoleh SIM yang selanjutnya di atur oleh Peraturan pemerintah ; 2. Pasal 211 ayat 1, 2 PP No.44/1993 tentang Kewajiban seorang pengemudi dan penggolongan SIM ; 3. Pasal 214 PP No.44/1993 tentang Masa berlakunya SIM ; 4. Pasal 217, 218 PP No.44/1993 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk memperoleh SIM.

## Penggolongan SIM

Penggolongan SIM : 1. SIM A, untuk mengemudikan mobil penumpang, mobil bis dan mobil barang yang mempunyai jumlah berat yang diperoleh tidak boleh dari 3.500 Kg ; 2. SIM B, untuk mengemudikan mobil bis dan mobil barang yang mempunyai jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 Kg ; 3. SIM C, untuk mengemudikan traktor atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau kereta gandengan lebih dari 1.000 Kg ; 4. SIM C, untuk mengemudikan sepeda motor yang dirancang mampu mencapai lebih dari 40 Km/ jam ; 5. SIM D, untuk mengemudikan sepeda motor yang dirancang dengan kecepatan tidak lebih dari 40 Km/ jam.

SIM B-II berlaku untuk mengemudikan : Semua kendaraan jenis mobil penumpang, mobil bis dan mobil beban yang termasuk SIM A dan SIM B. Traktor dengan kereta tempelan (*trailer*) dan kendaraan bermotor yang menghela kereta gandengan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 1000 Kg. Umur telah mencapai 21 tahun, warna SIM merah muda. SIM C berlaku untuk mengemudikan : Cukup jelas dengan ketentuan UU SIM C berlaku untuk sepeda motor yang dijalankan dengan kecepatan 35 Km/ jam. Umur telah mencapai 16 tahun, warna SIM biru muda. Golongan SIM Umum : SIM untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum (*open car*) daripada ketentuan-ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan yang mengatur golongan kendaraan umum dan perijinan untuk mengemudikan kendaraan, ternyata terbatas pada golongan SIM A Umum, SIM BI dan BII Umum. Pembuatan SIM A khusus dan SIM khusus adalah merupakan upaya pengaturan berlalu lintas oleh Polri sesuai perkembangan kebutuhan

masyarakat. Hal ini dimungkinkan, sebab undang-undang yang membagi SIM menjadi 5 golongan (A, BI, C, dan D), yaitu pasal 211 Peraturan Pemerintah No.44/1993 tentang kendaraan dan pengemudi.

### Persyaratan

Untuk memperoleh SIM harus dipenuhi persyaratan : 1. Mengajukan permohonan tertulis (blangko permohonan yang sudah disediakan oleh Polri) ; 2. Dapat menulis dan membaca iatin ; 3. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai Peraturan Lalu Lintas Jalan dan teknik dasar kendaraan bermotor ; 4. Memenuhi ketentuan tentang batas usia (SIM C & D sudah mencapai usia 17 tahun ; SIM A sudah mencapai usia 17 tahun ; SIM BI dan BII sudah mencapai usia 20 tahun) ; 5. Memiliki keterampilan mengemudi kendaraan bermotor ; 6. Sehat jasmani dan rohani; 7. Lulus ujian teori dan praktek ; 8. Telah memiliki surat ijin mengemudi sekurang-kurangnya 12 bulan golongan A, bagi pemohon golongan BI bagi pemohon golongan BII.

Untuk memperoleh SIM golongan A Umum, BI Umum, BII Umum harus memenuhi persyaratan : 1. Memiliki SIM : a) golongan A untuk memperoleh A Umum ; b) golongan A Umum atau BI untuk memperoleh golongan BI Umum ; c) golongan BI Umum atau BII untuk memperoleh BII Umum ; 2. Mempunyai pengalaman mengemudi kendaraan bermotor sesuai dengan golongan SIM yang dimiliki sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan ; 3. Memiliki pengetahuan mengenai : a) pelayanan angkutan umum ; b) jaringan jalan dan kelas jalan ; c) pengujian kendaraan bermotor ; d) tata cara mengangkut orang dan/ atau barang.



### Tata cara memperoleh SIM

Permohonan SIM diajukan kepada satuan Lalu Lintas dengan mengisi formulir yang sekurang-kurangnya berisi : 1. Nama, 2. Jenis Kelamin, 3. Kebangsaan, 4. Agama, 5. Tempat dan Tanggal Lahir, 6. Pekerjaan, 7. Keterangan mengenai golongan SIM yang diminta (tata cara mengangkut orang dan/ atau barang ; tempat-tempat penting di wilayah domisili), 8. Ujian praktek bagi pemohon SIM untuk meliputi : menaikkan dan menurunkan penumpang dan/ atau barang baik di terminal maupun di tempat-tempat tertentu lainnya ; tata cara mengangkut orang dan/ atau barang ; mengisi surat muatan ; etika pengemudi kendaraan umum.

### Perpanjangan, penggantian dan mutasi SIM

Perpanjangan SIM (Pasal 224 PP 44/93) : 1. SIM dapat diperpanjang tanpa harus mengikuti ujian ; 2. Permohonan perpanjangan masa berlakunya SIM diajukan kepada Satuan Lalu Lintas pelaksanaan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan dengan melampirkan : a) Salinan tanda jati diri yang memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan alamat ; b) Surat keterangan Dokter yang menyatakan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ; c) Pas photo terbaru ; 3. Apabila SIM telah habis masa berlakunya lebih dari 1 (satu) tahun, pemohon wajib mengikuti ujian teori dan praktek.

Penggantian SIM<sup>82</sup> (Pasal 255 PP 44/1993) : 1. Apabila SIM hilang, rusak dan/atau tidak terbaca lagi maka pemiliknya dapat mengajukan

<sup>82</sup> Penggantian SIM juga dapat untuk perpindahan golongan SIM :

1. Untuk SIM A, tidak perlu memiliki SIM C terlebih dahulu dan sebaliknya ; 2. Untuk SIM BI, telah memiliki SIM A sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan ; 3. Untuk SIM BII, telah memiliki SIM BI sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan ; 4. Untuk SIM (A, BI, BII), telah memiliki SIM A, BI, BII sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan ; 5. Untuk SIM A Umum, dapat langsung ditingkatkan ke SIM BI Umum sekurang-kurangnya SIM umumnya selama 12 (dua belas) bulan ; 6. Untuk SIM BI Umum, dapat langsung ditingkatkan ke SIM BII Umum sekurang-kurangnya SIM Umumnya selama 12 (dua belas) bulan.

permohonan penggantian SIM baru ; 2. Permohonan penggantian SUM di ajukan kepada Sat Lantas pelaksanaan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan dengan melampirkan : a) SIM pengemudi yang dimiliki atau surat keterangan hilang dari Kepolisian setempat ; b) Salinan tandan jati diri yang memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan alamat ; c) Pas photo terbaru pemohon.


Mutasi SIM (Pasal 226 PP 44/1993) : 1. Pemilik SIM harus melaporkan apabila pindah tempat tinggalnya secara tetap keluar wilayah kekuasaan pelaksanaan penerbitan SIM dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak kepindahan di tempat yang baru ; 2. Sat Lantas di tempat yang baru telah menerima laporan, harus mengeluarkan surat keterangan untuk digunakan pemohon apabila akan memperbaharui atau memperpanjang SIM ; 3. Pemilik SIM tetap menggunakan SIM di tempat tinggal yang baru sampai habis masa berlakunya ; 4. Perpanjangan SIM dilakukan di wilayah kekuasaan Sat Lantas di tempat yang baru, dengan menyertakan dalam permohonannya surat keterangan seperti persyaratan pengurusan tata cara memperoleh SIM perpanjangan.

### **Mekanisme pengurusan SIM di Polres Batang**

Mekanisme pengurusan SIM di Polres Batang adalah :1) Calon pemohon SIM membeli formulir Permohonan SIM di loket Bank (BRI) harga Rp.52.500,- dengan diberi tanda bukti bayar (resi) ; 2) Formulir yang sudah di isi oleh pemohon dilampiri fotocopy KTP, pengantar dari Desa/Kelurahan/Instansi, Surat Keterangan Dokter Polri, resi bukti bayar dari Bank (BRI), diserahkan kepada petugas pendaftar ; 3) Pemohon melaksanakan ujian teori / praktek,

bagi yang tidak lulus ujian (teori/praktek) diberi kesempatan mengulang 2 minggu kemudian, apabila tidak lulus lagi diberi kesempatan mengulang ujian (setelah 2 bulan), dan dinyatakan gugur apabila tetap tidak lulus ; 4) Bagi yang lulus ujian di foto, tanda tangan dan cap ibu jari pada blangko SIM untuk produksi SIM. Pemohon yang dinyatakan gugur uang pendaftaran dikembalikan di Bank (BRI) dipotong uang pendaftaran Rp.4.000,-. Pemohon SIM perpanjangan (SIM masih berlaku) tidak ujian teori / praktek, dan bagi perpanjangan yang sudah habis masa berlaku dianggap pemohon baru.

Gambar 16  
Proses Pengurusan SIM



Penerbitan SIM (Surat Ijin Mengemudi) di Sat Lantas Polres Batang dipimpin oleh Ka Ursim (Kepala Urusan SIM). Para petugas kepolisian yang ditempatkan di bagian Urusan SIM biasanya adalah orang-orang yang

menjadi kepercayaan pimpinan (KaPolres ataupun Kasat lantas). Para petugas SIM biasanya mantan ajudan kapolres, pengemudi Pimpinan, titipan dari pejabat tertentu, maupun yang dinilai mempunyai prestasi kerja yang baik selama bertugas di Satuan lalu lintas.

Bagian Urusan SIM menjadi idaman atau idola para petugas kepolisian Polres Batang karena mempunyai kewenangan untuk menjadi pembantu pimpinan untuk mengelola dan untuk mencari dana yang tidak dianggarkan (*non budgeter*)<sup>83</sup>.

Untuk memperoleh SIM seharusnya hanya membayar uang untuk BRI sebesar Rp. 52.500,- . namun kenyataannya berkembang menjadi berlipat-lipat. Dan untuk pembelian formulir BRI sekarang ditangani petugas kepolisian yang setiap membeli formulir dibulatkan RP. 53.000,-. Setelah membeli formulir pemohon SIM diwajibkan untuk pemeriksaan kesehatan (Rikkas) namun dalam pelaksanaannya hanya membeli formulir dari Unit Dokkes (Kedokteran dan kesehatan) dengan membayar RP. 12.000,-. Dan juga diwajibkan untuk membeli asuransi Rp. 10.000,-.

Setelah persyaratan pertama dipenuhi pemohon ke loket 1 bagian pendaftaran untuk pengurusan SIM C membayar Rp. 81.000,-, SIM A membayar Rp. 91.000,- SIM B1 membayar Rp. 101.000,-, SIM B2 membayar 121.000,-. Agar pemohon tidak mengikuti ujian meminta ACC atau tanda persetujuan dari petugas di loket satu yang ditangani Briptu AGS. Dengan membayar Rp.2000,- agar tidak mengikuti ujian tertulis dan di formulirnya diberi kode nama petugas kepolisian yang mengantar pemohon SIM. Briptu AGS menjelaskan :

---

<sup>83</sup> Dana *non budgeter* adalah istilah yang digunakan oleh Kapolres untuk dana atau uang yang diperoleh dari pengurusan SIM, STNK, Penangguhan maupun penyelesaian perkara.

“ Kami di sini kadang repot pak, pernah kami disuruh oleh Kasat Lantas untuk menaikkan menjadi Rp. 5.000,- tapi saya keberatan dan saya sampaikan ke Kasat bahwa masyarakat sudah cukup berat nanti kalau dinaikan terus akan jadi masalah besar. Dan kalau sempat jadi masalah biasanya kita-kita juga yang repot karena harus nutup sana-sini”.

Untuk mendapatkan SIM umum<sup>64</sup> pemohon diwajibkan mengikuti ujian Klinik mengemudi di Polwil Pekalongan dan membayar tambahan dana Rp. 160.000,-. Brigadir NM menjelaskan :

“ Kalau titip sama Kaur langsung ngga usah klinik mengemudi asal memberi tambahan Rp. 240.000,- di luar BRI, Rikes dan asuransi, pemohon tidak perlu ujian Klinik Pengemudi dapat mendapatkan SIM Umum. Dan yang membuat mereka kaya (Kaur SIM) yaitu pak mereka menerima pemohon yang belum pernah punya SIM A untuk mengurus Sim B1 atau B2 bahkan Sim Umum. Untuk B1 Rp. 450.000,- dan B2 Rp. 470.000,-. Caranya dengan melampirkan foto copy SIM A yang merupakan hasil rekayasa”.

Para petugas di bagian SIM bertanggung jawab membuat laporan kepada Kapolres dan Kasatlantas. Yang dilaporkan setiap minggunya. Laporan tersebut merupakan laporan keuangan yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran uang perolehan pengurusan SIM. Rincian biaya untuk pengurusan SIM (Surat Ijin Mengemudi)

#### SIM C

Pemohon sebelum mencari SIM melapor ke Penjagaan Polres Batang, kemudian anggota Sabhara/ Jaga membantu proses mendapat SIM, antara lain :

1. Pemohon disuruh KIR dokter di Balai Pengobatan Polres Batang dengan membayar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah),

<sup>64</sup> SIM umum adalah SIM yang dikhususkan untuk para pengemudi angkutan umum. Yang proses perolehannya pemohon diwajibkan untuk mengikuti ujian ketrampilan mengemudi dengan menggunakan komputer atau model simulasi yang dikenal dengan Klinik Mengemudi.

selanjutnya surat Keur Dokter diserahkan makelar/biro jasa berikut surat pengantar dari Desa dan foto-copy KTP.

2. Kemudian pemohon diajak oleh makelar ke ruang SIM dengan menyerahkan uang kepada makelar sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) untuk dibelanjakan :

Tabel 48  
Jumlah uang untuk pengurusan SIM

NO	URAIAN	BESAR UANG
1	Resi Bank	Rp. 52.500,00
2	Administrasi	Rp. 70.000,00
3	Asuransi	Rp. 15.000,00
4	Sidik jari	Rp. 5.000,00
5	Laminating	Rp. 2.000,00
6	Pemeriksaan dokter	Rp. 12.500,00
	<i>Jumlah</i>	<i>Rp. 157.000,00</i>

Sumber : hasil wawancara

3. Setelah proses pendaftaran selesai kemudian pemohon mengisi data-data pribadi yang ada di formulir dibantu oleh makelar, setelah selesai dan ditanda tangani oleh Pemohon selanjutnya di lakukan pemotretan guna produksi SIM, dan pemohon diruang tunggu, sambil menunggu pemanggilan di loket dan SIM diberikan pada pemohon.

## SIM B

Pada dasarnya sama, hanya administrasi Keur dokter ada kenaikan menjadi Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan administrasi pendaftaran Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian pemohon diwajibkan mengikuti ujian Klinik Pengemudi di Subbag Lantas Polwil Pekalongan dengan membayar administrasi Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah selesai ujian Klinik Pengemudi kembali ke Polres Batang untuk dilakukan pemrosesan SIM.

Tabel 49  
Biaya tambahan pengurusan SIM

SIM	BIAYA	KET
C Baru	Rp. 70.000,-	Perincian :
C Perpanjangan	Rp. 50.000,-	Untuk Polda Rp. 10.000,-
A Baru	Rp. 80.000,-	Untuk Polwil Rp. 5.000,-
A Perpanjangan	Rp. 60.000,-	Jumlah Rp. 15.000,-
B Baru	Rp. 90.000,-	Sisanya untuk Polres
B Perpanjangan	Rp. 70.000,-	
B Umum	Rp. 110.000,-	

Sumber : hasil wawancara

Tabel 50  
Data Pencetakan SIM Tahun 2003

NO	JENIS SIM	JUMLAH
1	A	2.085 lembar
2	A Umum	23 lembar
3	BI	350 lembar
4	BI Umum	206 lembar
5	BII	116 lembar
6	BII Umum	474 lembar
7	C	10.702 lembar
	Jumlah	13.956 lembar

Sumber : Sat Lantas Polres Batang

Tabel 51  
Data Pencetakan SIM Januari-Maret 2004

NO	JENIS SIM	JUMLAH
1	A	568 lembar
2	A Umum	6 lembar
3	BI	124 lembar
4	BI Umum	44 lembar
5	BII	34 lembar
6	BII Umum	170 lembar
7	C	2.456 lembar
8	D	lembar
	Jumlah	3.402 lembar

Sumber : Sat Lantas Polres Batang

Proses perolehan SIM bagi pemohon yang telah membayar sesuai harga yang telah ditentukan oleh petugas SIM adalah tanpa melakukan ujian praktik maupun teori. Pemohon dapat langsung mengisi formulir dan foto. Adapun pengisian berkas/syarat-syarat lainnya diisi oleh petugas SIM/ petugas penjagaan.

Dari Tabel 48 dan table 49 jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemohon SIM adalah tidak sesuai dengan biaya yang resmi atau yang seharusnya, karena telah menjadi kesepakatan bersama di antara para petugas bagian SIM dengan petugas lainnya untuk melaksanakan kebijakan pimpinan. Kebijakan pimpinan tiap SIM baru atau perpanjangan Kapolres mendapat Rp 50.000,- Kasat Lantas untuk SIM baru mendapat @ Rp 20.000,- dan untuk perpanjangan @ RP 10.000,- yang harus dilaporkan seminggu sekali setiap hari Jum'at. Petugas bagian SIM juga diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan operasional maupun apabila ada kegiatan non formal. Di samping itu juga untuk mendukung Wakapolres, Bagian Administrasi maupun Bagian Operasi. Pimpinan dalam hal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut di atas tidak mau tahu bagaimana pemenuhannya setelah memberikan perintah menunggu hasilnya dan apabila petugas bagian SIM tidak mampu melaksanakan dianggap tidak mampu. Kapolres menganggap petugas bagian yang basah sudah diberi cangkul apabila tidak mampu menggunakannya maka tinggal mengganti orangnya. Kebijakan Kapolres tersebut tidak tertulis tetapi sudah menjadi pedoman bagi para petugas SIM sehingga mereka senantiasa berupaya agar tidak mendapatkan tegoran dari pimpinan dengan kiat-kiat lain untuk mnendapatkan tambahan untuk pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Yaitu dengan membuat laporan-laporan yang dikategorikan dalam buku 1, (satu), buku 2 (dua) dan buku 3 (tiga)<sup>85</sup>. Hal tersebut dilakukan agar semua mendapatkan bagian dan apa yang diharapkan pimpinan dapat dilaksanakan tanpa tegoran dan dapat dinilai loyal baik kepada pimpinan maupun teman.

---

<sup>85</sup> Buku satu adalah untuk laporan kepada Kapolres  
Buku dua adalah untuk laporan ke Kasat Lantas  
Nuku tiga adalah untuk kalangan petugas bagian SIM



### 6.1.2. STNK


Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah tanda bukti pengesahan penomoran kendaraan bermotor; yang berdasarkan identitas dan kepemilikannya. Dan telah didaftar menurut pernyataan sebagaimana ditentukan oleh atau berdasarkan perundang-undangan lalu lintas.

STNK<sup>86</sup> merupakan tanda bukti penomoran kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai pengenal meliputi : a. Identitas kendaraan bermotor ; b. Identitas pemilik kendaraan bermotor ; c. Daerah dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar ; d. Kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut telah diberikan nomor yang syah. Pada hakekatnya STNK merupakan "tanda bukti" serta sebagai "alat bukti" Kepolisian Dengan maksud guna memudahkan penyidikan, terhadap tempat kejadian dan pelanggaran.

<sup>86</sup> *Yuridis* : Weg Verkerd 00. Denatre (WVO) (UUL) LN No 86/93; Diubah dan ditambah dengan UU tanggal 1 Agustus 1993 LN No.657 bahwa yang berwenang mengeluarkan STNK AT Gubernur/Kep.Daerah dan mengeluarkannya dilimpahkan kepada Kepala Kepolisian Karesidenan (sebelum Kemerdekaan) . Setelah Kemerdekaan WVO dirubah menjadi UU No.7 tahun 1951 LA No.42 pada pasal 8(2) bahwa yang berwenang mengeluarkan STNK dari Kepolisian Karesidenan ; Dengan adanya UULAJR No 3 tahun 1965 LN 25 Ma UU No 7 tahun 1951 dicabut, tetapi UU No.3 tahun 1951 tidak menyatu secara jelas, instansi mana yang ditunjuk mengeluarkan STNK nya dalam pasal 10 ayat (3) dijelaskan bahwa Instansi mana yang ditetapkan berwenang mengeluarkan STNK akan ditunjuk oleh PP. Sedangkan PP itu sampai saat ini jalan (Kekosongan Hukum) : Pasal 180 PP No.44 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi menyebutkan bahwa pendaftaran kendaraan bermotor dilaksanakan oleh unit pelaksanaan 6 pendaftaran kendaraan bermotor satuan Lantas Polri (Vedemikum Polri tingkat I : 1996).

Pasal 16 UULAJ No 14/92 berikut penjelasannya ; 2. Pasal 172 s/d 174 PP No.44 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi. STNK adalah sebagai sarana identifikasi atau tanda bukti dalam tugas-tugasnya penyelidikan maupun sidik langgar maupun kejahatan misalnya dalam perkara pidana (Pencurian kendaraan bermotor ; Tindak Pidana yang mempergunakan kendaraan bermotor ; Pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor ; Kasus kecelakaan lalu lintas (tabrak lari). Identifikasi nomer kendaraan yang terdapat dalam STNK dituliskan dalam / pada Piat Nomor kendaraan yang bisa digunakan untuk melacak / menyidik apabila terjadi suatu tindak pidana dan dapat sebagai alat bukti (pembuktian) yang sah : Didalam praktek peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia

Gambar 17  
Proses Pengurusan STNK



Keterangan :

- SWDKLLJ : Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
- PKB : Pajak Kendaraan Bermotor.
- SKPD : Surat Keterangan Pajak Daerah (Notice Pajak)

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Proses pengurusan STNK :

**Kendaraan Baru**

Biaya Rp. 44.500,- (empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Mekanisme :

- a. Berkas ke loket cek fisik untuk ditanda tangani blangko CF-nya (tidak dipungut biaya).
- b. Berkas ke loket I untuk diberi nomor dan registrasi (belum dipungut).
- c. Berkas ke loket II

- 1) Pengecekan kelengkapan administrasi
  - 2) Pungutan dana Rp. 40.000,-
- d. Berkas dimasukkan entry data (komputer)
  - e. Berkas masuk ke JR untuk dipungut JR.
  - f. Berkas di cek ulang oleh korektor (Baur STNK & KUPTD).
  - g. Berkas masuk ke kasir :
    - 1) Dipungut beaya pajak.
    - 2) Dipungut biaya STNK Rp. 4.500,-
  - h. Berkas kebagian cetak STNK
  - i. STNK di cek ulang Baur STNK, berkas masuk ke ruang arsip.
  - j. STNK ke bagian penyerahan untuk diserahkan ke pemilik

Tabel 52  
Perincian biaya pengurusan STNK Kendaraan Baru

NO	URAIAN	BESARNYA (Rp)	BESARNYA (Rp)	BESARNYA (Rp)
	Besar biaya	-	-	44.500,00
	Biaya blangko STNK			
1	Untuk Mabes	4.500,00		
2	Untuk Polda	1.000,00		
3	Untuk Polwil	2.000,00		
	Jumlah		7.500,00	
	Biaya cek fisik			
	Untuk Mabes	3.000,00		
	Untuk Polda	5.500,00		
	Jumlah		8.500,00	
	Biaya blangko STNK + cek fisik			16.000,00
	Sisa untuk Polres			28.500,00

Sumber : Sat Lantas Polres Batang

#### PU (Penelitian Ulang) / Perpanjangan

Biaya Rp. 39.500,- (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Mekanisme :

- a. Berkas ke loket CF untuk di kesek-kesek (belum dipungut biaya).
- b. Berkas ke loket II

- 1) Pengecekan kelengkapan administrasi.
  - 2) Pungutan dana Rp. 35.000,-
- c. Berkas di cek di bagian pendataan
  - d. Berkas masuk ke Jasa Raharja
  - e. Berkas di cek ulang oleh korektor (Baur STNK & KUPTD).
  - f. Berkas masuk ke kasir :
    - 1) Dipungut biaya pajak.
    - 2) Dipungut biaya STNK Rp. 4.500,-
  - g. Berkas kebagian cetak STNK
  - h. Berkas di cek ulang Baur BPKB, arsip masuk ke ruang arsip.
  - i. STNK ke bagian penyerahan untuk diserahkan ke pemilik

Catatan

Bagi yang tidak sesuai KTP dan STNK-nya dipungut beaya (tembak KTP):

- Roda 2 Rp. 25.000,-
- Roda 4 Rp. 50.000,- - Rp.100.000,-

Tabel 53

Perincian biaya pengurusan STNK Perpanjangan

NO	URAIAN	BESARNYA (Rp)	BESARNYA (Rp)	BESARNYA (Rp)
	Besar biaya	-	-	39.500,00
	Biaya blangko STNK			
1	Untuk Mabes	4.500,00		
2	Untuk Polda	1.000,00		
3	Untuk Polwil	2.000,00		
	Jumlah		7.500,00	
	Biaya cek fisik			
	Untuk Mabes	3.000,00		
	Untuk Polda	5.500,00		
	Jumlah		8.500,00	
	Biaya blangko STNK + cek fisik			16.000,00
	Sisa untuk Polres			23.500,00

Sumber : Sat Lantas Polres Batang

## Pengesahan

Biaya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)

Ket : biaya formulir

Perincian : Polres Rp. 4.000,-

Mekanisme :

- a. Berkas ke loket II
  - 1) Pengecekan kelengkapan administrasi.
  - 2) Pungutan dana formulir Rp. 4.000,-  
(+ beya tembak KTP bila KTP tidak sesuai dengan STNK)
- b. Masuk ke entry data untuk di cek
- c. Berkas masuk ke JR
- d. Berkas di cek ulang oleh korektor
- e. Berkas masuk ke kasir :  
Dipungut beaya pajak.
- f. Berkas ke bagian cetak STNK
- g. Berkas masuk ke ruang arsip STNK di cek ulang Baur STNK
- h. STNK ke bagian penyerahan untuk diserahkan ke pemilik STNK

Data tersebut adalah yang dilaporkan ke Kapolres, namun di lapangan tiap loket wajib pajak dimintai biaya administrasi. Biaya administrasi Loket I sebesar Rp.17.500 rupiah dan untuk cek fisik sebesar Rp.25.000,-. Selain itu juga ada biaya tambahan untuk pengurusan : 1) Merubah bentuk = Rp.400.000,- ; 2) Balik nama = Rp.75.000,- ; 3) Ganti warna = Rp.75.000,- ; 4) Mutasimasuk = Rp.30.000,- ; 5) Mutasi keluar = Rp.100.000,- ; 6) Cek fisik = Rp.20.000,-, Pendaftaran bagi wajib pajak = Rp.5.000,- apabila di uruskan

oleh orang dalam (Dipenda) = Rp.10.000.-, dan melalui petugas kepolisian = Rp.11.000.-. Biasanya tambahan untuk kekurangan kelengkapan seperti KTP (tidak ada) untuk Roda dua = Rp.25.000.-, dan roda empat = Rp.45.000.-. Semua itu untuk kelancaran pengurusan harus melalui persetujuan (ACC) dari Kaur Regident. Keterangan dari Kaur STN K

"Saya kadang juga bingung untuk meningkatkan jumlah tambahan biaya, karena kami-kami ini yang berhubungan dengan masyarakat kalau ada apa-apa bagaimana, saya ini kan yang saya pikir bukan hanya diri saya sendiri tetapi juga untuk yang di Polres (Kabag/Kasat dan anggota di Personil, Intel, P3D, K SPK), aturan tertulis memang tidak adalagi kalau lisan/ omongan yang sering kami suruh cari celah-celahnya ini kan repot dan dan setiap minggu kalau saya hitung rata-rata 4 juta untuk Kasat, itu pak saya sering pusing kalau mikirkan sekarang ini sering pada jor-joran (cepat mencari uang) bersaing dengan Poles lain"

Adanya pemungutan-pemungutan di tiap loket dalam pengurusan STNK pernah ditentang oleh salah satu wajib pajak yang merasa di peras dalam pengurusan STNK, dan meneruskan dalam Surat Pembaca Koran Suara Merdeka (lihat lampiran). Tindakan Kapolres menanggapi surat pembaca tersebut adalah memeriksa petugas di bagian STNK dan memanggil pelapor untuk memberikan keterangan yang lebih lanjut. Petugas yang bersangkutan untuk sementara di pindahkan ke bagian Taud. Kapolres juga memanggil Kasat Lantas dan petugas di urusan STNK. Dan memerintahkan kepada Waka Polres, Kasat Intelkam, Kanit P3D untuk melakukan pemeriksaan. Karena Kapolres merasa tidak memerintahkan melakukan pungutan sebesar yang di komplinkan oleh masyarakat. Kasat Lantas di luar pemeriksaan menjelaskan :

"Saya itu heran kok pimpinan tidak merasa memerintah padahal tiap minggunya mendapat laporan dari saya dalam jumlah yang cukup besar apa ini tidak aneh, dan terus menerus menyudutkan saya, ini kan juga untuk Komando dan atasan juga tapi selalu bawahan yang disalah-salahkan kami kurang memahami, tidak 3S (senyum, salam, sapa) dan sebagainya pokoknya di semprot terus"

Tabel 54  
Data Pengeluaran STNK Tahun 2003

NO	BULAN	RODA 2	RODA 4	JUMLAH
1	Januari	567	58	625
2	Pebruari	399	57	456
3	Maret	376	61	437
4	April	326	62	388
5	Mei	350	51	401
6	Juni	496	82	578
7	Juli	733	98	831
8	Agustus	804	103	907
9	September	1207	177	1384
10	Oktober	1574	170	1744
11	Nopember	1209	140	1349
12	Desember	1726	212	1938
	Jumlah	9767	1271	11038

Sumber : Sat Lantas Polres Batang

Tabel 55  
Data Pengeluaran STNK  
Bulan Januari-Maret 2004

NO	BULAN	RODA 2	RODA 4	JUMLAH
1	Januari	567	58	625
2	Pebruari	399	57	456
3	Maret	376	61	437
	Jumlah	4219	610	4829

Sumber : Sat Lantas Polres Batang

### 6.1.3. BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)

BPKB<sup>87</sup> adalah tanda bukti kepemilikan yang sah suatu kendaraan bermotor dan merupakan sumber identifikasi daripada kendaraan bermotor tersebut, baik asal usul, riwayat maupun data yang menyangkut pemilik, domisili dan fisik kendaraan bermotor tersebut. Selain merupakan tanda bukti kepemilikan, kendaraan bermotor adalah juga sebagai suatu alat penting guna memudahkan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian RI khususnya dalam pendidikan dan penelitian tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

#### *Proses pengurusan BPKB.*

BPKB hilang : 1. Kewajiban pemilik untuk : a. Melaporkan kepada Polisi ; b. Membuat pernyataan BPKB hilang di depan pejabat Polisi ; c. Menyiarkan kehilangan BPKB melalui mass media, surat kabar dan lain-lain ; 2. Tindak lanjut : a. Mencari Kartu Induk kendaraan bermotor yang bersangkutan ; b. Menunggu 3 (tiga) bulan sejak disiarkan berita kehilangan tersebut atau swasta ; c. Memberikan BPKB baru dengan cap duplikat pada hal 1(satu) dan 2 (dua) BPKB apabila tidak ada sanggahan-sanggahan ; d. BPKB duplikat dikeluarkan oleh dimana BPKB tersebut terdaftar terakhir kesatuan bukan sebagai pengganti Surat Keterangan Hak Milik (yang

<sup>87</sup> Dasar Hukum pengeluaran BPKB : 1. Landasan Historis : a. Sebelum dikeluarkan BPKB Departemen Perhubungan / DLLAJR mengambil suatu prakarsa untuk mengeluarkan surat Hak Milik Kendaraan Bermotor dalam penerbitan kendaraan bermotor yang sebelumnya belum pernah dimiliki oleh pemilik kendaraan bermotor sebagai akibat PD II dan juga untuk memberikan surat bukti pemilik kendaraan bermotor yang berasal dari *DUMP* ; b. Berdasarkan Surat Edaran Bersama antara Ditjen Perhubungan dan Direktorat Lalu Lintas Polri Nomor 001/1/4 dan Nomor 2/3/25 Lantas/1967 telah disetujui penghapusan surat hak milik tersebut yang dianggap mempersulit masyarakat dalam memperoleh STNK. Dengan disetujui penghapusan Surat Hak Milik sejak tanggal 27 April 1967 maka diterbitkan BPKB, BPKB tersebut yang semula akan dikeluarkan tanggal 1 September 1967 berhubung sesuatu hal ditangguhkan sampai tanggal 2 Januari 1968 . 2. Landasan Yuridis : a. Pasal 2 ayat 1 sub a, b dan e yo pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Pokok Kepolisian No 13/1961 ; b. Skep Pangab No.Pol. : 5/SK/Pangab 1968 tanggal 29 Januari 1968 tentang biaya untuk BPKB yang dimulai berlaku : 1) tanggal 1 Pebruari 1968 untuk Jawa dan madura ; 2) Tanggal 2 Maret 1968 untuk daerah-daerah lain ; 3) Order Direktorat Lalu Lintas Mabak No.Pol. : 1/II/68 tanggal 31 Januari 1968 tentang prosedur pelaksanaan administrasi penerimaan dan pengeluaran blangko-blangko BPKB/ Pembukuan Keuangan BPKB ; 4) Order Direktorat Lalu lintas mabak No.Pol. : 1/VI/3/Lantas/68 tanggal 7 Juli 1968 tentang tambahan/ perubahan prosedur untuk memperoleh BPKB ; 3. Landasan Konsepsional : a. BPKB sampai saat ini telah berfungsi sebagai *sertifikat of ownership* yang sangat penting artinya dalam menunjukkan asal usul kendaraan bermotor dan secara faktual diterima serta di akui oleh masyarakat termasuk Bank Pemerintah maupun Swasta untuk jaminan kredit ; b. Dalam perkembangan selanjutnya BPKB merupakan penyempurnaan dari pelaksanaan Registrasi Kendaraan Bermotor disamping STNK.



dikeluarkan oleh DLLAJR) melainkan adalah sebagai suatu penambahan, penyempurnaan sarana identitas bagi suatu kendaraan bermotor.

Mutasi BPKB : 1. Pindah keluar daerah ; 2. Pindah masuk dari daerah ; 3. Ganti fungsi dan perubahan bentuk kendaraan bermotor .

Persyaratan kelengkapan : 1. Mengisi formulir BPKB (Model VI) rangkap 4 ; 2. Menyerahkan BPKB ; 3. KTP/ identitas lainnya yang sah ; 4. Melaporkan tentang perubahan-perubahan kepada urusan STNK .

Tindak lanjut : 1. Petugas STNK mengerjakan mutasi STNK dahulu, kemudian meneruskan formulir permohonan mutasi BPKB kepada bagian Tata Usaha; 2. Pengecekan kembali fisik kendaraan bermotor yang bersangkutan ; 3. Pengecekan kendaraan yang ada pada berkas kartu induk BPKB ; 4. Petugas mencatat pada halaman mutasi dari BPKB tanggal dan tempat mutasi dan diambilkan dari keterangan-keterangannya pada formulir permohonan BPKB juga nomor serinya pada kolom penjelasan ; 5. Mencari kartu induk BPKB (Model III) yang bersangkutan dari Kantor tik untuk di isi catatan mutasi sekaligus mengisi juga register mutasi setelah petugas membubuhi tanda tangan dan stempel dalam kolom yang tersedia ; 6. Mengirimkan formulir-formulir tersebut kepada : a. Lembar 1 warna putih diserahkan kepada pemilik untuk dibawa ke tempat yang baru ; b. Lembar 2 warna biru dikirim kepada yang bersangkutan ; c. Lembar 3 warna merah dikirim ke Mabes/ Direktorat Lalu Lintas ; 7. Semua dokumen yang ada pada berkas BPKB termasuk kartu induknya di foto copy dan dikirim ke tempat yang baru ; 8. Setelah BPKB halaman 5 diisi seperlunya, maka beserta kartu induk yang sudah dikerjakan diajukan kepada Subbag BPKB untuk ditandatangani dan di stempel dari pejabat berwenang menandatangani BPKB ; 9. Surat pengantar mutasi menyebutkan identitas kendaraan bermotor : a. Lembar pertama di kirim per pos ; b. Lembar kedua berikut berkas dibawa

oleh pemilik ; c. Lembar ketiga untuk Direktorat Lantas ; d. Lembar ke empat sebagai arsip ; 10. Dokumentasi asli BPKB dikirim ke tempat yang baru setelah ada pemberitahuan kendaraan bermotor mutasi tersebut didaftar di tempat yang baru . Di tempat yang baru : 1. Kartu induk di tempat yang baru belum ada, petugas memesan formulir permohonan mutasi BPKB, penyelesaian STNK lebih dulu ; 2. Meminta *cross chek* ; 3. Melaksanakan cek fisik kendaraan bermotor ; 4. Mencatat perubahan BPKB dalam register mutasi BPKB kolom keterangan tentang asal usul BPKB ; 5. Membuat kartu induk baru dan menempel formulir permohonan mutasi BPKB warna putih pada induk kartu ; 6. Memberitahu tentang asal, bahwa kendaraan bermotor sudah di daftar ; 7. Apabila ada keragu-raguan : a. Meminta keterangan risalah kendaraan bermotor tempat asli ; b. Meminta keabsahan faktur kepada assembler ; c. Meminta keterangan Dir Jen Bea Cukai Tentang Formulir A/B/C dan PPUD.

BPKB bekas kendaraan bekas milik TNI/ Polri/ Instansi Pemerintah lainnya (dump) : 1. Berdasarkan hasil penelitian yang meyakinkan bahwa SIM dan rangka kendaraan bermotor yang berasal dari dump, tidak berasal dari kejahatan, maka pejabat yang mengeluarkan STNK/ BPKB berwajib untuk mengeluarkan No.Rangka dan No.SIM ; 2. Bila kedua kendaraan dijadikan satu, maka BPKB yang dikenakan rangkanya dijadikan BPKB baru dengan memberikan catatan pada kolom catatan pada Buku BPKB tentang asal usul yang digunakan<sup>88</sup>.

<sup>88</sup> BPKB sebagai jaminan kredit : 1. Surat pemberitahuan dari Bank dengan permintaan pemblokiran BPKB ; 2. Register khusus untuk cacat BPKB blokir ; 3. Apabila kredit lunas, ada pemberitahuan dari Bank untuk penghapusan pemblokiran ; 4. Selama dalam jaminan BPKB tidak boleh mutasi ; 5. Penelitian ulang STNK oleh Bank dengan surat kuasa pemilik oleh pemilik dengan surat keterangan dari bank.

Tabel 56  
Proses pengurusan kendaraan bermotor baru Roda 2 & Roda 4

PROSES PENGURUSAN	
RODA 2	
1	Faktur asli (foto copy rangkap 3)
2	KTP asli (foto copy rangkap 3)
3	Kwitansi asli dari dealer (foto copy rangkap 3)
4	Ranmor harus dibawa (cek phisik)
5	Surat Kuasa (bila ranmor dinas)
RODA 4	
1	Faktur asli (foto copy rangkap 3)
2	KTP asli (foto copy rangkap 3)
3	Kwitansi asli dari dealer (foto copy rangkap 3)
4	CKD dan invoorpas (foto copy rangkap 3)
5	Ranmor harus dibawa (cek phisik)
6	Surat keterangan dari dealer

Tabel 57  
Proses mutasi kendaraan bermotor

PROSES MUTASI	
MUTASI	
1	KTP asli
2	STNK asli
3	Faktur
4	Invoorpas (khusus Roda 4)
5	Cek phisik
6	Surat keterangan dari bengkel (ada cap) bila ganti warna
7	Surat keterangan dari karoseri apabila rubah bentuk (Roda 4)
MUTASI KELUAR DARAH	
1	BPKB asli (foto copy rangkap 3)
2	STNK asli
3	Kwitansi
4	KTP asli (foto copy rangkap 3)
5	Surat keterangan fiscal
6	Faktur asli
7	Invoorpas (Roda 4)
8	Cek phisik
9	Notice pajak

Petugas bagian BPKB dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan dealer yang berada di Kota Madya Pekalongan maupun Kabupaten Batang. Antara lain dengan para petugas dealer sudah mempunyai harga

patokan standar untuk pembayaran dengan melihat jenis kendaraannya. Dealer hanya meneruskan uangnya, sebagai contoh dari Dealer Sepeda Motor Kurnia Pratama Pekalongan untuk mengurus BPKB sepeda motor Honda type NF125D Kharisma tahun 2004 Modal dari dealer Rp.1.425.250,- dengan perincian lihat Tabel 58.

Tabel 58  
Perincian biaya pengurusan STNK

NO	URAIAN	BESARNYA (Rp)	BESARNYA (Rp)
	Modal dari dealer	-	1.425.250,00
1	Loket I	55.500,00	
2	SP3	22.000,00	
3	BPKB	105.000,00	
4	Pajak + BBN	1.231.650,00	
5	Kasir	2.000,00	
6	Lain2 (fotocopy, map, palstik)	2.000,00	
	Jumlah		1.418.150,00
	Sisa (untuk jasa calo/anggota)		7.100,00

Sumber : Sat Lantas Polres Batang

Dan dari dealer biasanya memberikan data slip yang menerangkan data-data faktur kendaraan, pengurus, tipe kendaraan, sebagai berikut :

Faktur Jual No	0285/2004	Faktur Jual No	0297/2004
Wilayah	KAB BATANG	Wilayah	KAB BATANG
Nama	JUMARI	Nama	CHOLIS HIDAYAH
Pengurus	JOKO UTOMO	Pengurus	JOKO UTOMO
No. Faktur	FH/AC/016152/C	No. Faktur	FH/AC/010259/C
Type	NF 125 D	Type	NF 100 LD
BBN	1.415.250,-	BBN	1.150.875,-
Legalisir	10.000,-	Legalisir	10.000,-
Total	1.425.250,-	Total	1.160.875,-
Tanggal terima	18/02/2004	Tanggal terima	18/02/2004
Keterangan		Keterangan	

Dari dealer Mobil PAN ASIA Pekalongan untuk mengurus kendaraan bermotor Roda 4 Suzuki ST150 pick up tahun 2004 modal dari dealer sebesar Rp.5.880.000,- dan perinciannya lihat Tabel 59.

Tabel 59  
Perincian biaya pengurusan STNK

NO	URAIAN	BESARNYA (Rp)	BESARNYA (Rp)
	Modal dari dealer	-	5.880.000,00
1	Loket I	79.500,00	
2	SP3	102.000,00	
3	BPKB	155.000,00	
4	Pajak + BBN	5.382.250,00	
5	Kasii	2.000,00	
6	Jasa Raharja	54.000,00	
7	Lain2 (fotocopy, map, plastik)	3.000,00	
8	Asuransi	25.000,00	
	Jumlah		5.852.750,00
	Sisa (untuk jasa calo/anggota)		27.250,00

Sumber : Sat Lantas Polres Batang

Adapun pembagian uang yang diperoleh dari bagian BPKB yang dianggap sebagai jasa pengurusan BPKB lihat Tabel 60.

Tabel 60  
Pembagian Dana dari Jasa Pengurusan BPKB Baru

NO	DANA UNTUK	JUMLAH	
Roda 2			
1	Kapolres	Rp. 42.500	Perincian dana material: Polda Rp. 8.500 Polwil Rp. 4.500 Putor Rp. 4.500 Mel Polda + Bamat Bulanan + Putor Bulanan + cadangan dana = Rp.2.500
2	Kasat L	Rp. 20.000	
3	Legalisir KST	Rp. 5.000	
4	Kas BPKB	Rp. 10.000	
5	Material	Rp. 20.000	
6	+ Marerial Polda	Rp. 2.500	
7	KBO + Reg 1	Rp. 2.000	
8	Kas ambil KST	Rp. 1.000	
9	Kas ambil BPKB	Rp. 1.000	
10	Induk BPKB	Rp. 1.000	
	Jumlah	Rp. 105.000	
Roda 4			
1	Kapolres	Rp. 92.500	
2	Kasat L	Rp. 20.000	
3	Legalisir faktur KST	Rp. 50.000	
4	Kas BPKB	Rp. 10.000	
5	Material	Rp. 20.000	
6	+ Marerial Polda	Rp. 2.500	
7	KBO + Reg 1	Rp. 2.000	
8	Legalisir Kasat	Rp. 5.000	
9	Kas ambil KST	Rp. 1.000	
10	Kas ambil BPKB	Rp. 1.000	
11	Induk BPKB	Rp. 1.000	
	Jumlah	Rp. 205.000	

Sumber : Sat Lantas Polres Batang

## Keterangan Kaur BPKB :

"Kalau saya memang ngga terlalu masalah untuk menangani soalnya hubungan saya dengan dealer dan mereka sudah saling tahu, saling mengertilah untuk urusan-urusan biaya tambahan jadi ya itu sudah punya jatah masing-masing, tapi dari pimpinan yang sering membuat kami pusing, kami waktu itu hanya akan diberi jatah 10% dari hasil Kas BPKB. Kalau demikian saya jadi repot membagikannya saya harus membagi ke teman-teman, dan saya juga harus membantu rekan-rekan lain yang akan ke Semarang, saya akan menaikkan lagi ya tidak berani dan saya protes sehingga saya bisa mendapat 1/3 inipun sebenarnya mepet sekali".

Tabel 61  
Data Pengeluaran BPKB Tahun 2003

NO	BULAN	RODA 2	RODA 4	JUMLAH
1	Januari	431	19	450
2	Pebruari	276	17	293
3	Maret	275	21	296
4	April	235	21	256
5	Mei	257	11	268
6	Juni	355	26	381
7	Juli	537	26	563
8	Agustus	593	14	607
9	September	740	18	758
10	Oktober	902	25	927
11	Nopember	659	26	685
12	Desember	915	13	928
	Jumlah	6175	237	6412

Sumber : Sat Lantas Polres Batang

Tabel 62  
Data Pengeluaran BPKB  
Bulan Januari-Maret 2004

NO	BULAN	RODA 2	RODA	JUMLAH
1	Januari	625	11	636
2	Pebruari	689	12	701
3	Maret	499	18	517
	Jumlah	1813	41	1854

Sumber : Sat Lantas Polres Batang

Pemungutan biaya di luar ketentuan dalam pengurusan SIM, STNK dan BPKB merupakan kebijakan pimpinan yang dijabarkan oleh para petugas di lapangan, dan dijadikan kesepakatan di antara mereka untuk melakukan pungutan-pungutan. Hasilnya dilaporkan secara berjenjang dari masing-

masing Kaur kepada Kasat Lantas dan Kasat Lantas melaporkan kepada Kapolres. Kasat Lantas maupun Kaur menambah jumlah pungutan yang ditentukan dari kapolres untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

Bertugas di bidang Regident Lantas menjadi idola bagi petugas kepolisian di Polres Batang karena merasa dilindungi dan dipercaya oleh pimpinan untuk mengelola potensi perolehan *dana nonbudgeter*. Di samping itu yang bersangkutan mempunyai peluang untuk memperoleh tambahan penghasilan di luar gajinya.

## 6.2. Penyidikan

Dalam melaksanakan penyidikan Penyidik atau Penyidik Pembantu tidak selalu untuk penegakan hukum tetapi juga melakukan tindakan diskresi yang ditujukan dalam pemeriksaan adalah untuk mencari peluang atau untuk mencari keuntungan pribadi atau organisasi. Saya menemukan penyidik atau Penyidik Pembantu yang melakukan negosiasi dengan pihak tersangka untuk penangguhan penahanan maupun penghentian penyidikan memberi gambaran tentang proses penyidikan tingkat selanjutnya. Kata-kata yang sering mereka gunakan adalah :” *iki perkarane yen tak ajoke nang Kejaksaan mesti luwih angel tur mesti enteke yo okeh ning terserah aku mung sak dremo ngandani*” (Perkara ini kalau saya ajukan ke Kejaksaan pasti lebih sulit dan habisnya juga banyak, tetapi terserah anda, saya hanya sekedar memberitahu). Penjelasan tersebut akan mempengaruhi tersangka atau keluarganya, dan biasanya akan minta bantuan kepada Penyidik Pembantu untuk menyelesaikan perkaranya. Penyidik Pembantu akan menjelaskan lagi bila belum ada kejelasan besarnya uang yang disediakan oleh pihak

tersangka : " *Aku arep nulung tapi yen sing ditulung oraterus terang . Iha ben ngerti terus piye carane mbantu ?*" (Saya mau menolong tapi kalau yang mau ditolong tidak berterus terang terus bagaimana cara membantunya?). Kalimat tersebut akan membuka pihak tersangka untuk memberikan gambaran uang jelaskan lagi yang mereka sediakan. Apabila masih dianggap kurang Penyidik Pembantu menjelaskan lagi : " *Sampeyan iki arep ditulung tapi malah arep menthung yen ra pantes terus aku le laporan piye. ben ngerti yo iki dudu kewenanganku . aku mung sak dremo nulung. tapi yen arep di penthung Iha mending tak ajokke wae*" (Saudara ini bagaimana mau ditolong kok malah mau menjerumuskan, kalau tidak pantas bagaimana saya melapor, biar saudara tahu ini bukan kewenangan saya, saya hanya sekedar membantu tapi kalau akan di buat celaka ya lebih baik saya ajukan saja). Hal tersebut membuat tersangka untuk menaikan uang yang telah disampaikan tadi. Apabila sudah dianggap cukup oleh Penyidik Pembantu, meminta pihak tersangka membuat surat permohonan dan surat pernyataan di atas kertas segel (bermeterai) untuk menanggung dan menyelesaikan perkaranya. Dan Penyidik Pembantu menjelaskan lagi : " *Iki aku mung nulung thok yo ndongoo wae ben urusane lancar*" (Ini saya hanya sekedar membantu saja, dan berdoa saja agar urusannya lancar).

Besarnya biaya untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas ditentukan oleh Kasat Lantas : Untuk korban meninggal dunia yang melibatkan kendaraan roda empat adalah tujuh juta lima ratus ribu rupiah. Dan Untuk korban meninggal dunia yang melibatkan kendaraan roda dua adalah lima juta rupiah. Untuk pinjam pakai barang bukti bus dan truk adalah tujuh ratus ribu rupiah, kendaraan pribadi adalah lima ratus ribu rupiah, dan sepeda motor



adalah seratus ribu rupiah. Pembagian hasil dari proses penyidikan adalah berdasarkan prosentase : Kasat lantas : 75 %, petugas yang menangani di lapangan : 7.5 %, Penyidik Pembantu yang menangani : 7,5% ,kanit laka : 5% dan kas Unit laka : 5 %. Kas unit laka digunakan kalau ada kebutuhan dari fungsi lain atau keperluan yang sifatnya insidentil. Untuk ke Kapolres diatur oleh Kasat Lantas. Pada pelaksanaannya Penyidik Pembantu telah memotong dulu atau meminta yang lebih besar dari standar yang diberikan oleh Kasat lantas. Mereka melakukan hal tersebut karena mereka juga dituntut untuk memenuhi permintaan-permintaan yang sifatnya rutin atau insidentil baik dari rekannya sendiri atau dari Satuan Fungsi lain.

### 6.3. Kesimpulan

★ Menurut Bayley (1994) : Petugas polisi menerima atau mengharap untuk menerima atau mendapat penghargaan materi. . . . . Semua tindakan menyeleweng yang melibatkan penyalahgunaan kedudukan resmi petugas untuk mendapatkan penghargaan atau keuntungan materi merupakan korupsi polisi. Korupsi polisi dapat diartikan sebagai *mis conduct* dan merupakan *police deviant*. Menurut Punch korupsi polisi yang dikelompokkan sabagai: 1) sesuatu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tergantung pada yang hendak diterima/diperoleh, 2) memanfaatkan wacana–wacana hukum secara tersamar dan secara organisatoris atau secara sosial dapat diterima sebagai suatu hal yang boleh terjadi, 3) menangkap pelaku untuk di peras atau menggorganisir perbuatan tercela lainnya seperti penyuapan, 4) untuk mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas yang diembannya .

Adanya peluang untuk menyalahgunakan kewenangan diskresi dalam proses *regident* lantas maupun proses penyidikan kecelakaan lalu lintas diakibatkan kurang baiknya sistem pengawasan dan pengendalian. Hal tersebut dapat ditunjukkan fungsi kontrol di bidang *regident* dijadikan fungsi pelayanan. Tindakan tersebut dilakukan karena adanya kebijakan pimpinan baik yang tertulis dalam Proja ataupun yang bersifat lisan, di samping itu juga adanya manipulasi data laporan kejadian kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut karena adanya kebijakan pimpinan untuk menurunkan *accident risk* atau kebijakan pimpinan untuk meningkatkan pengungkapan/penyelesaian perkara dan menurunkan jumlah perkara yang ditangani. Fungsi lalu lintas dijadikan sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi biaya operasional ataupun untuk keperluan pribadi/kelompok tertentu. Dan para petugas lalu lintas (di bagian *Regident*/Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas) dijadikan sapi perahan baik oleh pimpinan maupun rekan-rekannya. Hal tersebut juga diakibatkan dari nilai-nilai budaya organisasi yang materialistis. Dan dalam proses *Regident* maupun Penyidikan kecelakaan lalu lintas tidak ada standarisasi untuk penyelesaiannya sehingga cepat atau lambat tergantung dari petugas kepolisian yang menangani. Tidak adanya standarisasi yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengatur dan membatasi kewenangan petugas kepolisian dalam melakukan tindakan diskresi maka diskresi dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau organisasi dengan berbagai alasan karena kurangnya gaji polisi, tidak adanya anggaran operasional serta untuk memenuhi tuntutan dari pimpinan. Tindakan diskresi tersebut bukan untuk kepentingan umum, keadilan, kemanusiaan/untuk pendidikan, maka tindakan tersebut adalah tindakan korupsi.

## BAB VII

### KESIMPULAN

#### 7.1. Kesimpulan.

Dalam disertasi ini saya telah mencoba untuk menunjukkan pola-pola pemolisian di Polres Batang yang bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dan dalam disertasi ini ditunjukkan bukti-bukti, berupa dokumen tentang pemolisian yang merupakan hasil interpretasi Kapolres terhadap Undang-undang, perintah-perintah pimpinan, kebijakan pimpinan maupun corak masyarakat dan kebudayaannya. Kebijakan Kapolres tersebut terwujud dalam bentuk operasi kepolisian yang mencakup operasi rutin, operasi khusus maupun operasi insidentil. Masing-masing dari ketiga operasi tersebut memiliki tingkatan manajemen dan tingkatan operasional atau tingkat petugas pelaksana. Pemolisian tingkat manajemen berhubungan dengan cara bagaimana tingkat operasional dirumuskan dan dilaksanakan. Pemolisian tingkat operasional atau tingkat petugas pelaksana terdiri dari tindakan-tindakan untuk melayani atau merespon kebutuhan masyarakat, maupun menagani berbagai masalah sosial yang berkaitan dengan keamanan, yang dilihat sebagai hubungan kekuatan (*power*) yang saling mempengaruhi untuk pemenuhan kebutuhan maupun penguasaan atau pendominasiannya baik melalui upaya paksa (*coercive power*), tanpa upaya paksa (*non coercive power*). Upaya paksa (*coercive power*), yaitu cara-cara pendominasiannya dengan cara memaksa atau fisik maupun berbentuk ancaman hukum. Tanpa upaya paksa (*non coercive power*) bentuk-bentuk penguasaan non fisik yang dikuasai adalah kesadarannya.

Hubungan polisi dengan masyarakat dalam pemolisian dapat dilihat melalui hubungan kekuatan, yang pertama adalah hubungan yang relatif seimbang, antara keduanya, yaitu ada bagian yang saling tumpang tindih (*overlapping*). Pada posisi ini memiliki keuntungan yang besar dalam mendapatkan keamanan. Antara polisi dan masyarakat dapat saling meningkatkan kemampuan dan bekerja sama untuk mendapatkan jawaban yang tepat dalam menentukan kebijakan pemolisian. Kedua adalah hubungan yang tidak seimbang yaitu polisi mendominasi kehidupan masyarakat atau sebaliknya, masyarakat mendominasi tugas-tugas polisi. Yang ada adalah kesewenangan-wenangan kesatuan yang mendominasi.

Dalam kerangka inilah keseluruhan disertasi ini disusun, yang secara terinci ringkasan pokok materi dalam bab demi babnya sebagai berikut:

★ Bab kedua, secara garis besar menguraikan gambaran umum wilayah Kabupaten Batang dan Polres Batang yang menunjukkan Kabupaten Batang merupakan daerah pesisir utara Jawa Tengah, yang mempunyai wilayah pantai, kota, pertanian/perkebunan, dan hutan jati, yang menjadi jalur utama transportasi Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura). Berdasar corak masyarakat dan kebudayaannya dapat dikategorikan dalam masyarakat nelayan, masyarakat perkotaan, masyarakat petani (pertanian atau perkebunan) maupun masyarakat sekitar hutan. Kebudayaan yang dominan kebudayaan adalah kebudayaan Jawa, demikian juga nilai-nilai budaya Jawa menjadi pedoman dalam pranata-pranata yang ada dalam masyarakat termasuk polisi.

Untuk memelihara keteraturan sosial (kamtibmas) di Kabupaten Batang di tangani oleh Polres Batang. Yang diorganisasikan secara berjenjang dalam Bagian maupun Satuan Fungsi, dan membawahi kepolisian

tingkat Kecamatan (Polsek) sebagai ujung tombak (pelaksana utama kewilayahan). Polres Batang melakukan tugasnya melalui pemolisian baik tingkat Polres maupun Polsek. Pemolisian di Polres Batang dilaksanakan melalui tindakan preventif dan represif maupun preemtif. Yaitu melalui penanganan terhadap: 1) kejadian kriminal yang terjadi (ancaman faktual), 2) Police Hazard (PH) atau daerah yang dianggap rawan atau dapat menimbulkan ancaman faktual bila tidak ada tindakan kepolisian, 3) faktor-faktor korelatif kriminogen (FKK) yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya ancaman faktual yang dikategorikan dalam astagatra yaitu geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoieksosbudhankam).

Bab tiga membahas Pedoman pemolisian di Polres Batang dilihat sebagai pola tindakan yang diartikan sebagai seperangkat aturan, norma dan nilai-nilai yang memandu dan atau membatasi tindakan pemolisian. Pedoman pemolisian di Polres Batang mencakup Pedoman tingkat nasional, tingkat Regional dan Tingkat lokal atau Polres, maupun nilai-nilai budaya Jawa yang menjadi pedoman para petugas kepolisian di Polres Batang. Pedoman-pedoman dalam pemolisian di Polres Batang merupakan nilai-nilai budaya organisasi Polres Batang yang digunakan untuk menghadapi tantangan dan atau memanfaatkan sumber daya lingkungannya. Nilai-nilai budaya tersebut menjadi patokan penilaian yang menjadi pedoman untuk membenarkan/menjelaskan pemolisian di Polres Batang. Nilai-nilai budaya tersebut tidak semuanya operasional dalam kegiatan pemolisian. Dan yang operasionalnya atau yang menjadi nilai budaya aktual adalah kebijakan-kebijakan Kapolres yang bersifat lisan. Karena didukung nilai-nilai budaya